



# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019



DEWANPERS

# **PRAKATA**

## **KATA “CUKUP” YANG PATUT DISYUKURI**

**MURDAN ALFA SATIAWAN  
KETUA TIM PELAKSANA IKP 2019**

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Itulah kalimat yang pantas kami ucapkan. Bukan sekedar karena atas karunia-NYA, kami telah menyelesaikan kegiatan pengukuran IKP 2019 ini, namun juga karena hasil dari IKP 2019 ini yang telah memotret peningkatan kelas IKP Indonesia dari kondisi “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Sebuah kata “cukup” yang patut disyukuri.

Bermula dari adanya kepercayaan dari Dewan Pers kepada kami, PT Multi Utama Risetindo, anggota dari MUC Consulting Group, untuk melaksanakan pekerjaan IKP 2019 ini. Sebuah kehormatan yang besar bagi kami. Untuk itu, kami telah berusaha menjawab kehormatan tersebut dengan usaha yang sungguh-sungguh dan profesional agar mampu menjawab harapan Dewan Pers dan stakeholders dalam mengukur dan memotret IKP 2019 secara objektif. Perjuangan lelah selama kurang lebih 4 (empat) bulan ini, akhirnya terbayar dengan hasil yang sangat menggembirakan ini. Proses yang tentu tidak selalu mulus. Tapi berkat dukungan dari semua pihak, terutama dari Dewan Pers, akhirnya kami mampu menuntaskan tanggungjawab pekerjaan ini.

Apa yang tersajikan dalam buku ini, merupakan IKP dari kondisi kemerdekaan pers pada periode Januari hingga Desember 2018. Dilaksanakan di 34 provinsi dan melibatkan 12 orang informan ahli di setiap provinsi. Ke-12 informan ahli mewakili 3 (tiga) segmen pemangku kepentingan yaitu mewakili kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan mewakili kepentingan pengelola pers. Mereka dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Dewan Pers untuk menjamin pendapat dan penilaian yang mereka berikan mampu menggambarkan kondisi kemerdekaan pers yang terjadi.

Hasil IKP 2019 yang disampaikan pada buku ini semoga menjadi pemacu semua pihak untuk minimal mempertahankan kemerdekaan pers yang sudah “cukup bebas” ini dan tentu akan lebih disyukuri jika mampu meningkatkan kondisi kemerdekaan pers yang telah diraih ini.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dewan Pers, Kementerian Informatika, dan semua pihak yang telah membantu kami sehingga mampu menyelesaikan tugas yang mulia ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan pekerjaan ini banyak ditemui kesalahan dan kekhilafan. Kami berharap apa yang kami kerjakan dan hasilnya tersaji dalam buku ini, menjadi sumbangsih kami bagi terwujudnya kemerdekaan pers yang lebih baik di Indonesia.

Sekali lagi, dari hasil IKP ini kita telah beranjak dari “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Sebuah kata “cukup” yang patut disyukuri. Merdeka.

Jakarta, November 2019

# 01. Aceh

## **BAB I: GAMBARAN UMUM**

### **A. Kondisi Geografis dan Demografi**

#### *1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota*

Provinsi Aceh dengan luas Provinsi Aceh 57.956 km<sup>2</sup> terletak antara 01o 58' 37,2" – 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" – 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2018 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 6.514 gampong atau desa.

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Aceh sebanyak 289 kecamatan. Adapun wilayah dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara yaitu sebanyak 27 kecamatan. Dari 289 kecamatan yang ada, terdapat 6.514 desa atau gampong. Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah dengan jumlah desa atau gampong terbanyak yaitu sebanyak 852 desa atau gampong.

#### *2. Jumlah dan Komposisi Penduduk*

Jumlah penduduk tahun 2018 dari hasil proyeksi yaitu sebanyak 5.281.314 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,77 persen dibandingkan data penduduk tahun 2017. Secara gender, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.638.423 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.642.891 jiwa. Kabupaten Aceh Utara mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 611,44 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Bireuen 461,73 ribu jiwa dan Kabupaten Pidie 439,13 ribu jiwa.

Kepadatan penduduk Aceh tahun 2018 adalah 91 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di kota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. Kota Banda Aceh mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.321 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di Kabupaten Gayo Lues dengan 16 jiwa/km<sup>2</sup> sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

*Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota di Aceh, 2010 dan 2018*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2018	Laju Pertumbuhan Penduduk 2018	Kepadatan Penduduk Per KM
1	Simeulue	92 393	1.12	45
2	Aceh Singkil	121 681	1.83	56
3	Aceh Selatan	235 115	1.39	61
4	Aceh Tenggara	212 417	1.89	50
5	Aceh Timur	427 567	1.9	68
6	Aceh Tengah	208 505	2.07	48
7	Aceh Barat	205 971	2.13	70
8	Aceh Besar	417 302	2	141
9	Pidie	439 131	1.51	142
10	Bireuen	461 726	1.88	243
11	Aceh Utara	611 435	1.47	189
12	Aceh Barat Daya	148 111	1.64	99
13	Gayo Lues	92 602	1.73	16
14	Aceh Tamiang	291 112	1.43	149
15	Nagan Raya	164 483	1.96	49
16	Aceh Jaya	91 087	1.64	24
17	Bener Meriah	145 086	1.8	100
18	Pidie Jaya	158 091	2.13	147
19	Banda Aceh	265 111	2	4 321
20	Sabang	34 571	1.75	226
21	Langsa	174 318	1.6	664
22	Lhokseumawe	203 284	2.16	1 123
23	Subulussalam	80 215	1.89	58
<b>Total Aceh</b>		<b>5 281 314</b>	<b>1.77</b>	<b>91</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka 2019

Dari table dapat kita lihat dari table tahun 2018 Kab/kota terpadat adalah Aceh Utara sebanyak 611 435 Jiwa dengan laju pertumbuhan 1.47. Sementara yang terendah adalah Sabang dengan Penduduk sebanyak 34.571 Jiwa dengan laju pertumbuhan 1.75

### 3. Akses Jalan

Total Panjang jalan di Aceh 3,883.79 km yang terbagi atas jalan Negara sepanjang 2,102.07 km dan jalan provinsi sepanjang 1,781.72 km. Selengkapnya dapat di lihat pada table di bawah ini/

Tabel. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan (KM)

No	Kabupaten/Kota	Jl. Negara	Jln. Provinsi	Jumlah
1	Simeulue	65.18	222.06	287.24
2	Aceh Singkil	68.49	92	160.49
3	Aceh Selatan	167.58	76.67	244.25
4	Aceh Tenggara	72.12	51.79	123.91
5	Aceh Timur	107	107.3	214.3
6	Aceh Tengah	197.09	145.34	342.43
7	Aceh Barat	56.28	146.25	202.53
8	Aceh Besar	184.6	171.06	355.66
9	Pidie	144.17	123.54	267.71
10	Bireuen	104.86	5.29	110.15
11	Aceh Utara	77.12	75.83	152.95
12	Aceh Barat Daya	64.28	30.91	95.19
13	Gayo Lues	123.63	151.57	275.2
14	Aceh Tamiang	42.41	43.52	85.93
15	Nagan Raya	179.92	47.62	227.54
16	Aceh Jaya	134.42	25.03	159.45
17	Bener Meriah	56.92	118.04	174.96
18	Pidie Jaya	37.78	23.44	61.22
19	Banda Aceh	34.17	22.61	56.78
20	Sabang	51.55	5.94	57.49
21	Langsa	28.75	20.59	49.34
22	Lhokseumawe	40.45	2.8	43.25
23	Subulussalam	63.3	72.52	135.82
	<b>Total Aceh</b>	<b>2,102.07</b>	<b>1,781.72</b>	<b>3,883.79</b>

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka 2019

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

### 1. Media yang ada

Menurut data dari Dewan Pers Media yang terverifikasi di aceh sampai tahun 2018 sebanyak 13 media terverifikasi administrasi diantaranya Serambi Indonesia, Modus Aceh, Prohaba, Pikiran Merdeka, Berita Merdeka, Aceh Video.tv, habadaily.com, portalsatu. com, AJNN.net, Acehnews.net, KBA.one, Tes 3000, Independen Times, dan dua media yang masih belum terverifikasi faktual dan adminsitrasi yakni Serambinews.com dan Independen Times.

Media penyiaran, khusus untuk Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo RI) sesuai dengan pasal 33 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menerbitkan izin melalui KPI kepada 81 (delapan puluh satu) lembaga penyiaran radio di Aceh, dengan kategori radio penyiaran publik, radio swasta dan radio komunitas. Sementara untuk kategori izin yang diberikan berupa izin tetap, izin prinsip, perpanjangan izin dan penyesuaian izin. Jika dilihat berdasarkan kategori jenis lembaga penyiaran, saat ini di Aceh memiliki 74 radio / lembaga penyiaran yang dibagi dalam 4 jenis, yaitu: 1. 56 radio / Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), 2. 6 radio / Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), 3. 7 radio / Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan 4. 5 Lembaga Penyiaran Publik.

Jika dilihat berdasarkan kategori jenis lembaga penyiaran, saat ini di Aceh memiliki 74 radio / lembaga penyiaran yang dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. 56 radio / Lembaga Penyiaran Swasta (LPS),
2. 6 radio / Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK),
3. 7 radio / Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan
4. 5 Lembaga Penyiaran Publik.

## 2. Media Terverifikasi oleh Dewan Pers

Menurut penelusuran dari Jaringan Survei Inisiatif (JSI), jumlah media massa cetak/online di Aceh saat ini cukup massif yaitu mencapai 40 media. Dari 40 media tersebut, baru sekitar 15 media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, dan ada 10 media yang masih dalam proses, sisanya masih belum mendaftar sama sekali.<sup>1</sup>

Salah satu media yang terbit di Aceh yaitu Serambi Indonesia bahkan telah kembali terpilih sebagai salah satu pemenang Indonesia Print Media Award (IPMA) Tahun 2018 kategori Surat Kabar Harian untuk Regional Sumatera, yang merupakan anugerah kelima berturut-turut.<sup>2</sup>

## 3. Organisasi Profesi Kewartawanan dan Peningkatan Kompetensi Wartawan

Daerah Istimewa Aceh memiliki organisasi kewartawanan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Pada Bulan September Tahun 2018 keempat organisasi tersebut mengirimkan 55 orang anggotanya untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Wartawan 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Banda Aceh dan Aceh Besar.<sup>3</sup>

Pada Konferensi Kerja PWI yang dihadiri oleh perwakilan Gubernur Aceh dan para Ketua PWI se-Provinsi Aceh, Gubernur menyampaikan mengenai pentingnya peran pers dalam pembangunan, sebab pers

---

<sup>1</sup> <https://dialeksis.com/analisis/media-terverifikasi-di-aceh-masih-sedikit/>

<sup>2</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2018/02/07/lima-kali-berturut-turut-serambi-raih-anugerah-ipma-nanti-malam-terima-trofi-di-padang>

<sup>3</sup> <https://www.acehtime.com/2018/09/12/empat-organisasi-pers-di-aceh-kirim-55-anggota-ikuti-bimtek-wartawan/>

adalah alat utama dalam mensosialisasikan, mempromosikan, mendorong, mensukseskan, mengkritisi, sekaligus memantau aktivitas pembangunan di Aceh.<sup>4</sup>

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga sudah menggelar acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke - 10 di Aula Kantor PWI Aceh. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan, kegiatan itu adalah bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap insan pers. Satu hal yang ia juga merasa bangga, bahwa indek kebebasan pers di Aceh merupakan yang tertinggi secara nasional, ini dibuktikan juga dari segi keterbukaan informasi publik melalui Dinas Kominfo yang telah 6 kali berturut-turut mendapatkan nominasi di tingkat nasional.<sup>5</sup>

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Secara umum tidak ada kasus kekerasan fisik yang menimpa wartawan di Aceh, walaupun ada hanya berupa ancaman atau menakut-nakuti yang tidak sampai kepada kekerasan fisik. Kejadian ancaman tersebut menimpa wartawan Atjeh Daily yang dilakukan oleh mantan oknum OTK kombatan GAM, namun tidak sampai mengakibatkan adanya permasalahan hukum.<sup>6</sup>

No	Kasus	Sumber	Bulan/tahun
1	Setelah Diundang, Humas Mahkamah Syar'iyah Aceh Larang Wartawan Liput Kegiatan Ketua Mahkamah Agung	aceh.tribunnews.com	Januari 2018
	Insiden penganiayaan terhadap wartawan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang dilakukan oleh oknum polisi di Kuala Simpang. Korban saat itu sedang melaksanakan tugas profesi wartawan yaitu sedang melakukan investigasi penyaluran minyak mentah ilegal dari Ranto Perlak. "Pada saat korban sedang melintasi jalan sriwijaya kota Kuala Simpang, korban Muhammad Irwan, yang di temani oleh temannya Sulaiman (21Thn), lalu Korban menyetop mobil L300 Pick up.	mediarealitas.com	Juni 2018

### D. Kondisi Lainnya Yang Relevan Dengan IKP

#### 1. Kondisi Kebebasan Media Alternatif

Untuk aspek kebebasan media alternatif, di Aceh sudah ada media bernama KBA.One yang memiliki ruang khusus Jurnalisme Warga untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh saling bertukar informasi yang dapat dimoderasi pula keakuratan informasinya.<sup>7</sup>

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah juga sudah me-launching aplikasi Jurnalisme Warga Kutaraja (Jawara). Peluncuran aplikasi berbasis website yang dapat diakses via

<sup>4</sup> <https://humas.acehprov.go.id/karo-humas-buka-konferensi-kerja-pwi-aceh-2018/>

<sup>5</sup> <https://www.acehprov.go.id/news/read/2018/12/06/6029/pemerintah-aceh-butuh-dukungan-wartawan-dalam-pelaksanaan-pembangunan.html>

<sup>6</sup> <https://www.lintasatjeh.com/2018/01/otk-intervensi-wartawan-atjeh-daily-di-aceh-jaya.html>

<sup>7</sup> <http://www.kba.one/category/jurnalisme-warga/index.html>



<http://bandaacehkota.go.id/jawara> ini dirangkai dengan pelatihan jurnalistik bagi 31 calon jurnalis warga di Aula Diskominfotik Banda Aceh, Sabtu, 2 Juni 2018. Kabag Humas Setdako Banda Aceh Taufik Mauliansyah mengatakan aplikasi ini merupakan sarana bagi warga Banda Aceh untuk menyampaikan informasi, saran dan juga kritikan yang membangun bagi Pemko Banda Aceh.<sup>8</sup>

## 2. Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan

Sebagai perhatian Pemda Provinsi Aceh terhadap kaum disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Aceh bekerjasama dengan *United Cerebral Palsy* (UCP) Roda untuk Kemanusiaan, melakukan pemasangan dan penyerahan kursi roda adaptif untuk 62 penyandang disabilitas. Untuk tahap II akan dilakukan untuk 63 penyandang disabilitas sehingga total kursi roda adaptif yang akan diberikan Dinas Sosial Aceh kepada penyandang disabilitas di seluruh kabupaten/kota di Aceh mencapai 125 unit.<sup>9</sup>

## E. Profil Informan Ahli

Data informan ahli dibagi atas tiga kategori yaitu; Wakil Negara (Komnas Ham, KIP, dan KPID), Masyarakat Sipil (Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel data informs ahli dalam survey Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Nur Anisah, M.SI	Dosen	Masyarakat Sipil	Perempuan (17%)
2	Saniah	Jurnalist Perempuan ACEH	Pengelola Pers	
3	Wirzaini Usman	PNS	Negara	Laki-laki (83%)
4	H. Munawal Hadi M.H	PNS	Negara	
5	Sepriady Utama, SH	Pegawai Komnas HAM RI	Negara	
6	Muhammad Hamzah	KPID	Negara	
7	Dr. Taqwaddin Husin	kepala Perwakilan	Negara	
8	Afifuddin	Wartawan	Masyarakat Sipil	
9	Aldin Nenggolan	Ketua PWI	Masyarakat Sipil	
10	Muhammad Nasir	Jurnalis	Masyarakat Sipil	
11	Sulaiman Muhammad	Wartawan	Pengelola Pers	
12	Misdarul Ihsan	Wartawan	Pengelola Pers	

<sup>8</sup> <http://klikkabar.com/2018/06/03/banda-aceh-launching-aplikasi-jurnalisme-warga/>

<sup>9</sup> <https://www.kanalaceh.com/2018/09/25/dinsos-aceh-serahkan-kursi-roda-adaptif-ke-62-penyandang-disabilitas/>

## Bab II. Hasil Survei

Secara umum, kondisi kemerdekaan pers di Provinsi DI Aceh berdasarkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2019 masih menempati urutan teratas di Indonesia. Indeks Kemerdekaan Pers untuk Aceh Tahun 2019 adalah sebesar 82,86 yang merupakan indeks tertinggi diantara 34 (tiga puluh empat) provinsi yang disurvei di seluruh Indonesia. Indeks IKP Aceh Tahun 2019 ini meningkat hampir 2 point dari sebelumnya 80,91 di Tahun 2018.

Tingginya nilai IKP Aceh tahun ini ditunjukkan dengan tingginya Indeks di Lingkungan Bidang Fisik dan Politik (82,61, turun sedikit dari sebelumnya 83,87), Lingkungan Bidang Ekonomi (82,96, naik dari sebelumnya 80,85), dan Lingkungan Bidang Hukum (83,14, naik tajam dari sebelumnya 78,00).

Berdasarkan hasil FGD yang diselenggarakan di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh Tanggal 15 Agustus 2019 yang dihadiri oleh narasumber dari Dewan Pers, para informan ahli dan MUC Consulting Group sebagai peneliti, informan ahli menyampaikan bahwa sebenarnya Aceh dan Papua sama-sama merasakan gejolak, namun Aceh bisa memiliki Indeks Kemerdekaan Pers tertinggi di Indonesia sedangkan Papua indeksinya rendah. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk mempertemukan jurnalis Aceh dan Papua agar indeks di Papua meningkat lagi.

World Press Freedom Index yang diselenggarakan oleh Reporter Sans Frontieres menempatkan Indonesia di posisi bawah di urutan 124 sejak tahun 2017, sangat miris negara seperti Timor Leste dan Malaysia bisa berada di atas Indonesia untuk kemerdekaan pers, padahal di Malaysia perusahaan pers bisa dengan mudah dicabut izinnya, sedangkan Dewan Pers di Timor Leste pun belajar dari Dewan Pers Indonesia.

Ke depannya, jika ingin nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia lebih meningkat lagi, perlu upaya untuk membantu kemudahan bagi media asing untuk meliput di Indonesia untuk meningkatkan World Press Freedom Index tersebut, misalnya dengan cara:

- Memberikan advokasi untuk bagaimana cara media asing meliput, termasuk di daerah yang sensitive misalnya Papua
- Memberikan pembekalan kepada diplomat dalam membantu misi kemerdekaan pers Indonesia

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang Fisik dan Politik terdiri dari 9 (sembilan) variabel seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel  
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	88.93	86.96
2	Kebebasan dari Intervensi	84.75	83.10
3	Kebebasan dari Kekerasan	80.50	82.03
4	Kebebasan Media Alternatif	82.60	81.79
5	Keragaman Pandangan	82.00	81.44
6	Akurat dan Berimbang	86.07	83.74
7	Akses atas Informasi Publik	88.43	86.54
8	Pendidikan Insan Pers	90.30	82.00
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	77.40	76.18
<b>Rata-rata</b>		<b>83.87</b>	<b>82.61</b>

Dari sembilan variabel yang diteliti dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers pada Bidang Fisik dan Politik ini, hampir semua menunjukkan skor yang tinggi di atas 80 kecuali Variabel Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan yang bernilai di bawah 80, yaitu 76,18.

Penurunan skor Lingkungan Bidang Fisik dan Politik tahun ini sebenarnya hampir merata di semua variabel, kecuali Variabel Kebebasan dari Kekerasan yang tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan skor 82,03, naik dari 80,50 di tahun sebelumnya. Namun demikian karena nilai tiap variabel di atas hampir semua di atas 80, maka dapat dikatakan bahwa kondisi kemerdekaan pers pada lingkungan fisik dan politik di Provinsi Aceh masih cukup kondusif. Hal ini juga membuktikan bahwa situasi kemerdekaan pers pasca Pilkada di Tahun 2017 tidak terpengaruh banyak dan dapat dikatakan bahwa pers di Provinsi Aceh

#### A1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Sebagian besar informan ahli yang diwawancarai dalam survei menyatakan bahwa sebenarnya wartawan di Aceh diberikan kebebasan untuk bergabung dalam organisasi wartawan maupun serikat pekerja. Walaupun nilai dari kebebasan berserikat bagi wartawan di Aceh ini sudah cukup tinggi, yaitu 86,96 namun mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang bernilai 88,93. Dari hasil FGD di Aceh yang dihadiri oleh 11 informan ahli, salah satu indikasi menurunnya kebebasan berserikat bagi wartawan di Aceh

Untuk nilai per atribut pertanyaan, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini, semua atribut memberikan nilai yang tinggi di atas 80

Tabel  
Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	89.42
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	90.17
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	84.33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	83.92
<b>Rata-rata</b>		<b>86.96</b>

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyampaikan bahwa di Aceh tidak ada larangan bagi wartawan untuk mengikuti organisasi profesi seperti AJI, PWI, IJTI, ataupun serikat pekerja, tetapi tidak semua perusahaan pers memiliki serikat pekerja. Kesadaran wartawan untuk bergabung di organisasi profesi itu juga besar, terutama untuk mengadvokasi ketika ada permasalahan sengketa pers, peningkatan kapasitas wartawan dan silaturahmi.

## A2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari intervensi di Aceh menurut Survey IKP 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 84,75 di Tahun 2018 menjadi 83,10 di Tahun 2019.

Tabel  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	85.83
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	89.83
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	77.83
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	78.92
<b>Rata-rata</b>		<b>83.10</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, hal ini diindikasikan karena lebih rendahnya skor independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa (77,83) dan independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (78,92).

Tidak ada pencabutan lisensi atau izin usaha media oleh pemda di Aceh. Menurut hasil survei IKP 2019, nilai dari variabel tersebut juga tinggi yaitu 85,83. Sekalipun demikian menurut hasil FGD dengan informan ahli, masih ada intervensi pemilik media terhadap kebebasan redaktur dalam membuat pemberitaan. Wartawan dan juga redaktur perlu dibekali agar dapat menghadapi tekanan dan intervensi dari pemilik media maupun institusi lainnya atau bahkan juga dari personal yang menjadi obyek berita.

Intervensi terhadap kemerdekaan pers di Aceh tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk tekanan psikologis, misalnya ada kejadian oknum TNI yang menunggu sampai jauh malam untuk memastikan naik cetaknya berita yang diinginkan oleh atasannya.

## A3. Kebebasan dari Kekerasan

Seperti telah dibahas di Bab I Gambaran Umum, secara umum tidak ada kasus kekerasan fisik yang menimpa wartawan di Aceh, walaupun ada hanya berupa ancaman atau menakut-nakuti yang tidak sampai kepada kekerasan fisik. Kejadian ancaman tersebut menimpa wartawan Atjeh Daily yang

dilakukan oleh mantan oknum OTK kombatan GAM, namun tidak sampai mengakibatkan adanya permasalahan hukum.<sup>10</sup>

Tabel  
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	85.25
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	77.08
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	83.75
<b>Rata-rata</b>		<b>82.03</b>

Dari hasil Survei IKP 2019, seperti terlihat pada tabel di atas, walaupun wartawan masih menjadi sasaran intimidasi dan tekanan dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi isi berita, namun karena skornya masih jauh di atas 70, yaitu 77,08, dapat dikatakan intimidasi atau tekanan tersebut masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak intensif.

Dari hasil FGD, informan ahli menyatakan bahwa sebenarnya di Aceh juga masih ada beberapa tindak kekerasan kepada wartawan, namun tidak terlalu serius dan banyak yang masih belum tahu pasti kemana harus mengadu yang bisa menyelesaikan masalah. Jurnalis dan wartawan juga perlu dihimbau agar tidak membesar-besarkan pemberitaan yang sensitif, misalnya mengenai pemberlakuan hukum syariah di Aceh.

#### A4. Kebebasan Media Alternatif

Nilai indeks dari kebebasan media alternatif sudah cukup baik di Aceh, yaitu 81,79. Secara umum, pemda mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga atau jurnalisme warga. Jurnalisme warga, menurut informan ahli di Aceh dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Namun demikian, nilai indeks kebebasan media alternatif tersebut turun sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu 82,60.

Tabel  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	80.58
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	83.00
<b>Rata-rata</b>		<b>81.79</b>

<sup>10</sup> <https://www.lintasatjeh.com/2018/01/otk-intervensi-wartawan-atjeh-daily-di-aceh-jaya.html>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ahli kebebasan media alternatif di Aceh sudah sangat baik, contoh dengan adanya media alternatif seperti Droe Keudroe, rubrik opini, hampir semua media memberikan ruang untuk jurnalisme warga. Pemerintah daerah juga tidak pernah mengintervensi media alternatif, citizen reporter cukup hidup di Aceh.

Jurnalisme warga, menurut informan ahli di Aceh dapat memberikan kontribusi positif, seperti saat kejadian bencana, wartawan sangat terbantu dengan adanya postingan dan gambar-gambar di media online bahkan di media sosial, sehingga bisa lebih cepat mengetahuinya. Bahkan ada beberapa lembaga organisasi masyarakat sipil mengadakan pelatihan jurnalisme warga untuk komunitas-komunitas masyarakat di pedesaan.

#### A5. Keragaman Pandangan

Untuk variabel keragaman pandangan, hasil survey menunjukkan nilai 81,44, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 82,00. Atribut yang memberikan nilai yang agak kurang adalah dorongan pemda terhadap keragaman isi pemberitaan (73,83) dan keragaman kepemilikan media (79,00).

Tabel  
Keragaman Pandangan

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	73.83
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	79.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	91.50
<b>Rata-rata</b>		<b>81.44</b>

Dalam hal pemda mendorong keragaman kepemilikan media, informan ahli menyatakan tidak ada dorongan, upaya atau aturan dari pemerintah untuk keragaman kepemilikan media. Namun di sisi lain, menurut informan ahli hal ini sudah sangat baik, dengan adanya kebebasan yang diberikan, yaitu tidak melarang terbitnya media baru, artinya pemerintah juga mendorong keragaman media.

Untuk atribut pemda membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, nilai sebesar 91,50 mengindikasikan bahwa seluruh informan ahli setuju bahwa tidak ada praktek diskriminasi tersebut.

#### A6. Akurat dan Berimbang

Variabel akurasi dan keberimbangan di Aceh juga memiliki nilai yang relatif tinggi walaupun bukan yang tertinggi, yaitu 83,74 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya 86,07.

Tabel  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	83.58
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	86.36
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	81.27
<b>Rata-rata</b>		<b>83.74</b>

Seperti terlihat pada tabel di atas, hampir semua atribut memiliki nilai yang relatif tinggi di atas 80. Dapat dikatakan bahwa kondisi pers di Aceh sudah cukup baik dalam hal akurasi dan keberimbangan.

Dalam sesi wawancara, hampir semua informan ahli menyatakan bahwa pers di Aceh sudah akurat dan berimbang. Dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang didapatkan maka wartawan sudah memiliki pemahaman-pemahaman bagaimana memberitakan suatu hal agar berimbang, jadi sensor pada diri wartawan pun sudah ada. Media juga selalu cover both side dan memberikan hak jawab jika memang diperlukan.

#### A7. Akses atas Informasi Publik

Indeks untuk akses atas informasi publik pada survei IKP tahun ini di Aceh adalah 86,54 merupakan angka indeks yang tinggi diantara variabel lainnya dalam lingkungan bidang fisik dan politik, walaupun nilai ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 88,43, namun karena nilai tahun ini juga jauh di atas 80, dapat dikatakan bahwa akses atas informasi publik di Aceh sudah berjalan dengan sangat baik.

Tabel  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	88.50
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	84.42
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	86.82
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	86.42
<b>Rata-rata</b>		<b>86.54</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, tingginya akses atas informasi publik didapat dari atribut "Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini" dengan nilai 88,50 dan atribut "Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi ini" dengan nilai 86,42. Atribut lainnya juga bernilai tinggi jauh di atas 80.

Semua informan ahli sepakat menyatakan bahwa akses terhadap informasi publik di Aceh sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya media-media center yang disediakan oleh pemerintah. Jika ada peliputan, pemerintah selalu memberikan ruang yang cukup bagi wartawan untuk meliput. Untuk beberapa informasi yang terkait program pemerintah pun sudah dapat diakses di website-website resmi instansi pemerintah terkait.

Dalam sesi wawancara, untuk meningkatkan skor dari variabel ini ke depan, informan ahli menyarankan agar beberapa instansi pemerintah strategis yang belum memiliki media center dapat segera mewujudkannya agar dapat mempermudah penyampaian informasi kepada publik dan juga menjadi sarana komunikasi dengan wartawan.

#### A8. Pendidikan Insan Pers

Atribut yang diukur untuk variabel Pendidikan Insan Pers hanya ada satu yaitu “Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi”, yang bernilai 82,00. Nilai ini menurun dibandingkan dengan nilai tahun lalu 90,30. Namun karena nilainya sudah di atas 80, dapat dikatakan pendidikan insan pers di Aceh sudah berjalan cukup baik.

Tabel  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	82.00

Dari wawancara dengan informan ahli, didapat hasil bahwa kegiatan pelatihan bagi wartawan sudah diselenggarakan dengan baik di Aceh, setiap bulan hampir selalu ada saja pelatihan bagi wartawan dengan berbagai topik dan issue, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi wartawan atau oleh media itu sendiri.

Salah satu organisasi wartawan, yaitu AJI, bahkan juga sudah membuat sekolah jurnalistik (MJC) yang menunjukkan bahwa pendidikan insan pers di Aceh sudah baik. Pelatihan yang diselenggarakan oleh PWI misalnya dapat diback-up oleh pemerintah dari sisi fasilitas maupun anggaran.

#### A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Dari hasil survei, variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan nilainya agak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 77,40 di Tahun 2018 menjadi 76,18 di Tahun 2019 ini. Variabel ini relatif paling rendah nilainya dibandingkan dengan variabel lainnya di lingkungan bidang fisik dan politik, walaupun sebenarnya masih di atas 70 nilainya, yang menunjukkan bahwa kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Aceh masih dapat dikatakan cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan.

Tabel  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan



No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	83.00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	82.42
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	79.92
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	75.18
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	72.08
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	64.50
<b>Rata-rata</b>		<b>76.18</b>

Jika dilihat per atributnya, seperti dapat dilihat pada tabel di atas, relatif rendahnya nilai dari variabel ini tidak terlepas dari sangat kurangnya media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra), yang nilainya hanya 64,50. Atribut yang juga rendah karena hanya sedikit di atas nilai 70 (yaitu hanya 72,08) adalah sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan.

Dengan demikian perlu adanya kerjasama lebih intens antara pemerintah daerah dengan media untuk memberikan porsi pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, terutama tuna netra dan tuna rungu.

Dari hasil diskusi FGD, informan ahli menyampaikan Variable “Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan” nilainya masih rendah di Aceh karena untuk kelompok disabilitas tuna rungu misalnya hanya bisa mengakses pemberitaan dari TV (dengan adanya sibli) dan radio, namun belum bisa mengakses media cetak. Informan ahli dari KPID Aceh juga menyampaikan ada 13 stasiun TV dan lebih dari 100 stasiun radio di Aceh yang sudah diupayakan agar dapat diakses oleh kelompok tuna rungu, namun untuk media cetak memang perlu dipikirkan bagaimana mereka bisa mengaksesnya.

Pada kesempatan FGD tersebut, informan ahli juga menyampaikan penyetaraan akses bagi kelompok rentan dapat ditingkatkan jika ada sisi bisnisnya, selama ini agak susah untuk ditingkatkan karena tidak ada sisi bisnis yang menyertainya. Perlu peran serta pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan akses ini, negara perlu hadir.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari 5 (lima) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Nilai rata-rata untuk bidang ekonomi pada survei IKP Tahun 2019 mengalami peningkatan di Aceh, yaitu dari 80,85 di Tahun 2018 menjadi 82,96 di tahun ini.

Tabel  
Lingkungan Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	85.92	82.79
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	78.22	84.65
12	Keragaman Kepemilikan	86.11	85.67
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	74.93	77.47
14	Lembaga Penyiaran Publik	83.40	83.63
<b>Rata-rata</b>		<b>80.85</b>	<b>82.96</b>

Satu variabel yang masih menjadi PR bagi Indeks Kemerdekaan Pers di Aceh adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang nilainya masih belum beranjak dari 70an, walaupun sebenarnya sudah meningkat jauh di atas 70, namun masih perlu untuk diprioritaskan perbaikannya ke depan.

#### B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Ada 10 (sepuluh) atribut yang disurvei untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah. Rata-rata nilai dari variabel ini adalah 82,79 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang 85,92.

Tabel  
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	85.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	83.75
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	89.00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	89.18
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	80.67
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	81.75
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	80.83
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	77.83
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	78.55
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	81.25
<b>Rata-rata</b>		<b>82.79</b>

Jika dilihat pada kesepuluh atribut sebagai pembentuk variabel pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa atribut yang dinilai oleh informan ahli agak rendah adalah "Kepentingan publik dalam

pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata” yang nilainya 77,83 dan atribut “Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan” yang nilainya 78,55.

Dalam sesi wawancara, sebagian besar informan ahli berpendapat bahwa memang ada pengaruh alokasi iklan dan berita pariwisata terhadap kepentingan publik dalam pemberitaan media. Sekalipun demikian mereka sepakat bahwa itu bukanlah pengaruh yang signifikan dan tidak sampai mendistorsi informasi.

Untuk kepemilikan perusahaan pers, di Aceh juga sudah cukup baik, tidak hanya terpaku pada stau atau dua pemodal saja. Di Aceh banyak media bergerak dengan fokus pada issue-issue yang spesifik, dan karena banyak media online bermunculan belakangan ini maka topik yang diangkat oleh media-media tersebut menjadi cukup beragam. Terlepas dari siapa yang memiliki, pemberitaan di Aceh sudah cukup beragam.

## B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat berdasarkan survei tahun ini memiliki nilai 84,65, meingkat secara tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di 78,22. Ini menunjukkan bahwa independensi pers dari kelompok kuat sudah semakin membaik di tahun ini.

Tabel  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	89.58
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	83.00
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	86.50
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	87.58
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	79.83
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	81.40
<b>Rata-rata</b>		<b>84.65</b>

Atribut yang masih menjadi PR di Aceh adalah situasi ekonomi yang menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (nilai 79,83).

Dari hasil wawancara, informan ahli menyampaikan hampir 90% media bergantung kepada pemerintah dari sisi ekonomi, sangat tergantung dari belanja iklan dari pemerintah. Sekitar 80-90% iklan media di Aceh adalah dari pemerintah daerah karena memang ekonomi di Aceh masih rendah sekali.

Informan ahli menambahkan bahwa ketergantungan yang masih tinggi tersebut juga terjadi terhadap pemilik modal, terutama media-media cyber & media-media swasta karena mengandalkan pendapatan dari masyarakat saja (pembaca) masih belum cukup untuk biaya operasional.

Sekalipun demikian, melihat hasil survei pada variabel lainnya yaitu Kebebasan Pendirian dan Operasional Perusahaan Pers yang bernilai cukup tinggi, sebenarnya ketergantungan media kepada alokasi dana pemerintah tidak berarti dapat mempengaruhi isi pemberitaan.

### B3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan hanya berisi satu atribut yaitu "Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)", yang ternyata nilainya cukup tinggi, yaitu 85,67, tidak jauh berbeda dengan nilai pada tahun sebelumnya yaitu 86,11. Nilai ini menunjukkan bahwa keragaman kepemilikan media di Aceh sudah cukup beragam.

Tabel  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	85.67

Dalam sesi wawancara, informan ahli sepakat menyatakan bahwa kepemilikan media di Aceh saat ini sudah beragam dan tidak ada monopoli dari pemilik modal tertentu. Media nasional maupun media lokal dapat berjalan berdampingan tanpa banyak menimbulkan gesekan.

### B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Hasil survey terhadap variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menunjukkan adanya peningkatan, dari tahun sebelumnya 74,93 menjadi 77,47 di tahun ini.

Tabel  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	84.58
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	78.64
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69.18
<b>Rata-rata</b>		<b>77.47</b>

Ada 3 (tiga) atribut yang ditanyakan dalam survei dan dari ketiga atribut tersebut yang paling rendah dengan nilai 69,18 adalah faktor kesejahteraan bagi wartawan, dimana menurut Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, wartawan harus mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dan jaminan sosial lainnya dalam satu tahun.

Dalam sesi FGD, informan ahli menyampaikan bahwa variabel "Tata Kelola Perusahaan yang Baik" masih relatif rendah terutama karena masih adanya kelemahan di sisi kesejahteraan bagi pekerja pers. Dewan Pers perlu hadir agar wartawan/jurnalis mendapatkan upah sektoral yang lebih tinggi. UMP di Aceh Rp.

2.9 juta, pekerja pers seharusnya mendapatkan lebih dari UMP. Wartawan selalu menjadi pihak yang dieksploitasi, mereka hanya dibayar satu padahal hasil kerjanya diambil oleh beberapa media. Perlu diatur adanya tambahan kesejahteraan bagi pekerja pers agar idealisme pers tetap terjaga. Informan ahli bahkan menambahkan tidak ada media selain Serambi di Aceh yang bisa memberikan kesejahteraan bagi pekerja persnya.

Narasumber dari Dewan Pers pada kesempatan FGD tersebut menyampaikan banyak perusahaan pers di Indonesia yang tidak jujur melaporkan tentang kesejahteraan pekerja persnya. Seharusnya pekerja pers diberikan kesejahteraan lebih, tapi di sisi lain banyak start up yang mengorbankan kesejahteraan pekerja pers. Seharusnya PPN kertas bisa dibebaskan dari hasil kerja jurnalis.

Peningkatan kesejahteraan insan pers di Indonesia tidak terlepas dari sejahteranya perusahaan pers itu sendiri secara keuangan. Informan ahli menyarankan agar media harus mulai memikirkan untuk go digital untuk menyongsong era konvergensi, di kuesioner juga perlu ditambahkan adanya variable mengenai digitalisasi produk berita ini.

#### B5. Lembaga Penyiaran Publik

Variabel Lembaga Penyiaran Publik dari hasil survei di Aceh ini juga meningkat nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 83,40 menjadi 83,63 di tahun ini.

Tabel  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	86.75
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	77.08
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	85.00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	83.33
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82.18
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	85.17
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	85.92
<b>Rata-rata</b>		<b>83.63</b>

Satu-satunya atribut yang nilainya di bawah 80 adalah “Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik”

Berdasarkan hasil wawancara, informan ahli menyampaikan bahwa pendirian lembaga penyiaran tidak pernah dihalangi oleh pemerintah namun di sisi lain, pemerintah juga tidak mendorong apapun untuk memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi kepada kepentingan publik.

#### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang Hukum terdiri dari 6 (enam) variabel dengan nilai rata-rata 83,14, meningkat dibandingkan hasil survei yang sama di Tahun 2018 yang memiliki nilai rata-rata 78,00. Ada perbaikan kebebasan pers yang cukup signifikan di Aceh terkait bidang hukum.

Tabel  
Lingkungan Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	78.40	83.00
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	83.30	85.55
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	82.81	87.66
18	Etika Pers	78.90	84.53
19	Mekanisme Pemulihan	83.83	85.69
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50.00	65.00
<b>Rata-rata</b>		<b>78.00</b>	<b>83.14</b>

Satu-satunya PR bagi pers di Aceh untuk bidang hukum ini adalah masih rendahnya skor Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, yaitu hanya bernilai 65,00. Analisnya dapat dibaca pada sub-bab C6 di bagian bawah.

#### C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dari hasil survei di Aceh ini juga menurun nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 78,40 menjadi 83,00 di tahun ini.

Tabel  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	86.17
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	79.58
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	80.83
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	85.42
<b>Rata-rata</b>		<b>83.00</b>

Dari empat atribut yang disurvei untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini, yang memiliki nilai agak di bawah adalah atribut "Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers" bernilai 79,58.

Di sesi wawancara informan ahli menyampaikan bahwa lembaga peradilan masih belum mengedepankan prinsip kemerdekaan pers, hakim masih punya perspektif ketika ada sengketa pers tidak menggunakan UU pers. Namun demikian, di Aceh banyak kasus bisa diselesaikan sampai tahap mediasi saja belum sampai ke pengadilan.

Informan ahli lainnya menambahkan hal ini memang perlu ditingkatkan, karena hakim harusnya banyak merujuk UU Pers dalam menyelesaikan perkara-perkara pers. Selain itu juga perlu adanya kajian terkait UU ITE, apakah itu berpotensi mengganggu kebebasan pers.

## C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Dari hasil survei, kebebasan mempraktikkan jurnalisme dapat dikatakan masih konsisten di angka 80 an. Dapat disimpulkan bahwa praktek jurnalisme masih dilaksanakan dengan bebas di Aceh.

Tabel  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	85.55

Atribut yang disurvei untuk kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya satu yaitu “Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya” yang bernilai 85,55. Ini menunjukkan tidak ada peraturan atau kebijakan di daerah Aceh yang menghambat tugas jurnalistik.

## C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Variabel kriminalisasi dan intimidasi pers diukur dalam survei ini karena ingin memotret apakah ada peraturan atau kebijakan pemda yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers sehingga dapat mengurangi kebebasan pers. Dibandingkan tahun lalu nilainya jauh meningkat, dimana hasil survei Tahun 2018 bernilai 82,81 maka tahun ini bisa mencapai 87,66. Dapat diartikan bahwa masalah kriminalisasi dan intimidasi pers tidak ada masalah di Aceh.

Tabel  
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	89.55
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	88.08
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	87.33
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	85.67
<b>Rata-rata</b>		<b>87.66</b>

Di sesi wawancara, hampir seluruh informan ahli menyampaikan tidak ada itu kriminalisasi atau intimidasi pers di Aceh, apalgi yang sampai berimplikasi hukum.

## C4. Etika Pers

Nilai etika pers berdasarkan hasil survei tahun ini adalah 84,53, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan nilai pada tahun lalu yaitu 78,90.

Tabel  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	83.82
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	85.25
<b>Rata-rata</b>		<b>84.53</b>

Secara umum, tidak ada masalah berarti yang mengemuka berkaitan dengan etika pers. Apalagi sejalan dengan hasil survei di variabel lainnya mengenai pendidikan insan pers, pelatihan kepada wartawan di Aceh sudah cukup banyak dilakukan yang materinya juga menyangkut etika pers.

#### C5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan di tahun ini memiliki nilai yang juga meningkat dibanding dengan tahun lalu, yaitu dari 83,83 menjadi 85,69 di tahun ini. Nilai untuk mekanisme pemulihan ini menunjukkan bahwa variabel ini masih dinilai sangat baik di tahun ini.

Tabel  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	88.40
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	86.75
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	87.08
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	87.08
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	82.83
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	82.00
<b>Rata-rata</b>		<b>85.69</b>

Dalam sesi wawancara, sebagian besar informan ahli menyatakan hampir tidak ada kasus yang membuat nilai dari variabel mekanisme pemulihan jelek dan mekanismenya pun sudah berjalan sesuai dengan aturan. Informan ahli juga menambahkan bahwa jika ada kasus hukum di Aceh, maka langkah pertama adalah mediasi dan biasanya kasus bisa selesai di tahap mediasi dan walaupun harus berlanjut ke pengadilan maka akan diupayakan ke arah perdata.

Informan ahli juga menyampaikan bahwa respons Dewan Pers ketika menghadapi sengketa pers juga cukup tinggi. Namun demikian, informan ahli mengharapkan adanya sosialisasi lebih intens lagi dari para stakeholder di Aceh untuk meningkatkan pemahaman dari lembaga peradilan mengenai UU Pers



dan konsep kemerdekaan pers. Hal ini sangat diperlukan karena sering kali UU Pers atau mekanisme pers bukan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara di pengadilan atau di penegak hukum.

#### C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penekanan dari variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ini adalah lebih ke arah apakah ada perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hasil survei menunjukkan nilai yang rendah, walaupun sebenarnya nilainya naik dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 50,00 di Tahun 2018 menjadi 65,00 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	65.00

Dalam acara FGD, informan ahli berpendapat bahwa variabel “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas” nilainya masih rendah di Aceh karena memang belum ada perda yang khusus mengatur mengenai hal ini, perlu ada peran serta Dewan Pers untuk peningkatan variable ini.

Dari hasil wawancara dengan para informan ahli, sebagian besar menyatakan memang belum ada atau belum mendengar adanya peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

# **02. Sumatera Utara**

# Indeks Kemerdekaan Pers 2019

## Provinsi Sumatera Utara

### BAB I. GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data statistik yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur
- b. Pegunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat
- d. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk residentie Sumatra's Oostkust bersama provinsi Riau.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sbb:

- a. Utara : Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- b. Timur : Selat Malaka
- c. Selatan : Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Samudera Indonesia
- d. Barat : Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatra (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya.

Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibuali, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di pulau Sibuali. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatra Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 luas hutan di Sumatra Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

#### **1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kabupaten / Kota dan Jumlah Kecamatan**

Luas Daerah Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 Km<sup>2</sup>. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kabupaten dan 8 (delapan) Kota, yaitu: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai dan Kota Tebing Tinggi. Dengan perkiraan jumlah penduduknya 14.415.391 jiwa, berdasarkan data BPS Sumatera Utara Tahun 2018.

Jumlah kabupaten / kota di provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 25 kabupaten, 8 kotamadya, dan terdiri dari 440 kecamatan, seperti yang terlihat pada table berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kabupaten / Kota, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan di Sumatera Utara 2018**

No	Kabupaten/kota	Luas wilayah (Km2)	Kecamatan
1	Kabupaten Asahan	3.702,21	25
2	Kabupaten Batu Bara	922,20	7
3	Kabupaten Dairi	1.927,80	15
4	Kabupaten Deli Serdang	2.241,68	22
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	2.335,33	10
6	Kabupaten Karo	2.127,00	17
7	Kabupaten Labuhanbatu	2.156,02	9
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3.596,00	5
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3.570,98	8
10	Kabupaten Langkat	6.262,00	23
11	Kabupaten Mandailing Natal	6.134,00	23
12	Kabupaten Nias	1.842,51	10
13	Kabupaten Nias Barat	473,73	8
14	Kabupaten Nias Selatan	1.825,20	35
15	Kabupaten Nias Utara	1.202,78	11
16	Kabupaten Padang Lawas	3.892,74	12
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	3.918,05	9
18	Kabupaten Pakpak Bharat	1.218,30	8
19	Kabupaten Samosir	2.069,05	9
20	Kabupaten Serdang Bedagai	1.900,22	17
21	Kabupaten Simalungun	4.386,60	31
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	6.030,47	14
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.188,00	20
24	Kabupaten Tapanuli Utara	3.791,64	15
25	Kabupaten Toba Samosir	2.328,89	16
26	Kota Binjai	59,19	5
27	Kota Gunungsitoli	280,78	6
28	Kota Medan	265,10	21
29	Kota Padangsidempuan	114,66	6
30	Kota Pematangsiantar	55,66	8
31	Kota Sibolga	41,31	4
32	Kota Tanjungbalai	107,83	6
33	Kota Tebing Tinggi	31,00	5
		<b>72.981,23</b>	<b>440</b>

*Sumber Data: BPS Provinsi Sumatera Utara*

## 2. Komposisi Penduduk di Sumatera Utara

Komposisi penduduk di Sumatera Utara, terbagi kedalam penduduk menurut kabupaten / kota dan jenis kelamin pria dan wanita di Sumatera Utara tahun 2018. Provinsi yang wilayah administratifnya berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Provinsi Aceh ini pada tahun 2018 berpenduduk sebanyak 14.415.391, yang terdiri 7.193.200 jiwa penduduk laki-laki dan 7.222.191 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin sebesar 99,60. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Kelamin,**  
**di Sumatera Utara Tahun 2018**

Kabupaten / Kota	Jenis Kelamin		
	Lali-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten			
01 N i a s	69,573	73,267	142,840
02 Mandailing Natal	217,723	225,767	443,490
03 Tapanuli Selatan	139,280	141,003	280,283
04 Tapanuli Tengah	185,715	184,456	370,171
05 Tapanuli Utara	148,222	151,659	299,881
06 Toba Samosir	90,686	91,987	182,673
07 Labuhanbatu	245,802	240,678	486,480
08 A s a h a n	363,686	360,693	724,379
09 Simalungun	430,306	433,387	863,693
10 D a i r i	141,478	141,725	283,203
11 K a r o	203,311	206,364	409,675
12 Deli Serdang	1,084,679	1,070,946	2,155,625
13 L a n g k a t	521,382	514,029	1,035,411
14 Nias Selatan	157,526	159,681	317,207
15 Humbang Hasundutan	93,612	94,868	188,480
16 Pakpak Bharat	24,290	23,829	48,119
17 Samosir	62,492	63,324	125,816
18 Serdang Bedagai	308,419	306,199	614,618
19 Batu Bara	207,877	205,115	412,992
20 Padang Lawas Utara	134,485	133,286	267,771
21 Padang Lawas	137,996	137,519	275,515
22 Labuhanbatu Selatan	169,807	163,115	332,922
23 Labuhanbatu Utara	182,187	178,739	360,926
24 Nias Utara	67,823	69,179	137,002
25 Nias Barat	39,045	42,618	81,663
Kota			
71 S i b o l g a	43,823	43,494	87,317
72 Tanjungbalai	87,277	86,025	173,302
73 Pematangsiantar	123,578	129,922	253,500
74 Tebing Tinggi	80,317	82,264	162,581
75 M e d a n	1,118,402	1,145,743	2,264,145

76 Binjai	136,714	137,178	273,892
77 Padangsidempuan	106,673	112,219	218,892
78 Gunungsitoli	69,014	71,913	140,927
<b>Sumatera Utara</b>	<b>7,193,200</b>	<b>7,222,191</b>	<b>14,415,391</b>

Sumber Data: BPS Provinsi Sumatera Utara

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

#### a. Akses Jalan

Transportasi Jalan merupakan parasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Dengan semakin baiknya infrastruktur jalan diharapkan jumlah kecelakaan Lalu Lintas akan berkurang.

Terlihat tahun 2018 kecelakaan terjadi sebanyak 5.990 kejadian. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 5.308 kejadian. Lalu lintas penerbangan dibedakan atas penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri. Lalu lintas penerbangan dalam negeri pada tahun 2018 tercatat pesawat yang berangkat sebanyak 31.502 unit dan pesawat yang datang 31.481 unit. Sedangkan jumlah penerbangan luar negeri yang datang dan berangkat tercatat masing-masing 8.596 dan 8.620 penerbangan

#### b. Akses Internet

Sebaran lokasi akses internet berdasarkan wilayah di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari: Kabupaten Deli Serdang sebanyak 45, Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 5, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 4, Kabupaten Pak Pak Bharat sebanyak 2, Kabupaten Dairi sebanyak 1, Kabupaten Nias Selatan sebanyak 2, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 2, Kabupaten Nias Utara sebanyak 2, Kabupaten Nias Barat sebanyak 2, Kabupaten Nias sebanyak 2, dan Kabupaten Batu Bara sebanyak 1.

**Tabel 1.3**

#### **Sebaran Lokasi Akses Internet Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara**

No	Kabupaten	Jumlah
1	Deli Serdang	45
2	Humbang Hasundutan	5
3	Serdang Bedagai	4
4	Pak Pak Bharat	2
5	Dairi	1
6	Nias Selatan	2
7	Tapanuli Tengah	2

8	Nias Utara	2
9	Nias Barat	2
10	Nias	2
11	Batu Bara	1
		<b>68</b>

*Sumber Data: BP3TI Kominfo*

Dari jumlah penduduk di Sumatera Utara 14.415.391, yang mengakses internet sebanyak 10.783.710. Artinya sebanyak 75% penduduk di Sumatera Utara Sudah mengakses internet.

## **B. Profil Media di Provinsi Sumatera Utara**

Lembaga-Lembaga Penyiaran diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang membagi atas 2 (dua) jasa penyiaran meliputi:

- a. Jasa penyiaran radio dan
- b. Jasa penyiaran televisi.

Sedangkan, untuk penyelenggaraan dibagi atas 4 (empat) yang meliputi:

- a. Lembaga Penyiaran Publik,
- b. Lembaga Penyiaran Swasta,
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

### **1. Lembaga Penyiaran**

Media Penyiaran sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Penyiaran
1	Trans TV Manado

*Sumber Data: Dewan Pers*

### **2. Media Cetak**

Media Cetak sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 (tigabelas) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Faktual dan Administratif 2018**

No	Nama Media Cetak
1	Waspada
2	Analisa
3	LWI POS
4	Tribun Medan



5	Andalas
6	Andalas
7	Sumut 24
8	Sinar Indonesia Baru
9	Orbit
10	Sumut Pos
11	Metro 24
12	Harian Realitas
13	Koran Monitor

*Sumber Data: Dewan Pers*

Sedangkan Media Cetak sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (duabelas) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Cetak
1	Medan Bisnis
2	Jurnal Pemerintahan
3	MEDIA ALZAHRI FAIS
4	Rakyat Tapanuli
5	Pers Suara Nurani
6	Koran Mandiri
7	Suara Kita
8	Siantar 24 Jam
9	Sumatera Tenggara Pos
10	Sumatera Tenggara Pos
11	Pos Metro Medan
12	PALAPA POS

*Sumber Data: Dewan Pers*

### 3. Media Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian, secara umum dan khusus:

**Tabel 1.7**  
**Pengertian Media Online**

No.	Definisi Media Online	Penjabaran
1	Umum	Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka e-mail, mailing list (milis), website, blog, whatsapp dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online.
2	Khusus	Secara khusus terkait dengan media online, maka dilihat dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti: publisitas dan periodisitas.

*Sumber Data: M.Romli,Asep Syamsul. Jurnalis Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Bandung, NuansaCendikia, 2012) Hal 34*

Media Online (Siber) sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6 (enam) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.8**  
**Media Online Terverifikasi secara Faktual dan Administratif 2018**

No	Nama Media Online
1	tribun-medan.com
2	tribun-medan.com
3	kabarmedan.com
4	gosumut.com
5	Medanbisnisdaily.com
6	waspada.id

*Sumber Data: Dewan Pers*

Sedangkan Media Online (Siber) sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 (sepuluh) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.9**  
**Media Online Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Online
1	lnimedanbung.com
2	lnimedanbung.com
3	lintasmedan.com
4	PPHE-RI.com
5	lintasmedan.com
6	PPHE-RI.com
7	matatelinga.com

8	Topmetro.news
9	orbitdigitaldaily.com
10	Lensawarga.com

*Sumber Data: Dewan Pers*

#### **4. Aktivitas Literasi Membaca**

Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku *World literacy: How countries rank and why it matters*, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) Proficiency merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) Access ialah sumber daya pendukung di mana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) Alternatives yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) Culture ialah kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi. Berdasarkan hasil survei Aktivitas Literasi Membaca 2018, maka Provinsi Sumatera Utara termasuk pada kategori aktivitas literasinya rendah, yaitu berada diangka 35,73. Hal ini berarti aktivitas literasi membaca dari penduduk Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah. ([Sumber Data: Puslitjakdikbud](#))

#### **5. Organisasi Jurnalis**

Menurut daftar dari Dewan Pers organisai Jurnalis yang ada pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 (tujuh). Organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
- b. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
- c. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
- d. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
- e. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
- f. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
- g. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

#### **C. Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis**

Berdasarkan daftar data dari Dewan Pers kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ada pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4 (empat). Kasus kekerasan jurnalis tersebut terjadi di:

1. Kab. Batubara
2. Kab. Labuhan Batu Utara
3. Kab. Pakpak Bharat
4. Kota Medan

#### **D. Profil Informan Ahli**

Narasumber yang dilibatkan pada penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara adalah para informan ahli di bidangnya, seperti yang terlihat pada table berikut:

**Tabel 1.10**  
**Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Sumatera Utara 2019**

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Khairiah Lubis	Organisasi Wartawan Perempuan	Masyarakat Sipil	Perempuan (25%)
2	Isnaini Kharisma	Wartawan	Masyarakat Sipil	
3	Ram Deswati Pohan	Komisi Informasi Daerah	Negara	
4	Riki Chandra	Humas Kapolres	Negara	Laki-laki (75%)
5	Parulian Tampubolon	Ketua KPID SUMUT	Negara	
6	Herry Dani	Dosen Stais Binjai	Masyarakat Sipil	
7	Drs. Iskandar Paloh	PWI Binjai	Masyarakat Sipil	
8	Budiman Amin Tanjung	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
9	J Anto	KIPPAS	Masyarakat Sipil	
10	Rido Adeward Sitompul	Wartawan SIB	Masyarakat Sipil	
11	Syarif Dayan	Penanggung Jawab	Pengelola Pers	
12	Agus Perdana	Pemilik media	Pengelola Pers	

*Sumber Data: Dewan Pers*

#### **E. Indeks yang Berkaitan dengan Indeks Kemerdekaan Pers**

Khusus tentang indeks, secara nasional terdapat beberapa aktivitas pengukuran indeks yang dilakukan di Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Kebahagiaan. Keberadaan dimensi ini penting untuk melihat bagaimana kualitas kehidupan yang berlangsung di masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara umum. Terdapat 3 dimensi utama yang menjadi tolak ukur yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018 mencapai angka IPM sebesar 71.18, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 70.57. Pada rentang angka 0-100,

nilai yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori menengah atas. Angka ini masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 71.39.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dinilai berdasarkan kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy). Angka Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018 mencapai angka 64,33, ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 68,08. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori sedang. Angka ini berada di bawah angka nasional yang mencapai 72,39. Dalam mengukur indeks demokrasi ini, terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan yaitu review terhadap surat kabar lokal, review dokumen yang berkenaan dengan demokrasi seperti Peraturan Daerah, maupun Peraturan Gubernur, Focus Group Discussion terhadap pemerhati demokrasi, serta wawancara mendalam.

Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction), perasaan (Affect), dan makna hidup (Eudaimonia). Nilai indeks masing-masing dimensi Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,54; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 64,75; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 71,62. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0-100. Secara umum Indeks Kebahagiaan Sumatera Utara 2017 berada pada angka 68.41, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 67.65. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori semakin bahagia. Angka ini masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 70.69.

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 berada pada angka 68,83 dengan kategori cukup baik. Penilaian indeks ini dilakukan berdasarkan penilaian para ahli yang telah berkecimpung langsung di dunia jurnalistik, maupun melakukan pengamatan dan analisis secara aktif terhadap peristiwa jurnalistik dalam konteks kemerdekaan pers. Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018, maka Indeks Kemerdekaan Pers masuk dalam kategori terendah di Sumatera Utara selama tahun 2018.

## **BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) memiliki tujuan yaitu merekam kondisi kemerdekaan pers baik ditingkat provinsi maupun nasional, mengidentifikasi sejauhmana pembuat kebijakan telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan Hak Atas Informasi sebagai Hak Warga Negara. Hal ini berguna juga untuk terus melakukan penegakan kemerdekaan pers dan memberikan referensi untuk memperbaiki kebijakan bagi semua stakeholders pers di Indonesia. Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, meliputi:

- (a). Kondisi lingkungan bidang fisik dan politik,
- (b). Kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan
- (c). Kondisi lingkungan bidang hukum.

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pada Provinsi Sumatera Utara ini dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan bidang fisik dan politik, kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan kondisi lingkungan bidang hukum. Masing-masing variabel di-breakdown kembali menjadi beberapa indikator. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Sumatera Utara dalam ketiga variabelnya tersebut beserta indikatornya.

Berdasarkan hasil tabulasi maka diperoleh data penilaian dari informan ahli terhadap kondisi kemerdekaan pers di Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indeks Kemerdekaan Pers 2019**

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	66,95	71,07	Sedang	Baik
2	Bidang Ekonomi	67,85	67,70	Sedang	Sedang
3	Bidang Hukum	65,11	66,44	Sedang	Sedang
	Rata – rata	67.16	68,40	Sedang	Sedang

Angka Indeks 68.40 menunjukkan bahwa kondisi Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara tahun 2019 masih dalam kategori sedang atau cukup bebas, Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara ini mengalami peningkatan sedikit jika dibandingkan dengan indeks tahun 2018 sebesar 67.16, yang tetap berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas. Ini terlihat pada Lingkungan Bidang Politik yang mengalami peningkatan dari 66.95 (2018) menjadi 71.07 (2019). Begitu juga Lingkungan Bidang Hukum yang mengalami peningkatan dari 65.11 (2018) menjadi 66.44 (2019). Sebaliknya Lingkungan Bidang Ekonomi yang mengalami penurunan dari 67.85 (2018) menjadi 67.70 (2019).

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam 3 (tiga) Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum. Secara umum ada kenaikan yang sangat signifikan pada hasil riset IKP tahun 2019 terutama pada Lingkungan Fisik dan Politik serta Lingkungan Bidang Hukum. Walaupun ada penurunan pada Lingkungan Bidang Ekonomi namun masih berada pada kategori situasi sedang atau cukup bebas di tahun 2019.

## A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik tersebut di bentuk dari 9 (Sembilan) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75,73	79,13
2	Kebebasan dari Intervensi	70,63	70,33
3	Kebebasan dari Kekerasan	63,08	65,48
4	Kebebasan Media Alternatif	67,25	70,50
5	Keragaman Pandangan	64,00	68,74
6	Akurat dan Berimbang	69,33	74,02
7	Akses atas Informasi Publik	72,79	77,05
8	Pendidikan Insan Pers	74,33	75,08
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57,47	68,18
<b>Rata-rata</b>		<b>66,95</b>	<b>71,07</b>

Pada tabel 2.2, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 71.07 termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 66.95. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ini semakin meningkat masuk dalam Kategori baik atau bebas.

Adapun 8 (delapan) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik adalah: Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi Publik, Pendidikan Insan Pers, dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.

Sebaliknya ada 1 (satu) variabel yang yaitu: variabel Kebebasan dari Intervensi yang mengalami penurunan sedikit, belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara, namun masih tetap berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Menurut Informan Ahli dari KIPPAS, [J Anto](#): Saat pilkada banyak bermunculan organisasi wartawan, kebebasan Pers Bertujuan baik. Namun Menurut Informan Ahli dari STAIS, [Herry Danny](#): Organisasi Pers kurang memberi motivasi kepada media untuk memajukan kebebasan pers, jadi daya kritis wartawan terhadap media sangat kurang. Begitu juga menurut Informan Ahli dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Sumatera Utara, Agus Perdana: Serikat Pekerja Media di Sumut belum baik untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja Media.

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	84,58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	76,27
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	78,25
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77,42
<b>Rata-rata</b>		<b>79,13</b>

Tabel 2.3, terlihat kualitas Kebebasan dari variabel Berserikat bagi Wartawan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 79.13. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 75.73, yang tetap berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan diatas maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah dengan nilai sebesar 84.58, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan dengan nilai sebesar 76.27, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Saat ini di Sumatera Utara terdapat 16 (enam belas) organisasi wartawan, dimana 7 (tujuh) diantaranya sudah terverifikasi secara faktual dan administratif oleh Dewan Pers., yaitu: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Beberapa Organisasi yang belum diverifikasi, Forum Jurnalis Perempuan (FJP), Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI), Ikatan Wartawan Mingguan Asahan (IKWAMA), Komite Nasional Wartawan Indonesia (Komnas WI), Forum



Jurnalis Medan (FJM), Aliansi Media Cyber Indonesia (AMCI), Ikatan WartawanOnline (IWO), Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), Forum Wartawan Kesehatan (FORWAKES).

Keberadaan organisasi-organisasi pers ini (meskipun belum semua terverifikasi Dewan Pers) menunjukkan bahwa wartawan di Sumatera Utara memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan. Tidak ada monopoli dari organisasi tertentu. Keberadaan organisasi pers dirasa semakin penting seiring dengan penerapan standar kompetensi wartawan.

Berkaitan dengan serikat pekerja, saat ini di Sumatera Utara belum ada unsur wartawan yang membuat serikat pekerja wartawan. Keberadaan organisasi pers turut memainkan peran penting dalam memajukan kebebasan pers itu sendiri. Organisasi pers turut berperan untuk meningkatkan profesionalitas kompetensi anggota sehingga bisa menjaga kemerdekaan pers. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui advokasi, pelatihan, maupun pendidikan untuk wartawan.

Dalam konteks Sumatera Utara beberapa organisasi telah melakukan kegiatan advokasi untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Organisasi seperti PWI dan AJI cukup rutin melakukan pelatihan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada tekanan terhadap organisasi pers maupun perusahaan pers sendiri. UU No. 40 tahun 1999 menjadi payung hukum untuk menjamin kebebasan dalam melaksanakan pers yang ideal. Selama tahun 2018 tidak terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, maupun pembredelan terhadap perusahaan pers. Akan tetapi, praktek hak jawab yang merupakan mekanisme resmi menurut undang-undang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketika ada pemberitaan yang dinilai tidak berimbang, pihak pemerintah daerah sebatas meminta klarifikasi kepada wartawan yang bersangkutan, tidak melalui mekanisme hak jawab.

## **2. Kebebasan dari Intervensi**

Fenomena lain yang cukup banyak terjadi di Sumatera Utara adalah adanya dualisme antara status pemilik media dan pemimpin redaksi. Menurut Informan Ahli dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Utara, [Agus Perdana](#): Pemilik media massa masih satu keluarga sehingga campur tangan pemilik media masih sangat tinggi.

Pada beberapa media, pemilik media juga menjadi pemimpin redaksi sehingga warna newsroom cukup kental dengan warna kepentingan dari pemilik media, mulai dari kepentingan kapital hingga kepentingan politis. Namun menurut Informan Ahli dari KIPPAS, [J Anto](#): Intervensi biasanya jika ada masalah-masalah seperti pada moment PILKADA, jadi tidak terjadi setiap hari.

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka satu-satunya variabel yang mengalami penurunan dalam memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kebebasan dari Intervensi, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	73,90
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	74,82
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	61,00
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	71,58
<b>Rata-rata</b>		<b>70,33</b>

Tabel 2.4, kualitas kebebasan pers variabel Kebebasan Intervensi ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 70.33. Hal ini berarti mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 70.63, yang tetap berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan dari Intervensi diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers dengan nilai sebesar 74.82, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa dengan nilai sebesar 60.33, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Perusahaan pers tidak terlepas dari kepentingan bisnis, marketing, iklan, dan sebagainya yang membutuhkan hubungan baik dalam kebijakan redaksinya tidak terlepas dari pertimbangan ini. Newsroom juga harus mempertimbangkan unsur hubungan baik dengan perusahaan untuk menjaga masukan iklan ke media. Distorsi kepentingan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di media-media barat. Sedikit banyak pasti ada intervensi. Intervensi seperti ini terasa ada, namun tidak terkatakan.

Dalam bahasa slank Sumatera Utara disebut "TST", tahu sama tahu. Satu hal yang tidak bisa dihindari adalah masih kuatnya kecenderungan MoU antara Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumatera Utara dengan media yang tentunya turut mengintervensi kebijakan redaksi.

### **3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

Menurut Informan Ahli dari KPID, [Parulian Tampubolon](#): Pimpinan Wilayah Kepolisian selalu memberi komando bersahabat dengan PERS, jika pun terjadi itu hanya oknum dari aparat kepolisian. Sedangkan menurut Informan Ahli Komisi

Informasi, [Ram Deswati Pohan](#): Intimidasi aparat kepolisian terkait pemberitaan tidak ada ditemukan. Hal ini selaras dengan adanya kenaikan dari variabel Kebebasan Wartawan dari Kekerasan.

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kebebasan Wartawan dari Kekerasan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	60,33
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	66,67
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	69,45
<b>Rata-rata</b>		<b>65,48</b>

Tabel 2.5, Kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Wartawan dari Kekerasan ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 65.48. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 63.08, yang tetap berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Wartawan dari Kekerasan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan dengan nilai sebesar 69.45, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan dengan nilai sebesar 60.33, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

#### **4. Kebebasan Media Alternatif**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketiga yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kebebasan Media Alternatif, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	62,58
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	78,42
<b>Rata-rata</b>		<b>70,50</b>

Tabel 2.6, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Media Alternatif ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 70.50. Hal ini berarti mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67.25 yang berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Media Alternatif diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 78.42, masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga dengan nilai sebesar 62.58, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Media alternatif seperti citizen journalism belum menjadi prioritas utama di Sumatera Utara. Belum ada peran nyata pemerintah daerah untuk pengembangan citizen journalism. Tidak ada upaya melalui Peraturan daerah, Surat Edaran, instruksi untuk menjamin keberadaan citizen journalism. Ada kekhawatiran dari para ahli bahwa pemerintah daerah tidak memiliki pengetahuan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melindungi citizen journalism.

Berdasarkan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan kebebasan media alternatif ada pada tajuk berita “terdapat media massa online yang menjadi ruang publik seperti suaramedan.com”, seperti yang tertuang pada link berita berikut: (<https://news.okezone.com/read/2018/02/23/340/1863687/edy-rahmayadi-ngopi-bareng-jurnalis-dan-warga-di-warung-sambil-bahas-pembangunan-sumut>).

Dari sudut pandang media, media juga cukup menaruh perhatian pada keberadaan citizen journalism. Pada era tahun 2000 an, citizen journalism digadangkan sebagai bagian dari kebebasan pers. Namun dalam perjalanannya mengalami anti klimaks. Media membuka keran citizen journalism namun tidak banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Akibatnya, media sendiri kemudian kesulitan dalam memenuhi ruang kolom citizen journalism. Perkembangan media sosial kemudian meniupkan kembali semangat citizen journalism namun kemudian terkontaminasi dengan mudahnya penyebaran hoax melalui platform tersebut.

Dalam konteks kebebasan pers keberadaan citizen journalism terutama melalui platform media sosial turut berperan. Ketika masyarakat melalui media sosial memviralkan suatu masalah sosial, mau tidak mau media mainstream pasti akan ikut memberitakan. Kalaupun sudah ada MoU antara media dengan pemerintah daerah – yang membuat pemberitaan media cenderung positif - jika sudah masuk ranah viral media kemudian mau tidak mau akan memberitakan. Hal inilah yang menjadi kombinasi positif citizen journalism melalui media sosial dengan media mainstream.

Menurut Informan Ahli dari KIPPAS, [J Anto](#): Sejauh ini memang ada upaya pemerintah mengakui pewarta warga contohnya pemerintah menanggapi info masyarakat seperti jalan rusak. Masih menurut [J Anto](#): sejauh ini Tidak ada dorongan untuk keragaman kepemilikan media pemerintah daerah.

## 5. Keragaman Pandangan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel keempat yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Keragaman Pandangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Keragaman Pandangan**

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	68,18
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	68,78
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	69,25
<b>Rata-rata</b>		<b>68,74</b>

Tabel 2.7, kualitas kebebasan pers pada variabel Keragaman Pandangan ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 68.74. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 64.00, yang tetap berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Keragaman Pandangan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya dengan nilai sebesar 69.25, masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini dengan nilai sebesar 68.18, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Dalam konteks pelayanan publik, publik harus mendapatkan informasi yang beragam untuk memperluas sudut pandang yang membantu proses pembuatan keputusan. Media harus mampu dan mau menyediakan informasi dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks jurnalistik, keragaman pandangan merupakan kewenangan/kebijakan dari redaksi media. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap keputusan kebijakan redaksi dalam menentukan nilai berita sebuah peristiwa.

Untuk Sumatera Utara, para ahli menyatakan bahwa tidak ada intervensi khusus dari pemerintah untuk memastikan media sudah membuat keragaman pandangan atau tidak. Redaksi media di Sumatera Utara memiliki otonomi sendiri untuk menentukan aspek pemberitaan yang akan diangkat. Media maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri tidak melakukan pembedaan terhadap insan pers berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

## 6. Akurat dan Berimbang

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kelima yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Akurat dan Berimbang, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	80,82
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	74,58
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	66,67
<b>Rata-rata</b>		<b>74,02</b>

Tabel 2.8, kualitas kebebasan pers pada variabel Akurat dan Berimbang ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 74.02. Hal ini berarti mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 69.33, yang berada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variable Akurat dan Berimbang diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini dengan nilai sebesar 80.82, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan dengan nilai sebesar 66.67, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Media dapat menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang ketika media mau melakukan self censorship. Dalam artian, media melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pemberitaan yang diangkat oleh medianya sudah sesuai dengan aturan kode etik atau belum.

Self censorship berkaitan dengan mekanisme kerja yang dibuat oleh media. Tantangan yang dihadapi media adalah berkembangnya teknologi digital yang membuat media saling berlomba cepat, berkurangnya rapat redaksi tatap muka dikarenakan adanya teknologi komunikasi yang memungkinkan pengurangan pertemuan tatap muka.

Sedangkan menurut Informan Ahli dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Utara, [Agus Perdana](#): Ada pemilik media yang bermitra dengan pebisnis, sehingga membuat isi pemberitaan tidak seimbang. Seiring dengan pendapat tersebut Informan Ahli dari KPID, [Parulian Tampubolon](#): pengaruh dari pemilik media kepada perorangan bias membuat isi pemberitaan berubah.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel keenam yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Akses atas Informasi Publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	80,36
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	69,75
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	79,38
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	78,70
<b>Rata-rata</b>		<b>77,05</b>

Tabel 2.9, kualitas kebebasan pers pada variabel Akses atas Informasi Publik ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 77.05. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72,79, yang tetap berada pada kategori baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Akses atas Informasi Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini dengan nilai sebesar 80.36, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada

indikator Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan nilai sebesar 69.75, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berkaitan dengan akses atas informasi publik dapat dilihat dari dua aspek, apakah terdapat press room yang disediakan untuk wartawan, dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Di antara dua hal tersebut, hal yang paling krusial adalah kemudahan untuk mendapatkan akses informasi. Kemudahan ini bisa dalam bentuk adanya portal yang bisa diakses secara penuh oleh wartawan, yang menyediakan forum tanya jawab, serta interaktif. Di Sumatera Utara, pemerintah daerah menyediakan website yang bisa diakses oleh wartawan, hanya saja belum optimal.

Menurut Informan Ahli Komisi Informasi, [Ram Deswati Pohan](#): pemanfaatan Komisi Informasi sudah Banyak dilakukan di daerah ini, dalam hal penyelesaian sengketa informasi dalam mendukung kebebasan pers. Hal ini relevan dengan adanya peningkatan indeks dari variable Akses atas Informasi Publik .

## 8. Pendidikan Insan Pers

Berdasarkan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan pendidikan insan pers ada pada link tajuk berita “Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara mengadakan pelatihan dan peningkatan SDM bagi wartawan. Pelatihan dilakukan unuk meningkatkan Standar Kompetensi Wartawan (SKW)”, (<http://sergai.com/2018/04/29/pelatihan-dan-peningkatan-sdm-wartawan-pemkab-sergai-tahun-2018-wabup-darma-wijaya-wartawan-harus-memiliki-standar-kompetensi-sebagai-alat-ukur-profesionalitas/>). Hal ini bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mendorong kemampuan insan pers.

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketujuh yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Pendidikan Insan Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	75,08

Tabel 2.10, kualitas kebebasan pers pada variabel Pendidikan Insan Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 75.08. Hal ini berarti mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74.33, yang tetap berada pada kategori baik atau bebas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Provinsi Sumatera Utara tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.



Data sekunder diatas seiring dengan data primer, melalui survey Indeks kemerdekaan Pers dimana hasilnya menunjukkan peningkatan dari variabel Pendidikan Insan Pers

### 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedelapan yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	73,64
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	62,42
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	66,64
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	67,92
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	62,82
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	75,67
<b>Rata-rata</b>		<b>68,18</b>

Tabel 2.11, kualitas kebebasan pers pada variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 68.18. Hal ini berarti mengalami sedikit kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 57.11, yang tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Akses atas Informasi Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra) dengan nilai sebesar 75.67, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak dengan nilai sebesar 62.42, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Dalam hal kesetaraan bagi kelompok rentan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih mengambil peran dibandingkan dengan jurnalis maupun

pemerintah daerah. Bagi media persoalan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, korban pelanggaran HAM di masa lalu, penyandang disabilitas, maupun kelompok minoritas belum menjadi isu yang penting. Meskipun ada kegiatan pelatihan untuk mengarahkan perhatian jurnalis pada persoalan kelompok rentan ini, namun jika media tidak menaruh perhatian pada isu-isu tersebut maka tidak akan berpengaruh besar.

Pemerintah daerah sendiri memiliki program yang memfokuskan pada penanganan kelompok rentan, namun porsi nya masih sedikit dan tidak mendapat coverage pemberitaan dari media. Pemerintah daerah melalui humas harus mampu membuat release yang menarik bagi media berkaitan dengan persoalan kelompok rentan ini.

Menurut Informan Ahli dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia - FJPI, [Khairiah Lubis](#): pemberitaan tentang gender dan anak masih banyak menyalahi aturan (kode etik Pers), pemberitaan seperti ini dilakukan oleh media-media mainstream, masih menurut [Khairiah Lubis](#): peraturan sudah cukup banyak tentang hal itu, tetapi pengawasan dan penegakan hukumnya yang belum banyak

## B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara, juga dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Ekonomi. Kondisi Lingkungan Ekonomi tersebut di bentuk dari 5 (lima) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Kondisi Lingkungan Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69,32	67,75
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	64,05	62,15
12	Keragaman Kepemilikan	73,67	77,33
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	66,08	63,31
14	Lembaga Penyiaran Publik	63,92	68,75
<b>Rata-rata</b>		<b>67,85</b>	<b>67,70</b>

Pada tabel 2.12, tersebut menunjukkan rata-rata penilaian terhadap Lingkungan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 67.70, termasuk kategori yang sedang atau cukup bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67.85. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi ini sedikit mengalami penurunan, namun tetap masuk dalam Kategori sedang atau cukup bebas.

Adapun 2 (dua) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi adalah: Keragaman Kepemilikan dan Lembaga Penyiaran Publik. Sebaliknya 3 (tiga) variabel yang terdiri dari: variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang mengalami penurunan sedikit, belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara, namun masih tetap berada pada kategori situasi sedang atau cukup bebas di tahun 2019.

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	72,60
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	76,00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	71,88
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	70,75
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	63,60
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	61,90
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	58,00
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	65,83
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	66,82
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	70,09
<b>Rata-rata</b>		<b>67,75</b>

Tabel 2.13, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 67.75. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 69.32, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran dengan nilai sebesar 76.00, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi dengan nilai sebesar 58.00, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Secara regulasi, tidak ada aturan yang mengekang kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers. Akan tetapi, mendirikan perusahaan pers memiliki tantangannya masing-masing. Bagi media cetak, dibutuhkan dukungan dana yang besar mengingat besarnya biaya produksi ditambah dengan semakin kecilnya oplah surat kabar.

Bagi media penyiaran selain persoalan kebutuhan modal yang besar, hambatan masuk ke industri TV dan Radio di Sumatera Utara terutama disebabkan adanya “keterbatasan kanal/frekwensi” dan “isu frekwensi radio yang tidak/kurang aktif”. Isu keterbatasan kanal/frekwensi, terutama terjadi di kota besar seperti Medan. Beberapa daerah di luar Kota Medan masih memiliki kanal penyiaran yang cukup luas, namun bagi pengusaha media pasarnya kurang menarik dan dikhawatirkan tidak menarik pengiklan juga. Isu lainnya berkaitan dengan lemahnya penataan kanal frekwensi (khususnya radio) oleh instansi terkait.

Terdapat dua isu yang mengikuti kontroversi barriers to entry (hambatan untuk masuk) dari sisi perizinan ke industri media siber khususnya di Sumatera Utara. Masalah utama adalah rumitnya mengurus persyaratan pendirian pers siber berbentuk Perseroan Terbatas (PT), seperti:

- a. Para penyelenggara perizinan seperti notaris, direktorat jenderal pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kurang memahami klasifikasi bidang usaha perusahaan pers;
- b. Di beberapa daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengharuskan pemohon melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi setempat.

Informan Ahli dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Utara, [Agus Perdana](#): Mendirikan perusahaan PERS harus ada surat dari KOMINFO sementara aturannya tidak ada. Hal tersebut relevan dengan adanya penurunan indeks pada variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	73,64
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	55,90
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	54,00
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	75,27
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	55,80
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	58,30
<b>Rata-rata</b>		<b>62,15</b>

Tabel 2.14, kualitas kebebasan pers pada variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat ini berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 62.15. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 64.05, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers dengan nilai sebesar 75.27, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media dengan nilai sebesar 54.00, yang masuk dalam kategori penilaian buruk atau tidak bebas.

Berkaitan dengan persoalan independensi, selama tahun 2018 belum ada kasus yang jelas menunjukkan upaya dari kelompok kepentingan mencampuri independensi dari media. Menurut para informan ahli, ada upaya yang dilakukan secara halus melalui iklan. Ada banyak hal yang mempengaruhi independensi media, termasuk diantaranya adalah iklan. Keberadaan iklan tidak jarang mempengaruhi kebijakan redaksi. Media cenderung enggan untuk melakukan kritik

kepada perusahaan yang memasang iklan di mediana. Instansi pemerintah sendiri dilarang untuk memasang iklan di media dengan menggunakan anggaran negara.

Informan Ahli dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Utara, [Agus Perdana](#): memang masih ada praktek amplop untuk wartawan yang ngepos dengan tujuan mempengaruhi isi media. Hal tersebut relevan dengan adanya penurunan indeks pada variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Keragaman Kepemilikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	77,33

Tabel 2.15, kualitas kebebasan pers pada variabel Keragaman Kepemilikan ini berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 77.33. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73.67, namun tetap berada pada kategori baik atau bebas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Provinsi Sumatera Utara terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online).

Di Sumatera Utara sendiri tidak terjadi konsentrasi kepemilikan media. Beberapa media lokal yang besar diantaranya adalah Harian Analisa, Harian Waspada, Harian SIB. Ada juga media yang terkoneksi dengan media nasional seperti Tribun (Kompas), Pos Metro (Jawa Pos) maupun MNC Grup. Media lokal sendiri memang harus bertahan di tengah gempuran media nasional yang memiliki kekuatan modal lebih besar. Radio Prapanca yang dulunya sepenuhnya dimiliki orang lokal pada akhirnya bekerjasama dengan MNC dan sekarang sepenuhnya dimiliki oleh MNC. Begitu pula dengan Deli TV yang kini dimiliki oleh grup Inews.

Peralihan kepemilikan ke media nasional tentunya mempengaruhi banyak hal. Mulai dari spot iklan yang kemudian lebih banyak masuk dalam kas pusat, hingga semakin berkurangnya konten lokal yang bisa diangkat oleh media bersangkutan. Tidak jarang pula dirugikan, dimana berita yang mereka buat tidak hanya digunakan untuk mengisi slot berita daerahnya, namun juga digunakan untuk mengisi slot pemberitaan nasional maupun daerah lain. Hal ini yang kemudian mendapat protes dari pekerja media, karena tidak ada alokasi pendapatan tambahan untuk kolom ekstra yang mereka isi.

Kondisi seperti semakin marak pada media online. Media online yang sangat mengutamakan visitor cenderung mengangkat tema apa yang disukai oleh publik. Dengan aplikasi google analytics media online mendapatkan informasi apa-apa saja informasi yang banyak diakses oleh publik. Media tidak terlalu memfokuskan pada upaya membuat keragaman berita. Apa hal/isu/informasi yang disukai publik, itu yang diangkat. Ketika publik dinilai tidak menaruh minat pada isu-isu marjinal, maka media juga tidak akan mengangkat persoalan tersebut. Apabila dalam Teori Agenda Setting media menekankan pada agenda media akan mempengaruhi agenda publik, dalam konteks media digital sekarang media lebih banyak menampilkan apa yang disukai publik. Terlepas dari apakah informasi tadi bermanfaat atau tidak, mengedepankan keberagaman atau tidak.

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70,08
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	58,33
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	61,50
<b>Rata-rata</b>		<b>63,31</b>

Tabel 2.16, kualitas kebebasan pers pada variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 63.31. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 66.08, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik dengan nilai sebesar 70.08, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers dengan nilai sebesar 58.33, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Tata kelola yang baik berhubungan erat dengan bagaimana media mengaplikasikan kepentingan publik dalam setiap kerja jurnalistiknya. Mekanisme seperti cover bothside, cek dan ricek, dilakukan untuk memastikan bahwa publik mendapat terpaan informasi yang akurat dan faktual. Media diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan kepentingan kapital meskipun dalam prakteknya kapitalisme media menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Media membutuhkan amunisi untuk dapat memproduksi, untuk menjamin hidup wartawannya, termasuk kepemilikan jaminan kesehatan.

Standar gaji wartawan sendiri masih menjadi polemik. Polemik ini muncul dikarenakan kondisi ekonomi media yang tidak cukup sehat. Sementara media dituntut untuk menjalankan profesi secara profesional. Di Sumatera Utara tidak semua perusahaan pers sehat secara ekonomi, sehingga tidak semua pula mampu menggaji wartawannya dengan standar gaji yang baik. Banyak media yang tidak mampu membayar gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMP), apalagi untuk membayar 13 bulan gaji.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Lembaga Penyiaran Publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	73,64
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	67,73
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	61,00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	66,73
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	72,92
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	69,09
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	70,18
<b>Rata-rata</b>		<b>68.75</b>

Tabel 2.17, kualitas kebebasan pers pada variabel Lembaga Penyiaran Publik ini berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 68.75. Hal ini berarti mengalami



kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 63.92, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Lembaga Penyiaran Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik dengan nilai sebesar 73.64, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan dengan nilai sebesar 61.00, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Independensi Lembaga Penyiaran Publik masih menjadi sorotan informan ahli karena masih kuatnya stigma sebagai corong pemerintah. Pemberitaannya dinilai masih tidak objektif dan tidak berpihak pada publik. Satu hal yang dipersalahkan pada lembaga penyiaran publik meskipun menurut ahli, media lain seperti media cetak juga kerap melakukannya, yaitu model MoU yang dilakukan antara media dengan pemerintah daerah.

Pendirian lembaga penyiaran juga bukan merupakan hal yang mudah. Persyaratan jelas, namun panjang dan memakan waktu. Khusus lembaga penyiaran komunitas, selain masalah persyaratan juga terdapat keterbatasan kanal. Pemerintah memainkan peran besar untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya lewat media. Dalam IKP 2019 ini para informan ahli menilai bahwa peran pemerintah melalui beberapa institusinya masih kurang maksimal. Kementerian Kominfo dinilai masih belum banyak memberikan dorongan positif.

Institusi lain seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi (KI), juga masih memainkan peran standar, dalam kapasitas sedang-sedang saja. Institusi-institusi ini belum memainkan peran aktif untuk membantu masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasinya. Hal-hal seperti keterbatasan anggaran membatasi institusi-institusi ini dapat mengambil peran yang lebih besar.

Menurut pendapat Informan Ahli dari KPID, [Parulian Tampubolon](#): perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai dengan, contohnya dibulan agustus ini bisa selesai dalam jangka waktu 1 bulan. Informan Ahli dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Utara, [Agus Perdana](#): berpendapat sebaiknya frekuensi radio yang sudah mati seharusnya diambil alih

### **C. Kondisi Lingkungan Hukum**

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara, juga dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Hukum. Kondisi Lingkungan Hukum tersebut di bentuk dari 6 (enam) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Kondisi Lingkungan Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	62,09	61,36
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	57,78	66,50
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77,61	70,32
18	Etika Pers	64,17	72,50
19	Mekanisme Pemulihan	69,22	68,12
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	37,55	62,30
<b>Rata-rata</b>		<b>65,11</b>	<b>66,44</b>

Pada tabel 2.18, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 66.44, termasuk kategori yang Sedang atau cukup bebas. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 65.44. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum ini sedikit mengalami Kenaikan, namun tetap masuk dalam Kategori sedang atau cukup bebas.

Adapun 3 (tiga) variabel yang terdiri dari: variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum adalah: Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, Etika Pers, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Sebaliknya 3 (tiga) variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, dan Mekanisme Pemulihan belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara, namun masih tetap berada pada kategori situasi sedang atau cukup bebas di tahun 2019.

### **1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel Pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	63,67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	58,44
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	56,91

4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	66,42
<b>Rata-rata</b>		<b>61,36</b>

Tabel 2.19, kualitas kebebasan pers pada variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 61.36. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 62.09, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 66.42, masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 56.91, tetap masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Dan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ada pada link tajuk berita “Upaya penegakan dilakukan oleh Kapolres Pematangsiantar, AKBP Doddy Hermawan. Teranyar, Albersius dan MHH dipanggil untuk didamaikan di ruang Provos Polres Siantar”, (<https://medan.tribunnews.com/2018/02/03/arogan-polisi-pukuli-wartawan-bertubi-tubi-di-markasnya-kasus-sampai-ke-telinga-kapolres>).

## 2. Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel Pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	66,50

Tabel 2.20, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 66.50. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 57.78, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Secara umum wartawan di Sumatera Utara memiliki kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme, hanya saja terdapat benturan karena kurangnya pemahaman mengenai hukum pers itu sendiri. Banyak kasus sengketa justru tidak berlanjut pada tindakan hukum, dan berhenti di perdamaian.

Kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme juga berkaitan erat dengan adanya aparat pemerintah daerah yang menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Upaya menghormati dan melindungi kemerdekaan pers ini dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan daerah/Peraturan gubernur, maupun surat edaran. Sejauh ini tidak terdapat regulasi dari pemerintah yang secara khusus berupaya untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan pers. Pemerintah daerah tidak memiliki aturan daerah yang diturunkan dari UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999. Selain tidak ada aturan yang melindungi, tidak juga ada aturan yang mengekang. Pers daerah berkembang sendiri. Pemerintah daerah sepertinya melihat bahwa urusan pers tidak menjadi porsi tugas mereka.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel Kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	72,18
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	69,09
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	70,00
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	70,00
<b>Rata-rata</b>		<b>70,32</b>

Tabel 2.21, kualitas kebebasan pers pada variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 70.32. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 77.61, namun tetap berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya dengan nilai sebesar 72.18, masuk

dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan nilai sebesar 69.09, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ada pada link tajuk berita “Terdapat Kasus penganiayaan terhadap wartawan online Lintas Publik MHH yang dilakukan anggota Polres Siantar Aiptu Albersius Saragih”, (<https://medan.tribunnews.com/2018/02/05/aniaya-jurnalis-oknum-polisi-siantar-dihukum-push-up-lari-dan-jungkir-balik>). Hal Ini menunjukkan independensi darai aparat hukum.

#### 4. Etika Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel Kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Etika Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	74,92
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70,09
<b>Rata-rata</b>		<b>72,50</b>

Tabel 2.22, kualitas kebebasan pers pada variabel Etika Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 72.50. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 64.17, yang berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Etika Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Indikator Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dengan nilai sebesar 74.92, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik dengan nilai sebesar 70.09, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Pelaksanaan pers di Sumatera Utara secara umum dapat disampaikan tidak mendapat pembatasan dari pemerintah daerah. Memang tidak ada upaya konstruktif yang mendorong perusahaan pers maupun jurnalis untuk menerapkan standar jurnalistik, namun juga tidak ada upaya untuk melakukan penekanan terhadap pers.

Dalam hal pelaksanaan etika pers sendiri, para Informan ahli menilai bahwa masih banyak jurnalis yang tidak melaksanakan kerja jurnalistik sesuai dengan standar etika jurnalistik. Hal yang dialami oleh PWI adalah, banyak wartawan muda yang tidak paham akan etika jurnalistik maupun Undang-undang No 40 tahun 1999. Padahal pemahaman mengenai standar hukum ini akan membantu jurnalis untuk dapat bekerja dengan tenang tanpa ancaman. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalis tentang etika jurnalistik.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel Ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Mekanisme Pemulihan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	73,82
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	74,44
14	Komisi Informasi (KI) di Provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	73,60
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	62,27
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	65,80
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	58,78
<b>Rata-rata</b>		<b>68,12</b>

Tabel 2.23, kualitas kebebasan pers pada variabel Mekanisme Pemulihan ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 68.12. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 69.22, namun tetap berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Mekanisme Pemulihan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Indikator Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen dengan nilai sebesar 74.44, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana dengan nilai sebesar 58.78, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Institusi yang diharapkan dapat berperan dalam dalam penerapan kerja jurnalistik yang baik di Indonesia adalah Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi. Ketiga lembaga ini bersinggungan langsung dengan bagaimana media maupun jurnalis dapat memiliki kualitas yang baik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, para ahli menilai ketiga institusi ini bekerja dengan cukup independen, terlepas dari beberapa persoalan dari ketiga institusi. Dewan Pers memiliki kesulitan untuk menjangkau cakupan media di seluruh Indonesia dengan personil yang terbatas. Beberapa suara yang kemudian muncul dalam wawancara dengan para ahli adalah seharusnya Dewan Pers juga memiliki Dewan Pers Daerah untuk dapat lebih mengurai persoalan yang dihadapi pers di daerah. KPID memiliki persoalan sistem anggaran yang membuat KPID juga tidak dapat bergerak bebas untuk memastikan penyiaran daerah menyampaikan konten yang baik dan penting bagi khalayak. Komisi Informasi juga tidak terlepas dari masalah meskipun mendapat support yang cukup besar dari Pemerintah Daerah, namun harus mampu menjangkau sengketa informasi di daerah yang cukup banyak. Akan tetapi persoalan tersebut dinilai tidak mempengaruhi profesionalitas ketiga institusi ini dalam bekerja.

Mekanisme pemulihan juga berkaitan erat dengan bagaimana aparat hukum menindaklanjuti proses hukum terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan. Dalam beberapa kasus kekerasan, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat. Persoalan ini bukan semata karena aparat yang enggan untuk menindaklanjuti akan tetapi, karena ada situasi dimana dalam beberapa kasus kekerasan di Sumatera Utara, wartawan yang menjadi korban kekerasan justru mengambil jalan damai. Beberapa organisasi profesi pers mencoba mempersuasi agar korban mau melanjutkan penyelesaian kasus, namun ditolak.

Menurut Informan Ahli dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia - FJPI, [Khairiah Lubis](#): setiap ada kasus pers tidak pernah ditindak lanjuti. Hal ini selaras dengan adanya penurunan indeks pada variabel Mekanisme Pemulihan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 6. Perlindungan Disabilitas

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel Ketiga yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 adalah Perlindungan Disabilitas, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**Perlindungan Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	62,30

Secara umum Tabel 2.24, kualitas kebebasan pers pada indikator ini berada pada variabel Perlindungan Disabilitas sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 62.30. Hal ini berarti mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 37.55, yang berada pada kategori buruk atau tidak bebas.

Keberadaan penyandang disabilitas harus diakui masih kurang mendapat apresiasi dari media maupun pemerintah daerah (dalam konteks jurnalistik). Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi khusus yang dapat memastikan bahwa media harus memberikan perlindungan bagi kelompok disabilitas. Dalam konteks penyiaran, pemerintah daerah hanya menggunakan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 sebagai payung hukum. Tidak ada regulasi lokal yang dapat digunakan untuk 'memaksa' media lokal menyediakan fitur yang memudahkan kelompok disabilitas untuk mendapatkan informasi.

Bagi media lokal, persoalan akses informasi bagi penyandang disabilitas bukan hanya perkara mereka tidak peduli. Akan tetapi berkaitan erat dengan persoalan dana. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, media penyiaran lokal tidak mampu membayar jasa penerjemah untuk bahasa isyarat.

Menurut Informan Ahli dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia - FJPI, [Khairiah Lubis](#): belum / tidak ada peraturan di daerah ini yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tuna rungu dan tuna netra.

### **BAB III: PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 mencapai angka 68.83. Indeks ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori sedang atau cukup bebas. Kemerdekaan pers di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 65.54.
2. Pada Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Utara tahun 2019 ini dibentuk oleh 3 (tiga) variabel Lingkungan Fisik dan Politik, variabel Lingkungan Ekonomi serta variabel Lingkungan Hukum. Adapun nilai indeks variabel untuk lingkungan Fisik dan Politik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (66.95 naik 71.07) berada pada kategori baik atau bebas dan begitu juga variabel lingkungan bidang Hukum mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (65.11 naik 66.44) berada pada kategori sedang atau cukup bebas. Sedangkan indeks untuk variabel lingkungan Ekonomi (67.70) mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya (67.85), yang berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

#### **Rekomendasi**



1. Indeks Kemerdekaan Pers Sumatera Utara 2019 sudah bergerak menuju keadaan yang lebih baik dibandingkan keadaan tahun 2018. Namun peningkatan indeks ini, masih harus terus dilakukan pada lingkungan bidang fisik politik, ekonomi maupun hukum.
2. Pada Lingkungan Fisik dan politik, perbaikan yang lebih nyata harus dilakukan khususnya pada variabel kebebasan dari kekerasan, kesetaraan akses bagi kelompok rentan, dan adanya keragaman pandangan isi media.
3. Pada lingkungan bidang ekonomi, peningkatan yang perlu dilakukan terletak pada variabel independensi media dari berbagai kelompok kepentingan yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, dan lembaga penyiaran publik.
4. Pada lingkungan bidang hukum, variabel yang perlu mendapat perhatian adalah adanya independensi dan kepastian hukum dari lembaga, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, kebebasan media dalam mempraktikkan jurnalisme, dan mekanisme pemulihan

# **03. Sumatera Barat**

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI SUMATERA BARAT

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Sumatera Barat

#### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau Sumatra yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Wilayah Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, yaitu kabupaten: Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. Sedangkan yang termasuk dalam kota: Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km<sup>2</sup> atau sekitar 14,23 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km<sup>2</sup> (0,05%). Sumatera Barat memiliki 4 danau yaitu danau Singkarak yang terluas (13,01 ribu Ha), danau Diatas (3,15 ribu Ha), danau Di bawah (1,4 ribu Ha) dan danau Maninjau (9,9 ribu Ha).

Menurut Stasiun Klimatologi Sicincin Padang Pariaman merilis bahwa rata-rata iklim di wilayah Provinsi Sumatera Barat berkisar antara 24,8<sup>o</sup>C-25,7<sup>o</sup>C dengan rata-rata kelembaban udara antara 81,0%-88,0%. Curah hujan berkisar antara 140,1 mm<sup>3</sup> sampai 756,7 mm<sup>3</sup> per tahun, dengan hari hujan terpanjang selama 24 hari di bulan Oktober.

Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Padang, terletak pada 0<sup>o</sup>54' Lintang Utara dan 3<sup>o</sup>32' Lintang Selatan dan antara 98<sup>o</sup>36' - 101<sup>o</sup>53' Bujur Timur. Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia. Terdapat 19 daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 179 Kecamatan, 803 Nagari, 230 kelurahan dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan.

#### 2. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.380.077 jiwa, yang terdiri dari 2.680.000 jiwa (49,81%) penduduk laki-laki dan 2.700.000 jiwa (50,19%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk di tahun 2018 meningkat sebanyak 1,14 persen dari sebelumnya yaitu 6.590.000 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang yaitu sebanyak 939.112 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 90.373 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, rata-rata 127 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bukittinggi yang

mencapai 5.102 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 15 orang per km<sup>2</sup>. (BPS 2019)

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Aksesibilitas dan mobilitas merupakan ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan, Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, sarana transportasi darat yang tersedia antara lain jenis kendaraan dengan mobil penumpang, Bus (bus dan mini bus), Mobil Barang (Pick Up, truk ,dll), kereta api dan jenis sepeda motor.

Faktor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya merupakan sasaran dan tujuan utama penduduk diseluruh daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penggunaan lahan jalan untuk melakukan perjalanan. Pada tahun 2018, kondisi jalan yang telah dikelola dengan baik seluas 230,98 km; sedang 867,69 km; kondisi jalan rusak seluas 76,16 km; dan rusak berat mencapai 245,34 km. Daerah yang masih memiliki kondisi jalan rusak berat merata hampir di semua wilayah, sedangkan di daerah kota yang masih memiliki jalan rusak terberat yaitu di Padang, Solok dan Sawahlunto.

Total seluruh pengguna internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia (264,16 juta orang). Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jawa masih merupakan wilayah dengan pengguna internet paling tinggi yakni 55,7 persen di tahun 2018. Sedangkan wilayah Sumatera sendiri, pengguna internet terbanyak ada di di provinsi Sumatera Utara sebanyak 6,3 persen, diikuti Lampung yakni 3 persen, Sumatera Barat 2,6 persen, dan terendah terletak di provinsi Jambi dan Bengkulu dengan masing-masing sebanyak 0,6 persen.

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sumatera Barat

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Berikut ini adalah media-media yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terverifikasi di dewan pers:

Tabel 1.1 Media Terverifikasi Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Sigamelang.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
2	Terobos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3	Integritas	Cetak	Terverifikasi Administrasi
4	jurnalandalas.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
5	Singgalang	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
6	Metro Talenta	Cetak	Terverifikasi Administrasi
7	Redaksisumbar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
8	Terobos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
9	Baki News	Cetak	Terverifikasi Administrasi
10	padangtoday.com	Siber	Terverifikasi Administrasi

No	Nama Media	Jenis	Status
11	Integritas	Cetak	Terverifikasi Administrasi
12	Singgalang	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
13	Expossumbar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
14	Sumbar Creative	Cetak	Terverifikasi Administrasi
15	Binews	Cetak	Terverifikasi Administrasi
16	Serambi Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
17	Wawasan	Cetak	Terverifikasi Administrasi
18	Minangkabaunews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
19	jurnalsumbar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
20	Pos Metro	Cetak	Terverifikasi Administrasi
21	Sumbartoday.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
22	beritatransisi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
23	Wawasan	Cetak	Terverifikasi Administrasi
24	Pos Metro	Cetak	Terverifikasi Administrasi
25	jurnalsumbar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
26	Covesia.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
27	beritatransisi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
28	Indonesia Raya	Cetak	Terverifikasi Administrasi
29	ekspossumbar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
30	inioke.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
31	nusantaranews.net	Siber	Terverifikasi Administrasi
32	Bi News	Cetak	Terverifikasi Administrasi
33	Target	Cetak	Terverifikasi Administrasi
34	Minang News	Cetak	Terverifikasi Administrasi
35	minangsatu.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
36	Sumbar Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi
37	Radio Classy FM	Siaran	Terverifikasi Administrasi
38	jetsnewsinfo.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
39	Padang Expo	Cetak	Terverifikasi Administrasi
40	pasbana.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
41	Jejak News	Cetak	Terverifikasi Administrasi
42	Haluan	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
43	inioke.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
44	nusantaranews.net	Siber	Terverifikasi Administrasi
45	Target	Cetak	Terverifikasi Administrasi
46	inioke.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
47	nusantaranews.net	Siber	Terverifikasi Administrasi
48	Bi News	Cetak	Terverifikasi Administrasi
49	Target	Cetak	Terverifikasi Administrasi
50	Padangmedia.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
51	Koran Padang	Cetak	Terverifikasi Administrasi
52	Sumbarsatu.com	Siber	Terverifikasi Administrasi

No	Nama Media	Jenis	Status
53	Pronews FM	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
54	The Public	Cetak	Terverifikasi Administrasi
55	Mentawai Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
56	Mediaterobos.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
57	sumatrazone.co.id	Siber	Terverifikasi Administrasi
58	Metro Andalas	Cetak	Terverifikasi Administrasi
59	gosumbar.com	Cetak	Terverifikasi Administrasi
60	Padang Ekspres	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
61	Suara Media	Cetak	Terverifikasi Administrasi
62	relasipublik.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
63	padangtime.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
64	fajarsumbar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
65	Tabloidbijak.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
66	www.sumbarfokus.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
67	Bangunpiaman.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
68	Tabloid Berita Editor	Cetak	Terverifikasi Administrasi
69	Pilarbangsanews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
70	Suara Media	Cetak	Terverifikasi Administrasi
71	semangatnews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
72	Independen9.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
73	<a href="http://www.kupasonline.com">www.kupasonline.com</a>	Siber	Terverifikasi Administrasi
74	Bijaknews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
75	www.tanamonews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
76	Kabardaerah.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
77	topsatu.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
78	andalas-time.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
79	Fokussumatera.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
80	Topsumbar.co.id	Siber	Terverifikasi Administrasi
81	Utusanindo.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
82	klikpositif.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
83	Pariamantoday.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
84	metropadang.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
85	<a href="http://www.realitakini.com">www.realitakini.com</a>	Siber	Terverifikasi Administrasi
86	rakyyatterkini.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
87	BENTENGSUMBAR.COM	Siber	Terverifikasi Administrasi
88	Harian Khazanah	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
89	Posmetro Padang	Cetak	Terverifikasi Administrasi
90	Mingguan Rakyat Sumbar	Cetak	Terverifikasi Administrasi
91	tabloid zaman	Cetak	Terverifikasi Administrasi

Media massa di Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 2017 hingga 2018. Penambahan jumlah didominasi oleh media *online*, sementara untuk

media cetak dan televisi cukup stagnan. Dewan Pers mengelompokkan media massa yang ada di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tiga kategori yaitu belum terverifikasi, terverifikasi administrasi dan terverifikasi administrasi dan faktual. Data terakhir menunjukkan jumlah dari status media yang berada di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 191 status media, yang terdiri dari 100 belum terverifikasi, 80 terverifikasi administrasi dan 11 terverifikasi administrasi dan faktual. Sedangkan dari jenis media yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 191 jenis media yang terdiri atas 53 media cetak, 128 media siber, dan 10 media siaran.

## **2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan merilis indeks aktivitas literasi membaca di 34 Provinsi di Indonesia. Indeks literasi membaca ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang digunakan untuk memperoleh indeks literasi ini berdasarkan data dari yang berasal dari data mentah BPS, dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan lainnya.

Hasilnya pada indeks Alibaca, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 9 provinsi yang masuk dalam aktivitas literasi sedang, 24 provinsi masuk dalam literasi rendah, dan satu provinsi masuk dalam kategori literasi sangat rendah. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Indeks literasi membaca masuk dalam kategori rendah, dan berada di posisi 13 dengan nilai indeks 38,57.

## **3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Sumatera Barat**

Organisasi kewartawanan di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari enam organisasi yang terbagi dalam organisasi pers dan asosiasi perusahaan media. Organisasi pers yang dianut oleh wartawan di Provinsi Sumatera Barat adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Sedangkan yang merupakan asosiasi perusahaan media yaitu Serikat Perusahaan (SPS) dan Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). PWI diketuai oleh Heranof Firdaus untuk masa periode kepengurusan 2016-2021, AJI oleh Andi El Faruqi untuk masa kepengurusan 2017-2020, IJTI oleh John Nedi Kambang untuk masa kepengurusan 2018-2021, dan SMSI oleh Syahrial Aziz untuk masa kepengurusan 2017-2022.

## **4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat relatif sedikit hanya terdapat 1 kasus kekerasan terhadap wartawan di Padang. Umumnya, jurnalis mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat melakukan peliputan.

## **5. Profil Informan Ahli**

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 sebanyak 12 orang. Keterangan lebih rinci mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase

keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Provinsi Sumatera Barat 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Sumatera Barat 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Pak Jasman	Karo Humas Pemprov	Negara	Laki-laki 100 (%)
2	Afriendi,SH,MH	Ketua KPID Sumatera Barat	Negara	
3	Nur Syirwan Effendi	Dosen	Masyarakat Sipil	
4	H. Zul Effendi	Anggota PWI Sumbar	Masyarakat Sipil	
5	Johnedy Kumbang	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
6	Osmarwan Putera	Ketua SPS Sumatera Barat	Masyarakat Sipil	
7	M Junir	Wartawan	Masyarakat Sipil	
8	Yursil Masri	Wartawan	Masyarakat Sipil	
9	Khairul Jasmi	Pimpinan Redaksi Harian Singgalang	Pengelola Pers	
10	Firdaus	Direksi Rakyat Sumbar	Pengelola Pers	
11	Nurrahmat	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab MinangkabauNews	Pengelola Pers	
12	Heranof Firdaus	Pemilik Media Online	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel. 9.2. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Barat

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	74,76	74,35	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	73,34	71,06	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	69,93	74,11	Sedang	Baik

Berdasarkan tabel di atas dari hasil pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), dapat diketahui bahwa di Provinsi Sumatera Barat dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 73.60 termasuk dalam kategori baik atau cukup bebas. Skor ini sangat positif karena menunjukkan indeks yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 69,76. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa nilai rata-rata indeks terbesar pada lingkungan bidang politik.



## A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada bidang lingkungan fisik dan politik ini bisa dikatakan tidak mengalami peningkatan yang sangat berarti, karena meningkat sangat tipis, yaitu dari 74,76 pada Tahun 2018 menjadi 74,35 pada Tahun 2019. Namun jika dilihat dari skor rata-rata setiap indikator pada lingkungan bidang fisik dan politik ini, lebih yang banyak mengalami peningkatan. Dari 9 indikator, hanya 4 indikator yang mengalami penurunan yaitu kebebasan media alternatif, akses atas informasi publik, pendidikan insan pers, serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan.. Sementara 5 indikator lainnya mengalami peningkatan. Semua indikator berada dalam kategori baik kecuali indikator keragaman pandangan dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan yang masih termasuk dalam kategori sedang.

Tabel. 9.3. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Indikator	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	79,41	81,31
2	Kebebasan dari Intervensi	66,00	72,62
3	Kebebasan dari Kekerasan	76,20	76,67
4	Kebebasan Media Alternatif	80,77	75,41
5	Keragaman Pandangan	65,89	68,87
6	Akurat dan Berimbang	68,49	71,93
7	Akses atas Informasi Publik	81,74	80,05
8	Pendidikan Insan Pers	80,23	78,75
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69,69	68,51
<b>Rata-rata</b>		<b>74.99</b>	<b>74,76</b>

### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel. 9.4. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	88,08
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	74,42
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82,75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	80,00
<b>Rata-rata</b>		<b>81.16</b>

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Sumatera Barat sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 81,16. Artinya, wartawan bebas memilih untuk

bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. Pemda Provinsi Sumatera Barat mensyaratkan bahwa seorang wartawan media harus menjadi anggota dari organisasi kewartawanan agar bisa melakukan peliputan di lingkungan pemerintahan. Wartawan bisa memilih organisasi kewartawanan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Di Sumatera Barat terdapat empat organisasi kewartawanan yaitu PWI, AJI, IJTI dan SPS.

Pada indikator organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers memiliki skor sebesar 82,75. Hal tersebut mencirikan bahwa keempat organisasi kewartawanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Mereka yang bekerja di media cetak bisa bergabung di PWI atau AJI, yang bekerja sebagai reporter bisa menjadi anggota IJTI dan serta menjadi bagian dari organisasi profesi sebagai anggota SPS. PWI Sumatera Barat setiap tahun mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bisa diikuti oleh semua kalangan wartawan, meskipun tidak tergabung dalam PWI, serta memiliki beragam agenda pelatihan, seminar, dan workshop. Kerjasama yang dilakukan oleh organisasi media yaitu bekerjasama dengan organisasi sejenis di tingkat nasional, juga bermitra dengan *stakeholder* luar untuk meningkatkan kapasitas anggotanya.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 9.5. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	80,00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	69,64
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	72,08
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	68,75
<b>Rata-rata</b>		<b>72.62</b>

Indeks kebebasan dari intervensi di Sumatera Barat pada Tahun 2018 masih tergolong baik yaitu 72,62. Sepanjang 2018 tidak terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Sumatera Barat. Terkait sensor berita belum ada peraturan menyeluruh yang ditetapkan pemerintah daerah, hanya saja kebijakan tersebut ada di tiap internal media. Pada Tahun 2018 juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel. 9.5. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75,25
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	74,75
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	80,00
<b>Rata-rata</b>		<b>76,67</b>

Tindakan yang dilakukan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, tidak ditemui sepanjang tahun 2018. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Kondisi inilah yang mendorong tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 76,67 yang berarti termasuk dalam kategori baik.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 9.7. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	71,73
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79,08
<b>Rata-rata</b>		<b>75.41</b>

Pemerintah tidak memiliki peraturan citizen reporter, tetapi jika ada laporan dan pengaduan dari masyarakat pemerintah daerah akan meresponnya dengan baik. Media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran yang menjadi pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Media sosial juga menjadi media alternatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan opininya.

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel. 9.8. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	68,08

15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	57,64
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	80,90
<b>Rata-rata</b>		<b>68,87</b>

Pemerintah daerah Sumatera Barat cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di Sumatera Barat. Keberagaman isi media cukup terhalang dengan adanya *press release* yang disediakan oleh humas Pemda. Di satu sisi *press release* memang memudahkan wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan, namun di sisi lain pasokan berita tersebut membuat pemberitaan cenderung seragam dan kurang mendalam karena umumnya hanya berisi acara seremonial.

Skor untuk pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya sebesar 80,90 termasuk dalam kategori baik. Sedangkan dari sisi keragaman media, pemerintah daerah menghimbau dan mendorong keragaman kepemilikan media.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 9.9. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	76,25
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	72,55
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	67,00
<b>Rata-rata</b>		<b>71,93</b>

Hasil pengamatan terhadap media cetak dan media siber yang ada di Sumatera Barat diketahui bahwa kolom tajuk tidak menjadi perhatian pengelola. Kolom opini sangat sedikit dengan jadwal pemuatan yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena tidak ada renumerasi sebagai apresiasi dari media terhadap pembuat tulisan. Mekanisme sensor dilakukan secara internal perusahaan. Adanya beberapa penyesuaian berita karena aturan dari media yang menaunginya, terlebih bila menyangkut relasi perusahaan dengan pemerintah daerah sebagai pemberi iklan dan dana-dana lainnya. Isi pemberitaan masih dengan mudah diintervensi oleh pemilik media, karena ada kepentingan bersama di dalamnya, terutama pada berita yang menyangkut kepala daerah dan atau perangkat pemerintah daerah.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 9.10. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	85,36
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	77,75
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	77,20
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	79,90
<b>Rata-rata</b>		<b>80,05</b>

Dalam rangka menuju provinsi informatif, skor rata-rata dari akses atas informasi publik termasuk dalam kategori Baik yaitu sebesar 80,05. Hal ini juga dikarenakan di Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki ruang untuk informasi publik, sudah ada PPID. Memiliki media center disetiap instansi pemerintah dengan akses internet yang cukup memadai dalam memudahkan kerja wartawan. Setiap hari media center juga menyediakan informasi tertulis mengenai agenda dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, sehingga diharapkan dapat menjadi pelengkap tulisan bila diperlukan wartawan.

Adanya bahan tertulis yang sudah disediakan media center dianggap positif karena bisa menjadi panduan bagi wartawan mengenai aktivitas yang tengah dilakukan oleh kepala daerah dan jajarannya, serta instansi lainnya. Namun begitu isi dari *release* yang disediakan untuk wartawan ini dianggap bisa mengurangi objektivitas peristiwa karena sudah ditulis berdasarkan perspektif yang menguntungkan pemerintah daerah serta instansi terkait. terlebih mengenai informasi dari sumber yang kadang sulit diakses.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 9.11. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	78.75

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi Sumatera Barat relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PWI sudah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 6 angkatan, tetapi masih dinilai belum cukup bila dilihat dari jumlah wartawan yang ada di provinsi ini.

Para informan ahli berharap pemda juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM wartawan ini, misalnya dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan atau uji kompetensi, sehingga kualitas jurnalistik wartawan semakin baik. Usulan lain dari informan ahli adalah yang menjadi pelaksana kegiatannya pelatihan atau uji kompetensi adalah organisasi profesi wartawan seperti PWI atau AJI

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 9.12. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	81,92
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	68,08
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	70,91
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	71,45
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	64,50
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	54,17
<b>Rata-rata</b>		<b>68,51</b>

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Walau demikian, skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami sedikit penurunan yaitu dari 69,69 pada tahun 2018 menjadi 68,51 di tahun 2019, walaupun masih berada pada rentang kategori sedang.

Masalah pendanaan dan kurangnya tenaga yang kompeten menjadi salah alasan pemilik dan pengelola media lokal belum melengkapi fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa turut menikmati informasi dan hiburan yang disajikan melalui media massa terutama radio. Investasi dalam jumlah besar harus disediakan perusahaan media agar penyandang tuna netra bisa membaca berita yang mereka terbitkan, misalnya.

Belum adanya perhatian dan dorongan dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi media sebagai sarana mendidik seluruh kelompok dalam masyarakat. Hingga saat ini hanya stasiun televisi nasional saja yang menampilkan penterjemah bagi tunarungu. Isu berkenaan dengan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas juga belum mendapatkan porsi yang cukup dalam ruang pemberitaan, karena dianggap tidak memiliki nilai jual sebuah berita, serta tidak menyangkut kepentingan kelompok besar. Pemberitaan yang sudah ada hanya mengenai masyarakat miskin dan sebatas pada seremonial pemberian bantuan dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak berusaha mendorong media lokal untuk memastikan persoalan kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari persoalan pemerintah.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Lingkungan bidang ekonomi memiliki nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka rata-rata indeks mencapai 73.34, namun tahun ini menurun menjadi 71,06..

Dari lima indikator lingkungan ekonomi, tiga diantaranya mengalami penurunan, dua lainnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Barat, berada dalam kondisi yang cukup baik dan tidak mengalami masalah krusial. Jika dilihat dari 3 lingkungan yang ada, isu yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi di Sumatera Barat cenderung menurun. Kehidupan bisnis di Sumatera Barat belum begitu berkembang dibanding provinsi lain, sehingga pendapatan utama dari media-media di sini sangat tergantung dari belanja iklan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD.

Tabel. 9.13. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74,32	72,27
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	63,74	69,01
12	Keragaman Kepemilikan	78,54	77,92
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	62,18	62,58
14	Lembaga Penyiaran Publik	74,20	74,06
<b>Rata-rata</b>		<b>73,34</b>	<b>71,06</b>

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Sumatera Barat. Dari sembilan indikator, lima menunjukkan hasil baik, dan empat lainnya masih menunjukkan hasil yang sedang yakni mengenai alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”, Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi, serta Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata di daerah ini dan pengaruhnya terhadap keragaman pemberitaan.

Tabel. 9.14. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	79,17
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	79,70
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	78,18
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79,09

5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	63,50
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	58,09
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	63,78
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	66,82
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	77,00
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	77,33
<b>Rata-rata</b>		<b>72.27</b>

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Sumatera Barat sudah baik yakni dengan rata-rata 79,17. Seluruh informan ahli setuju bahwa tidak ada larangan. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di Sumatera Barat. Salah satu informan ahli menyebutkan bahwa meski pendirian dianggap mudah, namun tetap harus ada persyaratan dari pendiriannya, karena dikhawatirkan dari sisi kualitas pemberitaan kurang diperhatikan.

Perkembangan media online dinilai berdampak positif, hal ini menunjukkan kemerdekaan pers lebih tampak. Masyarakat memiliki sumber informasi yang lebih beragam dan lebih kaya. Selain itu, kepemilikan media menjadi lebih beragam, namun perkembangan media online ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM. Banyak jurnalis media online yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, atau tidak memiliki pengalaman di media. Sebagian menjadi wartawan karena tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Contoh : banyak berita yang tayang di media online hanya menyalin dari press release yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Keberlanjutan usaha media online juga menjadi catatan tersendiri. Ketergantungan kepada belanja iklan dari pemda, menjadikan kecenderungan media menjadi humas pemda. Di sisi lain, ketika belanja iklan kecil atau bahkan tidak kebagian sama sekali, banyak di antara mereka yang akhirnya mencari uang dengan cara menekan melalui upaya mencari kesalahan para pejabat atau pengusaha.

Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, nilai rata-rata yang didapat yakni 63,50 yang menunjukkan kategori sedang. Dari hasil FGD diketahui bahwa diakui atau tidak, alokasi dana untuk iklan pasti memberikan pengaruh terhadap kebijakan redaksi minimal menjadi pertimbangan semata. Jika dana dari pemerintah dapat dikatakan kurang mempengaruhi, demikian pula dengan alokasi iklan dari perusahaan komersil. Hal ini tampak dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil sedang untuk pertanyaan ini, yakni 66,82.

Terkait keberagaman kepemilikan, nilai rata-rata yakni 77.00 sudah menunjukkan bahwa ada upaya untuk tidak terkonsentrasi terhadap grup media tertentu, walaupun kenyataannya menurut informasi dari informan ahli, sangat sulit bagi orang daerah untuk menjadi pemilik dari perusahaan media lokal. Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan menunjukkan skor rata-rata 77,33 termasuk dalam kategori baik. Fokus dalam pemberitaan yang disampaikan oleh media masih terlihat seragam.



## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 9.15. Independensi dari Kelompok Kepentingan

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	72,92
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	65,00
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	63,82
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	75,00
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	68,17
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	69,17
<b>Rata-rata</b>		<b>69,01</b>

Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi Sumatera Barat dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya termasuk dalam kategori baik dengan nilai skor 72,92. Seluruh informan ahli menyebut bahwa kepentingan publik sudah sangat diperhatikan oleh media, namun mayoritas informan setuju bahwa kepentingan ekonomi, politik dan perusahaan media menjadi yang lebih utama daripada kepentingan publik.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, umumnya masih cenderung ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 65,00 atau terkategori sedang. Pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial sedikit banyak dipandang akan mempengaruhi isi media. Ini ditunjukkan dengan skor sebesar 63,82 atau termasuk kategori sedang. Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 76,00 yang terkategori baik.

Walaupun diakui masih ada ketergantungan terhadap perusahaan komersil, sumber pendanaan dari pemerintah, partai politik, atau kekuatan politik, namun. informan ahli berpendapat bahwa situasi ekonomi di Sumatera Barat yang cenderung relatif stabil, membuat perusahaan pers menjadi tidak terlalu bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil. Hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 68,17 atau kategori sedang.

Menurut pendapat informan, intervensi pemilik terhadap rapat redaksi juga tidak terlalu nyata dan pendapatnya beragam. Beberapa menyatakan benar-benar yakin bahwa tidak ada intervensi, ada yang berpendapat bahwa untuk berita/ konten khusus saja, dan ada yang sangat yakin bahwa intervensi terhadap redaksi dilakukan agar pendapatan iklan tidak menurun, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 69,17 yang masuk dalam kategori sedang.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu untuk mencegah monopoli usaha, maupun mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis. Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel. 9.16. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	77,92

Di provinsi Sumatera Barat, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 77,92. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk cetak masih dikuasai oleh Jawa Post, begitu juga media televisi.

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di Sumatera Barat. Dari ketiga pertanyaan tersebut menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan termasuk dalam kategori sedang. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi Sumatera Barat bisa dikatakan cukup baik.

Tabel. 9.17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	66,58
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	60,73
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	60,42
<b>Rata-rata</b>		<b>62,58</b>

Mayoritas informan ahli melihat bahwa kepentingan perusahaan menjadi yang utama. Namun jika perusahaan sudah cenderung stabil dalam ekonomi, maka kepentingan publik menjadi sangat difokuskan. Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori sedang yakni 66,58. Transparansi kepemilikan juga masuk dalam kategori sedang dengan nilai 60,73. Publik dinilai dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 60,42 masuk dalam kategori sedang.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 9.18. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan public	71,75
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan public	74,18
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	79,71
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	72,17
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	73,91
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73,91
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	72,82
<b>Rata-rata</b>		<b>74,06</b>

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik sudah termasuk dalam kategori baik dengan nilai sebesar 71,75. Meski demikian ada beberapa pendapat bahwa hal tersebut berlaku selama tidak berbenturan dengan pengiklan. Sehingga, lembaga penyiaran publik hanya berlaku sewajarnya bersikap netral tapi tidak selalu mengutamakan publik. Terkait dorongan dari pemerintah, hal ini juga sudah terkategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 74,18. Walaupun ada beberapa yang menyampaikan bahwa pemerintah belum mendorong maupun memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi Sumatera Barat sudah terkategori baik yakni 79,71. Hal ini juga terkait tidak adanya pengaduan ataupun persoalan yang diajukan dalam peradilan. Terkait peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers meskipun tidak ada di daerah mendapat skor rata-rata cukup tinggi yakni 73,91. Hal ini karena beberapa informan mengetahui keaktifan Dewan Pers dalam dua tahun belakangan di provinsi Sumatera Barat seperti membuat MoU dengan pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 73,91. Sedangkan Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik memiliki baik dengan skor rata-rata 72,82.

## C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 9.19. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,54	73,45
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	65,17	80,45
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	86,52	77,82
18	Etika Pers	66,31	76,54
19	Mekanisme Pemulihan	71,87	76,76
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	26,92	54,44
<b>Rata-rata</b>		<b>69,93</b>	<b>74,11</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 74,11 dari tahun 2018 dengan perolehan skor sebesar 69,93. Dari 6 indikator yang ada, 5 indikator menunjukkan peningkatan yaitu independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktekkan jurnalisme, etika pers, mekanisme pemulihan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Ada 5 indikator yang sudah masuk kategori baik dan hanya 1 yang masih kategori sedang.

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 9.20. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	75,30
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	70,80
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73,36
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74,33
<b>Rata-rata</b>		<b>73,45</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers termasuk indikator yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari skor 66,54 ke 73,45. Sepanjang tahun 2018 tercatat bahwa tidak ada perkara pers sepanjang tahun 2018, namun secara umum informan sepakat bahwa lembaga peradilan cukup bisa diandalkan karena bisa bekerja secara independen, mandiri dan tidak berpihak dalam menangani perkara pers. Selanjutnya juga disepakati bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers tidak selalu identik dengan tidak adanya pemukulan terhadap wartawan. Dengan tidak memberikan "amplop" sebagai bentuk penyuaipan dianggap sebagai aksi perlindungan kemerdekaan pers juga.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 9.21. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	80,45

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 65,17 pada tahun 2018 menjadi 80,45. Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa. Menyebut dan memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan ini.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 9.22. Kebebasan dari Kriminalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	77,60
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	82,75
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	76,67
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	74,25
<b>Rata-rata</b>		<b>77.82</b>

Selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2018, di Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kasus hukum yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Semua kasus yang terkait dengan jurnalis diselesaikan melalui kekeluargaan secara damai. Berkaitan dengan hal ini informan ahli berpendapat bahwa pada kasus tertentu, penyelesaian melalui jalan damai, mungkin lebih baik. Baik bagi wartawan, bagi perusahaan media, maupun bagi pihak yang berperkara. Namun jika tingkatan masalah sudah tinggi, informan setuju untuk tetap menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Juga tidak ditemukan kasus intervensi atas isi berita yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya kesadaran bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut, serta belum adanya peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.

Pemerintah daerah tidak membatasi kebebasan pers, namun tetapi terkait hal-hal tertentu pemerintah membatasi kebebasan tersebut dengan alasan yang logis dan proporsional.

#### 4. Etika Pers

Tabel. 9.23. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	79,25
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	73,83
<b>Rata-rata</b>		<b>76.54</b>

Indikator etika pers di Provinsi Sumatera Barat, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 66,31 menjadi 76,54. Peningkatan angka indeks ini disebabkan oleh banyaknya jurnalis yang sudah mulai memahami kode etik jurnalistik. Informan ahli sepakat bahwa pemerintah daerah telah berusaha mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain itu pemda juga menyediakan anggaran untuk kerja sama publikasi sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi program pemerintah kepada publik. Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut.

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 9.24. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	81,25
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	81,33
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	80,92
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	71,42
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	74,64
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	71,00
<b>Rata-rata</b>		<b>76.76</b>

Keseluruhan dari indikator mekanisme pemulihan termasuk dalam kategori baik. Sepanjang 2018 tidak ditemukan kasus, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers

sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif. Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Barat dan aparat hukum. Mayoritas pertanyaan dalam kategori mekanisme pemulihan mengalami perbaikan di tahun 2018. Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini dinilai mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Selain itu, Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

## 6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 9.25. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	54.44

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terutama pada bagian kedua puluh yang berisi mengenai hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama bagian 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga belum memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi sedang.

# 04. Riau



# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 DI PROVINSI RIAU

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.<sup>1</sup>

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005.[5] Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.<sup>1</sup>

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km<sup>2</sup>, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.<sup>1</sup>

Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya, dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa, sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 176.371 jiwa.<sup>1</sup>

Berikut akan ditampilkan tabel komposisi penduduk berdasarkan Pusat pemerintahan, luas wilayah, jenis kelamin dan jumlah kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan.<sup>1</sup>

Tabel 4.1<sub>1</sub>  
Komposisi Penduduk

No	Kabupaten / Kota	Pusat Pemerintahan	Bupati / Walikota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk (2017)		Kecamatan	Kelurahan / Desa
					Laki	Perempuan		
1	Kab Bengkalis	Bengkalis	Amril Mukmin	6.975,41	286,865	272,216	11	19/136
2	Kab Indragiri Hilir	Tembilahan	M. Wardan	12.614,78	370,603	351,631	20	39/197
3	Kab Indragiri Hulu	Rengat	Yopie Arianto	7.723,80	218,496	207,401	14	16/178
4	Kab Kampar	Bangkinang	Catur Sugeng Susanto (Plt.)	10.983,47	427,065	405,322	21	8/242
5	Kab Kepulauan Meranti	Selatpanjang	Irwan Nasir	3.707,84	93,961	89,336	9	5/96
6	Kab Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	Mursini	5.259,36	164,769	156,447	15	11/218
7	Kab Pelalawan	Pangkalan Kerinci	M. Harris	12.758,45	225,234	213,554	12	14/104
8	Kab Rokan Hilir	Bagansiapiapi	Suyatno	8.881,59	348,782	330,881	15	25/159
9	Kab Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	Sukiman	7.588,13	329,047	312,161	16	6/139
10	Kab Siak	Siak Sri Indrapura	Alfedri	8.275,18	238,837	226,577	14	9/122
11	Kota Dumai	-	Zulkifli AS	1.623,38	152,731	144,907	7	33/-
12	Kota Pekanbaru	-	Firdaus	632,27	559,917	531,171	12	83/-

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten di kepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota.

Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Desember Tahun 2017 terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.876 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

## **B. Akses Jalan dan Akses Internet**

### **1. Akses Jalan di Provinsi Riau**

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2017, panjang jalan 25.796,9 km, dengan rincian panjang jalan negara 1.336,62 km, panjang jalan provinsi 2.799,81 km dan panjang jalan kabupaten/kota 21.661,47 km.<sup>2</sup>

Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.384,54 km (49,45 persen), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 251,69 km (8,99 persen), dan 41,56 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Jumlah jembatan pada tahun 2017 sebanyak 501 unit. Sementara jumlah jembatan menurut konstruksinya, 379 unit jembatan beton, 6 unit jembatan komposit, dan 86 unit jembatan rangka.<sup>2</sup>

### **2. Akses Internet di Provinsi Riau**

Hingga saat ini, 70 persen wilayah di Provinsi Riau sudah memiliki akses internet, pada 2020 bisa menjangkau 100 persen wilayah Riau. Dipaparkan Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, Kamis 6 September 2018, sejumlah Kepala Dinas juga siap menyelesaikan target BAKTI untuk pemerataan akses internet di Provinsi Riau.<sup>3</sup>

"Artinya penyebaran internet, Riau sudah siap, mudah-mudahan dengan kedatangan tim kita dari DPR RI, bisa mengembangkan akses penyebaran internet di Riau," kata Asril, Kamis, 6 September 2018.<sup>3</sup>

"Kita inginnya petani di pedesaan juga bisa mengakses internet, ini kan juga bisa menunjang perekonomian di Riau, Riau ini wilayah perbatasan dan kita tidak boleh kalah dari negara tetangga," ulasnya.<sup>3</sup>

Dilanjutkan Politisi Gerindra ini, apabila masih ada masyarakat pedesaan yang diwilayahnya belum mendapatkan akses internet untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pemerintah.<sup>3</sup>

"Masyarakat silahkan melapor lewat desa, camat, dan lainnya, itu yang kita tunggu, partisipasi masyarakat," tutupnya.<sup>3</sup>


Data ini dipaparkan Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi. Melalui Panitia Kerja (PANJA) Universal Services Obligation (USO), mereka mengunjungi lokasi layanan akses internet kerjasama antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT LK) Pekanbaru.<sup>3</sup>

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun Kominfo melalui BAKTI dalam mendukung kegiatan operasional di UPT LK Pekanbaru.<sup>3</sup>

Sementara itu, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk masyarakat dan Pemerintah Danny Januar mengungkapkan program pemerataan internet ini sesuai dengan visi misi pemerintahan Jokowi-JK.<sup>3</sup>

"Pembangunan akses internet ini merupakan perwujudan dari Program Nawacita ke 3 yang menjadi visi misi pemerintahan Jokowi-JK dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Danny.<sup>3</sup>

Gambar 4.1<sup>3</sup>  
Sebaran Lokasi Akses Internet di Provinsi Riau



Menurut sumber dari Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2018, sebanyak 54 persen Penduduk di Provinsi Riau sudah menggunakan atau mengakses internet.<sup>5</sup>

Tabel 4.2<sup>5</sup>  
Jumlah Penduduk yang Mengakses Internet

Jumlah Penduduk	Mengakses Internet	Persentase
6,657,911.00	3,594,570.00	54.0%

*Sumber : Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2018*

## C. Profil Media dan Organisasi Wartawan

### 1. Profil Media

Perusahaan pers Industri media massa di Provinsi Riau telah memunculkan sejumlah organisasi media, baik cetak, siber, dan penyiaran. Ada beberapa sumber data berbeda yang memberikan informasi tentang keberadaan organisasi media di Provinsi Riau. Data dari Dewan Pers mencatat ada 157 media cetak, siber dan penyiaran di provinsi Riau, di mana 30 di antaranya sudah terverifikasi faktual dan administrasi, 127 telah terverifikasi secara administrasi. 2 Jenis media yang paling banyak adalah media siber, sebanyak 115 media, disusul media cetak sebanyak 36 media, dan media siaran, sebanyak 6 media.<sup>10</sup>

Tabel 4.3  
Jumlah Perusahaan Pers di Provinsi Riau<sup>10</sup>

Jenis Media	Status Media	Jumlah
Cetak		36
	Terverifikasi Administrasi	18
	Terverifikasi Administrasi & Faktual	18
Siaran		6
	Terverifikasi Administrasi	6
Siber		115
	Terverifikasi Administrasi	103
	Terverifikasi Administrasi & Faktual	12
Total		157

## 2. Organisasi Jurnalis

Di provinsi Riau terdapat 3 organisasi profesi jurnalis yang selama ini diakui keberadaannya dan menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), dan IJTI (Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia).<sup>11</sup>

Di Provinsi Riau, PWI merupakan organisasi jurnalis yang terbesar dari segi jumlah keanggotaannya. Jumlah anggota PWI sebanyak 563 orang meliputi 512 orang laki-laki, 51 orang perempuan. Jurnalis media cetak 433 orang, media *online* 41 orang. Jurnalis media elektronik (televise dan radio) 49 orang. Kemudian tingkat kompetensi anggotanya (telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah mencapai 360 orang.<sup>11</sup>

Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru memiliki jumlah anggota sebanyak 46 orang meliputi 39 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Jurnalis media cetak 33 orang, media *online* 7 orang. Jurnalis radio 2 orang, jurnalis televisi 3 orang. Jurnalis yang lulus ujian kompetensi jurnalisi sebanyak 31 orang dan sisanya 15 orang masih belum mengikuti UKJ.<sup>11</sup>

Organisasi wartawan lainnya yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI) yang para anggotanya berasal merupakan wartawan televisi. IJTI Riau dibentuk pada Maret 2011 dan hingga 2017 beranggota 42 orang jurnalis TV di Pekanbaru dan kota lainnya di provinsi Riau.<sup>11</sup>

Disamping tiga organisasi jurnalis tersebut terdapat 33 organisasi wartawan di provinsi Riau. Sebagian besar lebih sebagai 'paguyuban' wartawan yang memiliki minat yang sama atau bertugas di pos yang sama seperti di kantor gubernur, kabupaten, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Cukup banyaknya organisasi profesi wartawan di Riau menunjukkan bahwa wartawan di provinsi ini cukup bebas untuk membentuk organisasi profesi wartawan dan memilih organisasi yang sesuai dengan kepentingannya. Berbagai organisasi wartawan tersebut sejauh ini juga cukup bebas beroperasi, menjalankan perannya mengembangkan profesionalitas anggotanya.<sup>11</sup>

### **3. Literasi Masyarakat di Provinsi Riau**

Literasi terus menjadi isu penting di tingkat global saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang terus bergeliat untuk menjadikan isu ini mengakar ke masyarakat, baik dari pusat hingga ke seluruh plosok negeri sebagai kristalisasi misi mencerdaskan kehidupan bangsa. <sup>6</sup>

Hasil survey tingkat dunia yang dilakukan oleh Kenecticket tentang minat baca seluruh negara di dunia telah menempatkan Indonesia pada juara dua terbawah, tepatnya urutan ke 60 dari 61 negara yang disurvei, dengan jumlah 0-0,001 buku yang dibaca pertahun. Hasil ini hendaknya bukan sebuah masalah tetapi adalah tantangan bagi seluruh warga negara untuk terus membangkitkan gerakan literasi, menumbuhkan minat baca hingga ke daerah-daerah plosok. Hasil ini tak boleh membuat anak-anak bangsa menjadi kehilangan semangat, tetapi ini harus dijadikan motivasi untuk terus membaca sambil memprovokasi yang lain. Sebab, membaca adalah jembatan emas menuju kesejahteraan. Karena itu membaca harus dibudayakan untuk menjadi bagian dari rutinitas masyarakat Indonesia. <sup>6</sup>

Untuk Kota Pekanbaru memiliki skor 24.9 dalam survey minat baca yang dilakukan pada penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia tahun 2016. Skor tersebut termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai hal dalam peningkatan minat baca. Selain dengan giatnya Perpustakaan Keliling “menjemput bola” ke berbagai daerah dalam menyebarkan virus baca, hingga ada iPekanbaru (Aplikasi baca buku digital berbasis media sosial) yang menjadi salah satu inovasi yang diharapkan terwujudnya peningkatan minat baca di Kota Pekanbaru. <sup>6</sup>

Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan minat baca tersebut, Mulai hari Senin/ 5 Desember 2017 hingga 6 hari mendatang, akan ada tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang melakukan survey minat baca di seluruh kecamatan Se-Kota Pekanbaru. Survey ini akan melibatkan 3600 responden dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, serta berbagai kalangan yang berada di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru. Ada 6 tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang akan menyebarkan kuesioner dan mencari responden secara acak. Masing-masing tim bertanggung jawab untuk dua kecamatan yang berbeda. Nah... jika kamu nantinya bertemu dengan salah satu TIM kami dan diminta untuk menjadi responden, mohon kerjasamanya untuk ikut berpartisipasi dalam suksesnya survey minat baca di Kota Pekanbaru tahun 2017 ini. <sup>6</sup>

### **4. Jumlah Wartawan yang Mengikuti UKW**

Dari 50 peserta yang ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XI PWI Riau tahun 2018, sebanyak 38 orang wartawan dinyatakan kompeten. Sedangkan 12 orang lagi dinyatakan belum kompeten dan bisa mengulanginya lagi pada UKW berikutnya. <sup>7</sup>

UKW angkatan XI PWI Riau tahun 2018 ini berlangsung selama dua hari, 14-15 Desember 2018, dan digelar di Ballroom Grand Zuri Hotel Dumai. <sup>7</sup>

Perwakilan Penguji, Eka PN, menyampaikan bahwa UKW Angkatan XI PWI Riau ini sudah berkontribusi terhadap jumlah wartawan kompeten di Indonesia menjadi 10.368 orang. <sup>7</sup>

"Selamat kepada yang kompeten. Dan yang belum kompeten 12 orang tetap semangat juga. Insya Allah pada UKW berikutnya teman-teman yang sudah mengetahui cara ujiannya bisa ikut kembali," ujar Eka PN. <sup>7</sup>

Sementara itu Ketua PWI Dumai, Kambali, mengucapkan terima kasih kepada penguji.

"Ini luar biasa sekali. Teman-teman yang ikut UKW bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman sangat berbangga hati dengan ilmu yang baru dan sudah didapat," ujarnya. <sup>7</sup>

## **5. Kekerasan Terhadap Jurnalis**

Dari sumber data Advokasi AJI Januari 2018 – Desember 2018, tidak ditemukan atau tidak ada pengaduan kasus kekerasan terhadap jurnalis di provinsi Riau.

## **6. Provinsi Ramah Anak**

Pekanbaru ([dinkes.riau.go.id](http://dinkes.riau.go.id)) - Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. <sup>12</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengungkapkan bahwa Provinsi Riau ditunjuk sebagai Provinsi yang mewakili Provinsi – Provinsi dan Kab/Kota yang ada di Sumatra, menjadi Provinsi representatif". Ungkap beliau saat memberikan sambutan di acara penganugerahan Kabupaten / Kota layak anak di SKA Co Ex, Pekanbaru (22/07/2017) <sup>12</sup>

"Penganugerah dan pemberian penghargaan yang kita lakukan saat ini terasa begitu istimewa di tengah begitu kuat keinginan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Kabupaten/ Kota Layak Anak terasa semakin kuatnya kesadaran untuk menghargai pandangan anak. Ungkapnya<sup>12</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise juga menyebutkan bahwa di tahun 2017, Kabupaten Kota yang memperoleh penghargaan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) meningkat tajam yaitu sebanyak 126 Kabupaten /Kota . Dimana kategori penghargaan tertinggi berada di tingkat Utama. <sup>12</sup>

Selain Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu meningkatkan cakupan kepemilikan Akte Kelahiran, mampu menurunkan angka perkawinan anak, penggerak forum anak, penggerak satgas perlindungan anak, anak berprestasi, penghargaan sekolah ramah anak terbaik untuk semua jenjang pendidikan, puskesmas yang memiliki pelayanan ramah anak dan daerah Provinsi yang ikut menjadi pelopor dan penggerak dalam berbagai upaya untuk menjadikan Kabupaten /Kota Layak Anak. <sup>12</sup>

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Yohana Yembise dalam pidato sambutannya mengingatkan bahwa penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak bukan menjadi tujuan akhir, justru dengan adanya penghargaan ini kepada para pimpinan daerah yaitu Gubernur, Bupati, Wali Kota tertantang untuk lebih memperhatikan secara serius dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya masing-masing. Karena melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa. <sup>12</sup>

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Nurharyanti Rosalin mengungkapkan bahwa yang menerima penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak sebanyak 12 Provinsi dan 155 Kabupaten/Kota. Beliau juga menyebutkan bahwa penganugerah Kabupaten/ Kota Layak Anak pada tahun 2017 merupakan penganugrahan yang kelima kalinya. <sup>12</sup>

Dalam acara penganugrahan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan bahwa berbagai upaya Pemerintahan Provinsi Riau menjadikan suatu kabupaten/kota layak anak. Misalnya dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk tempat bermain anak-anak. Pemerintahan Provinsi Riau melindungi hak-hak anak untuk berkembang secara baik” ungkapnya saat acara penganugrahan Kabupaten/ Kota Layak Anak. <sup>12</sup>

Dalam acara penganugrahan Kabupaten /Kota Layak Anak tingkat Nasional tahun 2017 kategori tingkat utama diperoleh oleh Kota Surabaya dan Surakarta. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri ada 3 Kabupaten dan 2 Kota yang berhasil menerima penghargaan diantaranya Kabupaten Siak, Bengkalis, Inhu, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Provinsi Riau sendiri dalam acara penganugrahan Kabupaten/ Kota Layak anak 2017 mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam pengembangan forum anak. <sup>12</sup>

## 7. Profil data Informan Ahli Provinsi Riau

Berikut akan ditampilkan profil data informan ahli di provinsi riau yang telah terverifikasi oleh dewan pers untuk mengikuti Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018 yang di laksanakan pada tahun 2019

Tabel 4.4  
Profil Data Informan Ahli

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Mas Irba Sulaiman	Kabag Humas Pemko	Negara	Laki-laki 100 (%)
2	Muspidauan	Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kajati Riau	Negara	
3	Kombes Pol. Sunarto	Kabid Humas Polda Riau	Negara	
4	Ahmad Fitri, SE	Kepala Perwakilan Ombudsman RI - Riau	Negara	
5	Jupendri	Dosen	Masyarakat Sipil	



6	Amril Jambak	Sekretaris PWI Riau	Masyarakat Sipil	
7	Andi Novrianto	Ketua DPC IKADI	Masyarakat Sipil	
8	Satria Utama	Wartawan	Masyarakat Sipil	
9	Hafiz	Pemred	Pengelola Pers	
10	Mariato	Penanggung Jawab	Pengelola Pers	
11	Budhi Firmansyah	Manajer Komunikasi	Pengelola Pers	
12	Bantuan ST	CEO	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI RIAU

Indeks kemerdekaan pers di provinsi Riau pada tahun 2018 menurut hasil survei tahun 2019 mencapai 79,82, termasuk kondisi “baik” atau “cukup bebas. Angka IKP didasarkan pada tiga dimensi yaitu lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Dimensi politik memperoleh angka tertinggi yaitu 80,05 termasuk kategori “baik”, disusul indeks dimensi ekonomi sebesar 79,68 (kategori baik) dan dimensi hukum 79,59 (kategori baik).

Dibanding kondisi tahun sebelumnya, IKP 2017 (hasil survei 2018) mengalami kenaikan. IKP 2016 (hasil survei 2017) provinsi Riau sebesar 62,50 dan meningkat lagi pada tahun 2018 (survei 2019) menjadi 79,59.

Tabel 4.5  
Dimensi Politik, Ekonomi dan Hukum IKP 2018 (Survei 2019)

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	70.94	80.05	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	69.04	79.68	Sedang	Baik
3	Bidang Hukum	69.25	79.59	Sedang	Baik

Dapat kita lihat pada penjelasan sebelum nya, dimana Jenis atau kelompok informan ahli sangat beragam. Ada yang mewakili negara, akademisi, dan pers. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan Indeks Kemerdekaan Pers 2018 (survei tahun 2019) mengalami kenaikan dari ketiga lingkungan bidang.

Ketiga bidang tersebut rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% dari skor tahun sebelum nya. Walaupun pada lingkungan bidang politik tetap dikategori “baik”, namun skor nilai sudah jauh lebih baik. Namun Begitu lingkungan bidang ekonomi dan bidang hukum mengalami perubahan kategori dari yang sebelum nya “sedang” menjadi “baik”.

Dari duabelas informan ahli sepakat jika survei indeks kemerdekaan pers tahun ini memang mengalami kenaikan, karena hal itu pula yang terjadi dilapangan. Hal hal yang disampaikan di Forum Grup Diskusi juga menyampaikan hal yang sama.

## A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Ada 9 Variabel utama yang menjadi tolak ukur untuk menilai kondisi fisik dan politik kemerdekaan pers di Indonesia. Berikut adalah nilai kesembilan indikator tersebut.

Tabel 4.6  
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77.08	88.87
2	Kebebasan dari Intervensi	68.50	77.38
3	Kebebasan dari Kekerasan	77.39	79.79
4	Kebebasan Media Alternatif	71.88	82.71
5	Keragaman Pandangan	73.78	78.76
6	Akurat dan Berimbang	72.75	79.28
7	Akses atas Informasi Publik	73.55	87.50
8	Pendidikan Insan Pers	72.58	84.36
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	59.27	70.21
<b>Rata-rata</b>		<b>70.94</b>	<b>80.05</b>

Sumber : Data olahan , 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel “Kesetaraan akses bagi kelompok rentan” memperoleh nilai paling rendah yaitu 70.21 namun masih termasuk kategori “baik” atau “cukup Bebas”. Media-media yang ada di Provinsi Riau belum semuanya menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Disamping itu, upaya khusus dari Pemerintah Daerah juga belum ada untuk memastikan persoalan kelompok rentan tersebut menjadi perhatian media.

### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian atau indikator sebagaimana pada tabel 4.7

Tabel 4.7  
Kebebasan Berserikat bagi wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	90.83
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	83.75
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	88.18
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	92.73
<b>Rata-rata</b>		<b>88.87</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Dari empat indikaor tersebut Menurut informan ahli, para wartawan di Riau bebas memilih organisasi wartawan yang diinginkannya, tidak ada intervensi dari pemilik media untuk mengarahkan pilihan kepada organisasi wartawan tertentu.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan pers dari intervensi di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari nilai jawaban 4 (empat) atas pertanyaan penelitian atau indikator berikut:

Tabel 4.8  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	86.27
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	77.83
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	70.42
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	75.00
<b>Rata-rata</b>		<b>77.38</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui gambaran kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2018 dari segi kebebasan dari intervensi. Dari empat pertanyaan, dua diantara yaitu mengenai pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh Pemerintah Daerah, dan atau partai politik karena isi berita; serta Pemerintah Daerah dan atau partai politik menekan, dengan menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi mendapatkan nilai kategori baik. Menurut informan ahli tidak ada pembrendelan dari Pemerintah Daerah ataupun Partai Politik terhadap pers di Riau.

Begitu juga tidak ada kebijakan memindahkan pimpinan atau anggota redaksi sebagai akibat dari isi berita yang mengkritik Pemerintah. Sedang dua pertanyaan lainnya yaitu "Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa" dan "Pers bebas dan independen membuat pemberitaan tanpa tersandera kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik" juga mendapatkan nilai dengan kategori "baik". Berkaitan dengan "intervensi pemilik media terhadap putusan redaksi terkait isi pemberitaan" memperoleh nilai paling rendah namun masih masuk kategori baik yakni 70.42.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Sumber data Advokasi AJI menyebutkan tidak ada laporan pengaduan kekerasan terhadap jurnalis di provinsi Riau pada tahun 2018. Para informan ahli juga memandang bahwa secara umum kondisi di Riau masih cukup aman bagi wartawan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh sebab itu mereka masih memberi nilai baik untuk indikator ini.

Hasil dari wawancara maupun diskusi juga menyampaikan hal yang sama, jika pada tahun 2018 tidak ada nya kekerasan terhadap wartawan di provinsi Riau.

Tabel 4.9  
Kebebasan wartawan dari kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	72.92
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	74.17
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	92.27
<b>Rata-rata</b>		<b>79.79</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pada tabel dapat diketahui ketiga indikator yang memberi kontribusi penilaian terhadap indikator “Kebebasan dari Kekerasan” di Riau memperoleh nilai di atas 70, termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Adanya sejumlah tindak kekerasan terhadap wartawan di provinsi ini selama tahun 2018 tidak serta merta menurunkan penilaian oleh para informan ahli.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Ada dua indikator yang dijabarkan dalam dua pertanyaan untuk dijawab para informan ahli terhadap indikator “Kebebasan media alternative” di provinsi Riau tahun 2018. Yaitu sub-indikator “Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif (*citizen journalism*)” dan sub-indikator “Jurnalisme warga memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers”.

Tabel 4.10  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga ( <i>citizen reporter</i> ) atau jurnalisme warga	75.00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	90.42
<b>Rata-rata</b>		<b>82.71</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator memperoleh nilai di atas 70 atau masuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers sudah baik. Kemudian, pengakuan dan perlindungan Pemerintah Daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti jurnalisme warga masih perlu ditingkatkan.

Dari hasil wawancara informan ahli kemarin, didapatkan nilai tinggi pada indikator Jurnalisme warga. Menurut informan ahli, jurnalisme warga sangat membantu dan berkontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

## 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Keragaman pandangan mengenai kemerdekaan pers di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11  
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	84.09
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	81.73
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	70.45
<b>Rata-rata</b>		<b>78.76</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah berperan aktif mendorong keberagaman kepemilikan media dengan nilai kategori baik yaitu 84.09. Pada sub-indikator kedua informan ahli juga memberi nilai baik yakni 81.73. Pemerintah dinilai tidak melakukan pembiaran atau praktik diskriminatif terhadap insan pers atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial.

## 6. Akurat dan Berimbang

Akurasi dan keberimbangan merupakan bagian penting dari kebebasan pers. Akurasi dan keberimbangan adalah bentuk pertanggung-jawaban pers kepada publik. Jadi, kebebasan pers bukan hanya “bebas dari”, melainkan “bebas untuk”. Setelah bebas dari berbagai ancaman: sensor, kekerasan, intimidasi; apa yang seharusnya dilakukan pers? Nah, indikator “Akurasi dan Keberimbangan” ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pers di Riau mempertanggung-jawabkan kebebasannya dengan kemampuan dan kemauannya menulis dan menayangkan berita secara akurat dan berimbang. Ada 3 indikator yang digunakan tolok ukur untuk menilai indikator “Akurasi dan Keberimbangan”. Berikut tabel hasil penilain informan ahli terhadap ketiga sub-indikator tersebut.

Tabel 4.12  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	79.17
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	79.09
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	79.58
<b>Rata-rata</b>		<b>79.28</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pada tabel tersebut terlihat 3 indikator memperoleh nilai di atas 70 atau masuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Ini berarti media pers di Riau dinilai sudah relatif baik menjaga kualitas pemberitaannya khususnya terkait akurasi dan keberimbangan.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Ada 4 indikator untuk menilai indikator “Akses atas informasi publik” yaitu “Peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana bagi wartawan untuk memperoleh informasi”; “Peran Komisi Informasi dalam mendorong kemerdekaan pers”; “Kebebasan bagi wartawan mendapatkan informasi” dan “Kebebasan wartawan luar negeri meliput di daerah Riau”.

Tabel 4.13  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	89.09
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	79.09
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	90.91
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	90.91
<b>Rata-rata</b>		<b>87.50</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa ke-empat indikator memperoleh nilai di atas 75 dengan kategori “baik” atau “cukup bebas”. Nilai tertinggi (90,91) diberikan kepada sub-indikator “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers”. Ini berarti bahwa kondisi di Riau cukup baik bagi wartawan untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya karena mendapat dukungan dari Komisi Informasi, khususnya dalam upaya mencari dan mendapatkan informasi.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Indikator “Pendidikan insan pers” di Riau memperoleh nilai 82,36, masuk kategori “baik”. Para informan ahli sebagai responden penelitian ini menjelaskan, bahwa pelatihan bagi wartawan di Riau biasanya dilakukan oleh organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI dan IJTI bagi para anggotanya.

Namun frekuensi maupun jangkauan kepesertaan pelatihan dinilai masih perlu ditingkatkan. Para wartawan yang berada di daerah pinggiran jarang memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Tabel 4.14  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	84.36

Sumber : Data olahan, 2019

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Perhatian terhadap anggota masyarakat yang termasuk kelompok rentan merupakan salah satu indikator untuk menilai kemerdekaan pers. Mereka yang termasuk kelompok rentan yaitu kaum perempuan yang sering menjadi korban ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, anak-anak korban pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, dan para penyandang disabilitas.

Ada 3 hal yang dikaji di sini yaitu ruang di media bagi kepentingan kelompok rentan, peran pemerintah mendorong agar kepentingan kelompok rentan mendapat tempat di ruang media, dan komitmen media menyampaikan berita/informasi yang bisa dicerna penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna netral).

Tabel 4.15  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	75.91
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	73.18
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	73.64
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	81.25
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	71.82
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	45.45
<b>Rata-rata</b>		<b>70.21</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat sub-indikator ke-6 yakni komitmen media menyampaikan berita/informasi yang bisa dicerna penyandang disabilitas yang hanya memperoleh nilai 45.45, termasuk kategori buruk.

Ini menunjukkan bahwa media pers di Riau masih belum memiliki komitmen untuk melayani para penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana bagi mereka untuk bisa mencerna informasi atau berita yang media tayangkan. Meskipun demikian, media pers di provinsi ini dinilai cukup baik memberi ruang bagi pemberitaan kelompok rentan. Nilai indikator ini adalah 75,91, termasuk kategori "baik". Sedangkan peran pemerintah dalam mendorong agar kepentingan kelompok rentan mendapat tempat di ruang media juga masuk kategori baik dengan nilai 71,82.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Untuk melihat sejauh mana kondisi ekonomi mempengaruhi kemerdekaan pers dalam survei ini digunakan 5 variabel yakni (1) Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan Pers; (2) Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat; (3) Keragaman kepemilikan; (4) Tata kelola perusahaan yang baik; dan (5) Lembaga penyiaran publik.

Tabel 4.16  
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69.41	81.76
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62.27	81.84
12	Keragaman Kepemilikan	73.00	89.55
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	60.53	62.27
14	Lembaga Penyiaran Publik	73.44	83.18
<b>Rata-rata</b>		<b>69.04</b>	<b>79.68</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pada tabel 4.16 terlihat hanya satu dimensi yang masuk kategori sedang yaitu dimensi “Tata kelola perusahaan yang baik” dengan nilai 62,27. Sedangkan 4 dimensi lainnya sudah masuk kategori baik. Dapat kita lihat pada variable ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari kategori sedang menjadi kategori baik. Ini didasarkan oleh hasil wawancara informan ahli 2018 survei tahun 2019 dimana sebagian informan ahli menjelaskan tidak ada hambatan bagi setiap penduduk untuk mendirikan perusahaan pers.

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Penilaian indikator “Kebebasan pendirian perusahaan pers” didasarkan pada hasil penilaian terhadap 9 subindikator yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 4.17  
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	92.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	88.18
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	90.45
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	87.27
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	73.64
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	74.00
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	73.50
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	79.17
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76.36
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	82.92
<b>Rata-rata</b>		<b>81.76</b>

Sumber : Data olahan, 2019



Dari tabel di atas terlihat dari sembilan indikator memperoleh kategori baik dengan nilai di atas 70. Para informan ahli berpendapat untuk pendirian perusahaan pers baik cetak, siber, maupun penyiaran relatif baik. Hampir tidak ada hambatan. Biaya-biaya yang ada juga dipungut sesuai regulasi.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di Provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 5 (lima) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.18  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	83.33
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	82.73
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	84.09
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	83.18
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	79.09
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	78.64
<b>Rata-rata</b>		<b>81.84</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui perkembangan kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2018 pada segi independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Sesuai tabel 4.18 diketahui bahwa pada tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni 81,84. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Riau mengalami kemajuan yang positif dalam “Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat”.

## 3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban atas 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.19  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	89.55

Sumber : Data olahan, 2019

Sesuai tabel 4.19 dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan nomor 17 yaitu 89,55. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan pers cetak dan media siber di daerah ini sangat beragam. Pada tahun 2018 kepemilikan perusahaan pers sangat beragam, terlebih sejak munculnya media siber. Hal ini diperkuat dari pernyataan hampir semua informan ahli berpendapat bahwa kepemilikan perusahaan pers sangat beragam.

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 3 (tiga) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.20  
Tata Kelola Perusahaan yang baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	60.45
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	80.00
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	46.36
<b>Rata-rata</b>		<b>62.27</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Sesuai tabel diatas dapat diketahui bahwa skor rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan 20, yakni 46.36 atau kategori buruk. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wartawan yang belum mendapatkan 13 kali gaji setara UMP, jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers. Menurut informan ahli, tidak ada karyawan yang bergaji tetap, dan tidak ada perhatian khusus tentang hal ini. Sedangkan skor rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan 19, yakni 80.00 atau kategori baik. Hal ini berarti bahwa sudah cukup baik transparansi kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Riau.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 7 (tujuh) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.21  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	87.27
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	72.73
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	87.27
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	81.82
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	83.64

26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	86.36
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	83.18
<b>Rata-rata</b>		<b>83.18</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Sesuai Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa nilai yang di peroleh pada indikator tersebut semuanya dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 83,18.

Menurut informan ahli, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sudah cukup objektif dan netral dalam pemberitaan dan cukup mempresentasikan kepentingan publik. Justru yang kurang netral dari lembaga penyiaran swasta. Namun dari segi jumlah LPP masih sedikit di Provinsi Riau.

Salah satu penyebabnya suatu LPP dapat didirikan harus didasari oleh Peraturan Daerah (Perda). Kemudian berkaitan indikator “Kementerian Komunikasi, Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Provinsi Riau” memperoleh nilai cukup baik.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum dilihat dari 6 variabel yaitu (1) Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan; (2) Kebebasan mempraktikkan jurnalisme; Kriminalisasi dan intimidasi Pers; (4) Etika Pers; (5) Mekanisme pemulihan; dan (6) Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Kemudian dideskripsikan berdasarkan kusioner yang diisi para informan ahli setelah FGD.

Tabel 4.22  
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67.31	78.07
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	62.27	75.00
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	80.94	77.05
18	Etika Pers	69.29	81.08
19	Mekanisme Pemulihan	70.92	83.06
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	49.64	84.09
<b>Rata-rata</b>		<b>69.25</b>	<b>79.59</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Variable ini pula yang mendapat nilai paling tinggi dari keenam variable yang lain.

Hal ini terjadi karena memang sudah banyak media massa yang menyiarkan berita yang mudah di cerna atau diterima oleh penyandang disabilitas. Contohnya hampir semua media mainstream sudah banyak yang memuat berita yang mudah di cerna atau diterima oleh penyandang disabilitas.

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 5 (Lima) pertanyaan penelitian berikut:

Tabel 4.23  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	85.45
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	79.55
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.18
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.09
<b>Rata-rata</b>		<b>78.07</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Sesuai Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa skor rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan 1, yakni 85.45 atau kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (Imparsial).

Dalam hal ini indeks Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelum nya, yakni menjadi 78,07.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.24  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalistik

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	75.00

Sumber : Data olahan, 2019

Sesuai tabel dapat diketahui bahwa skor rata-rata pada pertanyaan sudah cukup baik dan mengalami kenaikan dari tahun sebelum nya, yaitu 75.00.

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan di daerah ini sudah cukup menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan intimidasi pers di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 4 (empat) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keempat indikator masuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang membatasi kebebasan pers di Provinsi Riau tahun 2018.

Tabel 4.25  
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	77.27
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	77.27
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	77.27
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	76.36
<b>Rata-rata</b>		<b>77.05</b>

Sumber : Data olahan, 2019

### 4. Etika Pers

Etika pers di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 2 (dua) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.26  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	81.25
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	80.91
<b>Rata-rata</b>		<b>81.08</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Sesuai tabel diketahui bahwa skor rata-rata kedua pertanyaan sudah memasuki kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sangat mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.

Namun ada kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pelalawan kepada media yang bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus mengikuti spesifikasi (ketentuan) tertentu. Sementara ketaatan wartawan terhadap UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik juga sudah dalam kategori baik.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan di provinsi Riau tahun 2018 dapat diketahui dari jawaban 6 (enam) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel 4.23. Berdasarkan tabel dapat diketahui perkembangan kemerdekaan pers di Provinsi Riau tahun 2018 dari segi mekanisme pemilihan.

Sesuai tabel dari 6 pertanyaan, ada 1 pertanyaan yang nilainya masuk kategori sangat baik yaitu pertanyaan no 14 (nilai tertinggi). Hal ini menunjukkan bahwa komisi informasi bekerja secara bebas dan independen. Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan sudah cukup baik, hal ini terlihat dari hasil penelitian mendapatkan nilai 75,45.

Tabel 4.27  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	84.55
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	87.92
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	90.00
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	75.45
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	80.45
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	80.00
<b>Rata-rata</b>		<b>83.06</b>

Sumber : Data olahan, 2019

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di provinsi Riau tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dapat diketahui dari jawaban 1 (satu) pertanyaan penelitian, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.28  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	84.09

Sumber : Data olahan, 2019

Dari tabel diatas menunjukan bahwa sudah ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat di cerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra.

Dan memang menurut informan ahli disaat wawancara *face to face* maupun diskusi yang dilakukan beberapa pekan silam, sudah banyak media mainstream yang memuat berita yang mudah di cerna atau dipahami oleh penyandang disabilitas.

## BAB III: PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan data-data sekunder dan akumulasi skor rata-rata yang diberikan para informan untuk ketiga bidang (politik, ekonomi dan hukum), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam bidang politik sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni mendapatkan nilai 80,05, yang artinya kebebasan bagi wartawan dalam memilih dan menjalankan tugasnya sudah cukup baik.
2. Tidak ada nya intervensi pemilik media terhadap redaksi atas isi pemberitaan yang dimuat di media
3. Masih rendah nya perhatian terhadap status karyawan dan gaji karyawan, termasuk gaji ke-13.
4. Ketergantungan media dalam sumber dana terhadap pemerintah daerah dalam bentuk iklan menyebabkan media kehilangan daya kritis terhadap pemerintah daerah.
5. Peran Pemerintah Daerah, Dewan Pers, Komisi Informasi Publik (KIP) untuk mendorong agar perusahaan pers dan lembaga penyiaran menyampaikan aspirasi masyarakat sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, maka rekomendasi penelitian mengenai Indeks sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus lebih proaktif mendorong dan mendukung kemerdekaan pers dan berserikat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mencegah terjadinya penghalangan dan intimidasi kepada wartawan.
2. Wartawan harus lebih profesional dan taat pada etika pers. Saat ini, tantangan terbesar jurnalis adalah pada dirinya sendiri, dan terutama pemilik bukan kekuatan luar. Ketaatan pada etika pers dan bekerja profesional akan lebih menjamin kemerdekaan pers di Provinsi Riau.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan memberikan kontribusi positif bagi kemerdekaan pers.
4. Pemilik media harus memperhatikan peraturan dewan pers yang mengatur jaminan social karyawan.

Berikut adalah beberapa sumber yang penulis jadikan referensi dalam penulisan buku :

1. <https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>
2. Badan Pusat Statistik. 2018 Provinsi Riau dalam Angka 2018. Riau: BPS Provinsi Riau
3. <https://humasbp3tikominform.files.wordpress.com/2016/10/infogrfaiss-sebaran-internet-prov-riau.jpg?w=676>
4. Badan Pusat Statistik. 2018 Provinsi Riau dalam Angka 2018. Riau: BPS Provinsi Riau
5. Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2018
6. <https://bpa.pekanbaru.go.id/dispusip-lakukan-survey-minat-baca-2017-kota-pekanbaru-buktikan-pekanbaru-gemar-membaca/>
7. <https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/2018/12/16/38-wartawan-lulus-ukw-angkatan-xi-pwi-riau/#sthash.HXlu9Bm0.dpbs>
8. Data Sekunder Tahun 2018
9. Data Primer Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers dan FGD Tahun 2019
10. Sumber Data Dewan Pers
11. Buku 1,2,3 Survei IKP 2017
12. <https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/07/21/3026-penganugrahan-kabupaten-kota-layak-anak-tahun>

# **05. Kepulauan Riau**



# Indeks Kemerdekaan Pers 2019

## Provinsi Kepulauan Riau

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi Kepulauan Riau

Secara astronomis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00° - 29' Lintang Selatan dan 04° - 40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°4' Bujur Timur. Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1.796 pulau. Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis.

Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas wilayah tersebut meliputi: Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat.

#### 1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kabupaten / Kota dan Jumlah Kecamatan

Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 Km<sup>2</sup>. Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten / kota, yaitu: Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Batam, dan Tanjungpinang. Dengan perkiraan jumlah penduduknya 2.136.521 jiwa, berdasarkan data BPS Kepulauan Riau Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No.33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015, luas wilayah daratan masing-masing kabupaten/ kota, yaitu:

1. Karimun (912,75 Km<sup>2</sup>)
2. Bintan (1.318,21 Km<sup>2</sup>),
3. Natuna (2.009,04 Km<sup>2</sup>),
4. Lingga (2.266,77 Km<sup>2</sup>),
5. Kepulauan Anambas (590,14 Km<sup>2</sup>)
6. Kota Batam (960,25 Km<sup>2</sup>)
7. Kota Tanjungpinang (144,56 Km<sup>2</sup>)

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 5 kabupaten, 2 kotamadya, 70 kecamatan. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 2.136.521 jiwa yang terdiri atas 1.089.442 jiwa penduduk laki-laki dan 1.047.079 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104.05, ini berarti diantara 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki.

**Tabel 1.1**  
**Kabupaten/Kota, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Jumlah Desa di Kepulauan Riau 2018**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km2)	Kecamatan
1	Kabupaten Bintan	1.318,21	10
2	Kabupaten Karimun	912,75	12
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14	7
4	Kabupaten Lingga	2.266,77	10
5	Kabupaten Natuna	2.009,04	15
6	Kota Batam	960,25	12
7	Kota Tanjung Pinang	144,56	4
	<b>TOTAL</b>	<b>8.201,72</b>	<b>70</b>

Sumber Data: BPS Provinsi Kepri

## 2. Komposisi Penduduk di Kepulauan Riau

Komposisi penduduk di Kepulauan Riau, terbagi kedalam penduduk menurut kabupaten / kota dan jenis kelamin pria dan wanita di Kepulauan Riau tahun 2018. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Kelamin, di Kepulauan Riau Tahun 2018**

Kabupaten / Kota	Jenis Kelamin		
	Lali-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Kabupaten</b>			
1. Karimun	117,623	113,522	231,145
2. Bintan	81,221	76,706	157,927
3. Natuna	39,582	37,386	76,968
4. Lingga	45,645	43,856	89,501
5. Kepulauan Anambas	21,589	20,338	41,927
<b>Kota</b>			-
1. Batam	678,068	651,705	1,329,773
2. Tanjungpinang	105,714	103,566	209,280
<b>Kepulauan Riau</b>	<b>1,089,442</b>	<b>1,047,079</b>	<b>2,136,521</b>

Sumber Data: BPS Provinsi Kepri

### **3. Akses Jalan dan Akses Internet**

#### **a. Akses Jalan**

Akses Jalan yang dimaksud adalah sarana transportasi dari ke Kepulauan Riau, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

##### **(1). Transportasi Air**

Karena Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi kepulauan yang terletak di negara kepulauan, maka transportasi air menjadi jenis transportasi utama. Hubungan antar pulau banyak dihubungi oleh transportasi air.

Jenis transportasi air ini termasuk feri, kapal, perahu, sampan, speedboat, kapal barang, pompong, kapal tanker, kapal ASDP (roro), dan lain-lain. Kapal ini terdiri dari kapal milik perusahaan Pelni dan kapal-kapal swasta.

Pelabuhan utama terdapat di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelabuhan Bulang Linggi, Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Sekupang, dan Pelabuhan Batam Centre. Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki tujuan domestik ke kota-kota sesama Kepulauan Riau, kota-kota di Sumatra, Jawa, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Tujuan internasional juga dilaksanakan, khususnya tujuan ke Malaysia, Singapura, dan beberapa kapal-kapal pesiar atau wisata dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Tiongkok, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

##### **(2). Transportasi Darat**

Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan menyebabkan transportasi darat tidak begitu berkembang di Kepulauan Riau. Transportasi yang tersedia hanyalah bus (bus Damri, Trans Batam, busway, bus AKDP), taksi, ojek, becak, becak motor, minibus, angkot (Transport di Tanjungpinang, Metro Trans di Batam) dan lain-lain. Monorail juga sedang dibangun di Batam.

Salah satu pusat transportasi darat utama di Kepulauan Riau adalah Terminal Sei Carang.

Transportasi darat dibantu oleh adanya jalan dan jembatan. Pembangunan jalan dan jembatan di Kepulauan Riau juga berkembang pesat. Contohnya dengan dibangunnya Jembatan Bareleng, Jalan Wiratno, dan rencana pembangunan jembatan dari Batam ke Bintan juga dari Tanjungpinang ke pulau Dompok.

##### **(3). Transportasi Udara**

Transportasi udara merupakan jenis transportasi utama kedua di Kepulauan Riau setelah transportasi laut. Cuaca buruk, ombak yang kencang, dan perjalanan yang jauh membuat beberapa warga khususnya warga Kepulauan Anambas dan Natuna lebih memilih menggunakan transportasi udara daripada transportasi laut.

Enam dari tujuh kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Riau sudah memiliki bandar udara. Kepulauan Riau memiliki dua bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Hang Nadim di Batam dan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang. Kedua bandara ini memiliki penerbangan internasional ke Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Penerbangan internasional menuju India, Hongkong, Makau,

dan Thailand juga sedang direncanakan. Pembangunan bandara wisata internasional di Bintan juga sedang dikerjakan yaitu Bandara Busung.

Bandar udara domestik terdiri dari Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Dabo, Bandar Udara Sei Bati, dan Bandar Udara Matak. Bandara domestik ini terhubung dengan kota/kabupaten sesama Kepulauan Riau, kota-kota di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Pembangunan bandara domestik lainnya di Kepulauan Riau adalah pembangunan Bandara Tambelan di Bintan dan pembangunan Bandara Letung di Kepulauan Anambas.

## **b. Akses Internet**

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku senang Pulau Natuna yang merupakan pulau terluar di Indonesia sudah dapat mengakses jaringan 4G. Hal tersebut, kata dia, berkat proyek Palapa Ring Barat sehingga masyarakat sekitar sudah dapat mengakses internet dengan kecepatan tinggi. Menurut Rudiantara, para operator seluler sebelumnya enggan membangun jaringan di Pulau Natuna. Peralnya, daerah tersebut dinilai para pengusaha kurang menguntungkan untuk bisnis.

Ternyata (di Pulau Natuna) sudah bisa akses (internet) 4G. Di sini sudah bisa pakai WiFi gratis, dulu di sini harus pakai satelit," kata Rudiantara di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Senin 26 Maret 2018. Dia mengatakan, Palapa Ring Barat saat ini baru dapat dimanfaatkan di sebagian tempat. Untuk itu, Rudiantara meminta pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan kepada operator seluler yang ingin membangun jaringan di daerah.

Akses baru di sini akan diperluas oleh operator lain. Maka dari itu, pemerintah daerah mempermudah izin mereka kalau mau bangun jaringan," jelas dia. Menkominfo berharap, para operator seluler segera memanfaatkan jaringan kabel fiber optik bawah laut itu untuk memperluas jaringan hingga ke pedesaan. Palapa Ring Barat itu ibaratnya jalan tol, operator nantinya yang membangun jalan akses. Pemerintah akan berikan diskon dan kami berharap pemerintah daerah mempermudah proses perizinannya," ujar Rudiantara.

Pemerintah, kata dia siap memberikan keringanan biaya sewa dan kemudahan perizinan untuk pemakaian Palapa Ring Barat. Rudiantara mengatakan proyek tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan layanan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat, tanpa memikirkan untung dan rugi. Diharapkan dalam 2020, ke-76 desa yang berpenduduk bisa menikmati fasilitas komunikasi dan internet. Alhamdulillah, saat ini di Natuna sudah bisa 4G," ucap dia.

Sebagai informasi, proyek Palapa Ring Barat dibangun kabel fiber optik bawah laut maupun daratan sepanjang kurang lebih 2.200 kilometer. Adapun kota-kota atau kabupaten yang dilalui Palapa Ring Barat antara lain, Dumai, Bengkalis, Siak, Tebing Tinggi, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Bembam (Batam), Tarempa, Ranai, Singkawang, Kualatungkal, dan Daik Lingga. (*Liputan 6: 27 Mar 2018, 11:14 WIB*).

Dari jumlah penduduk di Kepulauan Riau 2.136.521, yang mengakses internet sebanyak 1.711.700. Artinya sebanyak 80% penduduk di Kepulauan Riau Sudah mengakses internet.

## B. Profil Media di Provinsi Kepulauan Riau

Lembaga-Lembaga Penyiaran diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang membagi atas 2 (dua) jasa penyiaran meliputi:

- a. Jasa penyiaran radio dan
- b. Jasa penyiaran televisi.

Sedangkan, untuk penyelenggaraan dibagi atas 4 (empat) yang meliputi:

- a. Lembaga Penyiaran Publik,
- b. Lembaga Penyiaran Swasta,
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

### 1. Lembaga Penyiaran

Untuk data lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 51 (lima puluh satu) tersebar di 7 (tujuh) kabupaten / kota, lembaga penyiaran berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Persebaran Lembaga Penyiaran berdasarkan Kabupaten dan Kota**

No	Kabupaten / Kota	Nama Lembaga Penyiaran
1	Batam	30
2	Tanjung Pinang	9
3	Tanjung Balai Karimun	6
4	Bintan	1
5	Anambas	1
6	Natuna	2
7	Lingga	2
	<b>Total</b>	<b>51</b>

*Sumber Data: KPID Kepri*

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Batam Provinsi Kepulauan Riau terdapat 30 (tiga puluh), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Batam**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	PT. Semenanjung Televisi	NET BATAM	LPS TV
2	PT. Batam Multimedia Televisi Batam	Batam TV	LPS TV
3	PT. Trans TV Batam Kendari	Trans TV Batam	LPS TV
4	PT. Surya Citra Pesona Media	SCTV Batam	LPS TV
5	PT. Duta Batam Televisindo	RTV	LPS TV
6	PT. TPI Enam	MNC TV Batam	LPS TV
7	PT. RCTI Sepuluh	RCTI Kepri	LPS TV

8	PT. Urban Televisi	Inews TV Batam	LPS TV
9	PT. Indosiar Batam Televisi	Indosiar Batam	LPS TV
10	PT. ASTV Vision & Net	ASTV Kabel	LPB
11	PT. Barelang Vision	Barelang Vision	LPB
12	PT. Info Panorama Televisi	IPTV Kabel	LPB
13	PT. Mackianos Network	-	LPB
14	PT. Signal Kabel Media	Signal Vision	LPB
15	PT. Bintang Cakrawala Network	BCN TV Kabel	LPB
16	PT. Broadband Communication	Big Band	LPB
17	PT. Batam Cable	Vision BCV	LPB
18	PT. Sol Media	Solmedia	LPB
19	PT. Radio Suara Marga Semesta	Sing FM	LPS Radio
20	PT. Radio Discovery Minang	Discovery FM	LPS Radio
21	PT. Radio Batam Indonesia	Batam FM	LPS Radio
22	PT. Radio Matra Komersial Batam	Zoo FM	LPS Radio
23	PT. Radio Media Hang Batam	Hang FM	LPS Radio
24	PT. Radio Aljabar	Serumpun Radio	LPS Radio
25	PT. Lintas Sei Ladi	Seila FM	LPS Radio
26	PT. Radio Artha Media Juanesha	Juan FM	LPS Radio
27	PT. Radio Hijrah Batam Madani	Hijrah FM	LPS Radio
28	PT. RADIO GEMA BENTARA	Bentara FM	LPS Radio
29	Radio Komunitas Alfa Omega	-	LPK Radio
30	RRI Kota Batam	-	LPPL Radio

Sumber Data: KPID Kepri

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau terdapat 9 (sembilan), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Tanjung Pinang**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	PT. Indra Sakti Media Televisi	TV Tanjungpinang	LPS TV
2	PT. Bintan Multimedia	Bintan Vision	LPB
3	PT. Vision Cemerlang	Barelang TV Kabel	LPB
4	PT. Radio Diva Ruby Swarindo	Online FM	LPS Radio
5	PT. Mercy Dian Mandiri	Mercy FM	LPS Radio
6	PT. Radio Suara Avicom Mandiri	Pandawa FM	LPS Radio
7	Kepri Cyber School	-	LPPL TV
8	RRI Kota Tanjungpinang	-	LPPL Radio
9	Perkumpulan Radio Komunitas My Home	My Home	LPK Radio

Sumber Data: KPID Kepri

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau terdapat 6 (enam), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Tanjung Balai Karimun**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	PT. Radio Azzam Mitra Ummat	Azzam FM	LPS Radio
2	PT. Maulana Mitra Media	Maulana Vision	LPB
3	PT. Rizky Aneka Bersaudara	Karimun Sky	LPB
4	PT. Cakrawala Trimedia Visindo	CTV	LPB
5	PT. AMG Kundur Vision	-	LPB
6	Canggai Putri Karimun	Canggai Putri FM	LPPL Radio

*Sumber Data: KPID Kepri*

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1 (satu), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Bintan**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	Radio Bintan	Bintan Radio	LPPL Radio

*Sumber Data: KPID Kepri*

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1 (satu), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.8**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Kepulauan Anambas**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	PT. Radja Anambas Bersinar	Radja Vision	LPB

*Sumber Data: KPID Kepri*

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Natuna Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.9**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Natuna**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	RRI Natuna	-	LPPL Radio
2	PT. Radio Pratama Natuna	Radio Pratama	LPS Radio

*Sumber Data: KPID Kepri*

Untuk data lembaga penyiaran yang memiliki IPP di Lingga Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua), lembaga penyiaran berdasarkan rilis daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Adapun data lembaga penyiaran sebagai berikut:

**Tabel 1.10**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP di Lingga**

No	Nama Lembaga Penyiaran	Nama Udara	Jenis
1	PT. Radio Suara Lingga Sehat	Paradise FM	LPS Radio
2	Radio Bunda Tanah Melayu	BTM FM	LPPL Radio

*Sumber Data: KPID Kepri*

### 1. Media Cetak

Media Cetak sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 7 (tujuh) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.11**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Faktual dan Administratif 2018**

No.	Nama Media Cetak
1	Batam Pos
2	Haluan Kepri
3	Koran Sindo Batam
4	Panji Kepri
5	Posmetro Batam
6	Tanjungpinang Pos
7	Tribun Batam

*Sumber Data: Dewan Pers*

Sedangkan Media Cetak sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 6 (enam) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Cetak
1	Koran Sempena
2	Media Nusantara
3	Post Metro
4	Suara Mandiri Pos
5	Detak Nusantara



## 2. Media Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian, secara umum dan khusus:

**Tabel 1.12**  
**Pengertian Media Online**

No.	Definisi Media Online	Penjabaran
1	Umum	Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka e-mail, mailing list (milis), website, blog, whatsapp dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online.
2	Khusus	Secara khusus terkait dengan media online, maka dilihat dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti: publisitas dan periodisitas.

Sumber Data: M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnal Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung, NuansaCendikia, 2012) Hal 34

Media Online (Siber) sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 7 (tujuh) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.13**  
**Media Online Terverifikasi secara Faktual dan Administratif 2018**

No.	Nama Media Online ( Siber)
1	batamclick.com
2	batamnews.co.id
3	batamtoday.com
4	kabarbatam.com
5	marwahkepri.com
6	mediakepri.co.id
7	wartakepri.co.id

Sumber Data: Dewan Pers

Sedangkan Media Online (Siber) sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.14**  
**Media Online Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Online
1	acikepri.com
2	batam.tribunnews.com
3	batamtimes.co
4	beritabatam.com
5	beritanusantaranews.com
6	buruhtoday.com
7	centralbatam.co.id
8	detikglobalnews.com
9	detikkeprinews.com
10	dinamikakepri.com
11	dinamikakeprinews.co
12	exposidik.com
13	fokuskepri.com
14	gerbangkepri.com
15	harianmemokepri.com
16	jelajahkepri.com
17	jurnalkepri.com
18	KarimunToday.com
19	Kejoranews.com
20	Kepridays.co.id
21	Keprionline.co.id
22	Kepriupdate.com
23	kundurnews.co.id
24	liputankepri.com
25	matakepri.com
26	netkepri.com
27	potretkepri.com
28	realitasnews.com
29	selingga.com
30	silabuskepri.co.id
31	Simakkepri.com
32	Suarakepri.com
33	Swarakepri.com

*Sumber Data: Dewan Pers*

### 3. Aktivitas Literasi Membaca

Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku *World literacy: How countries rank and why it matters*, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) Proficiency merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) Access ialah sumber daya pendukung di mana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan

media massa; (3) Alternatives yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) Culture ialah kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi. Berdasarkan hasil survei Aktivitas Literasi Membaca 2018, maka Kepulauan Riau Utara termasuk pada kategori aktivitas literasinya rendah, yaitu berada diangka 54,76. Hal ini berarti aktivitas literasi membaca dari penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong sedang. ([Sumber Data: Puslitjakdikbud](#))

#### 4. Organisasi Jurnalis

Menurut daftar dari Dewan Pers organisasi Jurnalis yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 7 (tujuh). Organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
- b. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
- c. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- d. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
- e. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
- f. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
- g. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

#### C. Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

Berdasarkan daftar data daftar dari Dewan Pers kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu). Kasus kekerasan jurnalis tersebut terjadi di Kota Batam.

#### D. Profil Informan Ahli

Narasumber yang dilibatkan pada penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers di Kepulauan Riau adalah para informan ahli di bidangnya, seperti yang terlihat pada table berikut:

**Tabel 1.14**  
**Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Kepulauan Riau 2019**

No.	Nama	Pekerjaan/Lemba ga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Elvi Arianti	Dinas Perlindungan / Pemberdayaan Masyarakat	Negara	Perempuan 17 (%)
2	Sri Suyanti	Ketua PRSSNI Kepri	Masyarakat Sipil	
3	Henky Mohari	Ketua KPID	Negara	Laki-laki 83 (%)
4	Lagat Parroha Patar Siadar, SE, MH	Ketua Ombudsman	Negara	
5	Agus Faturrochman	Ketua IJTI Kepri	Masyarakat Sipil	
6	Haryanto	Sekretaris DK PWI	Masyarakat Sipil	
7	Saibansah Dardani	Wartawan	Masyarakat Sipil	
8	Fadli	Wartawan	Masyarakat Sipil	
9	Abdul Hamid	Pimpinan Redaksi	Pengelola Pers	

10	Suherlan	Pimpinan Redaksi	Pengelola Pers	
11	Agus Tri Harsanto	Online Manager	Pengelola Pers	
12	Rinaldi Sanjaya	Pemilik Media	Pengelola Pers	

*Sumber Data: PT. Multi Utama Risetindo*

## **E. Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau**

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mendorong keterbukaan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah terbentuknya Komisi Informasi Publik Daerah – Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga terdapat pejabat pengelola informasi dan data (PPID) di beberapa Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

### **1. Peraturan pendukung di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait Keterbukaan Informasi**

**Tabel 1.15**  
**Jenis Peraturan Pendukung di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Terkait Keterbukaan Informasi**

No	Jenis Peraturan
1	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 336 Tahun 2011 Tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau.
2	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 659 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 76 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

*Sumber Data: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*

Berdasarkan aturan yang berlaku maka pemerintah daerah wajib membentuk PPID sebagai jalinan komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat dan juga sektor swasta. Namun begitu masih ditemukan bahwa PPID belum berfungsi optimal terutama terkait dengan data dan informasi pemerintah terhadap publik. Hal ini berpengaruh terhadap informasi pemerintah terutama dengan penciptaan masyarakat informasi.

### **2. Peraturan pendukung di Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau terkait Keterbukaan Informasi**

Dasar hukum di Indonesia terkait dengan keterbukaan informasi adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008. Adapun

landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta dikecualikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Meskipun di Kepri sudah ada Komisi Informasi Daerah (KID), namun tidak serta merta menyebabkan kemudahan mendapatkan informasi publik. Bahkan, dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik sekalipun sangat sulit untuk mendapatkannya. Seperti, buku APBD, Data Penganggaran Publik serta data/informasi terkait dengan pelaksanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**3. Rekapitulasi SK PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri – Wilayah Provinsi Kepulauan Riau**

**Tabel 1.16  
Peraturan Pendukung di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Terkait Keterbukaan Informasi**

No	Jenis Peraturan
1	Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.218/HK/IV/2012 Tentang Pembentukan PPID dan Pejabat PPID Pembantu
2	Keputusan Bupati Lingga Nomor: 424/KPTS/IX/2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi , Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
3	Keputusan Bupati Natuna Nomor: 63 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

4	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 165 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 90 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6	Keputusan Bupati Bintan Nomor: 337/IV/2014 Tentang PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Bintan
7	Peraturan Walikota Tanjung Pinang Nomor: 14 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik.

Sumber Data: Pusat Penerangan Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri

#### 4. Kelembagaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau

**Tabel 1.17**  
**Rekapitulasi SK PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau**

No	Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur No.659 Tahun 2013	Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau	Tanggal
1	Kabupaten Bintan	Keputusan Bupati Bintan Nomor: 337/IV/2014	PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Bintan	23 Juni 2014
2	Kabupaten Karimun			
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 165 Tahun 2014	Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	2 Mei 2014
4	Kabupaten Lingga	Keputusan Bupati Lingga Nomor: 424/KPTS/IX/2013	Penetapan Struktur Organisasi , Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	29-Nov-13
5	Kabupaten Natuna	Keputusan Bupati Natuna Nomor: 63 Tahun 2014	Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna	26 Februari 2014
6	Kota Batam	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.218/HK/IV/2012	Pembentukan PPID dan Pejabat PPID Pembantu	24-Apr-10

7	Kota Tanjung Pinang	Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 14 Tahun 2014	Pengelola Pelayanan Informasi Publik	7 Oktober 2014
---	---------------------	---	--------------------------------------	----------------

*Sumber Data: Pusat Penerangan Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri*

**a. Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kepri**

Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Kepri menjadi salah satu Lembaga verifikasi media massa cetak dan online yang terbit di Provinsi Kepri sesuai dengan urut Keputusan Dewan Pers No. 01/SK-DP/III2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak. Adapun Ketua SPS Kepri adalah Marganas Nainggolan.

**b. Serikat Perusahaan Media Online (SPMO) Kepri.**

Serikat Perusahaan Media Online (SPMO) Kepri berbagi informasi terkait perkembangan dunia digital dan online serta ikut mempromosikan media online sebagai bentuk jurnalisme dan media modern. Adapun susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus SPMO Kepri 2016 – 2020:

- Penasehat : Marganas Nainggolan (Ketua SPS Kepri)
- Pembina : Socrates, Hasan Aspahani
- Pengurus
  - Ketua : Indrawan (Batamnews.co.id)
  - Wakil Ketua : Putut Ariotedjo (Batampos.co.id) & Haryanto (Posmetro.co.id)
  - Sekretaris : Ezapendri (Metrobatam.com)
  - Wakil Sekretaris : Dedi Suwadha (Wartakepri.co.id)  
Rusmadi (Sjorikepri.com)  
Iswandi (Metrobatam.com)
  - Bendahara : Rinaldi (Posmetro.co)
  - Wakil Bendahara : M Nur (Batampos.co.id)  
M Sarih (Lendoot.com)  
Lukman (Karimuntoday.com)

**c. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri.**

Serikat Media Siber Indonesia (SPSI) kepengurusan pusatnya dibentuk April 2017 di Jakarta. Saat ini Teguh Santosa (Ketua SPSI Pusat) menunjuk (Mandatoris) Ramon Damora yang juga ketua PWI Kepri untuk menjadi Ketua SPSI di Provinsi Kepulauan Riau.

## **F. Indeks yang Berkaitan dengan Indeks Kemerdekaan Pers**

Khusus tentang indeks, secara nasional terdapat beberapa aktivitas pengukuran indeks yang dilakukan di Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Kebahagiaan. Keberadaan dimensi ini penting untuk melihat bagaimana kualitas kehidupan yang berlangsung di masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara umum. Terdapat 3 dimensi utama yang menjadi tolak ukur yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2018 mencapai angka IPM sebesar 74,84, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74,45. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori menengah atas. Angka ini berada di atas angka nasional yang mencapai 71.39.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dinilai berdasarkan kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy). Angka Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2018 mencapai angka 79,19, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76,33. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sedang. Angka ini berada di atas angka nasional yang mencapai 72,39. Dalam mengukur indeks demokrasi ini, terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan yaitu review terhadap surat kabar lokal, review dokumen yang berkenaan dengan demokrasi seperti Peraturan Daerah, maupun Peraturan Gubernur, Focus Group Discussion terhadap pemerhati demokrasi, serta wawancara mendalam.

Indeks Kebahagiaan Kepulauan Riau tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction), perasaan (Affect), dan makna hidup (Eudaimonia). Nilai indeks masing-masing dimensi Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 73,14; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 69,11; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 76,75. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0-100. Secara umum Indeks Kebahagiaan Kepulauan Riau 2017 berada pada angka 73.11, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 72.42. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori semakin bahagia. Angka ini berada di atas angka nasional yang mencapai 70.69.



Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 berada pada angka 77,18 dengan kategori baik. Penilaian indeks ini dilakukan berdasarkan penilaian para ahli yang telah berkecimpung langsung di dunia jurnalistik, maupun melakukan pengamatan dan analisis secara aktif terhadap peristiwa jurnalistik dalam konteks kemerdekaan pers. Jika dibandingkan dengan Indeks Demokrasi tahun 2018, maka Indeks Kemerdekaan Pers masuk dalam kategori terendah di Kepulauan Riau selama tahun 2018.

## **BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) memiliki tujuan yaitu merekam kondisi kemerdekaan pers baik ditingkat provinsi maupun nasional, mengidentifikasi sejauhmana pembuat kebijakan telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan Hak Atas Informasi sebagai Hak Warga Negara. Hal ini berguna juga untuk terus melakukan penegakan kemerdekaan pers dan memberikan referensi untuk memperbaiki kebijakan bagi semua stakeholders pers di Indonesia. Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, meliputi:

- (a). Kondisi lingkungan bidang fisik dan politik,
- (b). Kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan
- (c). Kondisi lingkungan bidang hukum.

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan bidang fisik dan politik, kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Masing-masing variabel di-breakdown kembali menjadi beberapa indikator. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Kepri dalam ketiga variabelnya tersebut beserta indikatornya.

Berdasarkan hasil tabulasi maka diperoleh data penilaian dari informan ahli terhadap kondisi kemerdekaan pers di Kepulauan Riau sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indeks Kemerdekaan Pers 2019**

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	76.57	79.14	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	73.29	75.90	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	76.34	75.26	Baik	Baik
	Rata – rata	76.89	77.18	Baik	Baik

Angka Indeks 77.18 menunjukkan bahwa kondisi Kemerdekaan Pers di Kepulauan Riau tahun 2019 masih dalam kategori “baik” atau bebas, Indeks Kemerdekaan Pers di Kepulauan Riau ini mengalami peningkatan sedikit jika dibandingkan dengan indeks tahun 2018 sebesar 76.89. Ini terlihat pada Lingkungan Bidang Politik yang mengalami peningkatan dari 76.57 (2018) menjadi 79.14 (2019).

Begitu juga Lingkungan Bidang Ekonomi yang mengalami penurunan dari 73.29 (2018) menjadi 75.90 (2019). Sebaliknya Lingkungan Bidang Hukum yang mengalami penurunan dari 76.34 (2018) menjadi 75.34 (2019).

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam 3 (tiga) Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum. Secara umum ada kenaikan yang sangat signifikan pada hasil riset IKP tahun 2019 terutama pada Lingkungan Bidang Fisik dan Politik serta Lingkungan Bidang Ekonomi. Walaupun ada penurunan pada Lingkungan Bidang Hukum namun masih berada pada kategori baik atau bebas di tahun 2019.

#### **A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik**

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik tersebut di bentuk dari 9 (Sembilan) variabel.

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	80.34	82.96
2	Kebebasan dari Intervensi	73.87	82.05
3	Kebebasan dari Kekerasan	82.69	78.94
4	Kebebasan Media Alternatif	79.56	79.33
5	Keragaman Pandangan	78.94	76.08
6	Akurat dan Berimbang	78.64	80.79
7	Akses atas Informasi Publik	82.40	81.52
8	Pendidikan Insan Pers	69.50	74.45
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69.84	72.46
<b>Rata-rata</b>		<b>76.57</b>	<b>79.14</b>

Pada tabel 2.2, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 79.14 termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76.57. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ini semakin meningkat tetap berada dalam Kategori baik atau bebas.

Adapun 5 (lima) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik adalah: Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, Akurat dan Berimbang, Pendidikan Insan Pers, dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.

Sebaliknya ada 4 (empat) variabel yang terdiri dari: variabel Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, dan Akses atas Informasi Publik yang mengalami penurunan sedikit, belum maksimal memberikan

kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau, namun masih tetap berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	87.17
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	85.18
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	77.75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	81.75
<b>Rata-rata</b>		<b>82.96</b>

Tabel 2.3, terlihat kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 82.96. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 80.34, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan diatas maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah dengan nilai sebesar 87.17, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan dengan nilai sebesar 77.75, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Menurut Informan ahli [Sri Suyanti](#) dari [PRRSNI](#) (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), mengatakan bahwa kami memang bebas memilih organisasi wartawan sesuai pilihan, sehingga variabel kebebasan berserikat bagi wartawan dari indikator wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi memberikan nilai 75.00. Hal ini menunjukkan nilai yang Baik.

Sedangkan menurut Informan Ahli [Saibansyah Dardani](#) dari [Batamtoday.com](#), mengatakan bila ingin masuk organisasi wartawan biasanya mengikuti pilihan pimpinan redaksinya. Jadi kira kira diibaratkan satu gerbong akan sama pilihan organisasi wartawan yang diikutinya. Hal ini dikarenakan ada perasaan tidak enak terhadap pimpinan redaksi bila pilahannya berbeda.

Berdasarkan keterangan mayoritas Informan Ahli dan dari hasil pencarian data sekunder, diketahui bahwa Kebebasan berserikat bagi wartawan dilihat dari tingkat kebebasan untuk mendirikan, bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi wartawan. Hal ini dipandang penting karena asosiasi profesi penting untuk melindungi wartawan dalam menjalankan informasinya.

Keberadaan organisasi pers di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik, hal ini didasari pada setiap tahunnya ada perkembangan untuk pembentukan organisasi pers bagi wartawan maupun jurnalis sebagai contoh adalah adanya AJI Batam dan Tanjungpinang serta PWI yang terdapat di Provinsi maupun di Kota.

Permasalahan utama adalah terkait dengan serikat pekerja pers yang memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi perusahaan pers serta organisasi pers mendorong terbentuknya serikat pekerja pers. Bahkan dengan adanya Muncul juga beberapa organisasi wartawan lainnya seperti Ikatan Wartawan Online (IWO), JOIN (Jurnalis Online Indonesia) Chapter Kepri. Organisasi perusahaan di Kepri tercatat dua yang selama ini memang diakui keberadaannya oleh dewan pers yakni SPS dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) yang sedang diverifikasi oleh Dewan Pers.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kebebasan dari Intervensi, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	86.67
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	88.42
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	78.36
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	74.75
<b>Rata-rata</b>		<b>82.05</b>

Tabel 2.4, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Intervensi ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 82.05. Hal ini berarti

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73.87, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan dari Intervensi diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers dengan nilai sebesar 88.42, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik dengan nilai sebesar 74.75, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Berkaitan dengan intervensi terhadap produk pers di Kepulauan Riau sejauh ini tekanan tidak terlalu besar. Namun catatan penting pada saat Focus Group Discussion juga memberikan gambaran terhadap kondisi pemberitaan versus kontrak periklanan yang selalu menjadi alat untuk sensor pemberitaan media.

Intervensi dari pemilik terhadap pekerja berkaitan dengan pemberitaan menjadi nilai terendah pada kebebasan dari intervensi khususnya Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik yaitu sebesar 74.75.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kebebasan Wartawan dari Kekerasan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	80.92
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	77.33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	78.58
<b>Rata-rata</b>		<b>78.94</b>

Tabel 2.5, Kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Wartawan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 78.94. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 82.69, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Wartawan dari Kekerasan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan dengan nilai sebesar 80.92, yang masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan dengan nilai sebesar 77.33, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kebebasan Media Alternatif, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	76.91
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	81.75
<b>Rata-rata</b>		<b>79.33</b>

Tabel 2.6, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Media Alternatif ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 79.33. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 79.59, yang juga berada pada kategori baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Media Alternatif diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 81.75, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga dengan nilai sebesar 76.91, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Untuk memberikan ruang khusus kepada jurnalisme warga khususnya di Kepulauan Riau, salah satu media cetak yaitu Tribun News Batam terdapat kolom untuk jurnalisme warga (Citizen Journalism) yang terdapat pula di halaman webnya

yaitu: <http://batam.tribunnews.com/citizen-journalism> ini menjadi apresiasi terhadap perkembangan dan keterlibatan masyarakat Kepulauan Riau didalam dunia Pers.

Selain Tribun News Batam ada juga media online seperti <https://centralbatam.co.id/citizenjournalism/> yang memberikan ruang bagi warga-net untuk memberikan informasi kepada khalayak umum terkait kejadian-kejadian penting. Untuk jurnalisme warga di Kepulauan Riau tercatat pula terdapat komunitas yang mengembangkan ide, gagasan dan pengalaman serta cerita-cerita perkembangan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

Komunitas ini sering disebut dengan “Blogger Kepri” yang juga memiliki akum media sosial seperti facebook, instagram hingga twitter. Format penyajian yang beragam mulai dari wordpress dan blog tentunya membuat komunitas ini memiliki anggota yang cukup banyak seperti yang terdapat pada laman blog <https://akutwibowo.com/blogger-kepri-2018> menerangkan tentang blogger kepri.

Disamping itu masih ada juga kolom jurnalisme warga disediakan oleh media online yaitu ISU KEPRI yang dapat diakses melalui halaman web [www.isukepri.com](http://www.isukepri.com/category/citizen-journalism/?filter_by=popular) khusus kolom jurnalisme warga yaitu: [http://www.isukepri.com/category/citizen-journalism/?filter\\_by=popular](http://www.isukepri.com/category/citizen-journalism/?filter_by=popular). Sama seperti beberapa media online di Kepulauan Riau, BATAM NEWS dilaman webnya [batamnews.co.id](http://batamnews.co.id) juga terdapat kolom untuk jurnalisme warga yang dapat diakses melalui <http://batamnews.co.id/kategori-67-jurnalisme-warga.html>.

Media lainnya yang terdapat jurnalisme warga adalah media online seperti METRO KEPRI yang dapat diakses melalui [metrokepri.com](http://metrokepri.com), media ini mengkhususkan rubrik ruang publik bagi jurnalisme warga seperti: <https://www.metrokepri.com/ruang-publik/jurnalisme-warga/>. Tak ketinggalan pula dari hasil penelusuran tim peneliti menemukan pula adanya aktivitas seputar jurnalisme warga di Kepulauan Riau yang secara independen telah membuat video-blog (VLOG) yang dikirimkan ke beberapa stasiun tv nasional untuk disiarkan lebih luas.

## 5. Keragaman Pandangan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Keragaman Pandangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Keragaman Pandangan**

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	69.67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	73.75
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84.83
<b>Rata-rata</b>		<b>76.08</b>

Tabel 2.7, kualitas kebebasan pers pada variabel Keragaman Pandangan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 76.08. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 78.94, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Keragaman Pandangan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya dengan nilai sebesar 84.83, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini dengan nilai sebesar 69.67, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Di Kepulauan Riau tumbuh berjamuran beragam media cetak, elektronik TV maupun radio lokal. Namun yang paling pesat adalah perkembangan media online lokal. Hampir seluruh media group besar nasional ada disini. Sebut saja Koran Sindo yang berafiliasi pada MNC Group, Batam Pos dan Posmetro yang berafiliasi pada JPNN, Haluan Kepri yang berafiliasi ke Group Haluan Sumbar, Tribun Batam yang berafiliasi dengan Kompas Media Group.

Untuk media elektronik baik TV dan Radio juga terus bertumbuh bisa dilihat dari data sekunder. Keberagaman pemilik dan isi berita juga memberikan kekayaan informasi bagi eksistensi pers di Kepulauan Riau bisa dilihat dari tabel 2.7 Walaupun tidak ada instruksi secara khusus untuk pengembangan media namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk TV-KEPRI yang dikelola dibawah Dinas Pendidikan sebagai salah satu bentuk nyata pemerintah untuk terlibat langsung didalam dunia pers khususnya penyiaran.

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan organisasi insan pers bersama organisasi wartawan juga dijadikan ajang silaturahmi untuk mempererat dunia pers dan pemerintah daerah di wilayah provinsi kepulauan riau begitu juga dengan kabupaten/kota didalamnya. Pemda tidak mendorong keragaman pemberitaan. Kalau dari keragaman kepemilikan pemda belum mendorong kearah sana. Pemilikan tersebut hanya mendorong untuk pemilik itu sendiri bukan untuk pemda.

## 6. Akurat dan Berimbang

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketiga yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Keragaman Pandangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	78.18



18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	79.73
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	84.45
<b>Rata-rata</b>		<b>80.79</b>

Tabel 2.8, kualitas kebebasan pers pada variabel Akurat dan Berimbang ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 80.79. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 78.64, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variable Akurat dan Berimbang diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan dengan nilai sebesar 84.45, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini dengan nilai sebesar 78.18, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Masalah keakuratan dan keberimbangan ini sering terjadi pada media online, media online kerap memberitakan isu dari satu sisi saja, belum dikonfirmasi. Keseragaman output jurnalis jadi perhatian pada bagian ini, catatan penting FGD menelurkan tentang permasalahan deadline yang menjadi perhatian dengan sumber yang sama sehingga publik sering mendapatkan pemberitaan yang seragam dan ini menjadi kecenderungan pada pemberitaan yang kurang berimbang.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketempat yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Akses atas Informasi Publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	80.00
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	82.25
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	78.40
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	85.44
<b>Rata-rata</b>		<b>81.52</b>

Pada Tabel 2.9, kualitas kebebasan pers pada variabel Akses atas Informasi Publik ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 81.52. Hal ini

berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 80.42, yang juga berada pada kategori baik.

Berdasarkan data variabel Akses atas Informasi Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini dengan nilai sebesar 85.44, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 78.40, yang tetap masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Masalah akses dan informasi publik yang dicari oleh wartawan dalam pemberitaannya tidak mengalami hal yang begitu sulit. Rata-rata nilai yang diberikan informan ahli dikategori baik dengan nilai tertinggi pada pertanyaan kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik. Nilai pada pertanyaan ini adalah 80.00. Hanya saja, dalam FGD yang dilakukan, hal yang paling tersulit didapatkan informasi publik adalah buku lintang atau naskah dokumen RAPBD yang terkesan ditutup-tutupi.

Kendati demikian, juga Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga yang menaungi persoalan sengketa informasi kerap tidak mengalami laporan atau sidang sengketa dari wartawan atau perusahaan media. Ada dua indikasi terkait masalah ini, wartawan yang mungkin tidak mau menghadapi sidang sengketa yang cukup panjang atau memang tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah daerah.

Sejauh ini Pemerintah Daerah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) disetiap Kabupaten/Kota maupun juga di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemda menyediakan fasilitas bagi wartawan, menyediakan rilis. Di Kabupaten Bintan sebagai contoh dari dulu menyediakan sarana yang baik bagi wartawan. Semua fasilitas disiapkan oleh pemerintah untuk wartawan.

Namun jika dilihat wartawan hanya mendapatkan informasi secara umum. Ketika wartawan menggali informasi masih sulit karena banyak instansi yang masih tertutup. Pemerintah daerah berkaitan dengan sumberdaya manusia masih kekurangan tenaga untuk menulis di website masing-masing sehingga seringkali informasi tidak update karena kurang sumber daya manusia. Catatan penting terkait informasi pemberitaan juga masalah beberapa kepala dinas terbuka sebagian besarnya tertutup.

## **8. Pendidikan Insan Pers**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel keempat yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Pendidikan Insan Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	74.45

Tabel 2.10, kualitas kebebasan pers pada variabel Pendidikan Insan Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 74.45. Hal ini berarti mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 69.50, yang berada pada kategori sedang atau cukup bebas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi.

Hal tersebut menunjukkan kondisi pada variabel ini semakin bergerak naik. Namun demikian, pendidikan dan pelatihan wartawan tetap perlu ditingkatkan lagi, karena kegiatan ini masih sebatas wartawan-wartawan tertentu, belum menyentuh semua wartawan yang ada di wilayah Kepulauan Riau, terutama di daerah kabupaten.

Berdasarkan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan pendidikan insan pers ada pada link tajuk berita “Jurnalis Kepri mengikuti Uji Kompetensi Jurnalistik”, (<https://www.batamnews.co.id/berita-35654-sebanyak-22-jurnalis-di-kepri-ikuti-ukj-aji-di-batam.html>). Dan link tajuk berita “Jurnalis Kepri mengikuti Uji Kompetensi Jurnalistik”, ([Uji Kompetensi Wartawan di Lingga](#)). Serta link tajuk berita “Sebanyak 24 orang jurnalis online Kepri sukses mengikuti Uji Kompetensi Wartawan(UKW)”, (<https://www.rasio.co/24-jurnalis-kepri-riau-sukses-ikuti-ukw-lpds/>). Hal ini memnunjukkan insan pers yang ingin meningkatkan kemampuan pendidikannya.

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kelima yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	82.83
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	77.00
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	75.42
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	76.67

29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	67.73
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	55.09
<b>Rata-rata</b>		<b>72.46</b>

Tabel 2.11, kualitas kebebasan pers pada variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan ini berada pada kategori bai atau bebas dengan nilai rata-rata 72.46. Hal ini berarti mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 69.84, yang berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Akses atas Informasi Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas dengan nilai sebesar 82.83, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra) dengan nilai sebesar 55.09, yang juga masuk dalam kategori penilaian buruk atau tidak bebas.

Dalam kesetaraan akses bagi kelompok rentan, tidak begitu banyak memang media yang menjadikan atau mengangkat berita-berita kelompok rentan. Mereka hanya diangkat apabila memiliki prestasi, sementara dari aspek pemberitaan juga tidak begitu banyak porsinya.

Dalam kaitan media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra), dalam situasi buruk. Hal ini, karena ketiadaan sarana prasarana pendukung dari media lokal membuat berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Dalam porsi pemberitaan di Kepulauan Riau bagi kelompok rentan.

Upaya pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas juga belum mendapat perhatian sepenuhnya. Kalaupun ada, sebagian besar kegiatan tersebut umumnya hanya bersifat seremonial, dan sama sekali tidak pernah ada follow up atau tindak lanjutnya.

## **B. Kondisi Lingkungan Ekonomi**

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau, juga dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Ekonomi. Kondisi Lingkungan Ekonomi tersebut di bentuk dari 5 (lima) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Kondisi Lingkungan Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	79.85	77.93
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69.19	74.70
12	Keragaman Kepemilikan	87.08	84.92
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	72.59	71.37
14	Lembaga Penyiaran Publik	74.08	72.74
<b>Rata-rata</b>		<b>73.29</b>	<b>75.90</b>

Pada tabel 2.12, tersebut menunjukkan rata-rata penilaian terhadap Lingkungan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 75.90, termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73.29. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi ini sedikit mengalami kenaikan, namun tetap dalam Kategori penilaian baik atau bebas.

Adapun 1 (satu) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi adalah: Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Sebaliknya ada 4 (empat) variabel yang terdiri dari: variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Keragaman Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan Lembaga Penyiaran Publik yang mengalami penurunan sedikit, belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau, namun masih tetap berada pada kategori penilaian baik atau bebas di tahun 2019.

### **1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	85.36
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	77.58
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	81.58

4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	84.09
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	70.75
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	74.92
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	74.29
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	71.83
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82.83
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	76.08
<b>Rata-rata</b>		<b>77.93</b>

Tabel 2.13, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 77.93. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 79.85, yang juga berada pada kategori baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers di atas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers dengan nilai sebesar 85.36, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi dengan nilai sebesar 70.75, juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Di Kepulauan Riau terdapat Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang menjadi salah satu lembaga verifikasi media massa cetak dan online yang terbit di Provinsi Kepri sesuai dengan surat Keputusan Dewan Pers No. 01/SK-DP/III2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak. Sedangkan untuk penyiaran difasilitasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang prosesnya sudah online.

Namun untuk mendirikan kebebasan itu ada tetapi untuk mendapatkan lembaga penyiaran harus ada izin penyiaran. Khusus lembaga penyiaran semua sudah online sehingga pendaftaran melalui online terdapat 10 tahapan perizinan. Ketika melewati tahapan tersebut baru mendapat LPP. Dulu masih manual sedangkan sekarang tidak bisa main-main karena online yang harus melewati beberapa tahapan dan izinnya daftar ke SIMPETRI di KOMINFO.

## **2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2019 adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	80.42
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	73.75
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	67.45
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	76.67
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	71.00
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	78.91
<b>Rata-rata</b>		<b>74.70</b>

Tabel 2.14, kualitas kebebasan pers pada variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 74.70. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 69.19, yang berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya dengan nilai sebesar 80.42, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media dengan nilai sebesar 67.45, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Tekanan terhadap isi pemberitaan seringkali dipengaruhi oleh kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pers dengan pemda ataupun pihak swasta. nilai yang terlihat dibawah menggambarkan bahwasanya kemerdekaan pers dari kelompok kepentingan yang memberikan suntikan dana terhadap perusahaan pers pada akhirnya mempengaruhi pemberitaan dan juga pekerja pers.

### **3. Keragaman Kepemilikan**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Keragaman Kepemilikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	84.92

Tabel 2.15, kualitas kebebasan pers pada variabel Keragaman Kepemilikan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 84.92. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 87.08, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online).

Terkait keragaman kepemilikan media massa di Kepulauan Riau, informan berpendapat baik, artinya semua golongan di Kepulauan Riau diberikan kesempatan dalam kepemilikan media baik cetak, penyiaran maupun media siber. Lembaga penyiaran komunitas juga tumbuh dan berkembang, kepemilikan media pun dari suku yang sangat beragam.

#### **4. Tata Kelola Perusahaan baik**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Tata Kelola Perusahaan yang baik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Tata Kelola Perusahaan yang baik**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	78.00
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	69.92
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	66.18
<b>Rata-rata</b>		<b>71.37</b>

Tabel 2.16, kualitas kebebasan pers pada indikator ini berada pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 71.37. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72.59, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Tata kelola perusahaan pers di



daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik dengan nilai sebesar 78.00, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers dengan nilai sebesar 66.18, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel keempat yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Lembaga Penyiaran Publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	81.27
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	71.08
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	73.00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	71.33
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	70.67
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	71.09
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	70.73
<b>Rata-rata</b>		<b>72.74</b>

Tabel 2.17, kualitas kebebasan pers pada variabel Lembaga Penyiaran Publik ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 72.74. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74.08, yang juga berada pada kategori baik atau bebas

Berdasarkan data variabel Lembaga Penyiaran Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik dengan nilai sebesar 81.27, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini dengan nilai sebesar 70.67, yang juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan **Lembaga Penyiaran Publik** ada pada link tajuk berita “Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran FM”, ([https://kominfo.go.id/content/detail/12668/siaran-pers-no-57hmkominfo022018-tentang-pengumuman-peluang-penyelenggaraan-penyiaran-lembaga-penyiaran-swasta-jasa-penyiaran-radio-siaran-fm/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/12668/siaran-pers-no-57hmkominfo022018-tentang-pengumuman-peluang-penyelenggaraan-penyiaran-lembaga-penyiaran-swasta-jasa-penyiaran-radio-siaran-fm/0/siaran_pers)).

### C. Kondisi Lingkungan Hukum

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau, juga dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Hukum. Kondisi Lingkungan Hukum tersebut di bentuk dari 6 (enam) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Kondisi Lingkungan Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	80.61	76.95
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76.17	66.83
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.33	82.64
18	Etika Pers	73.92	76.61
19	Mekanisme Pemulihan	83.18	79.00
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50.50	52.17
<b>Rata-rata</b>		<b>76.34</b>	<b>75.26</b>

Pada tabel 2.18, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 75.26, termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal Ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76.34. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum ini sedikit mengalami penurunan, namun tetap masuk dalam Kategori baik atau bebas.

Adapun 3 (tiga) variabel yang terdiri dari: variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum adalah: Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, Etika Pers, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Sebaliknya 3 (tiga) variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, dan Mekanisme Pemulihan belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau, namun masih tetap berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	76.60
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	83.25
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	66.75
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	81.18
<b>Rata-rata</b>		<b>76.95</b>

Tabel 2.19, kualitas kebebasan pers pada variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 76.95. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 80.61, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 83.25, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 66.75, tetap masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

## **2. Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	66.83

Tabel 2.20, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 66.83, ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76.17, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Namun menurut mayoritas Informan Ahli memang belum ada peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung dan menjamin wartawan dalam praktek jurnalisme nya.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	76.67
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	87.00
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	86.80
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	80.09
<b>Rata-rata</b>		<b>82.64</b>

Pada tabel 2.21, kualitas kebebasan pers pada variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 82.64. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 81.33, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan nilai sebesar 87.00, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya dengan nilai sebesar 76.67, yang masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ada pada link tajuk berita "AJI Kecam Kriminalisasi Jurnalis terkait Berita BP Batam", (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180218000647-20->

[276892/aji-kecam-kriminalisasi-jurnalis-terkait-berita-bp-batam](#)). Hal ini membuktikan masih adanya kriminalisasi terhadap insan Pers.

#### 4. Etika Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Etika Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	74.73
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	78.50
<b>Rata-rata</b>		<b>76.61</b>

Tabel 2.22, kualitas kebebasan pers pada variabel Etika Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 76.61. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73.91, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Etika Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Indikator Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik dengan nilai sebesar 78.50, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dengan nilai sebesar 74.73, yang juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Mekanisme Pemulihan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	83.33
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	78.75

14	Komisi Informasi (KI) di Provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	79.25
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	75.33
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	80.00
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	77.33
<b>Rata-rata</b>		<b>79.00</b>

Tabel 2.23, kualitas kebebasan pers pada variabel Mekanisme Pemulihan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 79.00. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 83.18, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Mekanisme Pemulihan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen dengan nilai sebesar 83.33, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan dengan nilai sebesar 75.33, yang juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Informan Ahli lebih mengedepankan intuisi dan berpedoman pada situasi normatif yang seharusnya terjadi sesuai pertanyaan yang disampaikan. Hal ini menurut kami Tim peneliti lokal provinsi Kepulauan Riau memang dapat dimaklumi, karena tidak ada data pendukung sekunder yang dapat merubah mind sett para Informan Ahli.

## 6. Perlindungan Disabilitas

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketiga yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah Perlindungan Disabilitas, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**Perlindungan Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	52.17

Secara umum Tabel 2.24, kualitas kebebasan pers pada variabel Mekanisme Pemulihan ini berada pada kategori buruk atau tidak bebas dengan nilai rata-rata

52.17. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 50.50, namun tetap berada pada kategori buruk atau tidak bebas.

Data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan Perlindungan Disabilitas ada pada link tajuk berita “Penanganan penyandang disabilitas”, (<https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Perpres-Nomor-33-Tahun-2018>). Dimana pemerintah pusat sudah memayungi Perlindungan Disabilitas dengan Perpres.

Keberadaan penyandang disabilitas harus diakui masih kurang mendapat apresiasi dari media maupun pemerintah daerah (dalam konteks jurnalistik). Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi khusus yang dapat memastikan bahwa media harus memberikan perlindungan bagi kelompok disabilitas. Dalam konteks penyiaran, pemerintah daerah hanya menggunakan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 sebagai payung hukum.

Bahwa tidak adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, berdasarkan pada fakta bahwa sampai 2018, tidak ada satupun regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ke depannya, agar lebih peduli terhadap nasib penyandang disabilitas agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan terpenuhinya hak asasi mereka atas informasi.

### **BAB III: PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 mencapai angka 77.18. Indeks ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori baik atau bebas. Kemerdekaan pers di Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76.89.
2. Pada Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Kepulauan Riau tahun 2019 ini dibentuk oleh 3 (tiga) variabel Lingkungan Fisik dan Politik, variabel Lingkungan Ekonomi serta variabel Lingkungan Hukum. Adapun nilai indeks variabel untuk lingkungan Fisik dan Politik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (76.57 naik 79.14) berada pada kategori penilaian baik atau bebas dan begitu juga variabel lingkungan bidang Ekonomi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (73.29 naik 75.90) berada pada kategori penilaian baik atau bebas. Sedangkan indeks untuk variabel lingkungan Hukum (75.26) mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya (76.34), yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

#### **Rekomendasi**

1. Indeks Kemerdekaan Pers Kepulauan Riau 2019 sudah bergerak menuju keadaan yang lebih baik dibandingkan keadaan tahun 2018. Namun peningkatan indeks ini, masih harus terus dilakukan pada lingkungan bidang fisik politik, ekonomi maupun hukum.

2. Pada lingkungan bidang fisik politik, perbaikan yang lebih nyata harus dilakukan khususnya pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan dan Pendidikan Insan Pers.
3. Pada lingkungan bidang ekonomi, perbaikan yang lebih nyata harus dilakukan khususnya pada indikator tata kelola perusahaan pers yang baik, lembaga penyiaran publik dan Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.
4. Pada lingkungan bidang hukum, aspek yang perlu mendapat perhatian adalah adanya masalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan kebebasan mempraktikkan jurnalisme. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ke depannya, agar lebih peduli terhadap nasib penyandang disabilitas agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan terpenuhinya hak asasi mereka atas informasi. Termasuk juga perhatian yang lebih maksimal lagi terhadap kebebasan jurnalisme.



# **06. Bangka Belitung**

# BAB I

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019

### PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### BAB I: GAMBARAN UMUM

##### A. Gambaran Geografis dan Gambaran Demografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkalpinang.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km<sup>2</sup> atau 20,10% dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah yaitu, di sebelah Barat dengan Selat Bangka, di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.<sup>1</sup>

Terdapat dua pulau besar yang dihuni oleh lebih kurang 1,4 juta populasi penduduknya,<sup>2</sup> yakni Pulau Bangka dan Belitung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yakni:

- a. Kabupaten Bangka
- b. Kabupaten Bangka Tengah
- c. Kabupaten Bangka Selatan
- d. Kabupaten Bangka Barat
- e. Kabupaten Belitung

---

<sup>1</sup> <https://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis>

<sup>2</sup> <https://babel.bps.go.id/statictable/2018/04/19/171/jumlah-penduduk-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-menurut-kab-kota-2016.html>

- f. Kabupaten Belitung Timur
- g. Kota Pangkal Pinang<sup>3</sup>

Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, dan Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara umum kawasan ini adalah kawasan perkebunan, pertambangan, dan kaya dengan potensikelautandan perikanan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003. Dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten/ kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan, dan 62 desa.
- b. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan, dan 60 desa.
- c. Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan, dan 56 desa.
- d. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, dan 50 desa.
- e. Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan, dan 42 desa.
- f. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa.
- g. Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

**Tabel 10.1**  
**Komposisi Penduduk**

No	Kabupaten / Kota	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk (2018)		Kecamatan	Kelurahan & Desa
				Laki	Perempuan		
1	Bangka	Sungailiat	2,950.69	172,711	158,082	8	81
2	Belitung	Tanjungpandan	2,293.69	96,456	89,699	5	49
3	Bangka Barat	Muntok	2,820.61	109,137	99,874	6	64
4	Bangka Tengah	Koba	2,126.36	100,920	91,509	6	63
5	Bangka Selatan	Toboali	3,607.08	106,991	98,910	8	53
6	Belitung Timur	Manggar	2,507.00	66,161	60,903	7	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	118.8	106,879	101,641	7	42
Jumlah			16,424.23	759,255	700,618	47	391

<sup>3</sup> <https://www.babelprov.go.id/content/wilayah-administrasi>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang dinamis dan terbuka terhadap berbagai perubahan. Meski berbentuk kepulauan, namun perkembangan daerah ini berjalan dinamis dengan tingkat perkembangan secara fisik yang relatif cepat. Jika pada tahun 2000 populasi penduduk di daerah ini sekitar 800.000 jiwa, pada 2018 jumlah berkembang menjadi sekitar 1,4 juta jiwa.

Pada sisi fisik, daerah ini mengalami perkembangan pesat, terutama dari sisi infrastruktur jalan, sarana perkantoran, dan unit bisnis yang berkembang seiring dengan pembangunan sebagai provinsi baru dan pemekaran wilayah di tingkat kabupaten.

Secara demografis, dikenal sebagai daerah yang plural, meski Melayu menjadi etnis terbesar. Secara kultural masyarakat Melayu relatif terbuka dan tidak memiliki kecenderungan aliran kekuatan tertentu dalam struktur masyarakatnya. Tidak mengherankan jika Etnis Tionghoa yang menjadi etnis kedua terbesar dapat hidup harmonis dan berdampingan (Heidhues, 2008). Di luar itu, terdapat etnis Jawa, Batak, Bugis, Flores, dan sebagainya yang mendinamisasi kehidupan yang harmonis di daerah ini.

Dari sisi agama, Islam menjadi agama mayoritas, sementara seturut dengan keberadaan etnis lain, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu menjadi bagian yang membentuk struktur keragaman agama. Di luar perkembangan tersebut, terdapat kelompok-kelompok adat kecil yang masih bertahan, seperti Suku Jerieng dan Suku Lom yang menjadi bagian dari masyarakat mula-mula di daerah ini.

Di sektor ekonomi, masyarakat Bangka Belitung cukup heterogen. Sebagian besar bekerja di sektor penambangan, utamanya sejak kawasan tambang dibuka untuk masyarakat luas dan pihak swasta pada penghujung tahun 1990-an. Salah satu pekerjaan yang masih bertahan dan ditekuni oleh banyak masyarakatnya adalah sektor perkebunan dan kelautan. Di sektor perkebunan, lada, karet, dan sawit menjadi andalan masyarakat, sementara di sektor kelautan mata pencaharian sebagai nelayan menjadi andalan masyarakat di kawasan pesisir (lihat ; Sujitno, 2007; Ibrahim, 2016).

Adapun dari sisi sosial budaya, Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya dengan potensi kebudayaan lokal. Tradisi etnis Tionghoa, suku-suku kecil yang masih bertahan, dan mayoritas tradisi Melayu masih dikembangkan dan membentuk corak budaya yang menarik untuk disaksikan. Sebagai kawasan yang masih menjaga nilai-nilai lokal, potensi kebudayaan yang ada di daerah ini kerap kali disandingkan dengan kebutuhan pariwisata.

Secara politis, Bangka Belitung adalah daerah yang relatif stabil. Tidak ditemukan pengelompokan partai politik berbasis aliran tertentu. Demokrasi pun berjalan dengan cukup baik. Meskipun menurun dari tahun 2016 yang terindeks setinggi 83,00, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah ini dipandang baik dengan skor 80,11 (Ibrahim, 2017). Pada Pemilu 2014, PDIP adalah partai pemenang. Sementara Golkar, Demokrat, Gerindra adalah partai papan tengah yang cukup merepresentasikan peta politik nasional di tingkat lokal.


## B. Akses jalan dan Internet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### I. Akses jalan

Tabel 10.2

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km)

01. Jenis Permukaan				
1	Diaspal	600,40	896,33	1 496,73
2	Kerikil	0,00	0,00	0,00
3	Tanah	0,00	3,00	3,00
02. Kondisi jalan				
1	Baik	593,17	387,33	926,50
2	Sedang	52,72	441,89	494,61
3	Rusak	7,20	58,60	65,80
4	Rusak Berat	1,30	11,51	12,81



Infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum cukup memadai antara lain telah tersedianya pasar dan pusat-pusat perbelanjaan/pertokoan. Pasar terbagi atas pasar besar dan pasar kecil (tradisional). Transportasi darat merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan

perekonomian. Dari 3.193,36 km panjang jalan di Kepulauan Bangka Belitung, 16,62 persen merupakan jalan negara, 16,26 persen jalan provinsi dan 67,12 persen jalan kabupaten.<sup>4</sup>

Untuk konektivitas Prov. Bangka Belitung memiliki Jalan Nasional sepanjang 600 km dengan kondisi 99,79 % mantap. Sedangkan untuk 2019 kondisi jalan ditargetkan 99,7 % mantap. Turunnya target tersebut disebabkan oleh menurunnya anggaran bidang jalan di Prov. Babel. Terkait rencana Jalan Trans Bangka Belitung sepanjang 690,67 km, sepanjang 103,68 km di Kab, Bangka diantaranya telah dilakukan DED dan land clearing sepanjang 33 km. Nantinya Trans Bangka Belitung ini akan mendukung beberapa kawasan pariwisata di Pulau Belitung seperti, Pulau Lengkuas, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Pulau Punai, dan kawasan lainnya.<sup>5</sup>

## II. Akses Internet

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Bangka Belitung (Babel) mencatat dari 1,3 juta penduduk Babel sebanyak 800 ribu orang aktif sebagai pengguna internet. Jumlah ini, terdiri dari beragam usia, namun didominasi oleh usia produktif. Data yang ada hampir di total sekitar 800.000 jiwa yang menggunakan ponsel atau android. Di Babel, anak-anak usia sekolah umumnya sudah diberikan ponsel pintar oleh orangtuanya, mulai dari siswa SMP hingga SMA. Warganet di Babel cenderung paling banyak menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk berselancar di dunia maya. Aplikasi WhatsApp juga sudah menjadi tren dalam berkomunikasi, Dinas Kominfo juga melakukan pemantauan terhadap pengguna internet di Pemprov Bangka Belitung (Babel), namun untuk tindakan pemblokiran dan banned bisa diajukan ke Kominfo pusat.<sup>6</sup>

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman mengatakan, saat ini belum seluruh wilayah di Babel terkoneksi jaringan internet, khususnya pulau-pulau kecil. Untuk koneksi komunikasi sudah mencapai 90 persen lebih. Sedangkan untuk cakupan jangkauan internet belum sampai 90 persen. Untuk ibukota kabupaten sudah terjangkau internet, namun kualitasnya yang berbeda-beda. Lebih lanjut, kehidupan modern dicirikan dengan ketergantungan teknologi, kemajuan teknologi internet masif digunakan dalam banyak aspek kehidupan sebagai media informasi, komunikasi dan transaksi secara masal.

Teknologi informasi juga erat kaitannya dengan Smart Economy. Ekonomi digital mampu meningkatkan peluang masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara efektif

---

<sup>4</sup> <https://www.babelprov.go.id/content/infrastruktur>

<sup>5</sup> <https://pu.go.id/berita/view/16419/percepatan-pembangunan-infrastruktur-di-provinsi-bangka-belitung-tahun-2019>

<sup>6</sup> <http://www.rakyatpos.com/pengguna-internet-di-babel-capai-800-ribu-orang.html/>

dan efisien, produktivitas, persaingan dalam pasar internasional, mereduksi biaya operasional lebih minimal, dan lebih produktif.<sup>7</sup>

Untuk memperkuat akses jaringan internet di seluruh Provinsi Bangka Belitung (Babel), Pemerintah Provinsi Babel akan menggunakan teknologi Farlink senilai Rp50 miliar. Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengatakan, membangun infrastruktur digital bukan perkara yang murah. Menurutnya, dengan digital optik untuk mencover seluruh jaringan di provinsi Babel yang hanya 2 pulau dibutuhkan dana Rp2,7 triliun.<sup>8</sup>

## **C. Media dan Perkembangannya**

### **1. Profil Media**

Provinsi ini terbentuk seiring dengan perkembangan awal-awal reformasi yang ditandai dengan keterbukaan pers di semua kawasan. Pertumbuhan industri pers nasional memberi implikasi pada perkembangan pers di daerah. RRI adalah media penyiaran yang telah terbentuk sejak lama, sementara TVRI menjadi saluran nasional yang paling dinikmati. Belakangan, TVRI perwakilan Bangka Belitung berdiri dan memiliki jam siaran pada sore hari.

Sementara dari sisi penerbitan pers cetak, Harian Bangka Pos yang menjadi bagian media nasional Kompas, berdiri di awal-awal pembentukan provinsi. Ketika daerah ini berjuang menjadi provinsi baru, mereka sudah menginisiasi tagline 'Yo Kite Punya Provinsi'. Perkembang media pers lain, sebagian ada yang bertahan, namun tak sedikit pers cetak yang gulung tikar. Sampai saat ini, beberapa pers cetak yang cukup besar dan populer selain Bangka Pos adalah Babel Pos, Belitung Pos, Radar Bangka, Rakyat Pos, Koran Laskar Pelangi, dan beberapa media lain terbit mingguan.

Pertumbuhan media online yang sangat signifikan beberapa tahun terakhir ini. Terdapat sekitar 60 media online yang berkembang dengan beragam nama dan kepemilikan, yang kemudian mendinamisasi perkembangan pers cetak dan elektronik lainnya. Sisi lain yang juga menarik adalah pertumbuhan industri televisi swasta yang menambah keriuhan pers di daerah ini. Antara lain muncul Bangka TV, TAM TV, atau beberapa televisi lokal lainnya. Di bidang penyiaran, berkembang juga radio-radio dengan beragam segmen, antara lain Prima yang menyasar masyarakat di kampung-kampung, Radio Sonora yang menyasar segmen bisnis.

Dapat dikatakan bahwa pers di daerah ini berkembang pesat dengan beragam bentuk dan kepemilikan. Perkembangan ini tentu saja melengkapi berbagai cerita lain, misalnya

---

<sup>7</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2018/12/26/belum-semua-daerah-di-babel-terkoneksi-jaringan-internet>

<sup>8</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/193231-babel-siapkan-rp50-miliar-untuk-perkuat-akses-internet>

mencuatnya beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan atau justru sebaliknya, masih dijumpai insan pers yang bisa menjadi bagian dari kelompok penekan.

**Tabel 10.3**  
**Jumlah Perusahaan Pers Di Bangka Belitung**

Status Media	Bangka Belitung
Terverifikasi Administrasi & Faktual	4
Terverifikasi Administrasi	13
Belum Terverifikasi	17
Jumlah	34

Jenis Media	Bangka Belitung
Cetak	11
Siber	19
Siaran	4
Jumlah	34

Sumber: Aplikasi Pendataan Dewan Pers

## 2. Literasi Masyarakat Di Provinsi Bangka Belitung

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan tingkat literasi Indonesia diantara negara lainnya di dunia masih rendah, karena angka buta huruf masyarakat di daerah "outlier" terpencil yang masih cukup tinggi. "Daerah "outlier" ini cukup mempengaruhi tingkatan literasi masyarakat Indonesia di dunia," kata Muhadjir Effendy saat menghadiri peluncuran Komunitas Literasi Babel di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan minat baca dan buta huruf masyarakat di daerah perkotaan di Indonesia sudah cukup tinggi, namun di daerah perdesaan dan pulau terpencil serta terluar masih rendah, sehingga cukup mempengaruhi tingkatan literasi Indonesia diantara negara-negara berkembang dan maju lainnya.

Oleh karena itu, ia sangat mendukung masyarakat Bangka Belitung membentuk komunitas literasi ini, guna meningkatkan minat baca dan mengurangi masyarakat angka buta huruf di daerah ini. "Kegiatan ini sangat bagus, apalagi saya lihat buku-buku yang disediakan pengiat komunitas ini cukup bervariasi untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat," katanya.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengatakan dengan adanya komunitas literasi ini dapat mengubah karakter masyarakat Indonesia khususnya Babel untuk selalu membaca dan menulis hal-hal yang positif serta bermanfaat. "Karakter ini adalah kebiasaan. Jika kebiasaan membaca dan menulis ini terus diulang-ulang maka saya yakin dan



percaya karakter masyarakat bangsa ini akan menjadi lebih baik," katanya<sup>9</sup>

Sebelumnya, Bupati Bangka Barat, Markus, dalam Pembukaannya mengharapkan Rakor ini dapat menjadi awal yang baik membentuk karakter masyarakat untuk gemar membaca dan masyarakat yang terus belajar. Dengan membaca juga akan meningkatkan kreatifitas dan kepercayaan diri.

Seseorang bisa membuka diri terhadap ide dan Informasi yang akan membantu perkembangan sisi kreatifitas otak, karena otak menyerap Inovasi dalam proses berfikir. Dengan membaca, dirinya meyakini seseorang dapat membentuk karakter bangsa menjadi bangsa yang cerdas dan berkualitas.

Saat ini, diungkapkannya, di Bangka Barat memiliki 10 taman bacaan, 64 Perpustakaan Desa dan 206 Perpustakaan Sekolah. Selain itu, Bangka Barat juga memiliki beberapa Program Gerakan Literasi antara lain Pencanaan Gerakan Membaca 15 menit membaca sebelum kegiatan belajar mengajar di Sekolah, Pembentukan Perpustakaan Kelas di Sekolah dan Gerakan Sagu sabu (Satu Guru Satu Buku).<sup>10</sup>

### **3. Jumlah Wartawan yang Mengikuti UKW**

Menurut Ketua Koordinator UKW PWI ke V di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Uyun Achadiat mengatakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan, sehingga tidak lagi membuat berita bias dan hoax, sehingga publik memperoleh informasi yang berkualitas.

Uyun membeberkan UKW telah dilakukan sebanyak 314 kali dan telah menghasilkan 8400 wartawan berkompeten di berbagai jenjang utama, madya, dan muda. PWI sudah melakukan 314 UKW, dengan jumlah wartawan kompeten sekitar 8400.<sup>11</sup>

### **4. Kekerasan Terhadap Jurnalis**

Mulai dari Januari 2018 – Desember 2018, tidak ditemukan atau tidak ada pengaduan kasus kekerasan terhadap jurnalis di provinsi Bangka Belitung.

---

<sup>9</sup> <http://humas.babelprov.go.id/content/melati-erzaldi-ajak-masyarakat-babel-gemar-membaca>

<sup>10</sup> <http://humas.babelprov.go.id/content/melati-erzaldi-ajak-masyarakat-babel-gemar-membaca>

<sup>11</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2018/05/05/gelar-314-ukw-pwi-sudah-lahirkan-8400-wartawan-kompeten>

## 5. Informan Ahli Provinsi Bangka Belitung

**Tabel 10.4**  
**Informan Ahli Provinsi Bangka Belitung**

No.	Nama Informan Ahli	Pekerjaan/ Jabatan	Instansi
<b>Mewakili Negara</b>			
1	Depati Gandhi	Ketua DPRD Kota Pangkalpinang	DPRD Kota
2	Tarmizi	Komisioner KIP BABEL / Bidang Advokasi , sosialisasi dan edukasi	KIP Babel
3	Imam Ghozali, S.Psi., M.Si	Koord. Bid. Pengawasan Isi Siaran	KPID Babel
4	Jumli Jamaludin, SH	Kepala Perwakilan Ombudsman Babel	Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung
<b>Masyarakat Sipil</b>			
5	Dwi Haryadi	Dosen	Kampus Universitas Bangka Belitung
6	Rusdiar	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kep. Babel	Kantor Dewan Pendidikan (Prov Kep. Babel)
7	Feryandi, SE	Ketua	IITI Babel
8	Dedi Irawan	Ketua POKJA Jurnalis Babel	Rakyat Pos
9	Jariyanto	Jurnalis/wartawan	Koordinator Liputan Harian Pos Belitung/Ass Manager
<b>Pengelola Pers</b>			
10	Andi Budi Prayitno	Manajer TAM TV Babel	Pangkal Pinang
11	Hendri	Direktur Eksekutif RMOL Babel	Kantor RMOL Babel Pangkal Pinang
12	Agus Ismunarno	Presiden Direktur Media Laskar Pelangi	Kantor koran Laskar Pelangi

# BAB II:

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019

### PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dewan Pers pertama kali melakukan pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2018. Kemudian tahun 2019 Dewan Pers kembali melakukan pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Kemerdekaan pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari kondisi lingkungan fisik dan politik tergolong baik, dengan skor akhir 75.56. Kondisi ini diukur dari sembilan indikator, yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses asas informasi publik, pendidikan insan pers, serta kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

##### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Indikator kebebasan berserikat bagi wartawan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 81.61.

**Tabel 10.1.1**  
**Kebebasan Berserikat**

No.	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	80.75	85.42
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	63.11	85.08
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	73.00	77.50
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	66.17	78.45
Rata-rata		70.19	81.61

Dilihat dari beberapa indikator yang ada pada Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, maka hasil yang menonjol terdapat pada sub-indikator Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah. Terendah yaitu ada pada sub-indikator Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak sekali organisasi yang telah berserikat. Akan tetapi tidak sedikit pula organisasi-organisasi yang telah berserikat tetapi belum diakui oleh Dewan Pers, sehingga menjadi pertanyaan di kalangan informan ahli, apakah harus mengikuti verifikasi organisasi profesi atau harus bergabung kepada organisasi yang sudah diakui oleh Dewan Pers, kemudian kedepannya mereka menginginkan adanya kejelasan mengenai standar organisasi jurnalis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena dengan adanya kejelasan tersebut bisa meminimalisir kerugian terhadap para jurnalis yang sebenarnya bekerja dibidang tersebut. Diantaranya organisasi-organisasi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung adalah PWI, AJI, JOIN, IJTI, AMMNI, SMSI, AMSI dll.

Pada point sub-indikator terendah Tahun 2019, pada dasarnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018, dimana pada tahun tersebut terjadi insiden pemukulan terhadap wartawan Harian Pos Belitung (Posbel) yang dilakukan oleh oknum wartawan mingguan dan LSM di Belitung. Wartawan tersebut dianiaya lantaran menulis berita tentang aktivitas tambang pasir di kawasan Lesung Batang, yang mana tersangka diduga merupakan beking tempat penambangan pasir tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan di tahun 2019 tidak ada kejadian yang berurusan dengan pihak berwajib mengenai pers di Kepulauan Bangka Belitung.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

**Tabel 10.1.2**  
**Kebebasan dari Intervensi**

Indikator kebebasan dari intervensi dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata 76.35. Kebebasan dari intervensi diukur dari empat sub-indikator.

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	80.30
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	76.70
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	74.58

<sup>12</sup> <https://m.radarbangka.co.id/berita/detail/belitong/48727/hakim-vonis-2-pemukul-wartawan.html>

8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73.83
Rata-rata		76.35

Di wilayah Kepulauan Bangka Belitung sendiri berdasarkan informasi sebagian besar informan ahli tidak ditemukan/ belum ada ditemukan mengenai pencabutan lisensi ataupun pembredelan dan sensor oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait yang menyebabkan pencabutan suatu izin usaha.

Di masa sekarang dimana kemerdekaan pers sangat terbuka, hal negatif di atas sudah sangat jarang ditemui di masa kini. Karenanya sangat lumrah jika penilaian terhadap kondisi saat ini cenderung baik, tak terkecuali di Kepulauan Bangka Belitung. Tekanan atau Intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers pun sangat jarang sekali terdengar.

Dalam hal Independensi redaksi terhadap campur tangan pemilik media massa. Intervensi negatif terjadi justru ketika berhubungan dengan kepentingan dan relasi ekonomi politik pemilik maupun jaringannya. Akan tetapi untuk kondisi di Kepulauan Bangka Belitung masih terlihat baik tidak ada Intervensi kepada pers terhadap pemberitaan ataupun isu-isu tertentu.

### 3. kebebasan Wartawan dari Kekerasan

**Tabel 10.1.3**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	72.80
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	72.67
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79.33
Rata-rata		74.93

Sepanjang tahun 2019 sendiri tidak ada ditemukan pemberitaan ataupun hal-hal yang

berkaitan dengan tindakan aparat negara terhadap wartawan, baik itu berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan maupun tindakan-tindakan lainnya seperti Intimidasi dan tekanan dalam berbagai bentuk. Sehingga kebebasan Wartawan dari kekerasan yang nilai Indeksnya 74.93 itu sudah baik dan cukup mencerminkan dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalaupun ada terjadi hal-hal yang kurang baik terhadap wartawan itu jarang terpublikasikan atau tidak terlalu signifikan karena tidak sampai kepada kekerasan fisik dan tidak sampai kepada ranah hukum.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

**Tabel 10.1.4**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	71.33
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	76.25
Rata-rata		73.79

Dibeberapa media masa diantaranya Bangka Pos dan Radar Bangka telah menyediakan rubrik jurnalisme warga. Sebagai bentuk tanggapan pemerintah daerah terhadap keberadaan jurnalisme. Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri telah menyediakan aplikasi jurnalisme warga yang langsung termonitor oleh pemerintah. Aplikasi yang dipergunakan dengan nama “Lapor Mang” sebagai sarana bagi warga yang ingin menyampaikan masukan ke pemerintah atau pengaduan layanan publik. Setiap laporan warga akan langsung ditindaklanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan termonitor langsung oleh wali kota.

Aduan warga dari aplikasi “Lapor Mang” ini juga akan dipublikasikan secara rutin di media lokal setempat. Mereka akan meranking SKPD yang paling rajin hingga yang paling lambat merespons aduan warga. Walikota Pangkalpinang, Irwansyah dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa mereka akan publikasi di masyarakat apa saja yang terjadi di Kota Pangkalpinang. SKPD mana saja yang merespons cepat akan diranking. Dengan adanya aplikasi ini, keluhan-keluhan warga akan lebih mudah disampaikan dan segera direspons oleh SKPD terkait. Pelanggaran-pelanggaran, seperti pungli juga dapat dicegah karena keterbukaan informasi. Ini dalam rangka percepatan Pangkalpinang sebagai Smart City<sup>13</sup>

<sup>13</sup> [https://www.liputan6.com/regional/read/2590677/lapor-mang-aplikasi-pengaduan-warga-ala-pangkalpinang?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=](https://www.liputan6.com/regional/read/2590677/lapor-mang-aplikasi-pengaduan-warga-ala-pangkalpinang?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=)

## 5. Keragaman Pandangan

**Tabel 10.1.5**  
**Keragaman Pandangan**

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	72.75
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	70.83
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82.78
Rata-rata		75.45

Kerjasama lembaga pemerintah daerah dengan wartawan sebagai penyampai informasi kepada publik menjadi sangat penting untuk kepentingan kedua belah pihak terlebih untuk masyarakat umum. Karena salah satu fungsi pemda dalam melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi social. Sehingga dengan terbangunnya hubungan dan kerjasama yang baik diharapkan pencapaian program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Seperti dikutip dari pernyataan ketua PWI Kepulauan Bangka Belitung dalam salah satu berita online mengatakan " sebagai insan pers harus selalu menjaga hubungan baik, bukan hanya dengan pemerintah namun dengan semua narasumber agar mendapatkan informasi yang akan kita sampaikan ke masyarakat.<sup>14</sup>

## 6. Akurat dan Berimbang

Indikator akurat dan berimbang dinilai "baik". Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 75.51. Akurat dan berimbang diukur dari tiga sub-indikator.

**Tabel 10.1.6**  
**Akurat dan Berimbang**

---

<sup>14</sup> <http://www.rmolbabel.com/read/2018/01/18/5758/SMSI-Dan-PWI-Babel-Ajak-Wartawan-Maklumi-Kesibukan-Gubernur->

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	77.42
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	73.20
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	75.92
Rata-rata		75.51

Dalam hal apakah Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, sebagian besar telah menyatakan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri dalam hal mendapatkan Informasi sudah sangat berimbang terhadap informasi ataupun berita-berita yang telah disampaikan sampai dengan saat ini. Sejauh ini media sudah bagus karena masih berada pada jalur kode etik jurnalis.

## 7. Akses Informasi Publik

**Tabel 10.1.7**  
**Akses Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	88.50
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	84.42
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	86.82
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	86.42
Rata-rata		86.54

Indikator akses atas informasi publik dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 86.54. Akses atas informasi publik diukur dari empat sub-indikator.

Pers baik itu wartawan/jurnalis maupun perusahaannya relative sangat bebas dalam mencari berita maupun dalam memberitakan sebuah berita di daerah ini.

Untuk mengakses Informasi Publik pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah menyediakan Website [www.babelprov.go.id](http://www.babelprov.go.id) dan Rumah Media sebagai wadah aktivitas para awak media atau wartawan dalam mendapatkan berita terbaru yang akan diberikan kepada masyarakat.



## 8. Pendidikan Insan Pers

Indikator pendidikan insan pers dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 78.50. Pendidikan insan pers diukur dari satu sub-indikator.

**Tabel 10.1.8**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	78.50

PWI merupakan suatu wadah yang menjadi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Cara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan salah satunya yaitu dengan diadakannya UKW PWI Babel angkatan V diikuti oleh 35 wartawan di Babel. Mereka terdiri dari 18 wartawan Muda, 11 Madya, dan 6 wartawan Utama. Dari jumlah tersebut, Sebanyak 32 wartawan di Bangka Belitung (Babel) dinyatakan lulus dalam Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan V dan 3 wartawan dinyatakan belum lulus UKW dan diminta untuk kembali menyiapkan diri di UKW berikutnya.<sup>15</sup>

Selain itu sebanyak 10 orang jurnalis dari berbagai media massa baik itu cetak dan elektronik, telah menerima penghargaan berupa Sertifikat Apresiasi atas kontribusinya dalam pembangunan kabupaten Bangka. Penyerahan Sertifikat Apresiasi kepada para Jurnalis, diserahkan langsung oleh Bupati Bangka Ir. H. Tarmizi Saat, MM. kesepuluh Jurnalis tersebut menerima penghargaan dalam kategori telah mendukung Pemkab Bangka dalam publikasi dan penyebaran Informasi.<sup>16</sup>

## 9. Kesenjangan Kelompok Rentan

Indikator pendidikan insan pers dinilai “baik”. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata 70.40.

**Tabel 10.1.9**  
**Kesenjangan Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
-----	-----------	-----------

<sup>15</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2018/05/06/32-wartawan-di-babel-lulus-ukw-pwi-babel-angkatan-v-3-wartawan-gagal>

<sup>16</sup> <https://kabarangka.com/2018/01/10-jurnalis-terima-sertifikat-apresiasi-dari-bupati-bangka/>

25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	75.75
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	77.67
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	71.50
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	66.64
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	71.27
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	59.58
Rata-rata		70.40

Pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna, Oleh sebab itu, ketika ada sebagian orang atau sering disebut sebagai kaum minoritas yang tak memiliki keberuntungan dalam fisik ataupun mental, maka akan memunculkan stigma bahwa orang tersebut tidak bisa apa-apa. Melihat kondisi dan situasi dimana penyandang disabilitas sangat rentan mengalami tindak diskriminatif dari orang-orang disekitarnya. Pemerintah sudah semestinya memberikan dan menjamin akan terpenuhinya hak-hak mereka.

Walaupun belum banyak media cetak maupun elektronik yang konsisten dalam memberikan informasi yang ramah bagi penyandang disabilitas atau prespektif gender, tapi setidaknya telah ada media yang melaksanakan walaupun belum banyak, salah satunya sebuah rubric *Imprior Women* setiap minggu di *Bangkapos*.

## B. Bidang Ekonomi

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan

**Tabel 10.1.10**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	83.58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang	83.00

	penyiaran	
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	77.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	77.27
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68.42
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	76.09
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	74.75
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	75.42
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76.17
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	75.18
Rata-rata		74.76

Nilai rata-rata yang didapatkan pada sub indikator kebebasan pendirian perusahaan pers adalah 74.76.

Dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan online, di Provinsi kepulauan Bangka Belitung sendiri masih tergolong bebas atau dengan kata lain belum ada aturan dari pemerintah dalam membatasi jumlah media yang berdiri di Bangka Belitung. Seiring berjalannya zaman saat ini media online di Bangka Belitung sangat pesat sekali pertumbuhannya. Walaupun begitu hampir tidak pernah ditemukan ada kasus atau berita mengenai pungutan atau hal-hal lainnya yang memberatkan terhadap perusahaan pers.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan

**Tabel 10.1.11**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan**

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	74.25
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	73.10
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu	74.10

	atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	77.75
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	66.73
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	74.42
Rata-rata		73.39

Tabel diatas menggambarkan tentang kondisi independensi pers di Kepulauan Bangka Belitung terhadap intervensi atau kelompok kepentingan. Secara umum, perusahaan pers di Kepulauan Bangka Belitung ini dipandang sudah bisa dan mampu menempatkan kepentingan public daripada kepentingan golongan tertentu dalam hal pemberitaannya atau pemberian informasi kepada masyarakat luas. Hal ini terlihat dari penilaian pada aspek sub indikator ini yang menuju ke sangat baik, yakni 73.39.

Pemerintah daerah sangat menghargai profesionalitas wartawan, terbukti dengan disediakannya pers room, sehingga hampir semua pemberitaan tentang kegiatan pemerintah, bisa diliput oleh media. Dalam hal Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan, yaitu untuk kepulauan Bangka Belitung tidak terlalu berpengaruh, walaupun ada beberapa media yang saat ini status kepemilikannya adalah milik petinggi parpol.

### 3. Keragaman Kepemilikan

**Tabel 10.1.12**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	78.17

Nilai rata-rata yang didapatkan pada sub indicator keragaman kepemilikan adalah 78.17.

Berdasarkan informasi dari KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini Lembaga penyiaran yang ada di Bangka Belitung yaitu terdapat 29 Radio, 19 saluran TV, diantaranya RRI, Radio Eljhon, MQ Radio Group, sedangkan untuk stasiun TV diantaranya beberapa TV swasta seperti TAM TV, Pangkalpinang TV, Kompas TV Bangka, Sarana TV, dan lainnya. Sejauh ini kepemilikan perusahaan media di Kepulauan Bangka Belitung baik itu media cetak, penyiaran, maupun media online masih sangat beragam.

#### 4. Tata Kelola Perusahaan

**Tabel 10.1.13**  
**Tata Kelola Perusahaan**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	77.90
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	69.58
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69.30
Rata-rata		72.26

Nilai rata-rata yang didapatkan pada sub indikator Tata Kelola Perusahaan adalah 72.26.

Dalam hal tata kelola perusahaan pers di Bangka Belitung sendiri masih menyimpan berbagai permasalahan yang lazim dihadapi perusahaan pers pada umumnya, yaitu terkait ketersediaan SDM professional, redaktur, wartawan, maupun manajerial. Sedangkan permasalahan paling utama adalah terdapat dari sisi financial yang sangat menentukan independensi dan profesionalisme pemberitaan.

Terkait kesejahteraan wartawan diakui bahwa tidak semua perusahaan media dapat memenuhi standar kebutuhan gaji. karna masih ada ditemukan perusahaan pers yang tidak menyiapkan gaji setara UMP meskipun disiasati dengan persentase iklan, sehingga belum semua perusahaan pers dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

**Tabel 10.1.14**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	76.58
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	75.42
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses	75.92

	sesuai peraturan	
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	75.00
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	78.11
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	69.67
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	70.50
Rata-rata		83.63

Secara keseluruhan, dimensi Lembaga Penyiaran Publik ini mendapat indeks 83.63 dalam artian berada dalam kondisi yang baik.

Lembaga penyiaran masih cukup bebas dan tergolong objective dalam hal mempresentasikan kepentingan public. Pemerintah juga sudah berperan dan sangat mendorong hadirnya lembaga penyiaran dalam memberikan informasi untuk kepentingan public. Dalam hal perizinan harus mengikuti sesuai aturan dan SOP yang berlaku di KPID. Komisi Informasi (KI) daerah sudah cukup aktif dalam mendorong pers untuk memberitakan hal-hal mengenai kepentingan public. Kemudian KI daerah selalu memantau dan memberikan masukannya terkait menyangkut HAK public.

### C. Bidang Hukum

#### 1. Independensi Lembaga Peradilan

**Tabel 10.1.15**  
**Independensi Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	75.75
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	76.20
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.50
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	81.50
Rata-rata		76.99

Kondisi lingkungan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani permasalahan pers dan mendukung indeks kemerdekaan pers menggambarkan kondisi yang baik atau kategori cukup bebas. Kondisi ini tergambar dari pandangan para informan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers menunjukkan pada angka 76.99.

Biasanya terkait perkara pers jarang masuk sampai kepada lembaga peradilan, karena selalu berakhir dengan damai. Dalam hal Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, sudah dibentuk PPID dimasing-masing APD sehingga informasi dari pemerintah lebih mudah diambil dari PPID.

## 2. Kebijakan Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

**Tabel 10.1.16**  
**Kebijakan Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	77.60

Nilai rata-rata yang didapatkan pada sub indikator Kebijakan Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme adalah 77.60.

Kebijakan kebebasan dalam mempraktekan jurnalisme sendiri selama ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu juga teman-teman media diberikan kebijakan dan peraturannya untuk mencari informasi, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung tugas jurnalistik sangat diapresiasi dengan baik.

## 3. Kebebasan dari Kriminalisasi

**Tabel 10.1.17**  
**Kebebasan dari Kriminalisasi**

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	76.88
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	77.86
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	79.00

9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.75
Rata-rata		78.12

Nilai rata-rata yang didapatkan pada sub indicator Kebebasan dari Kriminalisasi adalah 78.12.

Pada dasarnya, tidak ada peraturan daerah yang sifatnya memberikan sanksi atau membatasi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Dengan kata lain, tidak ada jenis peraturan yang sifatnya mengancam atau membatasi kinerja jurnalistik. Sejauh ini tidak ada intervensi atau peraturan daerah yang memberlakukan sensor terhadap pers, atau terhadap wartawan dan isi berita yang akan di publikasikan.

#### 4. Etika Pers

**Tabel 10.1.18**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	74.36
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.83
Rata-rata		76.10

Nilai rata-rata yang didapatkan pada sub indicator etika Pers adalah 76.10

Secara umum wartawan maupun jurnalis di Provinsi kepulauan Bangka Belitung sudah mentaati peraturan yang berlaku, kemudian pemerintah juga sudah mendukung penuh terhadap tugas jurnalistik dan sesuai dengan undang-undang kode etik yang berlaku.

#### 5. Mekanisme Pemulihan

**Tabel 10.1.19**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	88.40
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas	86.75



	dan Independen	
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	87.08
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	87.08
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	82.83
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	82.00
Rata-rata		85.69

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat sengketa pers. Di tahun yang sama tidak ada pengaduan yang berarti dalam kasus pers, biasanya permasalahan yang dihadapi tidak sampai pada meja hijau. Masih jarang kriminalisasi pers berujung ke pengadilan atau sampai ke ranah hukum. Menjadikan kondisi ini dinilai oleh beberapa informan sebagai bentuk keberhasilan kinerja KID dan KPID dalam menjalin komunikasi, koordinasi dan penengah dalam setiap permasalahan pers yang ada. Masih jarang kriminalisasi pers berujung ke pengadilan atau sampai ke ranah hukum.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai kekuatan penuh untuk melakukan tugas dan wewenang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. KPID sendiri saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap kualitas pengarah dan mereka cukup independent.

## 6. Perlindungan Disabilitas

**Tabel 10.1.20**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	65.00

Penyandang disabilitas memiliki hak perlindungan dan kesempatan kerja yang sama, hal tersebut telah diakui dalam UU No 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta Perda Kabupaten Bangka No 12 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menyangkut PERDA tersebut belum terpublikasikan dan belum ada media yang bisa diakses untuk tuna rungu dan tuna netra. Sejauh ini kelompok penyandang disabilitas

diberlakukan oleh media masih sebatas kelompok sasaran isi pemberitaan. Pemberitaan terkait kelompok disabilitas tergolong relatif intens terlebih pada bulan-bulan peringatan Hari Disabilitas. Berdasarkan data sekunder dan informasi dari para informan, faktanya masih belum ada realisasi dari media massa yang menyiarkan berita, yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra. Situasi ini yang pada akhirnya memang harus diakui bahwa kategori untuk dimensi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas relatif rendah. Pada media-media yang ada pun belum terdapat atau belum menyediakan adanya rubrik khusus yang diarahkan atau menyasar pada kelompok disabilitas.

# 07. Jambi

---

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019

## PROVINSI JAMBI

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis

##### 1. Luas daerah, jumlah penduduk, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Wilayah Jambi sebelah utara berbatasan dengan Riau, sebelah timur laut berbatasan dengan Riau yang dipisahkan dengan Selat Berhala, sebelah timur adalah laut Cina Selatan. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, di wilayah barat daya berbatasan dengan Bengkulu, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera barat. Luas wilayah Jambi adalah 50.160,05 km. Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten/kota dan jumlah penduduk sebanyak 3.570.272 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah angka kerja di Provinsi Jambi adalah 1.790.437 yang terdiri dari 1.721.362 adalah pekerja dan 69.075 adalah pengangguran terbuka.

Provinsi Jambi mempunyai kawasan yang saat ini diajukan sebagai kawasan geopark yang diakui oleh UNESCO. Lokasi geopark ini di Kabupaten Merangin yaitu sepanjang sungai Batang Merangin dan Mengkarang. Fosil di lokasi ini diperkirakan berumur 250 hingga 300 juta tahun, jauh lebih tua dari umur geopark di negara lain, paling lengkap, unik dan beragam. Secara topografis Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu dataran rendah (0 – 100 m) sebesar 83,33 persen. Dataran sedang (100 – 500 m) sebesar 0 persen, dan dataran tinggi (> 500 m) sebesar 16,67 persen. Sebagian besar wilayah Jambi merupakan dataran rendah, hanya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang merupakan dataran rendah. Sebagian besar desa di Provinsi Jambi merupakan desa bukan pesisir dengan jumlah mencapai 1.534 desa dan topografi wilayah sebagian besar berada di dataran yaitu sebanyak 1.403 desa.

Hampir tiap wilayah di Provinsi Jambi dilalui sungai. Salah satu sungainya adalah Sungai Batanghari. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan terpanjang ke-4 di Indonesia. Dengan luas areal tangkapan ± 4,9 juta Ha, 76 % Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batanghari berada di Provinsi Jambi, sisanya berada di Provinsi Sumatera Barat. DAS Sungai Batanghari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia.

Untuk membiayai pembangunan atau pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 menghabiskan anggaran 4,515 triliun rupiah seperti yang tercatat pada laporan realisasi APBD Provinsi Jambi. Nilai tersebut terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 2,439 triliun rupiah dan belanja langsung sebesar 2,076 triliun rupiah. Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi sebesar 4,509 triliun rupiah, dengan sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 1,657 triliun rupiah, Dana Perimbangan sebesar 2,745 triliun rupiah, serta dana Lain-lain seperti Pendapatan Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 106,730 milyar

---

rupiah. Tahun 2018, Realisasi Pendapatan Daerah turun sebesar 12,04 persen dan Belanja Daerah juga turun sebesar 1,50 persen.

## 2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi Jambi didominasi oleh penduduk muda. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk ini adalah jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang lebih kecil dibanding penduduk usia yang lebih muda maupun penduduk yang berusia 25 hingga 29 tahun. Ini menggambarkan bahwa pada tahun 1990-an, laju pertumbuhan penduduk relatif rendah. Namun pada akhir tahun 1990 hingga kini laju pertumbuhan lebih tinggi sehingga penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia dewasa (15-24 tahun).

pertumbuhan penduduk hasil Sensus Penduduk (SP-2010) selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,56 persen, lebih tinggi dibanding tahun 1990-2000 yang hanya sebesar 1,77 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 25,27 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 3,31 persen. Sedangkan laju penduduk Provinsi Jambi hasil proyeksi tahun 2018 mencapai 1,67 persen, dengan jumlah penduduk sebesar 3,57 juta penduduk. Setiap 1 kilometer persegi di Kota Jambi dihuni kurang lebih oleh 2.912 jiwa. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya dihuni sekitar 41 jiwa pada setiap 1 kilometer persegi. Anak Dalam disebut juga Suku Kubu atau Orang Rimba. Di Jambi, terdapat suku Anak Dalam yang hidup secara nomaden atau tidak menetap dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, walaupun di antara mereka sudah banyak yang telah memiliki lahan karet, sawit ataupun pertanian lainnya. Pada tahun 2017 terlihat Rasio Ketergantungan di Provinsi Jambi sebesar 46, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

## 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Untuk mendukung transportasi darat, pemerintah telah membangun jalan sepanjang 2.350,79 km, sementara jalan nasional yang tersedia sepanjang 1.032,83 km. Dari total panjang jalan yang ada 95,32 persen sudah diaspal sementara sisanya (4,68 persen) belum diaspal pada tahun 2018. Jalan sepanjang 2.350.79 km yang ada di provinsi Jambi, 38,19 persen dalam kondisi bagus, selanjutnya 43,58 persen keadaannya sedang, 13,33 persen kondisi rusak dan sisanya (5,90 persen) rusak berat. Tebo merupakan kabupaten dengan kondisi jalan rusak berat paling panjang yaitu mencapai 31,40 km. Dari sisi transportasi udara, Provinsi Jambi berbenah dengan membangun infrastruktur baru berupa perluasan bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional. Mulai 2018 resmi dibuka dengan data jumlah penerbangan 8.662 pesawat datang dan 8.663 pesawat berangkat. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya, pergerakan penumpang datang mencapai 891.051 orang dan penumpang berangkat 872.318 orang.

Pada sektor komunikasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selama rentang 5 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah pengguna telpon, telpon seluler dan internet. Pengguna telpon rumah pada tahun 2018 hingga 1,13 persen jumah penduduk di Jambi. Sementara berdasarkan data Susenas 2018 menggunakan telpon seluler pada tahun 2018 persentasenya mencapai 76,22 persen. Pengguna komputer pada tahun yang sama jmenjadi 17,59 persen. Pengguna internet juga semakin dimanjakan dengan kemudahan aksesnya, tahun 2018 persentase penduduk 5 tahun

ke atas yang bisa mengakses internet meningkat dari tahun 2017 sebesar 26,67 persen menjadi 35,82 persen.

## B.Profil Media dan Organisasi Jurnalis Jambi

Provinsi Jambi memiliki beberapa organisasi pers, antara lain, PWI, AJI, IJTI, PRRSSNI. PWI Jambi memiliki jumlah anggota lebih dari 100 orang dengan pengurus sebanyak 35 orang. Ketua PWI Jambi saat ini adalah H. Riduan Agus Depati yang menggantikan rekannya, Saman. Saman mengundurkan diri dari jabatannya untuk periode 2017-2022.

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

**Tabel 1.1 Media Terverifikasi Provinsi Jambi**

No	Nama Media	Jenis	Status
1.	jambidaily.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
2.	Jambi Star	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3.	Metro TV Jambi	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
4.	onlinejambi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
5.	Jambi Ekspres TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
6.	Jambi Star	Cetak	Terverifikasi Administrasi
7.	Metro TV Jambi	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8.	Mediator	Cetak	Terverifikasi Administrasi
9.	BTV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10.	Indosiar Jambi	Siaran	Terverifikasi Administrasi
11.	jambiindependent.co.id	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
12.	Timur Ekspres	Cetak	Terverifikasi Administrasi
13.	tribunjambi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
14.	Metrojambi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
15.	Tribun Jambi	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
16.	Trans TV Jambi	Siaran	Terverifikasi Administrasi
17.	Radar Tanjab	Cetak	Terverifikasi Administrasi
18.	Radar Bute	Cetak	Terverifikasi Administrasi
19.	Timur Ekspres	Cetak	Terverifikasi Administrasi
20.	Jambi TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
21.	Batanghari Vision	Siaran	Terverifikasi Administrasi
22.	Jek TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
23.	Posmetro Jambi	Cetak	Terverifikasi Administrasi
24.	jamberita.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
25.	Jambiupdate.co	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
26.	mediajambi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
27.	infojambi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
28.	imcnews.id	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
29.	Jambi Ekspres	Cetal	Terverifikasi Administrasi & Faktual

---

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Dewan Pers yang update sampai data di terima MUC, bahwa media di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah terverifikasi berjumlah 29 media.

## **2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat**

Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan Provinsi Jambi mempunyai nilai IPM sebesar 69,62 persen. IPM Kota Jambi 76,14 persen merupakan yang tertinggi di Provinsi Jambi sedangkan Tanjung Jabung Timur mempunyai nilai IPM sebesar 61,88 persen merupakan yang terendah di Provinsi Jambi. Berikut IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi Tahun 2016: Sungai Penuh 73,35 persen, Kerinci 69,68 persen, Bungo 68,77 persen, Sarolangun 68,73 persen, Batanghari 68,70 persen, Tebo 68,05 persen, Merangin 67,86 persen, Muaro Jambi 67,55 persen, dan Tanjung Jabung Barat 65,91 persen.

Salah satu faktor penting yang erat kaitannya dengan minat baca dalam pengukuran perbandingan IPM selain pendidikan ialah melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Jambi Tahun 2016 terbilang cukup besar yakni 98,01 artinya sekitar 98 persen penduduk di Provinsi Jambi yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. AMH dengan nilai tertinggi di Provinsi Jambi didapat Kota Jambi dengan nilai sebesar 99,63 persen, sedangkan AMH terendah didapat Tanjung Jabung Timur dengan nilai sebesar 94,59 persen. Inilah daftar AMH Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi Tahun 2016: Sungai Penuh 98,90 persen, Muaro Jambi 98,63 persen, Tanjung Jabung Barat 98,27 persen, Batanghari 98,03 persen, Merangin 98,02 persen, Bungo 97,69 persen, Tebo 97,57 persen, Kerinci 97,54 persen, dan Sarolangun 97,12 persen.

Berdasarkan data-data di atas nilai IPM dan AMH di Provinsi Jambi sebenarnya cukup baik. Nilai IPM dan AMH Indonesia secara umum pun tidak bisa dikatakan buruk yakni 70,18 persen untuk nilai IPM Indonesia dan 97,93 persen untuk nilai AMH Indonesia ([jambi-independent.co.id](http://jambi-independent.co.id)).

## **3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Sulawesi Selatan**

Organisasi jurnalis yang ada di Jambi berdasarkan data yang MUC himpun dari Dewan Pers yaitu:

1. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
4. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Sedangkan organisasi perusahaan media yang ada di Jambi berdasarkan data Dewan Pers sebagai berikut:

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)

## 2. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data yang didapat sepanjang tahun 2018, kasus kekerasan terhadap kegiatan jurnalistik yang terjadi di Jambi ada dua kasus. Salah satunya yang menjadi isu nasional, adalah kasus penghalangan dan pemukulan terhadap wartawan Kompas oleh tim pengamanan obor Asian Game pada Agustus 2018.

Selain itu, beberapa kasus lain yang tidak mencuat ke publik, disampaikan oleh informan ahli saat kegiatan FGD, antara lain; kasus lahan gambut terbakar dan perampasan alat oleh oknum aparat.

### 5. Profil Informan Ahli

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 sebanyak 12 orang. Keterangan lebih rinci mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Aceh 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Jambi 2019**  
**Tabel 1.2 Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Sulawesi Selatan 2019**

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Beri Hermawati	Anggota KPID	Negara	Perempuan 25 (%)
2	Wenny Ira Referawati	Dosen ISIP Nurdina Hamzah	Masyarakat sipil	Laki-laki 75 (%)
3	Siti Nasnidar (Aning)	Jurnalis	Masyarakat sipil	
4	Z. Zulkarnain	Ketua KIP	Negara	
5	Ardiansyah	Dosen STMIK Jambi	Masyarakat sipil	
6	M. Ramond Eka Putra Usman	Jurnalis	Masyarakat sipil	
7	Muchtar	Sekretaris Forum Wartawan Daerah	Masyarakat sipil	
8	Rahmad Adi Daya	Jurnalis	Masyarakat sipil	
9	Prima Satria M	Pimred	Pengelola Pers	
10	Rian Muiz	Pemimpin perusahaan / Penanggung Jawab	Pengelola Pers	
11	Alamsyah Mandaloni	Pemilik Media	Pengelola Pers	
12	Satria	Pemilik media	Pengelola Pers	



## A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 7.1**  
**IKP Provinsi Jambi Per Dimensi 2018-2019**

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	70.88	74.39	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	71.58	70.40	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	64.52	68.94	Sedang	Sedang

**Tabel 7.2 Perbandingan IKP 2018 dan 2019**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	84.04	80.41
2	Kebebasan dari Intervensi	77.37	75.44
3	Kebebasan dari Kekerasan	75.24	71.63
4	Kebebasan Media Alternatif	78.61	72.50
5	Keragaman Pandangan	78.50	73.92
6	Akurat dan Berimbang	76.00	78.39
7	Akses atas Informasi Publik	72.50	77.37
8	Pendidikan Insan Pers	74.20	74.91
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69.64	66.76
<b>Rata-rata</b>		<b>70.88</b>	<b>74.39</b>

Jika dilihat dari hasil survey, pada tahun 2019 angka IKP naik menjadi 74,39 dari angka sebelumnya 70,00. Salah satu indikator yang memberikan kontribusi cukup dalam nilai ini adalah Akses atas informasi publik, dari nilai 72,50 pada tahun 2018 menjadi 77,37 pada tahun 2019. Kenaikan ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya jumlah media online, sebesar 200 media online. Hal ini dinggap memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kepentingan publik. Namun, dari 200 media online itu, baru 7 media yang sudah terverivikasi.

Ada 5 variabel yang mengalami penurunan, Kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Pada indikator Kebebasan Berserikat bagi wartawan mengalami penurunan, yaitu 84.04 pada tahun 2018 menjadi 80,41 pada tahun 2019. Salah satu penyebab wartawan tidak tertarik ikut dalam organisasi kewartawanan, karena tidak adanya organisasi tersebut.

Nilai lain yang turun adalah pada variable kebebasan kekerasan. Salah satu kasus kekerasan yang dianggap besar adalah pemukulan terhadap seorang jurnalis oleh tim pengaman pembawa obor Asian Game 2018. Sejumlah wartawan Jambi sampai harus menggelar aksi di jalan, menuntut

agar kasus ini diselesaikan melalui pengadilan. Demikian juga pada variable kebebasan dari intervensi, media di Jambi masuk menggantungkan diri dari dana pemda sehingga isi berita harus disesuaikan dengan pengiklan. Kebebasan media alternatif dan keragaman pandangan dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan juga mengalami penurunan, salah satunya disebabkan karena pemilik media jumlahnya tidak banyak.

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Merujuk hasil tabel 7.3 terlihat bahwa nilai rata-rata terendah untuk indeks kemerdekaan pers di Jambi pada indikator keempat, yakni organisasi profesi wartawan di daerah dalam memajukan kebebasan pers. Meski terendah dibanding tiga indikator yang lainnya organisasi profesi wartawan di Jambi dinilai sudah baik/cukup bebas mendorong upaya untuk memajukan kebebasan pers.

Hasil nilai paling tinggi berada pada indikator pertama yaitu kebebasan wartawan dalam memilih organisasi profesi wartawan. Nilai indikator ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan indikator ketiga yaitu profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi sangat beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing insan pers.

**Tabel 7.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	86.17
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	81.73
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77.42
<b>Rata-rata</b>		<b>80.41</b>

Di Provinsi Jambi tercatat beberapa organisasi profesi wartawan, seperti PWI, AJI, IJTI, dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Secara umum wartawan bebas dan tidak ada paksaan untuk bergabung dan memilih organisasi profesi di Provinsi Jambi. Keanggotaan berbagai organisasi profesi wartawan tersebut terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun dengan berbagai peningkatan kualitas kegiatan yang lebih baik.

Organisasi serikat pekerja wartawan belum ada di Provinsi Jambi. Keberadaan serikat pekerja wartawan.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Berdasarkan tabel 7.4 indikator independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa memiliki nilai rata-rata terendah. Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media dinilai cukup bebas, meskipun masih sangat perlu upaya peningkatan. Campur tangan pemilik media massa di Provinsi Jambi hampir tidak ada. Kecenderungan intervensi lebih berasal dari manajemen dan pengiklan maupun aparat kepolisian/TNI terkait pemberitaan.

Indikator keenam yaitu peranan pemerintah daerah atau partai politik menekan dalam bentuk menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers, memiliki nilai rata-rata tertinggi (cukup bebas). Pemerintah atau partai politik tidak melakukan tekanan dalam bentuk menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers.

Tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di Provinsi Jambi. Bentuk intervensi yang pernah dilakukan adalah menarik dukungan dana iklan/dana bantuan jika ada pemberitaan yang dikeluarkan menyinggung kepentingan pihak tersebut.

**Tabel 7.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	77.42
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	82.42
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	69.92
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	72.00
<b>Rata-rata</b>		<b>75.44</b>

Selama tahun 2018 tidak terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Provinsi Jambi. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik Tahun 2018 dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Grand Abadi Jambi.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Terdapat kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis, dalam kasus pembakaran lahan Gambut. Informan ahli juga mengungkapkan, masih adanya tindak kekerasan dari aparat dalam bentuk fisik dan non fisik. Salah satunya perampasan alat saat wartawan melaksanakan peliputan. Hasil IKP variabel Kebebasan wartawan dari kekerasan di Jambi untuk tahun 2019, nilai rata-ratanya adalah 71,63, masih dalam kategori baik, nilai paling kecil diperoleh oleh indikator tindakan oleh aparat Megara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan, dengan nilai 68,75 atau sedang.

**Tabel 7.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	68.75
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	74.33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	71.82
<b>Rata-rata</b>		<b>71.63</b>

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Nilai IKP untuk variabel kebebasan media alternatif, memiliki rata-rata 72,50 atau kategori baik. Indikator terendah dicapai oleh Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga, memiliki nilai 69,18 atau sedang (agak bebas). Salah satu penyebab angka ini menurut informan ahli, karena tidak adanya aturan dari Pemda maupun di dalam UU ITE mengenai jurnalisme warga.

**Tabel 7.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	70.75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	75.91
<b>Rata-rata</b>		<b>73.33</b>

#### 5. Keragaman Pandangan Media

Indikator pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya merujuk pada tabel 7.7 mendapat nilai dalam kategori baik (cukup bebas) dengan nilai 73,92. Tidak ditemukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya dan mendapatkan nilai paling tinggi dalam variabel ini. Nilai rata-rata terendah dicapai oleh Indikator Peranan Pemerintah Daerah Mendorong Keragaman Pandangan dalam Pemberitaan di daerah merupakan poin paling rendah dalam variabel ini, salah satu penyebabnya karena pemerintah masih menjadi salah satu pihak yang memberikan sumbangan iklan pada media, dengan demikian mempengaruhi isi berita.

**Tabel 7.7**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	66.27
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	75.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	80.50
<b>Rata-rata</b>		<b>73.92</b>

### 6. Akurat dan Berimbang

Indikator peranan pemilik perusahaan pers pengatur dan atau melarang (Intervensi) Isi Pemberitaan dilihat pada Tabel 7.8 menilai mencapai nilai baik yaitu 78.39. Menurut informan ahli, pemberitaan di Provinsi Jambi sudah cukup akurat dan berimbang.

**Tabel 7.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	78.67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	80.25
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	76.25
<b>Rata-rata</b>		<b>78.39</b>

### 7. Akses atas Informasi Publik

Seperti ditunjukkan oleh tabel 7.9 indikator pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi memiliki nilai rata-rata terendah meskipun masih dalam kategori baik (cukup bebas) dengan nilai 77.37. Informan ahli mencermati dan memberikan catatan terhadap keseluruhan keterbukaan informasi publik yang masih rendah di Provinsi Jambi.

**Tabel 7.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	77.75
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	75.17
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	76.67
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	79.90
<b>Rata-rata</b>		<b>77.37</b>

Provinsi Jambi berada di rangking terendah ke-20 dalam hal akses pelayanan keterbukaan informasi publik. Seharusnya setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Indikator Wartawan Luar Negeri Diizinkan Meliput Pemberitaan memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 79,90 (baik/cukup bebas). Artinya, wartawan luar negeri cukup bebas dan diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi Jambi. Wartawan luar negeri yang meliput di Jambi tidak ada masalah, rata-rata sudah mendapat izin liputan. Mereka umumnya didampingi oleh wartawan media lokal (Indonesia).

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel 7.10 nilai rata-rata indikator Pelatihan Wartawan untuk Meningkatkan Kompetensi Profesi sebesar 74,91 (baik). Pendidikan insan pers di Provinsi Jambi sudah berjalan cukup baik. Pendidikan bagi wartawan hendaknya berjalan secara berkelanjutan dan pelatihan dilakukan secara berkala dan berjenjang agar lebih baik. Kondisi ini membuat pendidikan dan pelatihan bagi insan pers sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi profesinya masih sangat diperlukan.

**Tabel 7.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	74.91

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena melalui informasi itulah, individu bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan publik. Melalui informasi itu pula, individu dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan-perubahan bidang. Informasi karenanya menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup (survival). Oleh karena itu, setiap individu haruslah mempunyai akses informasi yang setara sehingga setiap individu tanpa kecuali dapat mengambil manfaat informasi bagi hidupnya, utamanya untuk kelompok rentan.

**Tabel 7.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	70.00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	68.75
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	65.91
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	69.58

No.	Indikator	Rata-rata
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	67.20
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	59.10
<b>Rata-rata</b>		<b>66.76</b>

Persoalan kesetaraan informasi mendapat nilai sedang sebagaimana terlihat dalam tabel 7.11 di atas dengan nilai 66.76. Untuk indikator Media Menyiarkan Berita yang Dapat Dicerna oleh Penyandang Disabilitas (misalnya, Penyandang Tunarungu Dan Tuna Netra) mendapat nilai kategori buruk atau kurang bebas. Media di Jambi belum memberikan akses yang sama bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas). Media Jambi masih kurang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. TVRI masih kurang menyediakan bahasa isyarat karena keterbatasan anggaran.

Indikator Media Memberi Ruang Pemberitaan terkait Masalah Kelompok Rentan Seperti Ketidakadilan Gender, Masyarakat Miskin, Masyarakat Hukum Adat, Penyandang Disabilitas, Anak-Anak, Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu, dan Kelompok Minoritas memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam kategori baik/cukup bebas.

Gubernur Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan yang mengungkapkan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan dapat menjadi pemacu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya.<sup>11</sup> Namun, faktanya, perhatian pemerintah daerah di Jambi terhadap kaum disabilitas masih sangat rendah. Hal ini terbukti sejak UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Kemensos mencatat hanya 8 Provinsi yang memiliki Perda Disabilitas yaitu; DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepri dan Bali.

## A.Lingkungan Bidang Ekonomi

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Tabel 7.12 nilai rata-rata tertinggi diberikan untuk indikator Individu atau Entitas/Kelompok Bisnis Dapat Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Pers Cetak dan Siber dalam kategori baik/cukup bebas. Tidak ada permasalahan dalam pendirian perusahaan pers.

Secara umum individu atau entitas/kelompok bisnis dapat dengan bebas mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv komunitas. Dalam proses pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak perusahaan pers, pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak (wajar dan tidak besar).

Nilai rata-rata terendah sebesar 68,30 dicapai oleh indikator Kepemilikan Perusahaan Pers di Daerah Ini Terkonsentrasi Hanya pada Pemodal Tertentu. Nilai ini menunjukkan kondisi yang termasuk kategori sedang (agak bebas). Dari nilai yang cukup rendah tersebut, menurut informan ahli kepemilikan perusahaan pers di daerah Jambi masih terkonsentrasi pada pemodal tertentu asalkan kuat secara finansial. Ada 2 (dua) kelompok media terbesar di Jambi, yaitu Grup Kompas dan Jawa Pos. Di Jambi konsentrasi kepemilikan media pada kelompok media besar berpotensi mengancam kepentingan publik akan informasi yang berkualitas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menilai media penyiaran di Indonesia masih memerlukan berbagai pembenahan agar dapat menjadi kekuatan pencerahan bagi masyarakat. Seluruh lembaga penyiaran diharapkan dapat menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat dan bermartabat. Masyarakat dapat mengambil manfaat dari konten siaran yang disajikan.

**Tabel 7.12**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	84.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	80.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	81.50
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80.36
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	65.00
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	67.17
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	63.56
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	67.40
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.30
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	79.45
<b>Rata-rata</b>		<b>73.68</b>

Menurut beberapa informan ahli, konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Jambi tidak langsung mempengaruhi keragaman pemberitaan akan tetapi tergantung pada pimpinan dan manajemennya.

Di Provinsi Jambi terdapat 29 perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi, 11 diantaranya merupakan perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi dan factual. Nilai indikator terendah diperlihatkan oleh Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial, hibah dari pemerintah



mempengaruhi redaksi. Kenyataannya, banyak media di Jambi yang menggantungkan iklan dari dana pemda.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

**Tabel 7.13**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	79.33
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	60.55
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	60.45
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	69.58
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	59.00
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67.45
<b>Rata-rata</b>		<b>66.06</b>

Nilai rata-rata tertinggi (79,33) diberikan indikator perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam Pemberitaannya. Ini berarti perusahaan pers telah mengedepankan kepentingan publik dalam pemberitaan. Meski dinilai relatif baik media di Jambi masih kurang mengakomodir kepentingan kelompok tertentu (lapisan bawah). Secara umum variabel independensi dari kelompok kepentingan pada posisi 66.06 yaitu sedang atau agak bebas.

## 3. Keragaman Kepemilikan

Seperti terlihat pada Tabel 7.14 keragaman kepemilikan pers cetak, penyiaran, dan siber di Jambi dinilai 74.08 (baik). Di Provinsi Jambi terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber, meskipun kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu. Menurut hasil FGD, dimana terdapat 3 (tiga) grup usaha media yang mendominasi yaitu grup Kompas, Jawa Pos dan Victory News.

**Tabel 7.14**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	74.08

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

**Tabel 7.15**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	71.67
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	64.18
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	70.91
<b>Rata-rata</b>		<b>68.92</b>

Tabel 7.15 menunjukkan nilai rata-rata terendah sebesar 64.18 dicapai oleh indikator publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Nilai ini menunjukkan kondisi dalam kategori sedang. Secara keseluruhan gaji insan pers di daerah Jambi sudah sesuai dengan UMR, namun pemerintah daerah dan perusahaan pers masih kurang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan wartawan.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Di Jambi ada dua lembaga penyiaran publik. Pertama, RRI dengan empat program siaran yaitu Pro 1 sebagai pusat siaran pemberdayaan masyarakat, Pro 2 sebagai pusat siaran kreatifitas anak muda, Pro 3 sebagai pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio, dan pro 4 sebagai pusat siaran budaya dan pendidikan. Kedua, TVRI. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD.

Tabel 7.17 di bawah ini sebagaimana disajikan di atas, nilai tertinggi sebesar 84,20 dicapai indikator lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Lembaga penyiaran publik masih ada sedikit tekanan tapi masih dalam tahap wajar dan kepentingan publik di atas segalanya.

**Tabel 7.16**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	75.17
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	66.20
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	74.40
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	70.75
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	74.90

No.	Indikator	Rata-rata
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	74.09
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	67.82
<b>Rata-rata</b>		<b>75.16</b>

Nilai rata-rata terendah dicapai oleh indikator Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Nilai terendah sebesar 66,20 dicapai indikator Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah Ini. Dukungan dari Kementerian Kominfo daerah Jambi terhadap aspirasi masyarakat masih kurang, hal ini dipengaruhi juga oleh isu-isu berita itu sendiri. Berdasar hasil FGD, Pemda belum memiliki aturan mengenai Jurnalisme Warga.

## B.Lingkungan Bidang Hukum

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 7.18 menunjukkan, bahwa dari lima indikator dalam variabel Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, hanya dua variabel yang nilai rata-rata di atas 70. Nilai rata-rata tertinggi ada pada variabel Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai dalam kategori baik (cukup bebas). Meski demikian masih ada SKPD yang dinilai rendah dalam hal memenuhi kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Daerah Patuh pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers kategori sedang (agak bebas). Peraturan dan kebijakan di Jambi belum mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Belum ada regulasi yang menyangkut pers di Provinsi Jambi. Selama tahun 2018 di provinsi Jambi tidak ditemukan adanya kasus pers yang sampai ke meja pengadilan. Kasus kekerasan yang menimpa wartawan selesai sebelum diperiksa di meja pengadilan.

**Tabel 7.17**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	70.75
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	71.60
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	63.64
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67.50
<b>Rata-rata</b>		<b>68.37</b>

Kasus-kasus terkini berkaitan dengan adanya tekanan yang diterima oleh wartawan untuk tujuan kebebasan berekspresi jarang terjadi. Dalam konteks peradilan, umumnya dinilai dalam kategori sedang.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Nilai untuk indikator ini adalah 69.08 seperti yang ada di tabel 7.19 (sedang/agak bebas). Sejauh ini belum ada peraturan dan kebijakan yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya di Provinsi Jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 memuat, diantaranya, Misi Ketiga dari Enam Misi daerah Provinsi Jambi yang berbunyi :

*"Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui; peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi; penguatan peran masyarakat; otonomi daerah; jaminan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; serta peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang baik."*

RPJPD tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. RPJPD terakhir tidak lagi memuat pernyataan spesifik tentang jaminan kebebasan media. Kebijakan Pemda hanya sebatas himbauan dari Gubernur yang mengajak semua wartawan dan PWI memerangi berita hoax dengan berita-berita yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengonfirmasi secara langsung.

**Tabel 7.18**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	69.17

Pemerintah daerah sampai sejauh ini, seperti tahun sebelumnya tidak melakukan apapun terkait dengan upaya untuk mendorong kebebasan ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai rata-rata untuk indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers berada pada level sedang. Di Provinsi Jambi hingga saat ini tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum ataupun menghalangi tugas wartawan. Tabel 7.19 menunjukkan jika nilai tertinggi dicapai indikator Peraturan di Daerah Ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan Tugas Jurnalistik dengan nilai 74.13 (baik cukup bebas). Salah satu informan ahli menyatakan hukuman yang ada terkadang diselesaikan secara musyawarah, media sendiri juga kadang malas untuk mengangkat kasusnya. Nilai terendah

dicapai indikator Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers dengan nilai 66.44 (sedang). Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jambi tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional ketertiban umum, dan kesehatan, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

**Tabel 7.19**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	69.20
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	74.13
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	68.56
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	66.44
<b>Rata-rata</b>		<b>69.58</b>

Pada dimensi kriminalisasi dan intimidasi pers secara umum, para informan ahli memberikan nilai baik, karena berdasarkan informasi yang dihimpun, selama tahun 2018 tidak ada peraturan daerah yang bisa memidanakan wartawan, memberikan sanksi atau menyensor pemberitaan wartawan. Tidak ada peraturan yang dapat memidana wartawan atau memberi sanksi dan hukuman secara berlebihan kepada wartawan karena pemberitaan. Iklim ini berarti positif bagi wartawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi sosial media .

#### **4. Etika Pers**

Seperti ditunjukkan pada tabel 7.20 ketaatan wartawan di Provinsi Jambi terhadap UU pers, peraturan- peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik dinilai 74,88 (baik). Wartawan sadar adanya kode etik jurnalistik, kaidah dan peraturan-peraturannya. Akan tetapi karena kondisi lapangan adakalanya terjadi pelanggaran.

Pemahaman wartawan tentang kode etik jurnalistik sangat rendah. Penelitian dewan pers menunjukkan hanya sekitar 20 persen wartawan yang membaca Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pengaduan yang diterima Dewan Pers tentang pelanggaran kode etik ini pada 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai pertengahan 2017 ada 4.300. Meningkat dua kali lipat dibandingkan periode tahun 2000-2010 yang ada 2.300 kasus.

Indikator peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers menempati nilai tertinggi dengan nilai dalam kategori baik, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diduga kuat karena peran KPID Jambi yang merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. KPID juga dengan memberikan penghargaan tahunan kepada media penyiaran yang profesional dalam bentuk Anugerah Penyiaran Award.

Rendahnya nilai ketaatan wartawan di Provinsi Jambi, walaupun terdapat sedikit peningkatan terhadap etika pers, diduga kuat karena rendahnya gaji wartawan di banyak media yang ada di Jambi. Pada dasarnya wartawan tahu dan sadar akan kode etik tetapi karena keadaan dan tuntutan ekonomi membuat mereka melanggar kode etik.

**Tabel 7.20**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	76.08
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	73.67
<b>Rata-rata</b>		<b>74.88</b>

## 5. Mekanisme Pemulihan

Variabel mekanisme pemulihan terdiri dari enam indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 7.21. Tiga indikator mendapat nilai lebih dari 70. Nilai tertinggi dicapai indikator Komisi Informasi (KI) di propinsi bekerja secara bebas dan independen dengan nilai 76.50 atau bebas. Kasus intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh wartawan umumnya tidak sampai ke pengadilan dan diselesaikan lewat jalur di luar pengadilan.

**Tabel 7.21**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	71.43
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	71.90
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	76.50
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	66.50
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	66.25
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	69.25
<b>Rata-rata</b>		<b>70.30</b>

Nasib serupa juga dialami oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi. KI awalnya ingin bebas dan independen, tetapi banyak dibatasi oleh Pemerintah Daerah. Sekretariat KI dan KPID seharusnya terpisah dari Pemerintah Daerah.

Pada saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jambi, 9 Februari 2012, Dewan Pers dan Polri menandatangani Memorandum of Understanding (Moll) tentang Koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Ribuan wartawan di Indonesia terselamatkan dari jeratan delik pers yang sebelumnya kerap menghantui para jurnalis. Sebelum ada Moll tersebut, jika terjadi kasus hukum seputar karya jurnalistik, pihak kepolisian langsung menggunakan KUHP.

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Peran pemerintah dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang dapat menjamin dan mendorong agar penyandang disabilitas memperoleh jaminan untuk informasi yang sama seperti kelompok masyarakat pada umumnya mendapat penilaian yang sangat rendah seperti dapat dilihat pada Tabel 7.22. Hal ini karena belum ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Nilai indikator ini naik menjadi 59,00 dari tahun sebelumnya 40.54. Peran pemerintah sejauh ini yang terlihat hanya jika ada momen pemilihan umum sebagaimana dilakukan LPP TVRI Jambi menyediakan SDM yang mampu menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh penyandang disabilitas. Masih ada Kendala SDM agar bisa dipenuhi secara rutin.

**Tabel 7.22**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	59.00

## D. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi Tahun 2018

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, berada pada tingkatan baik dengan nilai 74.39 berdasarkan penilaian dari sembilan variabel yang kemudian dibagi kedalam 30 Indikator. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi, berada pada tingkatan baik dengan nilai 70.40 berdasarkan pada lima variabel yang kemudian dibagi kedalam 27 Indikator. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi mengenai Lingkungan Bidang Hukum, berada pada tingkatan sedang dengan nilai 68.94 yang berdasarkan pada enam variabel yang terbagi kedalam 18 Indikator.

**Tabel 7.23**  
**IKP Jambi**

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	70.88	74.39	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	71.58	70.40	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	64.52	68.94	Sedang	Sedang
	Rata-rata	72.32	71.76	Baik	Baik

---

Secara umum, IKP Provinsi Jambi 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari angka 73.32 menjadi 71.76. Lingkungan bidang ekonomi yang menyumbang nilai penurunan paling signifikan, dari angka 71.58 di tahun 2018, menjadi 70.40 di tahun 2019. Namun demikian, rata-rata IKP Provinsi Jambi di tahun 2019 masih dalam kategori baik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki tren naik di dalam survei indeks kemerdekaan pers yang dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun penyelenggaraan pertama Jambi diikutkan dalam survei yakni tahun 2017 Provinsi ini berada pada posisi sedang/agak bebas dengan skor 69,44. Pada 2018 posisi Provinsi Jambi naik peringkat menjadi Baik/Cukup Bebas dengan indeks 72,32. Tahun 2019 ini Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi mengalami penurunan nilai indeks menjadi 71,76, turun 0,56 poin dibandingkan tahun 2018 dan masih pada kategori Baik/Cukup Bebas.

Posisi Kemerdekaan pers yang berada pada tingkat Cukup Bebas ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri untuk daerah ini. Masih banyak kasus atau peristiwa yang berkenaan dengan kemerdekaan pers yang belum terselesaikan.

Pemerintah daerah merupakan salah satu institusi yang seharusnya memiliki peran besar dalam memajukan kemerdekaan pers di daerah ini. Namun, nyatanya praktik-praktik wartawan bayaran, *press release* yang langsung menjadi berita, intimidasi terhadap wartawan, bahkan pemukulan terjadi di Provinsi ini. Hal lain, pemerintah daerah, belum menjamin kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi khalayak serta tidak ada aturan yang melindungi profesi wartawan. Selain pemerintah daerah, lembaga penegak hukum seyogyanya menjadi tulang punggung kebebasan pers.

Di sisi lain, hanya ada beberapa gelintir media besar yang menguasai Jambi, membuat pemberitaan menjadi kurang beragam. Ada tiga pemain besar di Jambi antara lain: Grup Kompas, Grup Jawa Pos dan Victory News. Namun, berkembangnya media online di Jambi tidak lantas meningkatkan literasi masyarakat. Dari 200 media online yang beroperasi, hanya 10 yang telah terverifikasi.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpadu maka dapat ditarik beberapa rekomendasi, diantaranya:



- 
1. Dewan Pers/aktivis pers/organsasi wartawan memfasilitasi terbentuknya tim kecil yang terdiri dari unsur wartawan, akademisi, dan advokat, dalam menyusun dan mendesak pemerintah untuk membuat aturan mengenai kemerdekaan pers.
  2. Mendorong Dewan Pers/pemerintah daerah untuk membantu memediasi beberapa persoalan hukum yang menyangkut mengenai wartawan dan profesi wartawan.
  3. Kemerdekaan pers bukan kepentingan Dewan Pers dan pelaku pers semata, namun juga masyarakat secara luas. Sebab itu perlu ada sosialisasi yang kontinyu dan berkesinambungan, dengan melibatkan institusi pendidikan sejak masih di sekolah dasar.
  4. Tantangan lain bagi pemerintah dan Dewan Pers adalah menjamurnya media online dan maraknya jurnalisme warga. Ini merupakan potensi besar, namun jika tidak dikelola akan berakibat buruk. Sebab itu diperlukan kegiatan sosialisasi, diskusi dan workshop untuk mengakomodir media online.

# **08. Sumatera Selatan**

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografi

#### 1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota

Secara astronomis, Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°-4' Lintang Selatan dan antara 102°-106° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki batas-batas: Utara - Provinsi Jambi; Selatan - Provinsi Lampung; Barat - Provinsi Bengkulu; Timur - Provinsi Bangka Belitung.

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan empat kota, luas wilayah masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Ogan Komering Ulu (3.749,36 km<sup>2</sup>), Ogan Komering Ilir (17.024,47 km<sup>2</sup>), Muara Enim (6.757,86 km<sup>2</sup>), Lahat (4.226,34 km<sup>2</sup>), Musi Rawas (6.114,01 km<sup>2</sup>), Musi Banyuasin (14.453,04 km<sup>2</sup>), Banyuasin (12.472,33 km<sup>2</sup>), OKU Selatan (4.341,64 km<sup>2</sup>), OKU Timur (3.428,74 km<sup>2</sup>), Ogan Ilir (2.268,22 km<sup>2</sup>), Empat Lawang (2.320,50 km<sup>2</sup>), PALI (1.743,56 km<sup>2</sup>), Musi Rawas Utara (5.946,26 km<sup>2</sup>), Kota Palembang (366,48 km<sup>2</sup>), Kota Prabumulih (476,80 km<sup>2</sup>), Kota Pagar Alam (630,83 km<sup>2</sup>) serta Kota Lubuk Linggau (380,26 km<sup>2</sup>).

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bagian utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Bangka-Belitung, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

#### 2. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 8.370.320 jiwa yang terdiri atas 4.252.833 jiwa penduduk laki-laki dan 4.117.487 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,29.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mencapai 95,75 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.519,05 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Ke Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 32,53 jiwa/Km<sup>2</sup>.

*Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Tabel Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2018*

No	Kabupaten	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Ogan Komering Ulu	363 617	1,42	97,02
2	Ogan Komering Ilir	819 570	1,47	47,97
3	Muara Enim	627 818	1,60	90,97
4	Lahat	405 524	1,13	94,37
5	Musi Rawas	399 075	1,40	63,04

6	Musi Banyuasin	638 625	1,59	43,95
7	Banyuasin	844 175	1,45	68,29
8	OKU Selatan	357 105	1,40	78,59
9	OKU Timur	670 272	1,15	197,31
10	Ogan Ilir	425 032	1,34	176,27
11	Empat Lawang	247 285	1,38	106,95
12	PALI	187 281	1,52	101,52
13	Musi Rawas Utara	189 895	1,40	32,53
14	Palembang	1 643 488	1,42	4519,05
15	Prabumulih	184 425	1,52	402,58
16	Pagar Alam	137 909	1,08	217,93
17	Lubuk Linggau	229 224	1,53	627,17
<b>Sumatera Selatan</b>		<b>8 370 320</b>	<b>3,15</b>	<b>95,75</b>

### 3. Akses Jalan

Dinas Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah dalam mengatur dan memantau pembangunan dan peningkatan sarana jalan dan jembatan telah berusaha melakukan penambahan panjang jalan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, panjang jalan di Sumatera Selatan mencapai 1.513,653 km.

Dari seluruh panjang jalan tersebut 54,64 persen dalam kondisi baik. Kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 1,25 juta kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor dengan total sekitar 926 ribu sepeda motor atau 74 persen dari total kendaraan bermotor

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

### 1. Media yang ada

Pertumbuhan media massa di Provinsi Sumatera Selatan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat meningkatnya setiap tahun jumlah media cetak dan online yang terdaftar di Dewan Pers dalam dua tahun terakhir. Namun seiring berkembangnya teknologi, masih banyak juga media-media yang belum terdata di Dewan Pers.

Tidak tertutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah seiring dengan perkembangan media informasi melalui teknologi internet. Untuk itu perlu kontrol dari pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pemberitaan yang sudah mulai kebablasan khususnya di media siber/online. Pemberitaan yang dikeluarkan akhir-akhir ini tidak lagi memperhatikan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

### 2. Media Terverifikasi oleh Dewan Pers

Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah perusahaan pers yang terdapat di Sumatera Selatan sebanyak 94 perusahaan dengan rincian 66 perusahaan media terverifikasi administrasi, 7 perusahaan media terverifikasi faktual dan administrasi. Sisanya perusahaan media yang belum terverifikasi. Berdasarkan data dari Serikat Media siber/ online Sumsel terdapat 200 media siber di Sumatera Selatan yang tersebar di 9 kabupaten kota dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel.

Selain media cetak, perkembangan yang cukup pesat juga terjadi pada media televisi. Terutama sejak berkembangnya jaringan-jaringan televisi kabel, menuntut perusahaan televisi mengembangkan jaringannya hingga ke daerah-daerah, tidak terkecuali di Sumatera Selatan.

Media lainnya yang menjadi alat bagi masyarakat untuk mengakses informasi di Sumatera Selatan adalah stasiun radio. Perkembangan stasiun radio di Sumatera Selatan akhir-akhir ini cenderung menurun seiring dengan berkembangnya media siber ataupun fitur-fitur dan aplikasi-aplikasi musik terbaru di internet atau dunia maya. Berikut, data jumlah stasiun radio yang ada di Sumatera Selatan.

Data Media Terverifikasi Dewan Pers

No	Nama Media	Jenis
1	Berita Kota Makassar	Cetak
2	Fajar	Cetak
3	Rakyat Sulsel	Cetak
4	Tribun Timur	Cetak
5	Ujungpandang Ekspres	Cetak
6	Celebes TV	Siaran
7	Fajar TV	Siaran
8	kabarmakassar.com	Siber
9	makassar.terkini.id	Siber
10	Rakyatku.com	Siber

### 3. Organisasi Profesi Kewartawanan dan Peningkatan Kompetensi Wartawan

Organisasi wartawan yang ada di Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya. Organisasi yang ada menginduk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). Selanjutnya berdiri PFI (Pewartawanan Foto Indonesia). Pada akhir 2015 di Sumatera Selatan berdiri satu lagi organisasi profesi jurnalis yaitu IJKS (Ikatan Jurnalis Kartini Sumatera Selatan).

Namun pada perkembangannya bulan Agustus lalu ada pengukuhan organisasi jurnalis yang baru "Ikatan Wartawan Online (IWO)". Seiring dengan berkembangnya media siber/online. Para wartawan online berinisiatif mendirikan organisasi sebagai wadah bagi mereka yang bergerak di media siber/online untuk mengembangkan kegiatannya, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Menurut keterangan sekretaris IWO Sumatera Selatan saat ini tercatat sekitar 200 anggota IWO di Sumatera Selatan. Jumlah ini akan bertambah terus seiring dengan semakin banyaknya media siber/online yang mulai tumbuh.

Berdasarkan data dari transformasinews.com terdapat 17 organisasi wartawan lainnya yang terdiri dari:

- 1. Jaringan Jurnalis Merdeka Sumatera Selatan
- Palembang Press Club (PPC)
- Forum Penyar Radio-Televisi (FPRTv)
- Forum Lintas Profesi gerak Garis
- Ikatan Koresponden Media Nasional (IKMN)
- Perhimpunan Redaktur Olahraga Sumatera Selatan (PROSS)

- Ikatan Pe warta Photo Sumsel (IPPSS)
- Forum Komunikasi Radio Swasta Sumatera Selatan (FKRSS)
- Ikatan Jurnalis Parlemen (IJP)
- Paguyuban Jurnalis Sumatera Selatan
- Aliansi Jurnalis Bebas Merdeka
- Ikahumas Sumatera Selatan
- Pewarta Foto Indonesia Palembang
- Forum Jurnalis Dokumenter Sumatera Selatan
- Forum Kajian Jurnalis Sumatera Selatan
- Serikat Media Siber Sumatera Selatan
- Ikatan Wartawan Online (IWO)

### **C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers**

Telah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polsek Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan terhadap tiga orang wartawan pada Bulan Desember 2018 lalu. Kasus tersebut bermula dari adanya perjanjian sebelumnya dengan para kades untuk penerbitan berita advetorial yang penerbitannya mengalami sedikit keterlambatan. Hal tersebut menurut Ketua PWI Sumsel pada saat itu, H Ocktaf Riady, tidak tepat jika dikatakan mereka melakukan pemerasan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LBH PWI Sumsel, Mulyadi SH MH. Dimana menurut Mulyadi, kasus OTT yang dilakukan oleh ketiga wartawan tersebut tidak masuk ranah pidana karena ini menyangkut produk jurnalistik. Walaupun kasus ini akhirnya tidak berlanjut ke ranah pidana, LBH PWI Sumsel siap mendampingi para wartawan yang terkena OTT tersebut untuk proses hukum selanjutnya.

Selain itu juga terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan detik.com bernama Raja Adil Siregar di Palembang Trade Center (PTC). Kasus bermula dari upaya wartawan tersebut untuk meliput dan mewawancari Gubernur terkait UMKM di Sumsel. Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumsel menyatakan prihatin dengan kejadian yang menimpa wartawan media online Detik.com tersebut yang mendapat perilaku kurang menyenangkan dari Pengawal pribadi (Walpri) Gubernur Sumsel. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan (Sumsel) pun mengecam keras tindakan Pengawal Pribadi (Walpri) Gubernur Sumsel tersebut yang menantang berkelahi seorang wartawan.

Buntut dari perlakuan kasar terhadap wartawan detik.com tersebut, empat organisasi besar wartawan di Sumatera Selatan (Sumsel). IWO, PWI, AJI dan IJTI bersatu untuk menyampaikan keprihatinan bersama secara langsung kepada Gubernur Sumsel. Herman Deru yang menemui langsung wartawan di halaman kantor Gubernur Sumsel, mengucapkan sangat menyesali perlakuan Walpri nya yang telah melakukan tindakan arogansi kepada wartawan detik.com.<sup>1</sup>

### **D. Profil Informan Ahli**

Data informan ahli dibagi atas tiga kategori yaitu; Wakil Negara, Advokad, KIP, Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

---

<sup>1</sup> <http://tvsumsel.com/iwo-sumsel-pwi-aji-ujti-bersatu-hd-minta-maaf-sesali-sikap-walprinya-wartawan-adalah-keluarga/>

Tabel data informs ahli dalam survey Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Amirudin sandyS,STP, MSI	Kapala Bagian Humas	Negara	Laki-laki 100 (%)
2	H. Nazili SH, MSI	Ketua Komisi 1	Negara	
3	Herlambang, SH, MH	Anggota KI Palembang	Negara	
4	Zoel Fajrin ST	Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	Negara	
5	M.Adrian Agustiansyah, SH,M Hum	Kepala Perwakilan Palembang	Negara	
6	Erlin Kosasih	Ketua PWI Muba	Masyarakat Sipil	
7	April Firdaus S	Advokat	Masyarakat Sipil	
8	M Ridwan Rivai	PNS	Masyarakat Sipil	
9	Iwan Muba	Wartawan	Masyarakat Sipil	
10	H. Bangun Paruhuman Lubis	Pemred Assajidin	Pengelola Pers	
11	Julia Lomban Gaol	Direksi Pemberitaan	Pengelola Pers	
12	Kurnaidi, S.T	Pemilik Media	Pengelola Pers	

## Bab II. Hasil Survei

Secara umum, kondisi kemerdekaan pers di Sumsel berdasarkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2019, mengalami penurunan nilai. Penurunan ini terjadi hampir di semua bidang, baik itu Bidang Fisik dan Politik, Bidang Ekonomi dan Bidang Hukum. Sekalipun demikian, skor IKP untuk semua bidang tersebut masih dikategorikan baik atau cukup bebas karena semua skornya berada di atas 70.

Tabel  
Perbandingan Rata-rata Skor Lingkungan Hasil Survey IKP Sumsel 2018-2019

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	80.03	75.63	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	79.74	73.06	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	83.09	74.77	Baik	Baik

IKP Sumsel Tahun 2019 bernilai 74,82, mengalami penurunan dibanding survei yang sama Tahun 2018 yang bernilai 78,80. Indeks Bidang Fisik dan Politik mengalami penurunan dari 80,03 di Tahun 2018 ke 75,63 di Tahun 2019 ini, sedangkan Indeks Bidang Ekonomi menurun dari 79,74 ke 73,06, dan Indeks Bidang Hukum juga mengalami penurunan dari 83,09 ke 74,77. Namun karena semua skornya masih di atas 70 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kemerdekaan pers di Sumsel ini baik atau cukup bebas, walaupun skornya menurun dibanding dengan tahun sebelumnya.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang Fisik dan Politik terdiri dari 9 (sembilan) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Lingkungan Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	82.48	76.56
2	Kebebasan dari Intervensi	81.25	73.92
3	Kebebasan dari Kekerasan	81.58	77.56
4	Kebebasan Media Alternatif	83.21	75.54
5	Keragaman Pandangan	84.69	75.95
6	Akurat dan Berimbang	81.58	72.55
7	Akses atas Informasi Publik	77.89	80.06
8	Pendidikan Insan Pers	74.08	79.91
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	68.72	71.33
<b>Rata-rata</b>		<b>80.03</b>	<b>75.63</b>

Enam variabel pertama skornya menurun dibanding tahun sebelumnya, sedangkan tiga variabel berikutnya yaitu Akses Atas Informasi Publik, Pendidikan Insan Pers, dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan skornya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kesembilan variabel pada lingkungan bidang fisik dan politik ini semua memiliki skor di atas 70 yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel kondisi kemerdekaan pers di Sumsel ini yang nilainya kurang baik.

#### A1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Sebagian besar informan ahli yang diwawancarai dalam survei menyatakan bahwa sebenarnya wartawan di Sumsel diberikan kebebasan untuk bergabung dalam organisasi wartawan. Namun demikian, nilai dari kebebasan berserikat bagi wartawan di Sumsel ini menurun dibanding tahun lalu, yaitu dari sebesar 82,48 menjadi 76,56.

Dari hasil FGD dengan informan ahli yang diselenggarakan di Hotel Amaris Palembang tanggal 5 September 2019, hal ini disebabkan masih adanya perusahaan pers yang cenderung tidak memfasilitasi wartawannya untuk mengikuti organisasi kewartawanan, khususnya bagi media yang jumlah pekerjanya sedikit namun tersebar di banyak daerah di Sumsel. Menurut hasil FGD tersebut, ada kecenderungan pula bahwa tidak semua wartawan suka untuk berserikat ke dalam serikat pekerja ataupun bergabung dengan organisasi profesi, walaupun diberi kebebasan untuk bergabung.

Tabel  
Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan



No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	79.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	79.91
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	69.92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	76.82
<b>Rata-rata</b>		<b>76.56</b>

Untuk nilai per atribut pertanyaan, seperti dapat dilihat pada tabel di atas, atribut “Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers” memiliki skor di bawah 70. Secara rata-rata skor kebebasan berserikat bagi wartawan adalah 76,56 yang masih masuk dalam kategori baik atau cukup bebas.

## A2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari intervensi di Sumsel menurut Survey IKP 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 81,25 di Tahun 2018 menjadi 73,92 di Tahun 2019. Seperti terlihat dari skor atribut-atribut pada tabel di bawah, hal ini diindikasikan karena menurunnya skor independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa dan menurunnya skor independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Selain itu walaupun skornya masih tinggi, mendekati 80, masih terdapat kondisi dimana pemda dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

Tabel  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	82.17
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	79.17
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	67.17
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	67.17
<b>Rata-rata</b>		<b>73.92</b>

Di Sumsel sebenarnya tidak ada pencabutan lisensi atau izin usaha media oleh pemda karena isi berita. Menurut hasil survei IKP 2019, nilai dari variabel tersebut juga tinggi yaitu 82.17. Sekalipun demikian menurut hasil wawancara dengan informan ahli, tetap ada campur tangan pemilik media massa terhadap isi pemberitaan karena pemilik media pun sedikit banyak memiliki kedekatan dengan kekuasaan, kendati terhadap redaksi tidak selalu intervensinya bersifat menekan. Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa memiliki skor yang agak rendah, yaitu 67,17. Demikian juga, independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik, skornya agak rendah, yaitu 67,17.

### A3. Kebebasan dari Kekerasan

Di Sumsel, paling tidak ada dua kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan selama Tahun 2018. Satu yang dialami oleh wartawan detik.com ketika mencoba mewawancarai gubernur<sup>2</sup> dan satu lagi kejadian tiga orang wartawan yang terkena OTT karena adanya kesalahpahaman dengan beberapa kades<sup>3</sup>. Kedua kejadian tersebut walaupun bukanlah merupakan kekerasan fisik yang serius dan tidak sampai berlanjut ke kasus hukum, namun tetap dipandang sebagai kasus kekerasan terhadap kebebasan pers.

Tabel  
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	77.08
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	76.50
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79.09
<b>Rata-rata</b>		<b>77.56</b>

Dari hasil Survei IKP 2019, seperti terlihat pada tabel di atas, juga memberikan informasi bahwa wartawan masih menjadi sasaran intimidasi dan tekanan dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi isi berita (skor 76,50).

Dari hasil FGD terhadap informan ahli, tindakan kekerasan fisik terhadap wartawan, dalam hal ini yang menimpa wartawan detik.com, bukanlah kekerasan fisik yang serius, hanya saja di mata wartawan tindakan fisik berupa dorongan atau sikutan pun dianggap kekerasan fisik. Beberapa tindakan represif terhadap wartawan dapat pula disebabkan oleh kenyataan bahwa penampilan wartawan yang meliputi tidaklah representatif dan tidak menggunakan kartu identitas, sehingga bisa saja oknum sumber berita tidak menyadari bahwa yang bersangkutan adalah wartawan resmi dari sebuah media. Seringkali wartawan yang sebenarnya valid sebagai wartawan berpenampilan lebih tidak rapi dibandingkan dengan wartawan atau kontributor yang tidak memiliki identitas resmi sebagai wartawan. Narasumber dari Dewan Pers pun menyatakan dalam kesempatan FGD tersebut, bahwa sebenarnya perusahaan pers juga melakukan pelanggaran dengan tidak menyediakan penampilan yang sesuai bagi wartawannya.

### A4. Kebebasan Media Alternatif

Nilai indeks dari kebebasan media alternatif sudah cukup baik di Sumsel, yaitu 75,54. Secara umum, pemda mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga atau jurnalisme warga. Jurnalisme warga, menurut informan ahli di Sumsel dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Namun demikian, nilai indeks kebebasan media alternatif tersebut turun dari tahun sebelumnya, yaitu 83,21 menjadi 75,54.

<sup>2</sup> <http://pelitasumsel.com/2018/11/10/iwo-prihatin-kejadian-menimpa-wartawan-detik-com/>

<sup>3</sup> <https://sumateradeadline.co.id/03/12/2018/hukum/lbh-pwi-sumsel-minta-3-wartawan-yang-terkena-ott-di-okuselatan-dibebaskan/>

Tabel  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	75.33
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	75.75
<b>Rata-rata</b>		<b>75.54</b>

Penurunan nilai kebebasan media alternatif ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan ahli terjadi karena masih belum meratanya pengetahuan di seluruh instansi pemerintah daerah mengenai keberadaan dan perlunya media alternatif dalam kebebasan pers. Tidak banyak ruang bagi partisipasi warga dalam pemberitaan melalui web instansi pemerintah selama Tahun 2018, hanya ada beberapa media cetak yang menyediakan rubrik khusus mengenai jurnalisme warga. Untuk jurnalisme warga yang melalui media online, masih ada anggapan bahwa netizen reporter yang bukan dari perusahaan pers isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga harus dipilah dan dicek kebenarannya.

#### A5. Keragaman Pandangan

Untuk variabel keragaman pandangan, hasil survey menunjukkan nilai 75,95, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 84,69. Atribut yang memberikan nilai yang agak kurang adalah dorongan pemda terhadap keragaman kepemilikan media.

Tabel  
Keragaman Pandangan

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	77.83
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74.18
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	75.83
<b>Rata-rata</b>		<b>75.95</b>

Dalam hal pemda mendorong keragaman kepemilikan media, yang nilainya 74,18, informan ahli menyatakan belum terdengar ada informasi, program ataupun sosialisasi bahwa pemda mendorong adanya keragaman kepemilikan media. Untuk atribut pemda membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, yang nilainya 75,83, seluruh informan ahli menyatakan tidak ada praktek diskriminasi tersebut.

Atribut pemda mendorong keragaman isi pemberitaan memiliki skor paling tinggi, yaitu bernilai 77,83. Informan ahli secara umum menyatakan bahwa pemda sudah mengadakan pelatihan dan informasi terkait kerja jurnalistik yang diharapkan dapat menghasilkan wartawan yang kredibel, bahkan dalam setiap kegiatannya pemda melibatkan wartawan.

#### A6. Akurat dan Berimbang

Variabel akurasi dan keberimbangan di Sumsel memiliki nilai yang relatif rendah walaupun bukan yang terendah, yaitu 72,55 menurun dibandingkan tahun sebelumnya 81,58.

Tabel  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	77.00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	69.45
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	71.20
<b>Rata-rata</b>		<b>72.55</b>

Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa selama ini jajaran redaksi memberlakukan sensor diri (self censorship) karena intervensi dari eksternal. Seperti terlihat pada tabel di atas, atribut ini memiliki nilai paling rendah yaitu 69,45. Beberapa informan ahli berpendapat hal ini dilakukan karena banyak media tidak mau bermasalah ketika sudah dipublikasi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta dari hasil survei pada variabel lainnya, yaitu kebebasan dari intervensi, bahwa ada campur tangan pemilik media terhadap isi pemberitaan karena banyak diantara mereka yang memiliki kedekatan atau bahkan berafiliasi dengan tokoh yang menjadi sumber berita.

#### A7. Akses atas Informasi Publik

Variabel akses atas informasi publik adalah satu diantara tiga variabel yang nilainya naik dibanding tahun lalu. Indeks untuk akses atas informasi publik pada survei IKP tahun ini adalah 80,06 merupakan yang tertinggi diantara variabel lainnya dalam lingkungan bidang fisik dan politik. Nilai dari variabel ini juga naik dibanding nilai tahun sebelumnya yang hanya 77,89, atau naik dua point lebih.

Tabel  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81.58
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	77.75
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	75.50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	85.40
<b>Rata-rata</b>		<b>80.06</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, tingginya akses atas informasi publik didapat dari atribut "Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi ini" dengan nilai 85,40 dan atribut "Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini" dengan nilai 81,58.

Atribut yang nilainya agak di bawah adalah “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers” dengan nilai 75,50 dan atribut “Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya” dengan nilai 77,75.

Untuk meningkatkan skor dari variabel ini ke depan, ada hal yang patut dicatat dari hasil FGD di Sumsel yang baru lalu, yaitu bahwa memang keterbukaan informasi publik di Sumsel cukup bagus tapi bukan untuk informasi-informasi sensitif seperti anggaran dan sebagainya. Para pejabat publik cenderung menjaga keamanan dan kerahasiaan. Di Sumsel masih ada rapat-rapat tertutup yang membahas informasi publik yang penting termasuk rapat anggaran di DPRD yang tidak memberikan akses sama sekali bagi wartawan untuk meliput. Perlu ada batasan supaya tidak bingung informasi seperti apa yang menjadi hak publik dan dengan demikian bisa diakses oleh wartawan.

Para pejabat tersebut bukan tidak tahu tentang hak masyarakat dan wartawan untuk mengakses informasi publik tetapi lebih cenderung tidak mau terlalu terbuka untuk semua macam informasi yang sebenarnya menjadi hak publik. Beberapa institusi publik juga tidak memiliki PPID sehingga mengalami kendala juga dalam memenuhi hak publik mengenai keterbukaan informasi.

Sekalipun demikian, adanya aksi sekelompok masyarakat yang mengaku wartawan dalam memaksa untuk mendapatkan informasi publik juga perlu disikapi dengan hati-hati karena ada kasus yang bisa dikategorikan pemerasan.

#### A8. Pendidikan Insan Pers

Atribut yang diukur untuk variabel Pendidikan Insan Pers hanya ada satu yaitu “Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi”, yang bernilai 79,91. Nilai ini sangat meningkat dibandingkan dengan nilai tahun lalu yang hanya 74,08.

Tabel  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	79.91

Dari wawancara dengan informan ahli, didapat hasil bahwa kegiatan pelatihan bagi wartawan sudah diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Tidak ada masalah dari sisi pendidikan bagi insan pers karena di Palembang sering ada kegiatan besar seperti PON, Sea Games, dan Asian Games yang berisi kegiatan bagi banyak wartawan yang bermaksud meliput kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan pelatihan bagi wartawan semakin terstruktur dan tertata dengan baik karena juga melibatkan wartawan asing terutama untuk peliputan event-event internasional.

#### A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Dari hasil survei, variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan nilainya juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 68,72 di Tahun 2018 menjadi 71,33 di Tahun 2019 ini. Namun demikian, dibandingkan dengan variabel lainnya di lingkungan bidang fisik dan politik, variabel ini

memiliki nilai yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Sumsel masih mengalami banyak masalah atau kendala.

Tabel  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	73.67
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	75.75
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	76.40
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	70.55
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	72.90
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	58.73
<b>Rata-rata</b>		<b>71.33</b>

Jika dilihat per atributnya, seperti dapat dilihat pada tabel di atas, rendahnya nilai dari variabel ini tidak terlepas dari sangat kurangnya media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra), yang nilainya hanya 58,73. Atribut yang juga rendah karena hanya sedikit di atas nilai 70 (yaitu hanya 70,55) adalah sejauh mana pers dapat menyediakan informasi yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.

Menurut sebagian besar informan ahli, media di Sumsel memang masih kurang dalam memanfaatkan teknologi dan sumberdaya manusia untuk menyediakan akses bagi kelompok rentan, terutama tuna rungu maupun tuna netra. Sumberdaya manusia mungkin tersedia namun tidak cukup untuk menjangkau semua media dan juga di semua acara atau rubrik di media massa. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa banyak media di Sumsel yang memang belum mengakomodir pemberitaan yang dapat diakses oleh kelompok rentan.

Untuk informasi atau pemberitaan menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, informan ahli juga menyampaikan bahwa media di Sumsel sudah mulai jarang memberikan konten berita mengenai adat dan pemberdayaan masyarakat adat.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari 5 (lima) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Nilai rata-rata untuk bidang ekonomi pada survei IKP Tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu dari 79,74 di Tahun 2018 menjadi 73,06 di tahun ini.

Tabel  
Lingkungan Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	79.34	71.98
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	76.42	67.44
12	Keragaman Kepemilikan	80.45	80.08
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governan</i> )	77.23	70.81
14	Lembaga Penyiaran Publik	80.96	74.90
<b>Rata-rata</b>		<b>79.74</b>	<b>73.06</b>

Hampir semua variabel mengalami penurunan yang tajam kecuali keragaman kepemilikan yang hanya turun sedikit. Dari kelima variabel di atas, yang paling rendah nilainya adalah variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat sehingga menjadi hal yang prioritas untuk diperhatikan, yaitu bernilai hanya 67,44.

#### B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Ada 10 (sepuluh) atribut yang disurvei untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah. Rata-rata nilai dari variabel ini adalah 71,98 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang 79,34.

Tabel  
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	76.36
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	73.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	80.60
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79.30
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	67.40
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	66.40
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	64.27
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	66.36
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.00
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	78.09
<b>Rata-rata</b>		<b>71.98</b>

Jika dilihat pada kesepuluh atribut sebagai pembentuk variabel pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa atribut yang dinilai oleh informan ahli agak rendah adalah adanya pengaruh alokasi dana dari pemda terhadap kebijakan redaksi dan isi pemberitaan yang akan diterbitkan oleh media. Baik itu

karena adanya alokasi dana iklan dan advertorial (nilainya 67,40), “berita berbayar” (66,40), ataupun karena adanya alokasi subsidi (64,27).

Informan ahli berpendapat bahwa pemberitaan media belum bisa sepenuhnya independen karena masih belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap adanya alokasi dana dari pemda. Sehingga wajar jika kepentingan publik dalam pemberitaan media menjadi berkurang porsinya akibat adanya alokasi iklan dan berita pariwisata, yang sejalan dengan hasil survei, yaitu bernilai 66,36.

Berdasarkan hasil FGD, perwakilan pemda yang diwakili oleh Kabag Humas dalam rangka lebih menertibkan media mana yang bisa bekerjasama pemberitaan dengan pemda sebenarnya juga sudah pernah mensyaratkan verifikasi tapi kemudian mereka didemo sampai seminggu dua kali karena tidak menyetujui syarat verifikasi tersebut, bahkan sampai berencana membuat Dewan Pers tandingan.

Selain itu, kepemilikan perusahaan pers di Sumsel ini menurut informan ahli juga terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu (68,00).

## B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat berdasarkan survei tahun ini memiliki nilai 67,44, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di 76,42. Ini merupakan variabel dengan penurunan paling tajam untuk poin-poin survei bidang ekonomi.

Tabel  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	72.73
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	58.82
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	61.18
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	78.17
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	64.27
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	69.44
<b>Rata-rata</b>		<b>67.44</b>

Informan ahli menjawab dengan skor yang cukup rendah untuk atribut “Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media”, yaitu 58,82. Ini sejalan dengan hasil penilaian dari atribut lainnya yaitu “Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media” yang juga bernilai rendah, yaitu 61,58.

Dari hasil FGD, informan ahli menyampaikan bahwa faktor kesejahteraan dari pekerja pers dan juga tidak menutup kemungkinan faktor ekonomi dari perusahaan pers itu sendiri yang masih memungkinkan adanya wartawan yang masih menerima pemberian uang yang bertujuan mempengaruhi isi berita. Selama ini banyak perusahaan pers mengandalkan pendapatannya dari



kerjasama pemberitaan dengan institusi sumber berita, dalam hal ini pemberitaan yang diangkat seringkali tidak berkualitas karena baru berupa rencana atau berita yang berbau advertorial yang berasal dari press release dari institusi sumber berita tersebut.

Hal ini ternyata sejalan juga dengan hasil survei pada atribut "Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan" yang juga bernilai rendah, yaitu 64,27.

### B3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan hanya berisi satu atribut yaitu "Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)", yang ternyata nilainya cukup tinggi, yaitu 80,08, tidak jauh berbeda dengan nilai pada tahun sebelumnya yaitu 80,45.

Tabel  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	80.08

Informan ahli menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir di Sumsel sudah mulai beragam kepemilikan perusahaan pers cetak, dan terutama media cyber sudah luar biasa keragamannya karena berkembang sesuai dengan tuntutan zaman di era digital ini.

### B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Hasil survey terhadap variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menunjukkan adanya penurunan, dari tahun sebelumnya 77,23 menjadi 70,81 di tahun ini.

Tabel  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72.55
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	72.67
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	67.22
<b>Rata-rata</b>		<b>70.81</b>

Ada 3 (tiga) atribut yang ditanyakan dalam survei dan dari ketiga atribut tersebut yang paling rendah dengan nilai 67,22 adalah faktor kesejahteraan bagi wartawan, dimana menurut Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, wartawan harus mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dan jaminan sosial lainnya dalam satu tahun.

Atribut lainnya juga sebenarnya bernilai tidak terlalu tinggi, yaitu hanya sekitar 72. Namun dari variabel ini yang paling banyak disoroti oleh informan ahli, baik dari wawancara maupun dari hasil FGD, adalah faktor kesejahteraan bagi wartawan. Bahkan dalam FGD ada informan ahli yang mengatakan bahwa IKP Sumsel tahun ini cukup rendah karena ada masalah pada faktor kesejahteraan dari pekerja pers dan juga faktor ekonomi bagi perusahaan pers itu sendiri. Selama ini banyak perusahaan pers mengandalkan pendapatannya dari kerjasama pemberitaan dengan institusi sumber berita, dalam hal ini pemberitaan yang diangkat seringkali tidak berkualitas karena baru berupa rencana atau berita yang berbau advertorial yang berasal dari press release dari institusi sumber berita tersebut.

#### B5. Lembaga Penyiaran Publik

Variabel Lembaga Penyiaran Publik dari hasil survei di Sumsel ini juga menurun nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 80,96 menjadi 73,06 di tahun ini.

Tabel  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	73.67
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	76.64
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	79.30
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	73.58
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	70.90
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	72.50
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	77.71
<b>Rata-rata</b>		<b>74.90</b>

Dari 7 (tujuh) atribut yang disurvei, seperti terlihat pada tabel di atas, yang nilainya paling rendah adalah peran serta Dewan Pers (bernilai 70,90), KPI (bernilai 72,50) dan fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah (bernilai 73,58) dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Sumsel. Selanjutnya yang nilainya juga agak rendah adalah atribut “Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik” yang memiliki nilai 73,67.

Berdasarkan hasil FGD, KPID bersama dengan Dinas Kominfo sebenarnya sudah kerjasama untuk mengadakan pelatihan P3SPS untuk peningkatan kode etik terutama kepada TV dan radio, namun memang masih belum banyak menyentuh kepada materi yang mendorong pers dapat lebih menyiarkan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi kembali disebabkan oleh adanya motif ekonomi dari perusahaan pers itu sendiri yang lebih mengandalkan pendapatannya dari kerjasama pemberitaan dengan institusi sumber berita, seperti juga dinyatakan pada hasil survei yang sama di variabel lainnya.

#### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang Hukum terdiri dari 6 (enam) variabel dengan nilai rata-rata 74,77, menurun dibandingkan hasil survei yang sama di Tahun 2018 yang memiliki nilai rata-rata 83,09.

Tabel  
Lingkungan Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	86.08	75.63
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	80.42	79.55
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	88.08	73.13
18	Etika Pers	78.92	77.82
19	Mekanisme Pemulihan	85.45	76.41
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50.36	64.64
<b>Rata-rata</b>		<b>83.09</b>	<b>74.77</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, hampir semua variabel mengalami penurunan yang tajam kecuali Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang naik dari tahun sebelumnya 50,36 menjadi 64,64 di tahun ini. Walaupun variabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas ini nilainya naik dari tahun sebelumnya, namun dari keenam variabel pada bidang hukum, variabel ini adalah yang paling rendah nilainya.

#### C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dari hasil survei di Sumsel ini juga menurun nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 86,08 menjadi 75,63 di tahun ini.

Tabel  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	79.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	71.00
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	78.80
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.73
<b>Rata-rata</b>		<b>75.63</b>

Dari empat atribut yang disurvei untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini, yang memiliki nilai agak di bawah adalah atribut "Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers" bernilai 71,00 dan atribut "Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers" bernilai 73,73.

Ada tuntutan yang lebih kepada lembaga peradilan maupun aparat perangkat daerah untuk lebih mengedepankan dan melindungi kemerdekaan pers. Menurut informan ahli yang disampaikan ketika FGD, di Sumsel ada tindak kekerasan terhadap wartawan yang tidak tuntas padahal sudah ada MOU

antara Dewan Pers dengan Polri, seharusnya ada perlindungan yang lebih baik bagi wartawan. Dalam hal ini, informan ahli juga membutuhkan peran yang lebih proaktif dari Dewan Pers untuk mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan yang bertujuan untuk lebih melindungi wartawan dan akhirnya meningkatkan kemerdekaan pers.

## C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Dari hasil survei, kebebasan mempraktikkan jurnalisme dapat dikatakan masih konsisten di angka 80 an. Dapat disimpulkan bahwa praktek jurnalisme masih dilaksanakan dengan bebas di Sumsel.

Tabel  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	79.55

Atribut yang disurvei untuk kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya satu yaitu “Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya” yang bernilai 79,55. Ini menunjukkan tidak ada peraturan atau kebijakan di daerah Sumsel yang menghambat tugas jurnalistik.

## C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Variabel kriminalisasi dan intimidasi pers diukur dalam survei ini karena ingin memotret apakah ada peraturan atau kebijakan pemda yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers sehingga dapat mengurangi kebebasan pers. Dibandingkan tahun lalu nilainya jauh menurun, dimana hasil survei Tahun 2018 bernilai 88,08 maka tahun ini hanya 73,13. Sekalipun demikian nilainya masih di atas 70, yang dapat diartikan bahwa masalah kriminalisasi dan intimidasi pers tidak dalam intensitas yang tinggi.

Tabel  
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	75.50
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	70.55
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	73.45
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	73.00
<b>Rata-rata</b>		<b>73.13</b>

Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan, kecuali jika memang ada tindak pidana yang bersifat umum, dengan demikian tidak ada peraturan yang membatasi kebebasan pers, namun demikian masih ada larangan peliputan jika menyangkut informasi yang sensitif. Dalam FGD, informan ahli menyatakan banyak pejabat publik cenderung menjaga keamanan dan kerahasiaan dan banyak juga pejabat yang tidak tahu UU Pers yang

memberikan kebebasan pers. Dalam hal ini, perlu kiranya Dewan Pers memberikan sosialisasi terhadap pejabat pemerintahan termasuk pemda mengenai UU Pers dan kemerdekaan pers.

#### C4. Etika Pers

Nilai etika pers berdasarkan hasil survei tahun ini adalah 77,82, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan nilai pada tahun lalu yaitu 78,92.

Tabel  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	76.73
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	78.92
<b>Rata-rata</b>		<b>77.82</b>

Secara umum, tidak ada masalah berarti yang mengemuka berkaitan dengan etika pers. Apalagi sejalan dengan hasil survei di variabel lainnya mengenai pendidikan insan pers, pelatihan kepada wartawan di Sumsel sudah cukup banyak dilakukan yang materinya juga menyangkut etika pers.

#### C5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan di tahun ini memiliki nilai yang menurun dibanding dengan tahun lalu, yaitu dari 85,45 menjadi 76,41 di tahun ini. Walaupun menurun, nilai untuk mekanisme pemulihan ini masih di atas 75 yang menunjukkan bahwa variabel ini masih dinilai baik di tahun ini.

Tabel  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	76.00
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	75.20
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	74.00
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	80.40
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	77.33
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	75.50
<b>Rata-rata</b>		<b>76.41</b>

Dalam sesi wawancara, sebagian informan ahli menyatakan hampir tidak ada kasus yang membuat nilai dari variabel mekanisme pemulihan jelek dan mekanismenya pun sudah berjalan sesuai dengan aturan.

#### C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penekanan dari variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ini adalah lebih ke arah apakah ada perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hasil survei menunjukkan nilai yang rendah, walaupun sebenarnya nilainya naik dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 50,36 di Tahun 2018 menjadi 64,64 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	64.64

Dari hasil wawancara dengan para informan ahli, sebagian besar menyatakan memang belum ada atau belum mendengar adanya peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Kondisi di Sumsel juga masih sangat minim pemberitaan yang dapat diakses oleh tuna rungu atau tuna netra.

# 09. Bengkulu

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI BENGKULU

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Profil Geografis dan Demografis

Provinsi Bengkulu terletak pada posisi 5°40' -2°0'Lintang Selatan dan 100° 40' -104° 0' Bujur Timur; berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di bagian utara, Provinsi Lampung di bagian selatan, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di bagian timur dan Samudera Hindia di bagian barat. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi ke 26 setelah sebelumnya merupakan karisidenan di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Saat ini Provinsi Bengkulu memiliki sembilan Kabupaten dan satu Kota, dengan total 128 kecamatan dan 1.514 desa/kelurahan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah 1.963.300 jiwa penduduk yang terdiri dari 962.656 jiwa perempuan dan 1.000.644 jiwa laki-laki. (BPS, 2019).

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia adalah 171,17 juta jiwa. Adapun pengguna internet di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2018 mencapai 0,9 persen dari total pengguna internet nasional atau sekitar 154 ribu jiwa .atau sekitar 7,7 persen dari total penduduk Provinsi Bengkulu.

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Media massa di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 2016 hingga 2018. Penambahan jumlah didominasi oleh media *online*, sementara untuk media cetak dan televisi cukup stagnan. Berdasarkan data Dewan Pers, pada Tahun 2019 ini terdapat 131 perusahaan media, yang terdiri dari 46 media cetak, 79 media siber dan 6 media siaran.

Dewan Pers mengelompokkan media massa yang ada di Provinsi Bengkulu berdasarkan tiga kategori yaitu belum terverifikasi, terverifikasi administrasi dan terverifikasi administrasi dan faktual. Data terakhir menunjukkan bahwa dari total 131 perusahaan media, masih terdapat 80 media belum terverifikasi, 22 terverifikasi administrasi dan 29 terverifikasi administrasi dan faktual. Catatan pada Dewan Pers tahun sebelumnya menyebutkan hanya ada 12 perusahaan media yang terverifikasi administrasi dan faktual. Ini berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah media yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual.

Ada empat organisasi kewartawanan yang dianut oleh wartawan di Provinsi Bengkulu. Mereka adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). PWI diketuai oleh Zacky Antony, AJI oleh Dedek Hendry, IJTI oleh Hery Supandi dan SMSI oleh Rahimandani. PWI menaungi sekitar 445 wartawan, AJI 18, IJTI 35 dan SMSI 48 wartawan.



### C. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui desk study diperoleh informasi bahwa selama tahun 2018 hanya terjadi 1 (satu) kasus hukum dan tindakan kekerasan yang menimpa kalangan jurnalis di Provinsi Bengkulu. Ini juga sesuai dengan data dari AJI yang menyatakan bahwa selama periode Januari – Desember 2018, telah terjadi 1 (satu) peristiwa kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kasus yang terjadi adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum ajudan Bupati Bengkulu Tengah terhadap seorang wartawan dari surat kabar harian Rakyat Benteng. Walau demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Bengkulu termasuk yang sedikit memiliki kasus kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah dan masyarakat sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap peranan pers.

### D. Profil Informan Ahli

Kegiatan Survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu melibatkan 12 (dua belas) informan ahli sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	JENIS KELAMIN
1	Dyah Noor Intan	Komisioner KPID	Negara	Perempuan (17%)
2	Yuniarti SH	Manajer Program	Masyarakat Sipil	
3	Rahiman Dani	Swasta	Masyarakat Sipil	Laki-laki (73%)
4	Nugroho Tri Putera	PNS	Negara	
5	Herdi Puryanto, SE	Perwakilan ORI	Negara	
6	Zaky Antony	Ketua PWI	Masyarakat Sipil	
7	Hery Supandi	Anggota, IJTI	Masyarakat Sipil	
8	Dedek Hendry	Anggota AJI	Masyarakat Sipil	
9	Fery Susanto	Wartawan ANTV	Masyarakat Sipil	
10	Iyud Dwi Mursito	Pimred	Pengelola Pers	
11	Junaidi	Direksi Media Center	Pengelola Pers	
12	Fihan Pino	GM RBTB	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BENGKULU

Tabel. 9.2. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bengkulu

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	74.99	75.08	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	70.12	74.28	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	76.35	76.46	Baik	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 75.37 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini sangat positif karena menunjukkan indeks yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 73,31. Skor ini juga menunjukkan tren peningkatan yang sudah terjadi pada tiga tahun terakhir yaitu 62,55 pada tahun 2017 dan 52,34 pada tahun 2016. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa peningkatan indeks terbesar pada lingkungan bidang ekonomi.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada bidang lingkungan fisik dan politik ini meningkat tipis, yaitu dari 74,99 pada Tahun 2018 menjadi 75,08 pada Tahun 2019. Namun jika dilihat dari skor rata-rata setiap indikator pada lingkungan bidang fisik dan politik ini, lebih yang banyak mengalami penurunan. Dari 9 indikator, hanya 3 indikator yang mengalami peningkatan yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan.. Sementara 6 indikator lainnya mengalami penurunan. Semua indikator berada dalam kategori baik kecuali indikator akurat dan berimbang dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan yang masih termasuk dalam kategori sedang.

Tabel. 9.3. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Indikator	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	79.60	81.16
2	Kebebasan dari Intervensi	73.90	74.41
3	Kebebasan dari Kekerasan	86.79	78.13
4	Kebebasan Media Alternatif	76.04	74.77
5	Keragaman Pandangan	78.72	77.24
6	Akurat dan Berimbang	68.94	68.74
7	Akses atas Informasi Publik	83.50	79.75
8	Pendidikan Insan Pers	80.83	76.67
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	55.15	67.10
<b>Rata-rata</b>		<b>74.99</b>	<b>75.08</b>

## 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel. 9.4. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	81.00
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	81.73
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	80.83
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	81.08
<b>Rata-rata</b>		<b>81.16</b>

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Bengkulu sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 81,16. Artinya, wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. Namun, Pemda Provinsi Bengkulu mensyaratkan bahwa seorang wartawan media harus menjadi anggota dari organisasi kewartawanan agar bisa melakukan peliputan di lingkungan pemerintahan. Wartawan bisa memilih organisasi kewartawanan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Di Bengkulu terdapat empat organisasi kewartawanan yaitu PWI, AJI, IJTI dan SMSI.

Hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang didirikan di Bengkulu, meskipun para wartawan menilai bahwa dengan adanya serikat pekerja bisa memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal perbaikan penghasilan. Pada tahun 2017 sebenarnya sudah mulai diinisiasi workshop serikat pekerja oleh sebagian wartawan, namun kemudian mandeg, tidak ada kelanjutan. Sementara di sisi lain, baik wartawan maupun pemilik media juga belum ada kesadaran untuk mendirikan serikat pekerja.

Organisasi profesi juga wartawan dapat dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Skor yang diperoleh di kategori ini sebesar 80,83. Keempat organisasi kewartawanan yang ada di Provinsi Bengkulu sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Mereka yang bekerja di media cetak bisa bergabung di PWI atau AJI, yang bekerja sebagai reporter bisa menjadi anggota IJTI dan yang berkarya di media *online* bisa menjadi anggota SMSI. Masing-masing organisasi memiliki agenda beragam seperti pelatihan, seminar dan workshop untuk anggotanya. Untuk PWI, setiap tahun mereka mengadakan Uji Kompetensi Wartawan yang bisa diikuti oleh semua wartawan meskipun tidak tergabung dalam PWI. Selain bekerjasama dengan organisasi sejenis di tingkat nasional, masing-masing organisasi juga bermitra dengan *stakeholder* luar untuk meningkatkan kapasitas anggotanya.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 9.5. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	83.36
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	81.27
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	67.50
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	65.50
<b>Rata-rata</b>		<b>74.41</b>

Indeks kebebasan dari intervensi di Bengkulu pada Tahun 2018 masih tergolong baik yaitu 74,41. Sepanjang 2018 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Bengkulu. Walau demikian berdasarkan data yang dikumpulkan, pada Tahun 2018 ini telah terjadi kasus perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum ajudan Bupati Bengkulu Tengah terhadap seorang wartawan dari surat kabar harian Rakyat Benteng. Demikian pula, telah terjadi kasus dugaan perampasan sebuah kamera seorang wartawan media online yang akhirnya dilaporkan kepada Polda Bengkulu oleh SMSI.

Pada Tahun 2018 juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel. 9.5. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	79.50
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	75.50
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79.40
<b>Rata-rata</b>		<b>78.13</b>

Sepanjang 2018 hanya terjadi 1 (satu) kasus hukum dan tindakan kekerasan yang menimpa kalangan jurnalis di Provinsi Bengkulu. Ini juga sesuai dengan data dari AJI yang menyatakan bahwa selama periode Januari – Desember 2018, telah terjadi 1 (satu) peristiwa kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kasus yang terjadi adalah

perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum ajudan Bupati Bengkulu Tengah terhadap seorang wartawan dari surat kabar harian Rakyat Benteng. Namun tidak terjadi kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat negara. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Kondisi inilah yang mendorong tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 78,13 yang berarti masih dalam kondisi baik.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 9.7. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	76.00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	73.55
<b>Rata-rata</b>		<b>74.77</b>

Media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran yang menjadi pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Sejalan ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi warga melalui media sosial. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Media sosial juga menjadi media alternatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan opininya setelah media surat kabar tidak lagi menampilkan rubrik opini dan surat pembaca.

Menuju Wonderful Bengkulu 2020, Pemerintah daerah Provinsi sejak tahun 2016 melibatkan sedikitnya 60 *blogger* dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai Provinsi Bengkulu. Hal ini dimaksudkan agar *coverage* peliputan mengenai pariwisata Bengkulu lebih luas melalui media yang lebih beragam. Sementara Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga memberi keleluasaan pada jurnalisme warga untuk hidup dan berkembang dengan tidak melarang kehadirannya, hingga menindaklanjuti informasi bersifat umum yang lahir dari tulisan warga.

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel. 9.8. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	71.58
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	78.33
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	81.80
<b>Rata-rata</b>		<b>77.24</b>

Pemerintah daerah Bengkulu cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di Bengkulu. Namun begitu keberagaman isi media cukup terhalang dengan *press release* yang disediakan oleh *Media Center* Pemda. Di satu sisi *press release* memang memudahkan wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan, namun di sisi lain pasokan berita tersebut membuat pemberitaan cenderung seragam dan kurang mendalam karena umumnya hanya berisi acara seremonial.

Keberagaman pandangan dalam pemberitaan di Provinsi Bengkulu juga menjadi kebingungan sebagian besar informan ahli karena keberagaman kepemilikan sangat minim. Sebagian besar media massa *mainstream* yang ada di Bengkulu berada di bawah manajemen JPNN. Jadi meskipun surat kabar tersebut memiliki nama yang beragam, namun karena berada di bawah kendali JPNN, sulit untuk menemukan tulisan di luar *mainstream*, karena diperkirakan kebijakan penulisan berita cenderung sama. Sementara itu pemerintah daerah sendiri tidak atau belum mendorong dan menarik masuknya media-media lain untuk meramaikan dunia jurnalistik di Provinsi Bengkulu.

Meskipun skor untuk keragaman pandangan dalam media menurun dibandingkan dengan tahun lalu, namun patut diapresiasi bahwa pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 9.9. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	70.08
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	67.73
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	68.40
<b>Rata-rata</b>		<b>68.74</b>

Idealnya, media massa memiliki kolom tajuk rencana yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan, penegasan pentingnya peristiwa tersebut serta kritik, saran dan harapan redaksi atas peristiwa tersebut. Hasil pengamatan terhadap media cetak dan media siber yang ada di Bengkulu diketahui bahwa kolom tajuk tidak menjadi perhatian pengelola. Demikian juga dengan kolom opini masyarakat. Kolom opini sangat sedikit jumlahnya dengan jadwal pemuatan yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena tidak ada apresiasi (honor) dari media terhadap pembuat tulisan. Tidak seperti menulis artikel opini di media nasional yang mendapatkan honorarium, menulis di kolom opini koran lokal tidak mendapatkan apa-apa.

Mekanisme sensor sendiri dilakukan dua tahap, pertama oleh wartawan peliput dan penulis berita yang kemudian akan dikoreksi kembali oleh redaktur sebelum naik cetak. Adakalanya wartawan perlu melakukan beberapa penyesuaian berita karena aturan dari media

yang menaunginya, terlebih bila menyangkut relasi perusahaan dengan pemerintah daerah sebagai pemberi iklan dan dana-dana lainnya.

Isi pemberitaan masih dengan mudah diintervensi oleh pemilik media terutama pada berita yang menyangkut kepala daerah dan atau perangkat pemerintah daerah. Kedekatan hubungan antara top manajemen media dengan petinggi pemerintah daerah membuat isi media bisa diatur sesuai kepentingan kedua kelompok ini.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 9.10. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	80.33
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	78.73
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	77.86
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	82.09
<b>Rata-rata</b>		<b>79.75</b>

Website pemerintah daerah dan OPD serta media center yang dimiliki Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu memiliki yang memudahkan kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Media center yang berkedudukan di kantor gubernur dan kantor DPRD merupakan ruangan yang dilengkapi dengan komputer dan internet disediakan guna memudahkan kerja wartawan. Setiap hari media center juga menyediakan informasi tertulis mengenai agenda dan kegiatan gubernur dan OPD, yang diharapkan menjadi pelengkap tulisan bilamana diperlukan wartawan. Meskipun pemerintah Daerah sudah mengupayakan sarana dan prasarana untuk memudahkan wartawan, namun jumlahnya terkadang tidak mencukupi terutama bila digunakan pada bersamaan. Akibatnya, ada beberapa wartawan yang terpaksa menggunakan sarana milik sendiri.

Adanya bahan tertulis yang sudah disediakan media center dianggap positif karena bisa menjadi panduan bagi wartawan mengenai aktivitas yang tengah dilakukan oleh kepala daerah dan jajarannya. Namun begitu isi dari *release* yang disediakan untuk wartawan ini dianggap bisa mengurangi objektivitas peristiwa karena sudah ditulis berdasarkan perspektif yang menguntungkan Pemda. terlebih ada informasi dari sumber tertentu yang kadang sulit diakses. Keberadaan media center yang menjadi pusat informasi juga membuat OPD atau dinas-dinas tidak terlalu mengakomodasi kebutuhan media.

Kebebasan wartawan untuk kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik mengalami peningkatan skor namun belum beranjak dari kategori baik. Sepanjang tahun 2018 tidak ditemui kasus pelanggaran yang mengakibatkan wartawan tidak bisa memperoleh berita dari perorangan maupun lembaga.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 9.11. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	76.67

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM telah banyak dilaksanakan oleh organisasi profesi wartawan seperti PWI. Namun daya jangkauannya juga terbatas, tidak seimbang dengan pertumbuhan jurnalis.

Para informan ahli berharap pemda juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM wartawan ini, misalnya dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan. Namun hal ini diharapkan tidak menjadikan wartawan hanya menjadi humas pemda. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar yang menjadi pelaksana kegiatannya adalah organisasi profesi wartawan seperti PWI atau AJI

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 9.12. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	71.00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	66.42
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	70.08
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	69.00
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	69.75
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	56.33
<b>Rata-rata</b>		<b>67.10</b>

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Walau demikian, skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami peningkatan yaitu 67,10 sehingga masuk dalam kategori sedang, dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya hanya 55,15. (kategori buruk).



Masalah pendanaan dan kurangnya tenaga yang kompeten menjadi salah alasan pemilik dan pengelola media lokal belum melengkapi fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa turut menikmati informasi dan hiburan yang disajikan melalui media massa. Investasi dalam jumlah besar harus disediakan perusahaan media agar penyandang tuna netra bisa membaca berita yang mereka terbitkan, misalnya. Untuk membeli mesin yang bisa menghasilkan lembaran kertas berhuruf braille tidaklah murah, terlebih bila dibandingkan dengan jumlah pembaca penyandang cacat mata yang tidak banyak.

Sementara itu pemerintah daerah belum mendorong optimalisasi fungsi media sebagai sarana mendidik seluruh kelompok dalam masyarakat. Hingga saat ini hanya stasiun televisi nasional saja yang menampilkan penterjemah disabilitas. Televisi local menayangkan penterjemah disabilitas pada pada kegiatan debat kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) karena diwajibkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan biaya pengadaan penterjemah disabilitas dibebankan oleh KPU.

Isu berkenaan dengan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas juga tidak mendapatkan porsi besar dalam ruang pemberitaan karena dianggap tidak memiliki nilai berita serta tidak menyangkut kepentingan kelompok besar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak mendorong media local untuk memastikan persoalan kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari persoalan pemerintah.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks hanya mencapai 70.12, namun tahun ini meningkat menjadi 76,62..

Dari lima indikator lingkungan ekonomi, semuanya mengalami peningkatan dan termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu, berada dalam kondisi yang cukup baik dan tidak mengalami masalah krusial.

Tabel. 9.13. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	73.63	76.65
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	56.55	70.50
12	Keragaman Kepemilikan	70.17	78.55
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	62.61	70.82
14	Lembaga Penyiaran Publik	75.16	76.62
<b>Rata-rata</b>		<b>70.12</b>	<b>74.28</b>

Jika dilihat dari 3 lingkungan yang ada, saat ini isu yang dominan berkaitan dengan kemerdekaan pers di Bengkulu adalah lingkungan ekonomi. Kehidupan bisnis di Bengkulu belum begitu berkembang dibanding provinsi lain, sehingga pendapatan utama dari media-

media di sini sangat tergantung dari belanja iklan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Berdasarkan informasi dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Bengkulu, tahun ini belanja iklan pemda Kota Bengkulu mencapai 1,3 milyar. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun nilai ini tidak sebanding dengan jumlah media yang ada.

## 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Bengkulu. Dari sembilan pertanyaan tersebut, delapan menunjukkan hasil baik, dan hanya satu pertanyaan masih menunjukkan hasil yang sedang yakni mengenai konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dan pengaruhnya terhadap keragaman pemberitaan.

Tabel. 9.14. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	82.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	77.33
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	80.45
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80.91
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	78.73
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	77.36
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	76.38
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	71.08
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	73.09
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	69.10
<b>Rata-rata</b>		<b>76.65</b>

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Bengkulu sudah hampir mendekati sangat baik yakni mendapat rata-rata 82.08. Seluruh informan ahli setuju bahwasannya tidak ada larangan atau pun penghalangan, Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di Bengkulu. Salah satu informan ahli menyebut bahwa meski pendirian dianggap mudah, namun tak semudah

mempertahkannya. Artinya banyak juga media yang *collapse* karena tidak terverifikasi maupun tidak mampu bersaing merebutkan 'profit ekonomi'.

Selain media siber dan cetak, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran dan TV komunitas juga masuk dalam kategori baik yakni 77.33.

Perkembang media online yang begitu pesat disebabkan oleh dari sisi supply karena murahny membuat media online, dari sisi demand disebabkan tuntutan kecepatan mendapatkan informasi yang up to date

Di satu sisi perkembangan media online ini berdampak positif. Hal ini menunjukkan kemerdekaan pers lebih tampak. Masyarakat memiliki sumber informasi yang lebih beragam dan lebih kaya. Selain itu, kepemilikan media menjadi lebih beragam (tidak dikuasai oleh kelompok tertentu). Namun, perkembangan media online ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM. Banyak jurnalis media online yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, atau tidak memiliki pengalaman di media. Sebagian menjadi wartawan karena tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Contoh : banyak berita yang tayang di media online hanya copy paste dari press release dari pemerintah, bahkan ada yang copy paste dari teks sambutan pejabat pemerintah.

Keberlanjutan usaha media online juga menjadi catatan tersendiri. Ketergantungan kepada belanja iklan dari pemda, menjadikan kecenderungan media menjadi humas pemda. Di sisi lain, ketika belanja iklan kecil atau bahkan tidak kebagian sama sekali, banyak di antara mereka yang akhirnya mencari uang dengan cara menekan melalui upaya mencari kesalahan para pejabat atau pengusaha

Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, nilai rata-rata yang didapat yakni 78.73 yang menunjukkan kategori baik. Ini berarti secara umum tidak ada pengaruh terhadap kebijakan redaksi. Walau demikian, dari hasil FGD diketahui bahwa diakui atau tidak, alokasi dana untuk iklan pasti memberikan pengaruh terhadap kebijakan redaksi minimal menjadi pertimbangan semata.

Jika dana dari pemerintah dapat dikatakan kurang mempengaruhi, demikian pula dengan alokasi iklan dari perusahaan komersil. Hal ini tampak dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil baik untuk pertanyaan ini, yakni 71.08.

Terkait keberagaman kepemilikan, nilai rata-rata yakni 73.09 sudah menunjukkan bahwa ada upaya untuk tidak terkonsentrasi terhadap grup media tertentu. Munculnya media *start up* dinilai merupakan suatu upaya. meskipun kekuatan modalnya belum bisa menyaingi grup media besar di Bengkulu. Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan menunjukkan skor rata-rata 69.10 terkategori sedang. Keseragaman masih terlihat dari bagaimana media-media memberikan fokus dalam pemberitaan yang diangkat.

## **2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat**

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 9.15. Independensi dari Kelompok Kepentingan

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	66.82
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	66.20
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	68.40
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	76.64
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	71.55
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	73.40
<b>Rata-rata</b>		<b>70.50</b>

Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi Bengkulu dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya masih terkategori sedang yakni 66.82. Terdapat pertentangan di antara jawaban informan, sebagian informan menyebut bahwa kepentingan publik sudah sangat diperhatikan oleh media, namun mayoritas informan setuju bahwa kepentingan ekonomi, politik dan perusahaan media menjadi yang lebih utama daripada kepentingan publik.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, umumnya masih cenderung ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 66.20 atau terkategori sedang. Pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial sedikit banyak dipandang akan mempengaruhi isi media. Ini ditunjukkan dengan skor sebesar 68,40 atau kategori sedang.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pers professional sudah dinilai memadai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 76,64 yang terkategori baik.

Walaupun diakui ada ketergantungan terhadap perusahaan komersil, sumber pendanaan dari pemerintah, partai politik, atau kekuatan politik, namun. informan berpendapat bahwa situasi ekonomi di Bengkulu yang cenderung relatif stabil, membuat perusahaan pers menjadi tidak terlalu bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil. Hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 71,55 atau kategori baik.

Intervensi pemilik terhadap rapat redaksi juga tidak terlalu nyata, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 73.40 yang masuk dalam kategori baik. Pendapat informan pun beragam, ada yang benar-benar yakin bahwa tidak ada intervensi, ada yang berpendapat bahwa untuk berita/ konten khusus saja, dan ada yang sangat yakin bahwa intervensi terhadap redaksi dilakukan agar pendapatan iklan tidak menurun.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu untuk mencegah monopoli usaha, maupun mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis.

Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel. 9.16. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	78.55

Di provinsi Bengkulu, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 78,55. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk cetak masih dikuasai oleh JPNN. Saat ini di Bengkulu media siber sudah banyak beroperasi, meskipun beberapa diduga indikasi dimodali guna kepentingan politik tertentu.

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada poin indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di Bengkulu. Dari ketiga pertanyaan tersebut, ada 2 pertanyaan yang menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan terkategori baik dan 1 pertanyaan terkategori sedang. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi Bengkulu cenderung masih baik serta aman terkendali.

Tabel. 9.17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	74.25
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	70.10
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	68.10
<b>Rata-rata</b>		<b>70.82</b>

Ketika ditanya apakah pengelolaan perusahaan pers sudah sesuai dengan kepentingan publik, jawabannya hampir sama dengan pertanyaan terkait isi berita yang mengutamakan kepentingan publik. Mayoritas informan melihat bahwa kepentingan perusahaan menjadi yang utama. Namun jika perusahaan sudah cenderung stabil dalam ekonomi, maka kepentingan publik menjadi sangat difokuskan. Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori baik yakni 74.25. Transparansi kepemilikan juga masuk dalam kategori baik yakni 70.10. Publik dinilai dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial

lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 68.10 masuk dalam kategori sedang. Namun dari pendapat yang diutarakan informan, menunjukkan bahwa hanya media *mainstream* besar dan lembaga penyiaran publik yang mampu melakukan hal tersebut. Untuk media *start up*, gaji 13 kali dan jaminan sosial belum diberikan oleh perusahaan media tersebut.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 9.18. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	75.83
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	76.33
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	79.64
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	73.33
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	77.82
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	76.82
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	76.56
<b>Rata-rata</b>		<b>76.62</b>

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik sudah terkategori baik dengan skor rata-rata yang diberikan informan adalah 75.83. Meski demikian ada beberapa pendapat bahwa hal tersebut berlaku selama tidak berbenturan dengan pengiklan. Sehingga, LPP hanya berlaku sewajarnya bersikap netral tapi tidak selalu mengutamakan publik. Namun, mayoritas pendapat menilai bahwa LPP sudah sesuai aturan untuk bersikap objektif.

Terkait dorongan dari pemerintah, ini juga sudah terkategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 76.33. Mayoritas sepakat bahwa pemerintah sudah berupaya mendorong maupun memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi Bengkulu sudah terkategori baik yakni 79.64. Hal ini juga terkait tidak adanya pengaduan ataupun persoalan yang diajukan dalam peradilan.

Terkait peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers meskipun tidak ada di daerah mendapat skor rata-rata cukup tinggi yakni 77.82. Hal ini karena beberapa informan mengetahui keaktifan Dewan Pers dalam dua tahun belakangan di provinsi Bengkulu seperti membuat MoU dengan pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.

Posisi kedua dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan skor rata-rata 76,82. Sedangkan Kominfo mendapat skor rata-rata 73.32. Komisi Informasi (KI) merupakan lembaga yang juga dinilai baik dengan skor rata-ratanya yakni di angka 76.56..

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 9.19. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76.40	75.86
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	70.70	74.09
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	90.93	79.26
18	Etika Pers	78.23	76.75
19	Mekanisme Pemulihan	77.50	80.71
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	35.09	64.90
<b>Rata-rata</b>		<b>76.35</b>	<b>76.46</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Bengkulu ini hanya meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 76,46 dari tahun 2018 yang memperoleh skor 76,35. Dari 6 indikator yang ada, 3 indikator menunjukkan peningkatan yaitu kebebasan mempraktekkan jurnalisme, mekanisme pemulihan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Ada 5 indikator yang sudah masuk kategori baik dan hanya 1 yang masih kategori sedang.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 9.20. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	78.90
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	80.00
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72.10
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72.45
<b>Rata-rata</b>		<b>75.86</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers termasuk indikator yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari skor 76,40 ke 75,86. Walaupun demikian indikator ini masih terkategori baik.

Meskipun catatan menunjukkan bahwa tidak perkara pers sepanjang tahun 2018, namun secara umum informan sepakat bahwa lembaga peradilan cukup bisa diandalkan karena bisa bekerja secara independen, mandiri dan tidak berpihak dalam menangani perkara pers. Selanjutnya juga disepakati bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers tidak selalu

identik dengan tidak adanya pemukulan terhadap wartawan. Dengan tidak memberikan "amplop" sebagai bentuk penyuaipan dianggap sebagai aksi perlindungan kemerdekaan pers juga.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 9.21. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	74.09

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 70,70 pada tahun 2018 menjadi 74,09. Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa. Menyebut dan memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan ini.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 9.22. Kebebasan dari Kriminalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	81.10
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	81.80
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	75.50
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.63
<b>Rata-rata</b>		<b>79.26</b>

Berkaitan dengan dimensi hukum, untuk di Bengkulu ini, selama tahun 2018 tidak ada kasus hukum yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Semua kasus yang terkait dengan jurnalis diselesaikan di bawah meja atau melalui perdamaian. Berkaitan dengan hal ini, responden berpendapat bahwa dalam kadar tertentu, penyelesaian melalui jalan damai, mungkin lebih baik. Baik bagi wartawan, bagi perusahaan media, maupun bagi pihak yang berperkara. Namun jika kadarnya sudah tinggi, responden setuju untuk tetap menyelesaikannya melalui jalur hukum.



Juga tidak ditemukan kasus intervensi atas isi berita yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya kesadaran bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Pemerintah daerah tidak membatasi kebebasan pers, namun tetapi terkait hal-hal tertentu pemerintah membatasi kebebasan tersebut dengan alasan yang logis dan proporsional.

#### 4. Etika Pers

Tabel. 9.23. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	76.50
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.00
<b>Rata-rata</b>		<b>76.75</b>

Indikator etika pers mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 78,23 menjadi 76,75. Menurunnya angka indeks ini disebabkan oleh banyaknya jurnalis yang belum memahami kode etik jurnalistik. Bahkan mungkin bisa jadi ada jurnalis yang belum pernah membaca UU Pers dan kode etik jurnalistik. Namun demikian skor ini masih dalam kategori baik. Informan sepakat bahwa pemerintah daerah telah berusaha mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan. Selain itu pemda juga menyediakan anggaran untuk kerja sama publikasi sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi program pemerintah kepada publik.

Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, masih ada jurnalis yang melakukan praktik *copy paste* dari *release* yang dikeluarkan oleh humas tanpa mencantumkan sumbernya.

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Meskipun sepanjang 2018 tidak ditemukan kasus, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif. Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Bengkulu dan aparat hukum. Mayoritas pertanyaan dalam kategori mekanisme pemulihan mengalami perbaikan di tahun 2018..

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini dinilai mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Selain itu, Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

Tabel. 9.24. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	84.38
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	78.20
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	77.56
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	79.75
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	82.83
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	81.57
<b>Rata-rata</b>		<b>80.71</b>

## 6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 9.25. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	64.90

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terutama pada bagian kedua puluh yang berisi mengenai hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama bagian 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu juga belum memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi yang sedang.

### **BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- Iklim kemerdekaan pers di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2019 dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 75.37 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini sangat positif karena menunjukkan indeks yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 73,31. Skor ini juga menunjukkan tren peningkatan yang sudah terjadi pada tiga tahun terakhir yaitu 62,55 pada tahun 2017 dan 52,34 pada tahun 2016. Peningkatan indeks terbesar pada lingkungan bidang ekonomi.
- Sepanjang 2018 hanya terjadi 1 (satu) kasus hukum dan tindakan kekerasan yang menimpa kalangan jurnalis di Provinsi Bengkulu, yaitu peristiwa kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kasus yang terjadi adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum ajudan Bupati Bengkulu Tengah terhadap seorang wartawan dari surat kabar harian Rakyat Benteng. Namun tidak ada kasus tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat negara. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Kondisi inilah yang mendorong tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 78,13 yang berarti masih dalam kondisi baik.
- Walaupun indeks pada lingkungan ekonomi mengalami peningkatan, namun isu yang cukup mengemuka ketika FGD di Provinsi Bengkulu adalah lingkungan bidang ekonomi. Isu bidang ekonomi ini dipicu oleh perkembangan media online yang tidak diimbangi oleh kualitas SDM jurnalis serta ketergantungan yang tinggi terhadap belanja iklan dari pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tergerusnya idealisme sebagian wartawan.
- Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
  - Perlu terus ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan kalangan pers, bukan hanya dalam kaitan dengan belanja iklan pemerintah daerah, tetapi juga terkait pentingnya terbangun kesepahaman peran masing-masing pihak khususnya peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
  - Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi wartawan terutama dari media online, baik yang terkait dengan kompetensi jurnalistik maupun etika jurnalistik
  - Perlu pembinaan terhadap pengelola pers terutama yang belum terverifikasi, baik terkait bidang administrasi maupun faktual

# 10. Lampung

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI LAMPUNG

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografi

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan 2 kota, 228 kecamatan dan 2.651 desa/kelurahan. Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 8.370.485 jiwa yang terdiri atas 4.286.676 jiwa penduduk laki-laki dan 4.083.809 jiwa penduduk perempuan.

Provinsi Lampung memiliki kualitas infrastruktur jalan yang relatif baik. Dari total 1.693.273 km panjang jalan yang ada, sekitar 1.140.178 atau 67 persen berada dalam kondisi baik. Sisanya berada dalam kondisi sedang, rusak dan kritis.

Dalam hal akses internet, menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia adalah 171,17 juta jiwa. Adapun pengguna internet di Provinsi Lampung pada Tahun 2018 mencapai 2 persen dari total pengguna internet nasional atau sekitar 3,4 juta jiwa .atau sekitar 41 persen dari total penduduk Provinsi Lampung.

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Perekonomian di Provinsi Lampung yang bertumbuh, termasuk sektor pariwisata dan industri pertanian maupun manufaktur, mendorong pula pengembangan industri media massa. Baik yang diusahakan oleh investasi lokal maupun bekerjasama dengan pengusaha media nasional/ multinasional.

Belakangan, pertumbuhan media siber (*online*) atau dalam jaringan (*daring*) di Lampung demikian pesat, dari dua tahun lalu dapat dihitung dengan jari, saat ini telah mencapai seratusan media siber yang tersebar pada kabupaten dan kota di Lampung, tidak hanya terkonsentrasi terbatas di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung saja. Pada sisi lain, diperoleh informasi, kini justru perkembangan media cetak maupun media radio di Lampung menghadapi masalah dan tantangan baru, terutama berkaitan kualitas sumber daya manusia (SDM), materi pemberitaan (konten media), dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik dan kaidah hukum yang berlaku, sejalan dengan tren perkembangan media baru (*new media*) terjadi secara nasional maupun di mancanegara.. Berdasarkan data dari Dewan Pers, saat ini terdapat 140 perusahaan media yang terdiri dari 51 media cetak, 74 media siber dan 15 media siaran. Dari 140 media tersebut, sudah ada 15 media yang terverifikasi administrasi dan faktual, 43 terverifikasi administrasi dan masih ada 82 media yang belum terverifikasi.

Pertumbuhan jumlah wartawannya pun diperkirakan terus meningkat. Setidaknya data dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung dan organisasi pers lainnya di Lampung menunjukkan indikasi pertumbuhan itu. Anggota Biasa PWI Cabang Lampung hingga September 2018 ini mencapai 753 orang wartawan (anggota biasa 503 wartawan, dan anggota

muda 250 orang wartawan (tersebar pada 15 kabupaten/kota), sebanyak 609 wartawan di antaranya telah melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW) sesuai ketentuan Dewan Pers

Ada beberapa organisasi kewartawanan yang dianut oleh wartawan di Provinsi Lampung. Mereka adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) maupun berbagai organisasi profesi pers lain termasuk media siber dan serikat perusahaannya (Asosiasi Media Siber Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Ikatan Wartawan *Online*, Forum Media *Online*).

### C. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Advokasi AJI, pada periode Januari hingga Desember 2018 telah terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap jurnalis, yaitu 1 kasus masing-masing di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta masing-masing 2 kasus di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada provinsi lain.

### D. Profil Informan Ahli

Kegiatan Survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu melibatkan 12 (dua belas) informan ahli sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	JENIS KELAMIN
1	Nur Rakhman Yusuf	Ketua	Negara	Laki-laki (100%)
2	Wahyu Sasongko	Dosen	Masyarakat Sipil	
3	Aris Susanto	Wartawan TV	Masyarakat Sipil	
4	Hendri Sialoho	Ketua AJI	Masyarakat Sipil	
5	Herdi Puryanto, SE	Perwakilan ORI	Negara	
6	Ilyas	Ketua Advokasi LBH	Masyarakat Sipil	
7	Ponidi Yusuf	Wartawan	Masyarakat Sipil	
8	Axgeis Yohanes Saptai	Wartawan	Masyarakat Sipil	
9	Ardiansyah	Direktur	Pengelola Pers	
10	Iskandar Zulkarnaen	Pimred Lampung Post	Pengelola Pers	
11	Danu Brata	Direksi Datapost Online	Pengelola Pers	
12	Erlan Heryanto	Pemilik	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI LAMPUNG

Tabel. 9.2. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Lampung

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	77.28	69.73	Baik	Sedang
2	Bidang Ekonomi	70.11	67.80	Baik	Sedang
3	Bidang Hukum	76.17	65.47	Baik	Sedang

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Lampung tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari yang termasuk kategori baik (indeks 76,37) menjadi sedang (67,91). Penurunan nilai IKP tahun 2019 terjadi pada semua (ketiga) aspek, yakni pada kondisi lingkungan fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Penurunan nilai IKP yang paling besar terjadi pada kondisi lingkungan hukum, kemudian kondisi lingkungan fisik dan politik, dan terakhir pada kondisi lingkungan ekonomi

### A. Lingkuan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada bidang lingkungan fisik dan politik ini menurun cukup tajam, yaitu dari 77,28 pada Tahun 2018 menjadi 69,73 pada Tahun 2019, yang berarti menurun dari kondisi baik menjadi sedang.. Jika dilihat dari skor rata-rata setiap indikator pada lingkungan bidang fisik dan politik ini, dari 9 indikator hanya 1 indikator yang menunjukkan peningkatan yaitu indikator kebebasan dari kekerasan.. Sementara 8 indikator lainnya mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada indikator pendidikan insan pers. .

Tabel. 9.3. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	78.83	72.51
2	Kebebasan dari Intervensi	73.63	71.95
3	Kebebasan dari Kekerasan	71.27	72.43
4	Kebebasan Media Alternatif	73.82	67.65
5	Keragaman Pandangan	75.40	64.57
6	Akurat dan Berimbang	73.00	71.32
7	Akses atas Informasi Publik	79.83	74.95
8	Pendidikan Insan Pers	81.36	63.50
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	65.73	60.45
<b>Rata-rata</b>		<b>77.28</b>	<b>69.73</b>

## 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel. 9.4. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	79.92
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	70.50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	71.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	68.64
<b>Rata-rata</b>		<b>72.51</b>

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Lampung sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 72,51. Walaupun nilai ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 78,83. Artinya, wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) maupun berbagai organisasi profesi pers lain termasuk media siber dan serikat perusahaannya (Asosiasi Media Siber Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Ikatan Wartawan *Online*, Forum Media *Online*).

Hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang didirikan di Lampung, meskipun para wartawan menilai bahwa dengan adanya serikat pekerja bisa memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal perbaikan penghasilan.

Organisasi profesi juga wartawan dapat dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Skor yang diperoleh di kategori ini sebesar 71,00. Organisasi-organisasi kewartawanan yang ada di Provinsi Lampung sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Mereka yang bekerja di media cetak bisa bergabung di PWI atau AJI, yang bekerja sebagai reporter bisa menjadi anggota IJTI dan yang berkarya di media *online* bisa menjadi anggota IWO, dan lain-lain. Masing-masing organisasi memiliki agenda beragam seperti pelatihan, seminar dan workshop untuk anggotanya. Mereka juga aktif menggelar kegiatan yang bersifat internal untuk penguatan kapasitas dan profesionalisme anggotanya maupun secara eksternal, termasuk bagi kalangan di luar pers (pelajar, mahasiswa, profesional, pejabat, penegak hukum, dll).



## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 9.5. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	83.13
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	67.00
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	65.91
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	71.75
<b>Rata-rata</b>		<b>71.95</b>

Indeks kebebasan dari intervensi di Lampung pada Tahun 2018 masih tergolong baik yaitu 71,95. Sepanjang 2018 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Lampung..

Pada Tahun 2018 juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

Indikator “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa”, mengalami kenaikan dari 64,27 (2018) menjadi 65,91, namun masih termasuk kategori sedang atau agak bebas. Artinya, redaksi media massa di Lampung agak bebas dari campur tangan pemilik media, mengingat adanya kepentingan politik, ekonomi maupun agenda pribadi yang bersangkutan, apalagi bila pemiliknya memiliki afiliasi politik tertentu.

Kondisi yang relatif sama ditunjukkan oleh nilai indikator “Pers di daerah Lampung ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”. Indikator ini memperoleh skor 71,75 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 66,73 pada 2018. Dengan kata lain telah meningkat dari kategori sedang menjadi kategori baik. Artinya pers di Lampung sudah termasuk kategori cukup bebas dalam membuat pemberitaan dari kepentingan ekonomi, politik, termasuk kepentingan pemilik.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel. 9.5. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	71.42
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	72.36

11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	73.50
<b>Rata-rata</b>		<b>72.43</b>

Sepanjang 2018 AJI Bandarlampung mencatat telah terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap wartawan,. Salah satunya adalah aksi kekerasan yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) RSUD Abdoel Moeloek terhadap Andi Priadi, wartawan Poros Lampung. Beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan berakhir damai tanpa ada penanganan tegas terhadap pelaku. Walau demikian, para Informan Ahli masih memandang Provinsi Lampung masih kondusif bagi pelaksanaan tugas jurnalis. Hal ini terlihat dari tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 72,43 yang berarti masih dalam kondisi baik.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 9.7. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	64.70
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	70.60
<b>Rata-rata</b>		<b>67.65</b>

Media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran yang menjadi pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Sejauh ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi warga melalui media sosial. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Media sosial juga menjadi media alternatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan opininya setelah media surat kabar tidak lagi menampilkan rubrik opini dan surat pembaca.

Sementara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dinilai cukup mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga. Jurnalisme warga di daerah ini dinilai telah mampu memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

## 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel. 9.8. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	57.91
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	64.70
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	71.10
<b>Rata-rata</b>		<b>64.57</b>

Pemerintah daerah Lampung dinilai cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di Lampung. Demikian juga dalam mendorong keragaman kepemilikan media. Namun begitu nilai indeks keduanya masih belum beranjak dari kategori sedang. Adapun terkait dengan pemerintah daerah yang membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, sudah masuk kategori baik (71,10).

Meskipun skor untuk keragaman pandangan dalam media menurun dibandingkan dengan tahun lalu, namun patut diapresiasi bahwa pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 9.9. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	67.45
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	74.60
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	71.92
<b>Rata-rata</b>		<b>71.32</b>

Idealnya, media massa memiliki kolom tajuk rencana yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan, penegasan pentingnya peristiwa tersebut serta kritik, saran dan harapan redaksi atas peristiwa tersebut. Hasil pengamatan terhadap media cetak dan media siber yang ada di Lampung diketahui bahwa kolom tajuk tidak menjadi perhatian pengelola. Demikian juga dengan kolom opini masyarakat. Kolom opini sangat sedikit jumlahnya dengan jadwal pemuatan yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena tidak ada apresiasi (honor) dari media terhadap pembuat tulisan. Tidak seperti menulis artikel

opini di media nasional yang mendapatkan honorarium, menulis di kolom opini koran lokal tidak mendapatkan apa-apa.

Mekanisme sensor sendiri dilakukan dua tahap, pertama oleh wartawan peliput dan penulis berita yang kemudian akan dikoreksi kembali oleh redaktur sebelum naik cetak. Adakalanya wartawan perlu melakukan beberapa penyesuaian berita karena aturan dari media yang menaunginya, terlebih bila menyangkut relasi perusahaan dengan pemerintah daerah sebagai pemberi iklan dan dana-dana lainnya.

Dalam hal pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisinya sudah masuk kategori baik. Artinya, Isi pemberitaan tidak terlalu mudah diintervensi oleh pemilik media.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 9.10. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	76.75
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	69.75
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	67.29
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	86.00
<b>Rata-rata</b>		<b>74.95</b>

Website pemerintah daerah dan OPD serta media center yang dimiliki Pemerintah daerah Provinsi Lampung memudahkan kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Meskipun pemerintah Daerah sudah mengupayakan sarana dan prasarana untuk memudahkan wartawan, namun jumlahnya terkadang tidak mencukupi terutama bila digunakan pada bersamaan. Akibatnya, ada beberapa wartawan yang terpaksa menggunakan sarana milik sendiri.

Sejumlah pengaduan terkait keterbukaan informasi publik diproses oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung. KIP Lampung melakukan pemantauan/supervisi ke pemda dan institusi/badan publik untuk melaksanakan ketentuan UU KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008), antara lain harus ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus memiliki portal yang mudah diakses publik, daftar informasi publik, dan memiliki daftar informasi yang dikecualikan. Penilaian kategori keterbukaan informasi bagi 129 badan publik di Lampung itu juga dilakukan secara reguler setiap tahun, untuk lima kategori

Kebebasan wartawan untuk kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik mengalami peningkatan skor namun belum beranjak dari kategori baik. Sepanjang tahun 2018 tidak ditemui kasus pelanggaran yang mengakibatkan wartawan tidak bisa memperoleh berita dari perorangan maupun lembaga.

Sedangkan untuk indikator “Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan” di Provinsi Lampung ini, nilai yang diperoleh sebesar 86,00 atau meningkat dibandingkan tahun

lalu yang mencapai 81,50. Nilai ini menunjukkan kategori baik, atau berarti para wartawan asing cukup bebas dalam melaksanakan tugas liputan di wilayah Provinsi Lampung

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 9.11. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	63.50

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi Lampung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebenarnya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM telah banyak dilaksanakan oleh organisasi profesi wartawan seperti PWI. Namun daya jangkauannya juga terbatas, tidak seimbang dengan pertumbuhan jurnalis dan sebagian besar hanya diikuti oleh wartawan yang ada di kota besar seperti Bandar Lampung. Selain itu, menurut pengakuan responden dari AJI, terjadi kondisi yang memprihatinkan karena kerap kali ketika mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik kekurangan peserta atau sulit untuk mendapatkan peserta. Hal ini mengindikasikan lemahnya motivasi para jurnalis untuk meningkatkan kompetensinya

Organisasi pers di Lampung, seperti PWI Cabang Lampung, AJI Bandar Lampung, dan IJTI Korda Lampung terus melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, selain melalui berbagai pelatihan (training) juga dengan penguatan kompetensi para anggotanya melalui Uji Kompetensi Wartawan/Jurnalis (UKW/UKJ), dengan target seluruh anggota telah melaksanakan UKW/UKJ sehingga memiliki sertifikat sebagai wartawan profesional dan kompeten.

Para informan ahli berharap pemda juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM wartawan ini, misalnya dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan. Namun hal ini diharapkan tidak menjadikan wartawan hanya menjadi humas pemda. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar yang menjadi pelaksana kegiatannya adalah organisasi profesi wartawan seperti PWI atau AJI

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 9.12. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	66.00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	63.45
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	57.00

28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	69.33
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	58.82
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	48.09
<b>Rata-rata</b>		<b>60.45</b>

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami penurunan yaitu menjadi 60,45 dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya mencapai 65,73..

Masalah pendanaan dan kurangnya tenaga yang kompeten menjadi salah alasan pemilik dan pengelola media lokal belum melengkapi fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa turut menikmati informasi dan hiburan yang disajikan melalui media massa. Investasi dalam jumlah besar harus disediakan perusahaan media agar penyandang tuna netra bisa membaca berita yang mereka terbitkan, misalnya. Untuk membeli mesin yang bisa menghasilkan lembaran kertas berhuruf braille tidaklah murah, terlebih bila dibandingkan dengan jumlah pembaca penyandang cacat mata yang tidak banyak.

Sementara itu pemerintah daerah belum mendorong optimalisasi fungsi media sebagai sarana mendidik seluruh kelompok dalam masyarakat. Hingga saat ini hanya stasiun televisi nasional saja yang menampilkan penterjemah disabilitas. Televisi local menayangkan penterjemah disabilitas pada pada kegiatan debat kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) karena diwajibkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan biaya pengadaan penterjemah disabilitas dibebankan oleh KPU.

Isu berkenaan dengan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas juga tidak mendapatkan porsi besar dalam ruang pemberitaan karena dianggap tidak memiliki nilai berita serta tidak menyangkut kepentingan kelompok besar.

Pada sisi lain, data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih dituntut untuk terus melakukan berbagai upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan. Skor survei tahun 2019 ini menurun menjadi 58,82 dibandingkan 66,73 pada tahun 2018, semuanya masih termasuk kategori sedang.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Lampung menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks mencapai 70.11, namun tahun ini menurun menjadi 67,80..Walau demikian, dari lima indikator lingkungan ekonomi, masih ada 2 indikator yang mengalami peningkatan yaitu independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dan indikator keragaman kepemilikan.

Tabel. 9.13. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74.06	72.44
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62.69	67.91
12	Keragaman Kepemilikan	76.36	78.27
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	65.52	56.68
14	Lembaga Penyiaran Publik	72.00	66.87
<b>Rata-rata</b>		<b>70.11</b>	<b>67.80</b>

Jika dilihat dari 3 lingkungan yang ada, saat ini isu yang cukup dominan berkaitan dengan kemerdekaan pers di Lampung adalah lingkungan ekonomi. Kehidupan bisnis di Lampung belum begitu berkembang dibanding provinsi lain, sehingga pendapatan utama dari media-media di sini sangat tergantung dari belanja iklan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD.

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Lampung. Dari sembilan pertanyaan tersebut, enam menunjukkan hasil baik, dan ada tiga pertanyaan masih menunjukkan hasil yang sedang yakni, alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata dan mengenai konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dan pengaruhnya terhadap keragaman pemberitaan.

Tabel. 9.14. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	80.50
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	72.78

3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	72.67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	75.10
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68.92
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	84.00
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	75.86
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	61.50
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	62.45
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	70.67
<b>Rata-rata</b>		<b>72.44</b>

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Lampung sudah baik yakni mendapat rata-rata 80.50. Seluruh informan ahli setuju bahwasannya tidak ada larangan atau pun penghalangan, Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di Lampung. Salah satu informan ahli menyebut bahwa meski pendirian dianggap mudah, namun tak semudah mempertahankannya. Artinya banyak juga media yang *collapse* karena tidak terverifikasi maupun tidak mampu bersaing merebutkan ‘profit ekonomi’.

Selain media siber dan cetak, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran dan TV komunitas juga masuk dalam kategori baik yakni 72,78.

Perkembangan media online yang begitu pesat disebabkan oleh dari sisi supply karena mudahnya membuat media online, dari sisi demand disebabkan tuntutan kecepatan mendapatkan informasi yang up to date

Di satu sisi perkembangan media online ini berdampak positif. Hal ini menunjukkan kemerdekaan pers lebih tampak. Masyarakat memiliki sumber informasi yang lebih beragam dan lebih kaya. Selain itu, kepemilikan media menjadi lebih beragam (tidak dikuasai oleh kelompok tertentu). Namun, perkembangan media online ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM. Banyak jurnalis media online yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, atau tidak memiliki pengalaman di media. Sebagian menjadi wartawan karena tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Contoh : banyak berita yang tayang di media online hanya copy paste dari press release dari pemerintah, bahkan ada yang copy paste dari teks sambutan pejabat pemerintah.

Keberlanjutan usaha media online juga menjadi catatan tersendiri. Ketergantungan kepada belanja iklan dari pemda, menjadikan kecenderungan media menjadi humas pemda. Di sisi lain, ketika belanja iklan kecil atau bahkan tidak kebagian sama sekali, banyak di antara mereka yang akhirnya mencari uang dengan cara menekan melalui upaya mencari kesalahan para pejabat atau pengusaha



Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, nilai rata-rata yang didapat yakni 68.92 yang menunjukkan kategori sedang. Ini berarti secara umum ada sedikit pengaruh terhadap kebijakan redaksi. Dari hasil FGD diketahui bahwa diakui atau tidak, alokasi dana untuk iklan pasti memberikan pengaruh terhadap kebijakan redaksi minimal menjadi pertimbangan semata.

Jika dana dari pemerintah dapat dikatakan agak mempengaruhi, demikian pula dengan alokasi iklan dari perusahaan komersil. Hal ini tampak dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil sedang untuk pertanyaan ini, yakni 61.50.

Terkait keberagaman kepemilikan, nilai rata-rata yakni 62.45 menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan upaya untuk tidak terkonsentrasi terhadap grup media tertentu khususnya pada media surat kabar. Munculnya media online *start up* dinilai merupakan suatu upaya. meskipun kekuatan modalnya belum bisa menyaingi grup media besar di Lampung. Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan menunjukkan skor rata-rata 70.67 terkategori baik.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 9.15. Independensi dari Kelompok Kepentingan

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	71.42
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	61.83
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	63.73
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	73.00
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	63.58
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	73.92
<b>Rata-rata</b>		<b>67.91</b>

Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi Lampung dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya sudah terkategori baik yakni 71.42.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, umumnya masih cenderung ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 61.83 atau terkategori sedang. Pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial sedikit banyak dipandang akan mempengaruhi isi media. Ini ditunjukkan dengan skor sebesar 63,73 atau kategori sedang.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pers professional sudah dinilai memadai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 73,00 yang terkategori baik.

Umumnya informan berpendapat bahwa situasi ekonomi di Lampung yang cenderung belum stabil, membuat perusahaan pers menjadi cukup bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil. Hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 63,58 atau kategori sedang.

Intervensi pemilik terhadap rapat redaksi juga tidak terlalu nyata, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 73.92 yang masuk dalam kategori baik.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu untuk mencegah monopoli usaha, maupun mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis. Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel. 9.16. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	78.27

Di provinsi Lampung, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 78,27. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk cetak masih dikuasai oleh JPNN. Saat ini di Lampung media siber sudah banyak beroperasi.

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada poin indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di Lampung. Dari ketiga pertanyaan tersebut, ada 2 pertanyaan yang menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan terkategori sedang dan 1 pertanyaan terkategori buruk. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi Lampung cenderung masih perlu perbaikan.

Tabel. 9.17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	66.42
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	61.00

20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	42.64
<b>Rata-rata</b>		<b>56.68</b>

Ketika ditanya apakah pengelolaan perusahaan pers sudah sesuai dengan kepentingan publik, jawabannya hampir sama dengan pertanyaan terkait isi berita yang mengutamakan kepentingan publik. Mayoritas informan melihat bahwa kepentingan perusahaan menjadi yang utama. Namun jika perusahaan sudah cenderung stabil dalam ekonomi, maka kepentingan publik menjadi sangat difokuskan. Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori sedang yakni 66.42. Transparansi kepemilikan juga masuk dalam kategori sedang yakni 61.00. Publik dinilai dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 42.64 masuk dalam kategori buruk. Dari pendapat yang diutarakan informan, menunjukkan bahwa hanya media *mainstream* besar dan lembaga penyiaran publik yang mampu melakukan hal tersebut. Untuk media *start up*, gaji 13 kali dan jaminan sosial belum dapat diberikan oleh perusahaan media tersebut.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 9.18. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	76.67
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	62.45
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	72.10
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	62.58
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	72.50
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	58.91
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	62.86
<b>Rata-rata</b>		<b>66.87</b>

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik masih terkategori baik dengan skor rata-rata yang diberikan informan adalah 76.67. Meski demikian ada beberapa pendapat bahwa hal tersebut berlaku selama tidak berbenturan dengan pengiklan.

Terkait dorongan dari pemerintah, indikator ini masih terkategori sedang yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 62.45. Demikian pula dengan indikator terkait fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di

daerah ini. Skornya masih terkategori sedang (62,58). Mayoritas sepakat bahwa pemerintah harus meningkatkan upayanya dalam mendorong maupun memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi Lampung sudah terkategori baik yakni 72.10. Hal ini juga terkait tidak adanya pengaduan ataupun persoalan yang diajukan dalam peradilan.

Terkait peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers meskipun tidak ada di daerah mendapat skor rata-rata cukup tinggi yakni 72.50.

Lembaga lain yang diharapkan meningkatkan upayanya untuk mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata 58,91. Komisi Informasi (KI) juga merupakan lembaga yang diharapkan meningkatkan kinerjanya dengan skor rata-ratanya yakni di angka 62.86..

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 9.19. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	70.98	61.20
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	73.55	62.80
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	77.91	77.90
18	Etika Pers	71.32	67.14
19	Mekanisme Pemulihan	77.03	68.90
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	60.36	44.75
<b>Rata-rata</b>		<b>76.17</b>	<b>65.47</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Lampung ini menurun cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu menurun menjadi 65,47 dari tahun 2018 yang memperoleh skor 76,17. Dari 6 indikator yang ada, semua indikator menunjukkan penurunan. Bahkan ada 1 indikator yang turun menjadi buruk yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 9.20. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	64.50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	58.38

3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	54.67
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67.25
<b>Rata-rata</b>		<b>61.20</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari skor 70,98 ke 61.20. Walaupun demikian indikator ini masih terkategori sedang.

Meskipun catatan menunjukkan bahwa tidak perkara pers sepanjang tahun 2018, namun secara umum informan sepakat bahwa lembaga peradilan cukup bisa diandalkan karena bisa bekerja secara independen, mandiri dan tidak berpihak dalam menangani perkara pers. Lembaga peradilan juga dinilai masih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers

Namun para informan menilai bahwa peraturan atau kebijakan di daerah masih belum mampu mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Hal ini ditunjukkan dengan skor 54,67. Walau demikian, aparat dan perangkat daerah dinilai telah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (67,25).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 9.21. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	62.80

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 73,55 pada tahun 2018 menjadi 62,80, atau menurun dari kategori baik menjadi sdang. Artinya, pemerintah daerah masih perlu didorong untuk memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 9.22. Kebebasan dari Kriminalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	76.82
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	79.50

8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	78.18
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	77.10
<b>Rata-rata</b>		<b>77.90</b>

Berkaitan dengan dimensi hukum, untuk di Lampung ini, selama tahun 2018 tidak ada kasus hukum yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Semua kasus yang terkait dengan jurnalis diselesaikan di bawah meja atau melalui perdamaian. Berkaitan dengan hal ini, responden berpendapat bahwa dalam kadar tertentu, penyelesaian melalui jalan damai, mungkin lebih baik., Namun sebagian informan ahli berharap agar hal ini tidak terjadi lagi. Selain karena upaya perdamaian tidak menggugurkan kasus pidananya, juga untuk menjadi pembelajaran, memberikan efek jera dan menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang. Mereka juga menyayangkan karena justru fasilitator perdamaian ini juga adalah para pimpinan media atau organisasi profesi wartawan.

Juga tidak ditemukan kasus intervensi atas isi berita yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya kesadaran bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Pemerintah daerah tidak membatasi kebebasan pers, namun tetapi terkait hal-hal tertentu pemerintah membatasi kebebasan tersebut dengan alasan yang logis dan proporsional.

#### 4. Etika Pers

Tabel. 9.23. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	70.10
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	64.18
<b>Rata-rata</b>		<b>67.14</b>

Indikator etika pers mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 71,32 menjadi 67,14. Menurunnya angka indeks ini disebabkan oleh banyaknya jurnalis yang belum memahami kode etik jurnalistik. Bahkan mungkin bisa jadi ada jurnalis yang belum pernah membaca UU Pers dan kode etik jurnalistik. Informan sepakat bahwa pemerintah daerah telah berusaha mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan. Selain itu pemda juga menyediakan anggaran untuk kerja sama publikasi sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi program pemerintah kepada publik.

Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, masih ada jurnalis yang melakukan praktik *copy paste* dari *release* yang dikeluarkan oleh humas tanpa mencantumkan sumbernya.

Berkaitan dengan etika pers ini, seorang informan ahli menyatakan bahwa saat ini telah terjadi perdeseran nilai dan orientasi dari dunia pers setelah bergeser menjadi industri pers. Dulu, idealisme lebih besar daripada pragmatisme. Saat ini terbalik, pragmatisme yang lebih dominan dibanding idealisme

## 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 9.24. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	76.43
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	72.89
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	64.57
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	59.10
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	71.25
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	69.17
<b>Rata-rata</b>		<b>68.90</b>

Meskipun sepanjang 2018 tidak ditemukan kasus, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif. Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Lampung, Komisi Informasi dan aparat hukum.

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini dinilai mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Selain itu, Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

## 6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 9.25. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	44.75

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun aturan untuk 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh

fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung juga belum memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi yang buruk.



### **BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- Iklim kemerdekaan pers di Provinsi Lampung pada Tahun 2019 memiliki skor rata-rata 67.91 atau kategori sedang. Skor ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 76,37 atau kategori baik. Penurunan nilai IKP tahun 2019 terjadi pada semua (ketiga) aspek, yakni pada kondisi lingkungan fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Penurunan nilai IKP yang paling besar terjadi pada kondisi lingkungan hukum, kemudian kondisi lingkungan fisik dan politik, dan terakhir pada kondisi lingkungan ekonomi..
- Sepanjang 2018 AJI Bandarlampung mencatat telah terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap wartawan,. Beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan berakhir damai tanpa ada penanganan tegas terhadap pelaku. Walau demikian, para Informan Ahli masih memandang Provinsi Lampung masih kondusif bagi pelaksanaan tugas jurnalis. Hal ini terlihat dari tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 72,43 yang berarti masih dalam kondisi baik.
- Isu utama yang muncul di Provinsi Lampung adalah lingkungan bidang ekonomi. Isu bidang ekonomi ini dipicu oleh perkembangan media online yang tidak diimbangi oleh kualitas SDM jurnalis serta ketergantungan yang tinggi terhadap belanja iklan dari pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tergerusnya idealisme sebagian wartawan.
- Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
  - Untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap kalangan jurnalis, perlu dibangun komunikasi yang lebih intens antara kalangan media dengan pemerintah daerah serta penegak hukum. Hal ini diperlukan agar terbangun kesepahaman yang sama dalam melihat peranan pers. Selain itu, untuk menimbulkan efek jera, kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis hendaknya tetap diproses secara hukum, tidak hanya berakhir di meja perundingan.
  - Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi wartawan terutama dari media online, baik yang terkait dengan kompetensi jurnalistik maupun etika jurnalistik
  - Perlu pembinaan terhadap pengelola pers terutama yang belum terverifikasi, baik terkait bidang administrasi maupun faktual

# 11. Banten

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI BANTEN

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 9.662,92 Km<sup>2</sup>. Saat ini Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten, 4 kota, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.273 desa. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten memproyeksikan jumlah penduduk Provinsi Banten pada 2019 akan mencapai 12,96 juta jiwa, dengan komposisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6,6 juta jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 6,3 juta jiwa.

Sebagai salah satu wilayah penyangga ibukota serta sebagai daerah industri dan pariwisata, Provinsi Banten memiliki kualitas infrastruktur jalan yang relatif baik, Dari total 6.955 km panjang jalan yang ada, sekitar 85 persen berada dalam kondisi baik dan sedang. Kurang dari 15 persen yang dalam kondisi rusak atau rusak berat.

Dalam hal akses internet, BPS Banten merilis data ada Tahun 2017 bahwa tingkat aksesibilitas internet warga Banten mencapai 37,46 persen. Sebagian besar atau 94,46 persen mengakses internet melalui HP atau telepon seluler. Namun ada juga yang menggunakan laptop atau komputer. Data BPS juga menyebutkan bahwa 80,45 persen mengakses internet hanya untuk aktivitas di media sosial. Selanjutnya, 66,90 persen warga Banten pengguna internet mengakses internet untuk mencari informasi atau berita, 26,21 persen untuk tugas sekolah, dan 23,39 persen untuk mengirim dan menerima email.

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Kemajuan teknologi berdampak pada nilai kemerdekaan pers di Provinsi Banten yang dapat dikategorikan baik, dengan melihat pertumbuhan perusahaan media. Berdasarkan data dari Dewan Pers, jumlah perusahaan media yang ada di Banten per September 2019 mencapai 122 buah. Dari sejumlah itu, hanya 9 yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual, ada 30 media yang sudah terverifikasi administrasi dan masih ada 83 perusahaan media yang belum terverifikasi.

Kemudian, setelah Banten menjadi sebuah Provinsi mulai bermunculan dan berkembang sejumlah media lokal yang masih terbit hingga saat ini, di antaranya: Radar Banten, Baraya pos, Baraya TV, Tangerang Ekspres, Radar TV (Jawa Post), Satelit News, Tangsel Pos dan Banten Pos (Rakyat Merdeka), dan Kabar Banten (Pikiran Rakyat).

Selain media-media yang disebutkan di atas, masih ada beberapa harian daerah lainnya seperti Warta Banten dan Tangerang Raya, serta 27 media mingguan lainnya. Ekspansi media semakin kuat dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi, jaringan dan lainnya. Seperti di sektor elektronik, yang saat ini di Banten tercatat sudah ada 27 radio yang tergabung dalam PRSSNI, serta sejumlah stasiun televisi lokal seperti Carlita TV, Cahaya TV, BantenTV (INTV), Untirta TV, UIN Banten TV, CTV Banten, BSTV, dan TV3, yang mengalami perkembangan cukup signifikan dalam memberikan informasi

ke masyarakat. Meski surat kabar dan media-media yang ada di Provinsi Banten ini adalah *community newspapers* yang diartikan sebagai surat kabar lokal, namun dari segi pemberitaannya tetap juga mengakomodir isu atau peristiwa nasional dan internasional. Dengan format *community newspapers* ini, media lokal Banten secara keseluruhan memberikan pilihan kepada pembaca untuk memilih rubrik mana yang sesuai dengan komunitas mereka baik dari golongan bawah, menengah, maupun golongan atas.

Ada beberapa organisasi kewartawanan yang dianut oleh wartawan di Provinsi Banten. Mereka adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Forum Komunikasi TV Lokal Banten (FK-TVLB).

### **C. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis**

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui desk study diperoleh informasi bahwa selama tahun 2018 hanya terjadi 1 (satu) kasus hukum dan tindakan kekerasan yang menimpa kalangan jurnalis di Provinsi Banten. Seperti dilansir oleh <https://online-indonesia.id>, kejadian pemukulan dilakukan oleh para preman terhadap seorang wartawan RTV di Kota Cilegon pada bulan Desember 2018. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Adanya peristiwa ini menunjukkan masih adanya potensi ancaman terhadap terwujudnya kebebasan pers di Provinsi Banten. Walau demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Banten termasuk yang sedikit memiliki kasus kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah dan masyarakat sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap peranan pers.

### **D. Kondisi Lain yang Relevan : Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Wartawan**

Kondisi lain yang patut disampaikan di sini adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah dan DPRD Kota Cilegon dalam upaya peningkatan kompetensi wartawan. Pada tanggal 3 - 4 November 2018 di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi para insan pers se-Provinsi Banten melalui Karya Latih Wartawan (KLW) dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang terselenggara berkat kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Pemerintah Kota Cilegon, dan DPRD Kota Cilegon,

### **E. Profil Informan Ahli**

Kegiatan Survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Provinsi Banten melibatkan 12 (dua belas) informan ahli sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	Dewi Fatimah	Wartawan	Masyarakat Sipil	Perempuan (8%)
2	Kusma Supriatna	PNS Pemprov Banten	Negara	Laki-laki (92%)
3	Achmad Nashrudin	Ketua	Negara	
4	Alamsyah	Komisioner KPID	Negara	
5	Rian Nopendra	Ketua	Masyarakat Sipil	
6	Adi Adam	Ketua	Masyarakat Sipil	
7	Teguh Mahardika	Jurnalis (IWO)	Masyarakat Sipil	
8	Akhmad Ferry Setiawan	Jurnalis TV	Masyarakat Sipil	
9	Cahyonoadi R. Sukoco	Ketua PRSSNI	Pengelola Pers	
10	Aditya Ramadhan	Redaktur Pelaksana	Pengelola Pers	
11	M. Tamamul Iman	Redaktur Pelaksana	Pengelola Pers	
12	Budi Sudiarto	Pimred	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANTEN

Tabel. 11.1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Banten

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	76.89	73.85	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	69.60	72.84	Sedang	Baik
3	Bidang Hukum	81.78	73.90	Baik	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi Banten dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 73.66 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini relatif menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya lingkungan bidang ekonomi yang menunjukkan peningkatan yaitu dari 69,60 atau kategori sedang menjadi 72,84 atau kategori baik. Adapun skor untuk lingkungan bidang fisik dan politik serta bidang hukum menunjukkan penurunan.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada bidang lingkungan fisik dan politik ini menunjukkan penurunan, yaitu dari 76,89 pada Tahun 2018 menjadi 73,85 pada Tahun 2019. Namun jika dilihat dari skor rata-rata setiap indikator pada lingkungan bidang fisik dan politik ini, lebih yang banyak yang mengalami peningkatan.

Tabel. 11.2. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	76.56	76.52
2	Kebebasan dari Intervensi	70.89	71.56
3	Kebebasan dari Kekerasan	71.49	75.00
4	Kebebasan Media Alternatif	73.62	71.42
5	Keragaman Pandangan	70.82	71.58
6	Akurat dan Berimbang	71.18	75.25
7	Akses atas Informasi Publik	75.78	77.10
8	Pendidikan Insan Pers	72.50	81.33
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	61.73	68.74
<b>Rata-rata</b>		<b>76.89</b>	<b>73.85</b>

## 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel. 11.3. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	80.83
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	73.00
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	75.25
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77.00
<b>Rata-rata</b>		<b>76.52</b>

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Banten sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 76,52. Artinya, wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. Namun, Pemda Provinsi Banten mensyaratkan bahwa seorang pewarta media harus menjadi anggota dari organisasi kewartawanan agar bisa melakukan peliputan di lingkungan pemerintahan. Wartawan bisa memilih organisasi kewartawanan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Di Banten terdapat beberapa organisasi kewartawanan yaitu PWI, AJI, IJTI, SMSI, IWO, dll.

Hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang didirikan di Banten, meskipun para wartawan menilai bahwa dengan adanya serikat pekerja bisa memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal perbaikan penghasilan. Pada tahun 2017 sebenarnya sudah mulai diinisiasi workshop serikat pekerja oleh sebagian wartawan, namun kemudian mandeg, tidak ada kelanjutan. Sementara di sisi lain, baik wartawan maupun pemilik media juga belum ada kesadaran untuk mendirikan serikat pekerja.

Organisasi profesi juga wartawan dapat dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Skor yang diperoleh di kategori ini sebesar 75,25. Organisasi-organisasi kewartawanan yang ada di Provinsi Banten sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Mereka yang bekerja di media cetak bisa bergabung di PWI atau AJI, yang bekerja sebagai reporter bisa menjadi anggota IJTI dan yang berkarya di media *online* bisa menjadi anggota SMSI atau IWO. Masing-masing organisasi memiliki agenda beragam seperti pelatihan, seminar dan workshop untuk anggotanya.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 11.4. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	76.75
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	75.58
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	69.17
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	64.75
<b>Rata-rata</b>		<b>71.56</b>

Indeks kebebasan dari intervensi di Banten pada Tahun 2018 masih tergolong baik yaitu 71,56. Sepanjang 2018 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Banten. Berkaitan dengan tahun 2018 sebagai tahun politik karena ada kegiatan pilkada, adanya kekhawatiran dari berbagai pihak jika pemberitaan menjadi tidak netral atau memihak ketika tim media masuk kedalam tim pemenangan pemilu. Hal ini berpotensi mempengaruhi independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa (68,17). Selain itu, pers di daerah ini berpotensi kurang bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (64,75).

Pada Tahun 2018 juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel. 11.5. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75.42
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	75.33
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	74.25
<b>Rata-rata</b>		<b>75.00</b>

Sepanjang 2018 tidak ada tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-



hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Kondisi inilah yang mendorong tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 75,00 yang berarti masih dalam kondisi baik. Walau demikian, pada Tahun 2018 ini telah terjadi pemukulan wartawan RTV oleh para preman. Akibatnya gabungan jurnalis Provinsi Banten mendesak Kapolda Banten untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 11.6. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	72.17
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	70.67
<b>Rata-rata</b>		<b>71.42</b>

Media alternatif berkembang pesat di Banten. Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga. Terbukti, para informan ahli memberikan nilai baik pada skor rata-rata dimensi ini (71,42). Menurut informan ahli, pertumbuhan dan perkembangan jurnalisme warga secara spesifik berkembang di Banten. Dari data sekunder diperoleh data bahwa masyarakat Banten 80,45 % turut serta dalam pemberitaan dengan aktif menggunakan jaringan internet dan sosial media.

Media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran yang menjadi pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Sejauh ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi warga melalui media sosial. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Media sosial juga menjadi media alternatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan opininya setelah media surat kabar tidak lagi menampilkan rubrik opini dan surat pembaca.

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel. 11.7. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	70.83
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	68.67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	75.25
<b>Rata-rata</b>		<b>71.58</b>

Pada indikator ini ada tiga dimensi yang dapat mendorong keragaman pandangan, seperti keragaman dalam pemberitaan dan keragaman dalam kepemilikan perusahaan pers. Skor rata-ratanya terbilang baik (71.58). Pemerintah daerah Banten cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di Banten..

Meskipun skor untuk keragaman pandangan dalam media menurun dibandingkan dengan tahun lalu, namun patut diapresiasi bahwa pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 11.8. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	75.75
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	75.75
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	74.25
<b>Rata-rata</b>		<b>75.25</b>

Skor rata-rata dimensi ini menunjukkan pada situasi baik (75.25). Rupanya, masalah keakuratan dan keberimbangan mendapat perhatian oleh semua pihak. Menurut informan ahli, sejauh ini masyarakat selalu mendapatkan berita yang akurat dan berimbang.

Mekanisme sensor sendiri dilakukan dua tahap, pertama oleh wartawan peliput dan penulis berita yang kemudian akan dikoreksi kembali oleh redaktur sebelum naik cetak. Secara umum sudah banyak media yang melakukan sensor diri. Namun sebagian media *online* masih kurang dalam memahami dunia jurnalistik dan jurnalisnya kurang faham sehingga tidak melakukan sensor diri. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM insan pers itu menjadi sangat penting.

Isi pemberitaan juga tidak mudah diintervensi oleh pemilik media. Hal ini terlihat dari skor yang diperoleh yaitu 74,25 atau kategori baik.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 11.9. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82.08
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	77.33
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	77.25
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	71.75
<b>Rata-rata</b>		<b>77.10</b>

Website pemerintah daerah dan OPD serta media center yang dimiliki Pemerintah daerah Provinsi Banten memiliki yang memudahkan kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.

Dari empat dimensi diteliti, persepsi terhadap dimensi ini cenderung dinilai baik, dengan skor rata-ratanya 77.10. Hal tersebut menandakan bahwa akses dan informasi publik sudah sangat terbuka. Ada sinergi dari semua elemen, baik dari pemerintah daerah, industri media dan pers lokal, serta komisi informasi dalam hal membangun keterbukaan informasi sudah sejalan sebagaimana yang diharapkan

Kebebasan wartawan untuk kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik mengalami peningkatan skor namun belum beranjak dari kategori baik. Sepanjang tahun 2018 tidak ditemui kasus pelanggaran yang mengakibatkan wartawan tidak bisa memperoleh berita dari perorangan maupun lembaga.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 11.10. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	81.33

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi Banten harus diakui masih belum optimal. Namun, secara keseluruhan, langkah menuju profesionalitas semakin baik. Terbukti, nilai rata-ratanya mencapai 81.33.

Telah banyak upaya untuk meningkatkan kualitas SDM telah banyak dilaksanakan oleh organisasi profesi wartawan seperti PWI. Para informan ahli berharap pemda juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM wartawan ini, misalnya dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan.

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 11.10. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	76.50
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	64.75
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	70.17
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	74.17

29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	71.75
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	55.08
<b>Rata-rata</b>		<b>68.74</b>

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Banten. Walau demikian, skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami peningkatan yaitu 68,74 walau masih dalam kategori sedang, dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya hanya 61,73.

Masalah pendanaan dan kurangnya tenaga yang kompeten menjadi salah alasan pemilik dan pengelola media lokal belum melengkapi fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa turut menikmati informasi dan hiburan yang disajikan melalui media massa. Investasi dalam jumlah besar harus disediakan perusahaan media agar penyandang tuna netra bisa membaca berita yang mereka terbitkan, misalnya. Untuk membeli mesin yang bisa menghasilkan lembaran kertas berhuruf braille tidaklah murah, terlebih bila dibandingkan dengan jumlah pembaca penyandang cacat mata yang tidak banyak.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks hanya mencapai 69.60, namun tahun ini meningkat menjadi 72,84..

Dari lima indikator lingkungan ekonomi, semuanya mengalami peningkatan dan termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers di Provinsi Banten, berada dalam kondisi yang cukup baik dan tidak mengalami masalah krusial.

Tabel. 11.11. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	70.72	72.87
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	63.32	70.76
12	Keragaman Kepemilikan	73.44	80.00
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	65.81	69.17
14	Lembaga Penyiaran Publik	69.49	71.96
<b>Rata-rata</b>		<b>69.60</b>	<b>72.84</b>

Jika dilihat dari 3 lingkungan yang ada, saat ini isu yang dominan berkaitan dengan kemerdekaan pers di Banten adalah lingkungan ekonomi. Kehidupan bisnis di Banten belum begitu berkembang dibanding provinsi lain, sehingga pendapatan utama dari media-media di sini sangat tergantung dari belanja iklan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. .

## 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Banten. Dari sembilan pertanyaan tersebut, tujuh menunjukkan hasil baik, dan hanya dua pertanyaan masih menunjukkan hasil yang sedang yakni mengenai “alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi” dan “alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi”.

Tabel. 11.12. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	77.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	74.17
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	77.92
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	77.92
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	69.58
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	70.33
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	68.33
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	70.00
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	71.25
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	72.08
<b>Rata-rata</b>		<b>72.87</b>

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Banten sudah baik yakni mendapat rata-rata 77.08. Seluruh informan ahli setuju bahwasannya tidak ada larangan atau pun penghalangan, Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di Banten. Salah satu informan ahli menyebut bahwa meski pendirian dianggap mudah, namun tak semudah mempertahankannya. Artinya banyak juga media yang *collapse* karena tidak terverifikasi maupun tidak mampu bersaing merebutkan ‘profit ekonomi’.

Selain media siber dan cetak, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran dan TV komunitas juga masuk dalam kategori baik yakni 74.17.

Perkembang media online yang begitu pesat disebabkan oleh dari sisi supply karena murahny membuat media online, dari sisi demand disebabkan tuntutan kecepatan mendapatkan informasi yang up to date

Di satu sisi perkembangan media online ini berdampak positif. Hal ini menunjukkan kemerdekaan pers lebih tampak. Masyarakat memiliki sumber informasi yang lebih beragam dan lebih kaya. Selain itu, kepemilikan media menjadi lebih beragam (tidak dikuasai oleh kelompok tertentu). Namun, perkembangan media online ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM. Banyak jurnalis media online yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, atau tidak memiliki pengalaman di media. Sebagian menjadi wartawan karena tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Contoh : banyak berita yang tayang di media online hanya copy paste dari press release dari pemerintah, bahkan ada yang copy paste dari teks sambutan pejabat pemerintah.

Keberlanjutan usaha media online juga menjadi catatan tersendiri. Ketergantungan kepada belanja iklan dari pemda, menjadikan kecenderungan media menjadi humas pemda. Di sisi lain, ketika belanja iklan kecil atau bahkan tidak kebagian sama sekali, banyak di antara mereka yang akhirnya mencari uang dengan cara menekan melalui upaya mencari kesalahan para pejabat atau pengusaha

Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, nilai rata-rata yang didapat yakni 68.58 yang menunjukkan kategori sedang. Ini berarti secara umum alokasi dana iklan itu berpotensi mempengaruhi kebijakan redaksi.

Jika dana dari pemerintah dapat dikatakan mempengaruhi, namun tidak demikian dengan alokasi iklan dari perusahaan komersil. Hal ini tampak dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil baik untuk pertanyaan ini, yakni 70.00.

Terkait keberagaman kepemilikan, nilai rata-rata yakni 71.25 sudah menunjukkan bahwa ada upaya untuk tidak terkonsentrasi terhadap grup media tertentu. Munculnya media *start up* dinilai merupakan suatu upaya. meskipun kekuatan modalnya belum bisa menyaingi grup media besar di Banten. Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan menunjukkan skor rata-rata 72.08 terkategori baik..

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 11.13. Independensi dari Kelompok Kepentingan

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	77.50
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	67.25
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	66.00
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	77.83

15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	62.33
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	73.67
<b>Rata-rata</b>		<b>70.76</b>

Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi Banten dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya sudah terkategori baik yakni 77.50.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, umumnya masih cenderung ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 67.25 atau terkategori sedang. Pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial sedikit banyak dipandang akan mempengaruhi isi media. Ini ditunjukkan dengan skor sebesar 66,00 atau kategori sedang.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pers professional sudah dinilai memadai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 77,83 yang terkategori baik.

Situasi ekonomi dan persaingan antar media yang sangat ketat, membuat perusahaan pers menjadi cukup bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil. Hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 62,33 atau kategori sedang.

Intervensi pemilik terhadap rapat redaksi dinilai tidak terlalu nyata, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 73.67 yang masuk dalam kategori baik.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu untuk mencegah monopoli usaha, maupun mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis. Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel. 11.14. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	80.00

Di provinsi Banten, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 80,00. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk cetak masih dikuasai oleh JPNN. Saat ini di Banten media siber sudah banyak beroperasi, meskipun beberapa diduga indikasi dimodali guna kepentingan politik tertentu.

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada poin indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di Banten. Dari ketiga pertanyaan tersebut, ada 2 pertanyaan yang menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan terkategori sedang dan 1 pertanyaan terkategori baik. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi Banten cenderung masih baik serta aman terkendali.

Tabel. 11.15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70.08
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	68.33
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69.08
<b>Rata-rata</b>		<b>69.17</b>

Ketika ditanya apakah pengelolaan perusahaan pers sudah sesuai dengan kepentingan publik, mayoritas informan melihat bahwa kepentingan perusahaan menjadi yang utama. Namun jika perusahaan sudah cenderung stabil dalam ekonomi, maka kepentingan publik menjadi sangat difokuskan. Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori baik yakni 70.08.

Terkait transparansi kepemilikan, skornya masih dalam kategori sedang yakni 68.33. Publik dinilai masih dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 69.08 masuk dalam kategori sedang. Namun dari pendapat yang diutarakan informan, menunjukkan bahwa hanya media *mainstream* besar dan lembaga penyiaran publik yang mampu melakukan hal tersebut. Untuk media *start up*, gaji 13 kali dan jaminan sosial belum diberikan oleh perusahaan media tersebut.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 11.16. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	75.42
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	69.42
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	72.58



24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	73.25
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	68.25
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75.00
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	69.83
<b>Rata-rata</b>		<b>71.96</b>

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik sudah terkategori baik dengan skor rata-rata yang diberikan informan adalah 75.42. Terkait dorongan dari pemerintah, skornya masih terkategori sedang yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 69.42. Mayoritas sepakat bahwa pemerintah perlu meningkatkan upayanya dalam mendorong maupun memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi Banten sudah terkategori baik yakni 72.58. Adaun fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah dinilai telah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini (73,25).

Terkait peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers mendapat skor rata-rata sebesar 68.25 atau kategori sedang..

Lembaga lain yang berfungsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan skor rata-rata 75,00 dan Komisi Informasi (KI) dengan skor rata-ratanya di angka 68.83..

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 11.17. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67.47	74.27
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	68.27	75.00
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78.84	75.65
18	Etika Pers	67.27	76.42
19	Mekanisme Pemulihan	72.51	77.08
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	43.92	58.42
<b>Rata-rata</b>		<b>81.78</b>	<b>73.90</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Banten ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu menurun menjadi 73,90 dari tahun 2018 yang memperoleh skor 81,78. Namun skor yang diperoleh masih dalam kategori baik.

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 11.18. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	74.17
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	75.00
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.58
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.33
<b>Rata-rata</b>		<b>74.27</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers masih dalam kategori baik yaitu 74.27. Lembaga peradilan dinilai telah menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial). Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor sebesar 74,17. Lembaga peradilan juga dinilai mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers (75,00).

Selain itu, peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (74,58), dan aparat serta perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (73,33).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 11.19. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	75.00

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 68,27 pada tahun 2018 menjadi 75,00. Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa. Menyebut dan memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan ini.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 11.20. Kebebasan dari Kriminalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	78.75
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	73.00
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	76.25
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	74.58
<b>Rata-rata</b>		<b>75.65</b>

Indikator ini berkaitan dengan keberadaan peraturan di daerah yang dapat menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Dari hasil survei ini yang dapat dilihat pada tabel di atas diketahui bahwa secara umum tidak ada peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya (78,75). Demikian pula dengan peraturan di daerah ini yang dapat memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (73,00).

Peraturan di daerah ini juga relatif tidak memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan (76,25). Selain itu, pemerintah daerah tidak menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (74,58).

### 4. Etika Pers

Tabel. 11.21. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	78.67
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	74.17
<b>Rata-rata</b>		<b>76.42</b>

Indikator etika pers mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 67,27 menjadi 76,42. Meningkatnya angka indeks ini didukung oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Selain itu, walau masih harus terus dilakukan perbaikan, sudah ada upaya dari semua pihak agar para

jurnalis memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan. Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut..

## 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 11.22. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	83.75
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	78.25
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	75.75
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	75.67
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	74.58
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	74.50
<b>Rata-rata</b>		<b>77.08</b>

Meskipun sepanjang 2018 tidak ditemukan kasus yang menonjol, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif. Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Banten dan aparat hukum. Mayoritas pertanyaan dalam kategori mekanisme pemulihan mengalami perbaikan di tahun 2018..

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini dinilai mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Selain itu, Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

## 6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 1123. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	58.42

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terutama pada bagian kedua puluh yang berisi mengenai hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama bagian 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga belum memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi yang sedang (58,42).

### **BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- Iklim kemerdekaan pers di Provinsi Banten pada Tahun 2019 memiliki skor rata-rata 73.66 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Hanya lingkungan bidang ekonomi yang menunjukkan peningkatan yaitu dari 69,60 atau kategori sedang menjadi 72,84 atau kategori baik. Adapun skor untuk lingkungan bidang fisik dan politik serta bidang hukum menunjukkan penurunan.
- Isu utama yang muncul di Provinsi Banten adalah lingkungan bidang ekonomi. Walau secara umum, indeks pada bidang ini meningkat, namun dari hasil FGD diperoleh bahwa bidang fisik dan politik tidak lagi menjadi isu. Kasus kekerasan terhadap jurnalis relatif menurun. Isu bidang ekonomi ini dipicu oleh perkembangan media online yang tidak diimbangi oleh kualitas SDM jurnalis serta ketergantungan yang tinggi terhadap belanja iklan dari pemerintah daerah.
- Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
  - Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi wartawan terutama dari media online, baik yang terkait dengan kompetensi jurnalistik maupun etika jurnalistik
  - Perlu pembinaan terhadap pengelola pers terutama yang belum terverifikasi, baik terkait bidang administrasi maupun faktual

# **12. DKI Jakarta**

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI DKI JAKARTA

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Profil Geografis dan Demografis

Pengukuran indeks kemerdekaan pers di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi penting karena didasari kondisi bahwa sebagian besar media berpusat di Jakarta, sehingga akan berdampak pada kondisi media di daerah lainnya. Selain itu, DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, yang juga menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, budaya, dan berbagai perkembangan tren lainnya. Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat menjadi 10.467.600 jiwa pada Tahun 2018. Menurut jenis kelamin, perbandingannya yaitu perempuan 5.222.900 sedangkan laki-laki berjumlah 5.244.700 jiwa. Saat ini Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 (lima) kota dan 1 (satu) Kabupaten, dengan total 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia adalah 171,17 juta jiwa. Adapun pengguna internet di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018 mencapai 4,8 persen dari total pengguna internet nasional atau sekitar 8.216.160 jiwa .atau sekitar 78,5 persen dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta.

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Jumlah perusahaan pers di Jakarta per September 2019 adalah 701 perusahaan media yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Perusahaan Pers yang Terverifikasi Administrasi tahun 2019
  - Total : 135
2. Perusahaan Pers yang Terverifikasi Faktual dan Administrasi tahun 2019
  - Total : 86
3. Perusahaan Pers yang Belum Terverifikasi tahun 2019
  - Total : 480

Berdasarkan data dari Dewan Pers, saat ini ada 7 (tujuh) organisasi kewartawanan, yaitu PWI, AJI, IJTI, PRSSNI, ATVLI, ATVSI dan SPS.

### C. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Advokasi AJI, pada periode Januari hingga Desember 2018 di DKI Jakarta telah terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap jurnalis, yaitu 1 kasus masing-masing di Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat serta masing-masing 2 kasus di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada provinsi lain.



#### D. Profil Informan Ahli

Kegiatan Survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta melibatkan 12 (dua belas) informan ahli sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	Fitri Diani	Manajer News Indosiar	Pengelola Pers	Perempuan (17%)
2	Irwa Rochimah Zarkasi	Dekan FISIP UAI	Masyarakat Sipil	
3	AKBP I Gede Nyeneng	Penmas Polda Metro Jaya	Negara	Laki-Laki (83%)
4	Beka Ulung Hapsara	Komisioner Komnas HAM	Negara	
5	Kawiyani	Komisioner KPI	Negara	
6	Adi Prayitno	Dosen FISIP UIN	Masyarakat Sipil	
7	Prpto	Wartawan	Masyarakat Sipil	
8	Abdul Manan	Ketua AJI	Masyarakat Sipil	
9	Ade Wahyudin	LBH Pers	Pengelola Pers	
10	Miftahudin	Wartawan	Pengelola Pers	
11	Ariyanto	Pemimpin Redaksi	Pengelola Pers	
12	Riki Handayani	Pemimpin Redaksi	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel. 12.1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi DKI Jakarta

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	61.38	74.78	Sedang	Baik
2	Bidang Ekonomi	47.01	72.38	Buruk	Baik
3	Bidang Hukum	67.05	75.02	Sedang	Baik

DKI JAKARTA	2018	2019
<b>Indeks Kemerdekaan Pers</b>	<b>65.18</b>	<b>74.37</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 74.37 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini sangat positif karena menunjukkan indeks yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 65,18. Dari tabel di atas juga dapat dari ketiga dimensi lingkungan yang diukur, semuanya menunjukkan nilai yang meningkat dan peningkatan indeks terbesar terjadi pada lingkungan bidang ekonomi, yaitu dari kategori buruk menjadi kategori baik..

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada bidang lingkungan fisik dan politik ini meningkat cukup signifikan, yaitu dari 61,38 pada Tahun 2018 menjadi 74,78 pada Tahun 2019. Jika dilihat dari skor setiap indikator, dari 9 indikator hanya 1 indikator yang mengalami penurunan yaitu kebebasan media alternatif.. Ada 8 indikator yang berada dalam kategori baik, dan hanya 1 yang berada dalam kategori sedang yaitu indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan. .

Tabel. 12.2. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	70.78	82.10
2	Kebebasan dari Intervensi	69.50	73.10
3	Kebebasan dari Kekerasan	72.92	74.11
4	Kebebasan Media Alternatif	76.75	74.38
5	Keragaman Pandangan	55.17	68.47
6	Akurat dan Berimbang	64.77	73.72
7	Akses atas Informasi Publik	73.93	82.56
8	Pendidikan Insan Pers	77.50	87.73
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	52.88	67.99
<b>Rata-rata</b>		<b>61.38</b>	<b>74.78</b>

## 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel. 12.3. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	88.67
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	77.75
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	79.42
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	82.58
<b>Rata-rata</b>		<b>82.10</b>

Kebebasan berserikat bagi wartawan di DKI Jakarta sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 82,10. Wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan.. Wartawan bisa memilih organisasi kewartawanan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Di DKI Jakarta terdapat tiga organisasi kewartawanan yaitu PWI, AJI, dan IJTI (88,67)..

Berdasarkan data sekunder, hingga saat ini baru ada 2 serikat pekerja bagi kalangan jurnalis yaitu Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) yang diketuai oleh Sasmito Mandrim, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) diketuai oleh Adi Briantika

Organisasi profesi juga wartawan dapat dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Skor yang diperoleh di kategori ini sebesar 79,42. Ketiga organisasi kewartawanan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Masing-masing organisasi memiliki agenda beragam seperti pelatihan, seminar dan workshop untuk anggotanya. Untuk PWI, setiap tahun mereka mengadakan Uji Kompetensi Wartawan yang bisa diikuti oleh semua wartawan meskipun tidak tergabung dalam PWI.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 12.4. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	76.92
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	77.50
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	66.58
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	71.42
<b>Rata-rata</b>		<b>73.10</b>

Indeks kebebasan dari intervensi di DKI Jakarta pada Tahun 2018 masih tergolong baik yaitu 73,10. Sepanjang 2018 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di DKI Jakarta. Walau demikian berdasarkan data yang dikumpulkan, pada Tahun 2018 ini telah terjadi kasus di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam suatu kegiatan terindikasi berusaha menyuap wartawan yang hadir, dengan meminta wartawan memberikan fotocopy NPWP.

Pada Tahun 2018 juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel. 12.5. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	72.58
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	73.00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	76.75
<b>Rata-rata</b>		<b>74.11</b>

Sepanjang 2018 tidak ada tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Namun kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Advokasi AJI, pada periode Januari hingga Desember 2018 di DKI Jakarta telah terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap jurnalis, yaitu 1 kasus masing-masing di Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat serta masing-masing 2 kasus di Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Walau demikian, indeks kebebasan wartawan dari kekerasan memperoleh skor sebesar 74,11 yang berarti masih dalam kondisi baik.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 12.6. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	70.92
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	77.83
<b>Rata-rata</b>		<b>74.38</b>

Skor untuk dimensi kebebasan media alternatif masuk kategori baik (74,38), yang dapat dimaknai bahwa warga dapat melakukan fungsi media melalui media alternatif. Kondisi ini dinilai para informan ahli sejalan dengan perkembangan dan pendidikan masyarakat yang semakin lama semakin pintar dan kritis serta kemajuan teknologi yang memudahkan warga mengakses informasi dari sumber manapun. Pemerintah daerah Jakarta juga dinilai melindungi dan tidak menghalangi inisiatif warga untuk terlibat dan mendirikan media alternatif. Selain itu, jurnalis dan pekerja media di Jakarta dinilai oleh informan rata-rata telah mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan, baik disediakan oleh media tempat jurnalis bekerja ataupun dukungan untuk mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan di bidang pers.

Media sosial sejauh ini menjadi sarana atau saluran yang menjadi pilihan warga untuk memberitakan informasi dan opini. Sejauh ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi warga melalui media sosial. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*).

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel. 12.7. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	67.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	58.50
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	79.91
<b>Rata-rata</b>		<b>68.47</b>

Pemerintah daerah DKI Jakarta dinilai cukup memberi dorongan bagi terciptanya keragaman isi pemberitaan (67,00) namun kurang mendorong bagi munculnya media-media baru di DKI Jakarta (58,50).

Walau demikian, patut diapresiasi bahwa pemerintah daerah tidak membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 12.8. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	80.50
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	76.55
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	64.10
<b>Rata-rata</b>		<b>73.72</b>

Secara umum indikator akurat dan berimbang berada dalam kategori baik (73,72). Publik di DKI Jakarta pada umumnya mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media. Hal ini ditunjukkan pada skor 80,50.

Mekanisme sensor sendiri dilakukan dua tahap, pertama oleh wartawan peliput dan penulis berita yang kemudian akan dikoreksi kembali oleh redaktur sebelum naik cetak. Dalam kaitan ini, . wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship) bukan karena intervensi dari eksternal (76,55).

Namun dari tabel di atas dapat dilihat bahwa isi pemberitaan masih mungkin untuk diintervensi oleh pemilik media. Hal ini dilihat dari skor yang diperoleh untuk pertanyaan ini yang hanya 64,10.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 12.9. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82.00
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	83.80
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	80.00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	84.45
<b>Rata-rata</b>		<b>82.56</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat kebebasan bagi wartawan untuk mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di DKI Jakarta ini (82,00). Pemerintah daerah juga telah menyediakan website pemerintah daerah dan OPD serta media center yang memudahkan kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi.

Media center yang berkedudukan di kantor gubernur merupakan ruangan yang dilengkapi dengan komputer dan internet disediakan guna memudahkan kerja wartawan. Setiap hari media center juga menyediakan informasi tertulis mengenai agenda dan kegiatan gubernur dan OPD, yang diharapkan menjadi pelengkap tulisan bilamana diperlukan wartawan (83,00).

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini dinilai mendukung kemerdekaan pers (80,00) dan sebagai ibukota negara sudah barang tentu para wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini (84,45).

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 12.10. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	87.73

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, skor indikator ini hanya 77,50, dan pada tahun 2019 ini mencapai 87,73. Hal ini dimaklumi karena kantor pusat dari organisasi kewartawanan semuanya berada di Jakarta, sehingga program-program peningkatan kapasitas SDM jurnalis juga banyak diakses oleh wartawan di DKI Jakarta. Selain itu, banyak kalangan seperti instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang juga mengadakan pelatihan jurnalistik.

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 12.11. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	74.67
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	72.58
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	70.55
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	66.42
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	60.25
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	63.50
<b>Rata-rata</b>		<b>67.99</b>

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta . Walau demikian, skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami peningkatan yaitu dari angka 52,88 atau kategori buruk menjadi 67,99 sehingga masuk dalam kategori sedang.

Sementara itu pemerintah daerah belum mendorong optimalisasi fungsi media sebagai sarana mendidik seluruh kelompok dalam masyarakat. Hingga saat ini hanya stasiun televisi nasional saja yang menampilkan penterjemah disabilitas.

Isu berkenaan dengan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas juga tidak mendapatkan porsi besar dalam ruang pemberitaan karena dianggap tidak memiliki nilai berita serta tidak menyangkut kepentingan kelompok besar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak mendorong media local untuk memastikan persoalan kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari persoalan pemerintah.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks hanya mencapai 47.01 atau kategori buruk, namun tahun ini meningkat menjadi 72,38 atau kategori baik..

Dari lima indikator lingkungan ekonomi, semuanya mengalami peningkatan dan termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers di Provinsi DKI Jakarta , berada dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami masalah krusial.

Tabel. 12.12. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	57.56	76.13
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	50.17	70.63
12	Keragaman Kepemilikan	55.00	71.45
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	53.96	72.46
14	Lembaga Penyiaran Publik	56.14	73.76
<b>Rata-rata</b>		<b>47.01</b>	<b>72.38</b>

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di DKI Jakarta . Dari sembilan pertanyaan tersebut, tujuh menunjukkan hasil baik, dan hanya dua pertanyaan masih menunjukkan hasil yang sedang yakni “Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata” dan mengenai “kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu”.



Tabel. 12.13. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	88.50
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	79.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	88.75
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	84.00
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	74.29
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	74.90
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	71.86
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	65.00
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	63.45
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	71.55
<b>Rata-rata</b>		<b>76.13</b>

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di DKI Jakarta sudah hampir mendekati sangat baik yakni mendapat rata-rata 88.50. Seluruh informan ahli setuju bahwasannya tidak ada larangan atau pun penghalangan, Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di DKI Jakarta .

Selain media siber dan cetak, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran dan TV komunitas juga masuk dalam kategori baik yakni 79.00.

Pemerintah daerah dalam memungut biaya dinilai sudah sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak (88,75). Demikian pula pemerintah daerah memungut biaya sudah sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak (84,00).

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah, "berita berbayar" dari pemerintah daerah serta alokasi subsidi dinilai belum sampai kepada mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan redaksi.

Yang justru perlu mendapat perhatian adalah adanya kepentingan publik dalam pemberitaan media yang berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata (65,00) dan adanya kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada

pemodal tertentu (63,45), apalagi beberapa kelompok pemilik media besar berafiliasi dengan kelompok atau partai politik tertentu..

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 12.14. Independensi dari Kelompok Kepentingan

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	75.45
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	69.64
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	64.67
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	77.55
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	72.09
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	64.40
<b>Rata-rata</b>		<b>70.63</b>

Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi DKI Jakarta dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya sudah terkategori baik yakni 75.45. Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, umumnya masih cenderung ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 69.64 atau terkategori sedang. Pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial sedikit banyak dipandang akan mempengaruhi isi media. Ini ditunjukkan dengan skor sebesar 64,67 atau kategori sedang.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pers profesional sudah dinilai memadai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 77,55 yang terkategori baik.

Walaupun diakui ada ketergantungan terhadap perusahaan komersil, sumber pendanaan dari pemerintah, partai politik, atau kekuatan politik, namun. informan berpendapat bahwa situasi ekonomi di DKI Jakarta yang stabil, membuat perusahaan pers menjadi tidak terlalu bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil. Hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 72,09 atau kategori baik.

Intervensi pemilik terhadap rapat redaksi dinilai berpotensi terjadi, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 64,40 yang masuk dalam kategori sedang. Hal ini dimungkinkan terutama ketika pemilik perusahaan berafiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu.

## 3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu untuk mencegah monopoli usaha, maupun mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis. Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel. 12.15. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	71.45

Di provinsi DKI Jakarta , keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 71,45. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk media cetak dan televisi masih dikuasai oleh beberapa kelompok pemodal besar..

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada poin indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di DKI Jakarta . Dari ketiga pertanyaan tersebut, ada 2 pertanyaan yang menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan terkategori baik dan 1 pertanyaan terkategori sedang. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi DKI Jakarta cenderung masih baik serta aman terkendali.

Tabel. 12.16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	73.90
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	74.09
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69.38
<b>Rata-rata</b>		<b>72.46</b>

Ketika ditanya apakah pengelolaan perusahaan pers sudah sesuai dengan kepentingan publik,. mayoritas informan melihat bahwa kepentingan publik sudah menjadi perhatian dalam tatakelola perusahaan pers. Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori baik yakni 73.90.

Terkait transparansi kepemilikan, skornya sudah dalam kategori baik yakni 74.09. Publik dinilai masih dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 69.08 masuk dalam kategori sedang. Namun dari pendapat yang diutarakan informan, menunjukkan bahwa hanya media *mainstream* besar dan lembaga penyiaran publik yang mampu melakukan hal tersebut. Untuk media *start up*, gaji 13 kali dan jaminan sosial belum diberikan oleh perusahaan media tersebut.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 12.17. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	77.67
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	75.57
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	70.20
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	67.30
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	79.42
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73.91
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	72.22
<b>Rata-rata</b>		

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik sudah terkategori baik dengan skor rata-rata yang diberikan informan adalah 77.62. Terkait dorongan dari pemerintah, skornya sudah terkategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 75.57. Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi DKI Jakarta sudah terkategori baik yakni 70.20. Adun fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah dinilai masih perlu meningkatkan upayanya untuk mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini. Hal ini terlihat dari skornya yang masih kategori sedang (67,30).

Terkait peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers mendapat skor rata-rata sebesar 79.42 atau kategori baik..

Lembaga lain yang berfungsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan skor rata-rata 73,91 dan Komisi Informasi (KI) dengan skor rata-ratanya di angka 72,22.

## C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 12.18. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	60.00	74.00
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76.50	74.09
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78.75	81.57
18	Etika Pers	59.75	75.65
19	Mekanisme Pemulihan	61.33	76.65
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	47.50	60.73
<b>Rata-rata</b>		<b>67.05</b>	<b>75.02</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi DKI Jakarta ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 75,02 dari tahun 2018 yang memperoleh skor 67,05. Dari 6 indikator yang ada, 5 indikator menunjukkan peningkatan dan hanya 1 yang menunjukkan penurunan yaitu kebebasan mempraktekkan jurnalisme..

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 12.19. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	74.78
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	74.45
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70.75
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.00
<b>Rata-rata</b>		<b>74.00</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers termasuk indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari skor 60,00 ke 74,00. Artinya, meningkat dari kategori sedang menjadi kategori baik.

Lembaga peradilan dinilai telah menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial). Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor sebesar 74,78. Lembaga peradilan juga dinilai mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers (74,45).

Selain itu, peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (70,75), dan aparat serta perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (76,00).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 12.20. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	74.09

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 76,50 pada tahun 2018 menjadi 74,09. Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa. Menyebut dan memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan ini.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 12.21. Kebebasan dari Kriminalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	81.91
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	82.45
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	85.09
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	76.82
<b>Rata-rata</b>		<b>81.57</b>

Indikator ini berkaitan dengan keberadaan peraturan di daerah yang dapat menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Dari hasil survei ini yang dapat dilihat pada tabel di atas diketahui bahwa secara umum tidak ada peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya (81,91). Demikian pula dengan peraturan di daerah ini yang dapat memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (82,45).

Peraturan di daerah ini juga relatif tidak memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan (85,09). Selain itu, pemerintah daerah tidak menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan

kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (76,82).

#### 4. Etika Pers

Tabel. 12.22. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	76.89
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	74.42
<b>Rata-rata</b>		<b>75.65</b>

Indikator etika pers mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 59,75 menjadi 75,65. Meningkatnya angka indeks ini didukung oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Selain itu, walau masih harus terus dilakukan perbaikan, sudah ada upaya dari semua pihak agar para jurnalis memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan. Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut..

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 12.23. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	83.70
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	76.60
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	77.38
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	66.64
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79.30
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	76.29
<b>Rata-rata</b>		<b>76.65</b>

Meskipun sepanjang 2018 tidak ditemukan kasus yang signifikan, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif.

Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta Mayoritas pertanyaan dalam kategori mekanisme pemulihan mengalami perbaikan di tahun 2018.. Namun terhadap aparat hukum, para informan ahli memandang masih perlu perbaikan dalam melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan. Hal ini ditunjukkan pada skor yang masih kategori sedang yaitu 66,64.

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini dinilai mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Selain itu, Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

## 6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 12.24. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	60.73

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terutama pada bagian kedua puluh yang berisi mengenai hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, terutama bagian 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga belum memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi yang sedang (60,73).



### **BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- Iklim kemerdekaan pers di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019 memiliki skor rata-rata 74.37 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini sangat positif karena menunjukkan indeks yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 65,18. Dari tabel di atas juga dapat dari ketiga dimensi lingkungan yang diukur, semuanya menunjukkan nilai yang meningkat dan peningkatan indeks terbesar terjadi pada lingkungan bidang ekonomi, yaitu dari kategori buruk menjadi kategori baik.
- Sepanjang 2018 AJI mencatat telah terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap wartawan. Beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi dalam bentuk persekusi terhadap wartawan ketika melakukan peliputan. Walau demikian, para Informan Ahli masih memandang Provinsi DKI Jakarta masih kondusif bagi pelaksanaan tugas jurnalis. Hal ini terlihat dari tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 74,11 yang berarti masih dalam kondisi baik.
- Isu utama yang muncul di Provinsi DKI Jakarta adalah lingkungan bidang fisik dan politik, walaupun skor bidang ini . meningkat cukup signifikan, yaitu dari 61,38 pada Tahun 2018 menjadi 74,78 pada Tahun 2019. Media yang ada di Jakarta bukan hanya media lokal, tetapi juga semua media nasional ada di Jakarta Isu yang mengemuka ketika FGD terkait dengan kepemilikan yang hanya dimiliki beberapa kelompok usaha besar dan keikutsertaan pemilik media dalam partai politik. Hal ini berdampak pada adanya potensi terjadinya intervensi terhadap kerja-kerja jurnalis.
- Sebagaimana di provinsi lain, di DKI Jakarta juga muncul perkembangan media online yang tidak diimbangi oleh kualitas SDM jurnalis serta ketergantungan yang tinggi terhadap belanja iklan dari pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tergerusnya idealisme sebagian wartawan.
- Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
  - Untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap jurnalis, perlu penegakkan hukum yang lebih tegas agar ada efek jera terhadap pelaku kekerasan
  - Perlu penegakkan etika pers yang lebih tegas terutama ketika pemilik media berafiliasi dengan partai politik tertentu
  - Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi wartawan terutama dari media online, baik yang terkait dengan kompetensi jurnalistik maupun etika jurnalistik
  - Perlu pembinaan terhadap pengelola pers terutama yang belum terverifikasi, baik terkait bidang administrasi maupun faktual

# **13. Jawa Barat**

---

# Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Profil Demograf

Provinsi Jawa Barat memiliki total penduduk terbesar di Indonesia. Menurut data Sistem Informasi Kependudukan Provinsi Jawa Barat, total penduduk Jawa Barat adalah 46,597,175 jiwa atau 18% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 51.15% dari total penduduk Jawa Barat adalah laki-laki, sisanya perempuan.<sup>2</sup> Sebagian besar, 66%, penduduk Jawa Barat masuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun), 29% penduduk usia muda (0-15 tahun), serta 5% penduduk dengan usia tua (lebih dari 64 tahun). Hal ini menggambarkan bahwa Jawa Barat memiliki modal surplus penduduk di usia produktif sehingga bisa meningkatkan produksi regional di berbagai sektor.

Sebanyak 18% penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi).<sup>3</sup> Sekitar 26% penduduk Jawa Barat tinggal daerah penyangga ibukota (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok). Sebanyak 44% total penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya dan daerah penyangga Ibukota.

Pada tahun 2014 penduduk Jawa Barat berusia 15 tahun atau lebih mencapai 34.12 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 20.58 juta orang, di mana 18.79 juta orang di antaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 1.79 juta tidak bekerja atau penganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka 8.72%. Sektor terbesar yang menyerap lapangan kerja di Jawa Barat adalah perindustrian (21%), perdagangan (27.1%), pertanian (16.47%), jasa-jasa (19.18) sementara sektor lainnya menyerap 19.2% total penduduk Jawa Barat.

### B. Profil Media di Jawa Barat

Data dari berbagai sumber mengungkapkan, di provinsi ini ada 61 lembaga media cetak yang berkantor pusat di Kota Bandung dan kota/kabupaten di sekitar Bandung. Sebagian besar terkonsentrasi kedalam bagian dari grup media besar, meliputi:

- i. Grup Kompas Gramedia, terdiri dari Kompas dan Tribun Jabar;
- ii. Grup Jawa Pos, terdiri dari Radar Bandung, Radar Bogor, Radar Cirebon, Radar Karawang, Pasundan Ekspres, Radar Tasikmalaya, Radar Bekasi, Radar Sukabumi, Bandung Ekspres, Sumedang Ekspres, dan Cianjur Ekspres;
- iii. Grup Pikiran Rakyat, terdiri dari Pikiran Rakyat, Galamedia, Kabar Cirebon, Kabar Banten, Kabar Priangan dan Galura.

Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat, stasiun radio di Jawa Barat berjumlah 156 unit yang tersebar di 27 kota/kabupaten. Stasiun televisi lokal berjumlah 45 unit.

## C. Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan

Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan Di Jawa Barat terdapat tiga organisasi profesi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Diluar itu terdapat juga organisasi wartawan yang belum terverifikasi Dewan Pers seperti Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Di Jawa Barat tidak banyak ditemukan organisasi serikat pekerja. Serikat pekerja yang aktif adalah Dewan Karyawan Pikiran Rakyat, Dewan Karyawan Tribun Jabar dan Dewan Karyawan Kompas. Dewan Karyawan lebih banyak diisi oleh orang dari unit sumber daya manusia (SDM) sehingga kurang berpihak kepada karyawan.

## A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.2**  
**Lingkungan Bidang fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	81,81	81,31
2	Kebebasan dari Intervensi	75,08	72,62
3	Kebebasan dari Kekerasan	69,67	76,67
4	Kebebasan Media Alternatif	83,19	75,41
5	Keragaman Pandangan	72,37	68,87
6	Akurat dan Berimbang	69,78	71,93
7	Akses atas Informasi Publik	79,75	80,05
8	Pendidikan Insan Pers	76,00	78,75
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	54,85	68,51
<b>Rata-rata</b>		<b>68,44</b>	<b>74,35</b>

Pada tabel 22.2, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 79.14 termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76.57. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ini semakin meningkat tetap berada dalam Kategori baik atau bebas.

Adapun 5 (lima) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Jawa Barat tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik adalah: Kebebasan dari Kekerasan, Akurat dan Berimbang, Akses atas Informasi Publik, Pendidikan Insan Pers, Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.

Sebaliknya ada 4 (empat) variabel yang terdiri dari: variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan Media Alternatif, Keragaman Pandangan, yang

mengalami penurunan sedikit terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Jawa Barat, namun masih tetap berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Pada variabel ini terdapat empat indikator yang berbeda, indikator pertama menyangkut mengenai bagaimana wartawan bebas memilih organisasi wartawan dan hasilnya semua informan ahli menyatakan bahwa di Provinsi Jawa Barat, wartawan telah bebas dalam memilih organisasi wartawan. Indikator ini mendapat skor 84,42

Indikator kedua menyangkut kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan. Jawa Barat sudah ada serikat pekerja dan menurut informan, perusahaan membebaskan wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja atau tidak, jadi tidak ada paksaan apapun. Indikator ini mendapatkan skor 83,00.

Indikator ketiga mengenai sejauh mana organisasi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Rata-rata informan ahli mengatakan salah satu fungsi organisasi kewartawanan agar anggotanya memahami kode etik dan pekerjaan bidang wartawan dan tidak ada ancaman dari organisasi wartawan rata-rata indikator ini adalah 70,50.

**Tabel 22.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	84,42
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	83,00
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	70,50
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77,42
<b>Rata-rata</b>		<b>78,83</b>

Untuk indikator sejauh mana profesi wartawan di Jawa Barat memajukan kebebasan pers, sebagian informan ahli menilai bahwa profesi wartawan di Jawa Barat lagi semangat-semangatnya memperjuangkan kebebasan pers, skor indikator ini adalah 77,42.

### 2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator pertama membahas mengenai pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah. Belum pernah terjadi, namun pemerintah belum paham fungsi media sebagai corong publik, sehingga skornya 75,92.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana partai politik dan/atau pemerintah daerah menekan , menurut salah satu informan ahli untuk hal ini pada Maret 2018 terjadi di Kabupaten Bandung. Untuk hal itu score yang di dapat 74,55.

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	75,92
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	74,55
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	55,92
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	64,75
<b>Rata-rata</b>		<b>67,78</b>

Indikator ketiga mengenai sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa. Campur tangan pemilik terhadap redaksi, menurut informan besar, pemberitaan tidak ada nilai berita tapi karena permintaan pemilik harus diliput. Jadi pada pertanyaan ini skornya adalah 55,92.

Terakhir, indikator ini mengenai independensi media massa dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik. pengaruh ekonomi dan politik masih ada dan menurut salah satu informan kepentingan ekonomi mendominasi dan gangguan masih ada. Pada pertanyaan ini skornya adalah 74,17.

Dari keempat indikator ini, menempatkan variabel kebebasan dari intervensi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada pada posisi sedang dengan angka **67,78**.

### **3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

Penjelasan mengenai indikator ini dijabarkan kedalam tiga pertanyaan, yang pertama membahas mengenai tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap wartawan untuk mempengaruhi atau menghalangi wartawan. Skor pada indikator ini adalah 68,00.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Skor pada indikator ini adalah 70,42.

**Tabel 22.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	68,00
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	70,42
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	68,09
<b>Rata-rata</b>		<b>68,84</b>

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers. Jawa Barat penegak hukumnya cukup melindungi ketika diminta. Skor pada indikator ini adalah 68,09. Secara garis besar, indikator kebebasan dari kekerasan di Provinsi Jawa Barat sudah berada pada tingkatan baik dengan skor **68,84**.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

**Tabel 22.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	69,67
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	71,91
<b>Rata-rata</b>		<b>70,79</b>

Pada indikator ini terdapat dua pertanyaan yang membahas mengenai citizen journalism, dari sisi informasi, masih banyak yang percaya atau lebih merespon pada media mainstream, tetapi tidak ada pengakuan terhadap media kampus dan media komunitas. Skor pada dua indikator ini adalah 69,67 dan 71,91. Maka dari itu, indikator Kebebasan dari Media Alternatif di Provinsi Jawa Barat berada pada posisi Baik dengan skor **70,79**.

## 5. Keragaman Pandangan Media

Nilai rata-rata untuk variabel Keragaman Pandangan tahun 2018 adalah **70,22** (baik/cukup bebas). Nilai ini turun sedikit sebesar 2.15 poin dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2017 yang sebesar 72.37 (baik/cukup bebas).

**Tabel 22.7**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	70,67
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	61,33
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	78,67
<b>Rata-rata</b>		<b>70,22</b>

Secara umum tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam variabel Keragaman Pandangan antara tahun 2017 dan 2018, sama-sama dalam kategori baik/cukup bebas.

Beberapa informan menyatakan untuk keragaman isi berita sudah ada tapi jarang padahal pemerintah sudah memberikan kebebasan untuk keragaman isi berita dan ada juga informan mengatakan jurnalis hanya sebagai corong pemerintah, untuk hal-hal lain pemerintah belum melek.

Berdasarkan tiga indikator tersebut, maka variabel Keragaman Pandangan di Provinsi Jawa Barat berada pada tingkatan baik dengan skor **70,22**.

## 6. Akurat dan Berimbang

Nilai rata-rata untuk variabel “Akurat dan Berimbang” tahun 2019 dalam kategori sedang/agak bebas dengan Nilai rata – rata **71,97**. Nilai variabel ini naik sebesar 2.19 poin dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2018 yang sebesar 69,78 (baik/cukup bebas).

**Tabel 22.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	72,17
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	71,92
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	71,83
<b>Rata-rata</b>		<b>71,97</b>



Rata menurut informan tidak ada yang ditutupi, informasi tersampaikan dengan baik. belum banyak yang membaca rubrik-rubrik tersebut, lebih memilih straight news, dan media online banyak melanggar karna berita yang disampaikan sering tidak akurat.

Berdasarkan hasil dari tiga indikator tersebut, maka untuk variabel Akurat dan Berimbang di Provinsi Jawa Barat berada pada posisi baik dengan skor **71,97**.

### **7. Akses atas Informasi Publik**

Nilai rata-rata untuk variabel Akses atas Informasi Publik tahun 2019 adalah **74,53** (baik/cukup bebas). Angka ini menurun 5,22 dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2018 sebesar 79.75 (baik/cukup bebas). Tabel **22.9** memperlihatkan hampir semua penilaian dalam variabel ini naik kecuali untuk penilaian indikator Wartawan Luar Negeri yang Diberi Izin untuk Meliput di Provinsi Ini menurun sebesar 0,71 poin menjadi 71,27. Tetapi untuk 3 indikator lain mengalami penurunan seperti indikator kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini yang pada tahun 2018 mendapat nilai 80,10 pada tahun ini mengalami penurunan 6,85. Menurut informan penurunan ini terjadi karena adanya institusi yang belum sadar, wartawan bertugas untuk memberikan informasi publik

Untuk indikator Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mendapat nilai rata – rata 74,92

Dan untuk indikator Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers, mengalami penurunan yang semula pada 2018 mendapat nilai 80,50 menjadi 78,67 di tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena ada informan menilai Komisi Informasi belum mendukung kemerdekaan pers.

**Tabel 22.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rata-rata</b>
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	73,25
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	74,92
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	78,67
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	71,27
<b>Rata-rata</b>		<b>74,53</b>

## 8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini terdapat satu indikator mengenai ketersediaan wartawan untuk peningkatan kompetensi profesi. Di Jawa Barat, semua organisasi wartawan sering melakukan pelatihan profesi. Sehingga indikator Pendidikan Insan Pers di Jawa Barat ada pada posisi baiksekali (80,42).

Terjadi peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya mendapat nilai 76,00. Namun pada tahun 2019 naik 4,42, menurut beberapa informan sudah banyak pelatihan untuk wartawan dari internal maupun eksternal dan sudah berjalan dengan baik.

**Tabel 22.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	80,42

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Nilai rata-rata untuk variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan untuk tahun 2019 adalah **65,01** (buruk/ kurang bebas), naik sebanyak 10,16 poin dari tahun 2018 sebesar 54.85 (buruk/ kurang bebas).

**Tabel 22.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	70,33
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	66,08
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	67,00
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	67,73
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	62,08
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	56,82
<b>Rata-rata</b>		<b>65,01</b>

Menurut informan pers mendukung kesetaraan gender dan melindungi kelompok rentan serta semua tercover (diberi ruang).

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bagian ini meliputi lima variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 27 indikator yang berbeda disetiap indikatornya. Berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.12**  
**Lingkungan Bidang Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69,04	72,27
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67,03	69,01
3	Keragaman Kepemilikan	63,67	77,92
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	67,04	62,58
5	Lembaga Penyiaran Publik	66,79	74,06
<b>Rata-rata</b>		<b>63,26</b>	<b>71,06</b>

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Nilai rata-rata untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers tahun 2019 adalah 68,58 (sedang/agak bebas), turun 0,46 poin dari nilai tahun 2018 yang sebesar 69,04 (baik/cukup bebas).

**Tabel 22.13**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	77,42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	76,36
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	74,91
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	77,83
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	60,17
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	64,17
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	62,10
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	62,58
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	66,90

No.	Indikator	Rata-rata
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	63,40

Penurunan ini terjadi karena menurut beberapa informan sebenarnya bebas tidak ada hambatan. Hambatan yang terjadi berupa hambatan teknis misalnya frekuensi sudah penuh sehingga tidak dapat mendirikan yang baru dan media daerah bergantung pada iklan pemerintah daerah.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai rata-rata variabel Independensi Wartawan terhadap Kelompok Kepentingan yang Kuat 2019 adalah **65,21** (sedang/agak bebas), menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 67.03.

**Tabel 22.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	76,17
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	58,08
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	63,00
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	74,92
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	61,33
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	57,75
<b>Rata-rata</b>		<b>65,21</b>

Indikator dengan nilai terendah adalah Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom) (57,75). Menurut beberapa informan masih ada intervensi dari pemilik perusahaan dan sangat besar.

Indikator yang juga mendapat nilai rendah adalah wartawan/media di daerah ini mentoleransi pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (58,08). Mayoritas informan ahli menilai hal ini masih ada dan banyak terjadi terutama di media siber.

Indikator pemerintah Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers mendapat nilai rata-rata 74,92 (baik/ cukup bebas). Diskominfo, KI, KPID memberikan award kepada pers .

### 3. Keragaman Kepemilikan

Variabel Keberagaman Kepemilikan Perusahaan Pers IKP 2019 berada dalam kategori sedang/agak bebas. Nilai tahun ini turun sebesar 10.88 poin dari nilai tahun 2018 yang sebesar 63,67 (sedang/agak bebas).

**Tabel 22.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	<b>70,82</b>

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Variabel Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2019 mencapai nilai **63,72** (sedang/agak bebas), meningkat dari nilai rata-rata pada 2018 yang mencapai 67.04 (sedang/agak bebas).

**Tabel 22.16**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70,00
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	59,75
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	61,42
<b>Rata-rata</b>		<b>63,72</b>

Variabel Tata Kelola Perusahaan Pers terdiri dari tiga yaitu indikator terkait tata kelola perusahaan dan kepentingan publik, indikator transparansi kepemilikan media, dan indikator pemenuhan pemberian gaji 13 kali setara UMK/UMP. Indikator yang terakhir terkait dengan kesejahteraan jurnalis pada 2018 mendapat nilai 61,42 (sedang/agak bebas), turun 5,48 poin dari nilai IKP 2018 sebesar 66.90 (sedang/agak bebas).

### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Nilai variabel Lembaga Penyiaran Publik Indeks 2019 mencapai **73,69** (baik/cukup bebas), meningkat dibandingkan dengan nilai tahun 2018 yang mencapai 66.79 (sedang/agak bebas).

Informan ahli memberi apresiasi relatif tinggi terhadap dua indikator, yakni indikator dewan pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini dan indikator perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan tentang standar perusahaan pers. Pemerintah dinilai telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memfasilitasi media penyiaran komunitas dan mendorong pers menyiarkan kepentingan publik.

**Tabel 22.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	74,50
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	71,27
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	73,90
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	71,08
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	76,75
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	72,64
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	75,67
<b>Rata-rata</b>		<b>73,69</b>

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bagian ini meliputi enam variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 18 Indikator yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya.

**Tabel 22.18**  
**Lingkungan Bidang Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,12	73,45
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	77,71	80,45
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	90,50	77,82
4	Etika Pers	54,25	76,54
5	Mekanisme Pemulihan	71,89	76,76
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	19,20	54,44
<b>Rata-rata</b>		<b>68,65</b>	<b>74,11</b>

Pada bagian ini, Indeks kemerdekaan pers Provinsi Jawa Barat berada pada kategori baik dengan skor 71,06. Hal ini berdasarkan rekapitulasi dari kedelapan belas indikator yang ada.

Informan ahli memandang kurangnya peran Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat daerah. Hal lain yang dipandang rendah adalah peran Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi yang dirasakan kurang mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada tahun 2019, variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan memperoleh nilai rata-rata sebesar **69,44** (sedang/agak bebas), meningkat dari nilai rata-rata dari tahun 2018 sebesar 66.12 (sedang/agak bebas).

**Tabel 22.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	68,55
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	66,89
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71,67
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70,67
<b>Rata-rata</b>		<b>69,44</b>

Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini, penilaian informan ahli terhadap variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dapat dikatakan cukup baik. Sebagian besar informan ahli memberi nilai di atas 50.00.

Nilai tertinggi diperoleh indikator Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers sebagian informan mengatakan tidak ada namun ada informan mengatakan ada di RAPERDA Sukabumi.

Indikator dengan nilai terendah dalam variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan adalah Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers menurut informan masih di batasi oleh UU ITE

### 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

**Tabel 22.20**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
-----	-----------	-----------

1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	74,83
---	--	-------

Nilai rata-rata pada variabel ini adalah 74,83 (baik/cukup bebas). Tabel 22.20 menunjukkan indeks 2019 menurun dari indeks 2018 yang mendapat nilai 77.71 (baik/cukup bebas).

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Nilai indeks 2019 variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers adalah **74,70** atau masuk ke dalam kategori (baik/cukup bebas). Tabel **22.21** menggambarkan indeks 2018 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 yang mendapat nilai 90.50.

Indikator mengenai Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya mendapat nilai terendah dengan rata – rata 70,40 , ini mengasumsi kan ada nya peraturan di daerah yang dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya

**Tabel 22.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	70,40
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	72,73
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	79,91
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	75,75
<b>Rata-rata</b>		<b>74,70</b>

### 4. Etika Pers

Indeks 2019 untuk variabel Etika Pers mengalami kenaikan dari indeks tahun 2018. Selama tahun 2018 sudah ada upaya-upaya pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah meski dinilai belum optimal

**Tabel 22.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	67,67
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70,58



<b>Rata-rata</b>	<b>69,13</b>
------------------	--------------

Menurut informan ahli masih banyak jurnalis yang tidak sesuai kode etik dan kaidah jurnalistik serta masih ada pemberitaan yang tidak berimbang, wartawan amplop. Pada perusahaan besar hal tersebut cukup ketat aturannya

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Indeks 2018 untuk variabel Mekanisme Pemulihan mengalami penurunan menjadi 71.89 (baik/cukup bebas) dibanding tahun 2017 yakni sebesar 78.00 (baik/cukup bebas).

**Tabel 22.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	82,64
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	73,18
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	79,91
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	66,17
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	70,91
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	72,88
<b>Rata-rata</b>		<b>74,28</b>

Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan memiliki nilai terendah dibandingkan indikator-indikator lainnya. Nilai indikator ini lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2018.

Ada lima indikator yang memperoleh perolehan nilai rata-rata di atas 70,00. Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen dinilai bahwa independensi dalam penyelesaian kasus-kasus pers sangat penting bagi kerja penegak hukum dan lembaga peradilan, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (termasuk KPID), dan Komisi Informasi (KI).

#### 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Variabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dinilai sangat rendah (kategori buruk sekali/tidak bebas). Sampai saat ini di Jawa Barat tidak ada peraturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu ataupun tunanetra. Beberapa televisi nasional sudah meyertakan layanan bahasa isyarat dalam program berita. Namun hal demikian tidak diikuti oleh televisi lokal.

**Tabel 22.24**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	68,36

Sampai saat ini Pemerintah daerah tidak membuat peraturan tersebut yang tertuang dalam bentuk Perda dan sejenisnya sehingga tidak ada intervensi.

## D. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat tahun 2019

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, berada pada tingkatan baik dengan nilai 74,35 berdasarkan penilaian dari sembilan variabel yang kemudian dibagi kedalam 30 Indikator. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi, berada pada tingkatan baik dengan nilai 71,06 berdasarkan pada lima variabel yang kemudian dibagi kedalam 27 Indikator. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat mengenai Lingkungan Bidang Hukum, berada pada tingkatan baik dengan nilai 74,11 yang berdasarkan pada enam variabel yang terbagi kedalam 18 Indikator.

**Tabel 22.24**  
**IKP 2019 Jawa Barat**

No.	Lingkungan	Rata-rata	
		2018	2019
1	Bidang Politik	68,44	74,35
2	Bidang Ekonomi	63,26	71,06
3	Bidang Hukum	68,65	<b>74,11</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>68,47</b>	<b>73,60</b>

Dari pemetaan tiga kondisi tersebut, maka dapat dilihat tingkatan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berada pada tingkatan baik dengan skor 73,60. Posisi Kemerdekaan Pers ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana kemerdekaan Pers di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 berada pada tingkatan sedang dengan skor 68,47.

# 14. Yogyakarta

## **BAB I: GAMBARAN UMUM**

### **A. Kondisi Geografis dan Demografi**

#### *1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota*

Posisi D.I. Yogyakarta yang terletak antara 7°.33'- 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>), Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 5 wilayah administratif: 4 kabupaten yaitu Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan 1 kotamadya, yaitu Kota Yogyakarta. Di dalamnya terdapat 438 desa, 56 diantaranya desa budaya.

Yogyakarta termasuk daerah yang merupakan miniatur Indonesia, terbukti dengan beragam agama, suku, dan kepercayaan ada dalam komposisi penduduknya. Pelbagai suku hidup berdampingan seperti Sunda Parahiyangan, Madura, Jawa, Bali, Cina, Batak, Melayu, Minangkabau, dan sebagainya. Tercatat ada penduduk beragama Islam (sekira tiga juta jiwa lebih), Hindu dan Budha (masing-masing lebih dari lima ribu jiwa), Kristen Protestan (lebih dari 92 ribu jiwa), dan Katholik (lebih dari 162 ribu jiwa).<sup>5</sup> Artinya, pluralitas agama dan suku bangsa yang beragam menjadi modal utama keberagaman dan toleransi di DIY.

Pada bulan Maret 2015, Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Yogyakarta, meresmikan logo baru untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak makna yang arif dan progresif disematkan dalam logo yang bertuliskan 'Jogja Istimewa' ini. Tim 11 yang merancangannya memasukkan 9 cita-cita arah pembangunan Yogyakarta dalam konsep rancang bangun logo 'Jogja Istimewa' yang dikenal dengan cita-cita 'jogja gumregah' tersebut. Sembilan cita-cita luhur yang menjadi arah pembangunan itu mencakup: (1) pendidikan di urutan pertama, (2) pariwisata, (3) teknologi, (4) ekonomi, (5) energi, (6) pangan, (7) kesehatan, (8) keterlindungan warga, dan (9) tata ruang dan lingkungan.<sup>6</sup>

Sejak 2017, Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa pada lima tahun ke depan, dia akan memimpin Yogyakarta dengan membawa semangat misi Pancamulia (lima kemuliaan) demi "Menyongsong 'Abad Samudera Hindia' untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Salah satu angin segar dalam pancamulia ini adalah misi yang berbunyi "terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan."<sup>7</sup>

#### *2. Jumlah dan Komposisi Penduduk*

Jumlah penduduk di provinsi ini mencapai lebih dari tiga juta (3.762.167) pada 2017. Jumlah penduduk perempuan (1.876.419) dan laki-laki (1.834.023) di Yogyakarta relatif seimbang.<sup>3</sup> Wilayah yang perkembangan penduduknya sangat padat ada di Kota Yogyakarta hingga mencapai 12.886 jiwa tiap 1 km<sup>2</sup> (2017).<sup>4</sup> Kabupaten Sleman dan Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan penduduk yang terbanyak di DIY.

Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota di Yogyakarta, 2018

No	Kabupaten	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Kulonprogo	363 617	1,12	726
2	Bantul	819 570	1,23	1 986
3	Gunungkidul	627 818	1,07	496
4	Sleman	405 524	1,22	2 099
5	Yogyakarta	399 075	1,18	13 154
<b>D.I. Yogyakarta</b>		<b>3,802,872</b>	<b>1,18</b>	<b>1,194</b>

### 3. Akses Jalan

Data panjang jalan di provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2018 sepanjang 4.366,62 km. Panjang jalan tersebut terdiri dari jalan negara yang tidak termasuk jalan tol sebesar 5 persen, jalan provinsi sebesar 18 persen dan jalan kabupaten/kota sebesar 77 persen.

Tabel. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan (KM)

No	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kulonprogo	39,53	175,14	667,75	882,42
2	Bantul	60,20	162,15	624,47	846,82
3	Gunungkidul	61,08	306,84	1 136,66	1 504,58
4	Sleman	61,66	138,43	699,50	899,59
5	Yogyakarta			233,21	233,21
<b>D.I. Yogyakarta</b>		<b>222,47</b>	<b>782,56</b>	<b>3 361,59</b>	<b>4 366,62</b>

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

### 1. Media yang ada

Terdapat dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) nasional yaitu RRI dan TVRI Yogyakarta dan 1 LPP lokal di Gunung Kidul. LPP lokal Gunung Kidul ini berdasarkan regulasi daerah sebenarnya sudah hadir secara yuridis sejak 2015, tetapi baru mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada 2017. Lembaga Penyiaran Publik RRI di Yogyakarta yang eksis di saluran FM adalah saluran Pro 1, 2, dan 3. Sedangkan Pro 4 tetap seperti di 2016, hadir di saluran AM. Sedangkan LPP TVRI masih menggunakan kanal 22 UHF / 8 VHF.

Ada pula peningkatan jumlah media komunitas. Sebelumnya di tahun 2016 terdapat sekira 134 media komunitas, pada 2017 ada penambahan jumlah mencapai 140 media komunitas. Termasuk di dalamnya adalah 72 radio komunitas, 8 TV komunitas, 56 pers mahasiswa, dan 4 siber komunitas yang eksis setidaknya 4 tahun terakhir.

Ada 8 media siber yang menginisiasi Kongres AMSI yang pertama di kantor Harian Jogja. Anggota AMSI DIY kini menjadi 11 media siber dengan Anton Wahyu Prihartono (pemimpin Redaksi Harian Jogja) dari Harianjogja.com sebagai ketua pertamanya. Peningkatan media siber ini juga sejalan dengan tingginya penggunaan internet di Yogyakarta dengan menggunakan telepon pintar.

## 2. Media Terverifikasi oleh Dewan Pers

Ada pula peningkatan jumlah media komunitas sekitar 140 media komunitas. Termasuk di dalamnya adalah 72 radio komunitas, 8 TV komunitas, 56 pers mahasiswa, dan 4 siber komunitas yang eksis setidaknya 4 tahun terakhir. Berikut daftar media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, sebagai berikut:

No	Nama Media	Jenis
1	Djaka Lodang	Cetak
2	Harian Jogja	Cetak
3	Kedaulatan Rakyat	Cetak
4	Koran Merapi Pembaruan	Cetak
5	Minggu Pagi	Cetak
6	Radar Jogja	Cetak
7	Tribun Jogja	Cetak
8	Bernas.id	Siber

## 3. Organisasi Profesi Kewartawanan dan Peningkatan Kompetensi Wartawan

Sampai 2018, ada sekira 214 jurnalis yang telah melewati Ujian Kompetensi Wartawan/Jurnalis (UKW/UKJ) di DIY. Lembaga penguji yang meluluskan jurnalis peserta UKW/UKJ tersebar dari organisasi profesi (PWI dan AJI).

Untuk organisasi jurnalis, ada 3 organisasi profesi jurnalis di Yogyakarta sampai tahun 2018. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Sedangkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tidak aktif untuk wilayah Yogyakarta sejak 2000.

Selain PWI dan AJI, bermunculan pula wadah jurnalis berdasarkan daerah, misalnya ada wartawan yang berkelompok dalam kelompok wartawan di Kabupaten Gunung Kidul dengan nama Forum Wartawan Gunung Kidul, atau wartawan yang bekerja di Kulon Progo dengan nama Paguyuban Wartawan Kulon Progo. Selain itu, ada pula asosiasi Media Siber Indonesia wilayah DIY pertama melaksanakan kongres pada 27 Oktober 2017. Anggotanya adalah media-media siber yang ada di DIY, ada media baru, ada yang kawakan.

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Kekerasan terhadap wartawan terjadi dalam pertandingan sepakbola dimana Seorang jurnalis Sorot.co Edi Setyawan diduga dipukul oleh para pendukung suporter sepak bola saat meliput di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Ahad 3 Juni 2018.<sup>1</sup> Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengecam kekerasan yang diduga dilakukan suporter kepada Edi.

### D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli dibagi atas tiga kategori yaitu; Wakil Negara (Komnas Ham, KIP, dan KPID), Masyarakat Sipil (Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel data informs ahli dalam survey Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Valentina Sri Wijiyati	Pekerja ornop	Masyarakat Sipil	Perempuan 25 (%)
2	Hanik	Wartawan Kedaulatan Rakyat	Masyarakat Sipil	
3	Shinta Maharani	Koresponden Tempo	Masyarakat Sipil	
4	Rakhmat Sutopo	Humas Diskominfo DIY	Negara	Laki-laki 75 (%)
5	Ali Fahmi	Wk Ketua DPRD Tk II	Negara	
6	Hazwan Iskandar Jaya	Ketua	Negara	
7	I Made Arjuna	Ketua KPID Yogyakarta	Negara	
8	Suryawan Raharja	Ketua Ombudsman	Negara	
9	R. Narayana Mahendra P.	Dosen	Masyarakat Sipil	
10	M. Faried Cahyono	Jurnalis, start up bisnis	Masyarakat Sipil	
11	Agung Dwi Hartanto	Jurnalis	Masyarakat Sipil	
12	Ribut Raharjo	Penanggung Jawab Tribun	Pengelola Pers	

<sup>1</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1095417/seorang-jurnalis-yogyakarta-diduga-dikeroyok-suporter-sepak-bola/full&view=ok>

## Bab II. Hasil Survei

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2019 untuk Provinsi DI Yogyakarta secara umum mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari yang sebelumnya di Tahun 2018 memiliki indeks 60,10 maka di Tahun 2019 ini indeksnya meningkat menjadi 69,73. Kenaikan indeks ini mendukung kenyataan bahwa kondisi kebebasan pers di Yogya saat sudah jauh lebih baik, walaupun masih sedikit di bawah 70. Dapat dikatakan bahwa kondisi kemerdekaan pers di Yogya sudah masuk dalam kategori cukup baik atau cukup bebas.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Yogya ini kenaikannya terjadi di semua lingkungan bidang, baik di lingkungan bidang fisik dan politik, bidang ekonomi, maupun bidang hukum, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Perbandingan Rata-rata Skor Lingkungan Hasil Survey IKP Yogya 2018-2019

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Fisik dan Politik	62.06	70.22	Sedang	Baik
2	Bidang Ekonomi	66.40	69.90	Sedang	Sedang
3	Bidang Hukum	67.30	68.95	Sedang	Sedang

Dari 3 (tiga) lingkungan bidang yang disurvei, hanya Bidang Fisik dan Politik saja yang berkategori baik karena nilainya yang di atas 70 di Tahun 2019 ini. Bidang lainnya ada dalam kategori sedang. Peningkatan yang paling signifikan juga terjadi di Bidang Fisik dan Politik dimana di Tahun 2018 nilainya hanya 62,06, Tahun 2019 ini bisa naik ke angka 69,90.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang Fisik dan Politik terdiri dari 9 (sembilan) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Lingkungan Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	69.27	76.21
2	Kebebasan dari Intervensi	65.50	69.16
3	Kebebasan dari Kekerasan	56.50	64.86
4	Kebebasan Media Alternatif	67.50	71.62
5	Keragaman Pandangan	64.27	71.06
6	Akurat dan Berimbang	60.14	71.39
7	Akses atas Informasi Publik	65.41	76.88
8	Pendidikan Insan Pers	76.33	75.92
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	49.44	65.32
<b>Rata-rata</b>		<b>62.06</b>	<b>70.22</b>



Hampir semua dari kesembilan variabel pada lingkungan bidang fisik dan politik ini nilainya meningkat. Hanya satu yang sedikit menurun yaitu Pendidikan Insan Pers dengan penurunan yang tidak signifikan.

#### A1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Dalam sesi wawancara sebagian besar informan ahli yang diwawancarai dalam survei menyatakan bahwa wartawan di Yogya diberikan kebebasan untuk bergabung dalam organisasi wartawan.

Tabel  
Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	81.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	81.00
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	68.92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	73.33
<b>Rata-rata</b>		<b>76.21</b>

Atribut yang nilainya agak relatif rendah adalah organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (nilai 68,92). Dari hasil wawancara, beberapa informan ahli menyampaikan tentang masih adanya ancaman terhadap pengurus organisasi profesi, termasuk ancaman yang datang sebagai akibat peliputan dan pemberitaan kasus Bandara Kulonprogo.

#### A2. Kebebasan dari Intervensi

Berdasarkan hasil Survey IKP 2019, kebebasan dari intervensi di Yogya mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 65,50 di Tahun 2018 menjadi 69,16 di Tahun 2019.

Tabel  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	73.67
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	75.91
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	65.08
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	62.00
<b>Rata-rata</b>		<b>69.16</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa atribut yang nilainya relatif di bawah adalah independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa (65,08) dan independensi pers dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (62,00).

Berdasarkan hasil FGD yang dihadiri oleh narasumber Dewan Pers, para informan ahli dan MUC Consulting Group sebagai peneliti, Intervensi terhadap jurnalis itu datangnya bukan dari pemerintah tapi

dari kelompok tertentu, misalnya kelompok supir dan supporter sepakbola. Ada pula kasus intervensi dari pemilik suatu media terhadap tim redaksi sehingga membuat media tersebut tutup tidak beroperasi lagi di bulan Pebruari 2018.

Ada juga intervensi kelompok partai yang mengancam mau menggeruduk Harian KR, karena berita kalau belum keluar di KR belum mantap. Intervensi juga bisa datang dari faktor budaya Yogya yang masih dipengaruhi budaya keraton sehingga masih berpikir dua kali untuk bersikap kritis.

### A3. Kebebasan dari Kekerasan

Dari hasil Survei IKP 2019, seperti terlihat pada tabel di bawah, wartawan masih menjadi sasaran intimidasi dan tekanan dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi isi berita (skor 63,25). Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan juga dinilai masih belum baik (64,58).

Tabel  
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	64.58
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	63.25
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	66.75
<b>Rata-rata</b>		<b>64.86</b>

Dalam FGD dengan informan ahli terungkap bahwa supporter sepakbola di Yogya itu cukup fanatik, beberapa kejadian kekerasan termasuk yang menimpa wartawan juga ulah supporter sepakbola. Ada beberapa kasus yang berhubungan dengan intoleransi agama yang berujung wartawan dipersekusi oleh kelompok masyarakat sipil, ada juga ancaman berupa persekusi online (doxing). Seharusnya media memberikan pembelajaran kepada para jurnalis untuk menghadapi kekerasan.

Narasumber Dewan Pers dalam kesempatan diskusi tersebut juga menyatakan kekerasan terhadap wartawan itu bisa dari individu atau kelompok tapi bisa juga dari perusahaan atau institusi. Dalam hal ini, AJI/PWI diharapkan bisa membuat pelatihan terhadap jurnalis bagaimana cara meliput, disamping media juga perlu memberi pelatihan terhadap pekerjanya.

Pada kesempatan diskusi tersebut, KPID dan Diskominfo juga menghimbau agar mereka yang merasa dirugikan tidak melakukan intervensi apalagi kekerasan, melainkan dapat menggunakan hak jawab.

### A4. Kebebasan Media Alternatif

Nilai indeks dari kebebasan media alternatif sudah cukup baik di Yogya, yaitu 71,62 meningkat dibandingkan tahun lalu yang bernilai 67,50. Seperti dapat dilihat pada tabel di bawah, pemda mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga atau jurnalisme warga (nilai indeks 70,42). Jurnalisme warga, menurut informan ahli di Yogya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (nilai indeks 72,82).

Tabel  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	70.42
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	72.82
<b>Rata-rata</b>		<b>71.62</b>

Dari hasil wawancara dengan informan ahli, media alternatif seperti pewarta warga memang sudah banyak bermunculan. Beberapa yang bagus adalah seperti e-lapor milik pemda, info cegatan pewarta jogja, mojok.com, slemanfootball.com, radio-radio komunitas, media info kuliner, pariwisata termasuk jogjacarfreeday yang memberi semangat masyarakat untuk bersepeda. Yang perlu kemudian dilakukan oleh pemda adalah memberikan edukasi cara penulisan yang baik, bagaimana warga menyampaikan gagasan, apalagi jika dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik misalnya.

#### A5. Keragaman Pandangan

Hasil survei untuk variabel keragaman pandangan memberikan nilai 71,06, meningkat cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 64,27.

Tabel  
Keragaman Pandangan

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	63.83
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	66.92
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82.42
<b>Rata-rata</b>		<b>71.06</b>

Atribut yang memberikan nilai yang agak kurang adalah dorongan pemda terhadap keragaman kepemilikan media (66,92) dan keragaman isi pemberitaan (63,83).

Informan ahli dalam sesi wawancara menyampaikan bahwa peran pemda dalam mendorong keragaman isi pemberitaan memang ada, seperti pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pelatihan wartawan oleh Humas Pemda, namun masih belum merata dirasakan oleh banyak wartawan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LSM malah lebih banyak menjangkau wartawan di daerah.

Selain itu dalam FGD, informan ahli juga menyampaikan bahwa di Yogya sudah banyak media massa besar buka seperti Liputan 6, Bola.net, detik.com, Biro Yogya, tirta.id. Mereka menggarap berita yang sumbernya wire, lebih kepada pertimbangan ekonomi.

#### A6. Akurat dan Berimbang

Hasil survei menunjukkan bahwa variabel akurasi dan keberimbangan di Yogya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 71,39 jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 60,14.

Tabel  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	77.58
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	73.33
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	63.25
<b>Rata-rata</b>		<b>71.39</b>

Hal yang diperkirakan naik cukup tinggi adalah penilaian informan ahli bahwa publik bisa mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di Yogya.

#### A7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas informasi publik adalah variabel yang nilainya paling tinggi diantara variabel lainnya dalam lingkungan bidang fisik dan politik yang disurvei. Indeks untuk akses atas informasi publik pada survei IKP tahun ini adalah 76,88 jauh meningkat dibanding nilai tahun sebelumnya yang hanya 65.41.

Tabel  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	79.83
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	80.67
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	69.60
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	77.42
<b>Rata-rata</b>		<b>76.88</b>

Tingginya akses atas informasi publik didapat dari atribut "Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya" dengan nilai 80,67. Selanjutnya juga atribut "Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini" dengan nilai 79,83 dan juga "Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di Provinsi

ini” dengan nilai 77,42. Atribut yang nilainya agak di bawah adalah “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers” dengan nilai 69,60.

Dalam FGD dengan informan ahli didapat informasi bahwa pelaksanaan UU keterbukaan informasi masih lebih banyak bersifat wacana “asalkan ada PPID”, keluar infonya pun bukan selalu yang dibutuhkan wartawan. PPID ada tapi sering tidak ada orangnya, ketika orangnya ada yang butuh info tidak ada.

#### A8. Pendidikan Insan Pers

Nilai untuk variabel pendidikan insan pers di Yogya sudah cukup baik yaitu 75,92, bertahan nilainya jika dibandingkan dengan nilai tahun lalu 76,33.

Tabel  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	75.92

Dari FGD dengan informan ahli, disepakati bahwa wartawan itu adalah murid seumur hidup. Pelatihan wajib diberikan oleh perusahaan pers dan organisasi wartawan, karena itu juga bagian dari proses verifikasi dari Dewan Pers. Institusi-institusi, termasuk pemda, juga wajib memberikan pelatihan kepada wartawan, minimal sebagai pedoman bagi wartawan untuk meliput di lingkungan institusi tersebut.

#### A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan dari hasil survei nilainya juga meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 49,44 di Tahun 2018 menjadi 65,32 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	69.83
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	67.50
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	63.42
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	68.83
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	61.83
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	60.50
<b>Rata-rata</b>		<b>65.32</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas jika dilihat per atributnya, atribut yang nilainya relatif kurang adalah “Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)”, yang nilainya hanya 60,50. Atribut yang juga relatif rendah adalah sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan (dengan nilai 61,83).

Dalam kesempatan diskusi dengan informan ahli, mereka menyatakan bahwa untuk kelompok rentan, memang belum ada regulasi yang mewajibkan media massa termasuk TV untuk menyiarkan berita yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari 5 (lima) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Nilai rata-rata untuk bidang ekonomi pada survei IKP Tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 66,40 di Tahun 2018 menjadi 69,90 di tahun ini.

Tabel  
Lingkungan Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	69.04	70.27
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67.03	65.95
12	Keragaman Kepemilikan	63.67	75.75
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governan</i>	67.04	67.43
14	Lembaga Penyiaran Publik	66.79	70.86
<b>Rata-rata</b>		<b>66.40</b>	<b>69.90</b>

Hampir semua variabel mengalami peningkatan kecuali independensi dari kelompok kepentingan yang kuat yang turun sedikit dari 67,03 ke 65,95. Variabel ini kebetulan juga yang paling rendah nilainya diantara variabel lainnya di lingkungan ekonomi.

### B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Dari 10 (sepuluh) atribut yang disurvei untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini, rata-rata nilainya adalah 70,27 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang 69,04.

Tabel  
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	79.08
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	74.82
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	75.13
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	73.13
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	65.27
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	63.67
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	68.14
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	62.08
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	71.00
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	70.42
<b>Rata-rata</b>		<b>70.27</b>

Seperti juga menjadi hasil secara umum terjadi di provinsi lainnya, atribut yang dinilai oleh informan ahli agak rendah adalah adanya pengaruh alokasi dana dari pemda terhadap kebijakan redaksi dan isi pemberitaan yang akan diterbitkan oleh media. Baik itu karena adanya alokasi dana iklan dan advertorial (nilainya 65,27), "berita berbayar" (63,67), ataupun karena adanya alokasi subsidi (68,14).

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyampaikan bahwa alokasi dana untuk iklan pemerintah daerah ada, tapi kalau menekan tim redaksi tidak ada. Pemerintah provinsi maupun kota, ada anggaran advertorial yang mengisyaratkan bahwa mereka ingin berita seperti ini dan itu, tentunya yang tidak melanggar kode etik dan kaidah kaidah jurnalistik, dan tidak bersifat mengendalikan redaksi. Bahkan ada informan ahli yang menyampaikan bahwa alokasi dana ini bukan hanya berasal dari pemda, tapi juga dari perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan media. Informan ahli lainnya menganggap bahwa alokasi dana ini tanpa disadari sedikit atau banyak akan mempengaruhi isi pemberitaan.

## B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat berdasarkan survei tahun ini Yogya memiliki nilai 65,95, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di 67,03.

Tabel  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	69.75
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	66.73
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	60.36
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	66.42
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	66.00
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	66.42
<b>Rata-rata</b>		<b>65.95</b>

Informan ahli menjawab dengan skor yang cukup rendah untuk atribut “Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media” yang bernilai 60,36.

Dari hasil FGD, informan ahli menyampaikan bahwa ketika sumber berita mengadakan konferensi pers, maka wartawan cenderung datang dan memberitakannya karena ingin dapat amplop, bukan lagi memperjuangkan perannya sebagai telinga publik. Narasumber Dewan Pers menambahkan bahwa seharusnya amplop tidak boleh menjadi alasan untuk mengarahkan isi berita. Harus ada fungsi di pemerintahan daerah atau di DPRD yang dapat menghimbau kepada institusi daerah untuk tidak memberikan amplop jika bermaksud mempengaruhi isi berita.

### B3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan hanya berisi satu atribut yaitu “Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)”, dengan nilai 75,75, tjauh meningkat jika dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya yaitu 63,67.

Tabel  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	75.75

Informan ahli menyatakan dalam FGD bahwa kepemilikan perusahaan pers di Yogya ini agak terkonsentrasi pada tiga grup utama yaitu grup KR, Kompas, dan Bisnis Indonesia. Namun demikian, untuk media online karena lebih mudah mendirikan maka lebih beragam juga kepemilikannya.

### B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Hasil survey terhadap variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menunjukkan adanya sedikit kenaikan, dari tahun sebelumnya 67,04 menjadi 67,43 di tahun ini.

Tabel  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)



No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	71.92
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	67.50
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	62.88
<b>Rata-rata</b>		<b>67.43</b>

Dari ketiga atribut yang dapat dilihat pada tabel di atas, yang paling rendah dengan nilai 62,88 adalah “Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers”.

Dalam FGD informan ahli mengatakan bahwa kesejahteraan sebenarnya erat dengan serikat pekerja pers, sudah selayaknya serikat pekerja pers dapat lebih menyuarakan kesejahteraan anggotanya, namun sayangnya di Yogya belum banyak media yang ada serikat pekerjanya, baru Harian Jogja saja yang resmi sudah ada serikat pekerjanya. Pemilik media juga seharusnya sadar untuk meningkatkan kesejahteraan wartawannya.

Dalam kesempatan diskusi tersebut, narasumber dari Dewan Pers menyatakan bahwa untuk masalah kesejahteraan, asosiasi media sebenarnya sudah sepakat membayar 13x gaji UMP tapi pada prakteknya banyak media mempekerjakan pekerja pers yang bukan wartawan tapi hanya kontributor yang tidak bergaji tetap. Ada kecenderungan perusahaan pers tidak mau punya wartawan di daerah tapi hanya mengandalkan kontributor. Media banyak mengandalkan kontributor antara lain supaya bisa menghindar dari membayar 13x UMP.

#### B5. Lembaga Penyiaran Publik

Variabel Lembaga Penyiaran Publik dari hasil survei di Yogya ini juga meningkat nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 66,79 menjadi 70,86 di tahun ini.

Tabel  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	70.00
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	76.09
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	74.33
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	72.17
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	69.60
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	68.91
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	64.91
<b>Rata-rata</b>		<b>70.86</b>

Terlihat pada tabel di atas, bahwa yang nilainya relatif rendah adalah peran serta Dewan Pers (bernilai 69,60), KPI (bernilai 68,91) dan fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah (bernilai 64,91) dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Yogya.

Berdasarkan hasil wawancara, KI dinilai kurang berani untuk bertarung walaupun informan ahli dari KI menyatakan bahwa KI sudah melakukan pendekatan langsung kepada institusi daerah untuk bersikap terbuka terhadap pemberian informasi yang menjadi hak publik. Memang KI belum melakukan pendekatan ke media karena kasus sengketa informasi yang terjadi pun bukan terkait dengan pemberitaan ataupun atas laporan media.

Untuk peran Dewan Pers dalam mendorong pemberitaan tentang aspirasi masyarakat, informan ahli banyak yang tidak merasakan. Organisasi profesi seperti AJI atau PWI memang sering bertemu dengan Dewan Pers untuk pelatihan atau seminar kepada jurnalis, namun banyak wartawan yang belum merasakan sosialisasi langsung dari Dewan Pers terkait hal ini.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang Hukum terdiri dari 6 (enam) variabel dengan nilai rata-rata 68,95, meningkat dibandingkan hasil survei yang sama di Tahun 2018 yang memiliki nilai rata-rata 67,30.

Tabel  
Lingkungan Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66.12	64.55
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	77.71	68.27
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	90.50	76.18
18	Etika Pers	54.25	66.38
19	Mekanisme Pemulihan	71.89	73.65
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	19.20	60.33
<b>Rata-rata</b>		<b>67.30</b>	<b>68.95</b>

Seperti juga di provinsi lainnya variabel yang secara konsisten relatif rendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas walaupun untuk Yogya nilainya sudah jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 19,20, suatu angka yang sangat ekstrim untuk sebuah hasil survei.

### C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dari hasil survei di Yogya ini juga sedikit menurun nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 66,12 menjadi 64,55 di tahun ini.

Tabel  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	67.75
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	58.92
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	65.64
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	65.92
<b>Rata-rata</b>		<b>64.55</b>

Atribut memiliki nilai agak di bawah adalah atribut “Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers” bernilai 58,92.

Dari hasil wawancara, informan ahli berpendapat bahwa lembaga peradilan belum mengedepankan prinsip kemerdekaan pers, terbukti mereka lebih sering menggunakan UU ITE dibandingkan UU Pers dalam mengadili kasus hukum yang melibatkan insan pers. Dalam beberapa hal. Informasi yang seharusnya menjadi milik publik tidak bisa dibuka, UU mengenai keterbukaan informasi publik dan UU Pers jelas dilanggar, lembaga peradilan sering membatasi kemerdekaan pers. Informan ahli juga berpendapat bahwa UU ITE sudah saatnya dievaluasi dan direvisi karena sangat membatasi kerja pers.

### C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Yogya berdasarkan hasil survei memiliki nilai 68,27, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang 77,71. Dapat disimpulkan bahwa praktek jurnalisme masih sedang-sedang saja tingkat kebebasannya untuk dilaksanakan di Yogya.

Tabel  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	68.27

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan bahwa di Yogya ada pak Sultan, ada seorang tokoh yang membuat rasa malu untuk bersikap sangat bebas dalam melakukan tugas jurnalistik.

### C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan intimidasi pers yang diukur dalam survei ini dimaksudkan untuk memotret apakah ada peraturan atau kebijakan pemda yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers sehingga dapat mengurangi kebebasan pers. Dibandingkan tahun lalu nilainya jauh menurun, dimana hasil survei Tahun 2018 bernilai 90,50 namun di tahun ini hanya 76,18. Sekalipun demikian nilainya masih jauh di atas 70, yang dapat diartikan bahwa masalah kriminalisasi dan intimidasi pers tidak dalam intensitas yang tinggi.

Tabel  
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	75.40
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	80.36
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	78.27
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	70.67
<b>Rata-rata</b>		<b>76.18</b>

Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan. Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan bahwa di Yogya aturan norma sosialnya bagus, biasanya media juga akan membatasi diri jika ingin memberitakan hal-hal yang sensitif.

### C4. Etika Pers

Nilai etika pers berdasarkan hasil survei tahun ini adalah 66,38, meningkat dibandingkan dengan nilai pada tahun lalu yaitu 54,25.

Tabel  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	62.08
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70.67
<b>Rata-rata</b>		<b>66.38</b>

Secara umum, tidak ada masalah berarti dalam etika pers. Yang mungkin kurang adalah peran nyata pemda dalam mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers.

### C5. Mekanisme Pemulihan

Di Yogya, mekanisme pemulihan di tahun ini memiliki nilai yang meningkat dibanding dengan tahun lalu, yaitu dari 71,89 menjadi 73,65 di tahun ini. Nilainya masih di atas 70 yang menunjukkan bahwa variabel ini masih dinilai cukup baik di tahun ini maupun tahun sebelumnya.

Tabel  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	72.00
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	74.67
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	76.40
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	74.58
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	74.70
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	69.57
<b>Rata-rata</b>		<b>73.65</b>

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan hampir tidak ada kasus yang berujung perdata dalam menyelesaikan perkara pers.

#### C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ini menekankan ke arah apakah ada perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hasil survei menunjukkan nilai yang jauh meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 19,20 di Tahun 2018 menjadi 60,33 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	60.33

Walaupun nilainya naik dibandingkan dengan tahun lalu, namun karena nilainya jauh di bawah 70 dapat dikatakan belum ada perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan para informan ahli, yaitu semua sepakat menyatakan memang belum ada peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Perda yang mengatur adanya fasilitas kepada penyandang disabilitas memang sudah ada, namun yang mengatur mengenai pemberian informasi atau berita yang dapat diakses oleh kaum disabilitas masih belum ada.

# **15. Jawa Tengah**

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI JAWA TENGAH

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

#### 1. Kondisi Geografis di Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. <sup>1</sup>

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini. Sejak tahun 2008, provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kembar dengan provinsi Fujian di Tiongkok. <sup>1</sup>

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut proyeksi Badan Pusat Statistik di tahun 2015 adalah sebesar 33.774.140 jiwa, yang terdiri dari 16.750.900 jiwa penduduk laki-laki dan 17.023.240 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2020 penduduk di Jawa Tengah diproyeksikan berada pada angka 34.940.100. <sup>1</sup>

Laju pertumbuhan penduduk pertahun untuk periode 2011-2018 di Jawa Tengah mengalami penurunan per tahun. Tahun 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281.492 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2012 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 273.314 jiwa, terus menyusut sampai dengan tahun 2015 hanya bertambah 251.000. <sup>1</sup>

#### 2. Komposisi Penduduk di Jawa Tengah

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat melalui rasio jenis kelamin. Dari rasio ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

Rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 98,40. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 98 penduduk laki-laki.<sup>2</sup>

Tabel 14.1  
Komposisi Penduduk di Jateng menurut kelompok umur dan jenis kelamin <sup>2</sup>

Kelompok Umur 0-65	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
0 - 4	1,375,687	1,361,107	1,305,558	1,291,644	2,681,245	2,652,751
05 - 09	1,426,774	1,418,882	1,347,451	1,340,585	2,774,225	2,759,467
10 - 14	1,423,868	1,425,727	1,356,945	1,356,359	2,780,813	2,782,086
15 - 19	1,449,081	1,435,782	1,372,453	1,362,756	2,821,534	2,798,538
20 - 24	1,380,567	1,399,647	1,313,048	1,326,842	2,693,615	2,726,489
25 - 29	1,212,864	1,239,047	1,210,957	1,224,272	2,423,821	2,463,319
30 - 34	1,158,838	1,149,275	1,214,748	1,196,787	2,373,586	2,346,062
35 - 39	1,194,936	1,182,362	1,262,288	1,256,526	2,457,224	2,438,888
40 - 44	1,192,670	1,195,705	1,243,162	1,247,098	2,435,832	2,442,803
45 - 49	1,152,113	1,154,822	1,218,443	1,219,322	2,370,556	2,374,144
50 - 54	1,068,394	1,080,791	1,145,570	1,161,363	2,213,964	2,242,154
55 - 59	937,017	956,404	982,111	1,015,290	1,919,128	1,971,694
60 - 64	741,012	771,993	744,803	787,101	1,485,815	1,559,094
65+	1,274,272	1,330,262	1,552,235	1,603,084	2,826,507	2,933,346
Jumlah	16,988,093	17,101,806	17,269,772	17,389,029	34,257,865	34,490,835

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet di Jawa Tengah

#### a. Jalan Nasional di Jawa Tengah

Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional.[1] Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Letaknya yang berada di tengah Pulau Jawa membuat Jawa Tengah menjadi titik penting yang menghubungkan daerah-daerah di timur maupun barat Jawa melalui jalur darat. <sup>3</sup>

Ada beberapa rute Jalan Nasional yang berada atau melintasi wilayah Jawa Tengah, antara lain: Nasional 1 Rute 1, Nasional 3 Rute 3, Nasional 6 Rute 6, Nasional 8 Rute 8, Nasional 9 Rute 9, Nasional 14 Rute 14, Nasional 15 Rute 15 dan Nasional 16 Rute 16. Peta nomor rute jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah bias di lihat di [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/d/d9/CCI23052012\\_00000.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/d/d9/CCI23052012_00000.jpg) <sup>4</sup>, (karena gambar terlalu besar)

Dalam pemberian nomor rute Jalan Nasional di Pulau Jawa, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki ketentuan sebagai berikut:



- a. ruas jalan yang memanjang dari barat ke timur diberikan nomor ganjil dengan urutan mulai dari ruas jalan utama (jalur Pantai Utara dan jalur Selatan) dan selanjutnya berurutan mulai dari atas ke bawah (Utara ke Selatan);
- b. ruas jalan yang melintang dari utara ke selatan diberikan nomor genap dengan urutan mulai dari kiri ke kanan (Barat ke Timur).<sup>3</sup>

**b. Akses Internet di Jawa Tengah**

Di kota Semarang sendiri, performa jaringan internet lima operator seluler bisa diandalkan, terlebih di pusat-pusat keramaian seperti Simpang Lima, Masjid Raya, dan lokasi-lokasi wisata seperti Lawang Sewu dan kelenteng Sam Po Kong. Di wilayah-wilayah tersebut, kecepatan rata-rata download Telkomsel, XL Axiata dan Indosat Ooredoo, dan Smartfren rata-rata berkisar 5 hingga 11 Mbps. Sinyal 4G Telkomsel paling sering didapat walau berpindah-pindah lokasi.<sup>5</sup>

Sementara Tri, seperti dalam pengujian sebelum-sebelumnya, konsisten dengan koneksi 3G+ dengan kecepatan download rata-rata 1 hingga 5 Mbps. Keluar kota Semarang, memasuki area tol Semarang - Bawen, performa beberapa operator seluler sempat menurun, seperti XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Tri. KompasTekno sempat kesulitan browsing di area tersebut yang merupakan jalan raya yang membelah perbukitan. Streaming YouTube pun beberapa ada yang terhenti, dan beberapa turun ke kualitas rendah. Operator seluler yang sempat kehilangan sinyal internet di jalur tol Semarang - Bawen antara lain adalah XL Axiata dan Indosat Ooredoo. Streaming musik Spotify atau video YouTube sempat terhenti.<sup>5</sup>

Hal ini juga dibuktikan dengan status timeout yang muncul di aplikasi Nperf saat pengujian dilakukan. Sementara performa operator lain seperti Telkomsel dan Smartfren sempat menurun, namun pengalaman berinternet tidak sampai terhenti. Telkomsel dan XL misalnya, keduanya sempat menurun ke 3G dan 2G dengan kecepatan rata-rata 3 Mbps. Streaming video YouTube harus diturunkan dari 720p ke 480p agar lebih lancar.<sup>5</sup>

Satu-satunya operator seluler yang konsisten kecepatannya di jalur Semarang - Bawen adalah Hutchison Tri. Di jalur ini, Tri selalu mendapatkan sinyal 3G+. Pengalaman berinternet seperti browsing, streaming YouTube, dan media sosial terasa lancar. Memasuki wilayah Salatiga, di area Tingkir, giliran performa internet Smartfren yang menyedat. Pun demikian dengan koneksi internet XL Axiata dan Hutchison Tri. Sementara Indosat Ooredoo kualitas sinyalnya menurun dari 4G ke HSDPA+. Sinyal internet Telkomsel di wilayah perbatasan Salatiga ini tetap terpantau 4G dengan kecepatan 5 - 8 Mbps.<sup>5</sup>

Demikian pula dengan pengalaman berinternet di wilayah perbatasan Semarang - Salatiga ini. Operator-operator seluler yang mengalami penurunan sinyal seperti Smartfren, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo, kesulitan dipakai berinternet. Dalam satu kasus, internet XL susah dipakai untuk berkirim e-mail berisi foto. Pun demikian dengan bersosial media. Konten multimedia di facebook/Twitter susah untuk diakses, walau akhirnya berhasil juga setelah menunggu beberapa saat.<sup>5</sup>

Berikut adalah jumlah pengakses internet di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018.<sup>15</sup>

Tabel 14.2  
Jumlah penduduk yang mengakses internet<sup>15</sup>

Jumlah Penduduk	Mengakses Internet	Persentase
34,490,835.00	24,477,310.00	71.0%

## B. Profil Perusahaan Pers, Literasi Masyarakat dan Organisasi Wartawan

### 1. Profil Perusahaan Pers

Perusahaan pers Industri media massa di Provinsi Jawa Tengah telah memunculkan sejumlah organisasi media, baik cetak, siber, dan penyiaran. Ada beberapa sumber data berbeda yang memberikan informasi tentang keberadaan organisasi media di Jawa Tengah.

Data dari Dewan Pers mencatat ada 45 media cetak, siber dan penyiaran di provinsi Jawa Tengah, di mana 16 di antaranya sudah terverifikasi faktual dan administrasi, dan 29 telah terverifikasi secara administrasi. 2 Jenis media yang paling banyak adalah media siaran sebanyak 27 media, disusul media cetak sebanyak 14 media, dan media siber, sebanyak 4 media.<sup>11</sup>

Tabel 14.3  
Jumlah Media di Provinsi Jawa Tengah

Jenis-Media	Terverifikasi Administrasi	Terverifikasi Administrasi & Faktual	Total
<b>Cetak</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
Jateng Pos	1		1
Magelang Ekspres	1		1
Radar Pekalongan	1		1
Radar Semarang		1	1
Radar Tegal		1	1
radarsemarang.com		2	2
Solo Pos		2	2
Suara Merdeka		2	2
Tribun Jateng		1	1
Wawasan		2	2
<b>Siaran</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
ANTV Semarang	2		2
BMS TV	2		2
Future Media TV (SM TV)	1		1
Global TV Semarang	1		1
Kartika TV	3		3
Kompas TV Jawa Tengah d/h btv	3		3
KudusTV	2		2
Metro TV Jateng	1		1
MG TV	1		1
Nusa Vision	1		1
STV	1		1
TA Radio		1	1
Tanah Liat TV	1		1
Trans TV Semarang	1		1

Transdata TV	1		1
TV Ku	1		1
tvOne Semarang	2		2
Wawa TV Kabel	1		1
Yasifat Kabelvision	1		1
Siber		4	4
Solotrust.com		1	1
suaramerdeka.com		2	2
tribunjateng.co		1	1
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>45</b>

## 2. Literasi Masyarakat

Beberapa waktu lalu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University di New Britain, Amerika Serikat tahun 2016 menunjukkan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan bertenggangnya Indonesia dalam peringkat ke-60 dari 61 negara. Hal tersebut menempatkan posisi Indonesia hanya setingkat lebih tinggi dari Botswana, sebuah negara miskin di Indonesia.<sup>6</sup>

Sungguh ironis, merosotnya budaya literasi dikalangan masyarakat ini juga dianggap sebagai sebuah tragedi. Bagaimana tidak, jika literasi yang semestinya sebagai sumber informasi valid, namun kenyataannya hal ini tak sejalan dengan fungsi keberadaannya. Maka tak heran jika kini banyak masyarakat tergerus dengan informasi-informasi hoax yang memicu pada perdebatan bahkan perselisihan.<sup>6</sup>

Untuk meminimalisir hal tersebut, budaya literasi harus mulai dibangkitkan kembali. Budaya literasi juga sudah semestinya ditanamkan sejak dini. Agar menjadi sebuah pembiasaan dan kesadaran bersama yang dapat ditularkan kepada generasi berikutnya kelak.<sup>6</sup>

Kendati demikian, untuk membangkitkan budaya literasi dikalangan masyarakat selain dari diri sendiri perlu adanya dorongan dari berbagai pihak, misalnya dari pihak pemerintah. Hal ini yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).<sup>6</sup>

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran berliterasi Pemprov Jateng mengembangkan aplikasi digital library atau perpustakaan digital yang diberi nama "iJateng". Perpustakaan digital ini dapat diakses oleh masyarakat menggunakan smartphone. Hingga sejauh ini aplikasi iJateng sudah dapat diunduh melalui perangkat unduhan android seperti playstore dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pada awalnya peluang ini di ambil karena pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta dari 250 juta jiwa. Hal tersebut menjadi sangat berpengaruh terhadap kecenderungan pembaca saat ini yang lebih memilih membaca melalui daring ketimbang harus datang ke gedung perpustakaan daerah, karena melalui daring buku bisa diakses kapan saja dan tidak terbatas waktu.<sup>6</sup>

Digital library milik Provinsi Jawa Tengah ini baru saja diluncurkan pada Selasa (18/7) lalu. Dengan iJateng ini diharapkan masyarakat mampu mengakses berbagai arsip buku yang dimiliki oleh pemerintah dengan mudah. <sup>6</sup>

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinas Arpus) Provinsi Jawa Tengah M Masrofi, Selasa (11/7) yang menjelaskan bahwa dibuatnya aplikasi iJateng ini karena minimnya masyarakat di Indonesia yang dapat mengakses buku di perpustakaan. <sup>6</sup>

“Akses buku sejauh selama ini hanya mencapai delapan persen. Itu pun sebagian besar mereka yang tinggal di perkotaan,” ungkap Masrofi. <sup>6</sup>

Selain menyediakan buku digital secara gratis dan dapat diakses di mana saja, keunggulan lain iJateng ini masyarakat juga dapat berpartisipasi menambah koleksi buku pada aplikasi tersebut. Sebab, masyarakat dapat membuat perpustakaan sendiri dan meng-upload tulisan yang mereka buat. Bahkan aplikasi ini juga menyediakan tempat diskusi bagi masyarakat. <sup>6</sup>

Melalui kerja sama dengan PT Woolu Aksara Maya koleksi di iJateng hingga kini telah mencapai 26.196 eksemplar dengan 3.270 judul buku yang dapat dipinjam secara gratis. Koleksi tersebut nantinya akan bisa bertambah dengan partisipasi masyarakat yang ingin mendonasikan buku digitalnya maupun memublikasi karya-karyanya. <sup>6</sup>

Untuk mengakses buku dan karya-karya lain di iJateng, masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri dengan cara sing in menggunakan alamat email atau sinkronisasi facebook. Seperti mekanisme perpustakaan biasanya, melalui iJateng ini masyarakat berkesempatan meminjam maksimal dua jenis buku yang nantinya tersimpan dalam kolom rak buku. <sup>6</sup>

“Maksimal orang bisa meminjam dua judul buku yang tersimpan dalam kolom rak buku,” ujar Diah salah satu Staf bidang Kearsipan Perpustakaan Daerah, Rabu (19/7) pada saat menggelar pameran Kearsipan di Halaman Perpustakaan Daerah, Semarang. <sup>6</sup>

Dengan hadirnya terobosan ini diharapkan masyarakat lebih antusias membaca dan dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah. <sup>6</sup>

### **3. Organisasi Wartawan di Jawa Tengah**

Di Jawa Tengah ada banyak organisasi wartawan yang bergerak. Dari radio, cetak maupun siaran. Selain 3 organisasi yang sudah di akui oleh dewan pers, yaitu Aliansi Jurnalis Independent (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), masih ada beberapa organisasi wartawan yang bergerak di Jawa Tengah.

Yang sudah cukup lama berdiri adalah Forum Komunikasi Wartawan Jawa Tengah (FKWJT). Yang merupakan sebuah organisasi profesi digagas oleh para wartawan yang progresif dan visioner serta mengedepankan profesionalisme dalam berkarya di bidang jurnalistik. Berdiri pada tahun 2002 melalui rapat anggota. Anggota FKWJT adalah seluruh wartawan yang meliput di Pemprov dan DPRD Jateng, dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang dari berbagai media. <sup>7</sup>

Lalu ada Persatuan Wartawan Nasional (PWN), yang beralamatkan di Kecamatan Tegal Barat, kabupaten Tegal ini didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2013. PWN adalah organisasi Wartawan Indonesia independen dan profesional tanpa memandang baik suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Gabungan Wartawan Indonesia tercatat di dewan pers sebagai salah satu Organisasi Wartawan di Indonesia. Di Jawa Tengah, GWI diketuai oleh Amir Hajib, SMB.<sup>9</sup>

#### **4. Jumlah Wartawan yang mengikuti UKW di Jawa Tengah**

Sebanyak 55 wartawan terdiri atas 25 wartawan televisi dan 30 wartawan media cetak dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

Kegiatan UKW yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jateng bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng berlangsung di Semarang, Jumat (15/2).

Pembukaan UKW yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dihadiri Ketua PWI Jateng Amir Machmud N.S, Ketua IJTI Jateng Teguh Hadi Prayitno, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng Riena Retnaningrum.

Hadir pula Direktur UKW PWI Pusat Rajab Ritonga, anggota Satgas Anti Kekerasan Wartawan Dewan Pers Kamsul Hasan, dan Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan PWI Pusat, Hendro Basuki serta para wartawan senior di Jateng.

Gubernur dalam sambutan saat membuka kegiatan UKW, mengatakan kompetensi wartawan sangat penting karena wartawan berkometen akan menghasilkan tulisan berita yang bagus.

“Sumber daya manusia (SDM) jurnalis harus dikembangkan karena sangat penting. Membaca berita bagus membuat pembaca akan respek. Media akan menerima iklan besar dan bisa tetap bertahan hidup,” kata Ganjar.

Ganjar berpesan kepada para wartawan agar jujur, menulis dan memberitakan sesuai fakta, ikhlas, pikiran harus jernih, serta ke luar dari hati yang bersih.

“Narasi atau tulisan wartawan bagi pemerintah yang membacanya merupakan makanan sehat sehari-hari, tetapi kadang ada racunnya juga masuk,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar berharap seluruh peserta dapat lulus uji kompetensi dengan nilai baik dan tidak ada yang menyogok.

“Semoga teman-teman wartawan yang mengikuti ujian kompetensi, tak dongakke (saya doakan) lulus semua. Iki dino (ini hari) Jumat mustajab,” ujarnya disambut aamiin dari para peserta dan tamu undangan yang hadir.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng, Amir Machmud mengatakan UKW digelar bareng dengan IJTI merupakan impian yang menjadi kenyataan.

Menurut dia, UKW sebagai upaya peningkatan kapasitas wartawan yang difasilitasi Pemprov Jateng. Pada 2019 bakal digelar dua kali lagi UKW.

“Selain dengan IJTI kami akan menggelar UKM bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Kami memiliki sikap sama dalam pendidikan untuk wartawan,” kata Amir.<sup>10</sup>

## C. Data Sekunder di Jawa Tengah Tahun 2018

### 1. Lingkungan Fisik dan Politik

#### a) Kasus Hukum dan Kekerasan terhadap Jurnalis

Kasus Hukum terhadap wartawan pernah terjadi di Semarang pada tahun 2018. Tepatnya tanggal 21 Juli 2018. Bermula pada tanggal 30 Mei 2018 saat Zakki mendapat informasi di media sosial Facebook terkait dugaan plagiaris oknum rektor di Jawa Tengah. Lalu Juni 2018 Zakki mulai melakukan investigasi lapangan. 30 Juni 2018 Zakki memuat 4 artikel investigasi di media daring *serat.id* yang diproduksi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang. Isinya tentang dugaan plagiaris yang dilakukan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman.<sup>12</sup>

21 Juli 2018 Hendi Pratama, Humas Unnes selaku kuasa hukum Fathur Rokhman, membuat laporan ke Polda Jawa Tengah dengan LP/B/207/VII/2018/Jateng/Reskrimsus. Zakki dituduh telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan diancam dengan Pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU ITE. 24 Agustus 2018 Hendi Pratama mengeluarkan rilis resmi di website mengenai tuntutan kepada Zakki Amali ini. 12 Oktober 2018 Zakki menerima surat permintaan keterangan klarifikasi dari Polda Jawa Tengah Nomor B/638/X/RES.2.5/2018/Reskrimsus. 13 November 2018 Pemanggilan kedua dari Polda Jawa Tengah dikirimkan kepada Zakki. 17 November 2018 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus hukum yang dihadapi Zakki dan mendesak Polda Jateng mematuhi Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers.<sup>12</sup>

Kasus ini melibatkan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman sebagai Pelaku, dan Zakki Amali (nama samara) jurnalis *serad.id* sebagai korban.

Lalu ada kasus pengrusakan kamera wartawan di kabupaten Rembang yang dilakukan oleh pemain bola profesional. Bermula Sarman Wibowo (Wartawan Semarang Tv) yang bertugas di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengalami kekerasan pada Sabtu (28/04/18) sekira pukul 17:25 Wib. Kamera Sarman dirampas pemain bola PSIR Rembang dan dirusak dengan cara dicelupkan ke air. Gambar dalam kartu penyimpanan di hapus.

Selain itu ada 3 hingga 4 pemain PSIR Rembang melakukan tindakan intimidasi serta kekerasan dengan memukul dari belakang leher Sarman. Peristiwa itu terjadi saat Sarman melakukan peliputan pertandingan Liga II, antara PSIR Rembang Vs Semen Padang di Stadion Krida, Rembang.

Tindakan itu bermula saat wasit mengesahkan gol Semen Padang di menit akhir babak kedua karena kubu PSIR Rembang offside. Tidak terima dengan keputusan wasit, pemain kesebelasan ini mengejar wasit yang memimpin pertandingan. Saat meliput keriuhan itulah Sarman mendapatkan tindakan kekerasan dan intimidasi dari pemain PSIR Rembang.<sup>13</sup>

## **b) Kebebasan dari Kekerasan**

Presiden Jokowi menyatakan media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun check and balances, memperkuat partisipasi warga. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak wartawan untuk mengisi jagad informasi dengan berita akurat.

“presiden menegaskan, kebebasan pers menjadi hal utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi”

“Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/09/2018) siang.

Presiden menekankan, jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalisannya. “Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalan profesinya,” tegas Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta, terutama kepada pemilik media agar kesejahteraan wartawan betul-betul diperhatikan. “Ini penting. Profesi manapun memang ketika meningkat profesionalitasnya maka meningkat juga mestinya kesejahteraannya,” ujarnya.<sup>14</sup>

## **c) Provinsi Ramah Anak**

Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018 menjadi istimewa bagi Jawa Tengah atas diraihnya penghargaan sebagai penggerak pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) terbaik nasional.<sup>18</sup>

Selain itu juga penghargaan provinsi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA terbaik. Tidak hanya untuk tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jateng juga mendapat penghargaan KLA dari berbagai kategori.<sup>18</sup>

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI) Yohana Yembise kepada para kepala daerah dari penjurusan nusantara di Gedung Dyandara Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Senin 23 Juli 2018 malam.<sup>18</sup>

Penyerahan penghargaan untuk Provinsi Jateng diterima langsung Gubernur Ganjar Pranowo. Khusus kategori UPTD PPA terbaik, lima provinsi lain juga meraih penghargaan serupa yakni Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Sedangkan sebagai penggerak pengembangan KLA, Jateng merupakan salah satu dari 10 provinsi.<sup>18</sup>

Tidak hanya tingkat provinsi, beberapa kabupaten dan kota di Jateng juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan. Antara lain Kabupaten Brebes menyabet predikat sekolah ramah anak (SRA) jenjang SMP dan SMAN, serta Puskesmas Bumiayu Brebes sebagai Puskesmas ramah anak. Kemudian Kota Pekalongan dan Surakarta kategori daerah pembina forum anak terbaik, dan Rembang atas program pencegahan pernikahan anak usia dini.<sup>18</sup>

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan terus mendukung program KLA supaya naik kelas, sehingga tidak hanya kabupaten kota yang layak anak tapi provinsi juga harus layak anak. Artinya seluruh kabupaten dan kota harus layak anak terlebih dahulu agar provinsi yang bersangkutan disebut layak anak.<sup>18</sup>

"Di balik penghargaan ini, sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Diharapkan seluruh kabupaten/kota terus berlomba-lomba mewujudkan kota layak anak dan provinsi membantu," ujarnya.<sup>18</sup>

Gubernur menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sangat mengapresiasi peran serta masyarakat, pendidikan, pemerintah kabupaten, pemkot, maupun pemprov. Semua diminta untuk selalu meningkatkan pelayanan masyarakat dan fasilitas anak, termasuk sistem, hingga politik anggaran dan lainnya.<sup>18</sup>

"Dengan adanya penghargaan ini, ada harapan dari masyarakat dan pemerintah agar anak mendapatkan kelayakan di manapun. Diantaranya saat bermain atau berada di sekolah anak-anak merasa aman dan nyaman, semua akses bisa didapatkan, dan orangtua bisa melindungi, serta tidak ada kekerasan terhadap anak," tuturnya.<sup>18</sup>

Sementara itu Menteri PPPA Yohana Yembise pada sambutannya menyebutkan, Kementerian PPPA berupaya keras mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia layak anak pada 2030. Sementara itu pada 2018, sebanyak 389 kabupaten dan kota telah berkomitmen untuk menjadi kota Kabupaten layak anak.<sup>18</sup>

"Dari jumlah tersebut 177 kabupaten dan kota telah berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori dan terbagi dalam beberapa kriteria. Yaitu Pratama tercatat ada 113 kabupaten dan kota, Madya 51, Nindya 11, dan Utama hanya 2 kota," bebarnya.<sup>18</sup>

Selain penghargaan KLA, Menteri Yohana juga memberikan penghargaan kepada daerah terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membentuk forum anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), mewujudkan sekolah ramah anak penyelenggaraan pelayanan ramah anak di Puskesmas, dan melakukan berbagai inovasi, serta mampu menurunkan angka perkawinan anak.<sup>18</sup>

"Ada penghargaan khusus pada tahun ini yang akan diberikan kepada beberapa Polda dan Polres, khususnya Polres ramah anak yang baru di inisiasi 2018," imbuhnya.<sup>18</sup>



#### d) Profil Informan Ahli

Tabel 14.4  
Profil Informan Ahli

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Dra. Ratna Mufidah	RASIKA USA, PRSSNI	Masyarakat Sipil	Perempuan 33.3 (%)
2	Misrayanti	Ketua LPK-RI DIY Jawa Tengah	Masyarakat Sipil	
3	Rini Yustiningsih	Redaktur pelaksana Solo Pos	Pengelola Pers	
4	Ida Noor Layla	Redaktur Pelaksana Radar Semarang	Pengelola Pers	
5	Sriyanto Saputro	Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jateng	Negara	Laki-laki 66.7 (%)
6	Sosiawan	Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah	Negara	
7	Asep Cuwantoro	Wakil Ketua KPID Jateng	Negara	
8	Sabarudin Hulu (Plt.)	Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah	Negara	
9	Turnomo Raharjo	Univ. Diponegoro	Masyarakat Sipil	
10	Amir Machmud	Ketua PWI Jateng	Masyarakat Sipil	
11	Hendra Kelana	Ketua AJI Jateng / suaramerdeka.com	Masyarakat Sipil	
12	Sasongko Tedjo	Direktur Pemberitaan	Pengelola Pers	

Tabel diatas adalah profil informan ahli yang telah terverifikasi oleh dewan pers untuk di wawancara mengenai Survei Indeks Kemerdekaan Pers di provinsi Jawa Tengah.

Dari table itu, komposisi informan ahli cukup beragam, ada yang mewakili negara seperti anggota DPRD, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran. Lalu ada yang mewakili akademisi yaitu bapak Turnomo Rahardjo. Dan yang mewakili Pers, seperti ketua PWI Jateng, dan para redaksi suatu media.

#### D. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum

Jika dilihat dari berbagai sumber data, baik melalui wawancara dengan informan ahli, hasil diskusi FGD, dan data-data sekunder, persoalan-persoalan politik dan hukum bukanlah merupakan ancaman utama kemerdekaan pers di Jawa Tengah. Perusahaan pers dan jurnalis masih cukup bebas menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, tanpa adanya ancaman dan intimidasi dari kekuatan negara

dan nonnegara. Tekanan-tekanan politik tidak menghambat pemberitaan pers untuk meneruskan informasi kepada masyarakat. Kasus-kasus hukum pers di Provinsi Jawa Tengah juga sudah mulai banyak yang merujuk pada UU Pers daripada UU Pidana. Kebebasan media alternatif juga dinilai telah turut mendukung kemerdekaan pers di provinsi ini.

Namun, secara umum persoalan pers dan persoalan jurnalis pada tahun 2018 di Jawa Tengah masih banyak terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, seperti rendahnya kesejahteraan jurnalis (gaji di bawah UMP dan UMK). Diskusi dalam forum FGD mengungkapkan adanya jurnalis yang diberi upah Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 50.000 per berita. Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran jurnalis untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja untuk mengakomodasi hubungan industrial jurnalis dengan pihak pemilik media. Kepentingan ekonomi pemilik perusahaan juga masih dinilai cukup sering mengintervensi kebijakan redaksi. Terlihat bahwa kepentingan ekonomi masih merupakan ancaman yang serius dalam terciptanya kemerdekaan pers di Jawa Tengah.

Dari sisi etika, masih maraknya praktik pemberian amplop kepada wartawan di kalangan pemerintahan dan bisnis, juga membuat banyak wartawan masih ikut menerima amplop dalam kegiatan peliputan berita walaupun hal ini bertentangan dengan Kode Etik Pers yang jurnalistik yang sudah menjadi kesepakatan dalam industri pers. Dari segi tata kelola perusahaan pers, masih adanya kasus-kasus dimana jurnalis juga ditugaskan untuk mencari iklan membuat jurnalis sering sekali terbelenggu dengan kepentingan ekonomi dalam menjalankan tugas-tugas peliputan berita. Persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi ini masih mewarnai industri media di Jawa Tengah.

Persoalan-persoalan memang ini tidak menghambat kemerdekaan pers secara langsung, dalam artian jurnalis masih bebas untuk memberitakan informasi apapun apabila dianggap menyangkut kepentingan publik. Namun secara tidak langsung persoalan ekonomi ini turut menentukan kualitas independensi dan daya kritis jurnalis dan media dalam memberitakan isu-isu sosial dan dalam menjalankan fungsi kontrol dalam kehidupan sosial masyarakat. Persoalan ekonomi ini terlihat jelas mempengaruhi indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah, di mana indeks ekonomi menempati urutan paling rendah setelah indeks politik dan hukum. Uraian penelitian indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah pada tahun 2017 akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TENGAH

### Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah

Indeks kemerdekaan pers Jawa Tengah dalam Survei 2019 sudah masuk kategori “baik” atau “cukup bebas” dengan nilai 77.18. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemerdekaan pers di Jawa Tengah di tahun 2018 (periode pengamatan) jika dibandingkan dengan angka pada hasil penelitian 2017 survei tahun 2018 yang berada pada angka 70,43, yang mengindikasikan kondisi kemerdekaan pers yang sedang.

Tabel 14.5  
Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jawa Tengah

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	72.33	79.98	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	67.55	74.89	Sedang	Baik

3	Bidang Hukum	71.41	76.68	Baik	Baik
---	--------------	-------	-------	------	------

Sumber : Data olahan, 2019

Jika dilihat dari komposisi nilai lingkungan yang diteliti, maka sama seperti tahun 2017 (survei 2018), kondisi ekonomi juga masih menunjukkan nilai terendah dibandingkan lingkungan politik dan hukum, walaupun terdapat sedikit peningkatan dari kategori “sedang” menjadi kategori “baik”.

Menurut para informan ahli, lingkungan bidang politik memang sudah cukup baik pengaplikasiannya di lapangan. Banyak hal-hal yang sudah baik, seperti kebebasan dalam berserikat, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan dan sebagainya.

Dari lingkungan bidang ekonomi juga sudah cukup baik dibanding tahun sebelumnya, dimana kebebasan membuat perusahaan media itu semua orang punya hak untuk melakukan itu. Untuk biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak, siber maupun siaran masih beragam sistem regulasinya.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Hasil Survei IKP Jawa Tengah 2019 dalam bidang atau lingkungan bidang fisik-politik mencapai angka 79,98, lebih besar dibanding hasil survei 2018 yang mencapai 72,33. Secara kategori hasil IKP Jawa Tengah 2019 bidang fisik politik termasuk kondisi “baik” atau “cukup bebas”, satu tahap lebih baik dibanding hasil survei tahun sebelumnya yang juga masuk kategori “baik”. Dari 9 variabel utama di lingkungan fisik-politik tahun 2019, 3 variabel memperoleh angka dibawah 80, termasuk kategori baik atau cukup bebas. Mereka yaitu indikator “Kebebasan dari intervensi”, “Akurat dan Berimbang”, “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan”. Sementara itu enam indikator lainnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan masuk dalam kategori nilai “baik” atau “cukup bebas” dengan nilai di atas skor 80 yaitu indikator “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan”, “Kebebasan dari Kekerasan”, “Kebebasan Media Alternatif”, “Keragaman Pandangan”, Akses atas Informasi Publik”, “Pendidikan Insan Pers”. Lebih jauh, jika dibandingkan dengan penelitian Indeks Kebebasan Pers tahun 2018, hasil penelitian Indeks Kebebasan Pers tahun 2019 ini mengalami peningkatan pada 9 indikator utama.

Tabel 14.6  
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	70.67	80.68
2	Kebebasan dari Intervensi	70.10	77.34
3	Kebebasan dari Kekerasan	63.69	80.50
4	Kebebasan Media Alternatif	75.33	84.71
5	Keragaman Pandangan	76.45	80.34
6	Akurat dan Berimbang	69.67	76.83
7	Akses atas Informasi Publik	74.68	85.06
8	Pendidikan Insan Pers	82.83	88.18
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	62.11	74.89
<b>Rata-rata</b>		<b>72.33</b>	<b>79.98</b>

Sumber : Data olahan, 2019

#### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penilaian empat sub-indikator yang terkait kebebasan berserikat juga mengalami kenaikan nilai dari tahun sebelumnya, yakni 80,68. Hanya satu indikator

yang mendapat nilai dibawah 80 yaitu pertanyaan no.2 mendapat nilai 77,45. Namun dengan begitu sudah memasuki kategori “baik”.

Tabel 14.7  
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	84.17
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	77.45
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	80.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	81.08
<b>Rata-rata</b>		<b>80.68</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Dalam diskusi dengan informan ahli, beberapa informan ahli sepakat kalau di Jawa Tengah cukup bebas wartawan dalam berserikat, termasuk memilih bergabung atau tidak di organisasi wartawan. Walau ada yang tidak memberikan nilai, seperti menurut bapak Sasongko Tedjo Direktur Pemberitaan Suara Merdeka Group, beliau tidak memberikan nilai karena menurut beliau kebebasan berserikat bagi wartawan itu tidak ada, mungkin sebagian ada tapi itu samar-samar. Jadi antara ada dan tiada.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel 14.8 di bawah ini menunjukkan penilaian terhadap empat sub-indikator yang terkait dengan kebebasan media dari intervensi, yang di antaranya menilai ada tidaknya pencabutan lisensi, sensor dan pembredelan oleh pemda dan parpol; peran pemda/ parpol dalam menekan mengintervensi ruang redaksi; independensi redaksi dari campur tangan pemilik media; dan bagaimana pers di daerah ini bebas dari kepentingan ekonomi politik dan pemilik media. Keempat sub-indikator yang dinilai, semuanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun lalu.

Tabel 14.8  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	86.00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	84.09
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	67.58
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	71.67
<b>Rata-rata</b>		<b>77.34</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Selain itu, dalam wawancara mendalam dan FGD terungkap bahwa para informan ahli berpendapat tidak ada intervensi dari pemilik media, tidak ada campur tangan dari pemilik media. Bebas dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi dan termasuk kepentingan pemilik.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel di 14.9 menunjukkan hasil penilaian empat sub-indikator terkait dengan kebebasan media dan pers dari kekerasan, termasuk tindakan kekerasan aparat negara terhadap wartawan, tindakan intimidasi aparat negara terhadap wartawan, dan perlindungan aparat penegak hukum kepada wartawan.

Tabel 14.9  
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	83.25
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	81.25
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	77.00
<b>Rata-rata</b>		<b>80.50</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Kenaikan nilai rata-rata terhadap kebebasan media dari tindak kekerasan ini karena para informan ahli melihat sudah tidak adanya kekerasan terhadap wartawan. Dan penegasan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi menegaskan jika wartawan memiliki peran penting dalam membangun demokrasi. Kebebasan pers menjadi hal utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi.

### 5. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 14.10 di bawah ini menunjukkan ada dua sub-indikator yang digunakan untuk menilai kebebasan media alternatif di Jawa Tengah yakni perlindungan pemerintah daerah terhadap informasi alternatif seperti jurnalisme warga dan kontribusi jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers. Dibanding survei tahun 2018, hasil survei IKP 2019 menunjukkan ada kenaikan nilai pada 2 indikator utama, dari yang tahun lalu memiliki nilai rata-rata 75,33 (2018) menjadi 84,71 (2019).

Tabel 14.10  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	84.58
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	84.83
<b>Rata-rata</b>		<b>84.71</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Dalam wawancara mendalam dan FGD disebutkan peran jurnalisme warga ini muncul karena dibukanya keran pengaduan, ini menjadikan semacam *citizen journalism*, walaupun beda ranah. Ini menjadikan warga ikut berpartisipasi dan memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

## 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel 14.11 di bawah ini menunjukkan penilaian terhadap keberagaman pandangan dalam media yang dilihat dari tiga indikator yaitu dorongan pemerintah daerah terhadap keberagaman pemberitaan, dorongan terhadap keberagaman kepemilikan media, dan diskriminasi atas dasar SARA oleh pemerintah daerah.

Tabel 14.11  
Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	77.83
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	77.09
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86.09
<b>Rata-rata</b>		<b>80.34</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Dibandingkan dengan hasil penilaian Indeks Kebebasan Pers tahun 2018, hasil nilai rata-rata indikator ini mengalami peningkatan signifikan pada semua indikator, di mana indikator pertama yakni dorongan pemerintah terhadap keragaman pemberitaan naik dari angka sebelumnya 67,50 (2018) menjadi 77,83 (2019); indikator kedua yaitu dorongan pemerintah terhadap kepemilikan media naik dari angka sebelumnya 71,73 (2018) menjadi 77,09 (2019), dan indikator ketiga yaitu ada-tidaknya diskriminasi terhadap insan pers atas dasar SARA, naik dari angka sebelumnya 85,50 (2018) menjadi 88,09 (2019). Yang berarti bahwa para informan ahli melihat pemerintah Jateng cukup mendorong keragaman kepemilikan media dan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap insan pers atas dasar SARA.

Menurut informan ahli, bapak Asep Cuwanto wakil ketua KPID Jawa Tengah mengatakan, “Setahu saya, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur kepemilikan saham karena di Undang-undang Penyiaran itu pengaturannya di PP 50. Di PP 50 ini juga cukup longgar karena kepemilikan saham 100% itu untuk satu lembaga penyiaran sampai ke 7 lembaga penyiaran”.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel 14.12 menunjukkan penilaian terhadap indikator akurasi dan keberimbangan media yang ada di Jawa Tengah selama tahun 2018. Indikator yang dilihat meliputi akurasi dan keberimbangan informasi yang dibuat media, *self-censorship* yang dilakukan jurnalis, dan intervensi pemilik media terhadap isi berita. Dibandingkan dengan survei IKP tahun 2018 (kondisi tahun 2017), hasil nilai rata-rata indikator ini mengalami peningkatan signifikan pada sub-indikator pertama yang sebelumnya 72,00 (2018) menjadi 79,58 (2019), sub-indikator kedua dari yang sebelumnya 71.17 (2018) menjadi 78.18 (2019). dan sub-indikator ketiga yang sebelumnya 65,83 (2018) menjadi 72,73 (2019).

Tabel 14.12  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	79.58
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	78.18
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	72.73
<b>Rata-rata</b>		<b>76.83</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Salah satu jurnalis yang menjadi informan ahli penelitian mengakui memang kalau halaman opini itu selama ini berimbang, tajuk rencana adalah sikap sikap tertentu, rata-rata kemasannya itu adalah kemasannya berimbang.

## 7. Akses atas Informasi publik

Tabel di bawah ini merupakan hasil penilaian terkait aksesibilitas informasi publik yang ada di Jawa Tengah, yang terdiri dari empat sub-indikator, yaitu sarana yang disediakan pemerintah daerah untuk wartawan terkait dengan akses kepada informasi, penyelesaian kasus sengketa informasi publik, kebebasan jurnalis dalam meliput dan mendapat informasi publik, dan izin terhadap jurnalis asing yang ingin meliput di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh survei IKP 2018, survei kali ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari nilai rata-rata 76,58 menjadi 85,06.

Tabel 14.13  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	87.00
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	86.67
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	79.09
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	87.50
<b>Rata-rata</b>		<b>85.06</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan FGD dan wawancara terungkap bahwa secara umum sarana-sarana yang menunjang kerja jurnalis yang berupa sarana fisik seperti *press-room*, sudah cukup baik di Jawa Tengah. Sementara itu, akses jurnalis terhadap informasi di daerah, seperti akses terhadap informasi yang dikelola Pemerintah Daerah juga sudah cukup baik.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel di bawah ini merupakan hasil penilaian tentang pendidikan insan pers di Jawa Tengah, terutama terkait dengan ketersediaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jurnalis. Hasil

penilaian menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan nilai hasil survei Indeks Kebebasan Pers tahun 2018 yakni dari 82,83 menjadi 88,18, yang artinya masih pada skala baik.

Tabel 14.14  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	88.18

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam, pendidikan insan pers di Jawa Tengah biasanya dilaksanakan oleh organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI). Selain itu, ada juga sertifikasi profesi jurnalistik dan pelatihan jurnalistik (seperti pelatihan jurnalisme investigasi) yang dilakukan oleh US Embassy (Kedutaan Amerika Serikat) Jakarta.

### 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel di bawah ini merupakan penilaian tentang kesetaraan bagi kelompok rentan dalam mengakses media, yang terdiri dari empat sub-indikator. Yakni, ruang pemberitaan yang disediakan media terhadap kelompok rentan, perhatian pemerintah daerah agar kelompok rentan mendapat ruang di media, dan kesiapan media membuat berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas. Dibandingkan dengan hasil survei IKP 2018, skor rata-rata hasil survei tahun 2019 mengalami kenaikan.

Tabel 14.15  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	81.50
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	76.67
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	74.17
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	78.58
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	76.17
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	62.25
<b>Rata-rata</b>		<b>74.89</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam, pada media penyiaran, informan ahli menyebutkan hanya TVRI Jateng yang menyediakan bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dalam siaran televisinya, itupun tidak pada semua program berita. Sementara televisi lokal lain yang ada di



Jawa Tengah belum menyediakan fasilitas tersebut. Sementara itu media cetak dan *online* juga belum menjadimedia ramah difabel. Demikian juga dengan radio yang tidak bisa dinikmati difabel tuna rungu.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Penilaian indeks kemerdekaan pers di Jawa Tengah pada bidang ekonomi menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan aspek politik dan hukum, yaitu 74,89 (kategori “baik”). Walaupun jika dibandingkan dengan nilai hasil survei pada tahun 2018, kondisi di Jawa Tengah hasil survei 2019 sudah membaik.

Tabel 14.16  
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74.52	77.15
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62.33	72.61
12	Keragaman Kepemilikan	69.50	76.75
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	54.86	68.60
14	Lembaga Penyiaran Publik	70.24	80.13
<b>Rata-rata</b>		<b>67.55</b>	<b>74.89</b>

Sumber : Data olahan, 2019

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Dimensi kebebasan dan operasionalisasi perusahaan pers di Jawa Tengah adalah dimensi yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya dalam bidang ekonomi. Tidak adanya aturan atau kebijakan yang membatasi pendirian perusahaan pers cetak dan siber di Jawa Tengah dianggap sebagai kondisi yang baik dalam menciptakan kemerdekaan pers. Kondisi yang sama juga ditemui dalam pendirian perusahaan penyiaran, seperti radio dan televisi. Hanya saja pendirian perusahaan penyiaran ini sangat ditentukan oleh ketersediaan frekuensi yang telah merupakan sumber daya terbatas. Salah satu poin diskusi dalam FGD menunjukkan bahwa siapapun boleh mendirikan siaran radio atau media televisi, tidak ada halangan, bebas. Hanya prakteknya saja yang sulit.

Tabel 14.17  
Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	81.17
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	78.91
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	80.82

4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80.90
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	74.50
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	71.00
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	80.56
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	72.17
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76.50
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	75.00
<b>Rata-rata</b>		<b>77.15</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Kondisi yang dinilai sudah cukup baik juga ditemui dalam hal pemungutan biaya kepada perusahaan pers dan perusahaan penyiaran yang sudah sesuai dengan regulasi oleh pemerintah daerah setempat. Pemungutan berbagai biaya termasuk biaya pendirian, perizinan, retribusi, dan pajak dianggap sudah sesuai dengan aturan. Hanya saja data hasil diskusi di FGD mengungkapkan adanya indikasi prosedur yang dibuat terlalu kompleks dan tidak terlalu menunjukkan adanya kemudahan dalam pengurusan pendirian dan perizinan perusahaan penyiaran.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Penilaian pada dimensi "independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat" juga menunjukkan hasil yang cukup baik (72.61). Pers di Jawa Tengah masih dianggap belum sepenuhnya menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dalam pemberitaannya. Memang pers dianggap sudah berusaha untuk mengutamakan kepentingan publik, namun ketergantungan pada kekuatan ekonomi membuat pers belum berfungsi secara ideal.

Tabel 14.18  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	79.08
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	70.91
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	64.67
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	83.67
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	70.00
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67.36

<b>Rata-rata</b>	<b>72.61</b>
------------------	--------------

Sumber : Data olahan, 2019

### 3. Keragaman Kepemilikan

Penilaian terhadap dimensi “keragaman kepemilikan perusahaan pers” di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang cukup baik (76,75). Hasil diskusi FGD mengungkapkan memang ada beberapa perusahaan pers lokal di Jawa Tengah, baik yang berada di daerah Banyumas dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, dan Solo dan sekitarnya. Namun demikian perusahaan pers cukup besar di provinsi ini adalah perusahaan pers nasional (pusat) yang berjangkauan dengan kepemilikan yang terpusat.

Tabel 14.19  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	76.75

Sumber : Data olahan, 2019

Seperti hasil FGD di Jawa Tengah Semarang, keragaman kepemilikan media di Jawa Tengah sudah sangat beragam, begitu menurut para informan ahli.

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Seperti yang diutarakan sebelumnya, dimensi tata kelola perusahaan adalah dimensi yang memiliki nilai yang paling rendah dari semua dimensi dalam bidang ekonomi, atau berada dalam kondisi “sedang” (68,60). Namun begitu pada tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yang masuk dalam kategori “buruk” (54,86).

Tabel 14.20  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	77.50
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	74.75
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	53.55
<b>Rata-rata</b>		<b>68.60</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pada tabel tersebut nilai paling rendah bisa kita lihat sendiri ada pada pertanyaan 20, yaitu tentang mendapat paling sedikit 13 gaji setara UMP dalam satu tahun. Dari hasil FGD ada informan ahli yang mengomentari kalau gaji 13 itu telat dibayarkan.

### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Penilaian terhadap dimensi Lembaga Penyiaran Publik menunjukkan hasil yang cukup baik dengan skor (80,13). Dalam dimensi ini ada 7 pertanyaan yang menjadi tolok ukur penilaian. Hasil survei 2019 menunjukkan hasil yang tinggi dari tahun lalu.

Tabel 14.21  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	80.00
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	83.64
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	82.58
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	79.17
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	77.36
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	79.67
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	78.50
<b>Rata-rata</b>		<b>80.13</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Pemerintah daerah dianggap sudah cukup memberikan dorongan maksimal dalam memperkuat hadirnya penyiaran daerah yang berorientasi pada publik.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bagian Lingkungan Hukum ini berisi uraian mengenai persepsi dan penilaian informan ahli di Jawa Tengah atas ketersediaan dan jaminan hukum bagi jurnalis dan media di Jawa Tengah dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Indeks yang terkait dengan lingkungan hukum ini diukur dengan menggunakan enam indikator. Tabel 14.22. di bawah ini menunjukkan keadaan indeks lingkungan hukum di Jawa Tengah dalam Survei 2019.

Tabel 14.22  
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	64.96	75.24
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	55.75	78.33
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	83.94	82.65
18	Etika Pers	62.08	77.79
19	Mekanisme Pemulihan	71.88	78.55
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	42.25	61.67
<b>Rata-rata</b>		<b>71.41</b>	<b>76.68</b>

Sumber : Data olahan, 2019

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan yang independen dan imparial sangat dibutuhkan, sekaligus menjadi tumpuan harapan para jurnalis dan media massa untuk memperoleh penyelesaian yang adil manakala terjadi perkara yang melibatkan media dengan pihak lain. Mengamati keterlibatan lembaga peradilan di Jawa Tengah dalam menangani perkara media dengan publik selama 2018, para informan ahli menilai bahwa lembaga peradilan di Jawa Tengah sudah cukup baik. Rerata indeks yang diberikan oleh para Informan Ahli adalah 76.68, atau menunjuk pada angka dalam kategori “baik” atau “cukup bebas”.

Tabel 14.23  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparial)	76.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	72.50
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.75
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.73
<b>Rata-rata</b>		<b>75.24</b>

Sumber : Data olahan, 2019

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Indikator “kebebasan mempraktikkan jurnalisme” memperoleh nilai rata-rata 78,33, termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Artinya peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Para informan ahli berpendapat sudah baik peraturan dan kebijakan disini. Tidak ada yang menghambat.

Tabel 14.24  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	78.33

Sumber : Data olahan, 2019

## 3. Kebebasan dari Kriminalisasi

Angka indeks dalam indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ini menunjukkan keadaan yang paling menggembirakan di antara indikator-indikator lain dalam Lingkungan Hukum. Reratanya di atas angka 82,65 yang berarti baik, menuju sangat baik atau bebas. Maknanya menunjukkan bahwa hampir tidak ada atau ditemukan peraturan di Jawa Tengah yang berpotensi menjadikan wartawan sebagai tersangka karena kegiatan jurnalistik yang dilakukannya. Demikian pula para informan ahli hampir tidak menemukan kasus selama 2018 adanya ancaman atau intimidasi yang terjadi pada wartawan karena informasi yang ditulis dan tersebar melalui medianya. Keadaan yang pada intinya menjadikan wartawan nyaman dalam bekerja.

Tabel 14.25  
Kebebasan dari Krimininalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	83.09
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	83.42
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	82.27
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	81.82
<b>Rata-rata</b>		<b>82.65</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Sebagian informan ahli tidak segan memberikan nilai maksimal (100) pada sub-indikator dalam bagian ini. Mereka tidak menjumpai adanya peraturan di Jawa Tengah yang dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya (83,09). Demikian pula terhadap sanksi yang dianggap berlebihan untuk jurnalis yang dianggap bersalah dalam melakukan pekerjaannya, tidak ada di Jawa Tengah. Nilainya bahkan lebih baik (83,42), mendekati pada keadaan ideal yang diharapkan. Walaupun begitu, nilai ini sebenarnya turun dari nilai tahun lalu yang sedikit lebih tinggi yang memiliki nilai rata-rata 83,94 (2018).

#### 4. Etika Pers

Sekalipun tidak menunjuk pada angka indeks yang buruk, kondisi lingkungan hukum yang terkait dengan etika pers masih membutuhkan perhatian tersendiri. Angka indeksnya sudah memasuki kategori baik. Para informan ahli berpendapat etika pers di Jawa Tengah sudah cukup baik dari tahun sebelumnya yang mana masih banyak wartawan atau media yang tidak menaati kode etik. Yang mana hanya mendapatkan nilai rata-rata 62,09 kategori “sedang”

Tabel 14.26  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	80.42
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	75.17
<b>Rata-rata</b>		<b>77.79</b>

Sumber : Data olahan, 2019

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan menunjuk pada cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh sejumlah lembaga yang terkait dengan kepentingan media manakala terjadi sengketa antara media dengan masyarakat. Ada enam subindikator yang digunakan sebagai indikator untuk menilai keadaan pemulihan ini.

Tabel 14.27  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	81.88
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	80.83
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	81.36
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	77.50
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	73.50
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	76.25
<b>Rata-rata</b>		<b>78.55</b>

Sumber : Data olahan, 2019

Kewenangan yang berhubungan dengan lembaga penyiaran tentu ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lembaga negara independen ini, oleh para informan juga dinilai telah melakukan fungsinya dengan baik. Skor yang diberikan adalah 80,83. Jika pada tahun lalu Komisi informasi di provinsi Jawa Tengah masih belum diketahui keberadaannya (kiprahnya) maka pada tahun 2018 (survei 2019) Komisi Informasi ini sudah bekerja secara bebas dan independent, dan mendapat nilai yang cukup tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar 81,36, kedua tertinggi dari sub indikator lain.

#### 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu kelompok minoritas yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah mereka yang menyandang disabilitas. Terutama penderita gangguan pendengaran (tunarungu), dan memiliki persoalan dengan penglihatannya (tunanetra). Idealnya, para penyandang disabilitas ini memiliki hak atau kesempatan yang sama dengan kelompok atau golongan yang lain untuk memperoleh informasi dari media massa. Jaminan atau kepastian hukum bahwa penyandang disabilitas akan mendapatkan hak mendapatkan informasi yang tertuang dalam peraturan daerah yang mengharuskan media massa menyampaikan informasi yang dapat dipahami, nampaknya belum terlalu terumuskan di Daerah Jawa Tengah. Bisa dikatakan tidak atau belum ada *regulasi* atau peraturan daerah, yang tertulis, menjadi kesepakatan bersama untuk dipatuhi, dan legal untuk kepentingan penyandang disabilitas memperoleh hak yang setara dalam informasi. Namun survei tahun ini cukup naik dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan nilai 42,25 kategori “buruk” menjadi 61,67 kategori “sedang”.

Tabel 15.24  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	61.67

Sumber : Data olahan, 2019

Sebagian kecil pengelola lembaga penyiaran televisi memang telah memfasilitasi kepentingan mereka, namun dalam jumlah yang dapat dikatakan sangat terbatas. Inilah mengapa, di antara enam indikator dalam Lingkungan Hukum ini, keadaan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi

penyandang disabilitas, memperoleh nilai paling memprihatinkan dari para informan di Jawa Tengah. Para informan memiliki persepsi sedang (61,67) sebab tidak adanya regulasi atau peraturan daerah di Jawa Tengah yang mewajibkan media massa untuk menyampaikan informasi yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

## **BAB IV: PENUTUP**

### **Kesimpulan & Rekomendasi**

Dari hasil analisis dalam penelitian Indeks Kemerdekaan Pers 2019 di Jawa Tengah, maka dapat diambil beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan nilai indeks kemerdekaan pers di Jawa Tengah pada penelitian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Jika pada tahun 2018 nilai indeks menunjukkan kondisi yang kemerdekaan yang SEDANG, maka pada tahun 2019 ini nilai indeks menunjukkan kondisi kemerdekaan pers yang BAIK.
2. Peningkatan nilai indeks ini terdapat pada semua dimensi (fisik-politik, ekonomi, dan hukum), namun peningkatan signifikan terlihat pada dimensi Bidang Ekonomi yang menunjukkan perubahan pada kondisi kemerdekaan SEDANG menjadi kondisi kemerdekaan BAIK. Namun dimensi lain juga mengalami kenaikan tapi sudah baik.
3. Hasil penelitian di tahun 2019 ini secara umum menunjukkan bahwa pers dan jurnalis masih relatif bebas dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang relevan bagi kehidupan publik. Tidak adanya peraturan daerah yang membatasi pers, bebasnya jurnalis untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya, dan bebasnya jurnalis untuk bergabung dengan berbagai jenis organisasi profesi kewartawanan yang berbeda menunjukkan kemerdekaan pers yang cukup baik.
4. Masih rendahnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas, hal ini terlihat dari kenaikan yang dari kategori “buruk” menjadi hanya “sedang”. Hal ini terlihat dari hanya Media TVRI saja yang baru memuat berita yang mudah di cerna oleh penyandang disabilitas

Beberapa rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Para pemilik media harus semakin memperhatikan kesejahteraan wartawan, paling tidak dengan memenuhi kewajibannya membayar upah minimal setara tiga belas kali UMP dengan menyadari bahwa jurnalis sebagai ujung tombak berjalannya operasionalisasi perusahaan media. Hal ini juga terkait dengan tata kelola/manajemen media yang sebaiknya memberikan tuntutan perkerjaan yang rasional bagi para wartawan.
2. Pemerintah daerah harus memperhatikan perlindungan hukum bagi penyandang Disabilitas.

Berikut adalah beberapa sumber yang penulis jadikan referensi :

1. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah)
2. <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/24/77/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-provinsi-jawa-tengah-2014-2018.html>
3. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan\\_Nasional\\_di\\_Jawa\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Nasional_di_Jawa_Tengah)
4. [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/d/d9/CCI23052012\\_00000.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/d/d9/CCI23052012_00000.jpg)
5. <https://tekno.kompas.com/read/2017/06/22/20350097/uji.internet.semarang.ke.yogyakarta.a.siapa.berjaya.?page=all> (Penulis : Reska K. Nistanto)
6. <https://www.inibaru.id/pendidikan/tingkatkan-budaya-literasi-pemprov-jateng-luncurkan-digital-library>



7. <http://efkawejete.blogspot.com/> (Organisasi Wartawan)
8. <http://pwnjateng.blogspot.com/> (Organisasi Wartawan)
9. <https://dppgwi.blogspot.com/2014/10/susunan-pengurus-dpd-gwi-jawa-tengah.html>  
(Organisasi Wartawan)
10. <https://www.gatra.com/detail/news/390930-55-Wartawan-Televisi-Dan-Media-Cetak-Di-Jateng-Ikuti-UKW>
11. Sumber data Dewan Pers
12. <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1732.html?y=2018&m=1&ye=2018&me=12>
13. <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1662.html?y=2018&m=1&ye=2018&me=12>
14. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/14756/media-harus-dilindungi-jangan-ada-yang-halangi-kerja-jurnalisme/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/14756/media-harus-dilindungi-jangan-ada-yang-halangi-kerja-jurnalisme/0/berita_satker)
15. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persebaran-pengguna-internet-menurut-provinsi-2018-1562644076>
16. Data Sekunder 2018
17. Data Primer hasil Wawancara F2F dan FGD
18. <https://daerah.sindonews.com/read/1324502/22/jawa-tengah-raih-penggerak-kota-layak-anak-terbaik-nasional-1532411184>

# **16. Jawa Timur**

## **BAB I: GAMBARAN UMUM**

### **A. Kondisi Geografis dan Demografi**

#### *1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota*

Provinsi Jawa Timur terletak antara 7,12'' Lintang Selatan – 8,48' Lintang Selatan Lintang Selatan dan antara 111,0' Bujur Timur – 114,4' Bujur Timur. Luas wilayah Jawa Timur, adalah seluas 47.799,75 km<sup>2</sup>. (*Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2019*)

Jawa Timur merupakan satu dari empat provinsi yang terletak di pulau Jawa, dengan luas wilayah 47.799,75 km<sup>2</sup>. Provinsi ini terbagi menjadi dua bagian: Jawa Timur daratan dan pulau Madura yang hanya 10% dari total luas provinsi Jatim. Secara administratif, Jatim terbagi atas 38 kabupaten/kota. Wilayah provinsi ini secara keseluruhan dihuni 39.292.972 juta jiwa, berdasarkan data BPS 2019. Kendati begitu, masih sedikit penduduk Jatim yang memiliki akses internet. Hal ini terbukti dari peringkat pengguna internet Jatim yang berada pada urutan ke-15, meski Jatim berada di peringkat tiga urutan jumlah penduduk. Akses internet melalui telepon genggam masih menjadi pilihan utama.

Sampai akhir 2018, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan jumlah kecamatan 666. Kabupaten/Kota yang wilayahnya paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi, yaitu sekitar 5.782,4 km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km<sup>2</sup>.

Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. (*Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2019*)

#### *2. Jumlah dan Komposisi Penduduk*

Jumlah penduduk Jawa Timur dari hasil proyeksi yaitu sebesar 39,5 juta jiwa pada tahun 2018 yang terdiri atas 19,5 juta penduduk laki-laki dan 20 juta penduduk perempuan. Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,306 persen (2010-2018). Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 97,52. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 97 hingga 98 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Jawa Timur tahun 2018 mencapai 826,39 jiwa/ km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surabaya sebesar 8.233,01 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 278,43 jiwa/km<sup>2</sup>. (Tabel di bawah ini).

Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 2,89 juta jiwa, diikuti Kabupaten Malang 2,59 juta jiwa dan Kabupaten Jember 2,44 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Timur terbanyak ada pada kelompok umur 1519 tahun, artinya komposisi penduduk usia sekolah yang produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia ini.


Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk,  
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2018

No	Kabupaten	Jlh. Penduduk (ribu) 2018	Laju Pertumbuhan Penduduk (ribu) per Tahun 2018	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Pacitan	554	0,306	399
2	Ponorogo	871	0,221	667
3	Trenggalek	695	0,371	606
4	Tulungagung	1,035	0,553	980
5	Blitar	1,158	0,446	866
6	Kediri	1,568	0,553	1 131
7	Malang	2,592	0,718	734
8	Lumajang	1,040	0,404	581
9	Jember	2,441	0,561	789
10	Banyuwangi	1,610	0,420	278
11	Bondowoso	772	0,584	506
12	Situbondo	680	0,605	407
13	Probolinggo	1,162	0,724	685
14	Pasuruan	1,617	0,827	1 097
15	Sidoarjo	2,217	1,654	3 495
16	Mojokerto	1,109	0,971	1 545
17	Jombang	1,259	0,567	1 129
18	Nganjuk	1,052	0,418	859
19	Madiun	681	0,353	656
20	Magetan	629	0,168	913
21	Ngawi	830	0,185	640
22	Bojonegoro	1,247	0,373	567
23	Tuban	1,168	0,541	637
24	Lamongan	1,189	0,103	667
25	Gresik	1,299	1,227	1 090
26	Bangkalan	979	0,951	978
27	Sampang	969	1,225	786
28	Pamekasan	871	1,129	1 099
29	Sumenep	1,085	0,500	543
30	Kediri	286	0,766	4 511
31	Blitar	141	0,820	4 329
32	Malang	866	0,676	5 961
33	Probolinggo	235	0,998	4 147
34	Pasuruan	199	0,827	5 639
35	Mojokerto	128	0,809	7 772
36	Madiun	177	0,409	5 218
37	Surabaya	2,886	0,527	8 233
38	Batu	206	0,980	1 507
<b>Jawa Timur</b>		<b>39,503</b>	<b>0,653</b>	<b>826</b>

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019

### 3. Akses Jalan

Total Panjang jalan di Aceh 3,883.79 km yang terbagi atas jalan Negara sepanjang 2,102.07 km dan jalan provinsi sepanjang 1,781.72 km. Selengkapnya dapat di lihat pada table di bawah ini/



No	Kondisi Jalan	2018
1	Baik / Good	671.63
2	Sedang / Average	622.63
3	Rusak / Damage	122.51
4	Rusak Berat / Severely Damage	4.23
	Jawa Timur	1,421.00

Kondisi Panjang Jalan Kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, 2018

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

### 1. Media yang ada

Di Indonesia hanya ada segelintir yang mendominasi kepemilikan media masa. Salah satunya Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos, kelompok media paling kuat di Jatim. Berdasarkan Survei kuartal III- 2017 Nielsen Consumer and Media View (NCM), Jawa Pos sebagai koran dengan oplag terbesar, 842.000 eksemplar— bahkan mengalahkan jumlah pembaca Kompas.

Organisasi ini beranggotakan perusahaan media. Ada tiga organisasi yang dikenal. Antara lain, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang memiliki perwakilan di berbagai daerah dengan total anggota tak kurang dari 35 perusahaan radio. Yang lain, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). SMSI dan AMSI berdiri tahun 2017. SMSI memiliki cabang hampir di seluruh provinsi di Indonesia. SMSI Jatim pembentukannya didukung oleh 100 perusahaan media online. AMSI juga memiliki beberapa cabang di tingkat provinsi

## 2. Media Terverifikasi oleh Dewan Pers

Data Dewan Pers, jumlah perusahaan media (cetak, siaran dan siber) di Jatim ada 237 perusahaan. Mereka terbagi dalam tiga kategori: terverifikasi administrasi dan faktual, terverifikasi administrasi, dan belum terverifikasi. Media cetak yang terverifikasi administrasi dan faktual baru lima perusahaan. Begitu pula, perusahaan siaran, baru lima perusahaan yang terverifikasi secara administrasi dan faktual. Sementara, baru satu perusahaan siber dicatat DP masuk dalam kategori terverifikasi administrasi dan faktual.

Baru sekitar 5% dari total perusahaan media di Jatim terverifikasi administrasi. Rinciannya: 74 perusahaan media siaran, 16 media siber, dan 16 media siaran. Sisanya, 86 perusahaan media cetak dan 26 perusahaan media siber belum terverifikasi.

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Kekerasan terhadap wartawan terjadi dalam pertandingan sepakbola di Stadion Jember Sport Garden yang menimpa seorang jurnalis media online. Kekerasan diduga dilakukan oleh ofisial, pemain dan juga suporter. Jurnalis olahraga Indonesia yang bernaung di bawah koordinasi PSSI Pers mendesak PSSI mengusut tuntas dan mengevaluasi kinerja panitia pertandingan pada setiap laga agar wartawan merasa aman dan nyaman menjalankan tugas.<sup>1</sup>

Kasus hukum juga terjadi di Sidoarjo dimana seorang jurnalis ditangkap polisi atas tuduhan pelanggaran UU ITE. Pelapor kemudian juga mengadukan wartawan tersebut ke Dewan Pers yang kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang pada intinya menyatakan bahwa wartawan yang menulis berita itu bersalah dan merekomendasikan pengadu menempuh upaya hukum lain di luar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.<sup>2</sup> Dewan Pers pada kesempatan lainnya juga menjamin bahwa UU ITE tidak akan menjerat jurnalis.<sup>3</sup>

Beredar surat dari Humas Pemkot Surabaya untuk meminta wartawan JTV diganti.<sup>4</sup> Berbagai pihak menyayangkan langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya. Sebenarnya pemkot tidak bisa mengatur media siapa yang boleh meliput karena ini merupakan bagian dari intervensi independensi newsroom.<sup>5</sup>

### D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli yang diwawancarai adalah humas pemda, AJI, IJTI, Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

---

<sup>1</sup> <https://www.bola.com/indonesia/read/3579451/psii-dituntut-usut-penganiayaan-jurnalis-pada-liga-3-jawa-timur>

<sup>2</sup> <https://www.mitratoday.com/sidang-kriminalisasi-jurnalis-sidoarjo-ahli-pers-dewan-pers-ngawur/>

<sup>3</sup> <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/228806-dewan-pers-jamin-uu-ite-tak-akan-jerat-jurnalis>

<sup>4</sup> <http://www.rmoljatim.com/read/2018/10/12/2786/Beredar-Surat-Humas-Pemkot-Surabaya-Minta-Wartawan-JTV-Diganti-?page=2>

<sup>5</sup> <http://www.rmoljatim.com/read/2018/10/12/2797/Risma-Tidak-Boleh-Intervensi-Independensi-Newsroom->

Tabel data informs ahli dalam survey Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Sri Maryani, S.Sos	Kasubaghumas / IPDA	Negara	Perempuan 17 (%)
2	A.A. I. Prihandari Satvikadewi	Dosen	Masyarakat Sipil	
3	M Fikser	Kabag Humas	Negara	Laki-laki 83 (%)
4	Adi Sutarwiyono	Ketua	Negara	
5	Martin Ginting	Kabag Humas	Negara	
6	Afif Ainurrullah	Ketua	Negara	
7	Eben	Sekretaris AJI	Masyarakat Sipil	
8	Hendro Sumardiko	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
9	Ainur Rohim	Ketua	Masyarakat Sipil	
10	Abdul Malik	Wartawan	Masyarakat Sipil	
11	Helmi	Direksi	Pengelola Pers	
12	Erol Jonathan	pemilik media	Pengelola Pers	

## Bab II. Hasil Survei

Kondisi kemerdekaan pers di Jawa Timur berdasarkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2019, secara umum mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di Tahun 2018 memiliki indeks 61,16 maka di Tahun 2019 ini indeksnya meningkat menjadi 69,68. Kenaikan indeks ini, walaupun merupakan berita baik yang mendukung kondisi kebebasan pers di Jatim, masih menghasilkan nilai di bawah 70 yang mengisyaratkan bahwa kondisi kemerdekaan pers di Jatim masih masuk dalam kategori sedang belum dapat dikatakan baik atau cukup bebas.

Kenaikan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jatim ini menurut hasil survei terjadi di semua lingkungan bidang, baik di lingkungan bidang fisik dan politik, bidang ekonomi, maupun bidang hukum. Selengkapnya untuk nilai indeks di setiap lingkungan bidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Perbandingan Rata-rata Skor Lingkungan Hasil Survey IKP Jatim 2018-2019

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Fisik dan Politik	68.64	71.68	Sedang	Baik
2	Bidang Ekonomi	59.94	65.37	Sedang	Sedang
3	Bidang Hukum	68.53	69.54	Sedang	Sedang

Dari 3 (tiga) lingkungan bidang yang disurvei, hanya Bidang Fisik dan Politik saja yang berkategori baik karena nilainya yang di atas 70 di Tahun 2019 ini. Bidang lainnya ada dalam kategori sedang dan peningkatan yang paling signifikan terjadi di Bidang Ekonomi dimana di Tahun 2018 nilainya hanya 59,94, Tahun 2019 ini bisa naik ke angka 65,37.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang Fisik dan Politik terdiri dari 9 (sembilan) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Lingkungan Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	71.32	78.60
2	Kebebasan dari Intervensi	66.13	70.94
3	Kebebasan dari Kekerasan	61.75	72.60
4	Kebebasan Media Alternatif	62.50	78.82
5	Keragaman Pandangan	70.83	67.24
6	Akurat dan Berimbang	66.97	68.68
7	Akses atas Informasi Publik	74.98	75.26
8	Pendidikan Insan Pers	67.50	77.22
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	56.22	64.96
<b>Rata-rata</b>		<b>68.64</b>	<b>71.68</b>

Hampir semua variabel mengalami peningkatan indeks dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya satu variabel yaitu keragaman pandangan yang indeksinya menurun dari 70,83 di Tahun 2018 menjadi 67,24 di Tahun 2019 ini.

#### A1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Hampir semua informan ahli yang diwawancarai dalam survei menyatakan bahwa wartawan di Jatim diberikan kebebasan untuk bergabung dalam organisasi wartawan, namun ada yang menyatakan bahwa untuk jurnalis yang kantornya di daerah masih ada tekanan dari kantor untuk tidak bergabung dalam organisasi profesi.

Tabel  
Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	83.17
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	80.33
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	71.10
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	79.80
<b>Rata-rata</b>		<b>78.60</b>

Untuk nilai per atribut pertanyaan, seperti dapat dilihat pada tabel di atas, atribut “Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers” memiliki skor paling rendah yaitu 71,10. Informan ahli menyatakan dalam wawancara bahwa ancaman terhadap organisasi wartawan relatif tidak ada, walaupun ada biasanya berupa doxing terhadap wartawannya.

Secara rata-rata skor kebebasan berserikat bagi wartawan adalah 78,60 yang masih masuk dalam kategori baik atau cukup bebas.



## A2. Kebebasan dari Intervensi

Indeks kebebasan dari intervensi di Jatim menurut Survey IKP 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 66,13 di Tahun 2018 menjadi 70,94 di Tahun 2019.

Tabel  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	78.83
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	77.75
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	58.88
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	68.30
<b>Rata-rata</b>		<b>70.94</b>

Atribut yang masih menjadi kendala di variabel kebebasan dari intervensi ini justeru ada pada independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa, yang memiliki skor agak rendah yaitu 58,88.

Dalam diskusi yang diselenggarakan antara Dewan Pers yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, H. Muhammad NUH dengan para informan ahli di Hotel Santika Surabaya yang dimoderasi oleh konsultan MUC Consulting Group, informan ahli menyatakan bahwa pemilik media sangat berkepentingan dengan isi berita karena menyangkut aspek bisnis. Seperti misalnya, pada Pilkada yang lalu, beberapa media memang melakukan pengawalan terhadap Khofifah, sedangkan media lainnya mengawal Gus Ipul karena memang ada kerjasama pemberitaan yang bersifat informal yang menjadi salah satu bisnis yang diandalkan oleh media.

Hal ini juga senada dengan hasil survei pada atribut “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” yang masih di bawah rata-rata yaitu 68,30.

Di Jatim tidak ada pencabutan lisensi atau izin usaha media oleh pemda. Memang ada kasus Pemkot Surabaya mengirimkan surat kepada media untuk mengganti salah satu wartawannya yang bertugas meliput kegiatan pemda, namun tidak sampai ada pemecatan pengurus media atau wartawannya.

Dalam kesempatan diskusi tersebut, Ketua Dewan Pers M. NUH juga menyampaikan bahwa media yang belum terverifikasi Dewan Pers sekarang dapat lebih mudah dalam mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers dengan adanya layanan e-services, khususnya untuk mempermudah proses verifikasi administrasi. Selanjutnya untuk verifikasi faktual bisa dilakukan dengan skema kerjasama.

## A3. Kebebasan dari Kekerasan

Di Jatim, ada kejadian kekerasan terhadap wartawan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola di Stadion Jember. Kejadian tersebut walaupun bukanlah merupakan kekerasan fisik yang serius dan tidak

sampai berlanjut ke kasus hukum, namun tetap dipandang sebagai kasus kekerasan terhadap kebebasan pers.<sup>6</sup>

Tabel  
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	71.20
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	70.10
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	76.50
<b>Rata-rata</b>		<b>72.60</b>

Dari hasil Survei IKP 2019, jelas terlihat pada tabel di atas bahwa wartawan masih menjadi sasaran intimidasi dan tekanan dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi isi berita (skor 70,10).

Dalam sesi wawancara, sebagian informan ahli menyatakan bahwa media sekarang ini berhadapan dengan ormas-ormas yang tidak jarang melakukan intimidasi dan ancaman penganiayaan jika ada isi berita yang dirasa tidak menyenangkan. Di sisi lain, aparat belum dapat sepenuhnya mampu melindungi jurnalis dari ancaman non-negara tersebut.

#### A4. Kebebasan Media Alternatif

Berdasarkan hasil survei, kebebasan media alternatif sudah cukup baik di Jatim, yaitu dengan nilai indeks 78,82. Indeks ini naik secara tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 62,50.

Tabel  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	78.64
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79.00
<b>Rata-rata</b>		<b>78.82</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, pemda mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga atau jurnalisme warga, dengan indeks yang cukup tinggi yaitu 78,64. Dalam kesempatan wawancara dengan informan ahli, didapat informasi bahwa di Jatim pemda mulai aktif menggandeng pewarta warga untuk kegiatan-kegiatan mereka serta melibatkan komunitas-komunitas pewarta warga, dengan juga memanfaatkan media sosial.

<sup>6</sup> <https://www.bola.com/indonesia/read/3579451/psii-dituntut-usut-penganiayaan-jurnalis-pada-liga-3-jawa-timur>

Informan ahli juga menilai jurnalisme warga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (nilai indeks 79,00). Namun demikian, informan ahli juga menyampaikan bahwa hendaknya wartawan warga diberikan pelatihan yang cukup, terutama pada aspek kode etik jurnalistik. Selama ini jurnalisme warga masih berkontribusi pada berita yang bersifat soft news, ketika ada berita mengenai sengketa atau berita-berita yang bersifat investigatif, kontribusi mereka sangat kurang.

#### A5. Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan di Jatim indeksinya menurun menurut hasil survey, yaitu dari 70,83 di tahun sebelumnya menjadi hanya 67,24 di tahun ini.

Dalam kesempatan FGD dengan para informan ahli yang diselenggarakan di Hotel Santika Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2019, Ketua Dewan Pers M. NUH menyampaikan pentingnya keragaman pandangan. Critical thinking akan muncul jika keragaman pandangan ini bisa tetap terjaga. Kebiasaan untuk berbeda pandangan akan menimbulkan kreatifitas, itulah sebabnya keragaman pandangan ini menjadi salah satu variabel penting yang diukur di dalam Indeks Kemerdekaan Pers dari tahun ke tahun. Sekalipun demikian, keragaman pandangan ini juga harus diimbangi dengan kesejahteraan, kemampuan, perlindungan, dan juga upgrade teknologi.

Tabel  
Keragaman Pandangan

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	69.63
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	60.67
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	71.43
<b>Rata-rata</b>		<b>67.24</b>

Dari hasil survei, seperti terlihat pada tabel di atas, pemda masih dinilai agak kurang dalam mendorong keragaman isi pemberitaan di Jatim (indeks 69,63) dan masih kurang pula dalam mendorong keragaman kepemilikan media (indeks 60,67).

Pada sesi FGD, informan ahli berpendapat bahwa wartawan perlu juga memperbanyak ngobrol santai dengan sumber-sumber berita, ini bisa mengurangi ketegangan ketika harus mengangkat berita dari sudut yang berbeda untuk menciptakan keragaman isi pemberitaan. Seorang informan ahli dari Gresik menyampaikan bahwa di Gresik sudah ada solusi untuk meningkatkan keragaman pandangan ini, yaitu dengan cara Polres Gresik mengadakan acara cangkrukan (ngopi bareng) yang melibatkan berbagai unsur insan pers dari PWI, komunitas wartawan bersih MOI yang banyak berasal dari sekitar Gresik. Jika ada kasus, Kapolres tidak tutup mata tapi lebih mengedepankan pemberian informasi secara lengkap lewat acara cangkrukan tersebut sehingga wartawan pun dapat memberitakan secara benar.

#### A6. Akurat dan Berimbang

Variabel akurasi dan keberimbangan di Jatim memiliki nilai yang relatif sedang walaupun sebenarnya sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 66,97 menjadi 68,68.

Tabel  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	71.09
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	69.80
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	65.14
<b>Rata-rata</b>		<b>68.68</b>

Akurasi dan keberimbangan di Jatim ini banyak didominasi oleh adanya fakta dari hasil survei bahwa pemilik perusahaan pers cenderung mengatur dan/atau melarang isi pemberitaan tertentu (indeks 65,14). Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, akhirnya jajaran redaksi juga membuat sensor diri (self censorship) karena khawatir bahwa pemberitaan juga akan diintervensi oleh pihak luar jika sudah menyentuh kepada hal-hal yang sensitif (indeks 69,80).

Informan ahli tidak menilai dengan skor yang tinggi untuk variabel akurasi dan keberimbangan ini karena masih banyak media-media partisan yang sering memberitakan kepada masyarakat berita yang kurang akurat dan berimbang. Dan karena persaingan antar media juga cukup kuat maka media harus mengakomodir kepentingan dari sumber berita. Informan ahli juga berpendapat bahwa kepentingan dari pemilik media dari sisi ekonomi maupun bahkan afiliasi politiknya sangat berpengaruh terhadap isi pemberitaan. Sehingga bisa dikatakan sensor diri yang terjadi di jajaran redaksi lebih karena adanya intervensi dari internal pemilik. Informan ahli menambahkan bahwa pemilik media memang punya peran dalam mengatur perusahaannya namun jangan sampai terlalu dominan dalam pengaturan isi berita.

#### A7. Akses atas Informasi Publik

Berdasarkan hasil survei, variabel akses atas informasi publik memang agak meningkat indeksinya jika dibandingkan dengan tahun lalu walaupun tidak terlalu besar peningkatannya. Indeks untuk akses atas informasi publik pada survei IKP tahun ini adalah 75,26 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,98.

Tabel  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	78.00
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	76.00
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	70.71
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	76.33
<b>Rata-rata</b>		<b>75.26</b>

Atribut yang nilainya relatif agak di bawah adalah “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers” dengan nilai 70,71. Informan ahli menyampaikan dalam sesi wawancara bahwa selama ini Komisi Informasi (KI) tidak terlalu banyak menangani kasus yang berkaitan dengan pers tapi lebih banyak kasus antara warga dengan pemerintah. Informan ahli berpendapat bahwa KI perlu dimaksimalkan fungsinya dan dipublikasi kinerjanya.

#### A8. Pendidikan Insan Pers

Atribut yang diukur untuk variabel Pendidikan Insan Pers hanya ada satu yaitu “Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi”, yang bernilai 77,22. Nilai ini sangat meningkat dibandingkan dengan nilai tahun lalu yang hanya 67,50.

Tabel  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	77.22

Ada terdapat sedikit anomali dari hasil survei di Jawa Timur, ketika skor untuk pendidikan insan pers cukup tinggi (77,22) tapi variabel akurasi dan keberimbangan masih rendah (68,68) serta keragaman pandangan juga rendah (67,24). Narasumber dari Dewan Pers juga mempertanyakan apakah pendidikan terhadap insan pers ini belum bisa mendukung kemampuan wartawan untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang dan juga beragam.

Dari hasil diskusi, informan ahli berpendapat bahwa akurasi, keberimbangan dan keragaman isi pemberitaan agak kurang karena bisnis media di Jatim sedang jelek dari sisi ekonomi. Media memang sudah mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan AJI, IJTI, dan kalangan kampus, namun akhirnya sisi bisnis lebih dominan mempengaruhi isi pemberitaan.

Seperti juga hasil survei di variabel kebebasan dari intervensi, banyak media di Jatim yang bersifat partisan, misalnya dalam Pilgub 2018 yang baru lalu beberapa media mengawal Khofifah dan yang lainnya mengawal Gus Ipul. Disamping itu juga ada faktor kesejahteraan wartawan itu sendiri yang akhirnya mempengaruhi isi berita, banyak wartawan yang akhirnya membuat isi berita yang sesuai pesanan.

#### A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan nilainya sangat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 56,22 di Tahun 2018 menjadi 64,96 di Tahun 2019 ini. Tapi dibandingkan dengan variabel lainnya di lingkungan bidang fisik dan politik, variabel ini memiliki nilai yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Jatim masih mengalami banyak kendala.

Tabel  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	70.82
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	64.70
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	70.18
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	68.09
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	61.25
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	54.70
<b>Rata-rata</b>		<b>64.96</b>

Dapat dilihat pada tabel di atas, rendahnya nilai dari variabel ini tidak terlepas dari sangat kurangnya media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra), yang nilainya hanya 54,70. Atribut yang juga rendah adalah sejauh mana pemda melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan (indeks 61,25). Selain itu pers juga dinilai belum dapat menyediakan informasi yang ramah anak (64,70).

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Lingkungan Bidang Ekonomi yang disurvei dalam Survei IKP ini terdiri dari 5 (lima) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Nilai rata-rata untuk bidang ekonomi pada survei IKP Tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 59,94 di Tahun 2018 menjadi 65,37 di tahun ini.

Tabel  
Lingkungan Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	63.58	68.50
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	53.96	65.77
12	Keragaman Kepemilikan	65.00	69.60
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governan</i> )	56.91	60.53
14	Lembaga Penyiaran Publik	62.77	64.57
<b>Rata-rata</b>		<b>59.94</b>	<b>65.37</b>

Seperti terlihat di tabel, semua variabel mengalami peningkatan namun dari kelima variabel di atas, yang paling rendah nilainya adalah variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu bernilai hanya 60,53.

### B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Dari 10 (sepuluh) atribut yang disurvei untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini, rata-rata nilainya adalah 68,50 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 63,58.

Tabel  
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	77.00
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	73.90
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	76.00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	73.57
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	66.09
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	64.50
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	62.86
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	64.70
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	64.22
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	62.20
<b>Rata-rata</b>		<b>68.50</b>

Dapat dilihat pada tabel bahwa atribut yang dinilai oleh informan ahli agak rendah adalah adanya pengaruh alokasi dana dari pemda terhadap kebijakan redaksi dan isi pemberitaan yang akan diterbitkan oleh media. Adanya alokasi dana dari pemda yang dinilai mempengaruhi isi berita dapat meliputi iklan dan advertorial (nilainya 66,09), "berita berbayar" (64,50), ataupun alokasi subsidi (62,86). Kepentingan publik dalam pemberitaan media, juga jadi berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata (indeks 64,70). Selain itu yang juga cukup kentara adalah adanya konsentrasi dalam kepemilikan perusahaan pers hanya pada pemodal tertentu (64,22) dan juga adanya penilaian bahwa konsentrasi kepemilikan tersebut mempengaruhi keragaman pemberitaan (62,20).

## B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat berdasarkan survei tahun ini memiliki nilai 65,77, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di 53,96.

Tabel  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	69.42
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	64.09
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	65.60
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	72.18
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	69.73
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	53.63
<b>Rata-rata</b>		<b>65.77</b>

Sekalipun nilai dari variabel ini meningkat, namun Informan ahli menjawab dengan skor yang cukup rendah untuk atribut “Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)” dengan nilai hanya 53,63 yang dapat diartikan masih tingginya intervensi dari pemilik media terhadap isi berita. Ini juga mengkonfirmasi hasil survey pada variabel kebebasan dari intervensi yang juga menyatakan hasil survei yang senada yang terjadi di Jawa Timur.

### B3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan hanya berisi satu atribut yaitu “Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)”, dengan nilai 69,60, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 65,00.

Tabel  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	69.60

Informan ahli menyatakan bahwa dalam setahun terakhir di Jatim terutama di daerah seperti Malang, sudah mulai bermunculan media-media dengan jumlah yang cukup banyak dengan kepemilikan yang cukup beragam. Dalam hal ini informan ahli optimistis bahwa keberagaman kepemilikan media di Jatim masih sangat terbuka, apalagi dengan adanya era digital yang semakin mempermudah untuk membuat media.

### B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) berdasarkan hasil survei menunjukkan adanya peningkatan nilai, dari tahun sebelumnya 56,91 menjadi 60,53 di tahun ini.

Tabel  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)



No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	69.20
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	56.30
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	56.10
<b>Rata-rata</b>		<b>60.53</b>

Dari 3 (tiga) atribut yang ditanyakan dalam survei, hanya atribut “Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik” yang nilainya mendekati baik, yaitu 69,20. Dua atribut lainnya yaitu “Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers” dan “Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers” bernilai hanya di sekitar 56.

Untuk atribut kesejahteraan bagi wartawan, menurut Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, wartawan seharusnya mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dan jaminan sosial lainnya dalam satu tahun. Nilai dari atribut ini masih rendah karena menurut informan ahli, yang disampaikan ketika wawancara, masih banyak media yang belum memberikan sesuai dengan regulasi. Untuk media yang sudah eksis seperti Suara Surabaya tidak ada masalah, namun masih banyak bahkan media-media besar yang belum serius menerapkannya.

#### B5. Lembaga Penyiaran Publik

Variabel Lembaga Penyiaran Publik dari hasil survei di Jatim ini juga meningkat nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 62,77 menjadi 64,57 di tahun ini.

Tabel  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	74.08
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	65.10
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	71.00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	63.30
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	63.40
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	63.25
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	51.83
<b>Rata-rata</b>		<b>64.57</b>

Seperti terlihat pada tabel di atas, dari 7 (tujuh) atribut yang disurvei, yang nilainya paling rendah adalah “Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik” dengan nilai 51,83. Selain itu yang nilainya juga relatif rendah adalah fungsi KI, Dewan Pers dan KPI dalam mendorong pers untuk memberitakan aspirasi masyarakat di Jatim, dengan nilai sekitar 63.

Hasil wawancara dengan para informan ahli, belum terasa fungsi KI dan juga KPID mendorong pers dalam memberitakan aspirasi masyarakat. Dewan Pers juga dirasakan belum intensif dalam upayanya mendorong pers untuk memberitakan aspirasi masyarakat terutama di daerah luar kota besar.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang Hukum terdiri dari 6 (enam) variabel dengan nilai rata-rata 69,64, meningkat dibandingkan hasil survei yang sama di Tahun 2018 yang memiliki nilai rata-rata 55,85.

Tabel  
Lingkungan Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	53.70	69.48
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	55.55	72.86
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	74.81	77.24
18	Etika Pers	52.88	68.46
19	Mekanisme Pemulihan	60.35	68.40
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	37.78	54.38
<b>Rata-rata</b>		<b>55.85</b>	<b>69.54</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, hampir semua variabel mengalami peningkatan yang tajam.

#### C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dari hasil survei di Jatim ini juga meningkat tajam nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 53,70 menjadi 69,48 di tahun ini.

Tabel  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	62.33
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	72.89
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	69.44
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.25
<b>Rata-rata</b>		<b>69.48</b>

Atribut yang memiliki nilai agak di bawah adalah atribut “Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers” bernilai 62,33.

Beberapa kasus yang pernah terjadi, sistem advokasi hukum yang ada tidak pernah dapat melindungi. Informan ahli bahkan menyatakan dalam sesi wawancara belum tentu seorang wartawan akan mendapat bantuan hukum dari perusahaan jika terjadi kasus hukum. Lembaga peradilan juga terkesan tidak begitu akomodatif terhadap pers yang ditengarai sebagai akibat dari aparat hukum yang belum sepenuhnya memahami UU Pers dan kemerdekaan pers.

## C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme dapat dikatakan meningkat secara tajam dari angka 55,55 di tahun sebelumnya ke angka 72,86 di tahun ini. Dapat disimpulkan bahwa praktek jurnalisme sudah dilaksanakan dengan lebih bebas di Jatim.

Tabel  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	72.86

Catatan yang didapat dari hasil wawancara adalah bahwa sebagian besar informan ahli menyatakan tidak ada peraturan dan kebijakan daerah yang membatasi tugas jurnalistik. Namun aparat dan perangkat daerah belum tentu mendukung semua tugas jurnalistik, apalagi banyak diantara mereka yang masih belum sepenuhnya paham UU Pers dan konsep kemerdekaan pers.

## C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berdasarkan hasil survei, variabel kriminalisasi dan intimidasi pers meningkat nilainya, dimana hasil survei Tahun 2018 bernilai 74,81 maka tahun ini meningkat menjadi 77,24. Karena nilainya sudah mendekati 80, dapat diartikan bahwa peraturan atau kebijakan pemda yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers tidak banyak terjadi dan bahkan sudah berkurang di tahun ini.

Tabel  
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	77.00
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	75.13
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	80.00
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	76.83
<b>Rata-rata</b>		<b>77.24</b>

Dari hasil wawancara, semua informan ahli sepakat bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya, namun demikian di Surabaya masih banyak wartawan dilarang masuk ke instansi tertentu untuk meliput. Informan ahli juga menyatakan walaupun tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang mensensor isi berita, sensor tetap ada hanya

saja dilakukan di internal media itu sendiri karena adanya self censorship dan faktor intervensi pemiliki media. Hal ini sejalan dengan hasil survei pada variabel lainnya, yaitu kebebasan dari intervensi.

#### C4. Etika Pers

Hasil survei untuk etika pers tahun ini adalah 68,46, meningkat cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya bernilai 52,88.

Tabel  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	72.00
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	64.92
<b>Rata-rata</b>		<b>68.46</b>

Pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers, dengan nilai 72,00. Permasalahan yang masih timbul mengenai etika pers ini justru datang dari wartawan itu sendiri. Mereka, terutama yang ada di daerah, dinilai masih kurang dalam menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.

Dari hasil wawancara, sebagian informan ahli menyatakan masih kurangnya pembekalan yang fokus ke arah kode etik jurnalistik, bahkan masih banyak wartawan yang masih belum bersertifikat namun menjadikan pers sebagai ladang pendapatan bulanan mereka. Masih banyak wartawan yg menulis asal-asalan dan tidak profesional, yang tercermin dari produk jurnalistiknya.

#### C5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan di tahun ini memiliki nilai yang meningkat dibanding dengan tahun lalu, yaitu dari 60,35 menjadi 68,40 di tahun ini. Walaupun meningkat, nilai untuk mekanisme pemulihan ini masih di belum di atas 70 yang menunjukkan bahwa variabel ini masih dinilai belum baik di tahun ini.

Tabel  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	70.60
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	75.29
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	68.57
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	66.44
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	69.50
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	60.00
<b>Rata-rata</b>		<b>68.40</b>

Dalam sesi wawancara, sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa Dewan Pers sudah beberapa kali turun jika ada sengketa pers dengan hasil yang proporsional sesuai tupoksinya. Namun demikian, penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan jika ada kasus hukum selama ini dilakukan dengan mengutamakan hukum pidana, dengan proses yang memakan waktu lama, walaupun sebenarnya banyak juga kasus sengketa pers di Jatim yang selesai di Dewan Pers.

#### C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ini diukur dalam survei ini untuk mengetahui apakah ada perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hasil survei menunjukkan nilai yang rendah, walaupun sebenarnya nilainya naik dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 37,78 di Tahun 2018 menjadi 54,38 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	54.38

Informan ahli menyatakan dalam sesi wawancara bahwa memang belum ada peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Inisiatif KPID yang mendorong terutama TV untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tuna rungu sebenarnya sudah berjalan namun belum ada tuntutan hukum jika belum bisa melaksanakan karena pemerintah daerah terkesan belum terlalu fokus memperhatikan kaum disabilitas dalam masalah akses terhadap pemberitaan.

# **17. Kalimantan Barat**

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi

##### 1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota

Secara Astronomi, Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2008' LU serta 3002' LS serta di antara 108030' BT dan 114010' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. (*Kalimantan Barat Dalam Angka 2019*)

Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak – Entikong – Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km<sup>2</sup> atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur Pulau Kalimantan. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia. Provinsi terbesar pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km<sup>2</sup>), kemudian Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km<sup>2</sup>). (*Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2019*).

##### 2. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Menurut Data Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 jumlah penduduk Kalimantan Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2018, penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 5.001,66 ribu jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif tetap, maka pertambahan jumlah penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan. Tahun 2018 tingkat kepadatan sekitar 34 orang/Km<sup>2</sup>.

Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, Tahun 2018

No	Kabupaten	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (KM2)
1	Kabupaten Sambas	532 609	0,85	83
2	Kabupaten Bengkayang	251 320	1,90	46
3	Kabupaten Landak	372 609	1,50	37
4	Kabupaten Mempawah	261 299	1,34	202
5	Kabupaten Sanggau	463 995	1,56	36
6	Kabupaten Ketapang	504 008	2,03	16
7	Kabupaten Sintang	413 369	1,53	19
8	Kabupaten Kapuas Hulu	258 984	1,89	9

9	Kabupaten Sekadau	199 576	1,15	36
10	Kabupaten Melawi	205 298	1,71	19
11	Kabupaten Kayong Utara	110 899	1,82	24
12	Kabupaten Kubu Raya	570 914	1,60	81
13	Kota Pontianak	637 723	1,71	5 817
14	Kota Singkawang	219 061	1,98	427
<b>Kalimantan Barat</b>		<b>5 001 664</b>	<b>1,58</b>	<b>34</b>

Sebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah kabupaten kota,kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan mencapai 41 jiwa. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km<sup>2</sup> atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 9 (sembilan) jiwa per kilometer persegi.

Sementara Kota Pontianak dengan luas wilayah paling kecil diantara kabupaten/kota di Kalimantan yaitu sekitar 107,80 Km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk paling besar mencapai 637.723 jiwa. Dengan demikian Kota Pontianak merupakan kota yang terpadat penduduknya yaitu rata-rata 5.817 orang per km<sup>2</sup>.

### 3. Akses Jalan

Hingga tahun 2018 panjang jalan di Kalimantan Barat tercatat 18.259 km, yang menurut status pengawasannya terbagi menjadi jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Tabel: Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat (km) Tahun 2018

No	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Sambas	194,94	98,75	1 102,21	1 395,90
2	Kabupaten Bengkayang	171,19	114,31	1 280,00	1 565,50
3	Kabupaten Landak	-	-	982,42	982,42
4	Kabupaten Mempawah	130,86	56,21	632,07	819,14
5	Kabupaten Sanggau	367,93	142,49	1 001,44	1 511,86
6	Kabupaten Ketapang	351,79	352,3	3 239,09	3 943,18
7	Kabupaten Sintang	198,09	238,97	2 289,62	2 726,68
8	Kabupaten Kapuas Hulu	401,69	36,5	1 108,33	1 546,52
9	Kabupaten Sekadau	109,70	158,65	584,5	852,85
10	Kabupaten Melawi	30,20	135	766,49	931,69
11	Kabupaten Kayong Utara	-	83	300,6	383,6
12	Kabupaten Kubu Raya			646,17	646,17
13	Kota Pontianak			286,08	286,08
14	Kota Singkawang	26,50	14,31	442,62	483,43
<b>Kalimantan Barat</b>		<b>1.982,89</b>	<b>1.430,49</b>	<b>14.661,64</b>	<b>18.075,02</b>

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019



## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Ada delapan organisasi wartawan yang ada di Kalimantan Barat. Data ini menisbikan apakah mereka terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Organisasi yang dimaksud adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Persatuan Wartawan (PETA), Aliansi Jurnalis Sport (AJS), Fojeka.

Pasca reformasi di Kalimantan Barat media massa berkembang pesat, bak jamur dimusim hujan., tidak ada lagi halangan bagi masyarakat mendirikan atau memiliki media massa. Dari data Dewan Pers dari tiga puluh (30) status media yang ada dibagi atas tiga yaitu: Terverifikasi Administrasi & Faktual hanya enam (6) media, Terverifikasi Administrasi (8), Belum Terverifikasi (16). Sedangkan dari jenis medianya yaitu: media cetak 15, media siber 6, dan media siaran 9.

Media di Kalimantan Barat di dominasi oleh media cetak Borneo Tribune, Kun Dian Ri Bao, Metro TV Pontianak, Pontianak Post, Suara Pemred, Trans TV Pontianak, Tribun Pontianak, dan tvOne Pontianak.

Tabel: Data Media Terverifikasi Administrasi & Faktual di Kalimantan Barat

No	Nama Media	Jenis
1	Pontianak Post	Cetak
2	Tribun Pontianak	Cetak
3	Suara Pemred	Cetak
4	Kun Dian Ri Bao	Cetak
5	Rakyat Kalbar	Cetak
6	Suarakalbar.co.id	Siber

## C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Kasus-kasus Kekerasan terhadap Wartawan Kasus kekerasan terhadap wartawan dan media di Kalbar hampir tidak terdengar tahun 2018 meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan praktik kemerdekaan pers di Kalbar. Berkaca pada kasus-kasus kekerasan, jurnalis harus selalu berhati-hati dan waspada dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sekalipun media dan wartawan di lindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesinya, namun tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama, sehingga berpotensi terjadi kekerasan. Lebih-lebih mayoritas masyarakat secara umum didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah secara pendidikan, yang menyebabkan mereka jauh dari kata akademis, apalagi memahami undang-undang yang melindungi profesi wartawan.

Sebagian besar masyarakat Kalbar bekerja di sektor perkebunan, pertanian, buruh, tambang, dan lain-lain. Sektor pekerjaan ini memungkinkan interaksi langsung dengan jurnalis. Apapun bentuknya mereka tidak mau kehilangan pekerjaan karena pemberitaan di media masa. Hal ini juga menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan wartawan. Dalam konteks inilah dibutuhkan kecendekiawanan seorang wartawan. Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menjaga diri agar masyarakat tidak merasa tersinggung dan terganggu dengan pemberitaan.

## D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli yang dijadikan informan ahli yaitu; Komnas Ham, KIP, KPID), Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: Data Informs Ahli Dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Nelly Yusnita OK	Komnas HAM	Negara	Perempuan 50 (%)
2	Liu Yulianti, S.SN OK	Anggota Komisi PS2P	Negara	
3	Aseanty W. Pahlevi OK	Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa	Masyarakat Sipil	
4	Dian Lestari OK	Jurnalis AJI Pontianak, Sejuk Kalbar	Masyarakat Sipil	
5	Dewi Utami OK	Ilmu Komunikasi Fisip	Masyarakat Sipil	
6	Kusmalina, SH	Wartawan	Masyarakat Sipil	
7	syarif Muhammad Herry	Komisioner Komisi Informasi Kalbar	Negara	Laki-laki 50 (%)
8	Gusti Yusri OK	Jurnalis/Ketua PWI	Masyarakat Sipil	
9	Ocsya Ade Chintawa Putra	Wartawan	Masyarakat Sipil	
10	Heriyanto OK	PimRed Pontianak Post	Pengelola Pers	
11	Ahmad Suroso OK	Pimpinan Redaksi Tribun Pontianak	Pengelola Pers	
12	Nur Iskandar OK	Owner Teraju	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Secara umum terdapat perbaikan IKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Indeks tahun 2018 adalah 75.03 (baik) dan mengalami kenaikan di tahun 2019 pada posisi 76.63 (baik). Indeks Kemerdekaan Pers 2019 dibagi atas 1). Bidang politik dan ekonomi, 2). Bidang Ekonomi dan 3). Bidang Hukum.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel. Bagian berikutnya akan menguraikan perkembangan indeks bidang ini.

#### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Respon informan terhadap variabel kebebasan berserikat bagi wartawan di Kalbar sangat baik. Tabel 17.2 memperlihatkan angka rata-rata tiap indikator yang memuaskan. Nilai rata-rata Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 84.79, yang merupakan akumulasi dari nilai Wartawan bebas memilih organisasi, Wartawan bebas bergabung serikat pekerja, Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, dan Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.

Menurut Informan Ahli tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan organisasi wartawan atau organisasi profesi, banyaknya organisasi wartawan menunjukkan bahwa jurnalis memiliki kebebasan untuk berserikat. Dialiektika dari independensi personal dan kebebasan berserikat menunjukkan indikator ini berjalan baik, dan ada kebebasan untuk memilih organisasi tempat berhimpun dan berkumpul.

Gusti Yusri (PWI): Kebebasan berserikat bagi wartawan sudah cukup baik di Kalbar, ada sekitar 40 organisasi Pers sementara yg terverifikasi oleh dewan Pers hanya 3 Organisasi. Saya ketua PWI, kebanyakan anak buah saya ikut gabung ke AJI, nyaris gak ada ken PWI. Ini contoh tapi bukan 2018, saya pernah diberita anak buah saya sendiri pada Koran yg saya pimpin, mengatakan bahwa saya termasuk pengurus PWI yang meminta jatah THR di koran saya sendiri.

**Tabel 17.2**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	87.92
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	82.83
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	82.58
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	85.82
<b>Rata-rata</b>		<b>84.79</b>

Terdapat pergeseran nilai indeks Kebebasan Berserikat 2018 dibanding IKP 2019 dari 87.4 menjadi 84.79. Jadi Kebebasan Berserikat bagi Wartawan mengalami penurunan 2.61 poin dibanding 2018.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Variabel Kebebasan Intervensi terdiri dari empat indikator seperti terlihat di tabel 17.3. Berdasarkan survei tahun 2019, Kebebasan dari Intervensi mengalami penurunan dari 84.25 menjadi 81.33.

**Tabel 17.3**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	88.33
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	87.00
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	73.00
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	77.00
<b>Rata-rata</b>		<b>81.33</b>

Tabel 17.3 menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada indikator pertama sebesar 88.33 dan terendah pada indikator ketiga sebesar 73.00.

Berdasarkan hasil FGD, Intervensi terhadap jurnalis; Saya melihat kebebasan wartawan di Kalbar, tdk ada tindakan refresif dan bungkam media. (Dewi Utami, Akademisi)

Sebagai Redaksi Kompas 30 thn hampir tidak ada intervensi dari pemilik media. Ahmad Suroso (Pemred-Tribun Pontianak):

Polisi dilapangan dalam menyelesaikan Kebebasan dari Kekerasan pers masih menggunakan KUHP bukan undang-undang pers. (Aseanty W Palevi , Organisasi Prempuan).

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Variabel kebebasan dari kekerasan memiliki tiga indikator seperti terlihat pada tabel 17.4. Pada indeks 2019 indikator pertama memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 84.83 dan terendah pada indikator ketiga sebesar 74.92. Seorang informan ahli mengatakan sejauh ini belum ada kekerasan terhadap wartawan di Kalbar, baik yang dilakukan oleh TNI, Polri atau sipil. Hasil dari FGD selama tahun 2018 tidak ada kekerasan bagi wartawan

**Tabel 17.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	84.83
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	79.58
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	74.92
<b>Rata-rata</b>		<b>79.78</b>

### 4. Kebebasan Media Alternatif

Variabel Kebebasan Media Alternatif memiliki dua indikator seperti terlihat pada tabel 17.5. Pada survei 2019 rata-rata tertinggi dicapai indikator pertama sebesar 77.91. Jika dibandingkan dengan 2018 variabel ini mengalami penurunan dari angka 81.25 menjadi 77.05.

**Tabel 17.5**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	77.91
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	76.20
<b>Rata-rata</b>		<b>77.05</b>

Dari hasil wawancara dengan informan ahli, media alternatif seperti Kita menyebutnya Jurnalis Warga (JW), berdasarkan pengalaman JW itu di dorong sampai ada pelatihannya. Hasilnya sampai saat ini ada media yang exist di Bengkayang (Media Sebalu). (Syarif M Herry, Komisi Informasi).

Selain Sekarang warga sudah berpungsi sebagai jurnalis, jurnalis sekarang ada pergeseran fungsi yang dulunya mencari berita sekarang kebanyakan tinggal krosscek yang sudah disampaikan warga dan juga memperdalam, karena beritanya begitu cepat dari warga. Saya lihat belum ada langkah kongkrit pemerintah untuk membuat pelatihan-pelatihan. (Heriyanto, AJI).

## 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Variabel Keragaman Pandangan terdiri dari tiga indikator. Informan memberikan rata-rata tertinggi pada indikator pertama sebesar 76.33. Dalam politik anggaran terkait kemitraan dengan media masih nampak ada media-media yang dianggap berafiliasi dengan komunitas tertentu. Terjadi kenaikan kualitas kemerdekaan pers pada variabel ini jika dibandingkan dengan IKP 2018 dari angka 70.97 menjadi 73.58.

**Tabel 17.6**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	76.33
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	72.00
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	72.40
<b>Rata-rata</b>		<b>73.58</b>

Informan ahli dalam sesi wawancara menyampaikan bahwa Kalau diniatkan untuk memberikan keragaman itu tidak ada secara alami apa hal hal yang menunjuk pers akan mengikutinya. Pemerintah mendorong des desa mandiri, insfrastruktur, pelabuhan, pendidikan menjadi bebas biaya. (Gusti Yusri, PWI).

Ini ada kejomplangan pemerintah daerah berpikir tidak membatasi orang mau membangun media silakan tapi yang jurnalis merasa tidak ada mendorong apa apa. Pemilik media diserahkan pada pasar apakah mereka punya data yang khusus untuk media orang yang termarginalkan masih kurang lalu mereka dorong itu tidak ada. semua kembali ke pasar orang memnginginkan apa. (Dian Lestari, Pontianak)

## 6. Akurat dan Berimbang

Akurasi dan berimbang pemberitaan dalam praktik bermedia menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas kemerdekaan pers. Variabel akurasi dan berimbang dalam pemberitaan terdiri dari tiga indikator, pertama, Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Berita, Halaman Opini, Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media di Daerah Ini; kedua, Wartawan (Jajaran Redaksi) Memberlakukan Sensor Diri (Self Censorship); ketiga, Pemilik Perusahaan Pers Mengatur dan atau Melarang (Intervensi) Isi Pemberitaan.

Ada kecenderungan media meniadakan rublik/ halaman itu, kalau untuk berita cukup berimbang karena media memberi ruang yang cukup memberikan mediasi / terhadap yang diberitakan. (Gusti Yusri, PWI).

Trend sekarang ini trendnya media online yang semua mau serba cepat, banyak yang pembuatan beritanya mengabaikan perimbangan ini jadi biasanya mau cepat saja. Secara idealnya dalam satu berita semua pihak yang terlibat mendapatkan informasinya. prakteknya pemberitaan sering mengabaikan perimbangan. (Dewi Utami, Akademisi).

Akurat dan berimbang sudah cukup baik untuk yang cetak tapi untuk yang online itu cenderung kalimat kalimatnya propokatif, tapi kalau sensor diri ada yang begitu, ada juga yang tidak dalam beberapa kasus iya , dalam beberapa kasus tidak jadi terlalu mengkhawatirkan. (Dian Lestari, AJI).

**Tabel 17.7**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	80.83
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	81.45
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	74.90
<b>Rata-rata</b>		<b>79.06</b>

Hasil survei IKP 2019 seperti tabel 17.7 memperlihatkan respon informan yang baik terhadap variabel ini. Nilai seluruh indikator dinilai dalam kategori baik. Rata-rata tertinggi terdapat pada indikator kedua dengan angka 81.45. Media massa Kalbar pada umumnya memberlakukan self censorship dalam pemberitaan terkait antar etnis dan antar pemeluk agama. Sensor diri merupakan implementasi dan penerapan kode etik jurnalistik”

### **7. Akses atas Informasi Publik**

Akses terhadap informasi publik di Kalbar dalam tahun 2019 mendapat respon positif. Tabel 17.8 memperlihatkan rata-rata tertinggi pada indikator keempat dengan nilai 83.90. Akses terhadap informasi publik pada prinsipnya tidak ada masalah, kecuali terkait isu-isu yang berkonten konflik nasional. Untuk soal wartawan luar negeri sejauh ini cukup baik, asal mereka ada pendamping dari wartawan Indonesia”

**Tabel 17.8**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82.17
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	75.83
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	76.60
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	83.90
<b>Rata-rata</b>		<b>79.63</b>

Rata-rata akses atas Informasi Publik pada IKP 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018 dari 82.85 menjadi 79.63.

Dari hasil wawancara bahwa beberapa informasi seperti ketersediaan anggaran, data data pengelolaan sumber daya alam sulit di dapat karena juga pihak pemilik datanya tidak memiliki data yang lengkap tapi mereka memerlukan beberapa ijin dari redaksi itu menyulitkan koresponden di daerah ini. (Aseanty W Palevi, Organisasi Perempuan). Setiap Pemda mempunyai PPID yang tugasnya memberikan informasi pada publik dan ada juga lembaga KIP yang bisa memberikan informasi publik yang bisa siapa saja untuk mengaksesnya. Jika ada menghalang halangi untuk mendapatkan berita bisa dilaporkan ke KIP. (Nelly Yusnita, Komnas HAM).

Menurut IA sudah cukup baik tapi tidak terlalu baik. Yang dijadikan PR oleh AJI terhadap pemerintah daerah adalah open data, untuk menerapkan jurnalisme data masih agak susah karena baru dibuka di provinsi. Wartawan sangat lebih terbantu jika datanya yang disediakan satu portal yang berbentuk fsv. (Dian Lestari, Aji)

### 8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini hanya terdiri dari satu indikator seperti terlihat pada tabel 17.9. Capaian indeks 2019 tentang ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesi mendapat respon positif. Rata-rata mencapai angka 81.17 (baik). Artinya, ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan Kalbar dinilai baik. Namun, masih ada catatan perbaikan sisi pendidikan insan pers baik kualitas maupun kuantitas.

**Tabel 17.9**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	81.17

Terjadi peningkatan dibanding indeks tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dari 79.5 menjadi 81.17, namun tidak begitu signifikan. Indeks tahun 2019 dan 2018 masih dalam kategori baik. Dari FGD dengan informan ahli, pendidikan UKW bagi wartawan sangat intens, tapi yang dilaksanakan pemerintah belum ada. Di Kalbar lembaga pers cukup intens melaksanakan Pendidikan Insan Pers, baik itu dilaksanakan AJI, PWI, Jurnalis Perempuan dan AMSI. (Ahmad Suroso, Pemred-Tribun Pontianak).

Pendidikan Insan Pers selalu ada, tapi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum pernah ada. Kalau kami biasanya 1 kali setahun. (Liu Yulianti, KPID). Untuk peningkatan kompetensi tahun 2018 sangat banyak, termasuk dengan Dewan Pers, kementerian pemberdayaan perempuan, GAPKI, Kodan 12 Tanjungpura, Kementerian Kehutanan. (Gusti Yusri, PWI).

### 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Ada enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kemerdekaan pers pada aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan, Variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan mengalami kenaikan dibandingkan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 68.14 menjadi 71.41. Kenaikan ini menunjukkan ada perhatian yang lebih serius mengenai pemberitaan dan kesediaan informasi Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di Kalimantan Barat terlihat pada Tabel 17.10.

**Tabel 17.10**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	75.25
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	72.08
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	73.42
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	75.17

5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	72.00
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	60.56
<b>Rata-rata</b>		<b>71.41</b>

Dalam acara Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan menurut IA masih kurang. Kalau Perda belum ada yang mengatur berita yg mudah di cerna disabilitas, biasanya Kompas TV ada pada konten lokal tapi tidak sering. (Liu Yulianti, KPID).

Kalau khusus kaum rentan belum ada, Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan paling di tunjukan dari berita yang sifatnya keberpihakan media saja, tapi kalo kolom khusus belum ada. (Gusti Yusri, PWI).

Saya termasuk yang memberi nilai rendah karena media belum ramah kepada disabilitas, karena teknologi dan biayanya cukup mahal. (Heriyanto, AJI).

Untuk masyarakat adat tidak semua media mengangkat masalah masyarakat adat kecuali TV lokal seperti Ruai TV tetapi media nasional jarang terlihat. Terutama berita di daerah / daerah perbatasan jarang terangkat justru yang mengangkat ini sendiri dari media masyarakat yang mengangkat isu minoritas. (Nelly Yusnita, Komnas HAM)

## **B. Lingkungan Bidang Ekonomi**

Bidang Ekonomi terdiri dari lima variabel yang akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut ini.

### **1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

Variabel kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers memiliki 10 indikator. Berdasarkan tabel 17.11, nilai rata-rata tertinggi pada indikator "Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran" sebesar (80.73).

Dalam acara FGD IA berpendapat Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pendatan iklan terbesar dari Pemerintah Daerah. Ada kolom khusus bagi pemerintah daerah yang kontrak dengan kita dengan catatan tidak ada intervensi dari pemda. Kalau masalah belanja iklan pemda terasa mulai berkurang. (Ahmad Suroso, PWI). Untuk TV swasta ya hanya berpusat satu pemodal ya ada, tapi untuk radio kepemilikan sangat beragam kepemilikannya. Yang masih bertahan TV lokal adalah Roy TV di Pontianak sampai bisa sewa satelit. (Liu Yulianti (KPID).

Di Kalbar dengan tumbuhnya radio komunitas juga salah satu bukti pemerintah memberikan dukungan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Seperti gereja dan masjid punya radio juga. (Kusmalina , Jurnalis).



**Tabel 17.11**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	80.00
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	80.73
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	76.11
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	70.00
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	75.36
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	69.75
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	75.56
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	75.33
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	72.33
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	76.64
<b>Rata-rata</b>		<b>75.18</b>

Indeks Kemerdekaan Pers 2019 nilai tertinggi pada indikator 2 sebesar 80.73 dan terendah pada indikator untuk indikator pertama lebih tinggi dibanding 2019. Pada indikator keenam, sebagai rata-rata terkecil pada indikator 4 sebesar 70.00.

## **2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

Variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat terdiri dari 6 indikator, seperti terlihat pada tabel 17.12. Nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama dengan angka 83.25. Di Kalimantan Barat, perusahaan pers sudah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Media cetak di Kalbar sudah mengutamakan kepentingan publik.

Rata-rata terendah berada pada indikator 5 sebesar 74.73. Angka ini menggambarkan ketergantungan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.

Menurut IA tidak melihat adanya pemilik media yang terafiliasi langsung kepada kepentingan kepentingan politik tertentu. Kemungkinan adanya owner dari perusahaan media orang politisi tsb tidak sampai signifikan. (Gusti Yusri, PWI).

Kalau dulu wartawan tidak meminta tapi tidak juga menolak. Sekarang sudah lebih baik dan lebih profesional. Kecuali jika kita mengadakan / menghadirkan narasumber untuk FGD biasanya kita memberikan sebagai uang transport. (Nelly Yusnita, Komnas HAM).

**Tabel 17.12**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	83.25
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	74.91
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	77.00
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	82.58
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	74.73
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	77.83
<b>Rata-rata</b>		<b>78.38</b>

### 3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan, hanya memiliki satu indikator yakni keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber di Provinsi Kalbar dengan nilai 79.50 di tahun 2019. Untuk media cetak masih didominasi oleh 2 grup besar, Jawa Pos dan Kompas. Namun, untuk media siber cukup beragam. Variabel ini mengalami penurunan meski tidak signifikan dari 80.36 menjadi 79.50.

**Tabel 17.13**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	79.50

Informan Ahli tidak melihat adanya pemilik media yang terafiliasi langsung kepada kepentingan politik tertentu. Kemungkinan adanya owner dari perusahaan media orang politisi tsb tidak sampai signifikan. Gusti Yusri, PWI).

Masalah keberagaman kepemilikan media sudah gak ada, karena media yang ada sdh dimiliki media-media besar, Untuk cetak dan siber sejauh ini masih yang punya modal. Saya tidak melihat ada perusahaan yang modal dari lain bertahan lama. Ini masih belum beragam. (Dewi Utami, Akademisi)

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki tiga indikator. Pertama, tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik; kedua Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers; ketiga, Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Tabel 17.13 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama dengan nilai 80.33 (baik). Salah seorang informan mengatakan, sedikitnya wartawan di Tribun mendapat 13 kali gaji di atas UMP dan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun hal ini hanya berlaku bagi media-media besar.

**Tabel 17.14**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	80.33
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	74.73
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69.27
<b>Rata-rata</b>		<b>74.78</b>

Indeks 2019 seperti pada tabel 17.14 memperlihatkan rata-rata tertinggi pada indikator pertama (80.33). Sementara indeks terendah pada indikator ketiga sebesar 69.27.

Dalam wawancara informan ahli mengatakan Tidak semua perusahaan pers mampu menggaji karyawannya / wartawan sesuai dengan standart. Problem yang paling signifikan biaya produksi yang sangat mahal. Komponen bahan baku naiknya tak terkendali. Kebijkana pemerintah yang sparadis yang tidak menguntungkan pers. (Gusti Yusri, PWI).

Sebenarnya sangat mudah sekali untuk publik mengetahui afiliasi politik, bisnis dari pemilik atau pemegang saham publik bisa tahu dari gaya p, Untuk di kantor tidak ada gaji 13. Untuk gaji setara UMP saja jauh dari UMPnulisan pemberitaan. (Ocsya Ade Chintawa Putra, Jurnalis).

Semua pers kalau yang group nasional sudah ketahuan kepemilikannya publik juga sudah bisa mengetahuinya, Kalau perusahaan group besar sudah dijalankan gaji 13 tetapi kalau media media independen belum mendapat kan insentif yang sesuai. (Nelly Yusnita, Komnas HAM).

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Terdapat tujuh indikator untuk mengukur kelembagaan penyiaran publik seperti terlihat pada tabel 17.15 Indikator pertama mencapai nilai tertinggi (80.00). Namun ada catatan. Perlu tindakan afirmatif Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dalam soal izin frekuensi. Ada kecenderungan Kominfo menerapkan kenaikan tarif frekuensi menjadi dua kali dari yang sebelumnya sehingga menyulitkan bagi pendirian LPK”

**Tabel 17.15**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	80.00
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	73.30
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	70.30

4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	69.25
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	76.73
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73.78
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	74.00
<b>Rata-rata</b>		

Dalam hal kebebasan membuat berita secara objektif Tidak melihat sesuatu diniatkan untuk mendorong itu oleh pemerintah. Masalah perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas Tumpang tindih perizinan antara pusat dan daerah menjadi persoalan tersendiri dalam hal proses perizinan. (Gusti Yusri, PWI).

Masalah instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di Kalbar saya lihat ada beberapa instansi terkait yang mendorong serta memfasilitasi untuk memberi akses informasi terkait liputan khusus tersebut, dan Secara berkala dewan pers bekerja sama dengan organisasi wartawan mengadakan workshop untuk meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kepekaan di dalam memberitakan aspirasi rakyat. (Ahmad Surosa, Tribun Pontianak).

Mengenai fungsi komunikasi dan informasi dari instansi daerah mendorong menyiarkan aspirasi masyarakat di Kalbar cukup bagus, mereka memberikan kesempatan tentang pad masyarakat tentang stanting dan germas jadi mereka memberikan sampai masyarakat terpencil. (Kusmalina, Jurnalis).

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang hukum meliputi enam variabel. Capain nilai untuk variabel-variabel tersebut disampaikan di bagian berikut ini.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan memiliki empat indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel 17.16. Nilai tertinggi dicapai indikator Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) (78.67) hal ini sangat baik untuk kebebasan Pers.

Pada umumnya pemerintah daerah melalui humas masing-masing instansi menghormati kemerdekaan pers. Tetapi tidak ada perda khusus yang mendukung kebebasan pers. Nilai terendah pada indikator Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (66.82) yaitu indikator Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Daerah Patuh pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers.

**Tabel 17.16**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	78.67
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	75.00

3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	66.82
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.00
<b>Rata-rata</b>		<b>74.12</b>

Dari hasil wawancara, informan ahli berpendapat bahwa di Kalbar secara spesifik tidak pernah menemukan kasus dengan wartawan, masalah peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers belum, Karena masih ada akses akses terhadap informasi yang tidak bisa di ekspos oleh media karena terbelenggu dengan aturan UU ini. (Nelly Yusnita, Komnas HAM).

Pendapat IA mengenai kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah patuh menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, saya lihat tidak ada peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat daerah untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Mengenai perangkat daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers sejauh ini tidak pernah ada intervensi dari aparat / perangkat daerah terhadap wartawan dilapangan maupun pimpinan medianya. (Ahmad Suroso, Tribun News).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya memiliki satu indikator yaitu mengenai peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Indeks 2019 untuk indikator ini adalah 73.90.

**Tabel 17.17**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	73.90

Tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Kalbar umumnya belum ada peraturan atau kebijakan daerah yang secara khusus menjamin wartawan dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian Pemda menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai kode etik.

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan bahwa di Kalabar peraturan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugasnya saya lihat peraturan apapun terkait itu tidak ada tetapi situasi itu baik. (Gusti Yusri, PWI)

Tidak ada peraturan / kebijakan yang dibuat pejabat daerah untuk mengatur tentang tugas dan fungsi wartawan di daerah ini. (Dewi Utami, Akademisi)

Tidak ada peraturan yang mengekang kebebasan wartawan artinya tidak ada yang resmi dari pemerintah. (Ocsya Ade, Jurnalis)

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Ada empat indikator pada variabel Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Pers seperti pada tabel 17.18. Untuk tahun 2019 nilai rata-rata tertinggi pada indikator kedua dengan nilai 79.92. Di Kalbar tidak ditemui surat edaran soal sentralisasi informasi. Nilai rata-rata terendah dicapai indikator satu dengan nilai 77.00. Meski indikator ini mendapat nilai rata-rata terendah, namun masih dalam kategori baik.

**Tabel 17.18**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat mempidanakan wartawan karena pemberitaannya	77.00
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	79.92
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	78.25
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.33
<b>Rata-rata</b>		<b>78.38</b>

Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang dapat mempidanakan wartawan. Tidak ada peraturan yang dibuat daerah terkait hal itu sehingga membuat peraturan umum. (Gusti Yusri, PWI). Dan IA lain komentar "Sejauh ini tidak ada wartawan yang dipidanakan. Ini kasusistik. Ini kembali kepada UU kembali kepada aparat kalau mengacu pada UU pers tidak terjadi seperti itu tapi kalau menggunakan UU KUHP bisa dipidanakan. Mengenai pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum sejauh ini pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan yang berlebihan untuk membatasi teman teman wartawan. (Liu Yulianti, KPID).

### 4. Etika Pers

Etika pers menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik kemerdekaan pers di Kalbar. Tabel 17.19 memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi dicapai indikator kedua (77.83). Sebagian informan ahli menilai jurnalis arus utama pada umumnya patuh terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Meski dalam hal "amplop" masih ada yang permisif. Wartawan abal-abal seringkali kurang patuh pada kode etik dan UU Pers.

Nilai rata-rata tertinggi pada indikator pertama tentu membawa pesan bagi kita. Rata-rata tertinggi dengan perolehan angka 70.75 tentu gambaran dari sikap dan penilaian informan terhadap bagaimana pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik dan standar perusahaan pers. Ada semacam keraguan informan untuk mengatakan atau memberi penilaian baik pada indikator ini.

**Tabel 17.19**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	70.75

2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.83
<b>Rata-rata</b>		<b>74.29</b>

Dalam hal emerintah daerah mendorong menaati kode etik pers kurang ya, karena dorongan seperti itu tidak terasa / tidak ada tapi suport pemerintah daerah agar pers itu lebih baik memang ada. wartawan taat pada UU Pers, dan lain-lainnya pemahaman tentang hal hal itu mcukup baik. (Gusti Yusri, PWI).

Masalah UU Pers, masih banyak media media alternatif yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan UU pers dan kode etik jurnalistik, karena didirikan oleh orang orang yang tidak punya pemahaman terkait dengan apa itu media bagaimana media tersebut tapi untuk kepentingan pribadi. Aseanty W Palevi (Organisasi Prempuan).

Pemerintah menuntut wartawan profesional, mereka juga harus seimbang dengan itu, dan media yang sudah bagus, sudah dewasa menggunakan semua standar standar profesional dari profesi dari dewan pers dari lembaga untuk menegakkan profesionalisme mereka, kalau yang masih nakal itu yang menyebabkan nilai nilainya menjadi rendah ada wartawan yang tidak patuh pada UU jurnalistik. (Nur Iskandar (Owner Media Online).

## 5. Mekanisme Pemulihan

Variabel mekanisme pemulihan memiliki enam indikator. Berdasarkan tabel 17.20 nilai rata-rata tertinggi dicapai indikator kedua (83.33). KPID Kalbar bekerja dengan bebas dan independen, dengan memberikan kata "relevan". Dewan Pers juga dinilai bebas dan independen dalam menangani sengketa pers.

Nilai rata-rata terendah dicapai indikator keempat, terkait Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan dengan angka 70.09

**Tabel 17.20**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	80.44
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	83.33
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	83.22
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	70.09
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	73.33
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	71.11
<b>Rata-rata</b>		<b>76.92</b>

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan kasus ditangani oleh Dewan Pers secara independen? Kurang baik, karena pernah ada kasus dengan walikota dulu tidakditanggapi. Kalau masalah aparat hukum melakukan proses hokum terhadap kasus kasus kekerasan pada wartawan itu jarang sampai ke

pengadilan tetapi justru penanganan ditingkat penyelidikan disitulah justru terjadi kekerasan spikis. (Gusti Yusri, PWI)

Kalau ada kasus tertentu Dewan pers turun kemudian menilai dan memberikan rekomendasinya. Masalah penyelesaian perkara pers oleh pengadilan rasanya masih perlu sosialisasi yang intens kepada terutama kepolisian untuk pro UU pers ketimbang ITE. (Nur Iskandar (Owner Media Online).

Belum sepenuhnya aparat penyidik mengedepankan mekanisme menurut UU pers, misalnya dalam kasus di Kayong Utara polisi tidak meminta pertimbangan Dewan Pers dulu ketika menerima laporan pengaduan masyarakat atas pemberitaan terhadap dirinya tetapi langsung memeriksa beberapa wartawan sekaligus. (Ahmad Suroso, Tribun News).

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Variabel ini hanya memiliki satu indikator, yaitu regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Indeks untuk indikator ini hanya 57.30. Belum ada regulasi di Kalimantan Barat yang memungkinkan disabilitas dapat mencerna berita yang disiarkan. Regulasi tentang akses informasi untuk penyandang disabilitas belum memadai, hanya dilakukan oleh KPID yang menganjurkan upaya tersebut.

**Tabel 17.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	57.30

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan para informan ahli, yaitu semua sepakat menyatakan memang belum ada peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Belum ada perda / peraturan di daerah ini yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang bisa dicerna penyandang disabilitas. (Ahmad Suroso, Tribun News)

## BAB III: PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. IKP Kalbar 2019 Bidang Fisik dan Politik dalam kategori baik dengan nilai 78.65;
2. IKP Kalbar 2019 Bidang Ekonomi dalam kategori baik, 76.49;
3. IKP Kalbar Bidang Hukum 2019 dalam kategori baik dengan nilai 73.94; Tidak terdapat praktik hukum atau peraturan dan kebijakan daerah yang menghalangi wartawan dan media dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Rekomendasi Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas penelitian ini merekomendasikan beberapa hal terkait kemerdekaan pers di Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- 1) Pada aspek politik, wartawan bebas memilih organisasi sesuai hati nurani, namun berdasarkan fakta di lapangan, organisasi wartawan kurang maksimal dalam konteks meningkatkan profesionalitas wartawan. Jika pun ada pelatihan, tetapi sporadis tidak terjadwal dengan baik.



- 2) Ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian dan jalan penyelesaian, seperti : 1). Kesejahteraan jurnalis masih menjadi masalah serius, masih banyak perusahaan pers belum memperhatikan kesejahteraan wartawan; 2). Masih kurangnya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
- 3) Peran aktif Pemerintah khususnya Pemda, dalam rangka meningkatkan profesionalitas jurnalis dengan cara memasukan kegiatan dan pelatihan jurnalistik secara periodik ke dalam DIPA pemerintah daerah dalam setiap tahun. Karena pada aspek ekonomi ditemukan tidak adanya anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan dan pelatihan jurnalistik bagi wartawan.
- 4) Dalam konteks mendapatkan informasi dan menjamin wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya hendaknya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin kemerdekaan pers di wilayahnya. Berdasarkan survei di lapangan, ditemukan belum terdapat aturan atau kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terlaksananya kemerdekaan pers di Kalimantan Barat.

# **18. Kalimantan Selatan**

## **BAB I: GAMBARAN UMUM**

### **A. Kondisi Geografis dan Demografi**

#### *1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota*

Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19' 13" - 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" - 4 10' 14" Lintang Selatan. Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas :sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km<sup>2</sup> atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.

Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, seperti sumber daya hutan, perkebunan, dan bahan galian. Hutan di Kalimantan Selatan terdiri dari : hutan tetap (139.315 ha), hutan produksi (1.325.024 ha), hutan lindung (139.315 ha), dan hutan konversi (348.919 ha). Perkebunan Negara (229.541 ha). Sedangkan bahan galian terdiri dari batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dan lain-lain.

Kalimantan Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +17 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1 21' 49" - 4 10' 14" Lintang Selatan, serta 114 19' 13" - 116 33' 28" Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Selatan, adalah berupa daratan seluas 38.744,23 km<sup>2</sup>.

Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makasar. Salah satunya adalah Sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia. Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (30,16 persen). Sekitar 26,09 persen lahan digunakan untuk lahan perkebunan serta kebun campuran dan 10,98 persen untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 2,33 persen dan untuk pertambangan sekitar 1,44 persen.

#### *2. Jumlah dan Komposisi Penduduk*

Proyeksi penduduk Kalimantan Selatan tahun 2018 sebanyak 4.182,70 ribu jiwa yang terdiri atas 2.122,00 ribu jiwa penduduk laki- laki dan 2.060,70 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,74 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,97.

Kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2018 mencapai 107,96 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 13 kabupaten/kota cukup berbeda dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.734,29 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 35,51 jiwa/km<sup>2</sup>.

*Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2018*

No	Kabupaten	Jlh. Penduduk (ribu) Tahun 2018	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Tahun 2018
1	Tanah Laut	8,109	1,64	93,41
2	Kotabaru	8,050	1,82	35,51
3	Banjar	13,867	1,64	124,26
4	Barito Kuala	7,412	1,41	103,46
5	Tapin	4,521	1,44	70,01
6	Hulu Sungai Selatan	5,624	1,24	130,32
7	Hulu Sungai Tengah	6,440	1,24	183,01
8	Hulu Sungai Utara	5,609	1,41	262,80
9	Tabalong	5,996	1,67	66,58
10	Tanah Bumbu	8,408	3,38	70,24
11	Balangan	3,096	1,74	68,95
12	Banjarmasin	16,756	1,38	9 734,29
13	Banjarbaru	6,111	3,04	688,94
<b>Kalimantan Selatan</b>		<b>100,000</b>	<b>1,74</b>	<b>107,96</b>

### 3. Akses Jalan

Panjang jalan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sekitar 11.217,77 kilometer. Berdasarkan kondisi jalan, sepanjang 4.385,85 kilometer dengan kondisi jalan yang baik. Jika dilihat dari kualitas permukaan jalan, pada umumnya jalan raya di Kalimantan Selatan berlapis aspal sepanjang 6.065,59 kilometer dan sisanya tidak aspal. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak sebesar 169.984 kendaraan

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

### 1. Media yang ada

Pasca era reformasi di Kalimantan Selatan perkembangan media tumbuh pesat, baik media cetak, elektronik, maupun siber. Pesatnya perkembangan media ini tidak terlepas dari implikasi reformasi, dalam hal regulasi berupa kemudahan persyaratan dan perizinan mendirikan media atau perusahaan pers. Dibandingkan media cetak dan elektronik, media siber perkembangannya lebih pesat. Hal ini lebih disebabkan modal atau investasinya jauh lebih rendah. Fenomena ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan data Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, terdapat 88 penerbit yang ada di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut sebanyak 47 penerbit pada tahun 2017 sudah tidak terbit. Di antara media cetak yang masih eksis adalah Banjarmasin Post, Metro 7, Demokrasi Plus, Mata Banua, Metro Banjar, Urbana, Media Kalimantan, Barito Post, Kalimantan Post, Radar Banjarmasin, Serambi Ummah, Tabloid Aktual, Borneo News, Seputar Kota, Spirit Kalsel, Dekrit, Indonesia Merdeka, Jurnalis Post, dan Info Banua.

Media elektronik televisi juga tidak kalah meramaikan dunia media di Kalimantan Selatan. Sebagian berafiliasi dengan stasiun swasta nasional yang berpusat di Jakarta. Selebihnya adalah stasiun televisi lokal dan televisi berbayar. Tercatat sebanyak 29 media elektronik televisi di Kalimantan Selatan. Dari segi jenis lembaganya terdiri dari LPS Baru, LPS Eksisting, dan LPB Kabel Baru. Tak kalah maraknya di jalur frekuensi radio. Terdapat 15 buah stasiun radio di Kalimantan Selatan. Tersebar di berbagai daerah, seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Rantau, Barabai, Tabalong, Amuntai, Pelaihari, Marahaban dan Kotabaru.

Media siber sebagian besar berafiliasi dengan media induknya seperti Antara, Radarbanjarmasin, dan Banjarmasinpost. Jumlah pelaku di jalur ini seperti gunung es, tidak ada yang tahu jumlah pastinya.

## 2. Media Terverifikasi oleh Dewan Pers

Media cetak terbesar di Kalimantan Selatan saat ini adalah Banjarmasin Post. Koran ini dikelola oleh kelompok Kompas Gramedia. Di bawah bendera kelompok ini terdapat 12 buah media dengan berbagai varian, baik harian, mingguan, dan bulanan. Di bawah kelompok media ini juga terdapat Kompas TV, yang sebelumnya dikenal sebagai TVB (TV Banjarmasin). Kelompok usaha media yang juga memiliki reputasi tinggi di Kalimantan Selatan adalah kelompok Jawa post, dengan Radar Banjar sebagai andalannya.

Tabel. Daftar Media Terverifikasi di Kalimantan Selatan

No	Nama Media	Jenis
1	Radar Banjarmasin	Cetak
2	Kalimantan Post	Cetak
3	KALSEL POS	Cetak
4	Banjarmasin Post	Cetak
5	Koran Metro7	Cetak
6	Metro Banjar	Cetak
7	infobanua.co.id	Siber

Sumber: Data Media Terverifikasi

## 3. Organisasi Profesi Kewartawanan dan Peningkatan Kompetensi Wartawan

Organisasi profesi wartawan di Kalimantan Selatan terdiri dari PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Dari sejumlah organisasi jurnalis tersebut, PWI dinilai paling besar karena memiliki jumlah anggota paling banyak. Meskipun AJI usianya relatif muda, namun cukup giat melaksanakan berbagai kegiatan, terutama pelatihanpelatihan dalam meningkatkan profesi anggotanya.

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Kekerasan yang cukup mengemuka terjadi di Kalimantan Selatan selama Tahun 2018 adalah peristiwa kematian wartawan di tahanan. Muhammad Yusuf, yang berusia 42 tahun, ditahan setelah menulis laporan di media online “Kemajuan Rakyat” dan “Berantas News” tentang sengketa perebutan lahan antara perusahaan raksasa kelapa sawit, PT. Multi Sarana Agro Mandiri MSAM, dan masyarakat Pulau Laut. Tulisan itu dinilai bermuatan provokasi, tidak berimbang dan mencemarkan nama baik MSAM. Ia dituntut dengan Pasal 45A UU RI No.19/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11/Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman pidana penjara enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Dewan Pers juga mengeluarkan pernyataan terkait kasus meninggalnya Muhammad Yusuf yang intinya menyatakan bahwa Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dibuat Muhammad Yusuf dan menyatakan bahwa berita itu tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Ahli Dewan Pers menyatakan kasus tersebut merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permintaan maaf. Setelah penidik dari Polres Kotabaru menyampaikan adanya 21 berita tambahan dari Muhammad Yusuf yang juga tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi, Dewan Pers mengindikasikan berita yang berulang-ulang tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan fungsi dan peranan pers dan menilai pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU lain di luar UU No. 40/199 tentang Pers

### D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli dibagi atas tiga kategori yaitu; Wakil Negara (Komnas Ham, KIP, dan KPID), Masyarakat Sipil (Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel data informs ahli dalam survey Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Marliyana Santoso	koordinator bid pengawasan isi siaran	Negara	Perempuan 58 (%)
2	Sri Astuty	dosen fisip ULM	Masyarakat Sipil	
3	Masyithah Umar	Dosen UIN Antasari	Masyarakat Sipil	
4	Rafiqah	Direktur	Masyarakat Sipil	
5	Raudah Anisya	wartawan	Masyarakat Sipil	
6	Ratna Sari Dewi	Reporter TV	Masyarakat Sipil	
7	Nanik Hayati	koresponden CNN Indonesia	Pengelola Pers	Laki-laki 42 (%)
8	Jumri	PNS	Negara	
9	Tamliha Harun	Ketua Komisi Informasi Kalsel	Negara	
10	Budi Ismanto	Ketua IJTI Kalsel	Masyarakat Sipil	
11	Toto Fachrudin	Pemred	Pengelola Pers	
12	Fathurrahman	Penanggung Jawab Duta TV	Pengelola Pers	

## Bab II. Hasil Survei

Kondisi kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2019, menunjukkan kondisi yang baik dan cukup bebas. Hal ini dicerminkan oleh perolehan indeks sebesar 74,91, yang bertahan di level sekitar 75. Walaupun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya di 75,36 menjadi 74,91 di tahun ini, namun Indeks Kemerdekaan Pers yang bernilai di atas 70 dapat dikatakan baik atau cukup bebas.

Tabel  
Perbandingan Rata-rata Skor Lingkungan Hasil Survey IKP Kalsel 2018-2019

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	77.39	78.11	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	75.00	73.28	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	76.51	71.48	Baik	Baik

Dari 3 (tiga) lingkungan bidang yang disurvei, hanya Bidang Fisik dan Politik saja yang nilainya naik, dua bidang lainnya yaitu bidang ekonomi dan bidang hukum mengalami sedikit penurunan. Sekalipun demikian, semua bidang dapat dikatakan berkategori baik karena nilainya yang di atas 70.

Dari hasil FGD dengan informan ahli yang diselenggarakan di Hotel Mercure Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2019, mereka menyampaikan bahwa masalah yang menghambat kebebasan pers di Kalsel relatif kecil, rasa keadilan masyarakat terutama agar pers bisa menghormati semua kepentingan juga sudah baik, apalagi silaturahmi di Kalsel juga berjalan bagus di level masyarakatnya.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang Fisik dan Politik terdiri dari 9 (sembilan) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Lingkungan Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	84.58	83.03
2	Kebebasan dari Intervensi	74.58	77.12
3	Kebebasan dari Kekerasan	71.58	79.21
4	Kebebasan Media Alternatif	76.25	74.62
5	Keragaman Pandangan	78.67	78.22
6	Akurat dan Berimbang	77.14	73.58
7	Akses atas Informasi Publik	80.94	80.69
8	Pendidikan Insan Pers	81.25	84.09
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	71.06	76.97
<b>Rata-rata</b>		<b>77.39</b>	<b>78.11</b>

Seluruh variabel di lingkungan bidang fisik dan politik bernilai baik, secara rata-rata juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada dua variabel yang turun agak signifikan di Tahun 2019 ini yaitu

Kebebasan Media Alternatif dari 76,25 menjadi 74,62 dan Akurat dan Berimbang dari 77,14 menjadi 73,58. Di luar dugaan, kebebasan dari kekerasan meningkat tajam dari 71,58 menjadi 79,21 yang menunjukkan bahwa walaupun ada tindak kekerasan terhadap wartawan tidak terlalu banyak dan intensif.

#### A1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Kalsel nilainya sudah baik, menunjukkan bahwa tidak ada kendala berarti bagi wartawan untuk bergabung dengan organisasi profesi dan serikat pekerja. Para informan ahli yang diwawancarai dalam survei sepakat menyatakan bahwa wartawan di Kalsel diberikan kebebasan untuk bergabung dalam organisasi wartawan.

Tabel  
Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	89.00
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	81.10
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	79.00
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	83.00
<b>Rata-rata</b>		<b>83.03</b>

#### A2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari intervensi di Kalsel menurut Survey IKP 2019 juga mengalami kenaikan indeks dari sebelumnya 74,58 menjadi 77,12.

Tabel  
Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	83.18
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	80.60
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	70.00
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	74.70
<b>Rata-rata</b>		<b>77.12</b>

Seperti terlihat dari skor atribut-atribut pada tabel di atas, atribut yang masih relatif rendah adalah independensi redaksi dari campur tangan pemilik media (70,00) dan independensi dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik (74,70). Di Kalsel tidak ada pencabutan lisensi atau izin usaha media oleh pemda karena isi berita. Menurut hasil survei IKP 2019, nilai dari variabel tersebut juga tinggi yaitu 83.18.



Menurut hasil wawancara dengan informan ahli, tetap ada campur tangan pemilik media massa terhadap isi pemberitaan namun tidak terlalu besar. Ada satu atau dua media yang memang pemiliknya berafiliasi dengan parpol artinya pasti ada campur tangan pemilik media namun jumlahnya tidak banyak.

### A3. Kebebasan dari Kekerasan

Variabel kebebasan dan kekerasan di Kalsel meningkat secara tajam, terlepas dari pernah adanya kasus kekerasan yang menimpa Muhammad Yusuf sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Tahun 2018 nilai dari variabel ini adalah 71,58, meningkat menjadi 79,21 di Tahun 2019 ini. Hasil FGD dengan informan ahli menyatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan di Kalsel cukup kecil dan informan ahli bahkan menyatakan agar media dapat melakukan cek terhadap pemilihan diksi ataupun penggunaan kalimat dalam pemberitaan, jangan ada kekerasan verbal dan penyebaran berita yang tidak valid.

Tabel  
Kebebasan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	79.09
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	78.27
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	80.27
<b>Rata-rata</b>		<b>79.21</b>

Seperti terlihat pada tabel di atas, tiga atribut pembentuk nilai variabel kebebasan dari kekerasan semua bernilai cukup baik. Dalam sesi wawancara, sebagian besar informan ahli juga menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan relatif kecil, walaupun ada tindakan penganiayaan lebih sering terjadi karena persoalan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas jurnalistik.

### A4. Kebebasan Media Alternatif

Walaupun nilai indeks dari kebebasan media alternatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 76,25 menjadi 74,62 di tahun ini, namun penurunannya tidak terlalu besar dan nilainya pun masih di atas 70 yang berarti masih cukup baik.

Secara umum, pemda mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga atau jurnalisme warga (nilai 69,91). Jurnalisme warga, menurut informan ahli di Kalsel juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (79,93).

Tabel  
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	69.91
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79.33
<b>Rata-rata</b>		<b>74.62</b>

Penurunan nilai kebebasan media alternatif ini, yang terutama terjadi pada atribut “Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga” berdasarkan hasil wawancara dengan informan ahli terjadi karena masih belum adanya dukungan nyata dari pemda untuk meningkatkan jumlah pewarta warga (citizen reporter).

Jurnalisme warga sendiri yang ada di Kalsel sudah cukup marak, dengan adanya akun-akun sumber pemberitaan netizen seperti wargabanua, infobanua, kabarkanua yang jumlah followernya sangat banyak. Isi berita dari akun-akun menurut informan ahli cukup berkualitas terbukti dari banyaknya wartawan yang justru mengambil berita dari akun-akun tersebut. Itulah sebabnya atribut jurnalisme warga di Kalsel cukup baik nilainya, yaitu 79,33.

Di sisi lain, keberadaan media alternatif juga perlu dicermati agar tidak kebablasan. Dari hasil diskusi dengan informan ahli, media alternatif di Kalsel sudah sulit dibendung, perlu ada aturan yang tegas dan tersosialisasikan kepada masyarakat terutama netizen, khususnya aturan dari Kominfo.

#### A5. Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan di Kalsel menurut hasil survey nilainya cukup baik, tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan nilai tahun lalu, yaitu dari 78,67 menjadi 78,22. Atribut yang nilainya relatif di bawah adalah dorongan pemda terhadap keragaman isi berita dan kepemilikan media namun nilainya juga sebenarnya masih dalam kategori baik.

Tabel  
Keragaman Pandangan

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	74.00
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	75.56
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85.10
<b>Rata-rata</b>		<b>78.22</b>

Informan ahli menyatakan bahwa pemprov Kalsel sejauh ini sudah cukup kooperatif dengan dunia pers, mereka juga mempersilahkan pers untuk membuat pemberitaan yang beragam karena makin beragam pemberitaannya maka makin berdampak positif terhadap pembangunan daerah terutama dalam ikut mencerdaskan masyarakat. Adapun hal yang masih jarang dilakukan padahal sangat dibutuhkan oleh dunia pers adalah adanya sentra-sentra aktifitas perempuan dan anak, kesetaraan gender yang muaranya adalah pengayaan dan keragaman materi-materi pemberitaan.

Menurut informan ahli, belum terdengar ada informasi, program ataupun sosialisasi bahwa pemda mendorong adanya keragaman kepemilikan media. Namun sebenarnya tanpa didorong oleh pemerintah pun kepemilikan media di Kalsel sudah cukup beragam, apalagi media online.

Untuk atribut pemda membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, yang nilainya 85,10, seluruh informan ahli menyatakan tidak ada praktek diskriminasi tersebut.

#### A6. Akurat dan Berimbang

Variabel akurasi dan keberimbangan di Kalsel memiliki nilai yang menurun dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 77,14 menjadi 73,58 di tahun ini.

Tabel  
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	77.42
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	76.82
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	66.50
<b>Rata-rata</b>		<b>73.58</b>

Dari hasil FGD, informan ahli menyatakan bahwa pers di Kalsel saat ini tidak lagi berhadapan dengan eksternal melainkan berhadapan dengan pemilik yang punya kepentingan politik atau ekonomi. Ini sejalan dengan hasil survey pada atribut "Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan" yang nilainya hanya 66,50.

#### A7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas informasi publik berdasarkan hasil survey dapat mempertahankan nilai yang baik sejak tahun lalu, yaitu 80,69 di tahun ini dibandingkan dengan 80,94 di tahun lalu. Nilai ini termasuk dalam kategori baik yang juga mencerminkan kemudahan bagi insan pers untuk dapat mengakses informasi publik.

Tabel  
Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81.08
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	82.83
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	73.20
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	85.64
<b>Rata-rata</b>		<b>80.69</b>

Satu-satunya atribut yang nilainya relatif rendah pada variabel akses informasi publik ini adalah atribut “Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers” yang nilainya 73,20. Sekalipun demikian nilai ini sebenarnya juga masih masuk ke dalam kategori baik.

Informan ahli menyampaikan dalam sesi wawancara bahwa akses terhadap informasi publik di Kalsel selama ini tidak ada masalah yang berarti. Komisi Informasi di Kalsel pun agak jarang menerima pengaduan terkait sengketa informasi dari insan pers.

#### A8. Pendidikan Insan Pers

Atribut yang diukur untuk variabel Pendidikan Insan Pers hanya ada satu yaitu “Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi”, yang bernilai baik yaitu 84,09. Nilai ini bahkan merupakan nilai variabel tertinggi diantara 20 variabel yang diukur dalam Survei IKP Tahun 2019 di Kalsel ini. Nilai ini juga meningkat dibandingkan dengan nilai tahun lalu yang sebenarnya juga sudah tinggi yaitu 81,25.

Tabel  
Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	84.09

Di sesi wawancara, hampir semua informan ahli menyatakan bahwa pelatihan sudah cukup banyak diadakan, PWI rutin mengadakan pelatihan, IJTI juga melaksanakan pelatihan, bahkan beberapa media juga sudah mengadakan sendiri pelatihan bagi pekerja persnya. Dari Jakarta, pihak Dewan Pers, KPI dan beberapa pihak terkait juga cukup banyak memberikan pelatihan kepada teman-teman media, artinya pada variabel pendidikan bagi insan pers, di Kalsel sepertinya tidak ada kendala.

Pada acara diskusi FGD yang diikuti oleh narasumber dari Dewan Pers, MUC Consulting Group sebagai peneliti dan para informan ahli sebagai responden, terdapat tawaran yang menarik dari informan ahli yang berasal dari kalangan akademisi mengenai pelatihan bagi wartawan atau pewarta warga untuk menanggulangi hoax yang akhir-akhir ini marak. Perusahaan pers atau organisasi profesi hanya cukup menyediakan ruangan karena tawaran ini bersifat sukarela.

#### A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan dari hasil survey nilainya juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 71,06 di Tahun 2018 menjadi 76,97 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	84.92
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	80.64
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	80.55
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	77.00
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	72.30
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	66.44
<b>Rata-rata</b>		<b>76.97</b>

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, atribut yang relatif kurang nilainya adalah kemampuan media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra), yang nilainya hanya 66,44. Selain itu yang juga relatif rendah adalah peran pemda dalam melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan (nilainya 72,30).

Dari hasil diskusi FGD, informan ahli menyampaikan bahwa perda mengenai pemberdayaan disabilitas sebenarnya sudah ada di Kalsel namun belum ada pengaturan ke arah media massa agar memberikan porsi pemberitaan untuk kaum rentan. Di sisi lain, perusahaan juga wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Survey IKP Tahun 2019 mensurvei Bidang Ekonomi pada 5 (lima) variabel seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Hasil survey menyatakan bahwa nilai rata-rata untuk bidang ekonomi pada survei IKP Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 75,00 di Tahun 2018 menjadi 73,28 di tahun ini.

Tabel  
Lingkungan Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	77.39	76.73
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69.33	73.25
12	Keragaman Kepemilikan	82.83	78.83
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governan</i> )	74.89	66.22
14	Lembaga Penyiaran Publik	74.90	73.57
<b>Rata-rata</b>		<b>75.00</b>	<b>73.28</b>

Hampir semua variabel mengalami penurunan kecuali variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat mengalami kenaikan. Yang menarik adalah variabel tata kelola perusahaan mengalami

penurunan yang cukup tajam dari 74,89 menjadi 66,22 yang penjelasannya akan disampaikan pada sub-bab B4 di bawah ini.

#### B1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Ada 10 (sepuluh) atribut yang disurvei untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah. Rata-rata nilai dari variabel ini adalah 76,73 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang 77,39.

Tabel  
Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	82.50
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	85.42
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	79.25
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	81.25
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	71.82
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	73.50
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	71.00
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	71.25
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	73.50
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	77.82
<b>Rata-rata</b>		<b>76.73</b>

Dari tabel di atas, kelompok atribut yang dinilai oleh informan ahli agak rendah adalah jenis-jenis atribut yang berkaitan dengan adanya pengaruh alokasi dana dari pemda terhadap kebijakan redaksi dan isi pemberitaan yang akan diterbitkan oleh media. Variabel yang terkait alokasi dana terdiri dari dana iklan dan advertorial (nilainya 71,82), "berita berbayar" (73,50), dan alokasi subsidi (71,00).

Atribut lainnya yang juga bernilai relatif rendah adalah bahwa kepentingan publik dalam pemberitaan media berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata (71,25) dan kepemilikan perusahaan pers di daerah ini yang masih terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu (73,50).

Dalam sesi diskusi, Informan ahli dari kalangan pemerintah berpendapat bahwa kerjasama pemberitaan tetap bisa diadakan namun harus selektif medianya yang dapat bekerjasama. Media harus tetap independen walaupun tetap akan ada porsi untuk pemberitaan yang dari pemda karena adanya alokasi dana dari pemda.

Narasumber dari Dewan Pers pada kesempatan diskusi tersebut juga menyampaikan tentang pentingnya media melakukan verifikasi ke Dewan Pers karena salah satu maksud diadakannya verifikasi terhadap media adalah untuk mengembalikan marwah insan pers. Media yang telah terverifikasi dengan sendirinya adalah perusahaan pers yang valid sebagai badan hukum, memperhatikan kesejahteraan pekerja persnya, dan juga bertanggungjawab terhadap kemampuan wartawan dalam peliputan kepada sumber berita dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Narasumber menambahkan bahwa secara aturan, pemda memang perlu mensyaratkan media agar sudah terverifikasi Dewan Pers untuk bisa menjadi mitra pemda dalam kerjasama pemberitaan. Dengan media yang terverifikasi Dewan Pers maka lebih kecil kemungkinan akan membiarkan pekerjaannya untuk mengandalkan amplop dalam menulis isi berita. Itulah perlunya verifikasi Dewan Pers, yang diharapkan dapat memperbaiki idealisme wartawan sebagai telinga publik.

## B2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat berdasarkan hasil survei tahun ini memiliki nilai 73,25, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di 69,33.

Tabel  
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	77.92
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	69.91
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	69.90
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	79.50
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	74.00
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	68.25
<b>Rata-rata</b>		<b>73.25</b>

Hasil survei menyatakan bahwa informan ahli menjawab dengan skor rata-rata di bawah 70 untuk atribut "Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media", yaitu 69,91. Ini sejalan dengan hasil penilaian dari atribut lainnya yaitu "Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media" yang juga bernilai rendah, yaitu 69,90. Hasil survei juga menyebutkan bahwa masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (68,25).

Dalam FGD, informan ahli menyoroti masih adanya perilaku amplop yang sejak lama tidak berubah yang memang sulit mencarinya.

## B3. Keragaman Kepemilikan

Variabel keragaman kepemilikan hanya berisi satu atribut yaitu "Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)", yang ternyata nilainya cukup tinggi, yaitu 78,83, walaupun sebenarnya turun dibanding tahun sebelumnya yaitu 82,83.

Tabel  
Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	78.83

Dari hasil diskusi didapat kesimpulan bahwa tingginya nilai keragaman kepemilikan tidak terlepas dari makin maraknya fenomena media online. Informan ahli menyatakan bahwa keragaman kepemilikan media yang berasal dari media online layak diwaspadai karena sering tanpa latar belakang jurnalistik sama sekali baik pemiliknya maupun pekerjanya. Jangan sampai hal ini menjadi kebablasan atau terlalu bebas. Dewan Pers juga diharapkan untuk proaktif dalam memverifikasi media-media online, karena memang tidak mudah untuk mengontrol dan memverifikasinya.

#### B4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Hasil survey terhadap variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menunjukkan adanya penurunan, dari tahun sebelumnya 74,89 menjadi 66,22 di tahun ini.

Tabel  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	75.27
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	64.50
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	58.90
<b>Rata-rata</b>		<b>66.22</b>

Atribut yang menurut survei nilainya relatif rendah yaitu faktor kesejahteraan bagi wartawan, dimana menurut Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, wartawan harus mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dan jaminan sosial lainnya dalam satu tahun, hasil survey memberikan nilai 58,90 untuk atribut ini.

Dari variabel tata kelola ini yang paling banyak disoroti oleh informan ahli, baik dari wawancara maupun dari hasil FGD, adalah faktor kesejahteraan bagi wartawan. Bahkan dalam FGD informan ahli mengharapkan agar Dewan Pers juga berperan aktif dalam mengawasi perusahaan pers dalam aspek menjaga kesejahteraan pekerja pers, sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomo 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Informan ahli juga menyampaikan bahwa salary dari pekerja pers di Kalsel sangat menyedihkan yang juga berimbas kepada penampilannya yang tidak representatif dan makin merebaknya budaya amlop.



Atribut lainnya yang juga relatif rendah adalah bahwa publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers (64,50) yang sebenarnya bertentangan dengan konsep GCG dari sebuah perusahaan pers yang harus independen. Selama ini banyak perusahaan pers mengandalkan pendapatannya dari kerjasama pemberitaan dengan institusi sumber berita, dalam hal ini pemberitaan yang diangkat seringkali tidak berkualitas karena baru berupa rencana atau berita yang berbau advertorial yang berasal dari press release dari institusi sumber berita tersebut.

#### B5. Lembaga Penyiaran Publik

Dalam survei ini variabel Lembaga Penyiaran Publik di Kalsel ini juga sedikit menurun nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 74,90 menjadi 73,57 di tahun ini.

Tabel  
Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	80.58
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	72.73
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	77.60
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	75.42
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	75.45
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	68.50
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	64.73
<b>Rata-rata</b>		<b>73.57</b>

Atribut yang nilainya paling rendah adalah peran serta KPI (bernilai 68,50) dan Komisi Informasi (bernilai 64,73) dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat Kalsel.

Berdasarkan hasil FGD, pejabat pemerintah daerah banyak yang masih awam mengenai konsep kemerdekaan pers. Memang ada cukup banyak kasus sengketa informasi namun lebih banyak dari kelompok individu atau LSM, tidak ada yang dari pemberitaan pers atau dari insan pers. Informan ahli lainnya mengharapkan peran serta KI dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan mengajak pejabat di instansi pemerintah untuk memajukan kemerdekaan pers.

#### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang Hukum terdiri dari 6 (enam) variabel dengan nilai rata-rata 71,48, menurun dibandingkan hasil survei yang sama di Tahun 2018 yang memiliki nilai rata-rata 76,51.

Tabel  
Lingkungan Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	72.18	71.26
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	77.73	72.27
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.13	74.18
18	Etika Pers	77.71	77.17
19	Mekanisme Pemulihan	72.81	71.38
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	61.17	59.09
<b>Rata-rata</b>		<b>76.51</b>	<b>71.48</b>

Hampir semua variabel di lingkungan bidang hukum ini mengalami penurunan. Variabel yang nilainya agak rendah adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang akan dibahas pada sub-bab C6 di bawah.

#### C1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan dari hasil survei di Kalsel ini juga agak menurun nilainya, dari tahun sebelumnya di angka 72,18 menjadi 71,26 di tahun ini.

Tabel  
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	70.56
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	70.00
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71.40
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.08
<b>Rata-rata</b>		<b>71.26</b>

Nilai dari keempat atribut yang disurvei untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini agak merata di sekitar 70an yang sebenarnya masih masuk dalam kategori cukup baik.

#### C2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Dari hasil survei, kebebasan mempraktikkan jurnalisme dapat dikatakan masih cukup baik dengan nilai 72,27 yang artinya praktek jurnalisme masih dapat dilaksanakan dengan bebas di Kalsel, walaupun sebenarnya secara nilai sedikit menurun dibanding tahun lalu.

Tabel  
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	72.27

### C3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Variabel kriminalisasi dan intimidasi pers diukur dalam survei ini karena ingin memotret apakah ada peraturan atau kebijakan pemda yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers sehingga dapat mengurangi kebebasan pers. Dibandingkan tahun lalu nilainya juga menurun, dimana hasil survei Tahun 2018 bernilai 81,13 maka tahun ini hanya 74,18. Sekalipun demikian karena nilainya masih jauh di atas 70, dapat diartikan bahwa masalah kriminalisasi dan intimidasi pers tidak dalam intensitas yang tinggi.

Tabel  
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	75.43
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	74.29
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	72.67
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	74.33
<b>Rata-rata</b>		<b>74.18</b>

Nilai dari tiap atributnya juga cukup merata sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan atau kebijakan pemda yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi pers tidak sampai mengganggu kebebasan pers.

### C4. Etika Pers

Nilai etika pers berdasarkan hasil survei tahun ini adalah 77,17, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan nilai pada tahun lalu yaitu 77,71.

Tabel  
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	77.00
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.33
<b>Rata-rata</b>		<b>77.17</b>

Sejalan dengan hasil survei di variabel lainnya mengenai pendidikan insan pers, pelatihan kepada wartawan di Kalsel sudah cukup banyak dilakukan yang materinya juga menyangkut etika pers. Sehingga secara umum, dapat dikatakan tidak ada masalah berarti yang mengemuka berkaitan dengan etika pers.

### C5. Mekanisme Pemulihan

Nilai dari variabel mekanisme pemulihan di tahun ini sedikit menurun dibanding dengan tahun lalu, yaitu dari 72,81 menjadi 71,38 di tahun ini. Nilai untuk mekanisme pemulihan ini masih di atas 70 yang menunjukkan bahwa variabel ini masih dinilai cukup baik di tahun ini.

Tabel  
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	73.89
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	70.73
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	70.18
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	75.00
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	72.88
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	65.63
<b>Rata-rata</b>		<b>71.38</b>

Dalam sesi wawancara, sebagian informan ahli menyatakan agar perlu disosialisasikan lebih baik lagi peran dari Komisi Informasi dan KPID untuk mendorong kebebasan pers di Kalsel.

#### C6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang diukur dalam survei ini adalah ke arah apakah ada perda yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hasil survei menunjukkan nilai yang rendah dan nilainya sedikit turun dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 61,17 di Tahun 2018 menjadi 59,09 di Tahun 2019 ini.

Tabel  
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	59.09

Dari hasil FGD dengan para informan ahli, sebagian besar menyatakan perda mengenai disabilitas sebenarnya juga sudah ada, bahkan Banjarmasin pernah dinyatakan sebagai kota ramah anak, namun tidak ada pengaturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra.

# **19. Kalimantan Timur**

# Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2019

---

NOVEMBER 13

---

MUC Consulting Group  
PT Multi Utama Risetindo



Logo  
Name

---

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## BAB I : GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Timur

#### 1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kabupaten Kota dan Jumlah Kecamatan

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur 12.726.752 Ha atau sekitar 6,66 % dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari daratan seluas 12.533.681 Ha dan perairan darat seluas 193.071 ha terletak antara 1130 44'00" dan 1190 '000 Bujur Timur, dan antara 4 0 24'00" Lintang Utara dan 20 25'00" Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia sehingga termasuk dalam 3 besar provinsi terluas di Indonesia.

Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (Tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu (DOB) serta memiliki 3 (tiga) kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia Bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/ Kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Geo-strategis Kaltim pada dasarnya menguntungkan dan sekaligus menantang bagi upaya pembangunan, karena merupakan satu dari hanya 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara Malaysia. Selain itu, posisi Kaltim berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi perekonomian sangat strategis bagi alur pelayaran perdagangan. ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Manfaat dari tersedianya jalur laut tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara-negara Afrika, Asia, dan Pasifik. Bagi Kaltim, posisi ALKI II sangat bernilai strategis baik ditinjau aspek ekonomi maupun politik karena akan membuka peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah khususnya dan nasional pada umumnya.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah Barat.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 129.066,64 km<sup>2</sup> dengan populasi penduduk 3.5 juta jiwa. Provinsi ini merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Jumlah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur ada 10 Kabupaten Kota dan terbagi menjadi 107 Kecamatan.<sup>1</sup>

#### 2. Komposisi Penduduk

Jumlah Penduduk secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 52% atau 1,8 juta jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 48% atau 1,6 juta jiwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur)

<sup>2</sup> <https://kaltimprov.go.id/upload/download/8717122018095843-lppd-prov-kaltim-tahun-2017.pdf>

KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				JUMLAH
	L	%	P	%	
PASER	133.192	52	122.456	48	255.648
KUTAI KARTANEGARA	353.323	52	321.436	48	674.759
BERAU	118.392	53	103.444	47	221.836
KUTAI BARAT	84.066	53	75.934	47	160.000
KUTAI TIMUR	227.826	54	190.799	46	418.625
PENAJAM PASER UTARA	87.562	52	80.450	48	168.012
MAHAKAM ULU	14.276	53	12.662	47	26.938
KOTA BALIK PAPAN	323.614	51	309.582	49	633.196
KOTA SAMARINDA	394.435	51	375.197	49	769.632
KOTA BONTANG	92.066	52	84.449	48	176.515
<b>Jumlah</b>	<b>1.828.752</b>	<b>52</b>	<b>1.676.409</b>	<b>48</b>	<b>3.505.161</b>

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2017

Etnis Jawa merupakan yang paling dominan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar (30,24%). Terbesar berikutnya Bugis (20,81%), Banjar (12,45%), Dayak (9,94%), Kutai (7,80%), dan sisanya beragam etnis lain (Toraja, Paser, Sunda, Madura, dan Suku Buton).<sup>3</sup>

### 3. Akses Jalan

#### Transportasi Darat<sup>4</sup>

Jaringan di jalan provinsi Kalimantan Timur saat ini mencapai 8.189,78 Km, baik yang dibangun Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah adalah sebesar 52,53 Km per 1000 Km<sup>2</sup>. Jaringan jalan lintas Kalimantan di Wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu Poros Selatan, Poros Tengah, Poros Utara.

#### Transportasi Sungai

Sistem transportasi sungai ini berkembang di sepanjang sungai Mahakam hingga ke hulu, yang menghubungkan daerah pantai Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong hingga pedalaman Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Sungai-sungai lain yang digunakan sebagai sarana transportasi adalah Sungai Sangatta, Sungai Bengalon, Sungai Kandilo dan Sungai Telake. Di Provinsi Kalimantan Timur bagian Utara terdapat terdapat Sungai Kelay dan Sungai Sengah yang

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur)

<sup>4</sup> <https://kaltimprov.go.id/halaman/infrastruktur>



menghubungkan Tanjung Reded ke daerah pedalaman di kabupaten Berau. Sungai Kayan, Sungai Sesayap dan Sungai Sembakung menghubungkan daerah pantai dengan daerah-daerah pedalaman masing-masing di Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan.

#### Transportasi Laut

Transportasi Laut di Kalimantan Timur hingga saat ini masih mendominasi orang dan barang, terlebih untuk angkutan barang antar pulau serta ekspor dan impor. Setidaknya ada 15 pelabuhan laut.

#### Transportasi Udara

Di provinsi yang memiliki daerah-daerah pengeboran minyak, batubara dan lain-lain, mobilitas antar daerah terutama untuk tujuan Jakarta sangatlah tinggi. Di Kalimantan Timur terdapat 53 buah Pelabuhan Udara, satu diantaranya adalah Bandara Internasional Sepinggang di Balikpapan dan 15 buah berstatus domestik, selebihnya berstatus perintis.

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Kalimantan Timur

#### 1. Jumlah Media yang Terverifikasi

Jumlah media yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur yang diambil dari sumber Dewan Pers yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) media.

No	Nama Media	Jenis	Status
1	UNusantara.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
2	Trans TV Samarinda	Siaran	Terverifikasi Administrasi
3	Trans TV Samarinda	Siaran	Terverifikasi Administrasi
4	SPT	Siaran	Terverifikasi Administrasi
5	SPT	Siaran	Terverifikasi Administrasi
6	Trans TV Samarinda	Siaran	Terverifikasi Administrasi
7	Trans7 Samarinda	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	Mitra Channel	Siaran	Terverifikasi Administrasi
9	Mitra Channel	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10	Balikpapan TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
11	Indosiar Balikpapan	Siaran	Terverifikasi Administrasi
12	Bu Ka CaTV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
13	LNG TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
14	tvOne Samarindo	Siaran	Terverifikasi Administrasi
15	Metro TV Kaltim	Siaran	Terverifikasi Administrasi
16	Grogot Vision	Siaran	Terverifikasi Administrasi
17	Tribun Kaltim	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
18	Tribun Kaltim	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
19	Kaltim Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual

20	Radar Tarakan	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
21	Samarinda Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
22	Radar Kaltim	Cetak	Terverifikasi Administrasi
23	Samarinda Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
24	Balikpapan Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
25	koran kaltim	Cetak	Terverifikasi Administrasi

## 2. Organisasi Jurnalis

Di Provinsi Kalimantan Timur ada tiga organisasi profesi jurnalis yang diakui secara nasional, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sampai saat ini PWI Kalimantan Timur memiliki 163 anggota biasa dan 161 anggota luar biasa ([http://www.pwikaltim.com/?page\\_id=96](http://www.pwikaltim.com/?page_id=96)). Sementara AJI, ber visi dan misi berkomitmen menjaga kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan berjuang demi kesejahteraan jurnalis. IJTI lebih focus menyelenggarakan pelatihan bagi wartawan muda dan mendorong potensi citizen journalism.

### C. Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Pada 2018, di Provinsi Kalimantan Timur tidak ditemukan kasus kekerasan secara fisik pada wartawan. Kalau pun ada, sebatas ancaman secara verbal dan pada akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Kekerasan seperti itu kerap dilakukan sejumlah ormas, dampaknya terhadap pemberitaan pun nyaris tidak berpengaruh. Bisa dikatakan, Provinsi Kalimantan Timur cenderung aman bagi kalangan wartawan yang menjalankan tugasnya. Kondisi yang kondusif ini, bisa juga lantaran aparat penegak hukum di Provinsi ini berkomitmen melindungi kehidupan persnya.

## Bab II : Survey Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Timur

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi 9 (Sembilan) indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 (tiga puluh) pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya :

**Tabel 22.2**

#### Lingkungan Bidang fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	81.39	78.24
2	Kebebasan dari Intervensi	74.44	77.60
3	Kebebasan dari Kekerasan	82.48	77.81
4	Kebebasan Media Alternatif	77.78	75.79
5	Keragaman Pandangan	79.42	75.02
6	Akurat dan Berimbang	73.33	74.69
7	Akses atas Informasi Publik	83.39	80.58
8	Pendidikan Insan Pers	77.78	76.91
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57.75	66.15
<b>Rata-rata</b>		<b>76.49</b>	<b>76.03</b>

#### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Walaupun nilai indeks kebebasan berserikat bagi wartawan di Kalimantan Timur cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari angka 81,39 menjadi 78,24 di tahun ini, namun masih dalam kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan Informan Ahli yang rata-rata skornya masih berada di atas 70.

Secara umum hasil wawancara dengan Informan Ahli sepakat menyatakan bahwa wartawan bebas memilih atau tidak bergabung dengan organisasi manapun, walaupun masih ada sedikit wartawan yang mengalami intimidasi dalam menjalankan tugasnya.

**Tabel 22.3**

#### Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	86.17
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	70.50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	76.75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	79.55
<b>Rata-rata</b>		<b>78.24</b>

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Variabel kebebasan dari intervensi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan indeks dari yang sebelumnya 74,44 menjadi 77,60 di tahun ini.

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	82.58
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	83.00
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	71.25
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	73.58
<b>Rata-rata</b>		<b>77.60</b>

Di Provinsi Kalimantan Timur kebebasan dari intervensi yang tertuang ke dalam 4 (empat) indikator di atas sudah baik, yaitu tidak ada intervensi.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan wartawan dari kekerasan ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) indikator pertanyaan, yang pertama membahas mengenai tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap wartawan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Informasi dari Kaltim Pos hal tersebut masih cukup tinggi khususnya dari aparat, semacam tekanan apabila tidak menguntungkan mereka. Senada dengan Kaltim Pos yaitu Samarinda Pos juga memberikan informasi bahwa hal tersebut ada beberapa terjadi. Sehingga skor pada indikator ini adalah 78,33.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Skor pada indikator ini adalah 78,42.

**Tabel 22.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	78.33
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	78.42
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	76.67
<b>Rata-rata</b>		<b>77.81</b>

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers. Skor pada indikator ini adalah 76,67.

Secara garis besar, kebebasan dari kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur sudah berada pada tingkatan baik dengan skor 77,81.

#### **4. Kebebasan Media Alternatif**

Kebebasan media alternatif di Kalimantan Timur sudah cukup baik, hal ini terlihat dari skor pada 2 (dua) indikator di bawah ini yang nilainya yaitu 72,00 dan 79,58 yang kemudian di rata-rata menjadi 75,79.

**Tabel 22.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	72.00
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79.58
<b>Rata-rata</b>		<b>75.79</b>

#### **5. Keragaman Pandangan Media**

Keragaman pandangan media di Kalimantan Timur, Pemerintah daerah dinilai masih kurang bahkan cenderung buruk dalam melibatkan keragaman isi pemberitaan. Dalam hal ini skor Keragaman pandangan media di Kalimantan Timur masih cukup baik yaitu masih di atas 70, serta secara rata-rata skornya yaitu 75,02.

**Tabel 22.7**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	67.82
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	73.64
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83.60
<b>Rata-rata</b>		<b>75.02</b>

## 6. Akurat dan Berimbang

Secara garis besar pemberitaan di Provinsi Kalimantan Timur cukup berimbang, dan skor untuk indikator ini yaitu berada di angka 78,25.

**Tabel 22.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	78.25
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	75.00
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	70.82
<b>Rata-rata</b>		<b>74.69</b>

Pada pertanyaan kedua mengenai sensor diri, secara umum di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik. Skor untuk indikator ini adalah 75,00.

Indikator terakhir adalah mengenai intervensi pemilik perusahaan. Dalam hal ini di Provinsi Kalimantan Timur masih ada pemilik perusahaan yang melakukan intervensi. Skor untuk indikator ini adalah 70,82.

Berdasarkan hasil dari ketiga indikator tersebut, maka untuk variabel Akurat dan Berimbang di Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi cukup baik dengan skor 74,69.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Pada variabel akses atas informasi publik ini, terdapat 4 (empat) indikator yang secara umum berpandangan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur sudah bebas dan mudah dalam mendapatkan atau memperoleh informasi publik. Begitu juga dari adanya wartawan luar negeri yang mana di Provinsi

Kalimantan Timur ini sudah sangat terbuka. Namun dari sisi penyediaan sarana-sarana bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya masih minim.

Walupun skor rata-rata dari variabel akses atas informasi publik ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari skor 83,39 menjadi 80,58 tapi masih dalam kategori baik.

**Tabel 22.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	87.08
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	74.67
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	78.00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	82.58
<b>Rata-rata</b>		<b>80.58</b>

## 8. Pendidikan Insan Pers

Pada variabel ini terdapat satu indikator yaitu mengenai ketersediaan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi. Sebenarnya di Provinsi Kalimantan Timur sudah ada pelatihan jurnalistik dari kaltim post walaupun masih minim. Sehingga indikator Pendidikan Insan Pers di Provinsi Kalimantan Timur ada pada posisi baik dengan skor 76,91.

**Tabel 22.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	76.91

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Pada variabel kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 57,75 menjadi 66,15.

Sudah mulai ada pemberitaan yang berimbang tentang penyandang disabilitas dan tidak ada pemberitaan yang memojokkan secara subjektif kepada penyandang disabilitas.

**Tabel 22.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	68.00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	73.42
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	64.92
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	68.25
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	61.45
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	60.83
<b>Rata-rata</b>		<b>66.15</b>

Namun dari variabel kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Provinsi Kalimantan Timur ini masih perlu di tingkatkan dan menjadi perhatian mengingat masih di bawah kategori baik.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Dalam survei IKP Tahun 2019 Lingkungan Bidang Ekonomi meliputi 5 (lima) variabel yang di survei seperti tertuang dalam tabel di bawah ini, yang kemudian dijabarkan kedalam 27 indikator yang berbeda. Dari hasil survei yang sudah dilaksanakan pada lingkungan bidang ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur secara rata-rata mengalami sedikit penurunan yaitu dari angka 75,22 menjadi 74,84 tahun ini.

**Tabel 22.12**  
**Lingkungan Bidang Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	79.68	72.15
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69.36	71.58
12	Keragaman Kepemilikan	79.56	81.25
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	73.33	73.22
14	Lembaga Penyiaran Publik	72.57	74.80
<b>Rata-rata</b>		<b>75.22</b>	<b>74.84</b>



## 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Dari hasil wawancara dan diskusi dalam forum FGD dengan Informan Ahli di Kalimantan Timur, skor rata-rata cenderung mengalami penurunan yaitu dari angka 79,68 menjadi 72,15 di tahun ini. Sebagian besar dari Informan Ahli dalam forum FGD menyampaikan bahwa untuk mendirikan perusahaan baru saat ini mereka mengalami kesulitan dikarenakan adanya sistem baru dari Pemerintah yaitu OSS (Online Single Submission).

**Tabel 22.13**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	81.09
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	75.45
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	79.00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	78.55
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	59.18
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	60.17
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	71.67
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	65.92
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	72.82
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	77.64
<b>Rata-rata</b>		<b>72.15</b>

Secara garis besar dilihat dari rata-rata yang skor masih di atas 70 kebebasan pendirian perusahaan pers masih cukup baik walaupun mengalami penurunan.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada variabel ini dibagi kedalam 6 (enam) indikator. Pertama membahas mengenai sejauh mana perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Di Provinsi Kalimantan Timur ini Perusahaan Pers sudah sangat baik dan juga berimbang dalam menempatkan kepentingan publik. Skor untuk pertanyaan ini adalah 80,33.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/media mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas untuk mempengaruhi isi media. Secara garis besar, hal tersebut ditolak dengan tegas. Seperti hasil wawancara dengan Informan Ahli dari Samarinda Pos yang dengan tegas memberikan komentar bahwa wartawan tidak menerima hal tersebut dalam bentuk apapun. Namun masih tinggi juga praktik-praktik dilapangan yang terjadi. Skor untuk indikator ini adalah 69,08.

**Tabel 22.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	80.33
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	69.08
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	68.42
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	79.00
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	63.82
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	68.82
<b>Rata-rata</b>		<b>71.58</b>

Indikator ketiga pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media. Hal semacam ini tidak dibenarkan, namun pada praktiknya di lapangan cukup mempengaruhi. Skor untuk indikator ini adalah 68,42.

Indikator keempat sejauh mana pemerintah memberikan penghargaan kepada pers profesional. Di Provinsi Kalimantan Timur, secara umum hasil dari wawancara dengan Informan Ahli sepakat bahwa dalam hal tersebut pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat menghargai pers profesional. Skor untuk indikator ini adalah 79,00.

Indikator kelima terkait sejauh mana situasi ekonomi mempengaruhi ketergantungan pers. Secara garis besar di Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung kepada pemilik modal. Skor untuk indikator ini adalah 63,82.

Indikator keenam mengenai intervensi pemilik media terhadap redaksi. Hal ini masih ada, namun jarang terjadi dan tidak signifikan. Skor untuk Indikator ini adalah 68,82.

Jika di rata-rata hasil dari semua indikator di atas mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari skor 69,36 menjadi 71,58 di tahun ini.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Keberagaman kepemilikan di Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil wawancara dengan Informan Ahli sepakat mengatakan bahwa hal tersebut sudah sangat beragam. Untuk variabel ini berada pada posisi baik yaitu dengan skor indeks 81,25.

**Tabel 22.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	81.25

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada variabel tata kelola perusahaan yang baik ini terdapat 3 (tiga) indikator, yang pertama membahas mengenai tata kelola perusahaan yang sesuai dengan kepentingan publik. Di Provinsi Kalimantan Timur, mengenai hal ini telah dirasa baik. Skor untuk Indikator ini adalah 76,64.

**Tabel 22.16**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	76.64
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	69.58
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	73.45
<b>Rata-rata</b>		<b>73.22</b>

Pada indikator kedua di Provinsi Kalimantan Timur sudah di rasa cukup terbuka. Skor untuk Indikator ini adalah 69,58.

Indikator ketiga, membahas mengenai gaji wartawan sedikitnya 13 gaji setara UMP. Di Provinsi Kalimantan Timur secara umum mengatakan bahwa hal tersebut sudah baik dan sesuai. Skor untuk Indikator ini adalah 73,45.

Jika di rata-rata hasil dari semua indikator di atas masih dalam kategori baik yaitu dengan skor rata-rata indeks 73,22.

### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada variabel lembaga penyiaran publik di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 72,57 menjadi 74,80 di tahun ini, seperti terlihat pada tabel di

bawah ini. Dari hasil wawancara dengan Informan Ahli mengatakan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur ini lembaga penyiaran publik sudah cukup baik serta terbuka.

**Tabel 22.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	76.58
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	75.17
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	79.09
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	74.09
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	71.18
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	74.91
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	72.55
<b>Rata-rata</b>		<b>74.80</b>

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Dalam survei IKP Tahun 2019 Lingkungan Bidang Hukum meliputi 6 (enam) variabel yang di survei seperti tertuang dalam tabel di bawah ini. Dari hasil survei yang sudah dilaksanakan pada lingkungan bidang hukum di Provinsi Kalimantan Timur secara rata-rata mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dari angka 70,15 menjadi 75,48 di tahun ini.

**Tabel 22.18**  
**Lingkungan Bidang Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76.97	77.62
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	78.25	74.17
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84.71	75.37
18	Etika Pers	72.06	76.09
19	Mekanisme Pemulihan	70.17	79.76
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	38.75	60.70
<b>Rata-rata</b>		<b>70.15</b>	<b>75.48</b>

Pada bagian ini, Indeks kemerdekaan pers Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori baik yaitu dengan skor indeks 75,48.

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada variabel ini terdapat 4 (empat) Indikator, yaitu Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana lembaga peradilan menangani kasus perkara secara independen, mandiri dan tidak berpihak. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri selama Tahun 2018 tidak ada proses hukum atau peradilan yang menyangkut perusahaan media atau wartawan. Skor untuk Indikator ini adalah 81,00.

**Tabel 22.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	81.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	78.42
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.55
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.50
<b>Rata-rata</b>		<b>77.62</b>

Indikator kedua mengenai sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Di Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar sudah cukup baik dan menerapkan hukum yang positif. Skor untuk Indikator ini adalah 78,42.

Indikator ketiga membahas mengenai peraturan atau kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Hal tersebut sudah cukup baik di Provinsi Kalimantan Timur. Skor Indikator ini adalah 73,55.

Indikator keempat mengenai sejauh mana aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Di Provinsi Kalimantan Timur belum ada kasus yang mencolok. Skor untuk Indikator ini adalah 77,50.

Dari 4 (empat) Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi baik (77,62).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

**Tabel 22.20**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	74.17

Variabel ini membahas mengenai sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Di Provinsi Kalimantan Timur, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, semua masih berdasarkan undang-undang. Skor untuk variabel Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme adalah 74,17.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Pada variabel kriminalisasi dan intimidasi pers ini ada 4 (empat) indikator pertanyaan seperti tabel di bawah ini, yang secara garis besar membahas terkait adanya peraturan daerah yang bersinggungan dengan memidanakan wartawan, memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan, dan sensor terhadap pers. Sensor yang dimaksud adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan atau disiarkan. Pada kesimpulannya mengatakan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur tidak ada peraturan daerah yang memidana wartawan. Skor masing-masing untuk tiga (tiga) Indikator tersebut yaitu 76,50 untuk indikator memidanakan wartawan, 78,60 untuk indikator memberikan penghukuman/sanksi secara berlebihan, dan 73,27 untuk sensor terhadap pers.

**Tabel 22.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	76.50
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	78.60
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	73.27
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	73.10
<b>Rata-rata</b>		<b>75.37</b>

Kemudian untuk Indikator keempat terkait dengan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Secara umum hal tersebut tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Skor untuk Indikator ini adalah 73,10.

Jika di rata-rata variabel kriminalisasi dan intimidasi pers ada di angka atau skor indeks 75,37 dan masih dalam kategori baik.

### 4. Etika Pers

Etika Pers di Provinsi Kalimantan Timur menurut hasil dari wawancara Informan Ahli mengatakan bahwa, secara garis besar di Provinsi Kalimantan Timur etika pers sudah cukup baik walaupun masih

ada beberapa yang kurang mematuhi. Secara rata-rata etika pers di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 72,06 menjadi 76,09, dan ini bisa dikategorikan dalam kondisi baik.

**Tabel 22.22**

**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	75.91
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	76.27
<b>Rata-rata</b>		<b>76.09</b>

**5. Mekanisme Pemulihan**

Pada variabel ini di Provinsi Kalimantan Timur, dan dari hasil wawancara dengan Informan Ahli sepakat mengatakan hal ini sudah baik dan bebas. Selama Tahun 2018 tidak terdapat adanya tindak kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 22.23**

**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	79.60
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	75.45
14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	86.27
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	79.36
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	78.09
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>79.76</b>

Jika di rata-rata variabel mekanisme pemulihan di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 70,17 menjadi 79,76 dan masuk dalam kategori baik

**6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

Untuk variabel ini di Provinsi Kalimantan Timur, sudah cukup baik atau bebas dari tahun sebelumnya yang berada di angka 38,75 menjadi 60,70 di tahun ini.

**Tabel 22.24**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	60.70

## D. Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur dalam kondisi yang baik. Bisa di lihat pada table di bawah ini, yaitu untuk nilai indeks mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik berada pada tingkatan baik dengan nilai 76,03. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi berada pada tingkatan baik juga dengan nilai 74,84. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur mengenai Lingkungan Bidang Hukum yang juga berada pada tingkatan baik dengan nilai 75,48.

**Tabel 22.24**  
**IKP 2019 Kalimantan Timur**

No.	Lingkungan	Rata-rata	
		2018	2019
1	Bidang Politik	76.49	76.03
2	Bidang Ekonomi	75.22	74.84
3	Bidang Hukum	70.15	75.48

Dari 3 (tiga) kondisi tersebut di atas, maka dapat dilihat tingkatan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berada pada tingkatan baik dengan skor 75,48. Posisi Kemerdekaan Pers ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Timur berada pada tingkatan baik dengan skor 74,18.



# **20. Kalimantan Tengah**

# Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2019

---

NOVEMBER 13

---

MUC Consulting Group  
PT Multi Utama Risetindo



Logo  
Name

---

# Indeks Kemerdekaan Pers 2019

## Provinsi Kalimantan Tengah

### Bab I. Gambaran Umum

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Tengah

##### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Kalimantan Tengah (disingkat Kalteng) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Palangkaraya. Provinsi ini terletak antara 0°45' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan 110°45'-115°51' Bujur Timur. Di bagian utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Barat.

Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayah provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564,5 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota dengan total jumlah kecamatan sebanyak 136 kecamatan<sup>1</sup>.

##### 2. Komposisi Penduduk

Data BPS Kalimantan Tengah tahun 2018 menunjukkan proyeksi jumlah penduduk provinsi ini pada tahun 2018 mencapai 2.660.209 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebanyak 110. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun 2017, penduduk Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 2,11 persen. Jumlah rumah tangga Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebanyak 690 ribu dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 3-4 orang.

Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah hanya sebesar 17 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2018. Kepadatan penduduk di 14 kabupaten/kota cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Barito Timur sebesar 32 orang/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Murung Raya sebesar 5 orang/km<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2019.pdf

Masyarakat yang tinggal di sini didominasi oleh etnis Dayak (46.62%), Jawa (21.67%) dan Banjar (21.03%). Sisanya didiami oleh etnis Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, Bali dan lain-lain. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan<sup>2</sup>.

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Jalan merupakan prasarana transportasi darat dan memiliki peran penting sebagai penunjang transportasi lainnya. Pada tahun 2018, panjang kondisi jalan yang sudah dikelola dengan baik sepanjang 621,45 km, kondisi sedang 240,76 km, kondisi rusak 300,68 km dan kondisi rusak berat 214,05 km. Sementara itu dari total panjang jalan yang ada, jalan yang telah diaspal sepanjang 911,72 km, kerikil sepanjang 226,52 km dan tanah yang belum tembus sepanjang 135,85 km.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, kendaraan yang ada di Kalimantan Tengah berjumlah 1.288.958 dimana yang mendominasi adalah sepeda motor roda dua (88,4 persen).

Keberadaan internet dalam mendukung kegiatan pers sangat penting. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 64,8 persen dari total populasi penduduk di Indonesia (sekitar 171,17 juta jiwa). Sedangkan kontribusi pengguna internet di Kalimantan Tengah hanya sekitar 0,9 persen (1,54 juta)<sup>3</sup>.

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Kalimantan Tengah

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Beberapa media cetak yang ada di Kalimantan Tengah yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual dan terverifikasi administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut<sup>4</sup>:

Tabel. 20.1. Media Terverifikasi Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Borneo News	Cetak	Terverifikasi Administrasi
2	Koran Barito	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3	Suara Kalteng	Cetak	Terverifikasi Administrasi
4	Dayak Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
5	Kalteng Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
6	Palangka Ekspres	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
7	Palangka Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
8	Radar Sampit	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
9	Tabengan	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah)

<sup>3</sup> Survei apjii 2018 short version dist (data pengguna internet).pdf

<sup>4</sup> (<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>)

No	Nama Media	Jenis	Status
10	ANTV Palangkaraya	Siaran	Terverifikasi Administrasi
11	Batara TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
12	Fiesta TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
13	Global TV Palangkaraya	Siaran	Terverifikasi Administrasi
14	Handep Cable Network Entertainment	Siaran	Terverifikasi Administrasi
15	Hayat TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
16	LMTV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
17	Mandiri	Siaran	Terverifikasi Administrasi
18	Sukamara Barinjam TV/SBTV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
19	Sylva Vision	Siaran	Terverifikasi Administrasi
20	TPI Palangkaraya	Siaran	Terverifikasi Administrasi
21	Trans TV Palangkaraya	Siaran	Terverifikasi Administrasi
22	Trans7 Palangkaraya	Siaran	Terverifikasi Administrasi
23	Baritorayapost.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
24	beritasampit.co.id	Siber	Terverifikasi Administrasi
25	dayaknews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
26	Kalamanthana.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
27	mediadayak.co.id	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
28	Borneonews.co.id	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual

Tabel di atas bersumber dari data Dewan Pers yang update sampai data di terima MUC, bahwa media di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah terverifikasi berjumlah 28 media. Sedangkan jumlah media yang belum terverifikasi sebanyak 22 media.

## 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Sehubungan dengan minat baca masyarakat (aktivitas literasi) di Indonesia, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Untuk mendukung program tersebut, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) melakukan suatu kajian yang menghasilkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tingkat provinsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut indeks Alibaca Nasional berada pada level aktivitas literasi rendah (angka 37,32). Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang, 24 provinsi (71%) kategori rendah dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Provinsi Kalimantan Tengah masih berada pada aktivitas literasi rendah, di mana nilai indeks tersebut sebesar 33,86<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> | Puslitjakdikbud\_Ringkasan Indeks Alibaca 34 Provinsi.pdf

### 3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Kalimantan Tengah

Organisasi jurnalis yang ada di Kalimantan Tengah berdasarkan data yang MUC himpun dari Dewan Pers yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara organisasi perusahaan media yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia).

### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Selama tahun 2018 berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak terjadi kasus hukum dan kekerasan terhadap jurnalis di Kalimantan Tengah.

### 5. Profil Informan Ahli

Pada survei Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Tengah diikuti oleh beberapa responden yang terdiri dari dua belas informan ahli yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu yang mewakili negara, masyarakat sipil dan pengelola pers.

Tabel. 20.2. Daftar Informan Ahli IKP Kalimantan Tengah 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Tri Siswanti, S.Sos.,M.Ap	PNS Polri	Negara	Perempuan 17 (%)
2	Sepni Betlina	Kepala Bidang Kelembagaan	Negara	
3	Satriadi, SE., M.Ap	Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah	Negara	Laki-laki 83 (%)
4	Ming Apriady, SH	Komisioner KPID Kalimantan Tengah	Negara	
5	Thoeseng T.T Asang, S.Hut.,M.M	Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng	Negara	
6	Dr.Jhon ReteAlfri Sandi,M.Si	Wakil dekan III bid kemahasiswaan FISIF UPR	Masyarakat Sipil	
7	Imam Mangkunegara	Sekretaris IJTI Palangkaraya	Masyarakat Sipil	
8	Andi Kada Rusman	Sekretaris PWI Kalteng	Masyarakat Sipil	
9	Limson Dedy	Wartawan	Masyarakat Sipil	
10	M Harris S	Pimpinan Redaksi Palangka Post	Pengelola Pers	
11	Gunawan	Pimpinan Redaksi Radar Sampit	Pengelola Pers	
12	Abdul Hafis	Pimpinan Redaksi Sampit Media Online	Pengelola Pers	

## Bab II. Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Tengah

Kebebasan pers / kemerdekaan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan yang dipublikasikan, seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa ada campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah<sup>6</sup>.

Menurut Bagir Manan dalam *Pers, Hukum dan HAM*, kebebasan pers (*freedom of press*) atau kemerdekaan pers dapat dikategorikan dalam 2 kategori utama, yaitu :

1. Kebebasan pers itu sendiri yang meliputi
  - a. Kebebasan (kemerdekaan) mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi
  - b. Kebebasan (kemerdekaan) melakukan kontrol dan kritik dalam peri kehidupan politik, sosial atau ekonomi
  - c. Kebebasan (kemerdekaan) untuk membentuk dan mengarahkan pendapat umum demi kepentingan publik
  - d. Kebebasan (kemerdekaan) mengeluarkan pendapat dan pikiran pers
2. Pers sebagai sarana atau forum kebebasan publik yaitu pers sebagai forum kebebasan berkomunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu. Forum pers bebas bersumber dari dua konsep yaitu konsep hak asasi dan konsep demokrasi<sup>7</sup>.

Nilai Indeks Kemerdekaan Pers provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil penelitian memperoleh nilai sebesar 80.18. Nilai ini dipersepsikan baik.

Tabel. 20.3. Nilai IKP Provinsi Kalimantan Tengah

Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
	2018	2019	2018	2019
Bidang Politik	83,73	82,53	Baik	Baik
Bidang Ekonomi	77,89	77,45	Baik	Baik
Bidang Hukum	80,82	78,58	Baik	Baik
Total Indeks Kemerdekaan Pers Kalteng	80,14	80,18	Baik	Baik

Diantara 3 bidang yang disurvei tahun 2019 ini, bidang politik memiliki nilai tertinggi (82,53) dibandingkan bidang ekonomi dan hukum. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dilihat dari nilai secara keseluruhan maupun per bidang nilai tahun 2019 tidak berbeda jauh.

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan\\_pers](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_pers)

<sup>7</sup> <https://www.romelteamedia.com/2019/04/pengertian-kebebasan-pers.html?m=0>

## A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penelitian IKP pada lingkungan bidang fisik dan politik di Kalimantan Tengah. Pada tabel memperlihatkan bahwa nilai IKP untuk lingkungan bidang fisik dan politik tidak berbeda jauh dan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019 nilai indeks rata-rata sebesar 82,53, sedikit menurun dibanding tahun 2018 (83,73). Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai pada variabel kebebasan berserikat bagi wartawan dan kebebasan dari intervensi. Meskipun demikian tingkat kebebasan jurnalis di Kalimantan Tengah dalam lingkungan bidang fisik dan politik masih cukup baik.

Tabel. 20.4. Nilai IKP Lingkungan Bidang Fisik dan Politik di Kalimantan Tengah

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	87,85	84,63
2	Kebebasan dari Intervensi	83,68	75,89
3	Kebebasan dari Kekerasan	80,67	83,51
4	Kebebasan Media Alternatif	80,98	83,71
5	Keragaman Pandangan	85,03	87,31
6	Akurat dan Berimbang	73,69	79,22
7	Akses atas Informasi Publik	87,57	88,52
8	Pendidikan Insan Pers	81,58	86,33
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	73,28	81,14
<b>Rata-rata</b>		<b>83,73</b>	<b>82,53</b>

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Indikator kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 20.5. Nilai IKP Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	84,92
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	82,83
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	84,33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	86,42
<b>Rata-rata</b>		<b>84,63</b>

Pada tabel memperlihatkan 4 (empat) indikator penyusun kebebasan berserikat bagi wartawan. Dari keempat indikator tersebut, nilai rata-rata untuk kebebasan berserikat bagi wartawan adalah sebesar 84,63. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 3,22 poin dibanding tahun 2018 (87,85).



---

Terjadinya penurunan nilai dikarenakan tumbuhnya organisasi-organisasi lain bagi wartawan di Kalimantan Tengah dan wartawan diberikan kebebasan untuk berserikat.

Nilai terendah terlihat pada indikator “wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan” sebesar 82,83. Wartawan diberi kebebasan dan tidak ada paksaan untuk memilih untuk bergabung atau tidak dengan serikat pekerja wartawan. Hal yang sama juga terlihat pada kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan yang sesuai dengan hati nurani, termasuk untuk kebebasan tidak bergabung dengan organisasi wartawan di daerah tersebut. Wartawan di Kalimantan Tengah lebih dominan masuk organisasi PWI, namun demikian setiap wartawan diberi kebebasan dalam memilih organisasi dan tidak terikat pada satu pilihan.

Sementara nilai tertinggi terdapat pada indikator “organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers” sebesar 86,42. Hal ini menunjukkan organisasi profesi wartawan untuk memajukan kebebasan pers sudah cukup baik. PWI sendiri sudah mengedepankan kualitas wartawan di Kalimantan Tengah, di mana sudah ada kerjasama dan komunikasi yang baik. Selain itu wartawan juga diikutsertakan dan mengadakan koordinasi dengan instansi. Bahkan organisasi profesi wartawan intens mendorong wartawan untuk melakukan kerjasama dengan MOU hingga jajaran kepolisian. Pada dasarnya keberadaan organisasi profesi wartawan lebih unggul dibandingkan dengan serikat pekerja.

Organisasi profesi wartawan sudah cukup baik dalam dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (84,33). Sepanjang tahun 2018 di Kalimantan Tengah tidak terdengar/ditemukan ancaman pelanggaran kebebasan pers. Di wilayah ini wartawan juga cukup kooperatif dan profesi wartawan hingga saat ini sudah tergolong baik. Mereka bebas mengemukakan pendapat dan pemikirannya dengan koridor dan aturan jurnalistik serta kaedah hukum yang ada.

Pada tanggal 18 Desember 2018 dilakukan pelantikan pengurus PWI Kabupaten Gunung Mas periode 2018-2022<sup>8</sup>. Beberapa organisasi wartawan yang ada di Kalimantan Tengah adalah PWI<sup>9</sup>, AJO, IJTI<sup>10</sup> dan IWO (Ikatan Wartawan Online)<sup>11</sup>.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel berikut memperlihatkan nilai kebebasan dari intervensi atau campur tangan pemerintah seperti pencabutan lisensi atau izin usaha, yang terdiri dari empat indikator. Secara keseluruhan hasil pengukuran IKP untuk Kalimantan Tengah pada kebebasan dari intervensi sebesar 75,89. Nilai tersebut

---

<sup>8</sup> <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/3884/pelantikan-pengurus-pwi-kabupaten-gunung-mas-periode-2018-2022>

<sup>9</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/28/pwi-kalteng-bakal-tindak-pengurus-mencabang-organisasi-dan-jadi-timses-parpol>

<sup>10</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/18/ijti-kalteng-solid-dukung-yadi-hendriana-ini-pernyataan-sikapnya>

<sup>11</sup> <https://swarakepri.com/iwo-kalteng-akhirnya-terbentuk-ini-susunan-pengurusnya/>

turun sebesar 7,79 poin dibanding tahun 2018 (83,68). Penurunan nilai tersebut lebih disebabkan karena pemahaman dari intervensi itu sendiri. Menurut Abdul Hafis, informan ahli, sebenarnya intervensi secara berlebihan itu tidak ada, para pemimpin redaksi sudah mengetahui akan ada intervensi dan garis pembatasnya sudah ada. Jadi ketika media mengajukan ke bupati atau berkunjung ke pemimpinya, sebenarnya media sudah membuka celah untuk siap di intervensi.

Tabel. 20.6. Nilai IKP Kebebasan dari Intervensi di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	84,00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	81,64
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	67,58
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	70,33
<b>Rata-rata</b>		<b>75,89</b>

Meskipun secara rata-rata mengalami penurunan nilai, namun persepsi baik masih dapat ditunjukkan pada indikator “terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di daerah” (84,00) dan “pemerintah daerah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers” (81,64). Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi kasus pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan maupun sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik dan juga tidak ada penekanan atau pemecatan pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers.

Sementara itu “independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” terlihat memiliki nilai terendah (67,58). Hal ini menunjukkan bahwa wartawan masih tidak leluasa di ruang redaksi karena adanya campur tangan dari pemilik media massa. Selain itu masih juga dirasakan adanya intervensi dari kepentingan politik, ekonomi dan pemilik. Menurut Abdul Hafis dan Gunawan, informan ahli, intervensi terjadi tidak hanya datang dari pemerintah dan politik saja, namun pemilik bisnis pun bisa mendatangkan intervensi. Sementara menurut Thoeseng (informan ahli), intervensi yang sangat berbahaya adalah adanya kepentingan politik, di mana intervensi ini sifatnya lima tahun sekali dan media atau pemilik media ada yang menerima kontrak secara permanen.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan wartawan dari kekerasan di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil penelitian IKP mendapatkan nilai sebesar 83,51. Nilai ini sedikit lebih tinggi 2,84 poin dibandingkan tahun 2018 (80,67).

Tabel. 20.7. Nilai IKP Kebebasan Wartawan dari Kekerasan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	84,91
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	80,27
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	85,33
<b>Rata-rata</b>		<b>83,51</b>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jurnalis / pers di Kalimantan Tengah relatif memiliki kebebasan. Peranan aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan memiliki nilai IKP lebih tinggi (85,33) dibandingkan dua indikator lainnya. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum sudah berperan cukup baik untuk melindungi wartawan maupun perusahaan pers. Meskipun pernah ada kasus yang terjadi tapi wartawan cukup terlindungi dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Indikator wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan masih relatif baik (80,27). Selama tahun 2018 pernah terjadi di kabupaten Kotawaringin Timur, di mana kasus tersebut terjadi intervensi, namun secara umum kasus tersebut tidaklah *booming*.

Sementara itu tidak ditemukan pula tindakan dari aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 20.8. Nilai IKP Kebebasan Media Alternatif di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga ( <i>citizen reporter</i> ) atau jurnalisme warga	82,83
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	84,58
<b>Rata-rata</b>		<b>83,71</b>

Kebebasan media alternatif dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai IKP untuk kebebasan media alternatif di Kalimantan Tengah sebesar 83,71, sedikit meningkat sekitar 2,73 poin dibanding tahun sebelumnya (80,98).

Indikator jurnalisme warga di daerah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers memiliki nilai sebesar 84,58. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (*citizen reporter*) atau jurnalisme warga (82,83). Meskipun pemerintah daerah mengakui adanya pewarta warga dengan disediakannya ruang dan fasilitas untuk masyarakat, namun belum ada regulasi yang mengatur hal yang berkaitan dengan pewarta warga (*citizen reporter*) tersebut, hanya sebatas mengakui dan belum melindungi (meskipun ada perlindungan namun masih kurang). Namun demikian pemerintah daerah juga menyediakan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk menjadi *citizen reporter* sepanjang warga memiliki kompetensi. Dengan begitu akan mempercepat jurnalisme warga dalam memberikan info.

## 5. Keragaman Pandangan

Tabel. 20.9. Nilai IKP Keragaman Pandangan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	85,50
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	88,33
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,09
<b>Rata-rata</b>		<b>87,31</b>

Keragaman pandangan diukur berdasarkan sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah, mendorong keragaman kepemilikan media dan membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Indikator keragaman pandangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nilai IKP untuk keragaman pandangan di Kalimantan Tengah sebesar 87,31. Nilai ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 85,00 (meningkat 2,31 poin). Pemerintah daerah sudah cukup baik dalam mendorong keragaman kepemilikan media (88,33) termasuk media online di Kalimantan Tengah. Meskipun tidak terlalu beragam karena sudah dapat dihitung media pemain utama hal tersebut terkait dengan modal yang sangat besar dan masih terpolarisasi, namun demikian tetap didukung oleh pemerintah daerah.

Selain itu pemerintah juga mendorong keragaman isi pemberitaan di Kalimantan Tengah (85,50). Misalnya adanya kontrak dan kerjasama antara wartawan dengan instansi terkait, seperti adanya kerjasama antara PWI dan pemerintah daerah dengan melakukan kunjungan ke kantor-kantor.

Di Kalimantan Tengah tidak ada kegiatan praktek diskriminatif karena pemerintah cukup memberikan perlindungan kepada insan pers tanpa membeda-bedakan.

## 6. Akurat dan Berimbang

Variabel akurat dan berimbang diukur dengan tiga indikator, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Nilai rata-rata untuk akurat dan berimbang di provinsi ini sebesar 79,22. Nilai ini meningkat dibandingkan hasil pengukuran tahun 2018 sebesar 73,69.

Tabel. 20.10. Nilai IKP Akurat dan Berimbang di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	83,67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	79,83
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	74,17
<b>Rata-rata</b>		<b>79,22</b>

Dari ketiga indikator penyusun variabel akurat dan berimbang, publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita memperoleh nilai tertinggi (83,67). Media-media lokal cukup berimbang dalam melakukan pemberitaan, dengan melakukan konfirmasi kepada narasumber terkait pemberitaan yang disajikan. Namun pernah terjadi kasus di mana seorang wartawan online membuat berita tentang perusahaan tanpa melakukan konfirmasi kepada perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan tersebut menempuh jalur hukum untuk penyelesaian masalah tersebut. Hal ini sebagai pembelajaran bagi wartawan agar sebelum memuat berita dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu (informasi dari Andi Kadarusman, informan ahli).

Sementara itu nilai terendah terdapat pada atribut pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan (74,17). Meskipun tidak ada larangan dari pemilik perusahaan pers, namun berkaitan dengan pemberitaan pasti ada aturannya, terutama terkait pada kasus tertentu saja.

Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri karena ada intervensi dari eksternal sudah cukup baik (79,83). Karena ada mekanisme dan skenario apabila wartawan mendapatkan intervensi dari eksternal. Bagi wartawan yang sudah lulus dalam uji kompetensi semestinya sudah bisa menguasai sensor diri.

Menurut Setni Betlina (informan ahli), wartawan memiliki integritas yang tinggi dan mempunyai kode etik dalam membuat pemberitaan.

Fakta menunjukkan media dan jurnalis belum mampu menjadi kekuatan kontrol atas proses politik nasional yang berlangsung, bahkan menjadi corong kepentingan kekuatan elite politik dan

mengabaikan fungsi media itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pemberitaan menjadi tidak berimbang dan sudah pasti berat sebelah terutama pada media penyiaran.<sup>12</sup>

## 7. Akses Informasi Publik

Indikator penyusun akses informasi publik terdiri dari empat atribut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Secara keseluruhan nilai rata-rata IKP untuk akses informasi publik di Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar 88,52 (baik), tidak berbeda jauh dengan tahun 2018 yang sebesar 87,57.

Tabel. 20.11. Nilai IKP Akses Informasi Publik di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	91,58
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	89,17
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	83,00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	90,33
<b>Rata-rata</b>		<b>88,52</b>

Adanya kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini cukup tinggi (91.58). Insan pers diberikan kebebasan dan tidak ada larangan dalam meliput atau memperoleh informasi publik di Kalimantan Tengah sepanjang mengikuti prosedur dan standar SOP.

Selain itu wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di daerah ini (90,33). Pemerintah memberikan kebebasan bagi wartawan luar negeri dan tidak ada larangan untuk meliput berita yang ada di Kalimantan Tengah selama masih sesuai dengan SOP. Peran pemerintah daerah dalam menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya juga dipersepsikan baik (89,17). Pemerintah daerah memberikan fasilitas dengan menyediakan ruang khusus bagi wartawan. Contohnya disediakan pressroom di kantor pemerintahan dan disediakan ruang tunggu khusus wartawan untuk meliput di wilayah Polda Kalteng. Polda Kalteng mengakui hubungan antara media pers dengan kepolisian merupakan hubungan simbiosis mutualisme, di mana kepolisian membutuhkan media pers sebagai saluran publikasi dan ekspose, sementara pers sendiri membutuhkan kepolisian untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan berita redaksinya<sup>13</sup>.

Penyelesaian kasus sengketa di Komisi Informasi (KI) di wilayah ini meskipun sudah baik namun nilai IKP menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2018: 90,25, 2019: 83,00). Menurut Setni Betlina

<sup>12</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/774161/mencermati-netralitas-media-penyiaran-pada-tahun-politik>

<sup>13</sup> [http://rri.co.id/palangka Raya/post/berita/568763/daerah/polda\\_kalteng\\_hubungan\\_pers\\_dan\\_polisi\\_simbiosis\\_mutualisme.html](http://rri.co.id/palangka Raya/post/berita/568763/daerah/polda_kalteng_hubungan_pers_dan_polisi_simbiosis_mutualisme.html)

(informan ahli), kasus sengketa informasi ada yang diselesaikan namun tidak di-*publish*, hal ini terkait karena tidak ada alokasi dana untuk hal tersebut.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 20.12. Nilai IKP Pendidikan Insan Pers di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	86,33

Pendidikan insan pers dinilai dengan adanya pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi. Hasil pengukuran pada atribut ini sebesar 86,33 dan dipersepsikan baik. Nilai tersebut lebih tinggi dari pengukuran IKP tahun sebelumnya yakni sebesar 81,58. Pelatihan kepada wartawan sudah cukup baik karena didukung oleh organisasi profesi seperti PWI yang secara rutin melakukan pelatihan bagi wartawan. Salah satu pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan bahasa Inggris<sup>14</sup>.

Menurut Limson, informan ahli, aturan dari dewan pers mengharuskan persyaratan utama wartawan adalah pendidikan dan sertifikasi wartawan harus ada. Karena selama ini kondisi wartawan di Kalimantan Tengah rata-rata otodidak sebagai pekerjaan pelarian. Oleh karena itu media berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas SDM wartawannya sendiri.

## 9. Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 20.13. Nilai IKP Kesenjangan Kelompok Rentan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	83,67
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	80,83
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	84,82
28	Sejauh mana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	85,17
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	84,42
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	67,92
<b>Rata-rata</b>		<b>81,14</b>

<sup>14</sup> <https://beritasampit.co.id/2018/10/23/semakin-mantap-wartawan-anggota-pwi-dilatih-berbahasa-inggris/>

---

Dalam hal kesetaraan akses bagi kelompok rentan, nilai IKP diukur berdasarkan enam indikator, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Secara keseluruhan nilai rata-rata untuk kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Kalimantan Tengah sebesar 81,14. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran tahun 2018 sebesar 73,28.

Pada indikator sejauh mana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM terlihat lebih tinggi (85,17) dibandingkan indikator lainnya. Pers menyediakan kolom informasi tersendiri menyangkut pemberdayaan masyarakat adat.

Meskipun pers telah menyediakan informasi ramah dan layak anak (80,83) di mana disediakan ruang-ruang dan kolom khusus untuk anak namun belum semua media ramah anak, karena masih didominasi oleh berita orang dewasa. Di sisi lain pers dalam menyediakan informasi berspektif gender sudah cukup baik (84,82).

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan relatif sudah baik (84,42). Salah satu contohnya adalah mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin atau sebagai kepala daerah.

Sementara peran media dalam menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas masih dalam kategori sedang (67,92). Untuk wilayah ini akses untuk kelompok penyandang disabilitas hanya baru TVRI dan televisi nasional yang menyediakan fasilitas tersebut, sementara siaran dari daerah sendiri dan media cetak masih belum ada. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan SDM. Menurut Ming Apriady (informan ahli), beberapa program siaran terkait kelompok rentan sudah jelas di undang-undang penyiaran dan sanksinya pun sudah ada.

Sementara Setni Betlina menyatakan bahwa wartawan sebagai tolak ukur keberhasilan bagi masyarakat yang marginal bisa terangkat dan terfasilitasi kebutuhannya. Oleh karena itu wartawan bisa menginformasikan dan menggandeng badan publik dalam menangani disabilitas serta untuk mendapatkan informasi tersebut langsung ke lapangan yang tidak tersentuh oleh badan publik.

Di sisi lain Gunawan (informan ahli) menyatakan bahwa media memberikan ruang khusus untuk kelompok rentan memang belum ada, namun ketika muncul kasus media akan memberikan ruang sebesar-besarnya. Tapi kalau untuk terbit secara khusus dan rutin setiap hari masih memiliki kendala di halaman koran.

## **B. Lingkungan Bidang Ekonomi**

Lingkungan bidang ekonomi turut serta dalam mendorong tumbuhnya perkembangan kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai IKP untuk lingkungan bidang ekonomi di Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar 77,45 (kategori baik).

Dari tabel di bawah memperlihatkan bahwa secara rata-rata nilai IKP tahun ini tidak memiliki perbedaan dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, jika dilihat per variabel penurunan nilai paling besar terjadi pada tata kelola perusahaan yang baik (turun 3,4 poin dibanding tahun 2018). Menurut



Gunawan (informan ahli) tata kelola perusahaan masih kurang baik karena tergantung dari kemampuan perusahaan media untuk menghidupi karyawan, sedangkan yang terjadi adalah pemberian upah yang masih di bawah UMK. Sementara kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers turun 2,94 poin. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 20.14. Nilai IKP Lingkungan Bidang Ekonomi di Kalimantan Tengah

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	80,91	77,97
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71,49	72,68
12	Keragaman Kepemilikan	81,33	82,00
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	77,39	73,99
14	Lembaga Penyiaran Publik	82,27	81,04
<b>Rata-rata</b>		<b>77,89</b>	<b>77,45</b>

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan pendirian dan operaionalisasi perusahaan pers di Kalimantan Tengah relatif cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata IKP untuk variabel tersebut yaitu sebesar 77,97. Nilai tersebut mengalami penurunan yang tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya (80,91).

Tabel. 20.15. Nilai IKP Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	83,58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	77,42
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	81,18
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80,30
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	77,92
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	74,08
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	75,08
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	71,92
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	77,83
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	80,42
<b>Rata-rata</b>		<b>77,97</b>

Berdasarkan indikator-indikator penyusunnya, terlihat bahwa nilai tertinggi ditunjukkan oleh atribut individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (83,58). Meskipun di Kalimantan Tengah sudah banyak dan beragam kelompok bisnis, namun pada saat di awal mendirikan perusahaan / media pers banyak proses dalam pengurusan perizinan, walaupun pemerintah transparan dalam memberikan perizinan dan mengakomodir pendirian media tersebut. Menurut Limson Edi (informan ahli), untuk mendirikan perusahaan pers ada kesulitan dan kemudahan dalam mendirikan perusahaan tersebut dan kenyataannya untuk mempertahankan perusahaan pers biasanya ada kendala baik dari sisi wartawan maupun operasional.

Sementara itu dari sepuluh indikator di atas, yang memperlihatkan nilai terendah adalah atribut kepentingan publik dalam pemberitaan media berkurang akibat pengaruh alokasi iklan termasuk berita pariwisata (71,92). Pada media cetak, makin banyak iklan maka otomatis akan mengurangi kolom berita di surat kabar sehingga informasi kepada masyarakat menjadi berkurang.

Di sisi lain, alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi dipersepsikan baik. Hal ini akan berpengaruh dalam pengendalian kebijakan redaksi walaupun tidak signifikan, apalagi terkait alokasi dana yang cukup besar. Secara detail nilai indeks untuk indikator penyusun kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers dapat dilihat pada tabel di atas.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel berikut memperlihatkan nilai IKP untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Secara keseluruhan, nilai indeks rata-rata untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat wilayah Kalteng tahun 2019 sebesar 72,68. Nilai tersebut tidak berbeda jauh dari tahun 2018 (71,49).

Tabel. 20.16. Nilai IKP Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	84,00
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	66,67
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	65,83
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	81,58
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	67,00
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi ( <i>newsroom</i> )	71,00
<b>Rata-rata</b>		<b>72,68</b>

Penilaian terhadap perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya relatif baik (84.00). Namun demikian pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau

lembaga/perusahaan komersial terhadap isi media masuk kategori sedang (65,83). Hal ini akan berpengaruh terhadap pemberitaan dan mengakibatkan berita-berita yang buruk menjadi tidak terekspos. Oleh karenanya hal tersebut menjadi tidak independen. Hal yang sama juga masih terjadi pada wartawan / media yang menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (66,67). Pada prakteknya uang berpengaruh pada isi media, di mana hal ini berkaitan dengan kesejahteraan wartawan Kalteng yang masih dalam posisi *middle* ke bawah, apalagi pada wartawan yang tidak mempunyai standar gaji. Berkaitan dengan kasus besar yang dijadikan bahan berita, namun individu atau perusahaan yang menjadi objek berita memberikan uang kepada wartawan dengan harapan berita itu tidak menjadi naik ke pemberitaan.

Selain itu situasi ekonomi di daerah yang menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan masih dalam kategori sedang (67,00). Hal ini karena kondisi ekonomi di wilayah tersebut yang belum baik, sehingga membuat perusahaan pers bergantung pada pemerintah.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan di Kalimantan Tengah relatif masih baik. Hal ini terlihat dari nilai IKP tahun 2019. Nilai ini tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya (81,33). Keragaman kepemilikan pers di Kalimantan Tengah tidak hanya dari media cetak saja, namun media online pun sudah banyak bermunculan dan cukup beragam.

Tabel. 20.17. Nilai IKP Keragaman Kepemilikan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	82,00

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diukur berdasarkan tiga indikator. Secara keseluruhan nilai rata-rata IKP untuk tata kelola perusahaan yang baik sebesar 73,99, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2018 : 77,39).

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini relatif sesuai dengan kepentingan publik (72,42), meskipun pada media cetak lokal masih ada yang kurang secara finansial. Sebagian perusahaan pers sudah berbadan hukum. Namun demikian masih ada perusahaan pers belum sesuai dengan kepentingan publik.

Pada aspek publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers dipersepsikan cukup baik (73,17). Masyarakat dapat mengetahui hal tersebut karena

sudah ada media online yang membuat pemberitaan tentang hal tersebut. Namun pada media Palangka Post informasi tersebut masih disimpan.

Tabel. 20.18. Nilai IKP Tata kelola Perusahaan yang Baik di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72,42
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	73,17
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	76,40
<b>Rata-rata</b>		<b>73,99</b>

Hal yang sama juga terlihat pada aspek wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dewan Pers nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan pers masih relatif baik (76,40). Sebagian perusahaan pers terutama media besar yang mempunyai modal yang kuat telah memenuhi hal tersebut. Namun demikian tergantung juga dari kemampuan media untuk menghidupi karyawannya, karena masih ada penghasilan wartawan di bawah UMP.

Menurut Haris, informan ahli, tata kelola perusahaan sudah cukup baik meskipun memiliki cara yang berbeda dalam mengkritik pemerintah. Pengetahuan publik terhadap afiliasi pemerintah sudah sangat terbuka.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 20.19. Nilai IKP Lembaga Penyiaran Publik di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	84,50
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	78,75
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	80,82
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	79,42
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,42
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	79,08
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	80,27
<b>Rata-rata</b>		<b>81,04</b>

Lembaga penyiaran publik diukur oleh tujuh indikator, di mana untuk nilai IKP lembaga ini di Kalimantan Tengah sebesar 81,04. Nilai ini tidak berbeda terlalu jauh dari hasil pengukuran IKP tahun 2018 (82,27).

Lembaga penyiaran publik di Kalimantan Tengah relatif memiliki kebebasan dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik (84,50). Dewan Pers, Komisi Informasi, Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pemerintah daerah senantiasa mendorong pers dalam pemberitaan yang sesuai dengan kepentingan publik dan aspirasi rakyat. Menurut Imam (informan ahli), pendirian Lembaga Penyiaran Publik (LPB) masih sangat terbuka dan mudah untuk mendirikan perusahaan media. Pendirian LPB di Kalimantan Tengah tergantung dari instrument pemerintah, apakah kanalnya dibuka atau tidak. Sementara itu kanal di Palangkaraya sudah habis dan belum ada kanal digital.

Sementara itu proses perizinan frekuensi radio dan televisi sudah sesuai aturan (80,82). Proses perizinan mudah meskipun waktunya agak lama. Hal ini karena adanya regulasi yang berakhir di pusat.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 20.20. Nilai IKP Lingkungan Bidang Hukum di Kalimantan Tengah

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	82,58	77,35
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	82,42	74,36
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	87,58	81,41
18	Etika Pers	84,09	80,96
19	Mekanisme Pemulihan	84,07	84,19
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	55,83	65,00
<b>Rata-rata</b>		<b>80,82</b>	<b>78,58</b>

Selanjutnya akan dibahas tentang nilai IKP di lingkungan bidang hukum. Berdasarkan hasil survei, nilai IKP untuk lingkungan bidang hukum di Kalimantan Tengah sebesar 78,58. Nilai tersebut sedikit menurun dari hasil pengukuran IKP tahun 2018 sebesar 80,82.

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa dari variabel penyusun lingkungan bidang hukum beberapa atribut mengalami penurunan nilai IKP. Penurunan paling besar terjadi pada kebebasan mempraktikkan jurnalisme (turun 8,06 poin dibanding tahun 2018). Sementara kriminalisasi dan intimidasi pers turun 6,17 poin, independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan turun 5,23 poin dan etika pers turun 3,13 poin.

Namun demikian variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meningkat 9,17 poin, meskipun masih masuk dalam kategori sedang.

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 20.21. Nilai IKP Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	79,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	80,00
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	78,75
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71,67
<b>Rata-rata</b>		<b>77,35</b>

Pada independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, nilai IKP tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan Tengah sebesar 77,35. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni 82,58. Namun demikian nilai tersebut masih dipersepsikan baik.

Secara keseluruhan lembaga peradilan, aparat dan perangkat daerah serta peraturan atau kebijakan di daerah dipersepsikan baik dalam menciptakan kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah. Sepanjang tahun 2018 tidak ada kasus pidana yang terjadi pada media pers di Kalimantan Tengah.

## 2. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

Tabel di bawah memperlihatkan kebebasan mempraktikkan jurnalisme, di mana tahun ini memperoleh nilai IKP sebesar 74,36. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai IKP tahun 2018 (82,42).

Tabel. 20.22. Nilai IKP Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	74,36

Menurut Gunawan, informan ahli, penurunan nilai dikarenakan di Kalimantan Tengah regulasi belum ada, yang ada hanya sekedar himbuan kepada wartawan. Perlindungan aturan juga belum ada, sehingga masih ada penolakan untuk mencari informasi berita kepada narasumber.

Sementara menurut Haris, pemerintah tidak ada memberikan peraturan yang membatasi praktek jurnalis. Adanya oknum yang mengaku wartawan yang dapat mempengaruhi situasi wartawan yang sudah bersertifikasi mengalami kesulitan dalam penggalan informasi.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 20.23. Nilai IKP Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	83,10
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	83,45
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	79,64
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	79,45
<b>Rata-rata</b>		<b>81,41</b>

Selanjutnya akan dibahas mengenai kriminalisasi dan intimidasi pers. Tabel di bawah memperlihatkan nilai IKP untuk kriminalisasi dan intimidasi pers sebesar 81,41 (baik), turun 6,17 poin dibanding tahun lalu (87,58).

Selama tahun 2018 belum terjadi kasus pembedaan wartawan karena pemberitaannya dan pemberian hukuman secara berlebihan kepada jurnalis. Selain itu juga tidak ada sensor terhadap pers di wilayah ini. Pemerintah daerah juga tidak membatasi kebebasan pers dengan menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum.

Menurut Setni, di Kalimantan Tengah walaupun belum ada regulasi dari pemerintah namun media sudah berpayung hukum. Sementara Limson Dedi menyatakan bahwa di wilayah ini belum ada pembedaan wartawan dan kasus yang dikaitkan dengan UU ITE.

### 4. Etika Pers

Tabel. 20.24. Nilai IKP Etika Pers di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	86,17
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	75,75
<b>Rata-rata</b>		<b>80,96</b>

Peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dipersepsikan baik. Hal ini terlihat pada nilai IKP tahun 2019 sebesar 80,96, meskipun nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 (84,09).

Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers (86,17). Hal ini terlihat di mana melalui organisasi profesi pers, pemerintah daerah

---

Kalimantan Tengah menyediakan anggaran bagi peningkatan profesionalisme wartawan. PWI diundang dalam kegiatan pemerintah sebagai narasumber, dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada wartawan untuk menaati kode etik pers. Seperti kegiatan pelatihan pers yang diselenggarakan oleh PWI di Kalimantan Tengah<sup>15</sup>.

Sebagai jurnalis mestinya sadar tentang adanya etika pers. Namun demikian masih ada wartawan yang melanggar dan tidak menaati kode etik jurnalis, seperti masih adanya kasus “amplop”. Menurut Gunawan (informan ahli), belum semua wartawan menaati aturan-aturan jurnalis dan penerimaan “amplop” sudah menjadi rahasia umum di wilayah Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu informan ahli Imam menyatakan bahwa untuk meminimalisasi hal tersebut (kasus amplop) maka perlu ditingkatkan pemberian kesejahteraan bagi wartawan.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 20.25. Nilai IKP Mekanisme Pemulihan di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	86,08
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	81,92
14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	86,64
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	81,82
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	84,50
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>84,19</b>

Mekanisme pemulihan berhubungan dengan dewan pers, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan aparat hukum dalam menangani kasus pers secara bebas, independen serta adil atas kekerasan terhadap wartawan. Berdasarkan hasil pengukuran IKP tahun 2019, nilai untuk mekanisme pemulihan di wilayah Kalimantan Tengah sebesar 84,19. Angka ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya (84,07).

Dewan pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi dan aparat hukum di wilayah ini sudah menjalankan tugas dengan baik. Meskipun pernah terjadi kasus wartawan diancam pada tahun 2018, namun segera terselesaikan dengan baik oleh polisi.

---

<sup>15</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/03/pwi-kalteng-gelar-pelatihan-ahli-pers-nasional-di-palangkaraya>



## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Nilai IKP untuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tahun 2018 di Kalimantan Tengah sebesar 65,00 (kategori sedang). Nilai IKP untuk hal ini meningkat 9,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya (55,83).

Tabel. 20.26. Nilai IKP Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	65,00

Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan baru terkait kewajiban media menyiarkan berita untuk penyandang disabilitas, hanya dalam bentuk himbauan saja. Tidak semua media dan lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah memiliki fasilitas untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Baru stasiun TVRI saja yang memiliki fasilitas dan menyiarkan berita tersebut.

Menurut Imam dan Haris, belum adanya regulasi dan peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna rungu dan tuna netra. Maka dari itu diharapkan pemda dapat memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, misalnya dengan membuat perda-perda.

## Bab III. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Kemerdekaan pers di Kalimantan Tengah masih relatif baik / bebas (80.18). diantara ketiga lingkungan bidang, bidang politik memiliki kebebasan yang relatif lebih tinggi dibanding bidang ekonomi dan hukum.
2. Adanya keterbatasan / ketidakleluasaan bagi wartawan di ruang redaksi karena masih ada campur tangan dan intervensi baik dari pemilik media massa, pemerintah maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan.
3. Di Kalimantan Tengah pemerintah cukup melindungi insan pers dari ancaman, tekanan, kekerasan, diskriminatif tanpa membeda-bedakannya.
4. Kondisi ekonomi yang belum baik menyebabkan perusahaan pers di wilayah ini terkesan masih bergantung kepada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan perusahaan pers tersebut.

- 
5. Lembaga penyiaran publik di Kalimantan Tengah relatif memiliki kebebasan dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.
  6. Keragaman kepemilikan media pers di Kalimantan Tengah tidak hanya dari media cetak saja, namun media online pun sudah cukup banyak.

#### **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Regulasi dan peraturan di daerah ini masih rendah dalam dunia pers, termasuk mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah dapat membuat perda-perda untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk meminimalisasi kasus “amplop” yang banyak terjadi di lingkungan media di Kalimantan Tengah maka perlu ditingkatkan pemberian kesejahteraan bagi wartawan.
3. Perlu adanya kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.

# **21. Kalimantan Utara**

# Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2019

---

NOVEMBER 13

---

MUC Consulting Group  
PT Multi Utama Risetindo



Logo  
Name

---

# Indeks Kemerdekaan Pers 2019

## Provinsi Kalimantan Utara

### Bab I. Gambaran Umum

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Utara

##### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah (perbatasan utara) dan Sarawak (sebelah barat). Sementara bagian timur berbatasan dengan laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di kota Tanjung Selor, bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.

Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kab. Malinau: Malinau.
2. Kab. Bulungan: Tanjung Selor.
3. Kab. Tana Tidung: Tideng Pale.
4. Kab. Nunukan: Nunukan.
5. Kota Tarakan: Tarakan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah mencapai 75.467,70 km<sup>2</sup>. Akhir tahun 2018, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Malinau (42.620,70 km<sup>2</sup>), Kabupaten Bulungan (13.925,72 km<sup>2</sup>), Kabupaten Tana Tidung (4.828,58 km<sup>2</sup>), Kabupaten Nunukan (13.841,90 km<sup>2</sup>), dan Kota Tarakan (250,80 km<sup>2</sup>).

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten terjauh yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jarak ke ibukota provinsi adalah 145,83 km. Kabupaten terjauh kedua dan ketiga adalah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, yaitu masing-masing jarak ke ibukota provinsi adalah 120,77 km dan 89,32 km. Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan

---

yang memiliki luas  $\pm 75.467,70 \text{ km}^2$ , terletak pada posisi antara  $114^\circ.35'22''$ –  $118^\circ.03'00''$  bujur timur dan  $1^\circ.21'36''$ –  $4^\circ.24'55''$  lintang utara<sup>1</sup>.

## 2. Komposisi Penduduk

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 sebanyak 716,4 ribu penduduk yang terdiri dari 380 ribu penduduk laki-laki dan 336,4 ribu penduduk perempuan. Dari 716,4 ribu penduduk, 36,57 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,75 persen penduduk berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2010 – 2018, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,87 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 113,0, yang berarti bahwa pada tahun 2018 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 113 sampai 114 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 mencapai 9 penduduk/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga sebanyak 4–5 orang. Kepadatan Penduduk di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 1.045 penduduk/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/Km<sup>2</sup>.

Hampir 30% penduduk Kalimantan Utara adalah Suku Jawa melalui program transmigrasi yang merupakan kelompok terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut), Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Tidung dan Suku Kutai.

## 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Panjang jalan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah 4.014,47 km. Dirinci menurut kewenangan pemerintah, 14,59 merupakan jalan negara, 21,22 persen merupakan jalan provinsi, dan 64,19 persen merupakan jalan kabupaten/kota.

Panjang jalan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara jika dijumlahkan mencapai 3.428,77 km. dari 3.428,77 km tersebut, 28,55 persen merupakan jalan aspal, 1,21 persen jalan beton, 17,71 persen jalan kerikil, dan 52,53 persen merupakan jalan tanah. Jika dilihat menurut kondisi jalan, 24,65 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, 25,16 persen kondisi

---

<sup>1</sup> Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019.pdf

---

sedang, 13,83 persen kondisi rusak ringan, dan 36,36 persen merupakan jalan dengan kondisi rusak berat.

Pada akhir tahun 2018, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 315.342 kendaraan, baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas. Dari jumlah kendaraan tersebut, 89,63 persen kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sepeda motor (termasuk sepeda motor roda dua dan roda tiga baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas).

Keberadaan internet dalam mendukung kegiatan pers sangat penting. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 64,8 persen dari total populasi penduduk di Indonesia (sekitar 171,17 juta jiwa). Sedangkan kontribusi pengguna internet di Kalimantan Utara hanya sekitar 0.3% dari seluruh pengguna internet (513,51 ribu)<sup>2</sup>.

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Kalimantan Utara

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Media yang ada di Kalimantan Utara tidaklah banyak. Salah satu faktor utama adalah eksistensi lahirnya Kalimantan Utara yang baru berumur 7 (tujuh) tahun semenjak ditetapkannya sebagai provinsi baru. Adapun media cetak yang ada di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut <sup>3</sup>:

Tabel. 21.1. Media Terverifikasi Di Kalimantan Utara

No	Nama Media	Jenis	Status
5	Koran Kaltara	Cetak	Terverifikasi Administrasi
6	Kaltara Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi dan Faktual

Selain media cetak, terdapat juga media online (siber) yang sudah terverifikasi administrasi, yaitu Metrokaltara.com dan Kaltarakita.com<sup>4</sup>.

Tabel. 21.2. Media Siber Di Kalimantan Utara

No	Nama Media	Jenis	Status
7	Metrokaltara.com	Online	Terverifikasi Administrasi
8	Kaltarakita.com	Online	Terverifikasi Administrasi

Untuk lembaga penyiaran, di wilayah Kalimantan Utara mendapatkan perlakuan khusus, karena masuk pada daerah perbatasan. Selain itu Kalimantan Utara juga merupakan propinsi baru dan KPID

---

<sup>2</sup> Survei apjii 2018 short version dist (data pengguna internet).pdf

<sup>3</sup> (<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>)

<sup>4</sup> <https://kaltara.prokal.co/read/news/14913-baru-2-media-online-di-kaltara-yang-terverifikasi.html>)

---

Kaltara belum terbentuk. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan dan aturan internal KPI maka segala urusan langsung dipegang oleh KPI pusat. Lembaga penyiaran di Kalimantan Utara disajikan dalam tabel berikut ini <sup>5</sup>:

Tabel. 21.3. Lembaga Penyiaran di Kalimantan Utara

No	Lembaga Penyiaran	Status
1	Wardah Tama	Pemohon baru
2	Tarakan FM	Pemohon baru
3	Tanjung FM	Pemohon baru
4	Radio Bethany Suara Kasih	Pemohon baru
5	Radio Radar Tarakan (RTFM)	Perpanjangan

## 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud) melakukan suatu kajian guna mendukung program Gerakan Literasi Nasional (GLN) dengan menghasilkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tingkat provinsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut indeks Alibaca Nasional berada pada level aktivitas literasi rendah (angka 37,32). Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang, 24 provinsi (71%) kategori rendah dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Provinsi Kalimantan Utara menduduki urutan keenam dengan nilai indeks Alibaca sebesar 42,86 dan berada pada aktivitas literasi sedang<sup>6</sup>.

## 3. Organisasi Jurnalis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara

Organisasi jurnalis yang ada di Kalimantan Tengah berdasarkan data yang MUC himpun dari Dewan Pers yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)<sup>7</sup>.

## 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Sepanjang tahun 2018 belum pernah terjadi kasus hukum dan kekerasan terhadap jurnalis di Kalimantan Utara.

---

<sup>5</sup> (<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33431-radio-di-kaltara-dapat-pengecualian>)

<sup>6</sup> Puslitjakkidbud\_Ringkasan Indeks Alibaca 34 Provinsi.pdf

<sup>7</sup> <http://www.ijti.org/20150421150533/Aktual/IJTI-Kalimantan-Utara-Resmi-Terbentuk>



## 5. Profil Informan Ahli

Pada survei Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Utara diikuti oleh beberapa responden yang terdiri dari dua belas informan ahli yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu yang mewakili negara, masyarakat sipil dan pengelola pers.

Tabel. 21.4. Profil Informan Ahli Kalimantan Utara

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Nurjanah	Wartawan Koran Kaltara	Masyarakat Sipil	Perempuan 17 (%)
2	Anny Susilowati	Komisaris SKH Radar Tarakan	Pengelola Pers	
3	AIPTU. Tutut Murdayanto	Kabag. Humas Polres Bulungan	Negara	Laki-laki 83 (%)
4	Ibramsyah Amirudin, SH, MH	Ketua Ombudsman Kaltara	Negara	
5	Jimmy Nasroen, SP, MA	Dosen	Masyarakat Sipil	
6	Mansyur	Sekjen PWI Kaltara	Masyarakat Sipil	
7	Usman Coddang	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
8	Sulaeman Beddu	Sekjen KTNA Kab. Bulungan	Masyarakat Sipil	
9	Asriadi, SH	Wartawan	Masyarakat Sipil	
10	Elwin Bin Luther Sangga	Kontributor Bisnis Indonesia	Masyarakat Sipil	
11	Andi Muhammad Rizal Amir	Wartawan	Masyarakat Sipil	
12	Riski Yanto OK	PLH Dirut Tarakan TV	Pengelola Pers	

---

## Bab II. Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Kalimantan Utara

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan berbicara kebebasan berekspresi memang mempunyai makna yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan maupun kecerdasan masyarakatnya sendiri. Dengan kebebasan pers, pemerintah dan rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa atau realitas yang sedang terjadi, maupun berbagai pendapat dan argumentasi yang acap kali saling bertentangan<sup>8</sup>.

Kondisi pers di Kalimantan Utara berdasarkan penelitian IKP 2019 diukur dari 3 (tiga) bidang, yakni lingkungan bidang fisik dan politik, lingkungan bidang ekonomi dan lingkungan bidang hukum. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan nilai IKP secara keseluruhan untuk provinsi Kalimantan Utara sebesar 78,79 dan masih dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tersebut tidak berbeda jauh dan mengalami sedikit penurunan.

Tabel.21.5. Nilai IKP Propinsi Kalimantan Utara

Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
	2018	2019	2018	2019
Bidang Politik	83,16	79,95	Baik	Baik
Bidang Ekonomi	77,69	76,51	Baik	Baik
Bidang Hukum	75,43	78,57	Baik	Baik
<b>Total Indeks Kemerdekaan Pers Kaltara</b>	<b>80,35</b>	<b>78,79</b>	Baik	Baik

Di antara ketiga lingkungan bidang yang disurvei, nilai yang paling tinggi terlihat pada bidang politik (79,95), meskipun dibandingkan dengan tahun lalu bidang politik mengalami penurunan. Urutan selanjutnya adalah bidang hukum (78,57) dan bidang ekonomi (76,51).

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Pada tabel di atas menunjukkan hasil penelitian IKP pada lingkungan bidang fisik dan politik. Nilai IKP untuk lingkungan bidang fisik dan politik mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019 nilai rata-rata sebesar 79,95, menurun 3,21 poin dibanding tahun 2018 (83,16).

Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses atas informasi publik dan pendidikan insan pers. Di antara variabel-variabel yang mengalami penurunan nilai tersebut, variabel pendidikan insan pers mengalami penurunan yang paling banyak (7,91 poin). Meskipun demikian tingkat kebebasan jurnalis masih cukup baik.

---

<sup>8</sup> <https://wantyastro.wordpress.com/2012/12/02/pengertian-kebebasan-pers/>

Tabel. 21.6. Nilai IKP Lingkungan Bidang Fisik dan Politik di Kalimantan Utara

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	83,62	84,65
2	Kebebasan dari Intervensi	79,47	76,23
3	Kebebasan dari Kekerasan	87,63	81,38
4	Kebebasan Media Alternatif	81,73	84,94
5	Keragaman Pandangan	85,85	79,33
6	Akurat dan Berimbang	83,18	79,20
7	Akses atas Informasi Publik	84,84	81,25
8	Pendidikan Insan Pers	84,18	76,27
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	70,15	79,57
<b>Rata-rata</b>		<b>83,16</b>	<b>79,95</b>

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana terdiri dari 4 indikator.

Tabel.21.7. Nilai IKP Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	83,83
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	80,30
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	86,18
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	88,30
<b>Rata-rata</b>		<b>84,65</b>

Dari keempat indikator tersebut, rata-rata untuk kebebasan berserikat bagi wartawan memiliki nilai sebesar 84,65. Nilai terendah terlihat pada indikator “wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan” sebesar 80,30. Wartawan diberikan kebebasan untuk bergabung atau tidak dengan serikat pekerja wartawan maupun organisasi wartawan. Namun di Tarakan, serikat pekerja wartawan belum ada. Sementara nilai tertinggi terdapat pada indikator “organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers” sebesar 88,30. Hal ini menunjukkan organisasi profesi wartawan untuk memajukan kebebasan pers sudah cukup baik. Di Kaltara sendiri baru dua organisasi wartawan yang diakui yaitu PWI dan IJTI. Organisasi ini sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk berbagi bagi insan pers. Bahkan PWI pernah menggelar uji kompetensi wartawan untuk menguji para wartawan.

Organisasi profesi wartawan di wilayah ini bebas untuk beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Sepanjang tahun 2018 belum ada ancaman dan pelanggaran kebebasan pers.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel berikut memperlihatkan kebebasan dari intervensi atau campur tangan pemerintah, yang terdiri dari empat indikator.

Tabel.21.8. Nilai IKP Kebebasan dari Intervensi di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	76,45
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	73,27
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	75,45
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	79,75
<b>Rata-rata</b>		<b>76,23</b>

Secara keseluruhan, nilai rata-rata untuk kebebasan dari intervensi di Kalimantan Utara sebesar 76,23. Nilai ini menurun sebesar 3,24 poin dibanding hasil survei tahun 2018. Berdasarkan 4 indikator pada tabel di atas dapat dilihat indeks tertinggi ada pada “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” sebesar 79,75. Wartawan membuat berita sesuai dengan fakta dilapangan dan wartawan di Kaltara sudah paham fungsi pers yang independen. Sedangkan terendah ada pada “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” (73,27). di Kaltara untuk pemecatan secara langsung dari perusahaan belum pernah terjadi.

Meskipun pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah jarang terjadi, namun pernah terjadi kasus antara pihak perusahaan dengan wartawan. Selain itu di Tarakan pernah terjadi kasus tersebut namun tidak sampai pencabutan izin.

Sejauh ini intervensi penguasa atau dari pemilik media maupun partai politik tidak ada, karena ada hak jawab apabila ada pemberitaan yang dianggap tidak tepat. Sejauh ini redaksi masih independen dan pemilik media tidak terlalu campur tangan. Gubernur Kalimantan Utara juga mengatakan tidak

boleh ada intervensi ekspektasi publik di Musorprov II KONI Kaltara<sup>9</sup> (<https://kaltara.prokal.co/read/news/24666-gubernur-tak-boleh-ada-intervensi.html>).

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan wartawan dari kekerasan di wilayah Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nilai IKP untuk kebebasan wartawan dari kekerasan di wilayah ini sebesar 81,38. Dibandingkan dengan tahun lalu, nilai ini mengalami penurunan sebesar 6,25 poin (2018: 87,63). Secara keseluruhan nilai indeks kebebasan dari kekerasan untuk provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori baik.

Untuk nilai tertinggi terlihat pada indikator “Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan” yakni sebesar 86,08. Di Kaltara perlakuan aparat terhadap wartawan masih baik dan melindungi. Jika ada yang membuat laporan maka aparat akan memberikan respon yang baik. Sementara nilai terendah pada indikator “Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan” (73,60). Masih ada perlakuan sedikit tekanan dari oknum yang melakukan perbuatan buruk kemudian diberitakan. Selain itu ada beberapa berita yang minta diperbaiki.

Tabel.21.9. Nilai IKP Kebebasan Wartawan dari Kekerasan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	84,45
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	73,60
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	86,08
<b>Rata-rata</b>		<b>81,38</b>

Selama sepuluh tahun terakhir belum pernah terjadi penganiayaan, pembunuhan atau pun penculikan terhadap wartawan oleh aparat negaradi Kaltara. Hal ini karena sudah ada sinergi antara wartawan, pemerintah dan aparat.

<sup>9</sup> <https://kaltara.prokal.co/read/news/24666-gubernur-tak-boleh-ada-intervensi.html>

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel.21.10. Nilai IKP Kebebasan Media Alternatif di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	85,25
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	84,64
<b>Rata-rata</b>		<b>84,94</b>

Selanjutnya akan dibahas tentang kebebasan media alternatif di Kalimantan Utara. Kebebasan media alternatif pada survey IKP 2019 terdiri dari 2 atribut yang diukur seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Secara keseluruhan nilai rata-rata untuk kebebasan media alternatif di Kalimantan Utara sebesar 84,94, sedikit meningkat 3,21 poin dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada kedua indikator penyusun kebebasan media alternatif di Kalimantan Utara relatif sudah baik (cukup bebas). Pemerintah daerah cukup terbuka dalam melindungi masyarakat dalam memberikan berita. Di Kaltara sendiri belum ada citizen reporter, namun masyarakat dapat memberikan informasi dan aspirasi melalui media sosial. Meskipun pemerintah daerah cukup melindungi, namun tidak menjadikannya sebagai produk hukum.

#### 5. Keragaman Pandangan

Untuk memperoleh nilai IKP pada keragaman pandangan, maka disurvei berdasarkan 3 indikator yaitu pemerintah mendorong keragaman isi pemberitaan daerah, pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media dan pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif.

Tabel.21.11. Nilai IKP Keragaman Pandangan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	78,64
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	76,90
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,44
<b>Rata-rata</b>		<b>79,33</b>

Dari hasil survei, nilai indeks rata-rata untuk keragaman pandangan adalah 79,33 dan masih dalam kategori baik (cukup bebas). Atribut terendah terlihat pada indikator "Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media" (76,90). Pemerintah daerah Kalimantan Utara mendukung siapa saja

yang akan membuat media, namun mesti mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya media yang terbentuk di Kaltara.

Sementara nilai tertinggi ada pada indikator “Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya” dengan jumlah skor sebesar 82,44 (kategori baik). Pemerintah daerah tidak pernah melakukan praktek diskriminatif dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena sejak awal sudah ada hubungan baik antara insan pers dan pemerintah.

Dalam hal pemberitaan, pemerintah juga mendorong keragaman isi pemberitaan di wilayah ini. Kegiatan pemberitaan beragam diliput secara berimbang. Pemerintah pernah membuat workshop untuk mempertajam skill jurnalis dan membuat pelatihan. Namun demikian untuk pelatihan-pelatihan tersebut dinilai masih kurang.

## 6. Akurat dan Berimbang

Variabel akurat dan berimbang terdiri dari tiga indikator penilaian untuk pengukuran indeks kemerdekaan Pers 2019.

Tabel.21.12. Nilai IKP Akurat dan Berimbang di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	82,73
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	78,60
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	76,27
<b>Rata-rata</b>		<b>79,20</b>

Nilai indeks untuk akurat dan berimbang rata-rata sebesar 79,20 dan masuk dalam kategori baik. Namun demikian, nilai tersebut turun 3,98 poin dari tahun 2018. Dari 3 indikator di atas, pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan memiliki skor paling rendah yakni 76,27. Sementara untuk skor tertinggi terlihat pada publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini (82,73). Di sisi lain, wartawan (jajaran redaksi) telah memberlakukan sensor diri karena intervensi eksternal (78,60). Dari ketiga indikator tersebut sudah berjalan baik.

Media sudah memberi ruang kepada warga untuk membuat tulisan dan mengirimkan tulisan untuk di publikasi. Untuk pemberitaan sangat berimbang dan tidak ada intervensi dari pemilik perusahaan.

## 7. Akses Informasi Publik

Untuk mengetahui nilai indeks akses informasi publik yang ada di Kalimantan Utara, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara keseluruhan akses informasi publik mendapatkan nilai IKP sebesar 81,25 dan masuk dalam kategori baik. Meskipun masih dalam kategori baik, namun dibandingkan tahun lalu nilai tersebut mengalami penurunan (turun 3,59 poin).

Pada akses informasi publik ada empat indikator yang menjadi faktor pengukuran nilai indeks. Dari hasil penilaian yang diberikan nilai indeks untuk indikator pemerintah daerah Kalimantan Utara dalam menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mendapatkan skor tertinggi yaitu 82,58, sedangkan terendah dengan skor 80,42 terlihat pada indikator terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini. Akses informasi publik di Kalimantan Utara sudah sangat bebas untuk instansi-instansi dan pemerintahan daerah, seperti adanya media center, tersedianya wifi dan ruang khusus untuk wartawan di pemda. Namun untuk mendapatkan informasi di kepolisian tidak terlalu terbuka (masih ada keterbatasan).

Walaupun wartawan luar negeri mendapatkan izin untuk meliput pemberitaan di wilayah Kalimantan Utara, namun selama ini wartawan luar negeri jarang datang ke wilayah ini. Meskipun nanti mereka akan datang meliput berita, mestinya mereka melalui prosedur yang telah ditentukan.

Tabel.21.13. Nilai IKP Akses Informasi Publik di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	80,42
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	82,58
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	80,63
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	81,36
<b>Rata-rata</b>		<b>81,25</b>

## 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan insan pers di wilayah ini dinilai dengan adanya pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai indeks yang diperoleh sebesar 76,27 dan dipersepsikan baik. Nilai tersebut lebih rendah dari pengukuran IKP tahun sebelumnya yakni sebesar 84,18. Berbagai instansi melakukan pelatihan jurnalistik baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Di Kaltara pernah diadakan kegiatan organisasi wartawan terkait peningkatan kompetensi profesi. Namun demikian dinilai masih kurang dan jarang oleh beberapa informan ahli.

Tabel.21.14. Nilai IKP Pendidikan Insan Pers di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	76,27



## 9. Kesetaraan Kelompok Rentan

Dalam hal kesetaraan akses bagi kelompok rentan, nilai IKP diukur berdasarkan enam indikator seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Secara *overall*, nilai indeks rata-rata untuk kesetaraan bagi kelompok rentan di Kalimantan Utara sebesar 79,57. Nilai ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai tersebut sebanyak 9,42 poin.

Meskipun masing-masing indikator relatif sudah baik, namun nilai tertinggi terlihat pada indikator sejauh mana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM (84,18). Wartawan sering diundang oleh kepala adat untuk menghadiri dan meliput suatu acara dan media juga menyediakan ruang pemberitaan untuk masyarakat adat tanpa adanya diskriminatif.

Tabel.21.15. Nilai IKP Kesetaraan Kelompok Rentan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	83,20
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	78,91
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	79,45
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	84,18
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	81,30
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	70,36
<b>Rata-rata</b>		<b>79,57</b>

Sementara indikator media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas masih rendah (70,36). Di Kaltara sendiri belum tersedia infrastruktur dan sarana baik online maupun media televisi untuk saudara-saudara penyandang disabilitas. Namun demikian media juga harus pintar menyiasati agar mereka juga bisa mendapatkan informasi.

Meskipun media diberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, namun dalam hal penulisan apalagi terkait kasus hukum adat haruslah berhati-hati dalam menggunakan bahasa. Sementara itu informasi untuk segmen anak pada media masih jarang. Media lebih banyak menayangkan berita segmen dewasa. Pada media lokal Radar Tarakan mingguan sudah tersedia kolom untuk edukasi anak. Selain itu di media Radar Tarakan juga sudah muncul informasi berperspektif gender seperti women story, lifestyle laki-laki dan perempuan.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Lingkungan bidang ekonomi turut serta dalam mendorong tumbuhnya perkembangan indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai IKP untuk lingkungan bidang ekonomi di Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 76,51 (kategori baik).

Dari tabel di bawah memperlihatkan bahwa secara rata-rata nilai IKP tahun ini tidak berbeda jauh dan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, penurunan paling besar terjadi pada keragaman kepemilikan (turun 10,46 poin dibanding tahun 2018). Sementara kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers turun 6,89 poin dan tata kelola perusahaan yang baik turun 3,35 poin dibanding tahun lalu.

Tabel.21.16. Nilai IKP Lingkungan Bidang Ekonomi di Kalimantan Utara

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	80,99	74,10
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71,20	75,98
12	Keragaman Kepemilikan	83,91	73,45
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	80,83	77,48
14	Lembaga Penyiaran Publik	78,61	79,45
<b>Rata-rata</b>		<b>77,69</b>	<b>76,51</b>

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel.21.17. Nilai IKP Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	79,00
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	73,18
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	78,89
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	75,89
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	64,90
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	74,10
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	72,70

No.	Indikator	Rata-rata
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	73,18
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	74,67
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	74,50
<b>Rata-rata</b>		<b>74,10</b>

Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Kalimantan Utara relatif cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai indeks rata-rata untuk variabel tersebut yaitu sebesar 74,10. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 6,89 poin.

Berdasarkan indikator-indikator penyusunnya, terlihat bahwa nilai tertinggi ditunjukkan oleh indikator individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (79,00). Media lokal online di Kalimantan Utara cukup banyak. Setiap warga boleh mendirikan perusahaan media, selama mereka masih mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah juga tidak menutup akses selama sesuai dengan mekanisme. Meskipun banyak media berbasis online di wilayah ini, namun untuk yang terdaftar dan berbadan hukum belum banyak.

Sementara itu alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi memperoleh nilai terendah (64,90) dan masuk kategori sedang. Sejauh ini advertorial tidak bisa dipungkiri, khususnya media cetak yang menjadi anak kesayangan pemerintah propinsi sehingga sangat rentan dengan intervensi. Sebagian media juga masih bergantung kepada advertorial.

Keragaman pemberitaan di Kaltara masih menampung semua berita di kolom berita yang sesuai dengan isu yang berkembang saat itu. Meskipun pemilik media memiliki lebih dari satu media, kalau medianya berbeda maka kontennya juga berbeda.

Secara detail nilai indeks masing-masing indikator pembentuk kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di atas.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel berikut memperlihatkan nilai IKP untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di wilayah Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, nilai rata-rata IKP untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat wilayah Kaltara tahun 2019 sebesar 75,98, meningkat 4,78 poin dari tahun 2018 (71,20).

Penilaian terhadap pemerintah daerah dalam menghargai profesionalisme pers relatif baik (79,83). Pemerintah bahkan mengakomodir beberapa event dan membuka ruang komunikasi bagi insan pers.

Sementara itu perusahaan pers di Kaltara menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya (79,00). Apapun kepentingan publik, pers selalu hadir untuk membuat pemberitaan.

Tabel.21.18. Nilai IKP Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	79,00
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	73,00
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	71,90
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	79,83
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	75,27
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	76,90
<b>Rata-rata</b>		<b>75,98</b>

Di sisi lain masih ada pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial terhadap isi media (71,90), namun hal ini masih dianggap wajar dan ditoleransi oleh wartawan. Media juga masih mentolerir pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial untuk mempengaruhi isi media. Hal itu juga masih dianggap normal di Tarakan. Namun demikian hal tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu.

Nilai indeks indikator penyusun independensi dari kelompok kepentingan yang kuat di Kalimantan Utara secara lengkap dapat dilihat pada tabel di atas.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan di Kalimantan Utara relatif masih baik. Hal ini terlihat dari nilai IKP tahun 2019 sebesar 73,45. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 10,46 poin dari tahun sebelumnya. Kepemilikan pers tidak hanya dari media cetak saja, namun media online dan penyiaran pun cukup beragam. Menurut Usman Codang (informan ahli), jumlah media online di Kalimantan Utara hampir dua ratusan dan media online yang benar-benar sesuai kode etik hanya sekitar 10-15 media.

Tabel.21.19. Nilai IKP Keragaman Kepemilikan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	73,45

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tabel.21.20. Nilai IKP Tata kelola Perusahaan yang Baik di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	82,00
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	74,70
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	75,73
<b>Rata-rata</b>		<b>77,48</b>

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) disusun berdasarkan tiga indikator. Secara keseluruhan nilai rata-rata IKP untuk tata kelola perusahaan yang baik di Kalimantan Utara sebesar 77,48, mengalami sedikit penurunan (3,35 poin) dari tahun sebelumnya (2018 : 80,83).

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini relatif sesuai dengan kepentingan publik (82,00). Karena menurut mereka (perusahaan pers), kepentingan publik adalah hal yang utama. Pada aspek publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers juga dipersepsikan baik (74,70). Namun tidak semua media terpublikasi pemilikinya.

Persepsi yang baik juga terlihat pada aspek wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dewan Pers nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan pers (75,73). Di Kalimantan Utara beberapa perusahaan pers sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian ada beberapa perusahaan yang tidak memperhatikan hal tersebut, bahkan di Tarakan masih ada penghasilan wartawan di bawah UMP.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik diukur oleh tujuh indikator, di mana untuk nilai IKP lembaga ini di Kalimantan Utara sebesar 79,45. Nilai ini tidak berbeda jauh dan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan hasil pengukuran IKP tahun 2018 (78,61).

Lembaga penyiaran publik di Kalimantan Utara relatif memiliki kebebasan dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik (85,42). Di Kaltara, meskipun RRI punya negara namun bukan berarti hanya berita yang baik-baik saja, karena lembaga penyiaran publik mengutamakan kepentingan publik. Jadi selama berita tersebut tidak melanggar kode etik maka tidak masalah berita tersebut disajikan.

Tabel.21.21. Nilai IKP Lembaga Penyiaran Publik di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	85,42
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	74,00
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	70,80
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	85,08
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,50
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	77,83
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	78,50
<b>Rata-rata</b>		<b>79,45</b>

Dewan Pers, Komisi Informasi, Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pemerintah daerah senantiasa telah mendorong pers dalam pemberitaan yang sesuai dengan kepentingan publik dan aspirasi rakyat. Dukungan pemerintah cukup tinggi terhadap lembaga penyiaran publik, misalnya dengan menyampaikan agenda kegiatan budaya atau kegiatan lain agar dapat diliput oleh media. Di Kaltara belum ada KPID dan masih ikut dengan KPID di wilayah Kaltim. Dewan pers sering melakukan kunjungan dan cukup intens dalam mendorong kegiatan pers untuk memberitakan berita aspirasi rakyat di wilayah ini.

Sementara itu proses perizinan frekuensi radio dan televisi sudah sesuai aturan, meskipun proses perizinan masih bergantung pada Kaltim dan pusat. Apabila ada penyiaran yang ilegal maka akan segera ditertibkan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan dan proses perizinan tidak dipersulit.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel.21.22. Nilai IKP Lingkungan Bidang Hukum di Kalimantan Utara

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	79,86	80,00
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	72,55	77,73
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	86,57	78,50
18	Etika Pers	85,41	81,09
19	Mekanisme Pemulihan	77,37	76,77
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	55,36	75,91
<b>Rata-rata</b>		<b>75,43</b>	<b>78,57</b>

Selanjutnya akan dibahas tentang nilai IKP di lingkungan bidang hukum wilayah Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil survei, nilai IKP untuk lingkungan bidang hukum di provinsi ini sebesar 78,57. Nilai tersebut meningkat 3,14 poin dari hasil pengukuran IKP tahun 2018 sebesar 75,43.

Jika dilihat pada tabel di atas, variabel penyusun lingkungan bidang hukum pada beberapa atribut mengalami peningkatan nilai IKP. Peningkatan paling besar terlihat pada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yakni sebesar 20,55 poin dibanding tahun lalu. Meskipun mengalami peningkatan nilai paling besar, namun diantara variabel yang dinilai pada bidang hukum, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas memiliki nilai terendah.

Sementara penurunan nilai tertinggi terlihat pada kriminalisasi dan intimidasi pers, di mana penurunan tersebut mencapai 8,07 poin. Namun demikian semua variabel penyusun nilai indeks lingkungan bidang hukum masuk dalam kategori sedang.

### 1. Independensi Lembaga Peradilan

Pada independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, nilai IKP tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan Utara sebesar 80,00. Nilai ini tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya yakni 79,86 dan nilai tersebut masih dipersepsikan baik.

Secara keseluruhan lembaga peradilan, aparat dan perangkat daerah serta peraturan atau kebijakan di daerah dipersepsikan baik dalam menciptakan kemerdekaan pers di Kalimantan Utara. Selama ini belum pernah terjadi kasus perkara pers yang sampai ke lembaga peradilan.

Tabel.21.23. Nilai IKP Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	82,91
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	76,10
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	78,92
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	82,08
<b>Rata-rata</b>		<b>80,00</b>

Lembaga peradilan juga mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers. Lembaga peradilan menjalankan peradilan sesuai dengan tugasnya. Sementara itu aparat dan perangkat daerah masih berpihak kepada kemerdekaan pers. Aparat masih memberikan kontribusi dan ruang bagi insan pers.

## 2. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

Tabel di bawah memperlihatkan kebebasan mempraktikkan jurnalisme di propinsi Kalimantan Utara, di mana tahun ini memperoleh nilai IKP sebesar 77,73. Angka ini meningkat sekitar 5,18 poin dibandingkan nilai IKP tahun 2018 (72,55). Di Kaltara sendiri masih menggunakan UU pers, sementara untuk perda-nya sendiri seperti peraturan bupati tentang jaminan wartawan belum pernah ada.

Tabel.21.24. Nilai IKP Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	77,73

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel di bawah memperlihatkan nilai IKP untuk kriminalisasi dan intimidasi pers yaitu sebesar 78,50 (baik). Nilai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan sebanyak 8,07 poin dibanding tahun lalu (86,57).

Peraturan daerah dalam memberi penghukuman secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik memiliki nilai indeks paling tinggi (85,25) diantara indikator pendukung kriminalisasi dan intimidasi pers. Sejauh ini di Kalimantan Utara belum ada pelarangan peliputan.

Di sisi lain indikator peraturan daerah dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya meskipun masih kategori baik namun memiliki nilai terendah (75,00). Selama ini belum pernah terjadi wartawan tersandung kasus yang menyebabkan wartawan tersebut dipidanakan.

Peraturan di wilayah ini juga memberlakukan sensor terhadap pers (75,36). Namun demikian beberapa masih ada yang mengintervensi secara langsung terhadap pers.

Selain itu jarang terjadi pemerintah daerah menekan jurnalis untuk membatasi kebebasan pers dengan menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum.

Tabel.21.25. Nilai IKP Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	75,00
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	85,25
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	75,36
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78,40
Rata-rata		78,50

## 4. Etika Pers



Tabel.21.26. Nilai IKP Etika Pers di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	81,18
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	81,00
<b>Rata-rata</b>		<b>81,09</b>

Peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dipersepsikan baik. Hal ini terlihat pada nilai indeks etika pers tahun 2019 sebesar 81,09, meskipun nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 (85,41).

Semua wartawan di Kaltara masih menaati kode etik jurnalistik dan standar yang ditetapkan. Hal ini karena jurnalis di Kaltara sudah melalui proses pembekalan. Di sisi lain pemerintah daerah sebagai lembaga pengontrol mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemda misalnya dengan mengadakan pelatihan bagi insan pers.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan berhubungan dengan dewan pers, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan aparat hukum dalam menangani kasus pers secara bebas, independen serta adil atas kekerasan terhadap wartawan. Berdasarkan hasil pengukuran IKP tahun 2019, nilai untuk mekanisme pemulihan di wilayah Kalimantan Utara sebesar 76,77. Angka ini tidak berbeda jauh dan mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel.21.27. Nilai IKP Mekanisme Pemulihan di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	78,25
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	72,00
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	73,43
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	81,17
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79,00
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>76,77</b>

Dewan pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi dan aparat hukum di wilayah ini sudah menjalankan tugas dengan baik. Meskipun belum pernah terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan, namun aparat hukum di wilayah ini sudah melakukan tugasnya sebagai mana mestinya. Komisi

---

Penyiaran Indonesia di provinsi ini juga sudah bekerja secara bebas dan independen. Namun demikian masih ada TV dan radio ilegal yang mendapatkan iklan namun dibiarkan.

Sementara itu Komisi Informasi meskipun bekerja secara bebas dan independen namun belum turun langsung ke lapangan. Di sisi lain dewan pers belum pernah menangani kasus pers yang terjadi di wilayah ini.

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Nilai IKP untuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tahun 2019 di Kalimantan Utara sebesar 75,91 (kategori baik). Nilai IKP ini meningkat signifikan (20,55 poin) dibandingkan tahun sebelumnya (55,36).

Tabel. 21.28. Nilai IKP Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Utara

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	75,91

Sejauh ini belum ada kegiatan media massa untuk melakukan pelatihan kepada insan pers untuk dapat menyiapkan berita bagi penyandang disabilitas. Selain itu di Kaltara juga masih kurang memberikan ruang untuk siaran bagi penyandang disabilitas dan belum ada peraturan pemerintah terkait hal tersebut. Oleh karenanya dewan pers mesti tahu dan memperhatikan hal tersebut.

---

## Bab III. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Kemerdekaan pers di Kalimantan Utara secara keseluruhan masih relatif baik / bebas dengan memiliki skor sebesar 78.79. Bidang fisik dan politik memiliki nilai tertinggi dengan skor 79.95. Sementara bidang hukum berada di urutan selanjutnya dengan skor 78.57 (baik/cukup bebas). Sedangkan bidang ekonomi menempati urutan terakhir dengan skor 76.51.
2. Insan pers memiliki kebebasan dalam memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi kewartawanan.
3. Intervensi penguasa atau pemilik media maupun partai politik di Kalimantan Utara tidak ada.
4. Aparat penegak hukum dan keamanan memberikan perlindungan kepada wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik.
5. Di wilayah Kalimantan Utara belum tersedia infrastruktur dan sarana baik online maupun media televisi untuk penyandang disabilitas.
6. Sebagian media masih bergantung pada advertorial khususnya media cetak yang menjadi “anak kesayangan” pemerintah provinsi, sehingga rentan terhadap intervensi.
7. Meskipun kondisi ekonomi sudah cukup baik namun perusahaan pers di wilayah ini terkesan masih bergantung kepada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan perusahaan pers tersebut.
8. Di Kalimantan Utara masih kurang memberikan ruang untuk siaran bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan belum ada kegiatan media massa yang dapat menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

### B. Saran dan Rekomendasi

1. Pelatihan dan pendidikan bagi insan pers perlu ditingkatkan dan lebih sering dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesi wartawan dan mempertajam skill jurnalis.
2. Belum adanya peraturan di daerah dalam mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Diharapkan agar pemerintah daerah dapat membuat perda-perda untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas.
3. Perlu adanya kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.

# **22. Sulawesi Selatan**

---

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI SULAWESI SELATAN

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Sulawesi Selatan

#### **Luas daerah, jumlah penduduk, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan**

Secara garis besar terdapat empat kategori lahan di Sulawesi Selatan yaitu, dataran rendah yang meliputi hampir semua kabupaten/kota. Dataran tinggi meliputi Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Sinjai, Gowa, Bone, sebagian wilayah Sidrap, Wajo, Pinrang, Maros, Pangkep dan Pare-pare. Wilayah perairan dan pantai meliputi kabupaten/kota yang terbentang di pesisir pantai Timur dan pantai Barat dan laut dalam yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Selayar.

Stasiun Klimatologi Kelas 1 Panakukang (Makassar) merilis bahwa iklim di wilayah Sulawesi Selatan berada pada rata-rata temperatur sepanjang tahun berkisar 26,5°C – 27,1°C dan curah hujan rata-rata 1000 mm sampai 1.500 mm per tahun.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 45.764,53 km<sup>2</sup> yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km<sup>2</sup> atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,39 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terkecil dengan luas 99,33 km<sup>2</sup> atau 0,22 persen dari wilayah Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0<sup>o</sup>12' – 8<sup>o</sup> Lintang Selatan dan 116<sup>o</sup>48' – 122<sup>o</sup>36' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Batas sebelah Barat dan Timur masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. Terdapat 21 kabupaten, 3 kotamadya, 307 kecamatan, 792 kelurahan dan 2.255 desa dengan 4 mayoritas suku yakni Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja.

#### **Komposisi Penduduk**

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 8.771.970 jiwa, dengan pembagian menurut jenis kelamin laki-Laki 4.286.893 jiwa dan 4.485.077 jiwa merupakan perempuan. Terdapat 4 (empat) suku bangsa yang dominan di daerah Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Selain keempat suku besar di Sulawesi Selatan, juga terdapat suku-suku lainnya seperti Duri, Pattinjo, Bone, Maroangin, Endekan, Pattae dan Kajang/Konjo. Bahasa Makassar digunakan penduduk kota Makassar dan sekitarnya, termasuk Gowa, Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan sebagian Bulukumba.

#### **Akses Jalan dan Akses Internet**

Aksesibilitas dan mobilitas merupakan ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan, Di Daerah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, sarana transportasi darat yang tersedia

antara lain jenis kendaraan dengan mobil penumpang (Sedang, Station Wagon, Mini Bus, Jeep), Mobil Bus (Bus, Micro Bus, Bus Bertingkat), Mobil Barang (Pick Up, Delivery Van, dll), dan jenis Sepeda Motor.

Faktor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya merupakan sasaran dan tujuan utama penduduk daerah Sulawesi Selatan dalam penggunaan lahan jalan untuk bertransportasi, pada tahun 2018. Kondisi jalan yang telah dikelola dengan baik sepanjang 755,1km; sedang 566,78km; kondisi jalan rusak 360,52km dan rusak berat mencapai 327,74km dan daerah yang masih memiliki kondisi jalan rusak berat terbanyak berada pada Kabupaten Gowa. Pemerintahan yang berwenang untuk mengelola jalan di Sulawesi Selatan di rinci negara 1.565,03 km; provinsi 2.009,35 km; kabupaten/kota 26.772,63 km.

Total seluruh pengguna internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia (264,16 juta orang).

Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jawa merupakan wilayah dengan pengguna internet paling tinggi yakni 55,7 persen di tahun 2018. Sedangkan, wilayah dengan pengguna paling rendah di Bali dan Nusa Tenggara, 5,2 persen. Sedangkan untuk Sulawesi Selatan pengguna internet 3,7 persen (6,3 juta).

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sulawesi Selatan

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Berikut ini adalah media-media yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terverifikasi di dewan pers:

Tabel 22.1. Media Terverifikasi Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Makassar.terkini.id	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
2	Rakyat Sulsel	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3	Palopo Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
4	Lembang Kabel Vision	Siaran	Terverifikasi Administrasi
5	Makassar.terkini.id	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
6	Kompas TV Makassar d/h Makassar TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
7	ANTV Makassar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	Pare Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
9	Palaron Vision	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10	Fajar TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
11	Tribun Timur	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
12	SNB TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
13	SNB TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
14	Celebes TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
15	Indonesia Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
16	Indonesia Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
17	SunTV Makassar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
18	Indonesia Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
19	Mitra Kabel	Siaran	Terverifikasi Administrasi
20	Radar Bone	Cetak	Terverifikasi Administrasi

No	Nama Media	Jenis	Status
21	Ujungpandang Ekspres	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
22	Mitra TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
23	SCTV Makassar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
24	Portalmakassar.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
25	Rakyatku.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
26	Bugispos.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
27	Pedomansulsel.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
28	BeritaNasional.ID	Siber	Terverifikasi Administrasi
29	Pedomansulsel.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
30	Rakyat Sulsel	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
31	Berita Kota Makassar	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Dewan Pers yang update sampai data di terima MUC, bahwa media di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah terverifikasi berjumlah 31 media. Untuk media yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan menurut data Dewan Pers yang belum terverifikasi ada 159 media.

## 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan merilis indeks aktivitas literasi membaca di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks literasi membaca masuk dalam kategori rendah.

Indeks literasi membaca ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang digunakan untuk memperoleh indeks literasi ini berdasarkan data dari yang berasal dari data mentah BPS, dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan lainnya.

Hasilnya pada indeks Alibaca, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 9 provinsi yang masuk dalam aktivitas literasi sedang, 24 provinsi masuk dalam literasi rendah, dan satu provinsi masuk dalam kategori literasi sangat rendah. Sulawesi Selatan berada di posisi 11 dengan nilai indeks 38,82.

## 3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Sulawesi Selatan

Organisasi jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan data yang MUC himpun dari Dewan Pers yaitu:

1. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
2. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
3. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
4. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
6. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Sedangkan organisasi perusahaan media yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Dewan Pers sebagai berikut:

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
2. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

#### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mencatat, sepanjang tahun 2018 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar. Umumnya, jurnalis mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat melakukan peliputan.

#### 5. Profil Informan Ahli

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 sebanyak 12 orang.

Keterangan lebih rinci mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Sulawesi Selatan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 22.2. Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Sulawesi Selatan 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Andi Fauziah Astrid	Jurnalis	Masyarakat Sipil	Perempuan 8,5 (%)
2	Bambang Nur Cahyono, SH.Mhum.	Panitera Perdata	Negara	Laki-laki 91,5 (%)
3	Bripka Abd. Malik	Staff Humas	Negara	
4	Dr.H.Aswar Hasan	Ketua	Negara	
5	Andi Ihwan Patiroi,SP,MM	Ketua Komisioner	Negara	
6	Dr.H.Muh said.MM	Dosen STE NOBEL	Masyarakat Sipil	
7	Hudzaifah Kadir	KETUM	Masyarakat Sipil	
8	Jumadi Mappanganro	Jurnalis	Masyarakat Sipil	
9	Andi Idham Jaya Gaffar,SH.MH	Wakil Ketua	Masyarakat Sipil	
10	Sudirman, S.Sos	Wartawan	Masyarakat Sipil	
11	Hasyim Arfah	Wartawan	Masyarakat Sipil	
12	Arsyad Hakim	Pemred Harian Fajar	Pengelola Pers	



## BAB II: HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 74,13 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 (71,17). Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa nilai indeks pada semua lingkungan bidang mengalami peningkatan. Peningkatan skor tertinggi terlihat pada lingkungan bidang politik yakni sebesar 5,42 poin. Sementara bidang hukum meningkat 3,06 poin dan bidang ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel. 22.3. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	70,93	76,35	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	73,84	74,12	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	68,00	71,06	Sedang	Baik

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

Tabel 22.4. Lingkungan Bidang fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	82.42	78.40
2	Kebebasan dari Intervensi	68.21	77.77
3	Kebebasan dari Kekerasan	71.19	77.12
4	Kebebasan Media Alternatif	69.54	79.75
5	Keragaman Pandangan	70.42	74.21
6	Akurat dan Berimbang	70.61	77.32
7	Akses atas Informasi Publik	75.09	77.26
8	Pendidikan Insan Pers	87.92	71.55
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	64.39	71.29
<b>Rata-rata</b>		<b>70.93</b>	<b>76.35</b>

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks rata-rata pada lingkungan bidang fisik dan politik sebesar 76,35. Nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 70,93. Namun demikian masih ada beberapa variabel penyusun yang mengalami penurunan nilai indeks, yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan dan pendidikan insan pers.

#### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Indeks kebebasan berserikat bagi wartawan tahun ini mengalami penurunan nilai, dari 82,42 menjadi 78,40 di tahun 2019. Pada variabel ini terdapat empat indikator yang berbeda, indikator pertama menyangkut mengenai bagaimana wartawan bebas memilih organisasi wartawan dan

hasilnya semua informan ahli menyatakan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan wartawan memiliki kebebasan dalam memilih organisasi wartawan.

Tabel 22.5. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	85.83
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	74.92
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	75.33
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	77.50
<b>Rata-rata</b>		<b>78.40</b>

Indikator kedua menyangkut kebebasan wartawan bergabung dalam serikat pekerja wartawan (74,92). Sulawesi Selatan belum ada serikat pekerja wartawan. Jurnalis belum sepenuhnya diizinkan oleh perusahaannya membentuk serikat pekerja. Hanya beberapa media saja yang memiliki serikat pekerja.

Indikator ketiga mengenai sejauh mana organisasi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (75,33). Tidak ada larangan bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya sebagai jurnalis di lapangan dan mereka bebas menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan.

Untuk indikator sejauh mana profesi wartawan di Sulawesi Selatan memajukan kebebasan pers, sebagian informan ahli menilai bahwa profesi wartawan di Sulawesi Selatan lagi semangat-semangatnya memperjuangkan kebebasan pers, skor indikator ini adalah 77,50. Keberadaan wartawan merupakan salah satu faktor ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jurnalistik.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Indeks kebebasan dari intervensi di Sulawesi Selatan mendapatkan skor 77,77. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indikator pertama membahas mengenai pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita. Pada tahun ini indikator tersebut memperoleh skor 82,27. sepanjang tahun 2018 tidak ada kasus pencabutan lisensi ataupun pembredelan terhadap perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 22.6. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	82.27
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	78.89
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	75.75
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	74.17
<b>Rata-rata</b>		<b>77.77</b>

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana partai politik dan/atau pemerintah daerah menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau

anggota redaksi perusahaan pers (78,89). Secara garis besar tidak ada kasus yang secara terang-terangan memecat, yang ada adalah pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi melalui Biro Humas biasanya meminta untuk mengganti wartawan yang bertugas di instansi tersebut, karena tidak se-*visi* dengan mereka. Ketika tidak diganti maka jurnalis tidak dilayani. Hal ini sering terjadi dan dianggap hal yang biasa saja.

Indikator ketiga mengenai sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa. Campur tangan pemilik terhadap redaksi cenderung tidak ada. Walaupun ada namun masih sedikit dan dalam batas kewajaran saja. Biasanya yang terjadi di perusahaan pers adalah koordinasi dengan pemilik, itupun mengenai hal-hal yang *urgent*. Justru yang ada adalah konten pemberitaan atau arah pemberitaan media dipengaruhi oleh iklan. Jadi karena memasang iklan di medianya, maka pemberitaan mengenai perusahaannya yang baik-baik saja yang ditampilkan. Pada pertanyaan ini skornya adalah 75,75.

Terakhir mengenai independensi media massa dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik (74,17). Meskipun pers tidak bisa diintervensi oleh pihak luar namun pemasok iklan banyak mengintervensi arah pemberitaan dikarenakan media massa hidup dari iklan. Dalam politik biasanya media mengikuti arah politik dari pemilik perusahaan tersebut. Pada saat memasuki pilkada biasanya pers mulai tidak independen dalam membuat berita.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel selanjutnya adalah indeks kebebasan wartawan dari kekerasan, yang pada tahun ini memperoleh skor sebesar 77,12. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 (71,19). Penjelasan mengenai indikator ini dijabarkan kedalam tiga pertanyaan, yang pertama membahas mengenai tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap wartawan untuk mempengaruhi atau menghalangi wartawan. Skor pada indikator ini adalah 77,45. Selama tahun 2018 belum pernah terjadi kasus besar yang berujung pada penganiayaan dan penghilangan nyawa oleh aparat terhadap jurnalis.

Tabel 22.7. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	77.45
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	77.27
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	76.64
<b>Rata-rata</b>		<b>77.12</b>

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan (77,27). Dari catatan AJI, setidaknya ada 6 kasus kekerasan terhadap wartawan selama tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Beberapa konflik kekerasan terhadap wartawan seperti konflik dengan kepala desa, pihak keamanan dan lainnya, namun umumnya berakhir secara damai. Menurut informan ahli, konflik merupakan hal biasa dalam kerja wartawan. Oleh karenanya jangan sedikit-sedikit melakukan pelaporan dan demonstrasi.

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers. Di Sulawesi Selatan penegak hukumnya cukup melindungi ketika diminta. Wartawan selalu bersinergi dengan aparat kepolisian. Skor pada indikator ini adalah 76,64.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 22.8. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga ( <i>citizen reporter</i> ) atau jurnalisme warga	80.83
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	78.67
<b>Rata-rata</b>		<b>79.75</b>

Berdasarkan hasil survei tahun 2019, kebebasan media alternatif memperoleh nilai indeks sebesar 79,75 dan masuk dalam kategori baik/bebas. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 10 poin dibandingkan tahun 2018. Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (*citizen reporter*) (80,83). Pemerintah cepat tanggap dalam menampung aspirasi masyarakat. Namun pengakuan secara legal masih belum ada. Belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproteksi *citizen journalism* ini. Sampai saat ini belum ada kasus yang ditimbulkan dari *citizen journalism*, padahal *citizen journalism* dapat berkontribusi dengan baik terhadap kemerdekaan pers (78,67).

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Secara garis besar di Sulawesi Selatan, media massa berkembang dan tumbuh dengan baik, utamanya media siber di mana tidak dibutuhkan modal besar dan regulasi yang jelas dalam pendirian perusahaannya. Namun, di dalam pertumbuhan tersebut, tidak ada peran pemerintah daerah, karena tidak ada aturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengatur pembentukan media.

Nilai indeks keragaman pandangan dalam media di Sulawesi Selatan sebesar 74,21. Nilai ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 22.9. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	70.09
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	70.64
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	81.90
<b>Rata-rata</b>		<b>74.21</b>

Di antara ketiga indikator di atas, indikator mengenai pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya memperoleh nilai indeks tertinggi (81,90). Secara umum, informan ahli mengatakan tidak ada tindakan diskriminatif yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 6. Akurat dan Berimbang

Nilai indeks untuk akurat dan berimbang di Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 77,32. Nilai ini meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Secara garis besar, untuk media cetak dan elektronik memiliki pemberitaan agak berimbang, namun untuk di media online, banyak ketidakberimbangan yang terjadi. Beberapa kasus mengenai Pilkada terjadi di tahun 2018. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena regulasi tentang pendirian media siber tidak ada, sehingga setiap orang dapat membuat media sendiri dengan konten tergantung yang diinginkan. Skor untuk indikator ini adalah 82,42.

Mengenai sensor diri, secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan sudah agak baik. Skor untuk indikator ini adalah 74,45. Sensor diri meskipun ada namun masih lemah. Indikator terakhir adalah mengenai intervensi pemilik perusahaan. Pemilik sering mengintervensi tapi tidak secara langsung, apalagi persoalan politik. Intervensi biasanya dilakukan pada media online. Skor untuk indikator ini adalah 75,09.

Tabel 22.10. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	82.42
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	74.45
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	75.09
<b>Rata-rata</b>		<b>77.32</b>

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel di bawah menunjukkan indeks kemerdekaan pada akses atas informasi publik. Pada tabel memperlihatkan nilai rata-rata indeks pada akses atas informasi publik sebesar 77,26. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses informasi publik sudah cukup terbuka dan bebas. Hal ini dikarenakan semenjak adanya komisioner KIP, rata-rata instansi pemerintah sudah memiliki KPID, sehingga para jurnalis dimudahkan aksesnya di sebuah instansi pemerintah.

Untuk menjabarkan variabel ini, terdapat empat indikator yang secara umum berpandangan bahwa di Sulawesi Selatan sudah ada tempat untuk penyediaan informasi, namun hal tersebut tidak ditunjang dengan tersedianya data. Komisi informasi pun belum dimanfaatkan secara baik. Skor rata-rata untuk indikator ini adalah 73,08 mengenai penyediaan prasarana. Pemerintah daerah menyediakan media center untuk insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Tabel 22.11. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	85.83
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	73.08
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	76.40
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	73.73
<b>Rata-rata</b>		<b>77.26</b>

Sementara untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi mendapatkan nilai indeks sebesar 76,40. Meskipun mendukung dari aspek transparansi atas informasi publik, namun eksistensinya masih belum kelihatan. Di sisi lain tidak ada hambatan pada kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik (85,83). Sedangkan untuk perizinan wartawan luar negeri untuk meliput pemberitaan di wilayah ini masih dibatasi oleh undang-undang (73,73).

## 8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini terdapat satu indikator mengenai ketersediaan wartawan untuk peningkatan kompetensi profesi. Pendidikan insan pers di Sulawesi Selatan ada pada posisi baik (71,55). Pelatihan jurnalistik erat kaitannya dengan etika wartawan di Sulawesi Selatan. Namun demikian pelatihan wartawan di Sulawesi Selatan masih dinilai kurang.

Menurut informan ahli, pendidikan insan pers di Makassar merupakan hal yang sangat krusial dan perlu dilaksanakan oleh seluruh wartawan. Banyaknya pekerja wartawan yang berasal bukan dari bidang jurnalistik menyebabkan pelatihan tersebut sangat diperlukan. Pemda pernah mengadakan pelatihan bagi wartawan, namun jumlah wartawan yang bisa hadir hanyalah sedikit.

Tabel 22.12. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	71.55

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Variabel kesetaraan akses bagi kelompok rentan disusun oleh 6 indikator. Nilai indeks rata-rata untuk variabel ini sebesar 71,29, meningkat sekitar 5 poin dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 22.13. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	77.00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	74.50
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	77.18
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	72.42
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	69.82
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	56.83
<b>Rata-rata</b>		<b>71.29</b>

Diantara indikator penyusun kesetaraan akses bagi kelompok rentan, atribut "Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)" masih dalam kategori sedang (56,83). Di Makassar perhatian terhadap pemberitaan yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas masih kurang. Menurut informan ahli belum ada regulasi yang mewajibkan media massa termasuk media siaran untuk menyiarkan berita yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan memperoleh nilai indeks sebesar 69,82 dan masih dalam kategori sedang. Meskipun sudah ada upaya tersebut namun dinilai masih belum maksimal. Di Provinsi Sulawesi Selatan telah dibuka ruang pemberitaan dengan baik, contoh untuk pada pilgub 2018, kaum difabel sudah dijamin KPU Sulsel untuk bisa memilih.

Sementara itu pers menyediakan informasi yang ramah dan layak anak serta informasi bersperspektif gender sudah cukup baik. Di sisi lain pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat sesuai perspektif gender juga sudah cukup bebas.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Pada bagian ini terdiri dari lima variabel yang dijabarkan ke dalam 27 indikator yang berbeda di setiap indikatornya.

Tabel 22.14. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	77.07	73.96
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71.25	68.25
3	Keragaman Kepemilikan	84.50	78.64
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	68.03	71.28
5	Lembaga Penyiaran Publik	69.73	78.51
<b>Rata-rata</b>		<b>73.84</b>	<b>74.12</b>

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan bidang ekonomi tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Pada variabel kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat serta keragaman kepemilikan terlihat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Pada variabel kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers ini terdapat sembilan indikator. Secara keseluruhan nilai indeks kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers sebesar 73,96. Diantara kesepuluh indikator di bawah ini, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber (82,64). Pajak dikenakan pemda ketika perusahaan pers cetak menarik iklan. Sedangkan kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu saja merupakan indikator dengan nilai indeks yang paling rendah (65,00). Media di Sulawesi Selatan dikuasai oleh satu pemodal.

Indikator pertama dan kedua saling berhubungan membahas mengenai sejauh mana individu atau etnis/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, siber dan lembaga penyiaran. Secara umum, dalam pendirian perusahaan pers di Sulawesi Selatan sudah cenderung baik. Skor untuk dua indikator ini adalah 81,82 dan 80,70. Banyak media pers yang didirikan dan tidak ada larangan untuk pendirian perusahaan tersebut.

Indikator ketiga dan keempat membahas mengenai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pers (82,64) dan lembaga penyiaran (79,70). Di Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada pungutan, yang ada cuma pajak.

Indikator kelima membahas mengenai sejauh mana alokasi dana dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi. Sebenarnya tidak ada pengaruh, namun sudah menjadi rahasia

umum kalau media di Sulawesi Selatan di akhir periode keliling untuk mencari kontrak iklan. Media sangat bergantung pada iklan pemerintah.

Indikator keenam membahas mengenai pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat praktik-praktik wartawan bayaran, tapi praktik ini terjadi *person to person*, ketika menyangkut lembaga maka hal tersebut adalah advertorial, sehingga yang paling banyak pemberitaan adalah kesepakatan antara person ini. Hal ini banyak terjadi di Kantor-kantor Humas. Kadang media diberikan rilis berbayar. Skor untuk indikator ini adalah 68,91

Indikator ketujuh membahas mengenai alokasi subsidi dari pemerintah mempengaruhi kebijakan redaksi. Meskipun ada pengaruhnya namun tidak terlalu banyak. Skor untuk indikator ini adalah 69,50.

Indikator kedelapan membahas kepentingan publik menjadi berkurang dalam pemberitaan media akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata. Tentu iklan sedikit banyaknya mempengaruhi media, dikarenakan media hidup dari iklan. Skor untuk indikator ini adalah 68,67.

Indikator kesepuluh membahas mengenai sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan. Di Sulawesi Selatan, media cetak terfokus kepada dua kekuatan besa yakni Aksa Mahmud dan Alwi Hamu. Belakangan muncul Yasin Limpo berkeluarga. Untuk media siber sendiri susah untuk diidentifikasi karena kemudahan untuk membuatnya. Arah pemberitaan biasanya untuk hal sensitif seperti politik, mengikut kepada pilihan politik pemilik modal. Skor untuk indikator pemberitaan adalah 71,42.

Tabel 22.15. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	81.82
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	80.70
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	82.64
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79.70
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	71.27
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	68.91
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	69.50
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	68.67
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	65.00
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	71.42
	<b>Rata-rata</b>	<b>73.96</b>



## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Nilai indeks rata-rata independensi dari kelompok kepentingan yang kuat sebesar 68,25. Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai indeks mengalami penurunan sebesar 3 poin. Hal itu menyebabkan berubah kategori dari yang semula baik menjadi sedang.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terlihat pada pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers (81,33). Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat KPID Award yang diselenggarakan untuk mengapresiasi kinerja media. Hal lain menunjukkan dengan memberikan akses bagi wartawan meliput pemerintah daerah sudah merupakan sebuah apresiasi.

Sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada pengaruh pemberian uang ataupun fasilitas dari individu atau perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (58,75). Nilai terendah juga terlihat pada wartawan/media di daerah ini yang menolerir pemberian uang ataupun fasilitas dari individu atau perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (59,45). Secara garis besar, organisasi wartawan seperti AJI menolak secara tegas hal tersebut, namun masih banyak praktik-praktik dilapangan yang terjadi, atau biasa disebut wartawan bodrex. Di wilayah ini praktek ampol masih saja terjadi bahkan dianggarkan oleh pemerintah kota.

Tabel 22.16. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	72.83
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	59.45
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	58.75
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	81.33
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	69.83
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67.30
<b>Rata-rata</b>		<b>68.25</b>

Sementara itu sejauh mana situasi ekonomi mempengaruhi ketergantungan pers memperlihatkan nilai indeks sebesar 69,83 dan masuk kategori sedang. Secara garis besar, perusahaan pers di Sulawesi Selatan masih bergantung pada pemerintah, karena media masih banyak yang hidup dari pemerintah.

Di sisi lain masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (67,30). Biasanya pemilik media hadir pada rapat-rapat penting dan berhubungan dengan hal-hal yang sensitif.

Perusahaan pers di wilayah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya (72,83) dan masih masuk dalam kategori baik. Untuk media lokal di Sulawesi Selatan bisa dikatakan lebih baik dibandingkan nasional. Namun masih ada beberapa media yang menempatkan kepentingan pemilik modal dalam pemberitaannya ketimbang kepentingan publik.

## 3. Keragaman Kepemilikan

Di Sulawesi Selatan kepemilikan media cukup beragam, utamanya media siber, karena mudah dalam pendirian perusahaan. Pemilik media di Sulawesi Selatan didominasi oleh pihak tertentu. Untuk indikator ini berada pada posisi baik (78,64). Menurut informan ahli, kepemilikan perusahaan

pers di Sulawesi Selatan cukup beragam, karena banyak pilihan, mulai dari media *mainstream* (sudah terverifikasi) maupun media lainnya seperti media online.

Tabel 22.17. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	78.64

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada variabel tata kelola perusahaan yang baik terdapat tiga indikator. Dari ketiga indikator tersebut, terdapat dua indikator yang terkategori baik dan satu indikator masih dalam kategori sedang. Secara keseluruhan nilai indeks untuk variabel ini di wilayah Sulawesi Selatan adalah 71,28. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 22.18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	78.75
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	73.50
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	61.60
<b>Rata-rata</b>		<b>71.28</b>

Tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan kepentingan publik (78,75). Media harus berpihak kepada kepentingan publik jika ingin masih tetap “hidup”. Sementara itu publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers juga masuk dalam kategori baik (73,50).

Dalam hal perusahaan memberikan paling sedikit 13 gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya kepada wartawan masih dalam kategori sedang (61,60). Masih ada perusahaan yang belum memenuhi hak wartawan dalam hal BPJS, terutama wartawan online. Menurut informan ahli, kesejahteraan wartawan sebenarnya erat dengan serikat pekerja pers. Ada wartawan yang ikut organisasi pers karena berharap agar hak-haknya sebagai wartawan dapat diakomodir oleh perusahaan pers.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Pada tabel di bawah menunjukkan tujuh Indikator penyusun lembaga penyiaran publik. Secara keseluruhan nilai indeks untuk lembaga penyiaran publik di Sulawesi Selatan sebesar 78,51. Jika dilihat ketujuh indikator tersebut semuanya masuk dalam kategori baik.

Sejauh mana penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan public memiliki skor 80,00. Mengenai hal ini dikembalikan lagi kedalam dua hal yakni pemilik perusahaan dan pengiklan. Di Sulawesi Selatan sudah ada lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI.

Pada indikator sejauh mana pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik memiliki nilai indeks sebesar 78,42. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai dengan aturan, memperlihatkan nilai indeks sebesar 81,00. Untuk aturan radio dan televisi komunitas hampir sama dengan aturan radio dan televisi konvensional yang seharusnya radio dan televisi komunitas diberikan keringanan sedikit.

Tabel 22.19. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	80.00
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	78.42
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	81.00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	81.67
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	75.45
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	77.50
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	75.50
<b>Rata-rata</b>		<b>78.51</b>

Fungsi beberapa lembaga seperti kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai indeks sebesar 81,67. Selanjutnya Dewan Pers mendapatkan skor 75,45, kemudian KPID dengan skor 77,50 dan Komisi Informasi mendapatkan nilai indeks 75,50.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Pada bagian lingkungan bidang hukum meliputi enam variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 18 indikator yang berbeda di setiap indikatornya.

Indeks kemerdekaan pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 71,06. Skor yang diperoleh masuk dalam kategori baik. Pada tabel di bawah memperlihatkan peningkatan skor tertinggi terlihat pada kebebasan mempraktekkan jurnalisme (meningkat 14,75 poin). Namun demikian, kriminalisasi dan intimidasi pers mengalami penurunan sebesar 16,76 poin.

Tabel 22.20. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	68.09	73.77
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	63.17	77.92
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	85.85	69.09
4	Etika Pers	68.46	72.08
5	Mekanisme Pemulihan	73.57	73.57
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50.80	55.00
<b>Rata-rata</b>		<b>68.00</b>	<b>71.06</b>

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada variabel ini terdapat empat Indikator, di mana nilai indeks rata-rata yang diperoleh sebesar 73,77 dan terkategori baik. Nilai ini meningkat 5,68 poin dari tahun sebelumnya. Dari tabel di bawah memperlihatkan bahwa lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers masih dalam kategori sedang (66,11). Di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak kasus yang menggunakan UU pidana, UU Pers belum dipahami utuh oleh lembaga peradilan.

Tabel 22.21. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	77.22
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	66.11
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.82
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.92
<b>Rata-rata</b>		<b>73.77</b>

Sementara itu sejauh mana lembaga peradilan menangani kasus perkara secara independen, mandiri dan tidak berpihak menunjukkan nilai indeks sebesar 77,22 dan terkategori baik. Di Sulawesi Selatan, kasus pers dianggap belum menjadi perhatian utama.

Di sisi lain peraturan atau kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers mendapatkan skor 76,82. Di Provinsi Sulawesi Selatan, belum ada aturan daerah yang menyangkut hal ini, walaupun ada semisalnya UU Pers tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers masih dalam kategori baik (74,92). Namun demikian masih ada oknum yang menghalang-halangi jurnalis dalam mencari berita, contohnya pada masa perhitungan pilkada 2018.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel 22.22. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	77.92

Variabel ini membahas mengenai sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Di Provinsi Sulawesi Selatan, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Skor untuk variabel kebebasan mempraktikkan jurnalisme adalah 77,92 atau berada pada posisi baik. Informan ahli menyatakan bahwa di wilayah Sulawesi Selatan pers sudah cukup bebas dalam membuat berita. Tantangan terbesar justru pada aparat, masyarakat awam dan pejabat.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berdasarkan hasil survei pada tabel di bawah memperlihatkan nilai indeks kriminalisasi dan intimidasi pers sebesar 69,09. Nilai ini jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang memiliki nilai sebesar 85,85.

Pada bagian ini terdapat empat indikator, yang secara garis besar membahas mengenai peraturan daerah yang bersinggungan dengan memidanakan wartawan, memberi penghukuman/sanksi, dan sensor diri. Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan. Pada kesimpulannya mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan belum ada aturan daerah. Skor untuk ketiga indikator tersebut adalah 66,91 untuk memidanakan wartawan, 68,44 untuk memberikan penghukuman / sanksi dan 69,90 untuk sensor diri.

Tabel 22.23. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	66.91
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	68.44
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	69.90
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	71.11
<b>Rata-rata</b>		<b>69.09</b>

Di sisi lain pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers masuk dalam kategori baik. Secara umum hal tersebut normatif terjadi, misalnya di rumah sakit, bandara dan beberapa tempat strategis lainnya.

Secara umum kriminalisasi dan intimidasi pers sepanjang tahun 2018 tidak ada, namun menurut informan ahli, justru etika pers dari para wartawan yang perlu ditingkatkan.

### 4. Etika Pers

Pada tabel di bawah memperlihatkan nilai indeks etika pers di wilayah Sulawesi Selatan sebesar 72,08. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,62 poin.

Peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers sudah cukup baik (73,33). Pemerintah daerah mulai mengingatkan dinas untuk memperlakukan jurnalis sesuai dengan profesinya. Secara garis besar, di Provinsi Sulawesi Selatan belum ada regulasi yang mendorong wartawan menaati kode etik pers.

Tabel 22.24. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	73.33
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70.83
<b>Rata-rata</b>		<b>72.08</b>

Sejauh mana wartawan menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik memiliki nilai indeks sebesar 70,83. Di Sulawesi Selatan, wartawan cenderung menaati aturan karena wartawan tersebut terikat dengan organisasi wartawan dan perusahaan di mana ia bekerja. Namun belum sepenuhnya jurnalis paham tentang regulasi tersebut.

Secara umum etika pers merupakan permasalahan penting yang harus dilaksanakan di Sulawesi Selatan, bukan hanya di kalangan wartawan saja namun juga masyarakat umum. Banyak wartawan yang perlu dibina untuk masalah etika, demikian juga masyarakat umum perlu memahami kerja dari wartawan.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Pada variabel mekanisme pemulihan ini terdapat enam indikator. Secara keseluruhan skor rata-rata untuk mekanisme pemulihan sebesar 73,57. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Peran Dewan Pers, KPID dan Komisi Informasi dalam kinerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara umum ketiga lembaga ini telah bekerja dengan maksimal namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Untuk Dewan Pers mendapatkan skor 79,00, KPID 76,00 dan terakhir Komisi Informasi mendapatkan skor 76,67.

selanjutnya mengenai sejauh mana aparat hukum melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, kebanyakan kasus itu mandek dan tidak berkelanjutan, walaupun Dewan Pers dan Kepolisian memiliki MoU. Nilai indeks untuk indikator ini adalah 71,50.

Dalam hal penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme UU Pers ketimbang peradilan umum memiliki nilai indeks sebesar 64,67 dan masih dalam kategori sedang. Untuk Sulawesi Selatan, diskusi sering dilakukan antara aparat hukum dan insan pers, namun dalam realisasi hasil diskusi tersebut belum nampak.

Tabel 22.25. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	79.00
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	76.00
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	76.67
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	71.50
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	64.67
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	67,89
<b>Rata-rata</b>		<b>73.57</b>

Pada bagian terakhir dari mekanisme pemulihan terdapat sejauh mana penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata dibandingkan hukum pidana. Informan ahli menyatakan bahwa di Sulawesi Selatan belum ada kasus yang berujung ke proses perdata dalam menyelesaikan perkara pers.

---

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dari tabel di bawah memperlihatkan bahwa untuk variabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi buruk (55,00). Informan ahli sepakat bahwa belum ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Namun demikian sudah ada beberapa berita yang berhubungan dengan disabilitas. Salah satunya adalah memberikan efek jera kepada satpol PP yang melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas, sehingga oknum satpol PP tersebut terkena sanksi tegas.

Tabel 22.26. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	55.00

---

## **BAB III. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Kemerdekaan pers di Sulawesi Selatan berdasarkan bidang fisik dan politik, ekonomi dan hukum masih relatif baik / bebas (74,13). Bidang fisik dan politik memiliki posisi teratas dengan skor 76,35. Sementara bidang ekonomi menduduki urutan kedua dengan skor 74,12 (baik/cukup bebas). Sedangkan bidang hukum menempati posisi terbawah dengan skor 71,06.
2. Wartawan memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak dengan organisasi wartawan maupun serikat pekerja wartawan.
3. Media massa masih hidup dari iklan terutama yang berasal dari pemerintah.
4. Masih adanya intervensi baik dari pemilik media massa maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan membuat ketidakleluasaan wartawan di ruang redaksi.
5. Di Sulawesi Selatan pemerintah cukup mendorong dan memberi keleluasaan bagi tumbuhnya media baru di wilayah ini dengan berbagai keberagaman kepemilikan.
6. Peran serta dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dapat menangani masalah / sengketa pers secara bebas dan independen.

### **2. Saran dan Rekomendasi**

1. Agar pendidikan insan pers perlu ditingkatkan karena hal tersebut sangat penting.
2. Perlu adanya peraturan dan regulasi terhadap media massa untuk dapat menyiarkan berita yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas.
3. Untuk meminimalisasi kasus “amplop” yang banyak terjadi di lingkungan media di Sulawesi Selatan maka perlu ditingkatkan pemberian kesejahteraan bagi wartawan.
4. Perlu adanya peraturan di daerah mengenai penindakan terhadap kriminalisasi dan intimidasi terhadap insan pers.
5. Etika pers merupakan masalah yang penting yang mesti dilaksanakan di kalangan wartawan dan masyarakat umum.
6. Perlu adanya kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.



# **23. Sulawesi Utara**

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI SULAWESI UTARA

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi

##### 1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada 0°LU - 3°LU dan 123°BT - 126° BT.

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara 00°15' - 05°34' Lintang Utara dan antara 123°07' - 127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13.852 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 11 kabupaten dan empat kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2.872 km<sup>2</sup> atau 20,73 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang beribukota Manado, mempunyai 15 Kabupaten/kota yakni: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon.

##### 2. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2018, tercatat jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2.848 ribu jiwa yang terdiri dari 1.267,5 ribu jiwa (51,02 %) penduduk laki-laki dan 1.216,9 ribu jiwa penduduk perempuan (48,98 %), dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2018 sebesar 1,09 persen pertahun.

Dengan luas wilayah 13.851,64 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Sulawesi Utara mencapai 179 jiwa/km<sup>2</sup>. Di antara kabupaten/kota di Sulawesi Utara, kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas wilayah terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 244,2 ribu jiwa atau 9,83 persen dari seluruh penduduk Sulawesi Utara. Dengan luas wilayah yang mencapai 2.871,65 km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduknya sebesar 85 jiwa/km<sup>2</sup> atau masih di bawah rata-rata kepadatan penduduk Sulawesi Utara secara umum, maka semua potensi tersebut akan dapat menunjang pelaksanaan program-program pembangunan di kabupaten Bolaang Mongondow.

Sebaliknya, kota Manado sebagai ibukota Sulawesi Utara menunjukkan fenomena lain. Manado adalah kota terpadat penduduknya di Sulawesi Utara, yaitu 2.751 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah yang hanya sebesar 1,14 persen dari total luas Sulawesi Utara. Sementara untuk rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan) di Sulawesi Utara selama 2018 sebesar 104,15, artinya diantara 400 orang wanita terdapat 104 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 109,17. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sebesar 97,50. Hal ini berarti penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, Tahun 2018

No	Kabupaten	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (KM2)
1	Bolaang Mongondow	244 185	1,65	85
2	Minahasa	338 364	1,05	303
3	Kepulauan Sangihe	130 833	0,43	284
4	Kepulauan Talaud i	91 599	1,14	74
5	Minahasa Selatan	209 501	0,83	149
6	Minahasa Utara	202317	0,82	220
7	Bolaang Mongondow	79 366	1,42	47
8	Siau Tagulandang Biaro	66 225	0,43	240
9	Minahasa Tenggara	106 303	0,68	150
10	Bolaang Mongondow	65 127	1,64	40
11	Bolaang Mongondow	71 477	1,41	79
12	Manado	431880	0,60	2 751
13	Bitung	215 711	1,71	712
14	Tomohon	105 306	1,71	924
15	Kotamobagu	126 198	1,98	1 856
<b>Sulawesi Utara</b>		<b>2.484.392</b>	<b>1,09</b>	<b>176</b>

### 3. Akses Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Panjang ruas jalan provinsi di wilayah Sulawesi Utara Tahun 2018 menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai 926,74 km.

Dilihat dari kondisi permukaan, status jalan provinsi pada tahun 2018 dengan kondisi baik mencapai 216,01 km (23,31 persen), yang tergolong kondisi sedang mencapai 451,29 km (48,70 persen), yang tergolong kondisi rusak ringan mencapai 94,93 km (10,24 persen), dan yang tergolong kondisi rusak berat mencapai 164,50 km (17,75 persen).

Tabel: Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara (km) Tahun 2018

No	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	Bolaang Mongondow	215,65	103 883	509,21	104 607,86
2	Minahasa	111,22	192 071	551,31	192 733,53
3	Kepulauan Sangihe	181,41	58 280	543,23	59 004,64
4	Kepulauan Talaud	200,69	66 050	204 030	66 250,69
5	Minahasa Selatan	165,80	102 500	673,95	103 339,75

6	Minahasa Utara	203,35	134 600	399,9	135 203,25
7	Bolaang Mongondow Utara	89,99	16 000	421	16 510,99
8	Siau Tagulandang Biaro		21 800	259,3	22 059,30
9	Minahasa Tenggara	66,38	58 808	700,95	59 575,33
10	Bolaang Mongondow Selatan	210,47	7 600	575 000	582 810,47
11	Bolaang Mongondow Timur	87,35	55 300	551,03	55 938,38
12	Manado	49,22	42 720	616,01	43 385,23
13	Bitung	39,92	9 464	681,05	10 184,97
14	Tomohon	24,78	36 661	565,72	4 251,50
15	Kotamobagu	17,69	21 000	267,99	21 285,68
<b>Sulawesi Utara</b>		<b>1 663,92</b>	<b>926 737</b>	<b>792 243,3</b>	<b>928 400,92</b>

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2019

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Jumlah media yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak enam puluh perusahaan pers, yang terdiri dari media cetak, media siber, dan media elektronik. Media yang tercatat adalah media yang dianggap sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagai badan Hukum Pers di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan standar Dewan Pers. Daftar enam puluh media massa di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Media	Jenis
1	beritamanado.com	Cetak
2	Harian Tribun Manado	Cetak
3	Manado Post	Cetak
4	Posko Manado	Cetak
5	Radar Manado	Cetak
6	Kawanua Tv	Siaran
7	bunaken.co.id	Siber
8	detikawanua.com	Siber
9	manadonews.co.id	Siber
10	sulutdaily.com	Siber
11	sulutnews.com	Siber
12	telegrafnews.co.id	Siber
13	tribunmanado.co.id	Siber

Di Provinsi Sulawesi Utara keberadaan pers menjadi salah satu penunjang pembangunan melalui penyebaran informasi berita baik lisan maupun tulisan. Pers sangat mempengaruhi pola pikir manusia. Kehadiran pers membuat dunia semakin kecil, seakan tiada batas, semakin transparan dan memperluas hubungan. Media mengkonstruksi dunia dan punya kekuasaan besar dalam menentukan maju mundurnya tatanan hidup masyarakat dalam suatu kota.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Utara merupakan salah satu organisasi Wartawan. PWI periode 2015 -2020 saat ini diketuai oleh Drs. Vouke Lontaan. Selain PWI ada juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Sulawesi Utara yang merupakan sebuah organisasi yang berkecimpung di dunia media atau organisasi profesi jurnalis. Ketua AJI Manado adalah Yoseph Ikanubun. Di Provinsi Sulawesi Utara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) cabang Sulut yang merupakan suatu asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisive.

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Pada tahun 2018 terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Pada tahun 2018 untuk Provinsi Sulawesi Utara sangat minim kasus kekerasan pada jurnalis.

### D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli yang dijadikan informan ahli yaitu; Komnas Ham, KIP, KPID), Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: Data Informans Ahli Dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Hilda	KEPALA PERWAKILAN SULUT	Negara	Perempuan 41,7 (%)
2	Amanda Komaling, SE	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
3	Yinthze Sofline Lingkan Gunde	jurnalis	Masyarakat Sipil	
4	Marlina Rombang	jurnalis	Masyarakat Sipil	
5	Fitri H. Mamonto	Dosen FIS Unima	Masyarakat Sipil	
6	Armin Madiko	Ketua KPID	Negara	Laki-laki 58.3 (%)
7	Burhan Niode	DOSEN FISIP UNSRAT MANADO	Masyarakat Sipil	
8	Edwin R CH. Moniaga , SH, MH	Aparat Sipil Negara	Masyarakat Sipil	
9	Vouke Lontann	KETUA PWI SULUT	Masyarakat Sipil	
10	Laabud Spd	PimRed MEDIA RADAR SULUT	Pengelola Pers	
11	Gren Regar	KOORDINATOR LIPUTAN MANADOPOST	Pengelola Pers	
12	Hanny	Pemilik Media	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI SULAWESI UTARA

Hasil riset IKP Tahun 2019 secara umum meningkat pada semua bidang bila dibandingkan dan Tahun 2018, Pada Bidang Fisik dan Politik masih dalam katagori baik, angkanya meningkat dari (70.93) menjadi (76.35), Bidang Ekonomi masih dalam katagori baik dari (73.84) menjadi (74.12), dan Bidang Hukum mengalami peningkatan yang signifikan dari katagori sedang (68.00) menjadi katagori baik (71.06). Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat situasi kemerdekaan pers Provinsi Sulawesi Utara sudah mulai beranjak menuju situasi “baik/ cukup bebas”.

**Tabel 23.1**

### **Perbandingan IKP 2018 dan 2019 bidang Fisik dan Politik, Bidang Ekonomi, dan Bidang Hukum**

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Fisik dan Politik	70.93	76.35	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	73.84	74.12	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	68.00	71.06	Sedang	Baik

Tabel 23.1 menunjukkan perbandingan hasil survei IKP Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara semua bidang yang mengalami peningkatan di IKP 2019. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada bidang Hukum dimana dari katagori sedang menjadi katagori baik, peningkatannya sekitar 3.06 poin.

#### **A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik**

Bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel. Bagian berikutnya akan menguraikan perkembangan indeks bidang ini.

##### **1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator. Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik.

Dalam FGD sejauh ini belum ada peristiwa-peristiwa yang terjadi karena wartawan sudah cukup bebas dalam memberikan berita/informasi. (Laabu, Radar Sulut).

Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai hati nurani. Kesadaran akan penting yang serikat pekerja menurut informan ahli masih kurang, ancaman pasti ada dalam menjalankan profesi wartawan menurut informan ahli tidak berpengaruh digantikan dalam wartawan menjalankan fungsinya. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi)

Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai hati nurani, sejauh ini lebih baik masih ada sedikit ancaman dalam bersikap menjalankan fungsinya, dan ada pelatihan-pelatihan bagi profesi wartawan untuk memajukan kemerdekaan, contoh; AJI. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM)

**Tabel 23.2**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	80.42
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	83.55
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	71.08
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	84.27
<b>Rata-rata</b>		<b>79.83</b>

Informan ahli Provinsi Sulawesi Utara memberikan penilaian baik pada indikator kebebasan berserikat bagi wartawan. Skor tertinggi berkaitan dengan kebebasan berserikat bagi wartawan ada pada kebebasan wartawan untuk memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk kebebasan Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers, yaitu 84.27. Sedangkan skor terendah ada pada indikator Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, yaitu 71.08.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan dari intervensi di dunia pers di Provinsi Sulawesi Utara masih perlu ada perhatian. Informan ahli memberikan nilai tertinggi pada indikator Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah sebesar (77.11). Sedangkan Indikator Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa mendapat nilai terendah sebesar (71.83). Nilai rata-rata terhadap pertanyaan yang diajukan terkait kebebasan Intervensi ini adalah **73.97** yang menandakan kebebasan dari Intervensi, pers di Sulawesi Utara sudah makin baik dan berkategori Baik.

**Tabel 23.3**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	77.11
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	74.10
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	71.83
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	72.82
<b>Rata-rata</b>		<b>73.97</b>

Masalah pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha oleh pemerintah tidak ada karena isi berita yang permintaan klarifikasi dan berita yang objektif dan berimbang. Masalah kebebasan independensi pemberitaan bersifat etich moral personal wartawan. Secara umum pers daerah ini bisa menjaga independensi. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Untuk melihat variabel ini diajukan 3 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan dari kekerasan di dunia pers di Provinsi Sulawesi Utara masih kurang baik, dengan rata-rata 79.20. Semua indikator dinilai baik oleh informan ahli, yang tertinggi dalah indikator Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan 80.73. Sementara indikator paling rendah adalah Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan, yaitu 77.60. Walaupun demikian masih termasuk dalam katagori baik.

**Tabel 23.4**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	80.73
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	77.60
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79.27
<b>Rata-rata</b>		<b>79.20</b>

Dalam FGD dengan informan ahli aparat negara telah melaksanakan tugas dalam memberi perlindungan hukum bagi wartawan, tidak ada intimidasi oleh aparat dalam menjalankan tugas terkecuali para wartawan di duga melakukan tindak pidana, dan aparat daerah ini cukup sigap dalam perlindungan keamanan saat wartawan dan perusahann pers dalam ancaman dan intimidasi. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Sejauh ini masih ada wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, untuk mempengaruhi pemberitaan, aparat penegak hukum dan keamanan, sangat melindungi wartawan/perusahanaan. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM).

### 4. Kebebasan Media Alternatif

Dari hasil FGD informan ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan media alternatif di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik dengan rata-rata 76.66. Hal ini menunjukkan Pemerintah daerah mengakui dan



melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga dan Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap Kemerdekaan Pers sudah semakin baik. Memang masyarakat Sulawesi Utara memiliki cukup tinggi atensi terhadap persoalan di daerah dan menjadi salah satu media alternatif, tetapi keberadaan mereka belum diakui oleh Dewan Pers dan dianggap citizen journalism bukan produk pers.

**Tabel 23.5**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	74.73
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	78.60
<b>Rata-rata</b>		<b>76.66</b>

Bagi pengelola pers keberadaan jurnalisme warga ini dirasakan sangat membantu karena dengan adanya informasi awal oleh warga akan memudahkan tugas dari para wartawan dalam mencari berita. Informasi awal yang diperoleh biasanya akan ditindaklanjuti dengan menugaskan wartawan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan anggapan bahwa keberadaan jurnalisme warga memberikan kontribusi positif terhadap kebebasan pers inilah yang mendorong informan ahli untuk memberikan nilai rata-rata baik dengan nilai 78.60 (Tabel 23.5).

Dari hasil wawancara dengan informan ahli, media alternatif kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberdayakan warga khususnya menyangkut jurnalis warga, rendahnya animo warga dalam jurnalisme warga dalam memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan pers. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Pemerintah mendukung aspirasi warga, masyarakat mendukung kebebasan dengan memberikan informasi. (Armin Madiko, KPID)

Aparat penegak hukum dan keamanan, sangat melindungi wartawan/perusahaan, pemerintah daerah sangat mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat, kontribusi warga sangat positif terhadap kemerdekaan pers. ((Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

### **5. Keragaman Pandangan dalam Media**

Untuk melihat variabel ini diajukan 3 indikator, dari hasil jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa keragaman pandangan terkait pemberitaan dan kepemilikan media di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dilihat dari nilai rata-rata yang diberikan informan ahli yaitu 77.74.

Dalam masalah keragaman dimana kominfo sering melakukan FGD terkait hal diatas, pemerintah memberikan kesempatan dalam mendirikan media. (Armin Madiko, KPID).

Pemerintah daerah sangat mendorong keragaman isi pemberitaan di Sulawesi Utara, pemerintah daerah sangat mendorong keragaman kepemilikan media. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

**Tabel 23.6**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	73.50
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74.00
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85.71
<b>Rata-rata</b>		<b>77.74</b>

Pemerintah daerah mendorong keragaman pemberitaan di Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk diversity of ownership and diversity of information, karena itu pemerintah tidak membatasi keragaman media maupun isi pemberitaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi monopoli media yang dapat terafiliasi dengan partai politik, sehingga fungsi utama media sebagai kontrol sosial, watchdog tidak akan berfungsi.

Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media juga dilihat dari banyaknya media online yang berdampak pada keragaman pemberitaan, serta keragaman media cetak besar yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Jawa Pos group, MNC Group, Komentar Group dan Kompas Group, yang masing-masing mempunyai ciri dalam pemberitaan. Berdasarkan hal tersebut. Informan ahli memberikan skor tertinggi pada indikator Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya 85.71.

## **6. Akurat dan Berimbang**

Akurasi dan berimbang pemberitaan dalam praktik bermedia menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas kemerdekaan pers. Variabel akurasi dan berimbang dalam pemberitaan terdiri dari tiga indikator, pertama, Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Berita, Halaman Opini, Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media di Daerah Ini; kedua, Wartawan (Jajaran Redaksi) Memberlakukan Sensor Diri (Self Censorship); ketiga, Pemilik Perusahaan Pers Mengatur dan atau Melarang (Intervensi) Isi Pemberitaan.

Indepensi media akurat dan berimbang dalam kondisi baik dengan rata-rata 71.96, di Maluku Utara tercermin pula pada capaian nilai indikator Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Menerima Berita, Opini Maupun pada Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media. Indikator wartawan dalam memberlakukan sensor diri (self censorship) dalam situasi baik.

Maslah publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang publik mendapat berita dan fakta yang masih digabung, adanya pengaruh pihak tertentu karena kepentingan kelompok maupun pribadi yang membuat redaksi melakukan sensir diri. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Publik sangat terbantu mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, jajaran redaksi selalu memberlakukan sensor diri dan pemilik perusahaan pers tidak mengatus dan atau melarang isi pemberitaan. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM).

**Tabel 23.7**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	73.00
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	73.89
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	69.00
<b>Rata-rata</b>		<b>71.96</b>

### 7. Akses atas Informasi Publik

Untuk melihat variabel ini diajukan 4 indikator, dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa akses atas informasi publik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik. Skor baik (81.05) diberikan oleh informan ahli karena pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi, contohnya pemerintah kota Manado menyediakan media center dengan fasilitas komputer dan free wifi kepada Golden Hard Radio dalam memberitakan kegiatan-kegiatan pemerintah kota, situasi dan kondisi kota manado setiap 1 jam.

**Tabel 23.8**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81.25
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	81.00
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	79.10
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	82.86
<b>Rata-rata</b>		<b>81.05</b>

Dalam hal pemerintah menyediakan akses pemberitaan sangat terbuka oleh pemerintah daerah ini, sarana bagi wartawan disediakan dengan baik oleh pemerintah daerah dan kurangnya penyelesaian sengketa oleh KI karena disebabkan kurangnya advan masyarakat ke komisi informsi. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Pemerintah daerah sangat mendukung dan menyediakan sarana bagi kelangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, Komisi Informasi (KI) sanagat mendukung hasil penyelesaian sengketa informasi dan wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan disulawesi utara menurut peraturan yang berlaku. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM).

## 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan insan pers di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, skor yang diberikan oleh informan ahli yaitu 77.42. Namun masih perlu ditingkatkan agar semua wartawan boleh mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi profesinya. Penilaian yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta bahwa In House Training (IHT) atau pelatihan bagi wartawan di daerah ini memang ada, kebanyakan pelatihan dilakukan oleh organisasi media seperti AJI, IJTI dan PWI. Terkadang pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi menggandeng Dewan Pers ataupun melibatkan perguruan tinggi.

**Tabel 23.9**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	77.42

Pelatihan wartawan di Sulawesi Utara kurangnya pelatihan peningkatan kompetensi wartawan di daerah ini. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi tersedia, bahkan organisasi gereja bekerja sama dengan PMM, Wartawan dll. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM)

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan bahwa kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan belum baik bahkan cenderung masih buruk. Penilaian buruk yang diberikan oleh para informan ahli dengan skor 63.30 pada Indikator Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra), dan Indikator nilainya paling tinggi adalah Pers menyediakan informasi berperspektif gender dengan skor 82.00.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di media daerah Sulawesi Utara selalu memberi ruang terhadap kelompok, masih kurangnya informasi dan pemberitaan menyangkut rumah anak dan layakanak dan informasi dan pemberitaan yang berspesifik...cukupbaik oleh pers daerah. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi)

Media di Sulawesi Utara memberikan ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentang, pers sangat mendukung dan menyediakan informasi ramah dan layak anak dan pers selalu menyediakan informasi berspektif gender dan media penyiaran khususnya televisi telah menyiarkan pemberitaan yang mudah dicerna oleh penyandang disabilitas. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM)

**Tabel 23.10**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	80.00
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	81.91
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	82.00
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	80.50
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	76.90
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	63.30
<b>Rata-rata</b>		<b>77.43</b>

## **B. Lingkungan Bidang Ekonomi**

Kemerdekaan pers belum bebas dari kepentingan ekonomi. Kondisi ini diuraikan lebih mendalam dalam lima variabel dalam bidang ekonomi. Kelima variabel ini meliputi: 1) Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers; 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat; 3) Keragaman Kepemilikan; 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik 5) Lembaga Penyiaran Publik. Berikut penilaian informan ahli terkait dengan bidang ekonomi pada survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019.

### **1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

Untuk mengukur variabel ini diajukan 10 indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan kebebasan pendirian dan operasional perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik, dengan skor 70.28. Penilaian paling tinggi diberikan oleh para informan ahli pada Indikator Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak 79.83. Sedangkan Penilaian rendah pada Indikator Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata 62.08.

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers entitas dan individu dapat mendirikan serta menjalankan perusahaan cetak dan siber secara bebas dengan pengawasan lembaga negara independen dari pemerintah. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Individu/entitas/ kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers sesuai ketentuan peraturan tentang pers, dalam menjalankan individu/kelompok dapat mendirikan atau menjalankan lembaga penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal memungut biaya sesuai regulasi masing-masing daerah sudah ada peraturan tentang perizinan pendiri maupun biaya perizinan retribusi dan pajak

dan pemerintah daerah sangat mempengaruhi dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui berita berbayar. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM)

**Tabel 23.11**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	78.64
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	75.11
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	74.89
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79.83
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	67.30
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	67.75
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	66.36
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	62.08
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	63.18
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	67.64
<b>Rata-rata</b>		<b>70.28</b>

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Untuk mengukur indikator ini diajukan 6 pertanyaan dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan independensi perusahaan pers dari kelompok kepentingan yang kuat di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan masih kurang baik. Penilaian yang diberikan informan ahli bahwa indikator Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers sebesar 82.18, dan paling rendah pada indikator Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media sebesar 63.20.

Pers menempatkan kepentingan publik di Sulawesi Utara kepentingan publik lebih diutamakan dibandingkan kepentingan entitas/pemerintah ataupun pemilik modal perusahaan pers dan wartawan bekerja secara profesional hal yang bersifat etika profesi adalah hal yang bersifat kasuis yang tidak dapat digenerasi. Ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik perusahaan pers dapat menjalankan manajemen perusahaan dengan cukup baik sehingga tidak ada ketergantungan pada pemerintah dan pihak lainnya. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Dalam hal ketergantungan pers ada ketergantungan pada pemerintah dan ada pemberian penghargaan pemerintah terhadap media. (Armin Madiko, KPID).

**Tabel 23.12**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	70.58
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	63.20
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	63.40
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	82.18
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	69.55
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67.20
<b>Rata-rata</b>		<b>69.35</b>

Informan ahli mengungkapkan bahwa keberlangsungan dan pengembangan perusahaan media itu sangat membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana bagi perusahaan media itu berasal dari bantuan (subsidi), pemberian fasilitas, pemasangan iklan dan berita pariwisata. Sumber dana ini pada kenyataannya sangat mempengaruhi kebijakan dari redaksi maupun pemilik perusahaan media. Akibat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana tersebut sangat sulit sekali perusahaan media untuk dapat independen. Hal ini diperparah dengan sumber daya manusia (wartawan) yang dengan alasan kepentingan ekonomi sangat sulit menghindari pemberian uang yang mempengaruhi pemberitaan. Belum lagi jika ditambah dengan kepentingan dari pemilik perusahaan media yang harus menjadi pertimbangan utama bagi redaksi dalam pemberitaan.

### **3. Keragaman Kepemilikan**

Dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan keragaman kepemilikan perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik, ditunjukkan dengan skor 81.25. Keragaman kepemilikan perusahaan media di wilayah Sulawesi Utara menurut penilaian para informan ahli tidak didominasi oleh individu ataupun kelompok tertentu baik itu pers cetak, penyiaran dan media siber.

Informan ahli menyatakan dalam FGD bahwa kepemilikan beragam dalam pantauan informasi ahli pers daerah ini dimiliki oleh beberapa kepemilikan perusahaan tidak dimiliki mayoritas tunggal dan adanya keseimbangan tata kelola perusahaan antara kepentingan publik dan pers sebagai industry. Kecendrungan pemilik dan pemegang saham yang berafiliasi baik secara politik maupun bisnis di ketahui publik dan pemilik perusahaan pers dapat memnuhi 13 kali gaji wartawan dalamsatu tahun. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

**Tabel 23.13**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	<b>81.25</b>

#### **4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Dalam mengukur variabel ini diajukan tiga indikator, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) perusahaan pers di provinsi Sulawesi Utara dikategorikan baik yang ditunjukkan dengan skor 69.08. Sedangkan untuk kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Utara dapat diketahui publik 67.70.

Menurut IA tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik dan publik dapat mengetahui afiliasi politik dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik dan publik dapat mengetahui afiliasi politik dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM).

**Tabel 23.14**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	69.08
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	67.70
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	63.09
<b>Rata-rata</b>		<b>66.62</b>

Penilaian yang diberikan oleh para informan ahli terkait dengan tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Utara di dasari pada pandangan masing-masing dan terpengaruh dari bidang kerja atau unsur yang diwakili oleh informan ahli. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh informan ahli ketika ditanyakan tentang sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, Jawaban yang diberikan informan ahli rata-rata mengatakan masih kurang (63.09).

#### **5. Lembaga Penyiaran Publik**

Untuk mengukur variabel ini diajukan 7 indikator, dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan lembaga penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik. Menurut para informan ahli terkait dengan lembaga penyiaran baik dari sisi pelaksanaan fungsi dan dalam hal memprioritaskan kepentingan publik sudah baik (80.14). Semua Indikator menurut Informan Ahli dengan kriteria baik. Nilai yang paling tinggi pada indikator Dewan Pers mendorong pers agar



memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini dengan, yaitu 86.36, dan terendah pada Indikator Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan public, yaitu 75.10.

**Tabel 23.15**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	76.08
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	75.10
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	79.50
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	76.82
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	86.36
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	83.22
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	83.90
<b>Rata-rata</b>		<b>80.14</b>

Lembaga penyiaran publik di daerah ini tidak dalam tekanan/intervensi pihak-pihak tertentu sehingga dapat bersifat objektif bagi kepentingan publik dan pemerintah mendorong hadirnya lembaga penyiaran publik untuk memenuhi kebutuhan akses informasi publik. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi)

KPI di Sulawesi Utara sangat mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat dan KI Sulut mendorong pers memberitakan kepentingan publik. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

### **C. Lingkungan Bidang Hukum**

Bidang hukum meliputi enam variabel. Capaian nilai untuk variabel-variabel tersebut disampaikan di bagian berikut ini.

#### **1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator, variabel independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan dalam menangani perkara pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik dengan mengedepankan keperdekaan pers (76.40). Kondisi ini harus didukung oleh semua pihak, dimana indikator paling tinggi adalah Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial), yaitu 78.70, dan terendah pada indikator Lembaga peradilan mengedepankan

prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers, yaitu 71.36.

**Tabel 23.16**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	78.70
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	71.36
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	78.30
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	77.25
<b>Rata-rata</b>		<b>76.40</b>

Dari hasil wawancara, informan ahli berpendapat bahwa dalam perspektif hukum lembaga peradilan di sulut bekerja secara independen, mandiri dan tidak berpihak dan lembaga peradilan dalam memutuskan kecendruangan menggunakan perspektif undang-undang yang terdapat sesuai kasus tindak pidana. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi)

Hukum memperlakukan secara berimbang dan wartawan terkadang diadili bukan dengan Uud pers tapi umum. (Armin Madiko, KPID)

Peraturan dan perundangan sulut mendorong pemerintah daerah patuh dan menghormati kemerdekaan pers dan aparat dan pereangak derah sangat menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Untuk mengukur variabel ini diajukan hanya satu indikator, variabel kebebasan dalam mempraktikkan jurnalisme di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik (78.80). Menurut penilaian para informan ahli di Provinsi Sulawesi Utara tidak ada peraturan daerah atau kebijakan yang tidak menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan bekerja sesuai aturan perusahaan tempatnya bekerja dan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

**Tabel 23.17**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	78.80

Dalam sesi wawancara kebijakan di daerah menjamin wartawan dalam menjalankan jurnalisnya kebijakan pemerintah cukup baik dalam membuka akses informasi pada wartawan dalam menjalankan jurnalistik. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi).

Peraturan dan kebijakan disulut sangat menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik. (Marlina Rombang, Goldenheart 92.6 FM)

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Untuk mengukur variabel ini diajukan 4 indikator, variabel kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik dengan angka 72.54. Informa Ahli dari unsur pemerintah daerah (birokrat) menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah dengan pers sangat baik karena pemerintah dan pers merupakan mitra dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah.

Tidak ada peraturan daerah, penyelesaian masalah antara pemerintah dan wartawan dalam bentuk mediasi dan tidak ada perda tentang itu, pemerintah daerah tidak pernah memberi penghukuman berlebihan pada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi)

Sejauh ini sensor terhadap pers oleh peraturan daerah sudah diperlakukan dan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

**Tabel 23.18**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat mempidanakan wartawan karena pemberitaannya	71.86
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	73.50
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	72.71
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	72.10
<b>Rata-rata</b>		<b>72.54</b>

Di Sulawesi Utara skor paling tinggi diberikan informan ahli pada indikator Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik ini adalah 73.50, dan terendah pada indikator Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers, yaitu 72.10.

### 4. Etika Pers

Untuk mengukur variabel ini ada dua indikator, dan dari hasil rekap jawaban informan ahli dapat disimpulkan terkait dengan etika pers di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik. Pemerintah daerah sudah baik dalam mendorong agar wartawan dapat menaati kode etik pers dan standar

perusahaan pers dan Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik masing-masing katagori baik 77.18.

Pemerintah mendorong memdukung ketika melakukan peliputan dan menyediakan ruang bagi media dan sudah mentaati aturan dengan memuat berita yang benar. (Fitri Mamonto, Akademisi)

Pemerintah sudah menerapkan wartawan harus mengikuti UKW ( uji kompetensi wartawan). (Hanny Franky, Berita Manado.com). Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan kode etik pers dan standart perusahaan pers dan wartawan sulut mendukung/menataati UU pers PP dewan pers, kode etik jurnalis dan kaidah jurnalis. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

**Tabel 23.19**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	77.18
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.18
<b>Rata-rata</b>		<b>77.18</b>

## 5. Mekanisme Pemulihan

Untuk mengukur variabel ini diajukan 6 indikator, semua indikator mekanisme pemulihan di Provinsi Sulawesi Utara dalam katagori baik. Indikator paling tinggi adalah Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen, yaitu 83.75, dan terendah pada indikator Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan, yaitu 71.89,

**Tabel 23.20**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	83.75
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	77.00
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	79.90
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	71.89

5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	75.22
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>77.55</b>

Dalam sesi wawancara, penanganan sengketa pers oleh dewan pers cukup baik, respon dewan pers cukup baik dengan turunnya tim penyelesaian sengketa dan KPI menjalankan tugasnya dengan baik dalam posisi lembaga negara independen dan tugas fungsi, pengawas siaran dan perizinan. (Edwin R. Ch. Moniaga, Akademisi)

Aparat hukum di Sulawesi Utara telah melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan terhadap wartawan dan perkara pers diselesaikan dengan mengedepankan hukum pidana daripada perdata. (Marlina Rombang, Goldenheart 92,6 FM)

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Untuk mengukur variabel ini ada satu indikator, variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan buruk, (55.22). Penilaian yang diberikan oleh informan ahli didasari pada fakta bahwa tidak ada regulasi di daerah ini yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Selain itu juga tidak ada media di Provinsi Sulawesi Utara yang punya perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas, disebabkan karena keterbatasan sumberdaya dan dana.

**Tabel 23.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	55.22

## BAB III: PENUTUP

Kesimpulan Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa media di Sulawesi Utara “baik” tetapi masih belum sepenuhnya bebas, disebabkan masih adanya ketergantungan kepada kelompok yang lebih kuat dan pada akhirnya mempengaruhi kebijakan redaksi.

1. Bidang Fisik dan Politik Kondisi yang perlu diperbaiki pada intervensi terhadap kebebasan pers dari pemerintah, pemilik ataupun kelompok politik. Juga pada aspek kebebasan media alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism). Kesetaraan akses bagi kelompok rentan juga menjadi kondisi yang harus diperbaiki untuk memastikan adanya upaya yang dilakukan agar menjadi bagian dari

pemberitaan. Kondisi yang perlu ditingkatkan adalah kegiatan pendidikan bagi insan pers yang dilakukan oleh berbagai institusi untuk penguatan kompetensi jurnalis.

2. Bidang Ekonomi Dalam bidang ekonomi yang perlu diperbaiki adalah orientasi bisnis, jangan lebih besar dari orientasi perusahaan media. Kondisi keterbatasan ekonomi wartawan menyebabkan toleransi terhadap pemberian uang dan fasilitas, karena itu perlu perhatian dari perusahaan media. Selain itu kondisi yang perlu ditingkatkan soal keragaman kepemilikan dan pemberitaan media.
3. Bidang Hukum Dalam bidang hukum yang perlu diperbaiki adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya atas informasi. Selain itu kondisi yang perlu ditingkatkan masalah Kode Etik Jurnalistik.

#### Rekomendasi:

1. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara, misalnya, membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak lagi menyediakan amplop bagi wartawan.
2. Kegiatan bagi insan pers harus dilakukan oleh lembaga pers yang diikuti oleh semua wartawan yang ada sebagai bentuk penguatan kompetensi jurnalis.
3. Aparat penegak hukum harus lebih mempunyai komitmen dalam melindungi jurnalis dengan mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan.
4. Kesejahteraan wartawan berkaitan dengan gaji dan fasilitas harus lebih diperhatikan lagi.

# **24. Sulawesi Tengah**

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI SULAWESI TENGAH

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Sulawesi Tengah

#### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Letak geografis Sulawesi Tengah pada posisi 2<sup>o</sup>22' Lintang Utara dan 3<sup>o</sup>48' Lintang Selatan, serta 119<sup>o</sup>22' - 124<sup>o</sup>22' Bujur Timur.

Luas wilayah Sulawesi Tengah yang berupa daratan sebesar 61.841,29 km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten/kota terluas yaitu Kabupaten Morowali Utara sebesar 10.004,28 km<sup>2</sup> (16,18%) dan wilayah terkecil yaitu Kabupaten Banggai Laut seluas 725,67 km<sup>2</sup> (1,17%).

Sampai dengan tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 12 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari 175 kecamatan, 2020 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan tersebut telah mengalami perubahan dibanding tahun 2017.

#### 2. Komposisi Penduduk

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Sulawesi Tengah hasil proyeksi mencapai 3,01 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2018 mencapai 1,63 persen per tahun. Dengan luas wilayah 61.841,29 km<sup>2</sup>, maka setiap km<sup>2</sup> wilayah di Sulawesi Tengah ditempati penduduk sebanyak 49 orang.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yang nilainya lebih besar dari 100 yaitu 105 persen, artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

#### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Pada tahun 2018 panjang jalan di Sulawesi Tengah tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 sepanjang 16,97 ribu km. Adapun panjang jalan tersebut apabila dirinci menurut status, yaitu: 2,37 ribu km merupakan jalan negara, 1,64 ribu km jalan provinsi, dan 12,89 ribu km jalan kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, kondisi jalan yang sudah dikelola dengan baik di Sulawesi Tengah sepanjang 4.595,48 km; kondisi sedang 3.976,52 km; kondisi rusak 3.774,02 km dan kondisi rusak berat sepanjang 4.561,71 km. Sementara itu panjang jalan menurut permukaan jalan berupa aspal sepanjang 9.250,34 km; berupa kerikil 3.984,76 km; berupa tanah 3.429,01 km dan yang tidak dirinci sepanjang 243,62 km.

Selanjutnya, peningkatan mobilitas penduduk di Sulawesi Tengah juga mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat udara di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2018, jumlah



penumpang keberangkatan pesawat udara sebanyak 909,45 ribu orang, sedangkan penumpang kedatangan sebanyak 903,62 ribu orang.

Keberadaan internet dalam mendukung kegiatan pers sangat penting. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 64.8% (sekitar 171,17 juta jiwa) dari total populasi penduduk di Indonesia (264,16 juta jiwa).

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, pengguna internet paling besar adalah wilayah Jawa sebesar 55,7%. Sementara untuk pengguna internet di Sulawesi Tengah sebanyak 1,3% (2,2 juta).

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sulawesi Tengah

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Tabel di bawah ini memperlihatkan media-media yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah terverifikasi oleh dewan pers.

Tabel 24.1. Media Terverifikasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Media Alkhairaat	Cetak	Terverifikasi Administrasi
2	Pos Palu	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3	Metro Sulawesi	Cetak	Terverifikasi Administrasi
4	Radar Sulteng	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
5	Luwuk Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
6	Mercusuar	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
7	Metro TV Palu	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	SW@TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
9	TPI Palu	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10	Palu Media Net	Siaran	Terverifikasi Administrasi
11	gemasulawesi.com	Siber	Terverifikasi Administrasi

Tabel di atas bersumber dari data Dewan Pers yang update sampai data di terima MUC, bahwa media di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah terverifikasi berjumlah 17 media. Sedangkan jumlah media yang belum terverifikasi sebanyak 24 media.

### 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkdikbud) merilis indeks aktivitas literasi membaca di 34 Provinsi di Indonesia untuk mendukung program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Indeks literasi Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori rendah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut indeks Alibaca Nasional berada pada level aktivitas literasi rendah (angka 37,32). Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang, 24 provinsi (71%) kategori rendah dan satu provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat 28 dengan nilai indeks literasi 31,55.

### 3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Sulawesi Tengah

Organisasi jurnalis yang ada di Sulawesi Tengah berdasarkan data yang MUC himpun dari Dewan Pers yaitu:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
4. Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Sementara organisasi perusahaan media yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Dewan Pers sebagai berikut:

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
2. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulawesi Tengah mencatat, sepanjang tahun 2018 hanya terdapat 1 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Palu.

### 5. Profil Informan Ahli

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 sebanyak 12 orang.

Keterangan lebih rinci mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Sulawesi Tengah 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 24.2. Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Sulawesi Tengah 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Nita Subakti	Desk Editor	Pengelola Pers	Perempuan 17 (%)
2	Pricilya A.Nelwan	Pemilik Radio Nebula F.M	Pengelola Pers	
3	Dedi Askari	Kepala Komnas Ham Komnas Ham	Negara	
4	H. Sofyan Farid Lembah, SH	Kepala Perwakilan	Negara	
5	Dr. H. Irwan Waris, M.Si	dosen Fisip Univ Tadulako, Palu	Masyarakat Sipil	Laki-laki 83 (%)
6	Yerdin	Sekretaris AJI	Masyarakat Sipil	
7	Rahman Odi	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
8	Moh.Andri Korompot SH	Advokat/Sekjen	Masyarakat Sipil	
9	Herri Susanto	wartawan	Masyarakat Sipil	
10	Fais	wartawan	Masyarakat Sipil	
11	Tasman Banto	Pimpinan Redaksi	Pengelola Pers	
12	Moh Takdir SPI, M.SC	Pemred	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 76,27 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 (68,97). Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa baik lingkungan bidang politik, ekonomi maupun hukum mengalami peningkatan. Peningkatan skor tertinggi terlihat pada bidang hukum yakni sebesar 9,41 poin. Selanjutnya bidang ekonomi dengan peningkatan sebesar 7,77 poin dan politik sebesar 4,08 poin.

Tabel. 24.3. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	73,34	77,42	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	69,94	77,71	Sedang	Baik
3	Bidang Hukum	64,39	73,80	Sedang	Baik

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada lingkungan bidang fisik dan politik ini menunjukkan peningkatan, yaitu dari 73,34 pada Tahun 2018 menjadi 77,42 pada Tahun 2019 (meningkat 4,08 poin). Namun jika dilihat dari skor rata-rata setiap indikator pada lingkungan bidang fisik dan politik ini, ada beberapa indikator yang mengalami penurunan yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan media alternatif dan akses atas informasi publik.

Tabel. 24.4. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	86,31	85,55
2	Kebebasan dari Intervensi	74,27	77,78
3	Kebebasan dari Kekerasan	68,17	74,91
4	Kebebasan Media Alternatif	82,83	76,92
5	Keragaman Pandangan	74,97	79,13
6	Akurat dan Berimbang	69,63	77,82
7	Akses atas Informasi Publik	81,75	79,76
8	Pendidikan Insan Pers	70,67	77,18
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	63,22	72,01
<b>Rata-rata</b>		<b>73,34</b>	<b>77,42</b>

#### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Sulawesi Tengah sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 85.55. Artinya, wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan seperti AJI, PWI, IJTI

dan lainnya. Begitu pula dengan serikat pekerja wartawan, di mana wartawan juga diberi kebebasan untuk bergabung atau tidak dengan serikat pekerja yang ada.

Berdasarkan tabel di bawah, dari keempat indikator penyusun kebebasan berserikat bagi wartawan, indikator “wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di suatu daerah” memiliki skor tertinggi. Sementara skor terendah terlihat pada organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (80,67). Meskipun demikian, indikator tersebut masih dalam kategori baik. Organisasi wartawan di Sulawesi Tengah sering melakukan diskusi terbuka dengan tema kemerdekaan pers dan mengundang pihak-pihak terkait. Selain itu juga melakukan seminar, pelatihan dan menyediakan sarana untuk menguji kompetensi. Di sisi lain wartawan juga tidak mengalami intimidasi dan ancaman dalam membuat pemberitaan.

Tabel. 24.5. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	89,25
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	88,55
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	80,67
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	83,73
<b>Rata-rata</b>		<b>85,55</b>

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 24.6. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	83,00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	81,86
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	70,25
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	76,00
<b>Rata-rata</b>		<b>77,78</b>

Indeks kebebasan dari intervensi terdapat empat indikator yang diukur. Berdasarkan hasil survei skor indeks kebebasan dari intervensi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 masih tergolong baik yaitu 77,78.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun masih dalam kategori baik, terdapat dua indikator yang mengalami penurunan nilai yaitu “pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah” (2018: 87,25; 2019: 83,00) dan “Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers” (2018: 87,42; 2019: 81,86). Meskipun selama tahun 2018 tidak pernah terjadi pencabutan lisensi ataupun tekanan dari pemerintah terhadap

perusahaan pers, namun para informan ahli merasa kurang puas terhadap pemerintah dalam hal-hal tersebut.

Sementara dua indikator lainnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yaitu “Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” (2018: 61,67; 2019: 70,25) dan “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” (2018: 60,75; 2019: 76,00). Pemilik media di Sulawesi Tengah tidak melakukan intervensi ataupun campur tangan terhadap wartawan dalam membuat berita selama mereka menjalankan kode etik yang ada.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Dari tabel di di bawah menunjukkan bahwa kebebasan wartawan dari kekerasan berada pada kategori baik (74,91). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 6,74 poin (2018: 68,17). Indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Aparat penegak hukum sudah cukup baik memberikan perlindungan terhadap insan pers, misalnya memberikan perlindungan pada saat wartawan bertugas di daerah terpencil, daerah bencana ataupun pada kasus teroris di Poso dan lain sebagainya.

Selama tahun 2018 tidak ditemukan kasus di mana aparat negara melakukan tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pembunuhan dan penculikan terhadap wartawan untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Walaupun ada masalah di lapangan biasanya karena kesalahpahaman antara wartawan dan petugas. Misalnya terjadi kebakaran ataupun bom dan wilayah tersebut tidak boleh didekati. Namun kadang kala ada wartawan yang memaksa untuk memasuki wilayah tersebut dan membuat petugas menjadi bersikap kasar untuk memberikan keamanan terhadap wartawan tersebut.

Sepanjang tahun 2018 juga tidak ditemukan intimidasi terhadap wartawan ataupun perusahaan pers dari oknum aparat negara. Justru saat ini ada kekhawatiran isi pemberitaan lebih menekan aparat negara.

Tabel. 24.7. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	75,00
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	70,17
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79,56
<b>Rata-rata</b>		<b>74,91</b>

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 24.8. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	74,75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79,08
<b>Rata-rata</b>		<b>76,92</b>

Berdasarkan hasil survei tahun 2019 (76,92), kebebasan media alternatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 (82,83) sebesar 5,91 poin. Meskipun secara skor mengalami penurunan namun secara kategori masih masuk dalam kategori baik.

Jurnalisme warga di Sulawesi Tengah memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers. Salah satu ukuran bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat itu dijamin adalah menjamurnya citizen reporter. Jurnalisme warga mulai tumbuh dan berkembang dan mereka membuat berita layaknya media.

Pemerintah daerah cukup mengapresiasi berita yang disampaikan oleh warga apalagi saat ini penyebaran berita lebih terbuka. Namun demikian keberadaannya masih terbentur oleh aturan-aturan bahwa perusahaan pers teregistrasi di dewan pers dan jurnalisme warga tidak memiliki hal tersebut, sehingga apabila memberikan pemberitaan tentang pemerintah di media sosial maka akan terjerat UU ITE.

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Pada indikator ini ada tiga dimensi yang dapat mendorong keragaman pandangan, seperti keragaman dalam pemberitaan dan keragaman dalam kepemilikan perusahaan pers. Indeks rata-rata keragaman pandangan dalam media relatif baik (79,13). Pemerintah daerah Sulawesi Tengah cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di wilayah ini.

Tabel. 24.9. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	72,75
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	81,75
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,90
<b>Rata-rata</b>		<b>79,13</b>

Pemerintah daerah sudah cukup baik dalam mendorong keragaman isi pemberitaan di wilayah ini. Oleh karenanya pemerintah daerah sering mengadakan pelatihan yang melibatkan wartawan misalnya dalam hal yang berhubungan dengan perempuan, anak-anak dan wartawan bebas narkoba.

Pemerintah daerah memberikan dukungan dan keleluasaan kepada setiap orang untuk memiliki perusahaan media. Ini terlihat dengan banyaknya media lokal yang mulai tumbuh di Sulawesi Tengah. Di samping itu pemerintah juga tidak melakukan praktek diskriminatif

terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Oleh karenanya wartawan dapat menjalankan profesinya dengan baik.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 24.10. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	79,20
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	77,25
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	77,00
<b>Rata-rata</b>		<b>77,82</b>

Secara keseluruhan, nilai indeks rata-rata untuk akurat dan berimbang menunjukkan pada situasi baik (77,82). Skor ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 (69,63) yaitu sekitar 8,19 poin dan dapat mempengaruhi kategori dari sedang menjadi baik. Peningkatan tertinggi terdapat pada atribut pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan (meningkat 12,27 poin dibanding tahun 2018). Dalam beberapa hal masih ada beberapa pemilik perusahaan pers yang mengatur isi pemberitaan, namun demikian tidak signifikan dan menekankan kepastian kebenaran dari suatu berita.

Wartawan dalam memberlakukan sensor diri masih relatif baik. Hal tersebut dilakukan sebelum ada intervensi dari luar. Namun demikian kadang sensor diri tidak berjalan dengan baik karena attitude yang dimiliki oleh wartawan sehingga kebanggaan sebagai wartawan menjadi kebablasan.

Publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita. Apalagi saat ini era keterbukaan informasi dan media sosial hampir semua memiliki sehingga informasi lebih cepat diterima oleh publik.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Dari empat dimensi yang diteliti pada akses atas informasi publik, persepsi terhadap dimensi ini cenderung dinilai baik, dengan skor rata-ratanya 79,76. Hal tersebut menandakan bahwa akses dan informasi publik sudah sangat terbuka. Ada sinergi dari semua elemen, baik dari pemerintah daerah, industri media dan pers lokal, serta komisi informasi dalam hal membangun keterbukaan informasi sudah sejalan sebagaimana yang diharapkan.

Tabel. 24.11. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82,08
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	76,50
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	76,56
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	83,91
<b>Rata-rata</b>		<b>79,76</b>

Di Sulawesi Tengah wartawan memiliki kebebasan dalam mencari dan memperoleh informasi. Belum ada laporan resmi pengaduan masyarakat tentang keterbatasan dalam memperoleh informasi publik. Di sisi lain pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya seperti menyediakan pers room. Namun demikian tidak semua instansi pemerintah yang menyediakan pers room.

Wartawan luar negeri diberikan izin untuk meliput pemberitaan di wilayah ini namun demikian mereka memiliki keterbatasan dalam meliput berita dan harus mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah ini.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi Sulawesi Tengah harus diakui masih belum optimal. Namun, secara keseluruhan, langkah menuju profesionalitas semakin baik. Terbukti, nilai indeks rata-ratanya mencapai 77,18. Angka tersebut meningkat 6,51 poin dari tahun sebelumnya.

Organisasi profesi wartawan sering melakukan kegiatan pelatihan, seminar ataupun kompetensi di wilayah ini. Sementara pemerintah daerah jarang melakukan kegiatan tersebut.

Tabel. 24.12. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	77,18

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 24.13. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	81,60
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	71,09
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	80,92
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	79,00
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	71,60
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	47,83
<b>Rata-rata</b>		<b>72,01</b>

Kelompok disabilitas semestinya juga memiliki hak untuk mengakses informasi, namun masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Walau demikian, skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami peningkatan yaitu dari 63,22 (kategori sedang) menjadi 72,01 (kategori baik). Peningkatan skor tersebut sebesar 8,79 poin.



Diantara indikator penyusun kesetaraan akses bagi kelompok rentan, atribut “Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)” masih dalam kategori buruk. Belum ada media yang menyiarkan layanan penyandang disabilitas seperti menyajikan huruf braille dalam pemberitaan. Baru TVRI lokal yang menyiapkan penterjemah untuk penyandang tuna rungu. Hal tersebut karena terkendala biaya dan perspektif wartawan belum menempatkan liputan khusus terhadap kelompok rentan tersebut.

Pers sudah cukup baik hal penyediaan informasi yang ramah dan layak anak. Banyak media yang mempunyai program dan berita tentang anak-anak. Namun demikian dalam secara visual masih dianggap kurang layak untuk anak karena masih banyak mengandung kekerasan terutama di media televisi.

Secara detail nilai indeks pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan dapat dilihat pada tabel di atas.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks hanya mencapai 69,94, namun tahun ini meningkat menjadi 77,71.

Tabel. 24.14. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	81,01	78,69
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	63,52	78,81
12	Keragaman Kepemilikan	77,58	81,00
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	74,59	71,22
14	Lembaga Penyiaran Publik	62,89	79,01
<b>Rata-rata</b>		<b>69,94</b>	<b>77,71</b>

Dari lima indikator lingkungan ekonomi, terdapat dua indikator yang mengalami penurunan skor dari tahun lalu yaitu kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada bagian ini, terdapat sepuluh pertanyaan indikator yang memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan nilai rata-rata indeks kebebasan pers pada kebebasan pendirian perusahaan pers sebesar 78,69. Skor ini sedikit menurun (2,32) poin dibandingkan tahun 2018. Namun demikian skor tersebut masih masuk dalam kategori baik.

Dari sepuluh pertanyaan tersebut, skor tertinggi ada pada “Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan” (86,10) dan terendah pada indikator “alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi” (71,78). Namun demikian semua indikator masih masuk dalam kategori baik.

Tabel. 24.15. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	79,67
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	76,80
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	79,11
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79,00
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	77,56
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	73,56
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	71,78
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	81,09
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82,20
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	86,10
<b>Rata-rata</b>		<b>78,69</b>

Individu maupun kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers di wilayah Sulawesi Tengah sudah cukup baik (79,67). Mereka bebas untuk berbisnis dan menjalankan perusahaan pers tanpa ada hambatan. Untuk masalah perizinan perusahaan media pers sudah transparan untuk seluruh kabupaten, kota dan provinsi di wilayah ini, meskipun perlu memakan waktu. Namun demikian mereka harus memiliki saving dana yang cukup untuk mendirikan perusahaan pers. Selain media cetak dan siber, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran masih dalam kategori baik (76,80).

Terkait alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemda mengendalikan kebijakan redaksi menunjukkan kategori baik (77,56). Media cetak di Sulawesi Tengah nyaris mendapatkan program iklan dari pemerintah dan tidak bisa dipungkiri penghasilan terbesar dari iklan pemerintah. Secara tidak langsung iklan tersebut dapat mengendalikan kebijakan pemerintah daerah.

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di wilayah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan (86,10). Dengan banyaknya media yang berlomba-lomba mencari berita yang berkualitas menjadikan pemberitaan lebih beragam. Selain itu kepemilikannya juga beragam sehingga pemberitaan juga beragam. Secara detail kebebasan pendirian perusahaan dapat dilihat pada tabel di atas.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 24.16. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	87,08
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	77,78
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	78,33
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	81,75
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	75,56
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi ( <i>newsroom</i> )	72,36
<b>Rata-rata</b>		<b>78,81</b>

Pada bagian independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat, skor terendah diberikan kepada indikator “Adanya intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (*newsroom*)” (72,36). Rata-rata nilai indeks variabel ini adalah 78,81 atau situasi cukup baik. Skor tersebut meningkat signifikan sebesar 15,29 poin dibandingkan tahun 2018. Semua indikator penyusun independensi dari kelompok kepentingan yang kuat sudah masuk dalam kategori baik.

Perusahaan pers di wilayah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya sudah baik (87,08). Industri pers sangat bergantung pada kepentingan publik di mana isi pemberitaan berdasarkan pada isu-isu yang menarik di masyarakat.

Pemerintah daerah sudah cukup baik dalam menghargai profesionalisme pers (81,75). Pemerintah menghargai independensi jurnalis melalui media center yang ada dan tidak pernah menghalangi media untuk mewawancarai sumber informasi.

Pengaruh pemberian uang maupun fasilitas dari individu atau lembaga komersial terhadap isi media masih dalam kategori baik (78,33). Wartawan/media di wilayah ini masih menolerir pemberian uang ataupun fasilitas dari individu maupun perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (77,78). Dalam prakteknya masih ditemukan pemberian amplop dan sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan mereka, namun hal tersebut tidak mempengaruhi pemberitaan.

Sementara itu situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan (75,56). Situasi ekonomi Sulawesi Tengah tidak terlalu bagus sehingga perusahaan pers masih bergantung pada pemerintah ataupun partai politik. Ada dua media yang memiliki keterkaitan terhadap partai politik sebagai penyandang dana, yaitu Metro Sulteng dengan partai Nasdem dan Nuansa Pos dengan partai Hanura.

Masih ada sedikit intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi. Namun demikian hanya sebatas peraturan dan tidak mempengaruhi isi berita. Karena secara subjektif berita di kelola terlebih dahulu sebelum disiarkan.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Tabel. 24.17. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	81,00

Di provinsi Sulawesi Tengah, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 81,00. Keberagaman tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,42 poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. Di wilayah Sulawesi Tengah sudah cukup banyak perusahaan pers baik cetak, penyiaran maupun media siber dan cukup beragam.

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel. 24.18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	79,45
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	65,00
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69,20
<b>Rata-rata</b>		<b>71,22</b>

Pada bagian ini, terdapat tiga pertanyaan yang memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di provinsi Sulawesi Tengah. Dari ketiga pertanyaan tersebut, ada dua pertanyaan yang menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan masuk kategori sedang dan satu pertanyaan terkategori baik. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung masih baik serta aman terkendali, walaupun secara skor nilai tersebut mengalami penurunan dibanding 2018.

Tata kelola perusahaan pers di Sulawesi Tengah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik sudah cukup baik (79,45). Hampir semua media sudah menerapkan prinsip kemerdekaan pers dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dalam hal perusahaan memberikan paling sedikit 13 gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya kepada wartawan masih dalam kategori sedang (69,20). Dari pendapat yang diberikan oleh informan, masih banyak wartawan yang belum mendapatkan gaji sesuai UMP dan UMR yang berlaku dan masih banyak wartawan yang belum merasakan gaji ke-13.

Sementara itu publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers juga masuk dalam kategori sedang (65,00). Informan ahli menyatakan bahwa afiliasi politik, bisnis dan pemegang saham adalah rahasia perusahaan dan tidak semua publik mengetahui afiliasi tersebut.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 24.19. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	84,17
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	79,67
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	83,00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	77,67
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82,20
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75,45
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	70,91
<b>Rata-rata</b>		<b>79,01</b>

Ada tujuh indikator penyusun “Lembaga penyiaran publik”. Secara keseluruhan skor rata-rata sebesar 79,01 meningkat 16,12 poin dari tahun 2018 (62,89). Jika dilihat dari ketujuh indikator tersebut, semuanya dengan situasi “Baik”.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik memiliki skor tertinggi (84,17). Kebebasan pers sangat berkembang dan selama ini tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam pemberitaan. Pemerintah daerah juga mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik (79,67). Pembentukan KPID merupakan bentuk support dari pemerintah.

Dewan pers sangat mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di wilayah ini (82,20). Dorongan dari dewan pers cukup besar baik media cetak, TV, radio dan lainnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang diharapkan dapat mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat (75,45). Hal yang sama diharapkan juga pada Komisi Informasi (KI) yang dapat mendorong pers memberitakan kepentingan publik (70,91). Karena selama ini KID belum optimal dalam melakukan tugasnya.

## C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 24.20. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	60,53	71,86
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	49,83	75,00
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	84,29	81,08
18	Etika Pers	60,67	77,69
19	Mekanisme Pemulihan	72,70	81,68
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	32,73	41,88
<b>Rata-rata</b>		<b>64,39</b>	<b>73,80</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Sulawesi Tengah ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 73,80 dari tahun 2018 yang memperoleh skor 64,39. Skor yang diperoleh masuk dalam kategori baik. Pada tabel di atas memperlihatkan peningkatan skor tertinggi terlihat pada kebebasan mempraktekkan jurnalisme (meningkat 25,17 poin). Namun demikian, kriminalisasi dan intimidasi pers mengalami penurunan sebesar 3,21 poin.

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan pers masih dalam kategori baik yaitu 71,86. Skor ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 11,33 poin. Nilai tersebut juga merubah kategori yang semula sedang menjadi baik. Namun demikian masih ada atribut yang tergolong sedang yaitu aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (64,50). Hal ini karena masih ada tindakan dari oknum yang melarang wartawan melakukan peliputan berita. Selain itu masih ada pula yang belum sepenuhnya menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Tabel. 24.21. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	77,50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	72,70
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72,73
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	64,50
<b>Rata-rata</b>		<b>71,86</b>

Sementara itu lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) memperoleh skor tertinggi pada bagian ini yakni sebesar 77,50. Secara umum hal tersebut sudah berjalan sesuai dengan koridornya. Lembaga peradilan juga tidak berpihak terhadap kasus-kasus yang sering ditangani.

Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers memiliki skor 72,70. Meskipun masih kategori baik namun masih ada undang-undang yang kontradiktif. Lembaga peradilan masih belum paham dalam membedakan UU ITE. Selama ini masih belum jelas antara UU ITE dengan UU pers.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 24.22. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	75,00

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 49,83 pada tahun 2018 menjadi 75,00 (meningkat 25,17 poin). Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa. Walaupun tidak tersurat, namun akses wartawan untuk mendapatkan berita masih ada ruang dan bebas.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 24.23. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	80,67
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	78,22
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	85,22
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	80,20
<b>Rata-rata</b>		<b>81,08</b>

Indikator ini berkaitan dengan keberadaan peraturan di daerah yang dapat menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers. Dari hasil survei ini yang dapat dilihat pada tabel di atas diketahui bahwa secara umum tidak ada peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya (80,67). Tidak adanya perda tersebut membuat jurnalis tetap merdeka menjalankan tugasnya. Demikian pula dengan peraturan di daerah ini yang dapat memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (78,22). Pemberian hukuman dan sanksi jika ada wartawan yang melakukan kesalahan dilakukan secara profesional dan adil.

Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers masuk kategori baik (85,22). Selain itu, pemerintah daerah tidak menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (80,20). Di Sulawesi Tengah tidak ada pembatasan dalam kebebasan pers.

### 4. Etika Pers

Tabel. 24.24. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	78,50
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	76,88
<b>Rata-rata</b>		<b>77,69</b>

Indikator etika pers mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 60,67 menjadi 77,69 (naik 17,02 poin). Meningkatnya angka indeks ini didukung oleh kenyataan

bahwa pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Kesadaran menaati kode etik pers datang dari insan pers itu sendiri.

Selain itu, walau masih harus terus dilakukan perbaikan, sudah ada upaya dari semua pihak agar para jurnalis memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik seperti ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik. Karena belum semua wartawan terverifikasi dan tersertifikasi kompeten dan masih terdapat wartawan yang belum menaati kode etik pers.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 24.25. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	88,86
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	80,63
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	79,00
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	81,30
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79,13
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	81,14
<b>Rata-rata</b>		<b>81,68</b>

Indikator penyusun mekanisme pemulihan sebanyak 6 indikator. Secara keseluruhan, skor rata-rata untuk mekanisme pemulihan sebesar 81,68. Angka tersebut meningkat 8,97 poin dari tahun 2018 dan masih berada pada posisi kategori baik.

Peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Sulawesi Tengah diberi skor 88,86 (baik). Meningkat dibanding skor tahun 2018 yang hanya 79,18 (baik). Selama ini setiap kasus yang terjadi dengan wartawan mendapat perhatian dan dilakukan pendampingan dengan baik oleh dewan pers. Aparat hukum bekerja cukup adil dalam melakukan proses hukum atas kekerasan yang terjadi terhadap wartawan. Namun demikian masih ada aparat yang cenderung masih belum paham UU Pers dan UU ITE.

Sementara itu informan ahli memberikan nilai positif terhadap kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah dan Komisi Informasi (KI) yang bekerja secara bebas dan independen.

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana dinilai baik, yang sebelumnya masuk kategori buruk. Setiap ada masalah biasanya mengedepankan mediasi terlebih dahulu antara pers dan lembaga peradilan. Begitu pula halnya dengan penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan yang mengedepankan mekanisme menurut UU Pers dibandingkan peradilan umum. Informan ahli menyatakan bahwa setiap terjadi sengketa cenderung dialihkan ke dewan pers daripada di bawa ke ranah pidana.



## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 24.26. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	41,88

Peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh tuna rungu dan tuna netra sepanjang pelaksanaan penelitian IKP di Provinsi Sulawesi Tengah selalu mendapat nilai rendah. Hasil penilaian menggambarkan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum menjadikan persoalan ini sebagai isu strategis dan urgen untuk segera mendapat perhatian. Skor yang diberikan informan ahli adalah 41,88 atau situasi buruk. Penilaian ini sebenarnya sudah meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya mendapat skor 32,73 atau situasi buruk. Selama ini belum ada perda secara tertulis yang mengatur hal tersebut, hanya himbauan saja. Karena belum ada perda yang mengatur, maka pers di Sulawesi Tengah belum menjalankan hal tersebut.

## BAB III: PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah berdasarkan bidang fisik dan politik, ekonomi dan hukum masih relatif baik / bebas. Bidang ekonomi memiliki posisi teratas dengan skor 77,71. Sementara bidang fisik dan politik menduduki urutan kedua dengan skor 77,42 (baik/cukup bebas). Sedangkan bidang hukum menempati posisi terbawah dengan skor 73,80.
2. Masih adanya campur tangan dan intervensi baik dari pemilik media massa maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan membuat ketidakleluasaan wartawan di ruang redaksi.
3. Di Sulawesi Tengah pemerintah cukup mendorong dan memberi keleluasaan bagi tumbuhnya media baru di wilayah ini dengan berbagai keberagaman kepemilikan.
4. Meskipun kondisi ekonomi sudah cukup baik namun perusahaan pers di wilayah ini terkesan masih bergantung kepada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan perusahaan pers tersebut. Selain itu masih adanya intervensi pemilik perusahaan terhadap kebijakan redaksi.
5. Lembaga penyiaran publik di Sulawesi Tengah relatif memiliki kebebasan dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.
6. Peran serta dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dapat menangani masalah / sengketa pers secara bebas dan independen.
7. Peraturan di daerah ini masih rendah dalam dunia pers, termasuk mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Oleh karenanya dalam mengakses informasi, kelompok penyandang disabilitas masih terabaikan oleh pemerintah.

# **25. Sulawesi Tenggara**

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Sulawesi Tenggara

#### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'06"15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°45' Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Tenggara, adalah berupa daratan seluas 38.067,7 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Tahun 2017, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan dua kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Buton (1.212,99 km<sup>2</sup>), Muna (1.922,16 km<sup>2</sup>), Konawe (4.435,28 km<sup>2</sup>), Kolaka (3.283,59 km<sup>2</sup>), Konawe Selatan (5.779,47 km<sup>2</sup>), Bombana (3.001 km<sup>2</sup>), Wakatobi (559,54 km<sup>2</sup>), Kolaka Utara (3.391,67 km<sup>2</sup>), Buton Utara (1.864,91 km<sup>2</sup>), Konawe Utara (5.101,76 km<sup>2</sup>), Kolaka Timur (3.634,74 km<sup>2</sup>), Konawe Kepulauan (867,58 km<sup>2</sup>), Muna Barat (1.022,89 km<sup>2</sup>), Buton Tengah (958,31 km<sup>2</sup>), Buton Selatan (509,92 km<sup>2</sup>), Kota Kendari (300,89 km<sup>2</sup>) dan Kota Baubau (221 km<sup>2</sup>).

#### 2. Komposisi Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2017 sebanyak 2.602.389 jiwa yang terdiri atas 1.308.543 penduduk laki-laki dan 1.293.846 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 101,14.

Dengan luas wilayah 38.067 km<sup>2</sup>, secara rata-rata setiap km<sup>2</sup> wilayah Sulawesi Tenggara didiami sekitar 68 orang penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4-5 orang. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 14,25 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.232,10 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 11-12 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan persentase penduduk sebesar 2,34 persen.

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Jalan merupakan prasarana transportasi darat dan memiliki peran penting sebagai penunjang transportasi lainnya. Pada tahun 2017, tercatat jalan sepanjang 1.009,28 km. Persentase kondisi jalan yang sudah dikelola dengan baik sebanyak 28,62 persen; kondisi sedang 28,64 persen; kondisi rusak 27,96 persen dan kondisi rusak berat 14,78 persen. Sementara itu dari total panjang jalan yang ada, jalan yang telah diaspal sepanjang 670,58 km dan yang tidak diaspal sepanjang 338,70 km.

Keberadaan internet sangat penting dalam mendukung kegiatan pers. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 64,8 persen (sekitar 171,17 juta jiwa) dari total populasi penduduk di Indonesia (264,16 juta jiwa). Sementara untuk pengguna internet di Sulawesi Tenggara sebanyak 1,2 persen (2,05 juta).

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sulawesi Tenggara

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25.1. Media Terverifikasi Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Sindo TV Kendari	Cetak	Terverifikasi Administrasi
2	Rakyat Sultra	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
3	Buton Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
4	kendari pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
5	Metro TV Sultra	Siaran	Terverifikasi Administrasi
6	ANTV Kendari	Siaran	Terverifikasi Administrasi
7	Kendari TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	zonasultra.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
9	suarakendari.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
10	Kumparansultra.com	Siber	Terverifikasi Administrasi
11	SultraKini.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
12	lenterasultra.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual

Tabel di atas bersumber dari data Dewan Pers yang update sampai data di terima MUC, bahwa media di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah terverifikasi berjumlah 15 media. Sedangkan jumlah media yang belum terverifikasi sebanyak 43 media.

### 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud) merilis indeks aktivitas literasi membaca di 34 Provinsi di Indonesia untuk mendukung program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Indeks literasi Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori rendah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut indeks Alibaca Nasional berada pada level aktivitas literasi rendah (angka 37,32). Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang, 24 provinsi (71%) kategori rendah dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada posisi 20 dengan nilai indeks literasi sebesar 34,37.

### 3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Sulawesi Tenggara

Organisasi jurnalis yang ada di Sulawesi Tenggara berdasarkan data yang MUC himpun dari Dewan Pers yaitu:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
4. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Sementara organisasi perusahaan media yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS).

### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulawesi Tenggara tercatat, sepanjang tahun 2018 terdapat 4 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi Tenggara yaitu 1 kasus di Kabupaten Kolaka Utara, 2 kasus di Kota Baubau dan 1 kasus di kota Kendari. Umumnya jurnalis mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat melakukan peliputan.

### 5. Profil Informan Ahli

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 sebanyak 12 orang. Secara detail mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Sulawesi Tenggara 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 25.2. Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Sulawesi Tenggara 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Hasmidha Karim, S.Pt, M.P	DIREKTUR	Masyarakat Sipil	Perempuan 25 (%)
2	Husnawati	aktivis perempuan	Masyarakat Sipil	
3	Nisrina Hamid	WARTAWAN	Masyarakat Sipil	
4	Fendy Abdullah Hairin	Ketua KPID	Negara	Laki-laki 75 (%)
5	Sarjono	Ketua	Masyarakat Sipil	
6	Asdar Zuula	Ketua IJTI Sultra	Masyarakat Sipil	
7	Ramadhan Tosepu, SKM., M.Kes, Ph.D	Ketua Sultra	Masyarakat Sipil	
8	Dekri Ariadi	WARTAWAN	Masyarakat Sipil	
9	Hermawan	Pemimpin Redaksi	Pengelola Pers	
10	Salamun Sofyan	Pemimpin Redaksi	Pengelola Pers	
11	La Taya	Redaktur Pelaksana	Pengelola Pers	
12	Muh Randa	Pemilik Media	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 Sulawesi Tenggara yang juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat perkembangan kemerdekaan pers di daerah ini. Serupa dengan survei pada 2018, Variabel penelitian dalam survei kali ini terdiri atas kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi serta kondisi lingkungan hukum. Hasil survei tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa iklim kemerdekaan pers di Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari bidang politik, ekonomi dan hukum memiliki skor rata-rata 84,90 atau kategori baik atau cukup bebas. Skor ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 (73,60). Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa baik lingkungan bidang politik, ekonomi maupun hukum mengalami peningkatan. Peningkatan skor tertinggi terlihat pada bidang hukum yakni sebesar 19,57 poin.

Tabel. 25.3. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	72,12	84,36	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	69,80	82,25	Sedang	Baik
3	Bidang Hukum	67,53	87,10	Sedang	Baik

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada bidang lingkungan fisik dan politik ini menunjukkan peningkatan, yaitu dari 72,12 pada Tahun 2018 menjadi 84,36 pada Tahun 2019. Peningkatan tersebut cukup signifikan yakni sebesar 12,24 poin. Meskipun secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun variabel pendidikan insan pers mengalami penurunan sebesar 12,10 poin. Namun secara *overall*, kondisi lingkungan bidang fisik dan politik kebebasan pers di Sulawesi Tenggara telah berada dalam situasi baik atau cukup bebas.

Tabel. 25.4. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	82,42	88,11
2	Kebebasan dari Intervensi	68,21	84,47
3	Kebebasan dari Kekerasan	71,19	84,31
4	Kebebasan Media Alternatif	69,54	81,46
5	Keragaman Pandangan	70,42	87,00
6	Akurat dan Berimbang	70,61	88,36
7	Akses atas Informasi Publik	75,09	84,11
8	Pendidikan Insan Pers	87,92	75,82
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	64,39	79,56
<b>Rata-rata</b>		<b>72,12</b>	<b>84,36</b>

## 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Sulawesi Tenggara sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 88.11. Nilai ini meningkat 5,69 poin dari tahun sebelumnya.

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani (91,08). Hal ini menunjukkan bahwa wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Menurut informan ahli, wartawan di Sulawesi Tenggara diberikan kebebasan untuk bergabung dengan organisasi pers, banyak wartawan di daerah yang tidak bisa ikut karena kesulitan akses (lokasi jauh).

Berdasarkan tabel di bawah, dari keempat indikator penyusun kebebasan berserikat bagi wartawan, indikator “wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan” memiliki skor tertinggi (91,36) di mana masuk dalam kategori sangat baik. Seperti halnya dengan kebebasan berorganisasi, wartawan memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk bergabung dengan serikat pekerja wartawan. Kebebasan berserikat semakin besar dibuktikan dengan adanya serikat pekerja wartawan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sementara skor terendah terlihat pada organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (83.75), namun demikian masih dalam posisi baik/bebas. Menurut informan ahli, organisasi wartawan tidak bisa ditekan atau diintervensi dan cara kerja wartawan sudah diatur dalam UU Pers.

Dalam hal organisasi wartawan memajukan kebebasan pers sudah dalam kategori baik (86,25). Organisasi wartawan dapat mendorong dan membantu dalam kemajuan kemerdekaan pers. Wartawan dapat meliput dimanapun dan kapanpun terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Sultra.

Tabel. 25.5. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	91,08
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	91,36
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	83,75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	86,25
<b>Rata-rata</b>		<b>88,11</b>

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Indeks kebebasan dari intervensi tersusun atas empat indikator yang diukur. Berdasarkan hasil survei skor indeks kebebasan dari intervensi di Sulawesi Tenggara pada Tahun 2019 masih tergolong baik yaitu 84,47. Nilai ini meningkat signifikan sebesar 16,26 poin dari tahun sebelumnya dan merubah posisi dari sedang menjadi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pers di propinsi ini umumnya masih relatif bebas dari intervensi, baik dari pemerintah daerah, kepentingan politik maupun pemilik media massa, meskipun belum sepenuhnya.

Pada tabel di bawah terlihat tidak adanya pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik (92,73). Hingga saat ini media di Sulawesi Tenggara dalam melakukan pemberitaan tidak mengalami pencabutan maupun sensor yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi penekanan ataupun pemecatan pengurus atau anggota redaksi perusahaan pers oleh pemerintah daerah (90,33).

Di sisi lain masih ada campur tangan dari pemilik media massa terhadap independensi redaksi (77,33), meskipun tidak terlalu banyak.

Sementara itu pers di wilayah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi termasuk kepentingan pemilik (77,50). Hal ini menunjukkan wartawan cukup bebas dan independen dalam membuat berita. Namun demikian masih ada sebagian media yang pemberitaannya masih terganggu oleh kepentingan politik ataupun ekonomi. Hal ini akan berpengaruh terutama untuk kelanjutan bisnis dari pemilik media.

Tabel. 25.6. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	92,73
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	90,33
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	77,33
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	77,50
<b>Rata-rata</b>		<b>84,47</b>

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Seperti tahun sebelumnya, pers di Sulawesi Tenggara pada umumnya terbebas dari kekerasan yang dilatarbelakangi oleh pemberitaan.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa kebebasan wartawan dari kekerasan berada pada kategori baik (84,31). Jika dibandingkan dengan tahun 2018, indeks kebebasan wartawan dari kekerasan mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,12 poin (2018: 71,19).

Jika dilihat berdasarkan indikator yang dinilai, peningkatan skor tertinggi sekaligus mendapatkan skor tertinggi terdapat pada indikator aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan (88,33), dengan peningkatan skor sebesar 13,66 poin. Aparat sangat melindungi wartawan dalam peliputan berita. Menurut informan ahli, ada kerjasama antara wartawan dengan penegak hukum dan selama ini belum terlihat adanya ancaman yang dilakukan kekuatan non negara terhadap tugas wartawan. Walaupun ada sedikit intimidasi namun masih dalam taraf baik.



Tabel. 25.7. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	81,58
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	83,00
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	88,33
<b>Rata-rata</b>		<b>84,31</b>

Dalam hal wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan mendapatkan nilai indeks sebesar 83,00. Selama ini intimidasi terhadap wartawan oleh aparat terkait pemberitaan tidaklah terlalu banyak. Beberapa informan ahli menyatakan bahwa walaupun tidak banyak namun masih ada intimidasi terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat.

Sementara itu tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan masih dalam kategori baik. Namun demikian menurut informan ahli masih ada kasus pemukulan terhadap wartawan yang sampai dengan sekarang belum ditindaklanjuti.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 25.8. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	77,10
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	85,82
<b>Rata-rata</b>		<b>81,46</b>

Dalam hal kebebasan media alternatif, pers di Sulawesi Tenggara telah memiliki kebebasan dengan adanya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (*citizen reporter*) atau jurnalisme warga (77,10). Pemerintah daerah cukup mendukung adanya pewarta warga. Hal ini terbukti dengan adanya ruang dan tanpa adanya batasan untuk pewarta warga.

Sementara itu jurnalisme warga di daerah ini memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (85,82). Warga akan memberikan informasi sehubungan dengan kejadian atau peristiwa yang mereka alami. Kontribusi warga cukup positif dan menjadi pembanding untuk output pers. Namun demikian menurut informan ahli, edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang.

Berdasarkan hasil survei tahun 2019, kebebasan media alternatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 (69,54) sebesar 11,92 poin. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan pada kategori yang sebelumnya sedang menjadi baik.

## 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Pada bagian ini ada tiga dimensi yang dapat mendorong keragaman pandangan, seperti keragaman dalam pemberitaan dan keragaman dalam kepemilikan perusahaan pers serta pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Tabel di bawah memperlihatkan indeks keragaman pandangan dalam media di Sulawesi Tenggara sebesar 87,00 (kategori baik). Nilai ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (meningkat 16,58 poin). Keberagaman pandangan di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik. Berkembangnya media di Sulawesi Tenggara turut berkontribusi terhadap keragaman pandangan.

Pada tabel memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini masih dalam kondisi baik (85,25). Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara cukup mendorong keragaman berita. Ketika ada pemberitaan tentang sejumlah pejabat di Sulawesi Tenggara yang ditahan karena kasus korupsi, berita ini termasuk berita yang mendominasi di wilayah tersebut. Namun hal ini tidak menghalangi keragaman pandangan dalam media.

Sementara itu pemerintah daerah Sulawesi Tenggara cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di wilayah ini dan tidak membatasi kepemilikan media. Indikator ini memperoleh nilai indeks sebesar 84,33.

Di sisi lain, di provinsi Sulawesi Tenggara juga tidak ada praktik diskriminatif terhadap wartawan yang akan menjalankan profesinya, semua wartawan diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya (91,42). Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator tersebut sudah sangat baik.

Tabel. 25.9. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	85,25
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	84,33
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	91,42
<b>Rata-rata</b>		<b>87,00</b>

## 6. Akurat dan Berimbang

Secara keseluruhan, skor rata-rata untuk dimensi akurat dan berimbang ini menunjukkan pada situasi baik (88,36). Di antara variabel penyusun bidang lingkungan fisik dan politik, dimensi akurat dan berimbang mengalami peningkatan skor paling tinggi yaitu sebesar 17,75 poin.

Berdasarkan indikator penyusun di di bawah, pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan menunjukkan skor tertinggi dibanding kedua indikator lainnya

(89,00). Pemilik perusahaan pers di Sulawesi Tenggara tidak pernah mengatur ataupun melarang terhadap isi pemberitaan.

Tabel. 25.10. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	87,67
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	88,42
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	89,00
<b>Rata-rata</b>		<b>88,36</b>

Sementara itu wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri karena intervensi dari eksternal dalam kondisi baik (88,42). Di sisi lain publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini mendapatkan nilai indeks sebesar 87,67. Media di Sulawesi Tenggara terutama media *mainstream* sudah memahami kerja pers dan berita yang disajikan tentunya sudah akurat dan berimbang.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 25.11. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	92,67
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	76,64
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	80,13
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	87,00
<b>Rata-rata</b>		<b>84,11</b>

Tabel di atas memperlihatkan adanya kebebasan dalam mengakses informasi publik. Dari empat dimensi yang diteliti, persepsi terhadap dimensi ini cenderung dinilai baik, dengan skor rata-ratanya 84,11. Tahun 2019 ini terjadi peningkatan nilai yang signifikan sebesar 9,02 poin. Hal tersebut menandakan bahwa akses dan informasi publik sudah sangat terbuka.

Adanya kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini sudah sangat baik (92,67). Wartawan memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu pemerintah daerah telah menyediakan sarana bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (76,64). Walaupun sudah disediakan sarana untuk wartawan, namun menurut informan ahli sarana yang diberikan masih agak kurang.

Di sisi lain hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers (80,13). Menurut informan ahli, komisi informasi mendukung kemerdekaan pers. Sementara itu wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di wilayah ini (87,00). Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara tidak melarang wartawan luar negeri untuk meliput berita yang ada di Sulawesi Tenggara.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Peningkatan kapasitas kompetensi bagi insan pers Provinsi Sulawesi Tenggara meskipun kategori baik namun masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat pada skor yang diperoleh sebesar 75,82. Dibandingkan tahun lalu skor tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 12,10 poin. Walaupun di provinsi ini sudah dilakukan pelatihan dan uji kompetensi bagi wartawan namun bagi beberapa informan ahli pelatihan jurnalis dinilai masih kurang terutama bagi wartawan yang tinggal di daerah. Sementara informan lain menyatakan bahwa wartawan di Sulawesi Tenggara kurang respon terhadap tawaran pelatihan dan pendidikan, misalnya ada tawaran pendidikan di luar negeri, namun tidak ada satupun wartawan di Sulawesi Tenggara yang mendaftar untuk mengikuti program pendidikan tersebut.

Tabel. 25.12. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	75,82

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 25.13. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	82,42
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	79,00
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	81,50
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	82,67
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	79,64
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	72,17
<b>Rata-rata</b>		<b>79,56</b>

Berdasarkan tabel di atas, kesetaraan akses bagi kelompok rentan memiliki skor 79,56 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan skor 64,39 (naik 15,17 poin). Kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Sulawesi Tenggara sudah dalam kondisi cukup baik yang sebelumnya masih dalam kondisi sedang.

Diantara indikator penyusun kesetaraan akses bagi kelompok rentan, media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra) yang tahun sebelumnya masih dalam kategori buruk, kini sudah menjadi baik (72,17) meskipun belum optimal. Di wilayah Sulawesi Tenggara ada beberapa media yang sudah menyediakan berita bagi penyandang disabilitas. Namun porsinya masih kurang dan belum merata untuk berita yang dapat dicerna penyandang disabilitas.

Media di wilayah ini dalam memberikan ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan dalam kategori baik (82,42). Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa media sangat mendorong dan memberikan ruang untuk pemberitaan masalah kelompok rentan. Namun demikian informan ahli lainnya menyampaikan bahwa masih ada wartawan di Sulawesi Tenggara yang kurang sensitif dalam mengangkat berita terkait kesetaraan kelompok rentan. Misalnya ketika ada berita tentang pemerkosaan, seharusnya bisa melindungi korban dan mengedukasi masyarakat tentang trauma korban. Selain itu berita tentang ODHA juga perlu mendapatkan perhatian.

Sementara dalam menyediakan informasi yang ramah dan layak anak serta informasi berperspektif gender, pers sudah cukup baik memberikan pemberitaan. Selain itu pers juga sudah baik dalam menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat sesuai perspektif HAM (82,67). Pemerintah daerah juga sudah melakukan upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan (79,64). Menurut informan ahli, pemerintah sudah cukup mendorong dan melakukan upaya untuk pemberitaan terkait ketidakadilan gender dan lainnya.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Pada penilaian indeks kemerdekaan pers bidang ekonomi terdapat lima variabel yang digunakan. Secara keseluruhan nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks hanya mencapai 69,80, namun tahun ini meningkat menjadi 82,25.

Tabel. 25.14. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	77,96	87,93
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	69,52	83,59
12	Keragaman Kepemilikan	74,55	85,75
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	63,21	75,17
14	Lembaga Penyiaran Publik	67,76	82,28
<b>Rata-rata</b>		<b>69,80</b>	<b>82,25</b>

Dari kelima variabel lingkungan bidang ekonomi, semuanya sudah dalam kondisi baik. Namun diantara kelimanya, lembaga penyiaran publik mengalami peningkatan skor tertinggi yaitu sebesar 14,52 poin. Sementara peningkatan skor terendah terdapat pada kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers (naik 9,97 poin).

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada bagian ini, terdapat sepuluh pertanyaan indikator yang memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Sulawesi Tenggara. Secara keseluruhan nilai rata-rata indeks kebebasan pers pada kebebasan pendirian perusahaan pers sebesar 87,93. Nilai ini meningkat 9,97 poin dibandingkan tahun 2018 (77,96).

Dari sepuluh pertanyaan tersebut, nilai tertinggi dan pada kondisi sangat baik ada pada indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan

pajak (95,27). Menurut informan ahli, pemerintah sudah memberlakukan regulasi terkait pengurusan perusahaan pers melalui pemerintah kota dinas perizinan. Hal yang sama juga terlihat pada pemungutan biaya kepada lembaga penyiaran oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan regulasi (94,42).

Dalam hal individu atau entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pers menunjukkan kondisi sangat baik (92,00). Demikian pula halnya dengan pendirian lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta serta radio dan TV komunitas yang sudah sangat baik di wilayah Sulawesi Tenggara (94,00). Masyarakat diberikan kebebasan untuk mendirikan perusahaan pers cetak dan siber maupun lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi masih dalam kategori baik (79,67), walaupun jika dibandingkan dengan indikator lainnya, indikator ini memiliki nilai paling rendah. Sebagian informan ahli menyatakan bahwa advertorial mempengaruhi kebijakan redaksi, namun sebagian informan ahli lainnya menganggap bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kebijakan redaksi.

Tabel. 25.15. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	92,00
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	94,00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	95,27
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	94,42
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	79,67
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	84,50
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	88,43
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	84,73
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	84,67
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	81,67
<b>Rata-rata</b>		<b>87,93</b>

Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar" (84,50) sudah cukup baik. Menurut informan ahli berita berbayar tidak signifikan mempengaruhi kebijakan redaksi. Begitu pula hanya dengan alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah yang tidak berpengaruh terhadap kebijakan redaksi (88,43).

Di sisi lain kepentingan publik dalam pemberitaan media berkurang akibat pengaruh alokasi iklan termasuk berita pariwisata masih dalam kondisi baik (84,73). Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa kepentingan publik tidak berkurang karena alokasi iklan. Dalam hal kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemilik modal tertentu saja (84,67). Kepemilikan modal perusahaan pers di Sulawesi Tenggara cukup beragam dan tidak hanya didominasi oleh orang tertentu saja. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di wilayah ini yang tidak mempengaruhi keragaman isi berita (81,67).

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel di bawah memperlihatkan nilai indeks rata-rata untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat tahun 2019 sebesar 83,59. Skor ini meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 69,52.

Tabel. 25.16. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	87,75
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	82,64
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	80,00
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	83,42
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	82,08
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	85,67
<b>Rata-rata</b>		<b>83,59</b>

Perusahaan pers di Sulawesi Tenggara pada umumnya telah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya (87,75). Selain itu perusahaan pers bergantung kepada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain, terutama dalam konteks sebagai sumber pendanaan masih dalam kondisi baik (82,08). Walaupun sebagian media tidak bergantung pada pemerintah karena mempunyai sumber pendapatan lain, namun masih ada perusahaan pers yang bergantung kepada pemerintah. Menurut informan ahli, masih ada media yang sangat bergantung pada kepentingan yang kuat. Misalnya saja berita tentang kesetaraan gender akan kalah dengan berita tentang proyek dan korupsi.

Selain itu masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (85,67) walaupun hanya sedikit dan tidak signifikan. Di sisi lain pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers (83,42).

Wartawan/media di daerah menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (82,64). Walaupun sudah dalam kategori baik, namun masih ditemukan kejadian pemberian uang untuk mempengaruhi isi berita. Hal ini juga berkaitan dengan pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu

atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media (80,00). Menurut informan ahli pemda masih menyediakan amplop bagi pekerja media, padahal untuk menjaga objektivitas data/berita hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Di provinsi Sulawesi Tenggara, kepemilikan perusahaan pers cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya media cetak, penyiaran dan media online yang ada di Sulawesi Tenggara. Keberagaman kepemilikan ternyata masuk dalam kategori baik dengan skor sebesar 85,75. Keberagaman tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,20 poin dibandingkan dengan tahun 2018 (74,55). Menurut informan ahli, kepemilikan perusahaan pers di Sulawesi Tenggara cukup beragam, mulai dari media *mainstream* (sudah terverifikasi) dan maraknya media online.

Tabel. 25.17. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	85,75

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tabel. 25.18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	82,33
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	66,50
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	76,67
<b>Rata-rata</b>		<b>75,17</b>

Pada bagian ini, terdapat tiga indikator yang memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di propinsi Sulawesi Tenggara. Secara keseluruhan nilai indek rata-rata untuk tata kelola perusahaan yang baik sebesar 75,17 dan masih dalam posisi baik.

Dari ketiga indikator tersebut, indikator publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan masih dalam kategori sedang (66,50). Publik masih susah untuk mengetahui afiliasi bisnis ataupun politik pemilik media karena hal tersebut masih bersifat tertutup. Sementara tata kelola perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung masih baik serta aman terkendali.

Dalam hal wartawan mendapat paling sedikit 13 gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya masih dalam kategori baik (76,67). Walaupun beberapa perusahaan pers sudah menerapkan hal tersebut, namun masih ada perusahaan pers yang belum memberikan gaji wartawan sesuai UMR.



## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Ada tujuh indikator penyusun lembaga penyiaran publik. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan secara keseluruhan skor rata-rata untuk lembaga penyiaran publik sebesar 82,28, meningkat 14,52 poin dari tahun 2018 (67,76). Hal ini membuat kondisi yang semula sedang menjadi baik. Jika dilihat dari ketujuh indikator di bawah, semua masuk dalam kondisi “baik”.

Diantara tujuh indikator di bawah ini, skor tertinggi terlihat pada perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan (90,89) dan masuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses perizinan sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik (90) sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan lembaga penyiaran di Sulawesi Tenggara dianggap bebas/baik sekali dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Di Sulawesi Tenggara sudah ada lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pemerintah daerah, kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi (KI) di wilayah ini dianggap cukup baik dalam mendorong dan memperkuat keberadaan lembaga penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel. 25.19. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	90,00
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	81,33
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	90,89
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	80,17
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	78,92
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	76,00
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	78,63
<b>Rata-rata</b>		<b>82,28</b>

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Pada lingkungan bidang hukum terdapat enam variabel yang diukur yaitu independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu meningkat 19,57 poin dari 67,53 di tahun 2018 menjadi 87,10 di tahun 2019. Kategori yang diperoleh juga meningkat dari kategori sedang menjadi kategori baik.

Pada tabel di bawah memperlihatkan peningkatan skor tertinggi terlihat pada kebebasan mempraktekkan jurnalisme (meningkat 28,56 poin). Sementara peningkatan terendah terlihat pada kriminalisasi dan intimidasi pers sebesar 7,18 poin.

Tabel. 25.20. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	68,09	84,12
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	63,17	91,73
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	85,85	93,03
18	Etika Pers	68,46	87,96
19	Mekanisme Pemulihan	73,57	85,36
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50,80	82,17
<b>Rata-rata</b>		<b>67,53</b>	<b>87,10</b>

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 25.21. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	82,78
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	81,60
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	83,92
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	88,17
<b>Rata-rata</b>		<b>84,12</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan pers masuk dalam kategori baik yaitu 84,12. Skor ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 16,03 poin (2018 : 68,09). Nilai tersebut juga merubah kategori yang semula sedang menjadi baik.

Aparat dan perangkat daerah dianggap cukup baik dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (88,17). Baik aparat maupun perangkat daerah menghormati dan menghargai kemerdekaan pers. Peraturan atau kebijakan di daerah juga mendorong aparat pemerintah daerah untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (83,92).

Sementara itu lembaga peradilan di Sulawesi Tenggara dianggap telah independen, mandiri dan tidak berpihak (82,78) serta mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers (81,60).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang sangat signifikan (meningkat 28,56 poin) dibandingkan tahun sebelumnya dan sudah masuk dalam kategori baik sekali (91,73). Di wilayah ini tidak ada peraturan yang melarang wartawan dalam menjalankan tugasnya. Menurut informan ahli, kebebasan mempraktekkan

jurnalisme harus dibarengi dengan pemahaman tentang etika pers dan hal tersebut kurang dialami oleh wartawan di Sulawesi Tenggara.

Tabel. 25.22. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	91,73

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator penyusun kriminalisasi dan intimidasi pers terdiri dari empat indikator. Nilai indeks kriminalisasi dan intimidasi pers di Sulawesi Tenggara berada pada nilai 93,03. di antara keempat indikator di atas memperlihatkan kondisi baik sekali.

. Dari tabel di bawah memperlihatkan bahwa secara umum tidak ada peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya (91,83). sebagian informan ahli menyatakan bahwa tidak ada peraturan dan kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan. Demikian pula dengan peraturan di daerah ini yang dapat memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik (94,82). Selama ini tidak ada sanksi berlebih ataupun pemberian hukuman dari pemerintah terhadap wartawan.

Tabel. 25.23. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	91,83
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	94,82
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	94,09
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	91,36
<b>Rata-rata</b>		<b>93,03</b>

Peraturan di daerah ini juga relatif tidak memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan (94,09). Selain itu, pemerintah daerah tidak menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers (91,36).

### 4. Etika Pers

Indikator etika pers tahun 2019 di Sulawesi Tenggara memperoleh skor 87,96 dan dalam situasi baik (bebas). Nilai tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2018.

Meningkatnya angka indeks ini didukung oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers (89,67). Pemerintah cukup mendorong dan mendukung wartawan untuk menaati kode etik.

Selain itu, sudah ada upaya dari semua pihak agar para jurnalis memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik seperti ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik (86,25). Namun demikian masih ada beberapa wartawan yang tidak menaati kode etik. Menurut informan ahli etika pers memberikan pijakan kepada wartawan untuk bersikap berimbang kepada pemberitaan. Dikarenakan hal tersebut, pemberitaan di Sulawesi Tenggara masih belum berimbang.

Tabel. 25.24. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	89,67
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	86,25
<b>Rata-rata</b>		<b>87,96</b>

## 5. Mekanisme Pemulihan

Indikator penyusun mekanisme pemulihan terdiri dari 6 indikator seperti yang tampak pada tabel di atas. Secara keseluruhan, skor rata-rata untuk mekanisme pemulihan sebesar 85,36, meningkat dari tahun 2018 dan masih masuk kategori baik.

Peran Dewan Pers dalam menangani sengketa pers secara bebas dan independen di Sulawesi Tenggara memperoleh skor 88,90 dan dalam kondisi baik. Kondisi tersebut meningkat dibanding tahun 2018 (dari kondisi sedang menjadi baik).

Tabel. 25.25. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	88,90
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	87,56
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	86,00
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	87,00
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	82,18
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	80,50
<b>Rata-rata</b>		<b>85,36</b>

Secara umum, lembaga-lembaga seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi di Sulawesi Tenggara dinilai cukup bebas (baik) dan independen dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.

Sementara itu penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di Sulawesi Tenggara dengan mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum dan mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana dinilai cukup baik/bebas. Menurut informan ahli, hampir tidak ada kasus yang berujung perdata dalam penyelesaian perkara pers.

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 25.26. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	82,17

Nilai indeks perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tenggara sebesar 82,17. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan sudah berada dalam kondisi baik. Walaupun demikian belum ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti tuna rungu dan tuna netra. Menurut informan ahli sudah ada TVRI yang memahami dan sudah mengaplikasikannya, misalnya dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam siaran televisi.

## **BAB III: PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Indeks Kemerdekaan Pers di Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar 84,90. Bidang hukum memiliki nilai tertinggi dengan skor 87,10. Sementara bidang fisik dan politik menduduki urutan kedua dengan skor 84,36 (baik/cukup bebas). Sedangkan bidang ekonomi menempati nilai terendah dengan skor 82,25.
2. Insan pers memiliki kebebasan dalam memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi wartawan.
3. Masih ada intimidasi terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat.
4. Penegak hukum dan keamanan memberikan perlindungan kepada wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik.
5. Pemerintah daerah tidak melakukan praktik diskriminatif pada insan pers dalam menjalankan tugasnya. Selain itu pemerintah juga mendorong keragaman pandangan dalam pemberitaan dan kepemilikan perusahaan pers.
6. Pemerintah memberikan ruang kepada siapapun yang akan mendirikan perusahaan pers ataupun lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Peraturan di wilayah ini menjamin wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistiknya.
8. Tidak ada peraturan yang dapat memidanakan wartawan ataupun memberikan sanksi terhadap wartawan karena pemberitaan.
9. Peraturan di Sulawesi Tenggara masih rendah dalam dunia pers, termasuk mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

### **2. Rekomendasi**

1. Perlu adanya peraturan dan regulasi terhadap media massa untuk dapat menyiarkan berita yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas.
2. Perlu peningkatan kesejahteraan wartawan dengan memberikan gaji sesuai UMP ataupun pemberian gaji ke 13.
3. Pendidikan insan pers perlu ditingkatkan terutama bagi wartawan yang tinggal di daerah, karena hal tersebut sangat penting.
4. Perlu adanya peraturan di daerah mengenai penindakan terhadap kriminalisasi dan intimidasi terhadap insan pers.
5. Perlu adanya kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.

# **26. Sulawesi Barat**

---

# Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Geografi dan Iklim

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas daratan sekitar 16.787,18 km<sup>2</sup> atau 0,33 persen luas daratan Indonesia memang tergolong dalam kelompok provinsi kecil yang ada di Indonesia. Sulawesi Barat membentang dari utara ke selatan di sepanjang pesisir barat pulau Sulawesi, berdampingan dengan Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Sulawesi Selatan di bagian selatan dan timur, serta selat Makassar di sebelah barat. Sulawesi Barat diberkahi potensi geografis cukup strategis. Posisi Sulawesi Barat di jalur khatulistiwa memungkinkan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur dan menjadikan provinsi ini semakin dikenal.

Terdapat enam kabupaten di Sulawesi Barat, dimana Mamuju Tengah sebagai kabupaten termuda hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Walaupun demikian Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi tetap merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Barat, yakni meliputi 29,78 persen dari luas wilayah Sulawesi Barat.

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten ini, sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini terbentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No 26 Tahun 2004. Kemunculan media mulai bergeliat menjelang proses berpisahannya Sulawesi Barat dari provinsi induk Sulawesi Selatan. Sejumlah media muncul kemudian hilang seiring dengan tantangan dan ketatnya persaingan antara media.

Selain momentum terbentuknya provinsi ini, hal lain yang mendorong munculnya media adalah zaman keterbukaan yang dirasakan begitu bebas sejak reformasi berjalan pada tahun 1999. Momentum lainnya yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi informasi begitu pesat berdampak pada kemunculan media terutama media Online.

Setelah reformasi sejumlah media muncul di wilayah ini. Media-media muncul sangat beragam, mulai dari media cetak, elektronik dan media Online. Selain media cetak nasional dan regional terdapat juga media cetak lokal di Sulawesi Barat antara lain Radar Sulbar, Rakyat Sulbar, dan Sulbar Ekspres. Sejumlah media regional juga menyediakan halaman khusus untuk Sulawesi Barat seperti Pare-pare Pos, Fajar, Tribun Timur, Ujung Pandang Ekspres, dan Berita Kota Makassar.

Pemberitaan melalui TV tentang Sulawesi Barat banyak dilakukan oleh media TV Nasional yang punya jurnalis yang bertugas di daerah ini. Khusus untuk media TV Lokal, saat ini Manakkara TV sementara berproses perizinan untuk menjadi TV lokal pertama di Sulawesi Barat. Meskipun sifatnya masih terbatas tetapi Manakkara TV sering juga melakukan peliputan yang bisa diakses secara terbatas.



Media-media lokal Online juga telah bermunculan di Sulawesi Barat. Berdasarkan data yang mengikutikonggres yang dilakukan oleh Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dihadiri oleh sejumlah media OnLine yaitu mandarnews.com, katinting.com, mamujupos.com, malaqbi.com, kandorannews.com, 2enal.com, terassulbar.com, wacana.info. mediaekspres.com dan suryatopnews.com

Radio juga tetap hadir ditengah kemajuan perkembangan teknologi informasi baik radio lokal maupun radio jaringan nasional. Radio jaringan nasional yang ada adalah Sariwegading (Trijaya Network), sedangkan radio lokal seperti Radio PLS Mamuju, Radio Manakara Mamuju dan Radio Lariang Indah Mamuju serta radio pemerintah daerah yaitu Radio Pemerintah Kabupaten Majene.

Muncul sejumlah media juga dibarengi dengan bertambahnya jumlah jurnalis sehingga memicu munculnya sejumlah organisasi jurnalis baik lokal maupun jaringan nasional. Organisasi profesi jurnalis yang berskala nasional yang ada antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnaslis Independen (AJI) Ikatan Wartawan OnLine (IWO), Jaringan Online Indonesia (JOIN) dan Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Sedangkan organisasi lokal juranalis yang telah berdiri adalah Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS)

### C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik

#### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.2**  
**Lingkungan Bidang fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	75,89	85,21
2	Kebebasan dari Intervensi	78,27	82,65
3	Kebebasan dari Kekerasan	73,50	84,89
4	Kebebasan Media Alternatif	57,33	78,83
5	Keragaman Pandangan	70,97	81,67
6	Akurat dan Berimbang	72,53	81,33
7	Akses atas Informasi Publik	71,72	85,21
8	Pendidikan Insan Pers	69,67	77,33
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53,58	70,76
<b>Rata-rata</b>		<b>69,15</b>	<b>81,57</b>

##### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian terhadap kebebasan berserikat dalam penelitian IKP ini didasarkan pada empat sub-indikator yaitu; (1) Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan; (2) Kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja wartawan; (3) Kebebasan organisasi profesi wartawan dari

ancaman pelanggaran kebebasan pers; dan (4) Kemampuan organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers. Dari keempat sub-indikator ini, semua masuk dalam kategori baik atau cukup bebas. Kebebasan bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi profesi wartawan memiliki nilai tertinggi sebesar 80.00. Hal ini mengindikasikan bahwa para jurnalis di Sulawesi Barat dinilai memiliki kebebasan yang tinggi untuk bergabung dengan organisasi profesi yang mereka inginkan. Kehadiran sejumlah organisasi jurnalis di Sulawesi Barat semakin memperbanyak pilihan bagi jurnalis untuk bergabung sesuai dengan seleranya.

Sub-indikator paling rendah adalah Kemampuan organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers. Hal terjadi karena berdasarkan hasil FGD organisasi-organisasi profesi wartawan belum optimal melakukan peningkatan kapasitas anggotanya. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kapasitas. Keterbatasan anggaran ini karena adanya etika pers yang harus menjaga jarak dengan nara sumber sehingga organisasi profesi wartawan tidak boleh sembarang mengajukan permohonan bantuan kegiatan peningkatan kapasitasnya.

Kehadiran sejumlah organisasi profesi wartawan tidak dibarengi dengan kegiatan peningkatan kapasitas secara terencana. Informan mengharapkan bahwa organisasi profesi tidak sekedar hanya kumpul minum kopi saja tetapi lebih penting organisasi profesi tersebut fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 22.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	88,17
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	85,25
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	86,67
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	80,75
<b>Rata-rata</b>		<b>85,21</b>

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Secara umum kebebasan dari intervensi pihak luar di Provinsi Sulawesi Barat berada dalam kondisi baik atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 82,65 sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya. Meskipun secara umum kebebasan dari intervensi dari pihak luar cukup bebas tetapi terdapat satu aspek yang masih masuk dalam kondisi sedang yaitu pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Nilai rata-rata aspek yang cukup jauh dengan aspek lainnya menunjukkan bahwa ada hal serius terjadi pada aspek ini.

Berdasarkan hasil FGD ditemukan sejumlah kasus dimana wartawan masih merasa tersandra dari berbagai kepentingan sehingga dalam membuat pemberitaan sering terjadi negosiasi secara halus atau soft negosiasi sehingga berpotensi mempengaruhi pemberitaan. Wartawan sering mengalami tekanan psikologis ketika mau membuat pemberitaan terutama yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mempermalukan pemda misalnya aparat tidur pada saat jam kerja dan Gubernur salah dalam membaca Pancasila. Wartawan yang dianggap mempermalukan pemda dipersulit untuk mengakses berita. Hal itu terjadi bagi jurnalis yang merekam kejadian Gubernur yang salah membaca Pancasila. Pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik dan kedekatan pimpinan redaksi dengan pengurus partai atau pemda juga dirasakan sebagai suatu tekanan dalam pembuatan berita. Pemilik media menggunakan instrumen media untuk meningkatkan citra partai atau afiliasi politiknya

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	86,17
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	87,33
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	79,33
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	77,75
<b>Rata-rata</b>		<b>82,65</b>

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Berdasarkan Tabel 26.5 dari tiga sub-indikator yang diteliti, dua dalam masuk dalam kategori baik, yakni tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan sebesar 83,58, dan Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan sebesar 83,58. Sedangkan sub-indikator Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan dengan nilai rata-rata 87,50 masuk dalam kategori baik.

**Tabel 22.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	83,58

2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	83,58
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	87,50
<b>Rata-rata</b>		<b>84,89</b>

Meningkatnya rata – rata dari ketiga sub-indikator mengindikasikan bahwa aparat melindungi wartawan dari kekerasan dan berkurangnya intimidasi dan tekanan terhadap wartawan di Sulawesi Barat.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

**Tabel 22.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	78,67
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	79,00
<b>Rata-rata</b>		<b>78,83</b>

Pada indikator ini terdapat dua pertanyaan yang membahas mengenai citizen journalism, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproteksi citizen journalism ini, Sampai saat ini belum ada kasus yang ditimbulkan dari citizen journalism, padahal citizen journalism dapat berkontribusi dengan baik terhadap kemerdekaan pers. Skor pada dua indikator ini adalah 78,67 dan 79,00 Maka dari itu, indikator Kebebasan dari Media Alternatif di Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi Baik dengan skor **78,83**.

#### 5. Keragaman Pandangan Media

Secara garis besar di Sulawesi Barat, media massa berkembang dan tumbuh dengan baik, utamanya media siber dimana tidak dibutuhkan modal besar dan regulasi yang jelas dalam pendirian perusahaannya. Namun, di dalam pertumbuhan tersebut, tidak ada peran pemerintah daerah, karena tidak ada aturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengatur pembentukan media.

**Tabel 22.7**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	78,58
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	79,92

3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,50
<b>Rata-rata</b>		<b>81,67</b>

Kondisi keragaman pandangan di Provinsi Sulawesi Barat secara umum memiliki nilai rata-rata **81,67** artinya masuk kategori baik atau cukup bebas.

### 6. Akurat dan Berimbang

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian terhadap keakuratan dan keberimbangan media di Provinsi Sulawesi Barat dalam pemberitaannya berada pada posisi baik atau cukup bebas dengan nilai rata-rata **81,33**

Olehnya itu tidak salah jika dari sesi informasi publik masih dinilai sedang bahkan ada yang memberikan nilai rendah karena kemampuan pemilik modal dan kekuasaan untuk mengontrol berita masih biasa terjadi karena adanya bentuk kerjasama dengan media dengan pemilik modal atau penguasa. Oleh karena itu publik terkadang memperoleh informasi kurang berimbang.

**Tabel 22.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	81,83
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	77,33
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	84,82
<b>Rata-rata</b>		<b>81,33</b>

Jurnalis juga terkadang dihadapkan sejumlah masalah dalam memberlakukan sensor diri (self censorship). Adanya hubungan personal antara jurnalis dengan narasumber menjadi tantangan tersendiri untuk membuat berita yang akurat dan berimbang. Selain itu memang ada upaya dari narasumber untuk mempengaruhi pemberitaan media dengan tidak sekedar membina hubungan baik saja tetapi diberikan juga sejumlah imbalan.

### 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel di bawah ini menggambarkan penilaian terhadap akses atas informasi publik di Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi baik atau cukup bebas dengan nilai rata-rata **85,21**. Hal terutama didorong adanya kebebasan mencari, meliput dan memperoleh informasi publik cukup baik.

**Tabel 22.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	85,25

2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	81,08
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	86,33
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	88,18
<b>Rata-rata</b>		<b>85,21</b>

Komisi Informasi Publik belum pernah menangani sengketa antara pers dengan pihak lain tetapi Komisi Informasi publik juga dinilai cukup respon atas setiap masalah yang muncul karena menurut pengalaman salah satu informan pernah ada permintaan yang disampaikan ke komisi ini dan cepat mendapat tanggapan. Melalui FGD terungkap bahwa Pemda dan Instansi Vertikal lain menyediakan ruang khusus bagi wartawan sehingga lalu lintas informasi lebih mudah terakses.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini terdapat satu indikator mengenai ketersediaan wartawan untuk peningkatan kompetensi profesi. Di Sulawesi Barat, semua organisasi wartawan sering melakukan pelatihan profesi. Sehingga indikator Pendidikan Insan Pers di Sulawesi Barat ada pada posisi baik sekali (77,33).

**Tabel 22.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	77,33

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Berdasarkan tiga sub-indikator yang digunakan dalam mengukur indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan, tampak penilaian informan ahli bahwa kondisinya berada dalam keadaan buruk dengan nilai rata-rata 53,58. Pada sub-indikator media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya penyandang tunarungu dan tunanetra), informan ahli memberikan penilaian bahwa kondisinya berlangsung dalam keadaan buruk. Hal ini disebabkan bahwa media massa yang berada di Sulawesi Barat belum menyiarkan pemberitaan yang mampu dicerna oleh kelompok penyandang disabilitas.

Untuk pertanyaan pertama dan kelima mengenai pemberitaan mendapatkan skor 83,25 dan 70,83, pertanyaan kedua informasi ramah dan layak anak memperoleh skor 67,42, pertanyaan ketiga informasi berperspektif gender memperoleh skor 73,25.

**Tabel 22.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	83,25
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	67,42
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	73,25
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	74,00
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	70,83
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	55,83
<b>Rata-rata</b>		<b>70,76</b>

Indikator keempat mengenai sejauh mana media menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM, mendapatkan skoring 74,00.

Indikator keenam mengenai sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Di Sulsel belum ada media yang menyiapkan akses ini, sehingga skoring yang di dapat 55,83.

Dari skoring per indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan di Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi cukup baik (**70,76**).

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bagian ini meliputi lima variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 27 indikator yang berbeda disetiap indikatornya. Berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.12**  
**Lingkungan Bidang Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	78,74	72,81
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,89	72,94
3	Keragaman Kepemilikan	82,83	79,42
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	61,07	64,19
5	Lembaga Penyiaran Publik	66,50	76,71
<b>Rata-rata</b>		<b>67,70</b>	<b>73,42</b>

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Indikator kebebasan pendirian perusahaan pers terdapat sembilan sub-indikator yang menjadi indikator penilaian informan ahli. Berdasarkan tabel 26.13 dari sembilan sub-indikator tujuh pada posisi baik atau cukup bebas dan dua sub-indikator pada kategori sedang atau agak bebas. Artinya secara umum kebebasan mendirikan dan operasional perusahaan pers di Sulawesi Barat sudah baik. Individu atau kelompok bisnis bebas mendirikan media atau operasionalisasi media yang sudah ada baik dari tingkat regional maupun nasional

**Tabel 22.13**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	82,42
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	81,82
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	70,00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	76,58
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	69,92
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	70,33
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	65,18
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	68,42
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	73,58
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	69,80

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

**Tabel 22.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	84,08



2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	70,33
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	61,58
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	80,75
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	69,00
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	71,92
<b>Rata-rata</b>		<b>72,94</b>

Tabel di atas menggambarkan penilaian informan terhadap Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat memiliki nilai rata-rata 62,89 masuk dalam kategori sedang atau agak bebas. Independensi media masih kategori sedang terutama karena dua hal yaitu kurangnya pemberian penghargaan bagi pers profesional. Pers profesional dianggap tidak bisa kerja sama dengan pmda karena beritanya tidak bisa dikendalikan. Pemberian uang dan atau fasilitas masih sering dipakai oleh individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Situasi ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi di daerah masih menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Terkait dengan intervensi pemilik perusahaan pers, biasa terjadi kalau pemiliknya punya afiliasi dengan partai politik. Berdasarkan temuan FGD ada perusahaan pers yang sangat kuat dugaan afiliasinya dengan partai politik, dilihat dari produknya, bagaimana dia merangkum dan merancang desain berita yang akan diterbitkan sampai menugaskan wartawannya pada semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai politik tertentu.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Di Sulawesi Barat untuk kepemilikan media cukup beragam, utamanya media siber, mudah dalam pendirian perusahaan, pemilik media di Sulawesi Barat didominasi oleh pihak tertentu. Untuk variabel ini berada pada posisi baik (79,42).

**Tabel 22.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	79,42

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers. Perusahaan Pers yang terkalola dengan baik akan berdampak luas aktivitas kerja pers yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada sejauh mana pengelolaan institusi media sesuai dengan kepentingan publik, transparansi dalam kepemilikan serta pemenuhan hak-hak wartawan, yang dalam hal ini pemenuhan gaji wartawan setidaknya 13 kali gaji

**Tabel 22.16**

## Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70,75
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	65,75
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	56,08
<b>Rata-rata</b>		<b>64,19</b>

Tata Kelola Perusahaan yang baik termasuk yang paling rendah nilai rata-rata aspek lingkungan ekonomi yaitu **64,19** masuk dalam kategori sedang tetapi nilainya rendah mendekati kategori buruk. Pengelolaan media tidak dominan untuk kepentingan publik, tetapi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pada awal pendirian media tidak dibarengi dengan kesiapan modal untuk operasional yang cukup sehingga untuk bertahan hidup tergantung pendapatan yang diperoleh dari kerjasama dengan individu atau lembaga sehingga pemberitaan sangat tergantung sponsor atau pengiklan

### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Untuk variabel ini, terdapat tujuh Indikator. Untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Mengenai hal ini dikembalikan lagi kedalam dua hal yakni pemilik perusahaan dan pengiklan. Skor untuk Indikator ini adalah **76,71**.

Lembaga penyiaran publik yang baik memperkuat kemerdekaan pers di daerah. Secara umum lembaga penyiaran publik di Provinsi Sulawesi Barat masuk kategori sedang atau agak bebas. Belum optimalnya lembaga penyiaran publik karena pemerintah daerah kurang inisiatif mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah yang berorientasi pada publik. Perda tentang penyiaran publik belum terbit dari pemerintah serta masih tumpang tindihnya aturan mengenai lembaga penyiaran publik.

**Tabel 22.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	77,75
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	65,83
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	83,25
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	76,25

5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	79,92
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	76,58
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	77,42
<b>Rata-rata</b>		<b>76,71</b>

Hanya dua sub-indikator lembaga penyiaran publik yang masuk kategori baik atau cukup bebas yaitu lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik, dan perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori sedang. Data ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kehadiran lembaga penyiaran publik untuk membuat berita yang mempresentasikan kepentingan publik bukan menjadi kendala. Selain Institusi yang ada punya komitmen untuk mengeluarkan izin berdasarkan aturan yang ada.

## C. Lingkungan Bidang Hukum

Bagian ini meliputi enam variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 18 Indikator yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya.

**Tabel 22.18**  
**Lingkungan Bidang Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	61,50	74,72
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	60,00	64,45
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	80,92	67,15
4	Etika Pers	55,25	75,09
5	Mekanisme Pemulihan	62,08	72,17
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	35,00	48,00
<b>Rata-rata</b>		<b>64,81</b>	<b>69,22</b>

Pada bagian ini, Indeks kemerdekaan pers Provinsi Sulawesi Barat berada pada kategori baik dengan skor 71,06. Hal ini berdasarkan rekapitulasi dari kedelapan belas indikator yang ada.

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada variabel ini terdapat empat Indikator, untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana lembaga peradilan menangani kasus perkara secara independen, mandiri dan tidak berpihak. Di Sulawesi Barat, kasus pers dianggap belum menjadi perhatian utama. Skor untuk Indikator ini adalah **74,72**.

Independensi dan kepastian hukum adalah bagian penting untuk mendukung kemerdekaan pers dari aspek dukungan lingkungan hukum. Untuk menilai tersebut terdapat lima sub-indikator

sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini. Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak merupakan sub-indikator tertinggi yaitu 75,71 masuk dalam kategori Baik.

**Tabel 22.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	74,50
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	77,30
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	68,09
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	79,00
<b>Rata-rata</b>		<b>74,72</b>

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Berdasarkan tabel berikut ini, kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya menggunakan satu sub-indikator, yaitu peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Nilai rata-rata berdasarkan penilaian informan adalah 64,45 masuk dalam kategori sedang. Informan sepatutnya untuk mengatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan peneliti selama di lapangan bahwa di Sulawesi Barat umumnya belum ada peraturan atau kebijakan daerah yang secara khusus menjamin wartawan dalam menjalankan tugas.

**Tabel 22.20**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	64,45

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Untuk menilai kriminalisasi dan Intimidasi terhadap insan pers ketika sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, terdapat empat sub-indikator yang digunakan menilai sejauh mana kriminalisasi dan intimidasi pers terjadi di Sulawesi Barat.

**Tabel 22.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	68,80
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	63,91
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	70,27
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	65,64
<b>Rata-rata</b>		<b>67,15</b>

pendapat informan untuk menilai sejauh mana kriminalisasi dan intimidasi pers terjadi semuanya berada dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata adalah **67,15**. Nilai rata-rata tertinggi adalah adanya Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. 70,27. Hal ini menunjukkan bahwa semua informasi harus di saring terlebih dahulu oleh Pemda, dan jika menemukan berita yang tidak baik untuk pemda akan di sensor, atau dihapus. Itu merupakan tindakan intervensi yang di lakukan Pemda terhadap Jurnalis / wartawan.

Sedangkan nilai terendah adalah Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik denga nilai rata – rata 63,91.

#### **4. Etika Pers**

Etika pers merupakan prasyarat penting terwujudnya pers yang profesional dan demokratis dan berdampak positif terhadap kualitas Indeks Kemerdekaan Pers. Seperti ditunjukkan pada Tabel berikut, indikator ketaatan wartawan terhadap etika pers menurut pandangan informan masuk dalam kategori sedang dengan nilai 57,58. Sedangkan sub-indikator peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai buruk dengan skor rata – rata **75,09**. lebih meningkat dibanding denga tahun 2018 dengan nilai rata – rata 57,58.

**Tabel 22.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	77,09
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	73,09

<b>Rata-rata</b>	<b>75,09</b>
------------------	--------------

Dengan hasil ini wartawan di Provinsi Sulawesi Barat sudah teredukasi untuk mentaati kode etik pers dan pemerintah daerah sudah mulai mendorong kepada wartawan untuk mentaati UU Pers Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan merupakan prosedur yang harus dilalui oleh wartawan ketika menghadapi sejumlah masalah. Mekanisme pemulihan yang terdiri atas lima sub-indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 22.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	73,55
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	76,18
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	77,09
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	71,64
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	62,40
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>72,17</b>

Dari tabel diatas mengindikasikan bahwa Dewan Pers, KPI, dan KI sudah bekerja secara independen dan penyelesaian perkara pers beberapa masih menggunakan undang – undang pidana dan bukan nya undang – undang pers dan kurang menggunakan mekanisme menurut UU Pers.

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Hasil survei pada indikator Perlindungan Hukum bagi Disabilitas hanya satu pertanyaan atausubindikator. Dari nilai rata-rata dari informan ahli diperoleh angka sebesar 48,00 artinya masuk dalam kategori buruk. Hal ini karena belum terdapat regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau aturan lainnya yang mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

**Tabel 22.24**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	48,00

## D. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, berada pada tingkatan baik dengan nilai 81,57 berdasarkan penilaian dari sembilan variabel yang kemudian dibagi kedalam 30 Indikator. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi, berada pada tingkatan baik dengan nilai 73,42 berdasarkan pada lima variabel yang kemudian dibagi kedalam 27 Indikator. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat mengenai Lingkungan Bidang Hukum, berada pada tingkatan sedang dengan nilai 69,22 yang berdasarkan pada enam variabel yang terbagi kedalam 18 Indikator.

**Tabel 22.24**  
**IKP 2019 Sulawesi Barat**

No.	Lingkungan	Rata-rata	
		2018	2019
1	Bidang Politik	69,15	81,57
2	Bidang Ekonomi	67,70	73,42
3	Bidang Hukum	64,81	69,22
<b>Rata-rata</b>		<b>68,12</b>	<b>75,78</b>

Dari pemetaan tiga kondisi tersebut, maka dapat dilihat tingkatan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 berada pada tingkatan baik dengan skor 75,78. Posisi Kemerdekaan Pers ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana kemerdekaan Pers di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 berada pada tingkatan sedang dengan skor 68,12.

# **27. Gorontalo**



---

# Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Demograf

Provinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi ini terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo sepanjang 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio sepanjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

### B. Profil Media

Di Provinsi Gorontalo terdapat 9 perusahaan pers berdasarkan data yang ada pada laman dewan pers [http:// www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers](http://www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers). Yang telah Terverifikasi Faktual dan Administrasi adalah Gorontalo Post. Lima perusahaan lainnya dalam status terverifikasi secara administrasi, dan yang Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi sebanyak 3 perusahaan

### C. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

#### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.2**

**Lingkungan Bidang fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	83,85	79,02

2	Kebebasan dari Intervensi	82,06	75,60
3	Kebebasan dari Kekerasan	81,48	78,06
4	Kebebasan Media Alternatif	77,73	66,71
5	Keragaman Pandangan	68,08	79,15
6	Akurat dan Berimbang	76,49	79,17
7	Akses atas Informasi Publik	73,98	78,06
8	Pendidikan Insan Pers	69,75	74,25
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	58,72	70,60
<b>Rata-rata</b>		<b>75,67</b>	<b>76,36</b>

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Dari 4 sub-indikator yang diteliti, secara keseluruhan menunjukkan bahwa indikator kebebasan berserikat pada situasi baik (rata-rata **79,02**). Skor tertinggi, yakni 82,08, pada aspek kebebasan wartawan memilih organisasi profesi, dan yang terendah pada aspek bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. (74,92). Dengan kata lain, setiap wartawan di provinsi ini cukup bebas atau tidak ada halangan bergabung dengan organisasi profesi dan berserikat, mau pun sebaliknya.

**Tabel 22.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	82,08
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	79,92
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	74,92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	79,17
<b>Rata-rata</b>		<b>79,02</b>

Untuk indikator wartawan bebas memilih organisasi sesuai keinginannya mendapat nilai tertinggi dengan rata-rata 82,08. Menurut informan di Gorontalo tidak dibatasi dalam berorganisasi dan bebas untuk memilih organisasi ataupun tidak bergabung.

### 2. Kebebasan dari Intervensi

Pada dimensi kebebasan wartawan dari intervensi dari pihak luar, para informan ahli memberikan skor dengan kategori baik. Gambaran ini menunjukkan bahwa pers di Gorontalo nyaris tidak terkendala oleh kepentingan tertentu (politik mau pun ekonomi). Tak terkecuali dari ancaman pembredelan dan sensor. Dengan kata lain, kehidupan pers di provinsi ini cukup bebas. Begitu pula pada aspek kepentingan pemilik perusahaan media, dipersepsikan cukup bebas.

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	81,36
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	78,10
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	70,36
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	72,58
<b>Rata-rata</b>		<b>75,60</b>

Media di Gorontalo masih bebas dan pemerintah Gorontalo pun masih bebas dalam mengekspos berita tanpa terpengaruh situasi politik.

Indikator tertinggi pada variabel kebebasan dari intervensi adalah Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah yang mendapat skor **81,36**, menurut informan ahli di Gorontalo sudah jarang terjadi sensor isi berita oleh pemerintah daerah atau partai politik,

Dan untuk indikator terendah yaitu Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa yang mendapat skor **70,36**. menurut informan masih ada pimpinan redaksi atau pemilik media yang ikut campur tangan soal isi berita dan apa saja yang akan di publikasikan.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Penjelasan mengenai indikator ini dijabarkan kedalam tiga pertanyaan, yang pertama membahas mengenai tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap wartawan untuk mempengaruhi atau menghalangi wartawan. Skor pada indikator ini adalah 79,42, menurut informan sudah tidak ada

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Skor pada indikator ini adalah 75,92. Intimidasi masih ada apalagi untuk berita yang sensitif jadi biasanya akan di cek berita nya sebelum di publish.

**Tabel 22.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	79,42

2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	75,92
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	78,83
<b>Rata-rata</b>		<b>78,06</b>

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers. Gorontalo penegak hukumnya cukup melindungi ketika diminta. Skor pada indikator ini adalah 78,83. Secara garis besar, indikator kebebasan dari kekerasan di Provinsi Gorontalo sudah berada pada tingkatan baik dengan skor **78,06**.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Untuk dimensi kebebasan media alternatif, para informan ahli bersepakat bahwa pemerintah daerah provinsi Gorontalo dianggap telah mengakui kehadiran citizen journalism. Namun, masih ada warga masyarakat di provinsi ini belum memahaminya. Meski demikian, para informan sepakat bahwa sampai sejauh ini pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam konteks ini. Dari dua aspek yang diteliti, seluruhnya dipersepsikan baik. Partisipasi jurnalisme warga dinilai telah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

**Tabel 22.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	65,09
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	68,33
<b>Rata-rata</b>		<b>66,71</b>

Pada indikator ini terdapat dua pertanyaan yang membahas mengenai citizen journalism, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproteksi citizen journalism ini, Sampai saat ini belum ada kasus yang ditimbulkan dari citizen journalism, padahal citizen journalism dapat berkontribusi dengan baik terhadap kemerdekaan pers. Skor pada dua indikator ini adalah 65,09 dan 68,33. Maka dari itu, indikator Kebebasan dari Media Alternatif di Provinsi Gorontalo berada pada posisi Sedang dengan skor **66,71**.

#### 5. Keragaman Pandangan Media

Secara garis besar di Gorontalo, media massa berkembang dan tumbuh dengan baik, utamanya media siber dimana tidak dibutuhkan modal besar dan regulasi yang jelas dalam pendirian perusahaannya. Namun, di dalam pertumbuhan tersebut, tidak ada peran pemerintah daerah, karena tidak ada aturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengatur pembentukan media.

**Tabel 22.7**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	75,17
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	79,09
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,18
<b>Rata-rata</b>		<b>79,15</b>

Pada variabel ini yang . Nilai tertinggi pada sub-indikator pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, yakni dengan skor 83,18. Sedangkan nilai terendah adalah Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini dengan nilai rata – rata 75,17

### **6. Akurat dan Berimbang**

Dari tiga sub-indikator yang diteliti, seluruhnya dipersepsikan baik, atau situasi kemerdekaan pers di Gorontalo dilihat dari konteks ini cukup bebas. Publik dirasakan cukup memperoleh informasi dari media yang akurat dan berimbang. Sementara, kalangan wartawan cukup peka terhadap isu-isu tertentu, karena mereka membentengi diri (self censorship) dengan kaidah jurnalistik seperti yang diamanatkan Kode Etik Jurnalistik.

Indikator yang tertinggi pada variabel ini yaitu Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?, yang mendapat skor 80,83 , menurut informan ahli untuk Provinsi Gorontalo informasi atau berita yang ada sudah cukup akurat dan juga berimbang.

**Tabel 22.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	80,83
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	79,67
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	77,00
<b>Rata-rata</b>		<b>79,17</b>

Dan sub indikator dengan skor terendah yaitu Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan dengan skor 77,00. Menurut para informan masih ada pemilik perusahaan pers yang masih ikut campur atau mengatur isi pemberitaan, biasanya pemberitaan yang sensitif.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Pada indikator ini, ada empat aspek yang diteliti. Secara keseluruhan dipersepsikan dalam kategori baik, atau cukup bebas. Artinya, wartawan (baik local mau pun asing) dalam menjalankan fungsinya di provinsi ini nyaris tidak mendapat kendala yang cukup berarti. Terlebih, perhatian pemda dalam membantu kerja para wartawan pun cukup tinggi, sehingga memudahkan mereka mencari sumber informasi di lapangan. Kecuali terkait aspek penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini hanya mendapat skor 64,60, atau dalam kategori baik. Tampaknya, bagi kebanyakan warga, kehadiran dan peran lembaga ini sudah mulai terlihat dibanding dengan tahun 2018.

**Tabel 22.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82,50
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	83,58
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	64,60
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	81,55
<b>Rata-rata</b>		<b>78,06</b>

Untuk sub indikator tertinggi yaitu mengenai Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan skor 83,58. Dan menurut informan pemerintah sudah mendukung pers dengan menyediakan sarana agar pers dapat meliput dengan baik.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Pada indikator ketersediaan pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya, skor rata-rata 74,25, atau dalam situasi sedang. Rupanya, fasilitas dan kegiatan yang mendorong

wartawan bisa meningkatkan profesionalitasnya dirasakan masih kurang optimal. Padahal, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan siap membantu pendanaan agar kegiatan tersebut bisa terselenggara.

**Tabel 22.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	<b>74,25</b>

### 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Variabel ini terdiri dari 6 indikator. Indikator pertama dan kelima membahas mengenai masalah kelompok rentan. Di Provinsi Gorontalo telah dibuka ruang pemberitaan dengan baik. Untuk pertanyaan pertama dan kelima mengenai pemberitaan mendapatkan skor 77,00 dan 71,75, pertanyaan kedua informasi ramah dan layak anak memperoleh skor 76,42, pertanyaan ketiga informasi berperspektif gender memperoleh skor 79,00.

**Tabel 22.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	77,00
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	76,42
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	79,00
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	70,00
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	71,75
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	49,45
<b>Rata-rata</b>		<b>70,60</b>

Indikator keempat mengenai sejauh mana media menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM, mendapatkan skoring 70,00.

Indikator keenam mengenai sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Di Sulsel belum ada media yang menyiapkan akses ini, sehingga skoring yang di dapat 49,45.

Dari skoring per indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan di Provinsi Gorontalo berada pada posisi baik (**70,60**).

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bagian ini meliputi lima variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 27 indikator yang berbeda disetiap indikatornya. Berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.12**  
**Lingkungan Bidang Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	79,04	77,74
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	67,38	74,39
3	Keragaman Kepemilikan	80,15	79,18
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	74,53	73,44
5	Lembaga Penyiaran Publik	63,49	71,95
<b>Rata-rata</b>		<b>71,44</b>	<b>74,82</b>

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Variabel ini terdapat sembilan Indikator, Indikator pertama dan kedua saling berhubungan membahas mengenai sejauh mana individu atau etnis/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, siber, dan lembaga penyiaran. Secara umum, dalam pendirian perusahaan di Gorontalo sudah cenderung baik. Skor untuk dua indikator ini adalah 79,58 dan 81,36.

**Tabel 22.13**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	79,58
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	81,36
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	78,11
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	78,80
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	77,36
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	80,09



7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	75,44
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	77,90
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76,14
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	72,57

Indikator ketiga dan keempat membahas mengenai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, di Provinsi Gorontalo tidak ada pungutan, yang ada cuma pajak. Skor untuk pertanyaan ini adalah 78,11 dan 78,80.

Indikator kelima membahas mengenai sejauh mana alokasi dana dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi. Sebenarnya tidak ada pengaruh, namun sudah menjadi rahasia umum kalau media di Gorontalo di akhir periode keliling untuk mencari kontrak iklan. Skor untuk indikator ini adalah 77,36

Indikator keenam membahas mengenai sejauh mana alokasi subsidi mempengaruhi kebijakan redaksi. Di Provinsi Gorontalo. Skor untuk indikator ini adalah 80,09

Indikator ketujuh membahas mengenai iklan mempengaruhi media. Tentu iklan sedikit banyaknya mempengaruhi media, dikarenakan media hidup dari iklan. Skor untuk indikator ini adalah 75,44.

Indikator kedelapan membahas kepentingan publik menjadi berkurang dalam pemberitaan media akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata. Skor untuk indikator ini adalah 77,90.

Indikator kesembilan dan kesepuluh membahas mengenai sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terfokus hanya pada pemodal tertentu dan pemilik modal tersebut mempengaruhi keragaman pemberitaan. Di Gorontalo, Skor untuk indikator keberagaman pemilikan media adalah 76,14, untuk keberagaman pemberitaan adalah 72,57.

Dari skoring per indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kebebasan Pendirian dan Operasional Perusahaan Pers di Provinsi Gorontalo berada pada posisi baik (77,73).

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Hal yang menjadi perhatian para informan ahli pada indikator ini pada aspek situasi ekonomi menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan. Kondisi obyektifnya, operasional perusahaan sulit mengingkari adanya business interest dan political interest.

**Tabel 22.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	76,25

No.	Indikator	Rata-rata
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	66,75
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	73,64
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	80,42
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	74,00
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	75,30
<b>Rata-rata</b>		<b>74,39</b>

### 3. Keragaman Kepemilikan

Di Gorontalo untuk kepemilikan media cukup beragam, utamanya media siber, mudah dalam pendirian perusahaan, pemilik media di Gorontalo didominasi oleh pihak tertentu. Untuk variabel ini berada pada posisi baik (79,18).

**Tabel 22.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	79,18

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam dimensi ini ada tiga aspek yang diteliti, yakni tata kelola yang dijalankan sesuai kepentingan publik, transparansi kepemilikan, dan tingkat kesejahteraan wartawan. Berdasarkan persepsi informan ahli secara keseluruhan dimensi ini dinilai dalam situasi baik dengan rerata **73,44**.

**Tabel 22.16**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72,36
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	73,50
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	74,44
<b>Rata-rata</b>		<b>73,44</b>

### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Untuk variabel ini, terdapat tujuh Indikator. Untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Mengenai hal ini dikembalikan lagi kedalam dua hal yakni pemilik perusahaan dan pengiklan. Skor untuk Indikator ini adalah 79,82.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk hal ini skor untuk Indikator ini adalah 75,10.

Indikator ketiga membahas mengenai perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai dengan aturan. Untuk aturan radio dan televisi komunitas hampir sama dengan aturan radio dan televisi konvensional yang seharusnya radio dan televisi komunitas diberikan keringanan sedikit. Skor untuk Indikator ini adalah 70,50.

**Tabel 22.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	79,82
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	75,10
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	70,50
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	78,55
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	79,22
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	65,60
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	54,88
<b>Rata-rata</b>		<b>71,95</b>

Indikator keempat, kelima, keenam, dan ketujuh membahas mengenai fungsi beberapa lembaga dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika skornya 78,55, selanjutnya Dewan Pers skornya adalah 79,22, kemudian KPID skornya 79,22, dan terakhir Komisi Informasi skornya 54,88.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk Indikator Lembaga Penyiaran Publik di Provinsi Gorontalo berada pada posisi sedang (**71,95**).

## C. Lingkungan Bidang Hukum

Bagian ini meliputi enam variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 18 Indikator yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya.

**Tabel 22.18**  
**Lingkungan Bidang Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,48	74,08
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	71,36	77,45
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	88,58	77,86
4	Etika Pers	73,75	71,95
5	Mekanisme Pemulihan	54,22	67,54
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	35,00	54,67
<b>Rata-rata</b>		<b>66,68</b>	<b>71,63</b>

Pada bagian ini, Indeks kemerdekaan pers Provinsi Gorontalo berada pada kategori baik dengan skor 71,06. Hal ini berdasarkan rekapitulasi dari kedelapan belas indikator yang ada.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada variabel ini terdapat empat Indikator, untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana lembaga peradilan menangani kasus perkara secara independen, mandiri dan tidak berpihak. Di Gorontalo, kasus pers dianggap belum menjadi perhatian utama. Skor untuk Indikator ini adalah 72,60.

**Tabel 22.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	72,60
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	72,70
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	75,45
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	75,55
<b>Rata-rata</b>		<b>74,08</b>

Indikator kedua mengenai sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Di Provinsi Gorontalo masih banyak kasus yang

menggunakan UU pidana, UU Pers belum dipahami utuh oleh lembaga peradilan. Skor untuk Indikator ini adalah 72,70.

Indikator ketiga membahas mengenai peraturan atau kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Di Provinsi Gorontalo, belum ada aturan daerah yang menyangkut hal ini, walaupun ada semisalnya UU Pers tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya. Skor Indikator ini adalah 75,45.

Indikator keempat mengenai sejauh mana aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk mengormati melindungi kemerdekaan pers. Masih ada oknum yang menghalang-halangi jurnalis dalam mencari berita. Skor untuk Indikator ini adalah 74,92.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Provinsi Gorontalo berada pada posisi sedang (**74,08**).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

**Tabel 22.20**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	77,45

Variabel ini membahas mengenai sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Di Provinsi Gorontalo, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Skor untuk variabel Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme adalah 77,45 atau berada pada posisi sedang.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator ini memuat empat pertanyaan, yang secara garis besar membahas mengenai peraturan daerah yang bersinggungan dengan memidanakan wartawan, memberi penghukuman/sanksi, dan sensor diri. Pada kesimpulannya mengatakan bahwa di Gorontalo belum ada aturan daerah. Maka skor untuk tiga Indikator ini adalah 74,91 untuk memidanakan wartawan, 77,27 untuk memberikan penghukuman/sanksi, dan 82,82 untuk sensor diri.

**Tabel 22.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	74,91
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	77,27

3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	82,82
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	76,45
<b>Rata-rata</b>		<b>77,86</b>

Kemudian Indikator keempat berkenaan dengan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Secara umum, hal tersebut normatif terjadi, misalnya di rumah sakit, bandara dan beberapa tempat strategis lainnya. Skor untuk Indikator ini adalah 76,45.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Provinsi Gorontalo berada pada posisi baik (**77,86**).

#### 4. Etika Pers

Variabel ini memiliki dua Indikator yakni Indikator pertama membahas mengenai peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Secara garis besar, di Provinsi Gorontalo belum ada regulasi yang mendorong wartawan menaati kode etik pers. Skor untuk Indikator ini adalah **74,09**.

**Tabel 22.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	<b>74,09</b>
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	<b>69,82</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>71,95</b>

Indikator kedua mengenai sejauh mana wartawan menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Di Gorontalo, wartawan cenderung menaati aturan karena wartawan tersebut terikat dengan organisasi wartawan dan perusahaan dimana ia bekerja. Skor untuk Indikator ini adalah **69,82**.

Dari skoring per Indikator di atas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Etika Pers di Provinsi Gorontalo berada pada posisi sedang (**71,95**).

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Pada variabel ini terdapat enam Indikator, yakni Indikator pertama, kedua, dan ketiga membahas mengenai kinerja Dewan Pers, KPID dan Komisi Informasi. secara umum di Provinsi

Gorontalo ketiga lembaga ini telah bekerja dengan maksimal namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Untuk Dewan Pers mendapatkan skor 64,63, KPID 72,29 dan terakhir Komisi Informasi mendapatkan skor 56,50.

Indikator keempat membahas mengenai sejauh mana aparat hukum melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan. Skor untuk Indikator ini adalah 73,18.

Indikator kelima membahas mengenai penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme UU Pers ketimbang peradilan umum. Untuk Gorontalo, diskusi sering dilakukan antara aparat hukum dan insan pers, namun dalam realisasi hasil diskusi tersebut belum nampak. Skor untuk Indikator ini adalah 71,09.

**Tabel 22.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	64,63
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	72,29
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	56,50
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	73,18
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	71,09
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>67,54</b>

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Mekanisme Pemulihan di Provinsi Gorontalo berada pada posisi baik (**67,54**).

#### 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dari skoring diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Gorontalo berada pada posisi buruk (54,67).

**Tabel 22.24**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	54,67

## D. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo tahun 2019

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, berada pada tingkatan baik dengan nilai 76,36 berdasarkan penilaian dari sembilan variabel yang kemudian dibagi kedalam 30 Indikator. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi, berada pada tingkatan baik dengan nilai 74,82 berdasarkan pada lima variabel yang kemudian dibagi kedalam 27 Indikator. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo mengenai Lingkungan Bidang Hukum, berada pada tingkatan baik dengan nilai 71,63 yang berdasarkan pada enam variabel yang terbagi kedalam 18 Indikator.

**Tabel 22.24**  
**IKP 2019 Gorontalo**

No.	Lingkungan	Rata-rata	
		2018	2019
1	Bidang Politik	75,67	76,36
2	Bidang Ekonomi	71,44	74,82
3	Bidang Hukum	66,68	71,63
<b>Rata-rata</b>		<b>70,09</b>	<b>74,47</b>

Dari pemetaan tiga kondisi tersebut, maka dapat dilihat tingkatan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo Tahun 2019 berada pada tingkatan baik dengan skor 74,47. Posisi Kemerdekaan Pers ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana kemerdekaan Pers di Provinsi Gorontalo tahun 2018 berada pada tingkatan baik dengan skor 70,09.



# 28. Maluku

# Indeks Kemerdekaan Pers 2019

## Provinsi Maluku

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi Maluku

Provinsi Maluku terletak antara: 2°30' - 9° Lintang Selatan 124° - 136° Bujur Timur. Maluku terletak di Indonesia Bagian Timur. Berbatasan langsung dengan Maluku Utara dan Papua Barat di sebelah utara, Laut Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara di sebelah barat, Laut Banda, Timor Leste, dan Nusa Tenggara Timur di sebelah selatan serta Laut Aru dan Papua di sebelah timur.

Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Lintasan sejarah Maluku telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah seperti kerajaan Mesir yang dipimpin Firaun. Bukti bahwa sejarah Maluku adalah yang tertua di Indonesia adalah catatan tablet tanah liat yang ditemukan di Persia, Mesopotamia, dan Mesir menyebutkan adanya negeri dari timur yang sangat kaya, merupakan tanah surga, dengan hasil alam berupa cengkih, emas dan mutiara, daerah itu tak lain dan tak bukan adalah tanah Maluku yang memang merupakan sentra penghasil Pala, Fuli, Cengkih dan Mutiara. Pala dan Fuli dengan mudah didapat dari Banda Kepulauan, Cengkih dengan mudah ditemui di negeri-negeri di Ambon, Pulau-Pulau Lease (Saparua, Haruku & Nusa laut) dan Nusa Ina serta Mutiara dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar di Kota Dobo, Kepulauan Aru.

Ibu kota Maluku adalah Ambon yang bergelar atau memiliki julukan sebagai Ambon Manise, kota Ambon berdiri di bagian selatan dari Pulau Ambon yaitu di jazirah Leitimur. Ada wacana bahwa Kota Ambon Manise sudah semakin padat, sumpek, dan tidak lagi layak untuk menampung jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun meningkat tajam. Ambon yang saat ini merupakan ibu kota Provinsi nantinya akan menjadi kota biasa karena ibu kota direncanakan pindah ke negeri Makariki di Kabupaten Maluku Tengah.

Maluku memiliki 2 agama utama yaitu agama Islam yang dianut 50,61% penduduk dan agama Kristen (baik Protestan maupun Katolik) yang dianut 48,4% penduduk.[2] Maluku tercatat dalam ingatan sejarah dunia karena konflik atau tragedi krisis kemanusiaan dan konflik horizontal antara basudara Salam-Sarane atau antara Islam dan Kristen yang lebih dikenal sebagai Tragedi Ambon. Selepas tahun 2002, Maluku berubah wajah menjadi provinsi yang ramah dan damai di Indonesia, untuk itu dunia memberikan suatu tanda penghargaan berupa Gong Perdamaian Dunia yang diletakkan di ACC (Ambon City Centre).

Pada tahun 1999 ketika konflik atau tragedi krisis kemanusiaan dan konflik horizontal antara basudara Salam-Sarane atau antara Islam dan Kristen yang lebih dikenal sebagai Tragedi Ambon melanda Maluku, sebagian wilayah Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara, dengan ibu kota di Sofifi. Namun, karena Kota Sofifi dinilai belum siap menjadi ibu kota maka pusat pemerintahan sementara sampai 2009 berada di Kota Ternate yang berada di Pulau Ternate. Provinsi Maluku dan Maluku Utara membentuk suatu gugus-gugus kepulauan yang terbesar di

Indonesia dikenal dengan Kepulauan Maluku dengan lebih dari 4.000 pulau baik pulau besar maupun kecil.

## 1. Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kabupaten / Kota dan Jumlah Kecamatan

Luas wilayah Maluku yang berupa daratan adalah seluas 160.570,04. Km<sup>2</sup>. Provinsi Maluku mempunyai 9 Kabupaten dan 2 Kota, terdiri dari: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon dan Kota Tual. Dengan perkiraan jumlah penduduknya 1.773.776 jiwa, berdasarkan data BPS Maluku Tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Kabupaten/Kota, Luas Wilayah dan Jumlah Kecamatan di Maluku**

No.	Kabupaten/kota	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan
1	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	4.581,06	10
2	Kabupaten Maluku Tenggara	4.212,34	11
3	Kabupaten Maluku Tengah	11 595,57	18
4	Kabupaten Buru	7.595,58	10
5	Kabupaten Kepulauan Aru	6 426,77	10
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	6.948,40	11
7	Kabupaten Seram Bagian Timur	5.779,12	15
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	72 426,58	17
9	Kabupaten Buru Selatan	5.060,00	6
10	Kota Ambon	35.944,62	5
11	Kota Tual	254,39	5
	<b>TOTAL</b>	<b>160.570,04</b>	<b>118</b>

*Sumber Data: BPS Provinsi Maluku*

## 2. Komposisi Penduduk di Maluku

Komposisi penduduk di Maluku, terbagi kedalam penduduk menurut kabupaten / kota dan jenis kelamin pria dan wanita di Maluku tahun 2018. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Kelamin,**  
**di Maluku Tahun 2018**

Kabupaten / Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
<b>Kabupaten</b>			
1. Maluku Tenggara Barat	56,771	55,658	112,429
2. Maluku Tenggara	50,289	49,302	99,591
3. Maluku Tengah	188,109	184,420	372,529
4. Buru	70,520	69,138	139,658
5. Kepulauan Aru	47,973	47,032	95,005
6. Seram Bagian Barat	86,331	84,638	170,969
7. Seram Bagian Timur	57,150	56,030	113,180
8. Maluku Barat Daya	36,781	36,059	72,840
9. Buru Selatan	31,444	30,827	62,271
<b>Kota</b>	-	-	
10. Kota Ambon	233,135	228,564	461,699
11. Kota Tual	37,167	36,438	73,605
<b>Maluku</b>	<b>895,669</b>	<b>878,107</b>	<b>1,773,776</b>

*Sumber Data: BPS Maluku*

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

#### a. Akses Jalan

##### (1). Perhubungan Darat

Pada tahun 2017, berdasarkan data dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI (Maluku dan Maluku Utara) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, panjang jalan Nasional mencapai 1.771,67 Km, dengan rincian permukaan jalan sebagai berikut: jalan yang diaspal mencapai 1.489,4 Km mengalami peningkatan panjang jalan dari tahun sebelumnya yang panjangnya 1.344,33 Km, tanah berkurang dari 160,00 Km menjadi 120,1 Km, kerikil dari 0,00 Km menjadi 120,1 Km dan lainnya mencapai 267,24 Km pada tahun 2016 menjadi 162,2 Km pada tahun 2017.

Jika dilihat kondisi jalan nasional antara lain kondisi baik mencapai 1.321,3 Km terjadi pengurangan kualitas jalan dari tahun 2016 yang panjangnya 1.332,61 Km, kondisi ini diakibatkan oleh penambahan kondisi sedang yang mencapai 182,3 Km dari tahun 2016 yang sepanjang 125,76 Km, kondisi rusak ringan mencapai 15,8 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang panjangnya 46,30 Km dan kondisi rusak berat mencapai 252,3 Km juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang panjangnya 267,00 Km.

Panjang jalan Provinsi pada tahun 2017 yaitu 1.080,30 Km, jika dirinci menurut permukaan jalan terdiri atas jalan diaspal mencapai 640,50 Km mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang panjangnya 600,92 Km, terjadi penambahan jalan kerikil dari 38,83 Km (tahun 2016) menjadi 640,50 Km pada tahun 2017 sehingga jalan tanah pun berkurang panjangnya dari 440,55 Km (2016) menjadi 365,94 Km pada tahun 2017, jika dirinci jalan provinsi menurut kondisi jalan, dengan terjadinya penambahan jalan rusak berat dari 491,71 Km (2016) menjadi 500,35 Km (2017) dan rusak ringan yang panjangnya dari 97,38 Km pada tahun 2016 menjadi 109,60 Km pada tahun 2017 mengakibatkan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pun berkurang, dimana tahun 2016 panjangnya 390,38 Km menjadi 338,85 Km pada tahun 2017, sedangkan panjang jalan provinsi dalam kondisi sedang dari 100,73 Km pada tahun 2016 menjadi 131,50 Km pada tahun 2017.

Panjang jalan Nasional dan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, maka Kabupaten yang memiliki panjang jalan Nasional terpanjang yaitu Kabupaten Maluku Tengah yang panjangnya 553,7 Km mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang panjangnya 520,3 Km, sama halnya dengan jalan Provinsi terpanjang terdapat di Kabupaten Maluku Tengah yang panjangnya 232,64 Km terjadi pengurangan panjang jalan dari 249,43 Km pada tahun 2016 menjadi 232,64 Km pada tahun 2017, sedangkan panjang jalan Nasional dan Provinsi terpendek adalah di Kota Tual yaitu 21,33 Km pada tahun 2016 terjadi penurunan panjangnya menjadi 17,5 pada tahun 2017 dan panjang jalan Provinsi tidak mengalami perubahan yaitu 4,67 Km.

## **(2). Perhubungan Laut**

Perhubungan laut merupakan akse transportasi yang paling utama di Provinsi Maluku, sehingga juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, tahun 2017 armada angkutan laut berupa kapal lokal/ rakyat berjumlah 15 unit, kapal Provinsi Maluku Dalam Angka 2018 penumpang cepat berjumlah 7 unit, kapal perintis berjumlah 18 dan kapal penumpang PELNI berjumlah 7 unit, sedangkan perusahaan pelayaran yang beroperasi di Provinsi Maluku antara lain perusahaan pelayaran Nusantara berjumlah 3 unit, perusahaan lokal dan rakyat berjumlah 36 unit, kemudian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) berjumlah 21 unit dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berjumlah 24 unit.

Berdasarkan data yang bersumber dari PT. PELNI Terdapat sepuluh unit kapal penumpang milik PT. PELNI yang berlayar melintasi wilayah Maluku pada tahun 2017 baik yang melayani penumpang maupun bongkar dan muat barang, kapal yang terbanyak melayani penumpang yaitu KM.NGGAPULU dengan jumlah penumpang turun sebanyak 50.118 orang dan penumpang naik sebanyak 48.190 orang, selanjutnya KM. TIDAR melayani penumpang turun sebanyak 33.694 orang dan penumpang naik sebanyak 32.398 orang. Sedangkan untuk kapal yang melayani bongkar barang terbesar adalah KM. NGGAPULU sebanyak 1.154 ton/m<sup>3</sup> dan kapal yang melayani muat barang terbesar yaitu KM. TIDAR sebanyak 157 ton/m<sup>3</sup>.

## **(3). Perhubungan Udara**

Untuk melayani penerbangan di Provinsi Maluku, selain jumlah pesawat maupun maskapai yang perlu penambahan, peran infrastruktur juga sangat penting untuk menunjang kelancaran dan keselamatan penerbangan, tahun 2017 berdasarkan

data dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terdapat 13 bandara/ lapangan terbang yang melayani penerbangan di Provinsi Maluku, bandara yang memiliki runway terpanjang yaitu bandara Pattimura-Ambon dengan panjang 2.500 x 45 m, disusul bandara Karel Satsuitubun-Langgur dengan panjang 2.350x 45 m dan bandara dengan runway terpendek yaitu bandara Wahai panjangnya hanya 750 x 23 m.

Pada tahun 2017 terjadi pergantian operator perusahaan penerbangan perintis dari AIRFAST menjadi DIMOMIM AIR dengan tipe pesawat DHC-6 yang dapat menampung 18 penumpang. DIMOMIM AIR melayani 6 rute penerbangan yaitu Provinsi Maluku Dalam Angka 2018 Ambon-Banda, Ambon-Namlea, Ambon-Wahai, Ambon-Kufar dan Ambon-Kisar yang frekuensi penerbangannya sama yaitu 1 kali dalam seminggu. Rute penerbangan juga mengalami penambahan rute dan frekuensi penerbangan, terdapat tiga maskapai penerbangan komersil yang beroperasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku antara lain : pada tahun 2016 Garuda Indonesia melayani rute Ambon-Langgur 3 kali seminggu, pada tahun 2017 melayani setiap hari, untuk rute Ambon-Saumlaki juga setiap hari dengan jenis pesawat ATR 72 – 600 dengan kapasitas seat (tempat duduk) sebanyak 72 buah, kemudian Maskapai Wings Air yang awalnya melayani rute Ambon-Saumlaki (2 x sehari) saat ini sudah setiap hari, Ambon-Langgur yang sebelumnya (2 x sehari) menjadi setiap hari dengan kapasitas penumpang sebanyak 72 orang dan jenis pesawat ATR-72. Selanjutnya Maskapai Trigana Air melayani rute Ambon-Namrole setiap hari, Ambon-Moa (4 kali seminggu) dan Ambon- Kufar (3 kali seminggu) dengan jenis pesawat ATR 72–42 berkapasitas 40 seat (penumpang).

## **b. Akses Internet**

Pemerintah terus membangun infrastruktur telekomunikasi untuk koneksi internet cepat, tidak terkecuali Maluku. Rencananya, hingga pertengahan 2019, seluruh daerah 3T di Maluku akan terjangkau internet. Gubernur Maluku, Murad Ismail memastikan rencana pemasangan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 3.900 kilometer. 2.700 kilometer akan dipasang di dalam laut, sementara di darat sepanjang 1.200 kilometer.

Pemasangan kabel serat optik Palapa Ring bertujuan menghubungkan kita dengan yang ada di kecamatan atau kabupaten. Manfaatnya banyak jika bisa terhubung dengan internet,” katanya. Disisi lain, layanan akses internet kecepatan tinggi atau broadband, menurut Murad, harus bisa dioptimalkan untuk menjual produk-produk unggulan yang ada di kecamatan maupun kabupaten/kota.

Yang terakhir, melalui akses internet ini, kita bisa jual potensi pariwisata disemua kabupaten. Sehingga nanti kita bisa dikenal dunia luar dengan kecantikan alam Maluku,” ujarnya. Pembangunan Palapa Ring Barat dan Tengah telah rampung 100 persen masa konstruksinya. Sementara, Palapa Ring Timur sudah mencapai 95 persen dan ditargetkan akan selesai dikerjakan pertengahan tahun 2019. (*Ambonnesia: 2 Mei 2019, 19:37 WIB*). Dari jumlah penduduk di Maluku 1.771.766, yang mengakses internet sebanyak 1.027.020. Artinya sebanyak 58% penduduk di Maluku Sudah mengakses internet.

## B. Profil Media di Provinsi Maluku

Lembaga-Lembaga Penyiaran diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang membagi atas 2 (dua) jasa penyiaran meliputi:

- a. Jasa penyiaran radio dan
- b. Jasa penyiaran televisi.

Sedangkan, untuk penyelenggaraan dibagi atas 4 (empat) yang meliputi:

- a. Lembaga Penyiaran Publik,
- b. Lembaga Penyiaran Swasta,
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

### 1. Lembaga Penyiaran

Media Penyiaran sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Maluku sebanyak 6 (enam) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Penyiaran
1	TV Kabel Thunggal
2	Molluca TV
3	Bchannel Ambon/ dh. Panorama TV
4	Indosiar Ambon
5	Trans TV Ambon
6	ANTV Ambon

*Sumber Data: Dewan Pers*

KPID Maluku juga diperhadapkan dengan penataan arsip dan pengelolaan administrasi kesekretariatan yang mengakibatkan kekakuan dimasa-masa awal periodesasi. Namun secara perlahan, KPID Maluku periode ini telah secara baik melakukan penataan, terutama setelah adanya Sistem Informasi Manajemen Permohonan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang mengahruskan setiap lembaga penyiaran untuk melakukan pemutakhiran data, sehingga data lembaga penyiaran dapat tercatat secara baik dan akurat.

Setelah kami melakukan penataan ulang terhadap dokumen perijinan, maka lembaga penyiaran dapat dilihat dengan berbagai statusnya sebagai berikut:

#### a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Jasa Penyiaran Televisi

Untuk data Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Jasa Penyiaran Televisi di Provinsi Maluku terdapat 1 (satu), berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Maluku Tahun 2018. Adapun lembaga penyiaran tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Jasa Penyiaran Televisi**

No.	Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan	Status Izin	Status
1.	TVRI Stasiun Maluku	Ambon/Maluku	ISR	On Air

*Sumber Data: KPID Maluku*

**b. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Jasa Penyiaran Radio**

Untuk data Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Jasa Penyiaran Radio di Provinsi Maluku terdapat 9 (sembilan), berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Maluku Tahun 2018. Adapun lembaga penyiaran tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Jasa Penyiaran Radio**

No.	Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan	Status Izin	Status
1.	RRI Cabang Muda Ambon (Pro 1)	Ambon/Maluku	ISR	On Air
2.	RRI Cabang Muda Ambon (Pro 2)	Ambon/Maluku	ISR	On Air
3.	RRI Cabang Muda Ambon (Pro 3)	Ambon/Maluku	ISR	On Air
4.	Radio Pemerintah Daerah (RPD) Malteng	Masohi	Melapor	Off Air
5.	Radio Pemerintah Daerah (RPD) MTB	Saumlaki	Melapor	On Air
6.	RRI Tual	Tual	Melapor	On Air
7.	RRI Bula	Bula	Belum Lapor	On Air
8.	Radio Mramu M	Namlea	Melapor	On Air
9.	Radio PAUDNI Maluku	Kairatu/Piru	EDP	On Air

*Sumber Data: KPID Maluku*

**c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi**

Untuk data Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi di Provinsi Maluku terdapat 25 (dua puluh lima), berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Maluku Tahun 2018. Adapun lembaga penyiaran tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.6**  
**Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi**

No.	Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan	Status Izin	Status
1	RTV	Ambon	IPP Tetap	On Air
2	Molluca TV	Ambon	IPP Tetap	On Air
3	Ambon TV	Ambon	Ditolak	Off Air
4	Carang TV	Ambon	IPP Tetap	Of Air
5	Cawan TV	Tual	IPP Tetap	On Air
6	Top Maluku TV	Masohi	Tidak Lulus EUCS	On Air
7	RCTI Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
8	SCTV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
9	Indosiar Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
10	Metro TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
11	Trans TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
12	Trans 7 Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
13	MNC TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
14	Global TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
15	ANTV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
16	TV One Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
17	iNews TV Masohi	Masohi	IPP Tetap	On Air
18	iNews TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
19	Kompas TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
20	NET TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
21	SportOne TV Ambon	Ambon	IPP Tetap	Off Air
22	Kencana TV Masohi	Masohi	IPP Tetap	Off Air
23	Citra TV Ambon	Ambon	IPP Pinsip	Off Air
24	Panorama TV	Ambon	IPP Tetap	On Air
25	Ameks TV	Ambon	IPP Pinsip	Off Air

*Sumber Data: KPID Maluku*

**d. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio**

Untuk data Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio di Provinsi Maluku terdapat 32 (tiga puluh dua), berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Maluku Tahun 2018. Adapun lembaga penyiaran tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7****Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio**

No.	Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan	Status Izin	Status
1	Radio Duta Musik Serasi	Ambon	IPP Tetap	On Air
2	Radio Rock FM	Ambon	IPP	On Air
3	Radio N25 FM	Ambon	RK	On Air
4	Radio Dian Mandiri Ambon	Ambon	EDP	On Air
5	Radio Kabaresi FM	Ambon	EDP	Off Air
6	Radio Suara Pelangi	Ambon	Melapor	Off Air
7	Radio Gelora Merpati	Ambon	Ditolak	Off Air
8	Radio Bhara FM	Ambon	Melapor	Off Air
9	Radio Sangkakala	Ambon	Melapor	Off Air
10	Radio Manusela	Ambon	Melapor	Off Air
11	Radio Titasomi	Ambon	Melapor	Off Air
12	Radio Duta Masohi	Masohi	IPP Tetap	On Air
13	Radio Dian Mandiri Masohi	Masohi	IPP Tetap	On Air
14	Radio Resti Mulya Banda Neira	Banda	Belum Lapor	On Air
15	Radio Rana	Namlea	Belum Lapor	Off Air
16	Radio Noro Pito	Namlea	Belum Lapor	On Air
17	Radio Idola FM	Waeapo	Belum Lapor	On Air
18	Radio BTN Dermaga	Namlea	Belum Lapor	On Air
19	Yantel Radio	Tual	Melapor	Off Air
20	Radio Gelora Tavlul	Tual	IPP	On Air
21	Radio Defnatar	Saumlaki	Melapor	Off Air
22	Radio Ureyana Cordis	Saumlaki	IPP Prinsip	On Air
23	Radio Citra Suara Aru	Dobo	EDP	On Air
24	Radio Kalwedo	Kisar	Melapor	On Air
25	Radio Duta 90,9 FM	Ambon	IPP Tetap	On Air
26	Molucca FM	Ambon	IPP Tetap	On Air
27	Ameks Radio	Ambon	IPP Tetap	On Air
28	Radio Alfatah	Ambon	IPP Tetap	On Air
29	Radio Duta Suara Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
30	Radio Duta Suara Masohi	Masohi	IPP Tetap	On Air
31	Radio Ambon	Ambon	IPP Tetap	On Air
32	Radio Cahaya Mandiri	Masohi	IPP Tetap	On Air

*Sumber Data: KPID Maluku*

**e. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio**

Untuk data Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio di Provinsi Maluku terdapat 7 (tujuh), berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Maluku Tahun 2018. Adapun lembaga penyiaran tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.8**  
**Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio**

No.	Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan	Status Izin	Status
1	Radio Suara Tauhid	Ambon	IPP Tetap	On Air
2	Radio Harmoni	Ambon	IPP Tetap	On AIR
3	Radio Amakora	Ambon	Melapor	Off Air
4	Radio Peace FM	Ambon	Melapor	Off Air
5	Radio Iqra Banda	Banda	Melapor	On Air
6	Radio Pendidikan	Tulehu	Melapor	On Air
7	Radio UKIM FM	Ambon	IPP Tetap	On Air

*Sumber Data: KPID Maluku*

**f. Lembaga Penyiaran Berjaringan (TV Kabel)**

Untuk data Lembaga Penyiaran Berjaringan (TV Kabel) di Provinsi Maluku terdapat 2 (dua), berdasarkan rilis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi Maluku Tahun 2018. Adapun lembaga penyiaran tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.9**  
**Lembaga Penyiaran Berjaringan (TV Kabel)**

No.	Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan	Status Izin	Status
1.	PT. Thunggal Manise Vision	Ambon/Maluku	IPP	On Air
2.	PT. Amboina Multi Media	Ambon/Maluku	IPP	On Air

*Sumber Data: KPID Maluku*

Melalui UU 32/2002 tentang Penyiaran, kita tidak lagi mengenal adanya televisi nasional yang bersiaran nasional, namun sistem siaran berjaringan. Pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin

menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di suatu daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi.

Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Di sisi lain Sumber Daya Manusia di daerah dapat dimanfaatkan. Hingga Agustus 2018, KPID Maluku mencatat ada sebanyak 1 (lima belas) lembaga penyiaran dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang ada di Maluku, yakni:

**Tabel 1.10**  
**Lembaga Penyiaran yang Memiliki IPP dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di Maluku**

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Frekuensi	Area Layanan	Status Izin (RK/ IPP)	Status (On/Off air)
1.	RTV Ambon	44 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
2.	RCTI Ambon	28 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
3.	SCTV Ambon	46 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
4.	Indosiar Ambon	38 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
5.	Metro TV Ambon	42 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
6.	Trans TV Ambon	34 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
7.	Trans 7 Ambon	30 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
8.	ANTV Ambon	24 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
9.	MNC TV Ambon	48 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
10.	TV ONE Ambon	22 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
11.	Net.TV Ambon	51 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
12.	Global TV Ambon	53 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
13.	SportOne Ambon	53 UHF	Ambon	IPP Tetap	OFF AIR
14.	Kompas TV Ambon	55 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
15.	iNews TV Ambon	58 UHF	Ambon	IPP Tetap	ON AIR
16.	iNews TV Masohi	52 UHF	Masohi	IPP Tetap	ON AIR

*Sumber Data: KPID Maluku*

## 2. Media Cetak

Media Cetak sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi di Provinsi Maluku sebanyak 1 (Satu) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.11**  
**Media Cetak Terverifikasi secara Faktual dan Administratif 2018**

No	Nama Media Cetak
1	Siwalima

*Sumber Data: Dewan Pers*

### 3. Media Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian, secara umum dan khusus:

**Tabel 1.12**  
**Pengertian Media Online**

No.	Definisi Media Online	Penjabaran
1	Umum	Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka e-mail, mailing list (milis), website, blog, whatsapp dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online.
2	Khusus	Secara khusus terkait dengan media online, maka dilihat dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti: publisitas dan periodisitas.

*Sumber Data: M.Romli, Asep Syamsul. Jurnalis Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Bandung, NuansaCendikia, 2012) Hal 34*

Media Online (Siber) sepanjang tahun 2018 yang sudah terverifikasi secara administrasi di Provinsi Maluku sebanyak 1 (satu) Media, sebagai berikut:

**Tabel 1.13**  
**Media Online Terverifikasi secara Administratif 2018**

No	Nama Media Online
1	Metro TV Maluku

*Sumber Data: Dewan Pers*

### 4. Aktivitas Literasi Membaca

Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku World literacy: How countries rank and why it matters, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) Proficiency merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) Access ialah sumber daya pendukung di mana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) Alternatives yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan

hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) Culture ialah kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi.

Berdasarkan hasil survei Aktivitas Literasi Membaca 2018, maka Maluku termasuk pada kategori aktivitas literasinya rendah, yaitu berada diangka 33,52. Hal ini berarti aktivitas literasi membaca dari penduduk Provinsi Maluku masih tergolong rendah. (Sumber Data: Puslitjakdikbud)

## 5. Organisasi Jurnalis

Menurut daftar dari Dewan Pers organisasi Jurnalis yang ada pada Provinsi Maluku sebanyak 4 (empat). Organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- b. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
- c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
- d. Serikat Perusahaan Pers (SPS)

### C. Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

Berdasarkan daftar data daftar dari Dewan Pers kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ada pada Provinsi Maluku sebanyak 1 (satu). Kasus kekerasan jurnalis tersebut terjadi di Kota Ambon.

## D. Profil Informan Ahli

Narasumber yang dilibatkan pada penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers di Maluku adalah para informan ahli di bidangnya, seperti yang terlihat pada table berikut:

**Tabel 1.14**

**Profil Informan Ahli Survei Indeks Kemerdekaan Pers Maluku 2019**

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Jusmalinda Holle	Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Maluku	Negara	Perempuan 33.3 (%)
2	Nia Novida	Wakil Ketua KPID	Negara	
3	Insani Syahbarwati	Inews TV	Masyarakat Sipil	
4	Sherly Lootje Pattipawae	Redaktur Pelaksana	Pengelola Pers	
5	Mochtar Touwe	Komisioner KPI	Negara	Laki-laki 66.7 (%)
6	Amir Faisal Kotarumalos, S. Sos, M. Si	Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan- Fisipol	Masyarakat Sipil	
7	Juhri Samaneri	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil	
8	YUSLAN IDRIS,SE.MM	PWI Maluku Tengah	Masyarakat Sipil	
9	Izaaz Tualesi	PWI	Masyarakat Sipil	
10	Paulus Luwerissa, SH	Wartawan	Masyarakat Sipil	
11	Petrus Orat	Pemred	Pengelola Pers	

	mangun		
12	Sahlan Heluth	Pimpinan	Pengelola Pers

*Sumber Data: PT. Multi Utama Risetindo*

### **E. Indeks yang Berkaitan dengan Indeks Kemerdekaan Pers**

Khusus tentang indeks, secara nasional terdapat beberapa aktivitas pengukuran indeks yang dilakukan di Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Kebahagiaan (IK). Keberadaan dimensi ini penting untuk melihat bagaimana kualitas kehidupan yang berlangsung di masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara umum. Terdapat 3 dimensi utama yang menjadi tolak ukur yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Provinsi Maluku selama tahun 2018 mencapai angka IPM sebesar 68,87, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 68,19. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Maluku masuk dalam kategori menengah atas. Angka ini masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 71.39.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dinilai berdasarkan kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy). Angka Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Maluku sepanjang tahun 2018 mencapai angka 75,51, ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 77,45. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Maluku masuk dalam kategori sedang. Angka ini masih berada di atas angka nasional yang mencapai 72,39. Dalam mengukur indeks demokrasi ini, terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan yaitu review terhadap surat kabar lokal, review dokumen yang berkenaan dengan demokrasi seperti Peraturan Daerah, maupun Peraturan Gubernur, Focus Group Discussion terhadap pemerhati demokrasi, serta wawancara mendalam.

Indeks Kebahagiaan Maluku tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction), perasaan (Affect), dan makna hidup (Eudaimonia). Nilai indeks masing-masing dimensi Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 75,05; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 69,00; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 76,84. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala

0-100. Secara umum Indeks Kebahagiaan Maluku 2017 berada pada angka 73.77, ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 72.12. Pada rentang angka 0-100, nilai yang diperoleh oleh Provinsi Maluku masuk dalam kategori semakin bahagia. Angka ini berada di atas angka nasional yang mencapai 70.69.

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku tahun 2019 berada pada angka 72,52 dengan kategori baik. Penilaian indeks ini dilakukan berdasarkan penilaian para ahli yang telah berkecimpung langsung di dunia jurnalistik, maupun melakukan pengamatan dan analisis secara aktif terhadap peristiwa jurnalistik dalam konteks kemerdekaan pers. Jika dibandingkan dengan Indeks Demokrasi tahun 2018, maka Indeks Kemerdekaan Pers masuk dalam kategori terendah di Maluku selama tahun 2018.

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI MALUKU

Pelaksanaan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) memiliki tujuan yaitu merekam kondisi kemerdekaan pers baik ditingkat provinsi maupun nasional, mengidentifikasi sejauhmana pembuat kebijakan telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan Hak Atas Informasi sebagai Hak Warga Negara. Hal ini berguna juga untuk terus melakukan penegakan kemerdekaan pers dan memberikan referensi untuk memperbaiki kebijakan bagi semua stakeholders pers di Indonesia. Analisis indeks kemerdekaan pers dilihat dalam tiga dimensi, meliputi:

- (a). Kondisi lingkungan bidang fisik dan politik,
- (b). Kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan
- (c). Kondisi lingkungan bidang hukum.

Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam tiga dimensi, yakni kondisi lingkungan bidang fisik dan politik, kondisi lingkungan bidang ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Masing-masing variabel di-breakdown kembali menjadi beberapa indikator. Pada bab ini, akan dipaparkan secara deskriptif untuk nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Maluku dalam ketiga variabelnya tersebut beserta indikatornya.

Berdasarkan hasil tabulasi maka diperoleh data penilaian dari informan ahli terhadap kondisi kemerdekaan pers di Maluku sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indeks Kemerdekaan Pers 2019**

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	73.68	74.31	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi	72.39	70.26	Baik	Baik
3	Bidang Hukum	72.96	71.67	Baik	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>72.14</b>	<b>72.60</b>	Baik	Baik



Analisis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilihat dalam tiga lingkungan bidang Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum. Secara umum ada kenaikan yang sangat signifikan pada hasil riset IKP tahun 2019 terutama pada lingkungan Ekonomi dan Hukum. Walaupun ada penurunan pada lingkungan Fisik dan Politik dari nilai rata-rata 72.14 pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2018, kemudian naik menjadi 72.60 yang masih berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

#### A. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku, salah satunya dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik. Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik tersebut di bentuk dari 9 (Sembilan) variabel.

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	83.59	81.75
2	Kebebasan dari Intervensi	71.02	78.68
3	Kebebasan dari Kekerasan	79.92	75.33
4	Kebebasan Media Alternatif	67.45	71.82
5	Keragaman Pandangan	80.09	72.19
6	Akurat dan Berimbang	72.82	71.97
7	Akses atas Informasi Publik	80.75	79.44
8	Pendidikan Insan Pers	62.90	67.82
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	51.75	64.23
<b>Rata-rata</b>		<b>73.68</b>	<b>74.31</b>

Pada tabel 2.2, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Fisik dan Politik di Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 74.31 termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73.68. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ini semakin meningkat tetap berada dalam Kategori baik atau bebas.

Adapun 4 (empat) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik adalah: Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan Media Alternatif Pendidikan Insan Pers, dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.

Sebaliknya ada 5 (lima) variabel yang terdiri dari: Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, variabel Kebebasan dari Kekerasan, Keragaman Pandangan, Akurat dan Berimbang, dan Akses atas Informasi Publik yang mengalami penurunan sedikit, belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku, namun masih tetap berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

## 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	86.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	78.00
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	77.42
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	85.00
<b>Rata-rata</b>		<b>81.75</b>

Tabel 2.3, terlihat kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 81.75. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 83.59, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Berserikat bagi Wartawan di atas maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah dengan nilai sebesar 86.58, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers dengan nilai sebesar 77.42, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan keterangan mayoritas Informan Ahli dan dari hasil pencarian data sekunder Organisasi wartawan, dimana 3 diantaranya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), diketahui bahwa serikat pekerja wartawan di Provinsi Maluku sampai 2018 belum terbentuk. Sebatas wacana memang pernah ada dalam internal media-media tertentu, dan inisiatif pendiriannya umumnya dari kalangan

wartawan. Tetapi inisiatif yang berasal dari Pemilik Media atau perusahaan media tersebut belum terlihat secara jelas.

Menurut Informan Ahli Jusmalinda Holle dari Komnas Ham masih ada intervensi pelaku bisnis (tempat wartawan kerja) terhadap wartawan dalam memilih organisasi yang tidak sesuai dengan atau sejalan dengan pihak perusahaan..

Sedangkan menurut Informan Ahli dari PWI Ambon Izaac M Tulalessy, sejauh ini setiap orang bebas mendirikan organisasi wartawan, namun harus memenuhi ketentuan untuk menjadi konstituen Dewan Pers khusus untuk kebebasan menjadi anggota, ketentuan perundang - undangan membebaskan wartawan di Indonesia untuk menjadi anggota organisasi wartawan maupun tidak menjadi anggota organisasi wartawan. jika ada perusahaan pers yang mengharuskan wartawannya masuk organisasi wartawan tertentu saja maka itu menjadi kebijakan internal perusahaan dimaksud.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kebebasan Kebebasan dari Intervensi, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	89.91
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	90.80
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	64.67
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	69.33
<b>Rata-rata</b>		<b>78.68</b>

Tabel 2.4, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Intervensi ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 78.68. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 71.02, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan dari Intervensi diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers dengan nilai sebesar 90.80, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa dengan nilai sebesar 64.67, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Menurut pendapat Informan Ahli Sehrly Lootje Pattipawae dari Harian Siwalima, Sejauh ini tidak terjadi pencabutan lisensi atau ijin usaha ataupun sensor karena pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk intervensi sensor media dan media tidak terikat kepada pemerintah, kalau media di intervensi maka media nilai kritik ke pemerintah kurang dan condong jadi corong pemerintah.

Masih menurut Sherly, sejauh ini tidak terjadi intervensi dari pemerintah, karena media berdiri sendiri dan di atur oleh Undang - Undang Pers. Media melakukan fungsi kontrol sehingga tidak seharusnya di atur oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Informan Ahli Nia Novida dari KPID Tidak ada Pencabutan izin, bahkan sejauh ini dari KIPD mendorong sampai adanya IPP dan tidak ada rekomendasi untuk pencabutan izin jika siaran percobaan.

Gubernur Maluku menghimbau dan mengajak seluruh insan pers di Maluku agar senantiasa menjunjung tinggi kebebasan pers dengan mengutamakan standar objektivitas pemberitaan sesuai persyaratan validitas ilmiah pemberitaan berdasarkan kondisi empiris di masyarakat. Ia juga meminta publik di maluku agar menjunjung kemerdekaan pers, menghormati kerja-kerja pers.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kebebasan Wartawan dari Kekerasan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	72.92
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	72.50
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	80.58
<b>Rata-rata</b>		<b>75.33</b>

Tabel 2.5, Kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Wartawan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 75.33. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 79.92, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Wartawan dari Kekerasan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan dengan nilai sebesar 80.58, yang masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan dengan nilai sebesar 72.50, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan kebebasan wartawan dari kekerasan ada pada link tajuk berita "Tindak kekerasan dari calon gubernur Maluku terhadap jurnalis", (<https://www.wartaekonomi.co.id/read175726/aji-kecam-tindak-kekerasan-cagub-maluku-terhadap-jurnalis.html>) , pada berita ini dikoreksi oleh Informan Ahli **Insani Syahbarwati** dari **I-News**, yang benar bukan cagub tapi pengikut/loyalisnya. Masih menurut **Insani Syahbarwati** calon gubernur memang melakukan intimidasi fisik namun verbal.

Dan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan kebebasan wartawan dari kekerasan ada pada link tajuk berita "upaya dari pihak polisi untuk mengusut tuntas proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku", (<https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2018/04/12/51/pernyataan-pers-kantor-komnas-ham-perwakilan-provinsi-maluku-atas-tindak-kekerasan-terhadap-wartawan.html>). Menurut Informan Ahli dari **Komnas Ham Maluku Jusmalinda Holle**, Komnas HAM RI Perwakilan Maluku pada berita ini memberikan perhatian khusus, bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Abdul Karim Angkotasana bersama wartawan Rakyat Maluku, Sam Hatuina yang mengalami pemukulan dan intimidasi yang diduga dilakukan calon Gubernur Maluku sdr. Said Assagaff bersama beberapa orang.

Mengingat pekerjaan jurnalis sangat penting bagi Demokrasi Komnas HAM RI Perwakilan Maluku mendorong sepenuhnya pihak Kepolisian Daerah Maluku guna mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam peristiwa ini dengan mengedepankan profesionalisme dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyelidikan atas kasus ini.

Menurut Komnas HAM ini adalah bagian dari ancaman terhadap wartawan, apabila terindikasi adanya diintimidasi dan pemukulan yang dilakukan saat melaksanakan tugas. Kekerasan semacam itu tentu sangat mengganggu wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Cara-cara seperti itu merupakan

pelanggaran terhadap Hak wartawan untuk mencari dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Tindakan ini berimplikasi terhadap terjadinya pelanggaran Hak Asasi wartawan dan Hak Publik untuk mendapat informasi. Jurnalis Kerapkali bersinggungan dengan kekuasaan mengakibatkan profesi wartawan menjadi rawan akan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi, bahwa serangan seperti itu haruslah diselidiki dan terhadap pelakunya harus dilakukan penuntutan, dan bahwa korbannya harus mendapat upaya pemulihan layak.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kebebasan Media Alternatif, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	69.55
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	74.09
<b>Rata-rata</b>		<b>71.82</b>

Tabel 2.6, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Media Alternatif ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 71.82. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67.45, yang juga berada pada kategori sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Media Alternatif diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 74.09, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga dengan nilai sebesar 69.55, yang juga masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Moctar touwe Informan Ahli dar Komisi Informasi, pemberitaan yang di lakukan oleh jurnalisme warga sebagai media alternatif adalah bukti adanya kebebasan partisipasi dari masyarakat.

Sedangkan Izaac M Tulalessy Mengatakan Jurnalisme warga terkadang menjadi sumber informasi awal guna pemberitaan pers. Sebagai informasi awal, bukan

sebagai satu-satunya informasi itu berarti pers akan mengkonfirmasi hal ini dengan pihak terkait.

Kebebasan media alternatif memberikan kontribusi positif terutama di daerah-daerah Kabupaten yang tidak memiliki kontributor wartawan. Sehingga keberadaan *citizen journalism* berperan aktif dalam menyampaikan informasi alternatif, dan informasi itu sangat *memback-up* kepentingan media *mainstream* dalam mendapatkan informasi berita, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus pembangunan, korupsi, kelistrikan dan lain-lain.

Namun, partisipasi secara general dari masyarakat sebagai *citizen journalism* masih rendah termasuk pengakuan serta perlindungan pemerintah daerah terhadap *citizen journalism*. Realitasnya belum ada pelatihan khusus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap *citizen journalism* oleh pemerintah daerah atau kementerian kominfo melalui dinas kominfo di daerah dan media-media lokal untuk memotivasi masyarakat melalui media sosial dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah maupun masalah-masalah lain secara umum.

## 5. Keragaman Pandangan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Keragaman Pandangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Keragaman Pandangan**

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	57.67
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	70.00
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88.92
<b>Rata-rata</b>		<b>72.19</b>

Tabel 2.7, kualitas kebebasan pers pada variabel Keragaman Pandangan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 72.19. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 80.09, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Keragaman Pandangan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya dengan nilai sebesar 88.92, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini dengan nilai sebesar 57.67, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Menurut Informan Ahli dari Komnas Ham Jusmalinda Holle Pemerintah belum maksimal dalam mendorong keberagaman isi pemberitaan, lebih banyak di didominasi kepentingan pemerintah.

Sedangkan menurut Nia Novida dari KPID Secara kelembagaan, KPID telah melakukan rapat koordinasi dan bahkan mendorong adanya konten lokal untuk keragaman konten.

Berdasarkan data Provinsi Maluku Larangan wartawan melakukan aktivitas oleh salah satu anggota satpol PP Pariwisata yang baru bertugas di Kantor Gubernur Maluku (lampiran kumpulan data sekunder IKP Wilayah Maluku tahun 2018).

## 6. Akurat dan Berimbang

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel keempat yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Akurat dan Berimbang, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	72.75
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	74.91
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	68.25
<b>Rata-rata</b>		<b>71.97</b>

Tabel 2.8, kualitas kebebasan pers pada variabel Akurat dan Berimbang ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 71.97. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72.82, namun masih berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Akurat dan Berimbang diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal dengan nilai sebesar 74.91, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.



Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan dengan nilai sebesar 68.25, yang juga masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Menurut Informan Ahli dari Komnas Ham Jusmalinda Holle Informasi belum sepenuhnya berimbang terutama dalam penggunaan hak jawab oleh pihak - pihak yang dipublikasikan. Sedangkan menurut Nia Novida dari KPID Secara kelembagaan, Secara kaidah jurnalistik, media telah menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

Secara umum rata-rata dalam situasi baik, namun ada kecenderungan pola pemilik perusahaan pers cenderung mengatur dan atau melarang (mengintervensi) isi pemberitaan. Keadaan tersebut seringkali membuat wartawan dan media tidak lagi sepenuhnya independen. Pengetahuan dan pemahaman wartawan di Maluku mengenai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, berakibat pada tingkat “self censorship” terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi.

Namun berdasarkan realita, masih ada informasi yang diperoleh publik kadang tidak berimbang, karena sebagian besar yang ditampilkan adalah berita-berita politik, terutama pada saat momentum pilkada seperti saat ini. Halaman Koran dipenuhi oleh berita dan artikel suplemen khusus untuk mensosialisasikan figur atau keberhasilan seseorang untuk menaikkan elektabilitasnya

## 7. Akses atas Informasi Publik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel kelima yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Akses atas Informasi Publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	86.67
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	71.56
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	74.88
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	84.67
<b>Rata-rata</b>		<b>79.44</b>

Pada Tabel 2.9, kualitas kebebasan pers pada variabel Akses atas Informasi Publik ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 79.44. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 80.75, yang juga berada pada kategori baik.

Berdasarkan data variabel Akses atas Informasi Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Terdapat kebebasan mencari, meliputi atau memperoleh informasi publik di daerah ini dengan nilai sebesar 86.67, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indicator Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan nilai sebesar 71.56, yang tetap masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Dan data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan akses atas informasi publik ada pada link tajuk berita “Penyediaan website pemprov Maluku agar masyarakat dapat mengakses informasi publik di pemerintah”, (<https://www.malukuprov.go.id/index.php/component/contact/>) dan “Ombudsman Maluku membuka layanan pengaduan”, (<https://kumparan.com/ambonnesia/ombudsman-maluku-buka-layanan-aduan-masyarakat-di-mall>).

Menurut Informan Ahli Komisi Informasi Mochtar Touwe, secara umum, wartawan sudah bebas meliput dengan mendapat informasi namun umumnya terkendala akses.

Senada dengan pendapat tsb Jusmalinda menambahkan bahwa Untuk isu - isu tertentu masih di batasi aksesnya, misalnya APBD, konflik perizinan terhdap pengelolaan sumber daya alam ( Pertambangan, Kehutanan, dll). Jusmalina jua berpendapat sampai saat ini belum terlihat penyelesaian sengketa informasi yang diselesaikan oleh pihak KI Maluku, untuk beberapa kasus lebih banyak diselesaikan oleh AJI melalui dewan Pers.

Secara umum indikator ini menunjukkan baik, karena adanya ketersediaan media yang cukup beragam baik elektronik, cetak, ataupun online, di samping pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung, walaupun dukungan ini dirasakan perlu ditingkatkan.

Nilai yang berkaitan dengan hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2019 (74.88) sedangkan di tahun 2018 (79.90). Keberadaan Komisi Informasi yang baru terbentuk antara penghujung 2015 akhir atau awal 2016, sehingga kinerjanya terasa belum maksimal hingga di 2019.

## **8. Pendidikan Insan Pers**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel ketiga yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Pendidikan Insan Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	67.82

Tabel 2.10, kualitas kebebasan pers pada variabel Pendidikan Insan Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 67.82. Hal ini berarti mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 62.90, yang berada pada kategori sedang atau cukup bebas. Namun demikian, pendidikan dan pelatihan wartawan tetap perlu ditingkatkan lagi, karena kegiatan ini masih sebatas wartawan-wartawan tertentu, belum menyentuh semua wartawan yang ada di wilayah Maluku, terutama di daerah kabupaten.

Data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan pendidikan pada insan pers ada pada link tajuk berita "Pelatihan ekonomi bagi wartawan diharapkan dapat meramu pemberitaan ekonomi dengan baik ([http://rri.co.id/ambon/post/berita/517084/ekonomi/bi\\_maluku\\_gelar\\_pelatihan\\_wartawan.html](http://rri.co.id/ambon/post/berita/517084/ekonomi/bi_maluku_gelar_pelatihan_wartawan.html)), dan Uji kompetensi wartawan menjadi syarat utama sebagai wartawan (<http://rakyatmaluku.com/2018/05/uji-kompetensi-syarat-utama-jadi-wartawan/>) serta Membangun sinergi hubungan dan komunikasi antara polri dan masyarakat, dilakukan pelatihan jurnalis bagi Bhabinkamtibmas (<https://tribrataneews.malut.polri.go.id/dir-binmas-polda-maluku-utara-membuka-pelatihan-jurnalis-kepada-bhabinkamtibmas/>).

Jusmalinda dari Komnas Ham berpendapat belum sepenuhnya dilakukan masih terbatas pada anggota organisasi wartawan (AJI dan KPID) sementara pihak perusahaan media dan Universitas masih kurang.

Menurut Insyani Syahbarwati dari I-News AJI / LBH pers ambon, dalam satu tahun bisa menyelenggarakan hingga 6 kali pelatihan jurnalistik .

Sedangkan menurut Sehrly Lootje Pattipawae dari Harian Siwalima dalam dua tahun ini PWI gelar uji kompetensi wartawan dan sebagai pelatihan kepada wartawan.

## **9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, maka variabel keempat yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	72.82
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	67.92
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	68.42
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	69.36
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	51.30
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	55.56
<b>Rata-rata</b>		<b>64.23</b>

Tabel 2.11, kualitas kebebasan pers pada variabel Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 64.23. Hal ini berarti mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 51.75, yang berada pada kategori penilaian buruk atau tidak bebas.

Berdasarkan data variabel Akses atas Informasi Publik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas dengan nilai sebesar 72.82, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan dengan nilai sebesar 51.30, yang juga masuk dalam kategori penilaian buruk atau tidak bebas.

Data sekunder di tahun 2018 yang berkaitan dengan kesetaraan akses bagi kelompok rentan ada pada link tajuk berita "Masih minimnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas". (<https://www.tribun-maluku.com/2018/12/hwdi-maluku-perhatian-pemerintah-kepada-penyandang-disabilitas-minim/>).

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dalam hal media di Maluku memberi ruang pemberitaan terkait informasi ramah dan layak anak, TVRI ambon itu punya beberapa program khusus untuk anak, termasuk I-News.

Dalam kaitan media yang menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tunarungu dan tunanetra), dalam situasi buruk sekali. Hal ini, karena ketiadaan sarana prasarana pendukung dari media lokal membuat berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Dalam porsi pemberitaan di Maluku bagi kelompok rentan.

Berita politik, ekonomi dan kasus korupsi. Upaya pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas juga belum mendapat perhatian sepenuhnya. Kalaupun ada, sebagian besar kegiatan tersebut umumnya hanya bersifat seremonial, dan sama sekali tidak pernah ada follow up atau tindak lanjutnya.

## B. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku, juga dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Ekonomi. Kondisi Lingkungan Ekonomi tersebut di bentuk dari 5 (lima) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Kondisi Lingkungan Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	78.40	79.33
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	70.35	67.08
12	Keragaman Kepemilikan	75.75	74.45
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	64.77	65.11
14	Lembaga Penyiaran Publik	74.61	71.58
<b>Rata-rata</b>		<b>72.39</b>	<b>70.26</b>

Pada tabel 2.12, tersebut menunjukkan rata-rata penilaian terhadap Lingkungan Ekonomi di Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 70.26, termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal ini berarti Indeks Kemerdekaan Persnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72.39. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi ini sedikit mengalami penurunan, namun tetap dalam Kategori penilaian baik atau bebas.

Adapun 2 (dua) variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi adalah: Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sebaliknya ada 3 (tiga) variabel yang terdiri dari: variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Keragaman Kepemilikan, dan Lembaga Penyiaran Publik yang mengalami penurunan sedikit, belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku, namun masih tetap berada pada kategori penilaian baik atau bebas di tahun 2019.

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	80.83
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	86.20
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	85.82
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	87.67
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	73.83
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	80.80
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	80.88
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	75.36
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.70
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	73.18
<b>Rata-rata</b>		<b>79.33</b>

Tabel 2.13, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 79.33. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 78.40, yang juga berada pada kategori baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak dengan nilai sebesar 87.67, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu dengan nilai sebesar 68.70, juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Di Maluku kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers dalam kondisi baik sekali. Begitu pula penerapan regulasi pendirian, perizinan individu atau retribusi. Hal yang sama berlaku juga dengan lembaga penyiaran. Selain itu berkaitan dengan alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi masuk dalam kategori situasi sedang, yang didasari pada alasan bahwa meskipun adanya kerjasama tetapi tidak lantas mengendalikan kebijakan redaksi; alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi dalam situasi baik termasuk juga perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata cenderung mempengaruhi kebijakan redaksi, berada dalam situasi sedang.

Nia Novida berpendapat banyaknya media online menandakan setiap orang bebas dan berhak mendirikan perusahaan pers asalkan sesuai peraturan. Yuslan Idris berpendapat setiap individu dan kelompok bebas mendirikan sepanjang sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dewan pers. Namun menurut Jusmalinda masih ada lembaga penyiaran yang menjalankan penyiaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penyiaran.

Pertanyaan lain tentang kepemilikan perusahaan pers di wilayah Maluku umumnya tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu atau adanya keberagaman kepemilikan, berada pada kategori situasi sedang keberagaman kepemilikan tersebut juga membawa keragaman pemberitaan, selengkapny dapat dilihat pada tabel 2.13.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel Pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	78.00

12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	57.82
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	60.00
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	70.83
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	69.91
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	65.92
<b>Rata-rata</b>		<b>67.08</b>

Tabel 2.14, kualitas kebebasan pers pada variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 78.00. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 70.35, yang berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya dengan nilai sebesar 80.42, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media dengan nilai sebesar 57.82, yang masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Juhri Samanery Adanya iklan dan kerjasama yang menciptakan ketergantungan. Insany Syahbarwati mengatakan, pemberian uang amplop masih terjadi di maluku hai ini berdampak buruk pada isi pemberitaan. Menurut Harian Swalima melalui Sehrly Lootje Pattipawae, pemberitaan media yang terpengaruh dengan uang maka akan sulit menjaga idenpedensinya, mudah di pengaruhi dan mudah di atur-atur justru praktik seperti itu yang harusnya dilawan dengan sikap independensi yang kuat.

Berkaitan dengan sub indikator ini, wartawan/media di daerah ini masih ada yang mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Sehingga istilah wartawan amplop masih melekat di daerah ini, sehingga rata-ratanya masih dalam situasi sedang. Situasi baik melekat pada pemerintah daerah dalam memberi penghargaan bagi pers profesional, yang artinya pemerintah daerah Maluku lumayan mengapresiasi kinerja pers profesional terhadap pengembangan daerah ini.

Lebih lanjut situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik sebagai sumber pendanaan masuk dalam situasi sedang. Demikian juga dengan



intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi, dalam situasi sedang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa media tidak dapat dilepaspisahkan dari intervensi pemilik media, namun demikian perusahaan pers di daerah ini masih menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya, dan masih masuk dalam situasi baik,

### 3. Keragaman Kepemilikan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Keragaman Kepemilikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	74.45

Tabel 2.15, kualitas kebebasan pers pada variabel Keragaman Kepemilikan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 74.45. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 75.75, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Provinsi Maluku untuk Kepemilikan Perusahaan Pers di Maluku cukup beragam baik itu lembaga penyiaran, media cetak maupun media online.

Menurut Informan Ahli dari [Universitas Pattimura](#), [Amir Faisal Kotarumalos](#), [S. Sos](#), [M. Si](#). Pemerintah daerah Maluku belum berkontribusi dalam menyehatkan kehidupan pers, dalam hal mendorong keragaman isi pemberitaan termasuk keragaman dalam kepemilikan media.

Insany Syahbarwati dari I-News berpendapat Kepemilikan media cukup beragam tidak di monopoli

### 4. Tata Kelola Perusahaan baik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Tata Kelola Perusahaan baik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.16**  
**Tata Kelola Perusahaan baik**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan public	71.27

19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	76.56
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	47.50
<b>Rata-rata</b>		<b>65.11</b>

Tabel 2.16, kualitas kebebasan pers pada indikator ini berada pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 65.11. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 64.77, yang juga berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers dengan nilai sebesar 76.56, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers dengan nilai sebesar 47.50, yang masuk dalam kategori penilaian buruk atau tidak bebas.

Mochtar Touwe dari Komisi Informasi mengatakan upah yang diterima wartawan masih di bawah standar. Senada dengan hal tersebut Insany Syahbarwati, masih ada media yang belum menggaji sesuai UMP apalagi harus memberi THR.

Secara umum dapat disimpulkan, keterangan atau nilai rata-rata yang diberikan Informan Ahli, menunjukkan bahwa masih sangat rendah kesejahteraan wartawan di wilayah Provinsi Maluku. Sehingga istilah multiplier effect selalu melekat pada wartawan atau jurnalis tertentu yang memiliki kecenderungan dalam mentoleransi pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Ekonomi, maka variabel ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Lembaga Penyiaran Publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	81.50

22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	69.11
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	83.00
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	49.22
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	83.50
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	72.00
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	62.75
<b>Rata-rata</b>		<b>71.58</b>

Tabel 2.17, kualitas kebebasan pers pada variabel Lembaga Penyiaran Publik ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 71.58. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74.61, yang juga berada pada kategori baik atau bebas

Berdasarkan data variabel Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini dengan nilai sebesar 83.50, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini dengan nilai sebesar 70.67, yang juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Amir Faisal Kotarumalos dari universitas Pattimura berpendapat pada umumnya sudah baik, namun jika masalah yang dimuat ialah kepentingan besar, pemberitaan cenderung belum pada kepentingan publik. Sedangkan menurut Mochtar Touwe, pemerintah sudah mengeluarkan izin yang sesuai serta sudah sangat di permudahkan

Hal lain berkaitan dengan keberadaan KPID, hingga saat ini KPID Maluku sudah melakukan advokasi atau sosialisasi untuk menggali konten-konten lokal (mengacu pada UU Penyiaran menyebutkan 32% minimal konten lokal). Namun lembaga penyiaran sering menyimpang dari kesepakatan. Mayoritas Informan Ahli menginginkan Dewan Pers lebih tersosialisasi dan transparansi serta kemudahan pemberian izin frekuensi radio perlu terus ditingkatkan.

### C. Kondisi Lingkungan Hukum

Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku, juga dibentuk oleh Kondisi Lingkungan Hukum. Kondisi Lingkungan Hukum tersebut di bentuk dari 6 (enam) variabel, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Kondisi Lingkungan Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76.49	71.31

16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76.36	75.40
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	88.55	79.18
18	Etika Pers	66.58	66.53
19	Mekanisme Pemulihan	78.52	80.25
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	38.78	39.44
<b>Rata-rata</b>		<b>72.96</b>	<b>71.43</b>

Pada tabel 2.18, tersebut menunjukkan rata rata penilaian terhadap Lingkungan Ekonomi di Provinsi Maluku tahun 2019 sebesar 71.67, termasuk kategori yang baik atau bebas. Hal Ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72.96. Dengan kata lain Indeks Kemerdekaan Pers dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum ini sedikit mengalami penurunan, namun tetap masuk dalam Kategori baik atau bebas.

Adapun 2 (dua) variabel yang terdiri dari: variabel yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019, bila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum adalah: Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Sebaliknya 4 (empat) variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, Mekanisme Pemulihan, dan Etika Pers belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku, namun masih tetap berada pada kategori situasi baik atau bebas di tahun 2019.

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel pertama yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	76.56
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	74.89
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	62.80
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	71.00
<b>Rata-rata</b>		<b>71.31</b>

Tabel 2.19, kualitas kebebasan pers pada variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 71.31. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76.49, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial), dengan nilai sebesar 76.56, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan nilai sebesar 62.80, tetap masuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Izaak M. Tulalessy berpendapat selama ini polisi telah mendapatkan pola penanganan yang melibatkan pers sesuai kesepakatan Dewan Pers dan Polri. Jadi pelaporan terhadap wartawan hanyalah sampai pada tahapan penyelesaian di Dewan Pers. Sementara kasus independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan yang sampai kepengadilan hanyalah wartawan sebagai saksi dalam kasus - kasus pencemaran nama baik itupun penanganan secara independen.

Jusmalinda dari Komnas Ham mengatakan kondisi saat ini mulai ada pertimbangan dengan menggunkan UU Pers dan proses penyelesaiannya. Menurut Yuslan Idris masih lemahnya kesadaran dan pemahaman aparat dan perangkat daerah tentang fungsi pers.

Menurut Informan Ahli, masih banyak satuan kerja pemerintah daerah menganggap wartawan sebagai pengganggu dan hal ini "virus", apalagi jika pimpinan atau "orang dalam" satuan kerja pemerintah daerah tersangkut kasus tertentu dan takut diberitakan, kemudian menjadi faktor penghambat wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya mencari dan mendapatkan informasi.

## 2. Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel kedua yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	75.40

Tabel 2.20, kualitas kebebasan pers pada variabel Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 75.40, ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 76.36, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Mochtar Touwe mengatakan peraturan tertulis memang tidak ada, namun wartawan bebas menjalankan tugasnya

Kondisi faktual di Maluku menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan kebijakan yang signifikan terkait upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan melakukan kegiatan jurnalistik. Indikasi ini begitu nyata, karena secara faktual tidak ada peraturan ataupun kebijakan secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya, baik berupa Perda, PP ataupun regulasi lainnya.

Faktanya lain, tidak ada peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Inilah kondisi riil yang ada di Provinsi Maluku.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel ketiga yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	74.45
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	80.40
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	81.40
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	80.45
<b>Rata-rata</b>		<b>79.18</b>

Pada tabel 2.21, kualitas kebebasan pers pada variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 79.18. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 88.55, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan dengan nilai sebesar 81.40, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya dengan nilai sebesar 74.45, yang masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Jusmalinda mengatakan tidak ada kebijakan ataupun aturan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalis.

Informan Ahli Izaac M Tulalessy berpendapat tidak ada larangan meliput seperti itu yang ada hanya diatur pada ruangan menunggu untuk wawancara sehingga tidak terkesan bergrombol di suatu tempat

#### 4. Etika Pers

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel keempat yang belum memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Etika Pers, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	61.88
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	71.18
<b>Rata-rata</b>		<b>66.53</b>

Tabel 2.22, kualitas kebebasan pers pada variabel Etika Pers ini berada pada kategori sedang atau cukup bebas dengan nilai rata-rata 66.53. Hal ini berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 66.58, yang juga berada pada kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Berdasarkan data variabel Etika Pers diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Indikator Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik dengan nilai sebesar 71.18, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers dengan nilai sebesar 61.88, yang juga termasuk dalam kategori penilaian sedang atau cukup bebas.

Pemerintah daerah sering menjadi alasan munculnya wartawan amplop, demi kepentingannya, padahal ini bertentangan dengan kode etik pers, standar perusahaan pers termasuk UU Pers. Fenomena wartawan amplop sebagaimana dimaksudkan diatas juga dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi pers. Regulasi itu harusnya menjadi pedoman pers kita lebih bermartabat. Hal inilah yang membuat fenomena ini masih “tumbuh subur” dengan tetap adanya “kedip-kedip mata” yang membuat profesionalisme wartawan menjadi “abu-abu”.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel pertama yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Mekanisme Pemulihan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	87.00
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	81.00
14	Komisi Informasi (KI) di Provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	80.50
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	78.70
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79.88
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	-
<b>Rata-rata</b>		<b>80.25</b>

Tabel 2.23, kualitas kebebasan pers pada variabel Mekanisme Pemulihan ini berada pada kategori baik atau bebas dengan nilai rata-rata 80.25. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 78.52, yang juga berada pada kategori penilaian baik atau bebas.

Berdasarkan data variabel Mekanisme Pemulihan diatas, maka terlihat nilai tertinggi rata-rata ada pada indikator Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen dengan nilai sebesar 87.00, masuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Sedangkan nilai terendah rata-rata ada pada indikator Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan



penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan dengan nilai sebesar 78.70, yang juga termasuk dalam kategori penilaian baik atau bebas.

Moctar Touwe berpendapat sejauh ini sudah Dewan pers menangani kasus secara independen. Sedangkan menurut Informan Ahli Harian Siwalima Sehrly Lootje Pattipawae, Dewan pers menangani kasus - kasus yang berkaitan dengan jurnalis selama ini sangat baik, tidak dengan sepihak oleh jurnalis yang jadi korban tetapi melakukan investigasi langsung untuk mengetahui kebenaran tindakan yang dilakukan terhadap negara

Resume kami berkaitan dengan nilai tinggi yang diberikan Informan Ahli, adalah semua Informan Ahli sangat memahami eksistensi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers yang sering terjadi dalam kehidupan pers, walaupun banyak sengketa yang pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Para Informan Ahli juga sangat memahami bahwa dalam penyelesaian sengketa pers sering kali harus berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang pertanggungjawabannya secara pidana pula. Hal inilah yang mendasari pentingnya peranan Dewan Pers dalam penyelesaian kasus sengketa pers guna menjamin kemerdekaan pers di Indonesia khususnya di Provinsi Maluku.

Berdasarkan pemahaman tentang eksistensi Dewan Pers dan track record Dewan Pers pada beberapa tahun lampau, maka Informan Ahli memberikan nilai yang cukup tinggi, walaupun ada beberapa catatan penting yang terungkap dalam FGD, yang menginginkan Dewan Pers harus lebih tegas lagi bertindak dan tidak mengikuti arus dan irama keinginan penguasa.

Menyangkut Komisi Informasi, Informan Ahli rata-rata mengetahui adanya bantuan dan kerja sama media dalam membantu sosialisasi dan kiprah Komisi Informasi, sehingga eksistensi komisi informasi yang bekerja secara bebas dan independen di kalangan awak media cukup diketahui. Fakta ini dikuatkan dan ditegaskan oleh Ketua Komisi Informasi daerah Maluku dalam kegiatan FGD survei IKP (Indeks Kemerdekaan Pers) yang kami lakukan.

Selebihnya menyangkut rata-rata pada indikator lain, Informan Ahli lebih mengedepankan intuisi dan berpedoman pada situasi normatif yang seharusnya terjadi sesuai pertanyaan yang disampaikan. Hal ini menurut kami Tim peneliti lokal provinsi Maluku memang dapat dimaklumi, karena tidak ada data pendukung sekunder yang dapat merubah mind set para Informan Ahli. Untuk indikator ini pada tahun 2018 tidak ada kasus yang mengemuka.

## **6. Perlindungan Disabilitas**

Apabila dilihat dari Kondisi Lingkungan Hukum, maka variabel kedua yang memberikan kontribusi kenaikan indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Maluku tahun 2019 adalah Perlindungan Disabilitas, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**Perlindungan Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	39.44

Secara umum Tabel 2.24, kualitas kebebasan pers pada variabel Mekanisme Pemulihan ini berada pada kategori buruk atau tidak bebas dengan nilai rata-rata 39.44. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 38.78, namun tetap berada pada kategori buruk atau tidak bebas.

Menurut Informan Ahli dari Komnas Ham Jusmalinda, tidak ada kebijakan ataupun aturan daerah yang mewajibkan menyiarkan berita yang dapat dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna.

Keberadaan penyandang disabilitas harus diakui masih kurang mendapat apresiasi dari media maupun pemerintah daerah (dalam konteks jurnalistik). Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi khusus yang dapat memastikan bahwa media harus memberikan perlindungan bagi kelompok disabilitas. Dalam konteks penyiaran, pemerintah daerah hanya menggunakan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 sebagai payung hukum.

Bahwa tidak adanya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, berdasarkan pada fakta bahwa sampai 2018, tidak ada satupun regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ke depannya, agar lebih peduli terhadap nasib penyandang disabilitas agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan terpenuhinya hak asasi mereka atas informasi.

### **BAB III: PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Maluku tahun 2019 mencapai angka 72.60. Indeks ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Provinsi Maluku berada pada kategori baik. Kemerdekaan pers di Maluku mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 72.14.
2. Variabel Lingkungan Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum, pada Indeks Kemerdekaan pers tahun 2019 di Maluku berada pada kategori baik, Dimana nilai variabel untuk lingkungan Fisik dan Politik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (73.68 naik 74.31) berada pada kategori baik. Untuk variabel lingkungan bidang Ekonomi (70.26) mengalami penurunan sedikit dibandingkan

dengan tahun sebelumnya (72.39) dan begitu pula untuk variabel lingkungan bidang Hukum (71.43) mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya (72.96)

### **Rekomendasi**

1. Indeks Kemerdekaan Pers Maluku 2019 sudah bergerak menuju keadaan yang lebih baik dibandingkan keadaan tahun 2018. Peningkatan indeks ini, walaupun demikian, masih harus terus dilakukan pada lingkungan bidang fisik politik, ekonomi maupun hukum.
2. Pada lingkungan bidang fisik politik, perbaikan yang lebih nyata harus dilakukan khususnya pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan, dan Pendidikan Insan Pers.
3. Pada lingkungan bidang ekonomi, peningkatan yang perlu dilakukan terletak pada aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Independensi dari Kelompok Kepentingan. Menurut Informan Ahli dari [Universitas Pattimura](#), [Amir Faisal Kotarumalos](#), [S. Sos](#), [M. Si](#). Pemerintah daerah Maluku diharapkan berkontribusi dan bersinergi dengan organisasi wartawan yang ada, dalam menyehatkan kehidupan pers, khususnya mendorong keragaman isi pemberitaan termasuk keragaman dalam kepemilikan media.
4. Pada lingkungan bidang hukum, aspek yang perlu mendapat perhatian adalah adanya masalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, dan Etika Pers.

# **29. Maluku Utara**

## INDEKS KEMERDEKAANPERS 2018 PROVINSI MALUKU UTARA

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi

##### 1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota

Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3<sup>o</sup> Lintang Utara - 3<sup>o</sup> Lintang Selatan dan 124<sup>o</sup> - 129<sup>o</sup> Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara : Samudra Pasifik - Sebelah Timur : Laut Halmahera - Sebelah Barat : Laut Maluku - Sebelah Selatan : Laut Seram. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara, adalah berupa daratan seluas 31.982,50 km<sup>2</sup> .

Secara administrasi Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2016 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu Halmahera Barat (1.704,20 km<sup>2</sup>), Halmahera Tengah (2.653,76 km<sup>2</sup>), Kepulauan Sula (3.304,32 km<sup>2</sup>), Halmahera Selatan (8.148,90 km<sup>2</sup>), Halmahera Utara (3.896,90 km<sup>2</sup>), Halmahera Timur (6.571,37 km<sup>2</sup>), Pulau Morotai (2.476 km<sup>2</sup>), Pulau Taliabu (1.496,93 km<sup>2</sup>), Ternate (111,39 km<sup>2</sup>) dan Tidore Kepulauan (1.645,73 km<sup>2</sup>).

##### 2. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data hasil Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk Maluku Utara tahun 2018 sebesar 1,2 juta jiwa, terdiri dari 628,6 ribu laki-laki dan 604,1 ribu perempuan. Menurut kabupaten/kota, Halmahera Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 231,2 ribu jiwa, kemudian Kota Ternate sebesar 228,1 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Halmahera Tengah yaitu 54,2 ribu jiwa. Namun, bila dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Ternate merupakan wilayah terpadat dengan tingkat kepadatan 2.047,8 jiwa/km<sup>2</sup>, meskipun hanya memiliki luas 5655,9 km<sup>2</sup>. Angka ini jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Maluku Utara yang hanya 38,5 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, Halmahera Timur merupakan wilayah yang terjarang penduduknya yaitu hanya 14 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi penduduk di Maluku Utara.

Laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara tahun 2010-2018 sebesar 2,11 persen. Halmahera Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu 2,95 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Pulau Taliabu yaitu 1,26 persen. Jumlah penduduk laki-laki di Maluku Utara lebih banyak dibandingkan perempuan. Bahkan di Halmahera Timur perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan mencapai 110 berbanding 100.

*Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2018*

No	Kabupaten	Jlh. Penduduk (ribu)Tahun 2018	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Tahun 2018
1	Halmahera	116,513	1,82	68,37
2	Halmahera	54 190	2,94	20,42

3	Kepulauan Sula	100 967	2,09	30,56
4	Halmahera	231 217	1,85	28,37
5	Halmahera	190 531	2,00	48,89
6	Halmahera	92 618	2,95	14,09
7	Pulau Morotai	65 573	2,72	26,48
8	Pulau Taliabu	52 503	1,26	35,72
9	Ternate	228 105	2,49	2047,81
10	Tidore	100 415	1,30	61,02
<b>Maluku Utara</b>		<b>1 232 632</b>	<b>2,11</b>	<b>38,54</b>

### 3. Akses Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Panjang jalan Negara di Maluku Utara pada tahun 2018 sepanjang 1 151,74 km dimana.

Tabel: Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (km)

No	Kabupaten	Negara	Provinsi
1	Halmahera Barat	99,00	181,39
2	Halmahera	191,74	-
3	Kepulauan Sula	56,73	152,00
4	Halmahera	80,48	632,50
5	Halmahera	118,88	194,80
6	Halmahera	196,87	-
7	Pulau Morotai	193,79	-
8	Pulau Taliabu	-	-
9	Ternate	44,13	26,41
10	Tidore	170,12	89,70
<b>Maluku Utara</b>		<b>1.151,74</b>	<b>1.276,80</b>

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

### 1. Media yang ada

Di Maluku Utara terdapat sembilan media cetak lokal, belum termasuk media nasional. Sembilan media lokal tersebut antara lain SKH Malut Pos, SKH Posko Malut, SKH Fajar Malut, SKH Radar Halmahera, SKH Suara Malut, SKH Mata Publik, SKH Aspirasi dan SKH Suara Kie Raha.

Masyarakat di Maluku Utara juga bisa mengakses siaran TV, Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (LPB) Kabel, dan Radio Lokal. Sedangkan Jasa Televisi Berlangganan Kabel seperti PT Mandiri Sarana Informasi, PT Citra Buana Cable Vision, PT Keiraha Media Televisi, dll. Radio swasta di Maluku Utara ada 12 unit

seperti PT Radio Istana Bahana Swara, PT Radio Ternate Mandiri, PT Radio Suara paksi Buana, dll. Selain itu, juga terdapat empat saluran yang disiarkan LPP RRI, yakni RRI Pro 1, RRI Pro 2, RRI Pro 3 dan RRI Pro 4. Perkembangan media siber di Maluku Utara begitu cepat. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016 sampai sekarang 7 media siber di Maluku Utara yang berbadan hukum PT, yaitu swaramalut.com, idotimur.com, cakrawala.com, sindoraya.com, okezone.com dan vivanews.com.

## 2. Media Terverifikasi oleh Dewan Pers

Di Maluku Utara terdapat sembilan media cetak lokal, belum termasuk media nasional. Sembilan media lokal tersebut antara lain SKH Malut Pos, SKH Posko Malut, SKH Fajar Malut, SKH Radar Halmahera, SKH Suara Malut, SKH Mata Publik, SKH Aspirasi dan SKH Suara Kie Raha. Tidak ada media di Maluku Utara terdata di website milik Dewan Pers, hanya ada setidaknya empat perusahaan pers yang terverifikasi secara administrasi. Media siber di Maluku Utara berkembang cukup pesat tetapi tidak seluruhnya terdata di Dewan Pers. Ratarata media siber lokal ini tidak memenuhi standar perusahaan pers. Beberapa tidak memiliki kantor fisik yang pasti.

Tabel. Daftar Media Terverifikasi di Maluku Utara

No	Nama Media	Jenis
1	Fajar Malut	Cetak
2	Malut Post	Cetak
3	Posko Malut	Cetak
4	indotimur.com	Siber

Sumber: Data Media Terverifikasi

## 3. Organisasi Profesi Kewartawanan dan Peningkatan Kompetensi Wartawan

Ada Tiga organisasi profesi wartawan yang terverifikasi oleh Dewan Pers sudah hadir di Maluku Utara. Ketiganya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). PWI adalah organisai wartawan tertua mempunyai jumlah anggota sekitar 375 orang, 120 di antaranya telah lulus Uji Kompotensi Wartawan (UKW).

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Masyarakat menilai sebagian jurnalis belum memenuhi standar kompetensi wartawan. Beberapa orang menjadikan jurnalis sebagai profesi batu loncatan. Pekerja pers di Maluku Utara masih bergulat dengan persoalan rendahnya kompetensi pengetahuan dan etik jurnalis.

Media siber di Maluku Utara berkembang cukup pesat tetapi tidak seluruhnya terdata di Dewan Pers. Ratarata media siber lokal ini tidak memenuhi standar perusahaan pers. Beberapa tidak memiliki kantor fisik yang pasti. Standarisasi media siber merupakan suatu keharusan dan harus didukung oleh semua elemen. Diharapkan berita yang dihasilkan dapat dipertanggungjawab secara baik dan benar. Kesadaran pejabat daerah di Maluku Utara rendah dalam mengarusutamakan penegakkan hukum berbasis

kemerdekaan pers terhadap pemberitaan yang merugikan pejabat daerah. Belum ada keberpihakan pemerintah daerah yang kongkrit terhadap profesi wartawan.

#### D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli dibagi atas tiga kategori yaitu; Wakil Negara (Komnas Ham, KIP, dan KPID), Masyarakat Sipil (Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel data informs ahli dalam survey Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Syamsuddin Fatahuddin	Sekret. Bappelitbangda Halmahera Tengah	Negara	Laki-laki 100 (%)
2	Syahmi Salim	Humas	Negara	
3	AKBP. Azhari Juanda, SIK	KAPOLRES TERNATE	Negara	
4	Drs. Alwi Sagaf Alhadar	Ketua KPID	Negara	
5	Sofyan Ali, SE	Kepala Perwakilan Ombudsman Malut	Negara	
6	DR. Herman Oesman	Dosen Fisip UMMU	Masyarakat Sipil	
7	Syafrudin Hi. Ganda	Ketua PWI	Masyarakat Sipil	
8	Fachrul Marsauli	Ketua IJTI Maluku Utara	Masyarakat Sipil	
9	Tri A. Ismail	penyiar Pro 2 RRI Ternate	Masyarakat Sipil	
10	Mardianto Musa	Wartawan	Masyarakat Sipil	
11	Inrico Bobby Pattipeiluhu	Direktur Utama	Pengelola Pers	
12	Faujan A. Pinang	Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI MALUKU UTARA

Bagian ini memaparkan secara deskriptif nilai rata-rata yang diberikan oleh informan ahli terkait dengan kemerdekaan pers di Maluku Utara dalam ketiga bidang beserta variabelnya, yaitu; 1). Bidang politik dan ekonomi, 2). Bidang Ekonomi dan 3). Bidang Hukum. Secara umum Indeks Kemerdekaan Pers mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 dari 67.91 menjadi 75.33, ada kenaikan sekitar 7 poin. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan dan dukungan dari segala pihak terhadap kebebasan Pers di Maluku Utara mulai menunjukkan hasil.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel. Bagian berikutnya akan menguraikan perkembangan indeks bidang ini.

#### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan dari hasil FGD menunjukkan seluruh indikator dalam variabel ini dinilai cukup baik. Hingga saat ini peneliti mencatat di Maluku Utara belum ada serikat pekerja sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain karena sangat dibutuhkan sebagai bagian penting



kemerdekaan pers. Dalam kenyataannya kebutuhan akan organisasi serikat pekerja sudah mulai dianggap penting di Maluku Utara. Berdasarkan nilai diberikan untuk kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini pada angka rata-rata tertinggi.

Nilai tertinggi Indeks Kemerdekaan Pers pada indikator pertama sebesar 83.75 dan terendah pada indikator kedua dengan angka 78.73 (baik). Menurut Informan Ahli tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan organisasi wartawan atau organisasi profesi, banyaknya organisasi wartawan menunjukkan bahwa jurnalis memiliki kebebasan untuk berserikat. Dialiektika dari independensi personal dan kebebasan berserikat menunjukkan indikator ini berjalan baik, dan ada kebebasan untuk memilih organisasi tempat berhimpun dan berkumpul.

**Tabel 29.2**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	83.75
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	78.73
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	79.92
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	78.58
<b>Rata-rata</b>		<b>80.24</b>

Dalam FGD di Grand Dafam Bela Ternate dalam memilih dan bergabung dg organisasi wartawan sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi dari dewan pers. Maslah bebas bergabung serikat pekerja wartawan saya lihat sesuai dengan isyarat UU Pers maka para insan pers wajib berabung dengan organisasi wartawan, karena kalau tidak bergabung maka ada hal2 yang menyangkut dengan penulisan maupun IT mereka akan kena. Justru dengan bergabung maka mereka sudah memahami pers dengan sebenarnya. (Syafudin Ganda, PWI).

Kebebasan Berserikat sangat baik, karena alam menentukan sikap terutama bagi wartawan yang bergerak di media online, mudah sekali dalam mengorganisir diri dalam sebuah wadah atau asosiasi. Kalau masalah wartawan bebas dari ancaman sangat baik, karena tergantung dari apa yang diberikan misalnya menyangkut dengan kehormatan seseorang tentu wartwan tersebut mendapat ancaman namun di maluku utara belum pernah terjadi terkait dengan ancaman tersebut. (Sofyan Ali, Ombudsman)

Kebebasan media di Ternate sudah cukup baik. Saya melihat pejabat publik di Ternate ini sangat takut ketemu sama wartawan, perlu dikaji masalahnya dimana?. Perlu adanya pelatihan-pelatihan, bukan hanya pelatihan menulisnya tapi juga pelatihan mengenai interpersonal skillnya (IPS), bagaimana cara bertanya, bagaimana cara menjawab, bagaimana menjelaskan. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

## **2. Kebebasan dari Intervensi**

Indikator-indikator dalam variabel Kebebasan dari Intervensi sebagaimana yang tergambar dalam tabel 17.3 mendapat nilai yang beragam. Indikator pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah dan atau partai politik karena isi beritanya di daerah medapat nilai paling tinggi sebesar 81.82. Nilai tertinggi kedua dicapai oleh indikator Pemerintah Daerah atau partai politik dalam melakukan

penekanan untuk memindahkan, memecat pengurus atau anggota redaksi pada perusahaan pers sebesar 77.67. Kondisi yang berbeda dicapai indikator Pers di Daerah Ini Bebas dan Independen dalam Membuat Pemberitaan tanpa Tersandera oleh Kepentingan Politik, Ekonomi maupun Kepentingan Pemilik, indikator ini mendapat nilai dalam kategori sedang.

Hambatan terbesar para jurnalis di Maluku Utara saat ini adalah kecenderungan bahwa isi berita tidak lagi disensor atau dibredel oleh Pemerintah dan partai politik. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Dari nilai yang dicapai menunjukkan bahwa kalau terjadi konflik kepentingan antara pemilik media massa dengan isi berita, seringkali menyebabkan kepentingan pemilik media massa yang harus diutamakan.

**Tabel 29.3**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	81.82
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	77.67
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	72.50
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	68.00
<b>Rata-rata</b>		<b>75.00</b>

Berdasarkan hasil FGD, Saya lihat di Halmahera Barat tidak ada Intervensi, dari pemerintah tdk ada intervensi secara kasat mata. Di Halbar pun pernah ada berita tanpa konfirmasi, yg pada akhirnya jadi bola liar. Tahun ini ada kerjasama antara pemerintah dengan dewan pers agar jurnalis makin professional. (Sahmi Salim, Kominfo).

Kebebasan organisasi dan kebebasan intervensi sangat baik di Ternate. Hal seperti ini jarang diadakan di ternate ini, ini sangat bagus buat peningkatan para jurnalis. Dari kapolres sdh ada, kenapa dari TNI gak ada pak? Padahal Dewan Pers sdh kerjasama dengan TNI. (Inrico Bobby Pattipeiluhu, Radio Istana FM).

Saya pikir aturan main tentang pencabutan lisensi ada mekanismenya, dan sejauh ini hal tersebut belum terjadi di Ternate (menurut pandangan saya). Masalah independen dalam membuat pemberitaan saya pikir Pers sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers dan juga kode etik dalam penulisan berita. Jadi, siapapun tidak bisa melarang anggota Pers dalam peliputan kecuali pada hal-hal tertentu. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

Masalah pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah cukup aik. Untuk kasus ini sangat minim, jika ada intervensi pemerintah maka tidak sampai pada pencabutan lisensi, tapi mungkin pada soal pemberhentian berlangganan. Bebas dan independen dalam pemberitaan biasanya ini muncul menjelang pemilihan kepala daerah (peristiwa2 politik). (Herman Oesman, Akademisi).

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Sepanjang tahun 2018 kekerasan terhadap wartawan, terutama yang mengarah pada proses hukum, di Maluku Utara penyelesaiannya tidak jelas, seperti yang dialami salah satu informan ahli. Saat itu juga langsung ditanggapi Kapolres Ternate dan akan di cek kembali dan wartawan bersangkutan disuruh menghadap untuk ditinjau kembali. Hal tersebut diatas digambarkan oleh Indikator-indikator dalam Kebebasan dari Kekerasan mendapat nilai sedang sebagaimana dapat dilihat lihat pada tabel 17.4 sebesar 67.64 .

**Tabel 29.4**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	66.67
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	64.08
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	72.17
<b>Rata-rata</b>		<b>67.64</b>

Dalam FGD dengan informan ahli terungkap Kekerasan tahun 2018 yang saya rasakan sendiri, secara fisik hanya sekali selama 2018 tapi non fisik sangat sering. Untuk intervensi di internal tdk ada, sementara intervensi eksternal masih tinggi baik dari pemerintah, TNI, maupun Polri, misalnya ancaman pemutusan langganan, kerjasama, iklan, dan lain-lain. (Faujan A. Pinang, Pemred Indotimur.com).

Masih ada sedikit tindakan untuk menakut nakuti wartawan, lebih dari itu tidak ada, kalau masalah penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir aparat penegak hukum maupun kepolisian sangat menghargai harkat dan martabat insan pers. (Syafrudin Ganda, PWI).

Masalah kekerasan sangat kurang karena ada kasus yang pernah terjadi misanya dari aparat penegak hukum tidak ingin wartawan melakukan peliputan namun untuk tindakan terkait dengan penganiayaan dan lain - lain belum pernah terjadi. Masalah aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan sangat kurang terjadi, hanya saja bagi wartawan harus pintar - pintar dalam memposisikan diri untuk melakukan peliputan sehingga tidak terjadi hal - hal yang tidak di inginkan. (Sofyan Ali, Ombudsman).

### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel 17.5 menampilkan kondisi Kebebasan Media Alternatif di Maluku Utara. Rata-rata nilai yang dicapai kategori baik untuk indikator Kontribusi yang Positif pada Jurnalisme Warga untuk Kemerdekaan Pers dan indikator Peran Pemerintah dalam Melindungi Partisipasi Masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (citizen journalism). Variabel Kebebasan Media Alternatif Pada survei IKP 2019 sebesar 77.63 termasuk katagori baik.

**Tabel 29.5**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	78.08
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	77.17
<b>Rata-rata</b>		<b>77.63</b>

Dari hasil wawancara dengan informan ahli, media alternatif seperti pewarta warga memang sudah banyak bermunculan. Kemerdekaan pers di Maluku Utara sudah sangat bagus yg di dukung oleh pemerintah daerah, masyarakat, Lurah, kepala desa RT dan RW yg ditandai dengan selalu berpartisipasi dengan pers. (Syafrudin Ganda, PWI).

Saya juga sering membaca koran dan melihat ada kolo media cetak yang menyediakan info tentang jurnalisme masyarakat, dan masalah jurnalisme warga Saya pikir masih sangat baik dan justru itu yang membuat informasi semakin bervariasi. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

Malut post masih ada kolom jurnalisme warga, RRI juga melalui aplikasi RRI play. (Trie A. Ismail, RRI Ternate). Kerjasama dengan pemda sangat baik. (Mardianto Musa, Wartawan).

Pemerintah melindungi partisipasi masyarakat dalam informasi alternatif sangat baik. Contohnya media cetak, ada juga media online, pemerintah bahkan memberikan informasi2 kpd wartawan dan menyampaikan kegiatan2 pemerintah. (Herman Oesman, Akademisi).

#### **5. Keragaman Pandangan dalam Media**

Di Maluku Utara cukup banyak media terutama koran. Koran Malut Pos mempunyai pangsa pasar terbesar dibandingkan dengan beberapa media yang terbit di Maluku Utara. Indikator Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini, Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media, Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, dinilai dalam situasi baik. Variabel Keragaman Pandangan dalam media masih dalam kondisi baik seperti yang terlihat pada table 17.6 sebesar 75.15 (baik).

**Tabel 29.6**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	78.18
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	73.73
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	73.55
<b>Rata-rata</b>		<b>75.15</b>

Dalam masalah keragaman isi pemberitaan kurang baik karena masih belum maksimal dan kurang berdampak positif kepada keseragaman tersebut karena tidak melibatkan pembicara yang kredibel dan tidak melakukan sosialisasi melalui media sehingga orang bisa mengetahui informasi tersebut. Dalam hal keragaman kepemilikan media kurang baik karena keragaman kepemilikan media belum ada pemerataan karena pemerintah masih memilih media mana yang di senangi untuk melakukan kerja sama (Inrico Boby Pattipeiluhu, Radio Istana FM)

Masalah keragaman ada, contohnya pelatihan<sup>2</sup> tentang pemberdayaan perempuan, kearifan lokal yg bisa menjadi strategi dalam rangka untuk meminimalisir konflik<sup>2</sup>. jadi Pemda menggunakan teman<sup>2</sup> media untuk mendorong program-program pemerintah. Baik. Keragaman kepemilikan media Pemerintah daerah sangat mendorong hal ini, karena di Maluku Utara sangat banyak media cetak maupun online, sehingga pemda membuka ruang agar keragaman itu tumbuh. (Herman Oesman, Akademisi).

## 6. Akurat dan Berimbang

Akurasi dan berimbang pemberitaan dalam praktik bermedia menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas kemerdekaan pers. Variabel akurasi dan berimbang dalam pemberitaan terdiri dari tiga indikator, pertama, Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Berita, Halaman Opini, Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media di Daerah Ini; kedua, Wartawan (Jajaran Redaksi) Memberlakukan Sensor Diri (Self Censorship); ketiga, Pemilik Perusahaan Pers Mengatur dan atau Melarang (Intervensi) Isi Pemberitaan.

Independensi media akurat dan berimbang dalam kondisi baik dengan angka **76.39**, di Maluku Utara tercermin pula pada capaian nilai indikator Publik Mendapat Informasi yang Akurat dan Berimbang dalam Menerima Berita, Opini Maupun pada Kolom Tajuk yang Disampaikan oleh Media. Indikator wartawan dalam memberlakukan sensor diri (self censorship) dalam situasi baik.

**Tabel 29.7**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	79.25
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	75.92
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	74.00
<b>Rata-rata</b>		<b>76.39</b>

Masalah publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang di Maluku Utara cukup bagus, karena sangat bergantung pada siapa yang menulis opini terkait dengan masalah - masalah yang masih hangat di kalangan publik. Masalah sensor sangat kurang, karena secara pribadi belum melihat kejadian yang terkait dengan sensor diri. (Sofyan Ali, Ombudsman).

Mengenai pemilik perusahaan mengatur isi berita cukup baik karena tidak ada intervensi dari pemilik perusahaan pers terkait dengan melarang isi pemberitaan. Untuk mendapat informasi yang akurat dan berimbang sangat baik karena khususnya di Indotimur itu sendiri sebagai pimpinan tetap menjaga keberimbangan berita karena itu amanat dari dewan pers itu sendiri. (Faujan A. Pinang, Pemred Indotimur.com).

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel 17.8 menunjukkan rerata nilai untuk kebebasan dalam mencari, meliput atau memperoleh informasi publik maupun wartawan luar negeri yang diberi izin untuk meliput di Maluku Utara hal ini ditunjukkan indikator ketiga dengan angka 84.42 (baik), dan ketersediaan sarana bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Ketiga indikator tersebut mendapat nilai baik. Ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Maluku Utara tergolong baik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam baik elektronik, cetak, ataupun siber, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung, Melihat kondisi yang sudah baik ini dan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu maka perlu peningkatan lagi hingga pada titik maksimal. Namun dalam penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi (KI) tidak mendapat penilaian dari informan ahli karena lembaga tersebut belum terbentuk di Maluku Utara.

**Tabel 29.8**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	81.42
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	79.00
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	84.42
<b>Rata-rata</b>		<b>81.61</b>

Rata-rata akses atas Informasi Publik pada IKP 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018 dari 82.85 menjadi 79.63.

Dalam hal pemerintah menyediakan sarana-sarana bagi jurnalis kami di jajaran Polres Ternate, Kami sangat memberikan keterbukaan info kepada anggota Pers yang ingin mencari informasi. dan pasti kenyamanan mereka itu yg terpenting. Masalah izin meliput menurut amatan kami, informasi yg ada sekarang, banyak media bahkan dari luar negeri yg sudah secara terbuka menagkses informasi yg ada. ya seperti contoh berita tentang peliputan Festival skala nasional, dan kegiatan2 lainnya. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

Maslah sarana-sarana bagi jurnalis cukup baik pemerintah daerah, TNI, POLRI selalu menyediakan tempat2 khusus bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. (Syafrudin Ganda, PWI)

## 8. Pendidikan Insan Pers

Pelatihan untuk wartawan dilakukan oleh organisasi profesi seperti AJI dan PWI sudah semakin baik seperti yang ditunjukkan pada table 17.9. Capaian indeks 2019 tentang ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesi mendapat respon positif. Rata-rata mencapai angka 80.25 (baik). Artinya, ketersediaan pendidikan dan pelatihan wartawan Maluku Utara dinilai baik. Namun, masih ada catatan perbaikan sisi pendidikan insan pers baik kualitas maupun kuantitas.

Pelatihan wartawan agar kompetensi wartawan dapat meningkat mengimbangi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan profesionalisme yang meningkat, wartawan dapat maju dan sukses dalam profesinya. Nilai indikator pendidikan pers masih berada dalam posisi baik sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 29.9**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	80.25

Mengenai pelatihan wartawan di Maluku sangat kurang, kurang baik, karena untuk pelatihan wartawan atau peningkatan kompetensi masih kurang baik itu dari organisasi pers maupun dari pemerintah. (Inrico Bobby Pattipeiluhu, Radio Istana FM).

UKW sudah dilaksanakan baru 3 kali, etika jurnalis di pasal 2 karena masih ada jurnalis pakai kaos dan sandal mau wawancara. (Syafudin Ganda, PWI).

### 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Informasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Menjadi suatu keharusan semua pihak termasuk masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Landasan dari partisipasi publik adalah informasi publik. Capaian nilai suatu kesetaraan informasi ditunjukkan dalam tabel 17.10. Tabel tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kelompok rentan menjadi bagian dari pemberitaan menunjukkan nilai sudah baik dengan angka 71.24. Dengan naiknya kelompok rentan dalam pemberitaan maka peluang untuk mendapat respon penyelesaian lebih besar. Peranan pemerintah Maluku Utara memberikan prioritas kepada kelompok rentan menjadi bagian pemberitaan dinilai signifikan.

Hal yang sama juga tampak dalam capaian nilai indikator peranan media daerah dalam memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat maupun pelanggaran HAM pada masa lalu dan kelompok minoritas sudah baik dengan angka 82.25, ini naik jauh dengan apa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Untuk indikator Media Menyiarkan Berita yang Dapat Dicerna oleh Penyandang Disabilitas berada dalam kategori buruk. Nilai tahun ini naik sedikit dari tahun sebelumnya, namun tetap tidak mengubah dari kategori buruk dengan angka 50.11 (buruk). Hal ini mengisyaratkan aksesibilitas kelompok disabilitas terhadap informasi memperlihatkan kesenjangan yang sangat tajam.

**Tabel 29.10**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	82.25
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	75.08
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	71.75

4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	77.00
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	71.27
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	50.11
<b>Rata-rata</b>		<b>71.24</b>

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di Maluku secara umum space buat mereka ada. Ada kesepakatan media nasional masalah space berita buat kaum rentan. Masalah pendidikan di Maluku masih kurang, masih banyak wartawan salah tulis "Gaja Langkah". Usul saya di pertanyaan etika ditambahkan syarat-syarat jadi wartawan. (Alwi Sagaf Alhadar, KPID).

Masalah media pemberitaan kelompok rentan, media di Maluku Utara memberi kelonggaran kepada masyarakat dalam memberikan gagasan yg menyangkut dengan pemberitaan. (Syafrudin Ganda, PWI). Pers menyediakan informasi ramah dan layasangat kurang, karena teman-teman wartawan media ini ketika melakukan pemberitaan yang tidak ramah anak misalnya terjadi kekerasan terhadap anak tentunya tidak harus di tampilkan. Masalah gender, kurang baik karena pers telah menyediakan informasi yang menyangkut dengan gender hanya saja dilakukan pada saat moment - moment tertentu. (Faujan A. Pinang, Pemred Indotimur.com).

## **B. Lingkungan Bidang Ekonomi**

Kemerdekaan pers belum bebas dari kepentingan ekonomi. Kondisi ini diuraikan lebih mendalam dalam lima variabel dalam bidang ekonomi. Kelima variabel ini meliputi: 1) Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers; 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat; 3) Keragaman Kepemilikan; 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik 5) Lembaga Penyiaran Publik. Berikut penilaian informan ahli terkait dengan bidang ekonomi pada survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 .

### **1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

Berdasarkan tabel 17. 11 di bawah ini indikator Pemerintah Daerah Memungut Biaya Sesuai Regulasi Kepada Perusahaan Pers Cetak dan Siber, Baik dalam Pendirian Maupun dalam Operasi seperti Biaya Perizinan, Retribusi dan Pajak, dan indikator Individu atau Kelompok Bisnis dapat Menjalankan Perusahaan Cetak dan Siber berada dalam kategori baik. Capaian nilai baik juga didapatkan dalam indikator Pemerintah Daerah dalam Memungut Biaya Regulasi Kepada Lembaga Penyiaran dalam Pendirian Maupun Operasi, Seperti Biaya Perizinan, Retribusi, dan Pajak kondisi yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Indikator Perusahaan Pers dalam Mempengaruhi Keragaman Pemberitaan juga dalam kategori baik. Hal yang sama juga dicapai untuk indikator Alokasi Subsidi, seperti Bantuan Sosial Dan Hibah dari Pemerintah Daerah dalam Mempengaruhi Redaksi.

Indikator Alokasi Dana untuk Iklan dari Pemerintah Daerah Mengendalikan Kebijakan Redaksi berada dalam kategori baik (76.58). Pemerintah daerah masih mempunyai perhatian dalam mensosialisasikan program pemerintah melalui media kepada masyarakat. Tim redaksi juga mendukung hal tersebut. Kategori nilai sedang untuk indikator ini menunjukkan bahwa pemasukan dari Pemerintah Daerah masih mengendalikan kebijakan redaksi. Untuk Indikator Perusahaan Komersial melalui Alokasi Iklan Termasuk



Berita Pariwara berada dalam kategori baik. Kategori baik juga dicapai oleh indikator Kebebasan Individu atau Entitas Kelompok Bisnis dapat Mendirikan dan Menjalankan Lembaga Penyiaran seperti Radio dan TV Swasta, serta Radio, dan TV Komunitas. Setiap orang dapat mendirikan lembaga penyiaran bila dapat memenuhi persyaratan seperti aspek legalitas, visi misi, manajemen, siaran, keuangan, dan aspek teknis. Kebebasan pendirian lembaga penyiaran mengalami kendala karena keterbatasan kanal frekuensi.

Indikator Perusahaan Pers Terkonsentrasi Hanya Pada Pemilik Modal Tertentu berada dalam kategori baik (76.09). Hal yang sama juga terjadi pada indikator Konsentrasi Kepemilikan Perusahaan Pers di Daerah Maluku Utara Mempengaruhi Keragaman Pemberitaan. Berkaca pada capaian nilai pada indikator-indikator tersebut menunjukkan berbagai ragam kepentingan yang terjadi baik pada kebebasan individu, kelompok bisnis dalam berbagai lembaga penyiaran maupun pada tingkat kepemilikan perusahaan pers.

**Tabel 29.11**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	76.75
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	80.00
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	80.91
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	81.82
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	76.58
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	77.50
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	73.00
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	76.58
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	75.33
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	76.09
<b>Rata-rata</b>		<b>77.46</b>

Mendirikan dan menjalankan perusahaan pers sesuai peraturan, cukup baik karena ada kelompok bisnis yang ikut dalam mendirikan perusahaan pers yang sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan masalah biaya pendirian baik, karena pemungutan dari pemerintah masih tetap pada ketentuan yang berlaku terkait dengan pemungutan biaya. (Sofyan Ali, Ombudsman).

Mendirikan dan menjalankan perusahaan masih transparan tentang kepemilikan dan asas berdiri harus jelas. Alokasi bantuan pemerintah mempengaruhi isi belum menemukan hal tersebut, dan kami secara lembaga juga tidak mendapatkan info terkait masalah tersebut (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat terdiri dari 6 indikator, seperti terlihat pada tabel 17.12. Nilai rata-rata tertinggi pada indikator Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya dengan angka 83.75, sedangkan yang terendah pada indikator Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media sebesar 68.67.

Kepentingan publik untuk mendapat informasi yang akurat dan berimbang itu menjadi suatu keharusan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, wartawan, dan pemilik pers. Indikator Perusahaan Pers di Daerah Ini Menempatkan Kepentingan Publik dalam Pemberitaan mencapai nilai dalam kategori baik. Wartawan di Maluku Utara sebagian besar memiliki toleransi tinggi terhadap pemberian uang dan fasilitas lainnya. Hal ini sejalan dengan penghargaan terhadap pers profesional, dinilai baik. Sikap toleran terhadap 'amplop' berkembang luas.

**Tabel 29.12**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	83.75
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	68.67
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	73.00
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	79.42
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	76.17
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	73.20
<b>Rata-rata</b>		<b>75.70</b>

Dari data skunder Insiden kekerasan terhadap wartawan yang diduga dilakukan oleh masa aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) pada salah satu wartawan media harian Malut Post atas nama Hizbullah Muji. Menyikapi kejadian kami secara organisasi media meminta kepada pihak kepolisian segera memproses secara tuntas kasus ini, karena ini merupakan kekerasan terhadap *journalis*," ungkap Ketua AJI Malut, Mahmud Ici saat dikonfirmasi. Karena menurutnya, apapun alasannya, wartawan tidak bisa di pukul ataupun dilarang dan sebagainya, karena wartawan telah bekerja sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan untuk menghimpun dan mendapatkan informasi yang kemudian menyebarluaskan ke publik. Oleh karena itu dirinya meminta kepada pihak kepolisian khususnya Polres Ternate, untuk bisa memproses kasus ini, karena ini merupakan pidana murni yang terjadi di Kota Ternate.

Dalam pemberian uang atau fasilitas untuk isi saya kira pemberian uang dan fasilitas dalam hal membatasi isi berita sy kira masih wajar wajar saja di Malut. Wartawan itu adalah pekerja jd kita perlu jaga hubungan. Kami juga pernah bawa wartawan dalam hubungannya dengan pemerintah dan peningkatan kualitasnya dewan pers, sidonews.com. (Sahmi Salim, Kominfo).

### 3. Keragaman Kepemilikan

Berdasarkan tabel 17.13, indikator Keberagaman Kepemilikan Perusahaan Pers Cetak, Penyiaran, dan Media Siber di Maluku Utara dinilai baik. Capaian nilai indikator ini bisa ditingkatkan lagi walapun sudah baik. Keberagaman kepemilikan media menunjukkan adanya kompetisi yang sehat antar media.

**Tabel 29.13**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	80.67

Informan ahli menyatakan dalam FGD bahwa kepemilikan beragam ada rata - rata asli dari maluku utara namun ada juga dari luar maluku utara. (Faujan A. Pinang, Pemred Indotimur.com). Dan sangat beragam, tidak terfokus pada satu media saja. (Syafrudin Ganda, PWI).

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Seluruh indikator dalam variabel Tata Kelola Perusahaan mendapat nilai baik (75.45). Secara konsep transparansi itu ada, tetapi itu harus dapat dibuktikan di lapangan. Tabel 17.13 memperlihatkan nilai tertinggi pada indikator pertama dengan nilai 80.33 (baik) dan terendah indikator Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers dengan angka 71.64.

Afiliasi politik, bisnis dari pemilik dari isi pemberitaan yg mengarah kepada pihak tertentu maka masyarakat/publik menjadi tau. (Samsuddin Fatahuddin, S.Ag, Humas Kemenag).

Informan Ahli mengatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan cukup baik karena perusahaan pers yang ada sekarang ii masih terkelola dengan sangat bagus. Contoh nya media cetak seperti malut post dan perusahaan media lainnya. Kalau masalah gaji ke 13 kurang baik karena belum mengetahui apakah sejalan dengan peraturan pers atau tidak (Sofyan Ali, Ombudsman), dan Masih ada perusahaan/ media yang memberikan gaji di bawah UMP kepada wartawan. (Syafrudin Ganda, PWI).

**Tabel 29.14**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	81.00
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	71.64
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	73.70
<b>Rata-rata</b>		<b>75.45</b>

Aspek kesejahteraan masih menjadi persoalan serius apalagi Maluku Utara yang jauh dari kontrol langsung dari pusat. Dalam hal ini misalnya hak-hak normatif pekerja seperti 13 kali gaji setara UMP dalam

satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Keadaan ini dinilai menimbulkan efek berganda. Wartawan cenderung toleran terhadap pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik memiliki nilai penting dan strategis. Lembaga penyiaran publik di Maluku Utara diantaranya adalah Radio Republik Indonesia (RRI), Gamalama TV lokal, dan beberapa media elektronik berkapasitas lokal seperti Radio Istana, Radio Suara Paksi Busana (SPB), Radio Diahi dan Radio Master.

Pada tabel 17.15 Indikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini dengan angka 82.17 dan terendah pada indikator Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan public dengan angka 75.92. Secara umum Lembaga penyiaran public cukup baik dengan angka 79.01.

**Tabel 29.15**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	79.75
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	<b>75.92</b>
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	81.82
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	78.42
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82.17
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	76.00
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	
<b>Rata-rata</b>		<b>79.01</b>

Berdasarkan hasil wawancara, masalah penyiaran publik bebas kurang baik karena belum melihat perusahaan media misalnya Radio Republik Indonesia masih menyiarkan berita - berita yang sifatnya seremoni belum terlalu ke berita yang sifatnya kritis. Masalah perizinan frekuensi radio dan televisi baik karena kewenangan tersebut ada pada KPID dan telah di lakukan perizinan frekuensi yang sesuai dengan peraturan. (Sofyan Ali, Ombudsman).

Masih ada sebagian lembaga penyiaran yang tidak objektif dalam membuat berita, untuk fungsi Fungsi informasi dan komunikasi di daerah melalui bagian Humasnya selalu mendorong pers agar menyiarkan dan mempublikasi kegiatan2 yang dilakukan oleh masyarakat. (Syafrudin Ganda, PWI).

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang hukum meliputi enam variabel. Capaian nilai untuk variabel-variabel tersebut disampaikan di bagian berikut ini.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 17.16 menunjukkan nilai semua indikator dengan kondisi baik. Nilai tertinggi dicapai oleh Indikator Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers (79.55). Pada umumnya pemerintah daerah melalui humas masing-masing instansi menghormati kemerdekaan pers. Tetapi tidak ada perda khusus yang mendukung kebebasan pers. Nilai terendah pada indikator Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers (76.82) yaitu indikator Peraturan dan Kebijakan di Daerah Mendorong Aparat Pemerintah Daerah Patuh pada Kewajiban Hukum untuk Menghormati dan Melindungi Kemerdekaan Pers.

**Tabel 29.16**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	78.22
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	79.55
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.82
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	76.83
<b>Rata-rata</b>		<b>77.85</b>

Dari hasil wawancara, informan ahli berpendapat bahwa lembaga peradilan belum mengedepankan prinsip kemerdekaan pers masih kurang baik, karena tentunya bisa memberitahukan terkait dengan UU pers terhadap para penegak hukum. Katakanlah hakim harus memahami UUD pers tersebut. (Sofyan Ali, Ombudsman).

Lembaga peradilan masih memberikan kesempatan kepada dewan pers dalam menangani sengketa pers, Lembaga peradilan sangat menjunjung tinggi UU pers, untuk itu mereka menolak mengadili sengketa pers dan diserahkan kepada dewan pers. (Syafudin Ganda, PWI).

Selama isi berita tidak bertentangan, dan apalagi ada pertentangan maka secara aturan dan mekanisme semua sudah diatur. Aparat sudah sangat menghormati kerja-kerja Pers. terutama tugas mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

#### 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Di Maluku Utara tidak ada peraturan ataupun kebijakan tertulis yang menjamin wartawan bebas menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik dan benar. Tidak ada pula peraturan tertulis yang melarang wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik. Kebebasan mempraktikkan jurnalisme hanya memiliki

satu indikator yaitu mengenai peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Indeks 2019 untuk indikator ini adalah 76.91 (baik). (Tabel 17.17).

Dalam sesi wawancara kebijakan di daerah menjamin wartawan menjalankan jurnalisnya masih baik, masih relatif terbuka bagi media-media di Ternate. (Fachrul Marasoly , Malut Pos). Dan IA lain berpendapat “Saya pikir sudah sangat baik dalam memberikan kebebasan”. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

**Tabel 29.17**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	76.91

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Berdasarkan tabel 17.18 seluruh indikator dalam variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers berada dalam kategori baik. Di Maluku Utara belum ada peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Nilai indikator tertinggi adalah Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan (81.43) dan terendah pada indikator Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan angka 76.25.

**Tabel 29.18**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	77.14
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	76.25
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	81.43
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.89
<b>Rata-rata</b>		<b>78.43</b>

Sebagian besar informan ahli menyatakan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang dapat memidanakan wartawan. Tidak ada peraturan yang mengatur. Wartawan bebas memberitakan selama tidak diluar dari kaidah2 jurnalistik. (Samsuddin Fatahuddin, S.Ag, Humas Kemenag).

Belum menemukan info terkait tapi saya pikir semua ada aturan yang menjelaskan. (Azhari Juanda, Kapolresta Ternate).

#### 4. Etika Pers

Makna ketaatan harus diletakkan dalam semua dimensi kehidupan termasuk dalam etika pers. Negara dan masyarakat membutuhkan pers yang profesional dan demokratis. Indikator terkait etika pers keduanya berada dalam kategori baik (lihat tabel 17.19). Peran pemerintah daerah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers hanya mendapat nilai 79.50 dan indikator Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik (71.90). Sebagian informan ahli menilai jurnalis arus utama pada umumnya patuh terhadap UU Pers, Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Meski dalam hal “amplop” masih ada yang permisif. Wartawan abal-abal seringkali kurang patuh pada kode etik dan UU Pers.

**Tabel 29.19**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	79.50
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	71.90
<b>Rata-rata</b>		<b>75.70</b>

Pemerintah mendorong wartawan menaati kode etik pers, selama ini pemda mengapresiasi wartawan agar menaati etika jurnalis. Dalam menaati UU Pers cukup baik, namun ada sebagian wartawan yg tidak memahami etika jurnalis hanya yg senior2 yg memahami. Ini dikarenakan dewan pers tidak melakukan pelatihan2, yg melakukan adalah dari AJI, PWI. (Syafrudin Ganda, PWI).

Pemerintah mendorong wartawan menaati kode etik pers masih Minim, tapi ebih kembali ke perusahaan Pers. Masalah UU Pers Malut Post menjunjung kode etik Pers sementara media online perlu banyak perhatian. (Fachrul Marasoly, Malut Pos).

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Berdasarkan tabel 17.20 indikator Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen di Maluku Utara mencapai nilai tertinggi dalam kategori baik (81.00). Peranan Komisi Penyiaran Indonesia juga dinilai baik. Nilai terendah terjadi pada indikator Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen masih dalam kategori baik (70.00).

**Tabel 29.20**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	81.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	78.36
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	70.00
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	72.82
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	73.18

6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	-
<b>Rata-rata</b>		<b>75.07</b>

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja secara bebas dan lumayan bagus karena bisa melihat secara independen dari KPI tidak segan - segan mengambil tindakan oleh beberapa pemilik perusahaan penyiaran untuk menindak lanjuti pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan. (Faujan A. Pinang, Pemred Indotimur.com).

Kurang baik karena kinerja KPI mendapatkan sumber pendanaan dari daerah sehingga belum bisa melihat sejauh mana KPI bisa bekerja secara independen. (Sofyan Ali, Ombudsman). Informan Ahlo lain mengatakan ada kasus, dan diselesaikan secara independen. Contoh kasus Media Fajar. (Syafrudin Ganda, PWI).

#### **6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

Indikator terkait dengan variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dinilai buruk. Tabel 17.20 di bawah ini menunjukkan bahwa tidak ada regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan ketidakhadiran pemerintah daerah dalam memberikan affirmation action demi menciptakan kesetaraan akses terhadap penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Indeks untuk indikator ini hanya 52.33, karena belum ada regulasi di Maluku Utara yang memungkinkan disabilitas dapat mencerna berita yang disiarkan. Regulasi tentang akses informasi untuk penyandang disabilitas belum memadai.

Para informan ahli sepakat menyatakan memang belum ada peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

**Tabel 29.20**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	52.33



### **BAB III: PENUTUP**

Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di Maluku Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil IKP Maluku Utara 2019; Bidang Fisik dan Politik dalam kategori baik dengan nilai 74.87, Bidang Ekonomi dalam kategori baik dengan nilai 77.67, Bidang Hukum dalam kategori baik dengan nilai 74.56
2. Kemerdekaan Pers di Maluku Utara belum memperlihatkan situasi yang memuaskan. Masih ditemukan berbagai macam permasalahan baik pada bidang fisik dan politik, ekonomi, maupun hukum. Namun, ada beberapa indikator yang dinilai tinggi dan sudah cukup baik.
3. Masih terasa kurangnya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) baik dari intensitas dan kualitas narasumber. Dalam FGD sudah ditawarkan Dewan Pers narasumber-narasumber yang berkualitas untuk UKW selanjutnya. Dalam setahun minimal 3 kali UKW dilaksanakan di Maluku Utara, namun kendalanya di masalah dana.
4. Ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian dan jalan penyelesaian, yaitu:
  - a. Independensi media kadang digadaikan dengan berbagai kepentingan, beberapa perusahaan pers dan wartawan masih mentolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan;
  - b. Kesejahteraan jurnalis masih menjadi masalah serius, masih banyak perusahaan pers belum memperhatikan kesejahteraan wartawan;
  - c. Masih kurangnya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.
4. Pada aspek politik, wartawan bebas memilih organisasi sesuai hati nurani, namun berdasarkan fakta di lapangan, organisasi wartawan di Maluku Utara kurang maksimal dalam konteks meningkatkan profesionalitas wartawan. Jika pun ada pelatihan, tetapi sporadis tidak terjadwal dengan baik.
5. Dalam konteks mendapatkan informasi dan menjamin wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya hendaknya Pemerintah Daerah Maluku Utara membuat peraturan dan kebijakan yang menjamin kemerdekaan pers di wilayahnya. Berdasarkan survei di lapangan, ditemukan belum terdapat aturan atau kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terlaksananya kemerdekaan pers di Kalimantan Barat
6. Dalam FGD disarankan Informan Ahli (IA) tahun depan ditambah IA dari pihak TNI agar informasi yang di dapat berimbang

# 30. Bali

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI BALI

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Bali

#### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Provinsi Bali terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Ibukota provinsinya adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Terdiri dari sembilan kabupaten/ kota, dengan luasan wilayah yaitu Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km<sup>2</sup> (14,93%), Karangasem 839,54 km<sup>2</sup> (14,89%), dan Tabanan 839,33 km<sup>2</sup> (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km<sup>2</sup>, Badung 418,52 km<sup>2</sup>, Gianyar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung 315,00 km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan catatan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar, bahwa sepanjang tahun 2017, suhu/temperature udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar yaitu mencapai 27,7°C, dengan rata-rata kelembaban udara 79. Sedangkan suhu/temperature udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Jembrana yang mencapai 26,3°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 85 persen. Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing kabupaten/kota se-Bali tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.321,5 mm selama tahun 2017, sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Buleleng yang mencapai 1.119,0 mm. Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2017 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

Provinsi Bali terletak pada 08<sup>o</sup>03'40" - 08<sup>o</sup>50'48" Lintang Selatan dan 114<sup>o</sup>25'53" - 115<sup>o</sup>42'40" Bujur Timur, beriklim tropis. Batas-batas wilayah Provinsi Bali yaitu :

- Batas Utara berbatasan dengan Laut Bali
- Batas Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Batas Barat berbatasan dengan Selat Bali
- Batas Timur berbatasan dengan Selat Lombok

Terdapat 9 daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 57 Kecamatan, 716 desa/kelurahan dan 4 400 satuan lingkungan setempat.

#### 2. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Bali sebanyak 4.246.500 jiwa, yang terdiri dari 2.138.400 jiwa (50,36%) penduduk laki-laki dan 2.108.100 jiwa (49,64%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk di tahun 2017 meningkat sebanyak 1,10 persen dari sebelumnya yaitu 4.200.100 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang yaitu sebanyak 939.112 jiwa,

sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 90.373 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Bali mencapai 753 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Denpasar yang mencapai 7.155 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu sekitar 479 jiwa per km<sup>2</sup>. (BPS 2018)

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Aksesibilitas dan mobilitas merupakan ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan, Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sarana transportasi darat yang tersedia antara lain jenis kendaraan dengan mobil penumpang, Bus (bus dan mini bus), Mobil Barang (Pick Up, truk ,dll), dan sepeda motor.

Faktor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya merupakan sasaran dan tujuan utama penduduk diseluruh daerah Provinsi Bali dalam penggunaan lahan jalan untuk melakukan perjalanan. Pada tahun 2017, di Propinsi Bali status jalan terbagi atas dua yaitu jalan nasional dan jalan provinsi. Kondisi jalan yang telah dikelola dengan baik seluas 764.68 km; sedang 469.09 km; kondisi jalan rusak seluas 136.07 km; dan rusak berat mencapai 2.90 km.

Total seluruh pengguna internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia (264,16 juta orang). Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jawa masih merupakan wilayah dengan pengguna internet paling tinggi yakni 55,7 persen di tahun 2018. Sedangkan wilayah Sumatera sendiri, pengguna internet terbanyak ada di di provinsi Sumatera Utara sebanyak 6,3 persen, diikuti Lampung yakni 3 persen, Sumatera Barat 2,6 persen, dan terendah terletak di provinsi Jambi dan Bengkulu dengan masing-masing sebanyak 0,6 persen. Persentasi penduduk di Provinsi Bali yang mengakses internet sebanyak 34,49 persen. Kota Denpasar merupakan daerah pengguna internet tertinggi yaitu sebesar 59,78 persen, sedangkan Kabupaten Karangasem merupakan daerah pengguna internet terendah yaitu sebesar 22,73 persen (BPS 2018).

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Bali

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Berikut ini adalah media-media yang ada di Provinsi Bali yang terverifikasi di dewan pers:

Tabel 1.1 Media Terverifikasi Provinsi Bali

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Metro TV Bali	Siaran	Terverifikasi Administrasi
2	Bali TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual
3	ANTV Denpasar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
4	Metro TV Bali	Siaran	Terverifikasi Administrasi

No	Nama Media	Jenis	Status
5	MNCTV Network	Siaran	Terverifikasi Administrasi
6	Global TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
7	ATV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	Trans7 Denpasar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
9	Trans7 Denpasar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10	Trans7 Denpasar	Siaran	Terverifikasi Administrasi
11	Indosiar Bali	Siaran	Terverifikasi Administrasi
12	Bali Music Channel/BMC	Siaran	Terverifikasi Administrasi
13	Tokoh	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
14	Denpost	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
15	Bali Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
16	Bali Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
17	Fajar Bali	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
18	Bali Post	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
19	Pos Bali	Cetak	Terverifikasi Administrasi
20	Nusa Bali	Cetak	Terverifikasi Administrasi
21	Tribun Bali	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
22	balipuspanews.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
23	Beritabali.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
24	tribun-bali.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual
25	tribun-bali.com	Siber	Terverifikasi Administrasi & Faktual

Profil media massa di Provinsi Bali terdiri atas media cetak, elektronik siber. Dewan Pers mengelompokkan status media massa yang ada di Provinsi Bali berdasarkan tiga kategori yaitu terverifikasi administrasi dan faktual, terverifikasi administrasi, dan belum terverifikasi. Data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 12 terverifikasi administrasi dan faktual, 13 terverifikasi administrasi, dan sebanyak 33 belum terverifikasi. Dari sisi jenis media yang terdapat di Provinsi Bali terdiri dari 22 media cetak, 24 media siber, dan 11 media siaran. Sedangkan perusahaan media yang terverifikasi administrasi dan faktual terdiri dari 1 media siaran, 7 media cetak, dan 4 media siber.

## 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan merilis indeks aktivitas literasi membaca di 34 Provinsi di Indonesia. Indeks literasi membaca ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang digunakan untuk memperoleh indeks literasi ini berdasarkan data dari yang berasal dari data mentah BPS, dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan lainnya.

Hasilnya pada indeks Alibaca, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 9 provinsi yang masuk dalam aktivitas literasi sedang, 24 provinsi masuk dalam literasi rendah, dan satu provinsi masuk dalam kategori literasi sangat rendah. Untuk Provinsi Bali, Indeks literasi membaca masuk dalam kategori sedang, dan berada di posisi 5 dengan nilai indeks 44,58.

### 3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Bali

Organisasi kewartawanan di Provinsi Bali terdiri dari tujuh organisasi yang terbagi dalam organisasi pers dan asosiasi perusahaan media. Organisasi pers yang dianut oleh wartawan di Provinsi Bali adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Sedangkan yang merupakan asosiasi perusahaan media yaitu Serikat Perusahaan (SPS) dan Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). PWI diketuai oleh IGMB Dwikora Putra untuk masa periode kepengurusan 2016-2021, AJI oleh Nandhang Risada Astika untuk masa kepengurusan 2018-2021, IJTI oleh Anak Agung Gede Kayika Sasrawiguna, SMSI oleh Emanuel Dewata Oja untuk masa kepengurusan 2017-2022, dan AMSI oleh I Nengah Muliarta untuk masa kepengurusan 2018-2021. Selain organisasi kewartawanan, di Provinsi Bali memiliki Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) sebagai organisasi non-pemerintah, yang diketuai oleh I Gede Nurjaya, salah satu fungsinya adalah sebagai mitra media dalam pemberitaan yang terkait dengan kegiatan adat.

### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang tahun 2018 di Provinsi Bali relatif sedikit hanya terdapat 1 kasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Badung. Umumnya, jurnalis mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat melakukan peliputan.

### 5. Profil Informan Ahli

Berdasarkan kriteria dan atas persetujuan tim peneliti nasional dari Dewan Pers, maka Informan ahli untuk survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 sebanyak 12 orang. Keterangan lebih rinci mengenai nama, klasifikasi pekerjaan, lembaga dan persentase keterwakilan gender informan ahli untuk survei IKP Provinsi Bali 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Bali 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	I Nengah Muliarta	Wartawan	Pengelola Pers	Perempuan 16,67 (%)
2	Luh De Suriyani	Wartawan	Masyarakat Sipil	
3	Dewa Gede Rai	Kabag Humas Walikota	Negara	Laki-laki 83,33 (%)
4	I Gede Agus Astapa	Ketua Komisi Informasi Prop Bali	Negara	
5	I Made Sunarsa	Ketua KPI Bali	Negara	
6	Umar Ibnu Al Khatab	Ka Perwakilan Ombudsmen RI Prov.	Negara	

		Bali	
7	Anak Agung Gede Kayika Sasrawiguna	Ketua IJTI	Masyarakat Sipil
8	Dwikora Putra	Ketua PWI Bali	Masyarakat Sipil
9	I Gede Nurjaya	Ketua MUDP (Majelis Utama Desa Pekraman)	Masyarakat Sipil
10	Wayan Dira Arsana	Pemred Bali Post	Pengelola Pers
11	Sunarko	Penanggungjawab Tribun-Bali.com	Pengelola Pers
12	Rofiqi Hasan	Wartawan	Pengelola Pers

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BALI

Tabel. 9.2. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Bali

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik 7,16	72,58	79,74	Baik	Baik
2	Bidang Ekonomi 8,71	64,42	73,13	Sedang	Baik
3	Bidang Hukum 4,89	71,78	76,67	Baik	Baik

Dari data di atas terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan nilai secara signifikan untuk nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Bali tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari yang termasuk kategori sedang (indeks 69,15) menjadi baik (indeks 77,37). Peningkatan nilai IKP tahun 2019 terjadi pada ketiga aspek, yakni pada kondisi lingkungan fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Peningkatan nilai IKP yang paling besar terjadi pada kondisi lingkungan ekonomi, kemudian kondisi lingkungan fisik dan politik, serta terakhir adalah pada kondisi lingkungan hukum.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Pada lingkungan bidang fisik dan politik, bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, Indeks Kemerdekaan Pers pada ini meningkat cukup signifikan dengan peningkatan nilai sebanyak 7,16, yaitu dari 72,58 pada Tahun 2018 menjadi 79,74 pada Tahun 2019, termasuk dalam kategori baik. Jika dilihat dari skor rata-rata 9 indikator pada lingkungan bidang fisik dan politik ini, semuanya menunjukkan peningkatan yang signifikan

Tabel. 9.3. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	80,30	82,84
2	Kebebasan dari Intervensi	70,28	80,07
3	Kebebasan dari Kekerasan	80,73	83,88
4	Kebebasan Media Alternatif	73,36	81,86
5	Keragaman Pandangan	72,09	78,91
6	Akurat dan Berimbang	69,06	75,25
7	Akses atas Informasi Publik	81,98	83,73
8	Pendidikan Insan Pers	66,90	78,50
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53,03	71,13
<b>Rata-rata</b>		<b>72.58</b>	<b>79.74</b>

### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Tabel. 9.4. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	85,92
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	79,58
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	84,75
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	81,09
<b>Rata-rata</b>		<b>82.84</b>

Kebebasan berserikat bagi wartawan di Bali sudah tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada skor yang diperoleh sebesar 82,84. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,30. Artinya, wartawan bebas memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi kewartawanan. antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) maupun berbagai organisasi profesi pers lain termasuk media siber dan serikat perusahaannya (Asosiasi Media Siber Indonesia, Ikatan Wartawan *Online*, Forum Media *Online*). Sampai saat ini belum ada serikat pekerja yang didirikan di Bali, meskipun para wartawan menilai bahwa dengan adanya serikat pekerja bisa memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal perbaikan penghasilan.

Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, termasuk dalam kategori baik dengan nilai sebesar 84,75. Organisasi-organisasi kewartawanan yang ada di Provinsi Bali sampai saat ini bisa mewadahi wartawan yang bernaung di perusahaan media yang beragam. Mereka yang bekerja di media cetak bisa bergabung di PWI atau AJI, yang bekerja sebagai reporter bisa menjadi anggota IJTI



dan yang berkarya di media *online* bisa menjadi anggota AMSI, dan lain-lain. Masing-masing organisasi memiliki agenda beragam seperti pelatihan, seminar dan workshop untuk anggotanya. Mereka juga aktif menggelar kegiatan yang bersifat internal untuk penguatan kapasitas dan profesionalisme anggotanya maupun secara eksternal, termasuk bagi kalangan di luar pers (pelajar, mahasiswa, profesional, pejabat, penegak hukum, dll).

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel. 9.5. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	86,64
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	85,27
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	73,64
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	74,75
<b>Rata-rata</b>		<b>80,07</b>

Indeks kebebasan dari intervensi di Bali pada Tahun 2018 masih tergolong baik yaitu 70,28. Sepanjang 2018 tidak ada pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di Bali.. Pada Tahun 2018 juga tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan/atau partai politik yang menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers. Indikator independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa, serta pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh berbagai kepentingan, dengan nilai skor termasuk ke dalam kategori baik. Artinya, redaksi media massa di Bali relative memiliki kebebasan dari campur tangan pemilik media, mengingat adanya kepentingan politik, ekonomi maupun agenda pribadi yang bersangkutan, apalagi bila pemiliknya memiliki afiliasi politik tertentu.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Tabel. 9.5. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	86,55
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	83,64

11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	81,45
<b>Rata-rata</b>		<b>83.88</b>

Sepanjang 2018 tidak ada tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan. Aparat penegak hukum dianggap cukup kondusif dalam melindungi hak-hak wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Kondisi inilah yang mendorong tercapainya indeks kebebasan wartawan dari kekerasan sebesar 83,88 yang berarti masih dalam kondisi baik.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel. 9.7. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	82,36
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	81,36
<b>Rata-rata</b>		<b>81.86</b>

Fenomena masyarakat sekarang dalam penggunaan media sosial sebagai sarana atau saluran yang menjadi pilihan untuk memberitakan informasi dan opini. Sejauh ini beberapa berita muncul di media massa berawal dari informasi masyarakat melalui media sosial. Hanya saja pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*). Media sosial juga menjadi media alternatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan opininya setelah media surat kabar tidak lagi menampilkan rubrik opini dan surat pembaca.

Sementara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dinilai cukup mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga. Jurnalisme warga di daerah ini dinilai telah mampu memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Tabel. 9.8. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	79,18
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	74,09

16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,44
<b>Rata-rata</b>		<b>78.91</b>

Pemerintah daerah Bali dinilai cukup memberi keleluasaan bagi munculnya media-media baru di Bali. Demikian juga dalam mendorong keragaman kepemilikan media, terlihat dari skor yang diberikan oleh informan ahli termasuk dalam kategori baik. Terkait dengan pemerintah daerah yang membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya, juga sudah termasuk dalam kategori baik (83,44).

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel. 9.9. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	75,55
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	77,09
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	73,13
<b>Rata-rata</b>		<b>75.25</b>

Idealnya, media massa memiliki kolom tajuk rencana yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan, penegasan pentingnya peristiwa tersebut serta kritik, saran dan harapan redaksi atas peristiwa tersebut. Hasil pengamatan terhadap media cetak dan media siber yang ada di Bali diketahui bahwa kolom tajuk tidak menjadi perhatian pengelola. Demikian juga dengan kolom opini masyarakat. Kolom opini sangat sedikit jumlahnya dengan jadwal pemuatan yang tidak teratur. Hal ini disebabkan karena tidak ada apresiasi (honor) dari media terhadap pembuat tulisan. Tidak seperti menulis artikel opini di media nasional yang mendapatkan honorarium, menulis di kolom opini koran lokal tidak mendapatkan apa-apa. Mekanisme sensor secara internal dan dilakukan secara dua tahap, pertama oleh wartawan peliput dan penulis berita yang kemudian akan dikoreksi kembali oleh redaktur sebelum naik cetak. Adakalanya wartawan perlu melakukan beberapa penyesuaian berita karena aturan dari media yang menaunginya, terlebih bila menyangkut relasi perusahaan dengan pemerintah daerah sebagai pemberi iklan dan dana-dana lainnya.

Dalam hal pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisinya sudah masuk kategori baik. Artinya, Isi pemberitaan tidak terlalu mudah diintervensi oleh pemilik media.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Tabel. 9.10. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	83,73
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	83,36
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	83,75
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	84,09
<b>Rata-rata</b>		<b>83.73</b>

Pemerintah daerah Provinsi Bali sudah memiliki website media center yang diharapkan dapat memudahkan kalangan wartawan dalam mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi. Meskipun pemerintah daerah sudah mengupayakan sarana dan prasarana untuk memudahkan wartawan, namun jumlahnya terkadang tidak mencukupi terutama bila digunakan pada bersamaan. Akibatnya, ada beberapa wartawan yang terpaksa menggunakan sarana milik sendiri.

Sejumlah pengaduan terkait keterbukaan informasi publik diproses oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali. KIP Bali melakukan pemantauan/supervisi ke pemda dan institusi/badan publik untuk melaksanakan ketentuan UU KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008), antara lain harus ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus memiliki portal yang mudah diakses publik, daftar informasi publik, dan memiliki daftar informasi yang dikecualikan. Penilaian kategori keterbukaan informasi bagi 129 badan publik di Bali itu juga dilakukan secara reguler setiap tahun, untuk lima kategori

Kebebasan wartawan untuk kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik mengalami peningkatan skor namun belum beranjak dari kategori baik. Sepanjang tahun 2018 tidak ditemui kasus pelanggaran yang mengakibatkan wartawan tidak bisa memperoleh berita dari perorangan maupun lembaga. Sedangkan untuk indikator wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan, di Provinsi Bali ini, nilai yang diperoleh sebesar 84,09 menunjukkan kategori baik, atau berarti para wartawan asing cukup bebas dalam melaksanakan tugas liputan di wilayah Provinsi Bali

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 9.11. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	78,50

Upaya peningkatan kapasitas bagi insan pers Provinsi Bali terus diupayakan. Sebenarnya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM telah banyak dilaksanakan oleh organisasi profesi wartawan seperti PWI. Namun daya jangkauannya juga terbatas, tidak seimbang dengan pertumbuhan jurnalis dan sebagian besar hanya diikuti oleh wartawan yang ada di kota besar seperti Bandar Bali. Selain itu, menurut pengakuan responden dari AJI, terjadi kondisi yang memprihatinkan karena kerap kali ketika mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik kekurangan peserta atau sulit untuk mendapatkan peserta. Hal ini mengindikasikan lemahnya motivasi para jurnalis untuk meningkatkan kompetensinya

Organisasi pers di Bali, seperti PWI Cabang Bali, AJI Bali, dan IJTI Korda Bali terus melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, selain melalui berbagai pelatihan (training) juga dengan penguatan kompetensi para anggotanya melalui Uji Kompetensi Wartawan/Jurnalis (UKW/UKJ), dengan target seluruh anggota telah melaksanakan UKW/UKJ sehingga memiliki sertifikat sebagai wartawan profesional dan kompeten.

Para informan ahli berharap pemda juga memberi perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM wartawan ini, misalnya dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan. Namun hal ini diharapkan tidak menjadikan wartawan hanya menjadi humas pemda. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar yang menjadi pelaksana kegiatannya adalah organisasi profesi wartawan seperti PWI atau AJI

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Tabel. 9.12. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	76,82
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	74,60
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	73,42
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	75,42
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	68,64
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	57,90
<b>Rata-rata</b>		<b>71.13</b>

Bahwa kelompok disabilitas juga memiliki hak untuk mengakses informasi, masih sering diabaikan oleh pelaku media dan pemerintah daerah di Provinsi Bali. Skor kesetaraan akses bagi kaum rentan tahun ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu menjadi 71,13 dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya hanya mencapai 53,03, dan sudah termasuk dalam kategori baik. Menurut informan ahli peningkatan tersebut karena banyaknya

pemberitaan mengenai masyarakat miskin, belum menyeluruh pada ketidakadilan gender, masyarakat hukum adat, masyarakat minoritas, dan sebagainya. Dari sisi masyarakat adat sudah memulainya dengan menyertakan perempuan dalam berbagai acara adat dan keagamaan.

Selain itu masalah pendanaan dan kurangnya tenaga yang kompeten menjadi salah alasan pemilik dan pengelola media lokal belum melengkapi fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa turut menikmati informasi dan hiburan yang disajikan melalui media massa. Investasi dalam jumlah besar harus disediakan perusahaan media agar penyandang tuna netra bisa membaca berita yang mereka terbitkan, misalnya. Untuk membeli mesin yang bisa menghasilkan lembaran kertas berhuruf braille tidaklah murah, terlebih bila dibandingkan dengan jumlah pembaca penyandang cacat mata yang tidak banyak.

Sementara itu pemerintah daerah belum mendorong optimalisasi fungsi media sebagai sarana mendidik seluruh kelompok dalam masyarakat. Hingga saat ini hanya stasiun televisi nasional saja yang menampilkan penterjemah disabilitas. Pada sisi lain, data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih dituntut untuk terus melakukan berbagai upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian pemberitaan.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Nilai rata-rata indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Bali menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2018 angka indeks mencapai 64,42, namun tahun ini meningkat menjadi 73,13, sudah masuk pada kategori baik. Dari lima indikator lingkungan ekonomi, semua indikator mengalami peningkatan.

Tabel. 9.13. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	68,09	72,71
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	58,67	65,68
12	Keragaman Kepemilikan	70,73	79,82
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	62,99	70,65
14	Lembaga Penyiaran Publik	64,97	77,06
<b>Rata-rata</b>		<b>64,42</b>	<b>73,13</b>

Jika dilihat dari 3 lingkungan yang ada, saat ini isu yang cukup dominan berkaitan dengan kemerdekaan pers di Bali adalah lingkungan fisik dan politik. Kehidupan bisnis di Bali relatif sudah berkembang dibanding provinsi lain, sehingga pendapatan utama dari media-media di sini tidak terlalu tergantung dari belanja iklan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD.

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Pada poin indikator ini, terdapat sembilan pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Bali. Dari sembilan pertanyaan tersebut, enam menunjukkan hasil baik, dan ada tiga pertanyaan masih menunjukkan hasil yang sedang yakni, alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”, serta Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata

Tabel. 9.14. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	80,60
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	78,44
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	71,00
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	80,00
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	67,50
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	67,86
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	73,33
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	67,13
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	71,25
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	70,00
<b>Rata-rata</b>		<b>72,71</b>

Individu maupun entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber di Bali sudah baik yakni mendapat rata-rata 80.60. Seluruh informan ahli setuju bahwasannya tidak ada larangan atau pun penghalangan, Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah media siber di Bali. Salah satu informan ahli menyebut bahwa meski pendirian dianggap mudah, namun tak semudah mempertahankannya. Artinya banyak juga media yang *collapse* karena tidak terverifikasi maupun tidak mampu bersaing merebutkan ‘profit ekonomi’. Selain media siber dan cetak, untuk mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran dan TV komunitas juga masuk dalam kategori baik yakni 78,44.

Di satu sisi perkembangan media online ini berdampak positif. Hal ini menunjukkan kemerdekaan pers lebih tampak. Masyarakat memiliki sumber informasi yang lebih beragam dan lebih kaya. Selain itu, kepemilikan media menjadi lebih beragam (tidak dikuasai oleh

kelompok tertentu). Namun, perkembangan media online ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM. Banyak jurnalis media online yang tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, atau tidak memiliki pengalaman di media. Sebagian menjadi wartawan karena tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Contoh : banyak berita yang tayang di media online hanya copy paste dari press release dari pemerintah.

Keberlanjutan usaha media online juga menjadi catatan tersendiri. Ketergantungan kepada belanja iklan dari pemda, menjadikan kecenderungan media menjadi humas pemda. Di sisi lain, ketika belanja iklan kecil atau bahkan tidak kebagian sama sekali, banyak di antara mereka yang akhirnya mencari uang dengan cara menekan melalui upaya mencari kesalahan para pejabat atau pengusaha

Terkait alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi, nilai rata-rata yang didapat yakni 67,50 yang menunjukkan kategori sedang. Ini berarti secara umum ada sedikit pengaruh terhadap kebijakan redaksi. Menurut informan ahli diakui atau tidak, alokasi dana untuk iklan pasti memberikan pengaruh terhadap kebijakan redaksi minimal menjadi pertimbangan semata.

Jika dana dari pemerintah dapat dikatakan agak mempengaruhi, demikian pula dengan alokasi iklan dari perusahaan komersil. Hal ini tampak dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil sedang untuk pertanyaan ini, yakni 67,86.

Terkait keberagaman kepemilikan, nilai rata-rata yakni 71,25 menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan upaya untuk tidak terkonsentrasi terhadap grup media tertentu khususnya pada media surat kabar. Munculnya media online *start up* dinilai merupakan suatu upaya. meskipun kekuatan modalnya belum bisa menyaingi grup media besar di Bali. Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini dalam mempengaruhi keragaman pemberitaan menunjukkan skor rata-rata 70,00 terkategori baik.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang kuat

Independensi merupakan suatu keadaan tidak tergantung atau bebas dari pihak lain. Pers independen berarti bahwa dalam melaksanakan kebijakan redaksi semata dilandasi oleh pertimbangan profesional, yakni demi melayani pembaca. Berita yang dimuat atau tidak, bukan karena kelompok kepentingan tetapi memang berita itu layak untuk diberitakan.

Tabel. 9.15. Independensi dari Kelompok Kepentingan

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	76,82
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	53,89
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	54,56
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	75,00
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	66,60
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67,22



Pertanyaan terkait posisi perusahaan pers di Provinsi Bali dalam menempatkan kepentingan publik pada pemberitaannya sudah terkategori baik yakni 76,82. Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media, umumnya masih cenderung ditolelir oleh wartawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diberikan informan yakni 53,89 atau terkategori sedang. Menurut informan ahli, dilapangan masih ditemukan hal tersebut, tetapi hanya kasus saja, baiknya melakukan pendekatan komunikasi yang baik, serta pengamatan. Pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial sedikit banyak dipandang akan mempengaruhi isi media. Ini ditunjukkan dengan skor sebesar 54,56 atau kategori sedang.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada pers professional sudah dinilai memadai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 75,00 yang terkategori baik. Umumnya informan berpendapat bahwa situasi ekonomi di Bali yang cenderung belum stabil, membuat perusahaan pers menjadi cukup bergantung pada pemerintah, partai politik dan perusahaan komersil. Hal ini ditunjukkan dengan skor sebesar 66,60 atau kategori sedang. Intervensi pemilik terhadap rapat redaksi juga tidak terlalu nyata, dimana hasil rata-rata menunjukkan angka 67.22 yang masuk dalam kategori sedang.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Menggunakan rumus *diversity of owner* berbanding lurus dengan *diversity of content*, sehingga keragaman kepemilikan menjadi hal yang penting, baik itu untuk mencegah monopoli usaha, maupun mencegah monopoli sudut pandang yang membuat menurunkan sikap kritis. Media pun harus memberikan hak publik atas beragamnya pandangan atau informasi terhadap satu kasus/ isu yang diangkat.

Tabel. 9.16. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	79.82

Di provinsi Bali, keberagaman kepemilikan ternyata sudah masuk dalam kategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan informan ahli 79,82. Keberagaman yang mulai dirasa oleh informan ada pada media siber sedangkan untuk cetak masih dikuasai oleh Jawa Post. Saat ini di Bali media siber sudah banyak beroperasi.

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada poin indikator ini, terdapat tiga pertanyaan yang akan memberikan gambaran bagaimana tata kelola perusahaan pers di Bali. Dari ketiga pertanyaan tersebut, ada 2 pertanyaan yang menunjukkan hasil nilai rata-rata yang diberikan informan terkategori baik dan

1 pertanyaan terkategori sedang. Dengan demikian, tata kelola perusahaan pers di Provinsi Bali sudah relatif baik.

Tabel. 9.17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan public	74,44
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	66,78
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	70,71
<b>Rata-rata</b>		<b>70.65</b>

Ketika ditanya apakah pengelolaan perusahaan pers sudah sesuai dengan kepentingan publik, jawabannya hampir sama dengan pertanyaan terkait isi berita yang mengutamakan kepentingan publik. Mayoritas informan melihat bahwa kepentingan perusahaan menjadi yang utama. Namun jika perusahaan sudah cenderung stabil dalam ekonomi, maka kepentingan publik menjadi sangat difokuskan. Nilai rata-rata yang diberikan oleh informan masuk dalam kategori sedang yakni 74.44. Transparansi kepemilikan juga masuk dalam kategori sedang yakni 66.78. Publik dinilai dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Tata kelola perusahaan pers yang baik tentu terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memberi paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Nilai rata-rata yang diberikan informan yakni 70,71 masuk dalam kategori baik. Dari pendapat yang diutarakan informan, menunjukkan bahwa hanya media *mainstream* besar dan lembaga penyiaran publik sudah relatif mampu melakukan hal tersebut. Untuk media *start up*, gaji 13 kali dan jaminan sosial belum dapat diberikan oleh perusahaan media tersebut.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel. 9.18. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan public	78,56
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan public	73,89
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	83,25
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	74,00
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	78,80

26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75,40
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	75,50
<b>Rata-rata</b>		<b>77.06</b>

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik masih terkategori baik dengan skor rata-rata yang diberikan informan adalah 78.56. Meski demikian ada beberapa pendapat bahwa hal tersebut berlaku selama tidak berbenturan dengan pengiklan. Terkait dorongan dari pemerintah, indikator ini terkategori baik yakni skor rata-rata yang diberikan adalah 73.89. Demikian pula dengan indikator terkait fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini. Skornya masih terkategori juga baik (74,00). Mayoritas sepakat bahwa pemerintah harus meningkatkan upayanya dalam mendorong maupun memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik.

Terkait perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan, di provinsi Bali sudah terkategori baik yakni 83.25. Tetapi fungsi radio hanya sekedar untuk hiburan semata. Peran dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat, Dewan Pers meskipun tidak ada di daerah mendapat skor rata-rata cukup tinggi yakni 78.80.

Lembaga lain yang diharapkan meningkatkan upayanya untuk mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata 75,40. Komisi Informasi (KI) juga merupakan lembaga yang diharapkan meningkatkan kinerjanya dengan skor rata-ratanya yakni di angka 75,50.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 9.19. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73,10	75,33
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	80,82	81,64
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	79,30	81,10
18	Etika Pers	70,48	79,68
19	Mekanisme Pemulihan	74,14	79,36
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	41,11	57,89
<b>Rata-rata</b>		<b>71,78</b>	<b>76,67</b>

Indeks Kemerdekaan Pers lingkungan bidang hukum di Provinsi Bali terjadi peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 76,67 dari tahun 2018 yang memperoleh skor 71,78. Dari 6 indikator yang ada, 5 indikator menunjukkan peningkatan dan termasuk dalam kategori baik yaitu independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktekkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan. Sedangkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas termasuk dalam kategori sedang dengan nilai skor 57,89 pada tahun

2019. Ada 5 indikator yang sudah masuk kategori baik dan hanya 1 yang masih kategori sedang.

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel. 9.20. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	77,00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	75,00
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74,30
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	75,00
<b>Rata-rata</b>		<b>75.33</b>

Indikator independensi dan kepastian hukum lembaga pers termasuk indikator yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari skor 73,10 ke 75,33. Sepanjang tahun 2018 tercatat bahwa tidak ada perkara pers sepanjang tahun 2018, namun secara umum informan sepakat bahwa lembaga peradilan cukup bisa diandalkan karena bisa bekerja secara independen, mandiri dan tidak berpihak dalam menangani perkara pers. Selanjutnya juga disepakati bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers tidak selalu identik dengan tidak adanya pemukulan terhadap wartawan. Dengan tidak memberikan "amplop" sebagai bentuk penyुapan dianggap sebagai aksi perlindungan kemerdekaan pers juga.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tabel. 9.21. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	81.64

Kebebasan mempraktikkan jurnalisme mengalami perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 80,82 pada tahun 2018 menjadi 81,64. Meskipun pemerintah daerah belum memiliki peraturan dan kebijakan sebagai penjamin kerja wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, namun dalam praktiknya wartawan bisa menjalankan

tugasnya dengan leluasa. Menyebut dan memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan ini.

### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel. 9.22. Kebebasan dari Kriminalisasi

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	80,50
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	80,67
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	82,43
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	80,80
<b>Rata-rata</b>		<b>81.10</b>

Berkaitan dengan dimensi hukum, untuk di Bali ini, selama tahun 2018 tidak ada kasus hukum yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Semua kasus yang terkait dengan jurnalis diselesaikan di bawah meja atau melalui perdamaian. Berkaitan dengan hal ini, responden berpendapat bahwa dalam kadar tertentu, penyelesaian melalui jalan damai, mungkin lebih baik., Namun sebagian informan ahli berharap agar hal ini tidak terjadi lagi. Selain karena upaya perdamaian tidak menggugurkan kasus pidananya, juga untuk menjadi pembelajaran, memberikan efek jera dan menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang. Mereka juga menyayangkan karena justru fasilitator perdamaian ini juga adalah para pimpinan media atau organisasi profesi wartawan.

Juga tidak ditemukan kasus intervensi atas isi berita yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya kesadaran bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Pemerintah daerah tidak membatasi kebebasan pers, namun tetapi terkait hal-hal tertentu pemerintah membatasi kebebasan tersebut dengan alasan yang logis dan proporsional.

### 4. Etika Pers

Tabel. 9.23. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	79,55
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	79,82
<b>Rata-rata</b>		<b>79.68</b>

Indikator etika pers di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan bila dibanding tahun sebelumnya yaitu 70,48 menjadi 79,68. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya jurnalis yang sudah mulai memahami kode etik jurnalistik. Informan ahli sepakat bahwa pemerintah daerah telah berusaha mendorong wartawan untuk menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain itu pemda juga menyediakan anggaran untuk kerja sama publikasi sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi program pemerintah kepada publik. Ketaatan terhadap UU Pers Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik sudah dilakukan oleh pers, hanya saja belum semua jurnalis melakukan hal tersebut

Berkaitan dengan etika pers ini, seorang informan ahli menyatakan bahwa saat ini telah terjadi perdeseran nilai dan orientasi dari dunia pers setelah bergeser menjadi industri pers. Dulu, idealisme lebih besar daripada pragmatisme. Saat ini terbalik, pragmatisme yang lebih dominan dibanding idealisme

## 5. Mekanisme Pemulihan

Tabel. 9.24. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	82,86
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	82,75
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	81,25
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	79,13
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	77,17
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	73,00
<b>Rata-rata</b>		<b>79.36</b>

Meskipun sepanjang 2018 tidak ditemukan kasus, namun kepercayaan informan terhadap Dewan Pers sebagai pihak yang menangani sengketa pers sangat positif. Demikian juga dengan kepercayaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Bali, Komisi Informasi dan aparat hukum.

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini dinilai mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum. Selain itu, Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.

## 6. Pelindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tabel. 9.25. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	57.89

UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun aturan untuk 'mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses' serta 'menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi' belum diperhatikan dan diterjemahkan dalam bentuk nyata oleh pengelola. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga belum memiliki peraturan yang mewajibkan media massa lokal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi penyandang disabilitas. Kondisi inilah yang membuat kondisi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum beranjak dari kondisi yang buruk. Menurut informan ahli, harus ada gerakan khusus dari pemerintah daerah, karena terkait dengan persoalan dana, dan kompetensi sumberdaya manusianya.

# **31. Nusa Tenggara Barat**



---

# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 421 pulau yang ada, terdapat 40 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 km<sup>2</sup>, terletak antara 115°46'119°5' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 km<sup>2</sup> (76,50 persen) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Kota Mataram Pulau Lombok. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl dari sembilan gunung yang ada.

Menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), temperatur maksimum pada tahun 2017 berkisar antara 32,60°C–35°C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,10°C 22,20°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah pada bulan Agustus.

Berdasarkan data BPS 2018, Provinsi Nusa Tenggara Barat membawahi 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan dan 1.140 desa/kelurahan.

#### 2. Komposisi Penduduk

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 - 2020 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 mencapai 4.955.578 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550.498 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,30. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.183.204 jiwa dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 140.890 jiwa.

#### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Panjang jalan nasional dan provinsi di Nusa Tenggara Barat sampai akhir 2017 mencapai 2.418,98 km. Berdasarkan klasifikasi jalan, 934,55 km merupakan jalan nasional dan 1.484,43 km merupakan jalan Provinsi. Dilihat dari kondisi jalan tersebut, jalan yang kondisinya baik mencapai 40,30 persen dan kondisi sedang mencapai 44,51 persen. Jumlah jembatan Negara dan jembatan provinsi pada tahun 2016 mencapai 1.579 unit dengan panjang mencapai 35.029,3 meter.

Kondisi jalan provinsi yang sudah dikelola dengan baik di Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2017 sepanjang 886,51 km; kondisi sedang 258,89 km; kondisi rusak ringan 22,53 km dan

kondisi rusak berat 186,50 km, sedangkan yang tidak dirinci sepanjang 130 km. Sementara itu panjang jalan menurut permukaan jalan berupa aspal sepanjang 1.236,98 km; berupa kerikil 28 km; berupa tanah 89,45 km dan yang tidak dirinci sepanjang 130 km.

Jumlah kendaraan bermotor tahun 2017 sebanyak 1.553.181 unit dengan komposisi jumlah kendaraan bermotor terdiri dari 112.980 unit mobil penumpang, 2.572 unit bus, 79.784 unit mobil barang, dan 1.357.845 unit sepeda motor.

Keberadaan internet dalam mendukung kegiatan pers sangat penting. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, persentasi pengguna internet di Indonesia sebesar 64.8 persen (sekitar 171,17 juta jiwa) dari total populasi penduduk di Indonesia (264,16 juta jiwa).

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, pengguna internet paling besar adalah wilayah Jawa sebesar 55,7 persen, disusul Sumatera 21,6 persen dan Sulawesi-Maluku-Papua sebesar 10,9 persen. Sementara untuk pengguna internet di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1,73 persen (2,96 juta jiwa).

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Nusa Tenggara Barat

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Tabel berikut memperlihatkan media-media yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah terverifikasi oleh dewan pers.

Tabel 31.1. Media Terverifikasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Corong Rakyat	Cetak	Terverifikasi Administrasi
2	Duta Selaparang	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3	Radar Lombok	Cetak	Terverifikasi Administrasi
4	Radar Tambora	Cetak	Terverifikasi Administrasi
5	ANTV Mataram	Siaran	Terverifikasi Administrasi
6	Bchannel Kupang/ dh. Timot TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
7	Indosiar Kupang	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	Madika TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
9	Metro TV NTB	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10	SCTV Mataram	Siaran	Terverifikasi Administrasi
11	Sindo TV Kupang	Siaran	Terverifikasi Administrasi
12	Trans 7 Kupang	Siaran	Terverifikasi Administrasi
13	Trans 7 mataram	Siaran	Terverifikasi Administrasi
14	Trans TV Kupang	Siaran	Terverifikasi Administrasi
15	Trans TV Mataram	Siaran	Terverifikasi Administrasi
16	Metro TV NTT	Siaran	Terverifikasi Administrasi
17	Lombok TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
18	TVOne Lombok	Siaran	Terverifikasi Administrasi

Berdasarkan data Dewan Pers yang update diterima MUC, media di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah terverifikasi berjumlah 18 media. Sedangkan yang belum terverifikasi sebanyak 43 media.

## 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) menyusun indeks untuk mengukur tingkat aktivitas literasi membaca (Indeks Alibaca) di 34 Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut indeks Alibaca Nasional berada pada level aktivitas literasi rendah (angka 37,32). Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang, 24 provinsi (71%) kategori rendah dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di level literasi rendah pada posisi 23 dengan nilai indeks 33,64.

## 3. Organisasi Jurnalis yang Ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Organisasi jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data yang diterima MUC dari Dewan Pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara organisasi perusahaan media yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

## 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nusa Tenggara Barat, sepanjang tahun 2018 terdapat 5 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Nusa Tenggara Barat, di mana 2 kasus terjadi di Kabupaten Lombok Barat, 2 kasus terjadi di kota Mataram dan 1 kasus di kota Bima.

## 5. Profil Informan Ahli

Pada survei Indeks Kemerdekaan Pers di Nusa Tenggara Barat diikuti oleh beberapa responden yang terdiri dari dua belas informan ahli yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu yang mewakili negara, masyarakat sipil dan pengelola pers.

Tabel 31.2. Daftar Informan Ahli IKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Husna Fatayati, S.Si	KPID	Negara	Perempuan 17 (%)
2	Fitri Rachmmawati	wartawan	Masyarakat Sipil	
3	Busyairi	KIP	Negara	Laki-laki 83 (%)
4	Yusron Saudi, S.T, M.Pd	Ketua Jurusan	Masyarakat Sipil	
5	Tony Edy wibowo	wartawan	Masyarakat Sipil	
6	Riadi Sulhi	Wartawan SCTV / IJTI	Masyarakat Sipil	
7	Dr. Irpan Suryadiata, S.H., M.H	Ketua	Masyarakat Sipil	
8	Dwi Sudarsono	Ketua Samanta Foundation	Masyarakat Sipil	
9	Arwan Syahroni	Wartawan Mataramnews.com dan Global Lombok	Masyarakat Sipil	
10	Suparman	Wartawan	Masyarakat Sipil	
11	Afifudin Adnan	Pimpinan Redaksi	Pengelola Pers	
12	Yogi hadi ismanto	Dir. Pelaksana	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berdasarkan hasil penelitian di bawah ini memperlihatkan, skor IKP di NTB tahun 2019 adalah 73,40. Dengan demikian, IKP di NTB untuk tahun 2019 dikategorikan baik atau cukup bebas. Skor ini relatif meningkat dibanding tahun lalu. Pada tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa diantara ketiga lingkungan bidang yang diteliti, ketiganya mengalami peningkatan nilai di tahun ini. Peningkatan nilai tertinggi terlihat pada bidang ekonomi (8,07 poin), bidang politik (5,97 poin) dan bidang hukum (0,95 poin).

Tabel 31.3. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
		2018	2019	2018	2019
1	Bidang Politik	69.60	75.57	Sedang	Baik
2	Bidang Ekonomi	64.20	72.27	Sedang	Baik
3	Bidang Hukum	70.13	71.08	Baik	Baik

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 31.4. Lingkungan Bidang fisik dan Politik

	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	72.91	77.31
2	Kebebasan dari Intervensi	70.66	75.28
3	Kebebasan dari Kekerasan	70.37	79.61
4	Kebebasan Media Alternatif	70.33	73.33
5	Keragaman Pandangan	74.03	73.02
6	Akurat dan Berimbang	68.33	76.81
7	Akses atas Informasi Publik	75.22	79.71
8	Pendidikan Insan Pers	70.56	69.64
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57.96	67.54
	<b>Rata-rata</b>	<b>69.60</b>	<b>75.57</b>

Untuk melihat kondisi bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel dengan 30 indikator. Secara umum, sembilan indikator berada pada posisi kategori baik, dengan skor paling tinggi adalah akses informasi publik (79,71), diikuti kebebasan dari kekerasan (79,61).

#### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Indeks kebebasan berserikat bagi wartawan di Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebesar 77,31. Nilai ini meningkat 4,40 poin dibanding tahun 2018. Pada tabel memperlihatkan ada empat indikator penyusun kebebasan berserikat bagi wartawan. Wartawan memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani (84,58). Tidak ada pemaksaan maupun keterikatan untuk bergabung dalam sebuah induk organisasi wartawan. Namun demikian wartawan di NTB sudah memiliki kesadaran sendiri untuk bergabung dengan organisasi wartawan ataupun membentuk komunitas sendiri. Menurut informan ahli di NTB ada sekitar 134 media dan perkembangan media sangat pesat.

Tabel 31.5. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	84.58
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	76.58
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	74.36
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	73.70
<b>Rata-rata</b>		<b>77.31</b>

Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nurani mendapatkan nilai indeks sebesar 76,58. Di NTB belum ada serikat pekerja wartawan. Menurut informan ahli, jika ada serikat pekerja wartawan, pihak perusahaan pers akan “mengarahkan” wartawan untuk bergabung dengan serikat pekerja pers tertentu. Hal ini dikarenakan perusahaan mendapatkan “makan” dan bergantung pada serikat pekerja tersebut.

Sementara itu baik wartawan maupun organisasi wartawan di NTB masih ada yang menerima ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak luar. Misalnya mengangkat kasus-kasus korupsi ataupun meliputi figur-figur di wilayah NTB. Oleh karenanya kebebasan organisasi wartawan untuk dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers mendapatkan nilai indeks 74,36.

Di sisi lain organisasi profesi wartawan di wilayah ini memajukan kebebasan pers masih dalam kategori baik. Wilayah NTB merupakan wilayah yang stabil dalam mendukung pers untuk menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Organisasi pers yang diakui di NTB adalah PWI, IJTI dan AJI. Menurut informan ahli rata-rata jurnalis di NTB memegang prinsip kode etik wartawan.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel berikut menunjukkan nilai indeks kebebasan dari intervensi. Dari tabel terlihat bahwa nilai indeks kebebasan dari intervensi di wilayah NTB sebesar 75,28. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (meningkat 4,62 poin).

Tabel 31.6. Kebebasan dari Intervensi

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	78.00
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	73.60
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	75.50
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	74.00
<b>Rata-rata</b>		<b>75.28</b>

Pada indikator terjadi pencabutan lisensi, izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah ataupun partai politik karena isi berita memiliki nilai indeks tertinggi (78,00). Menurut informan ahli, di NTB untuk pencabutan lisensi ataupun pembredelan lembaga pers belum ada, namun untuk sensor masih ditemukan. Namun di sisi lain masih ada campur tangan pemilik media terhadap pemberitaan (75,50). Hal itu terutama berhubungan dengan pemerintah. Menurut informan ahli, intervensi pemerintah lebih banyak karena terkait dengan wartawan, di mana wartawan masih

berada dalam naungan perusahaan. Masih ada media yang mengintervensi berita yang menurut mereka tidak menguntungkan perusahaan.

Indikator selanjutnya adalah mengenai pemerintah daerah dan partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus ataupun anggota redaksi perusahaan pers. Indikator ini mendapatkan nilai indeks paling rendah (73,60), meskipun masih dalam kategori baik/bebas. Menurut informan ahli pernah terjadi beberapa kasus terhadap wartawan, misalnya wartawan yang dicari-cari oleh salah seorang kepala desa karena dianggap terlalu kritis, wartawan yang dipecat karena membuat berita tentang “korban gempa makan sabuk kelapa” yang dilakukan oleh manajemen media tempat wartawan tersebut bekerja. Tidak diketahui secara detail alasan wartawan tersebut dipecat. Oleh karenanya jika ada wartawan yang kritis terhadap pemerintah (pemda) maka akan dikucilkan dan dipersulit oleh pemda, bahkan jika ada oknum yang merasa “terancam” oleh wartawan, oknum tersebut bisa menghubungi redaksi dan meminta wartawan tersebut dipindahtugaskan.

Di sisi lain pers di wilayah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi dan kepentingan pemilik masih dalam kategori baik. Namun demikian masih ada intervensi dari pemilik media. Informan ahli menyatakan bahwa pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya cukup sensitif kadang masih ada intervensi dari pemilik media. Kebebasan maupun independensi memang sering terikat aturan atau konektivitas dengan persoalan tekanan dari pemilik modal. Seringkali pemilik modal memiliki haluan yang sama dengan kepentingan politik, sehingga pemilik modal akan mengintervensi wartawan dengan membuat batasan-batasan termasuk juga dalam hal ekonomi.

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Nilai indeks kebebasan wartawan dari kekerasan di wilayah NTB sebesar 79,61. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 (70,37).

Terkait dengan kebebasan wartawan dari kekerasan, selama tahun 2018 di NTB tidak ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang berujung di pengadilan. Namun demikian masih ada oknum aparat yang melakukan ancaman terhadap wartawan baik secara langsung maupun tidak langsung ketika oknum aparat tidak cocok dengan pemberitaan. Misalnya perwira polisi yang tidak sepekat jika istrinya diambil gambar, padahal itu berada di wilayah publik.

Tabel 31.7. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	81.18
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	75.83
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	81.80
<b>Rata-rata</b>		<b>79.61</b>

Indikator terendah pada kebebasan wartawan dari kekerasan adalah mengenai sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan (75,83). Menurut informan ahli, intimidasi kebanyakan tidak dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk

kebijakan. Hal ini menyebabkan ruang gerak pers menjadi tidak luas. Selain itu ada pula pengancaman wartawan dengan senjata api oleh aparat. Namun setelah dikonfirmasi, aparat yang bersangkutan mengaku hanya bercanda saja.

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers (81,80). Walaupun ada beberapa oknum, tapi aparat penegak hukum sudah mulai ada perbaikan. Karena pada tahun 2019 ini Kapolda NTB langsung menegaskan akan ada MoU antara Dewan Pers, aparat kepolisian dan kejaksaan.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Berdasarkan hasil survei tahun 2019, nilai indeks kebebasan media alternatif sebesar 73,33 dan masih masuk dalam kategori bebas/baik. Nilai ini meningkat 3 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 31.8. Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga ( <i>citizen reporter</i> ) atau jurnalisme warga	70.75
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	75.91
<b>Rata-rata</b>		<b>73.33</b>

Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (*citizen reporter*) (70,75). Di NTB selama beberapa tahun terakhir ini telah lahir komunitas atau entitas kelompok penggiat pers dengan nama “Kampung Media” yang difasilitasi oleh pemerintah. Walaupun perangkatnya sudah ada, namun pemanfaatannya belum maksimal dan efektif.

Sementara itu jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers (75,91). Walaupun ada, namun tidak semua warga ikut andil. Di NTB pernah dilakukan pelatihan mengenai jurnalisme warga.

#### 5. Keragaman Pandangan Media

Nilai indeks keragaman pandangan dalam media di NTB sebesar 73,02. Nilai ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2018 di NTB belum pernah terjadi kasus yang memperlihatkan pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (74,38).

Tabel 31.9. Keragaman Pandangan dalam Media

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	73.33
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	71.36
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	74.38
<b>Rata-rata</b>		<b>73.02</b>

Dalam hal sejauh mana pemerintah daerah mendorong isi pemberitaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pemerintah NTB mendorong keberagaman pemberitaan yang ada daerah ini (73,33). Di sisi lain pemerintah juga mendorong keragaman kepemilikan media (71,36). Di NTB ada 104 media online, media cetak dan media elektronik yang diberikan kebebasan untuk membuat pemberitaan. Jadi pemerintah daerah tidak hanya mendorong tapi juga memberikan ruang media untuk tumbuh. Namun demikian hal tersebut harus ada yang mengontrol.

## 6. Akurat dan Berimbang

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai indeks untuk akurat dan berimbang. Secara keseluruhan nilai indeks untuk akurat dan berimbang adalah 76,81. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks untuk akurat dan berimbang mengalami peningkatan yang cukup signifikan (8,48 poin).

Tabel 31.10. Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	81.36
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	76.50
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	72.56
<b>Rata-rata</b>		<b>76.81</b>

Secara umum, publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di wilayah ini (81,36). Rata-rata berita yang disampaikan oleh media di NTB masih memenuhi kaidah jurnalistik dan cukup berimbang. Hanya media-media online dan media abal-abal yang belum memberikan hal seperti itu. Menurut informan ahli, jurnalis pada dua media cetak (Lombok Post dan Suara NTB) dan Lombok TV sudah memiliki peningkatan kapasitas, di mana mereka sudah melakukan uji kompetensi baik di AJI maupun PWI, sehingga berita yang disampaikan akurat dan berimbang.

Dalam hal wartawan memberlakukan sensor diri, nilai indeks yang didapat sebesar 76,50. Wartawan yang sudah melakukan uji kompetensi sebagian besar sudah melakukan *self censorship*. Menurut informan ahli, *self censorship* tidak hanya dimiliki oleh jajaran tinggi redaksi, tapi juga di jajaran reporter. *Self censorship* harus dipertahankan dan menjadi pegangan bagi insan pers.

Di sisi lain masih ada pemilik perusahaan pers yang mengatur ataupun melarang isi pemberitaan (72,56). Walaupun ada namun tidak banyak. Pemilik perusahaan memiliki hak prerogatif dalam mengelola bisnis dan produknya.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Pada tabel di bawah ini memperlihatkan nilai indeks akses atas informasi publik. Nilai indeks untuk akses atas informasi publik di NTB tahun 2019 sebesar 79,71, di mana nilai ini meningkat sebanyak 4,49 poin dari tahun lalu. Nilai tersebut masih dalam kategori baik.

Pada tabel terlihat ada empat indikator penyusun akses atas informasi publik. Pada indikator adanya kebebasan mencari, meliputi atau memperoleh informasi publik di daerah ini menunjukkan nilai indeks tertinggi (80,64). Di NTB para insan pers tidak memiliki kendala dan tidak pernah mendapatkan batasan untuk mengikuti atau meliputi peristiwa yang terjadi.



Tabel 31.11. Akses atas Informasi Publik

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	80.64
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	77.09
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	80.50
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	80.63
<b>Rata-rata</b>		<b>79.71</b>

Dalam hal sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pada tabel di atas terlihat nilai indeks untuk indikator ini adalah 77,09. Nilai tersebut masih dalam posisi baik, walaupun dibandingkan dengan atribut penyusun akses atas informasi publik nilai tersebut merupakan nilai yang paling rendah. Pemerintah sangat mendukung tugas-tugas dari jurnalistik dengan memberikan fasilitas seperti media center. Jurnalis disediakan ruang khusus untuk dapat jumpa pers dengan beberapa kepala dinas yang mereka butuhkan. Selain itu beberapa instansi sudah menyediakan *release-release* atau informasi yang dibutuhkan wartawan. Namun hal ini tidak sepenuhnya baik karena informasi yang diperoleh masih searah dengan kepentingan instansi tersebut. Oleh karena itu jurnalis mesti pandai untuk mencari pembandingnya.

Di sisi lain hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi di daerah ini mendukung kemerdekaan pers (80,50). Menurut informan ahli, Komisi Informasi sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menyelesaikan berbagai sengketa pers.

Sementara itu wartawan luar negeri mendapatkan izin untuk meliput pemberitaan di provinsi ini (80,63). Pemerintah NTB sangat welcome dengan tugas-tugas jurnalistik dan tidak memberikan larangan terhadap wartawan asing yang datang meliput, apalagi di NTB terdapat lokasi wisata yang cukup menarik.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Nilai indeks untuk pendidikan insan pers di NTB tahun 2019 sebesar 69,64. Nilai tersebut masuk dalam kategori sedang. Organisasi wartawan seperti IJTI, PWI dan AJI telah melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk bekerja sama dengan institusi. Pesertanya pun tidak hanya yang masuk dalam organisasi tersebut, namun bagi wartawan yang tidak masuk dalam organisasi tersebut pun juga diundang. Namun demikian dinilai oleh informan ahli masih kurang dan belum maksimal. Karena seperti diketahui bahwa wartawan di NTB kebanyakan belajar secara otodidak dan diperlukan pelatihan yang intens dan kontinu untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Tabel 31.12. Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	69.64

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Di antara variabel penyusun nilai indeks lingkungan bidang fisik dan politik, kesetaraan akses bagi kelompok rentan memiliki nilai indeks paling rendah (67,54). Walaupun variabel ini mengalami

peningkatan nilai paling tinggi dari tahun lalu (9,58 poin) di antara variabel-variabel lainnya. Media masih kurang berpihak kepada kelompok rentan.

Tabel 31.13. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	77.45
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	64.18
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	70.55
28	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	72.64
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	71.44
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	49.00
<b>Rata-rata</b>		<b>67.54</b>

Di antara indikator penyusun kesetaraan akses bagi kelompok rentan, atribut media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas masih dalam kategori buruk (kurang bebas) (49,00). Di NTB, media lokal masih kurang dalam memberikan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, terutama media cetak dan media online. Belum ada media cetak yang menggunakan huruf braille.

Sedangkan indikator media memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan mendapatkan nilai indeks tertinggi (77,45) dan masuk dalam posisi baik. Beberapa kasus disabilitas atau kelompok rentan tertentu diakomodir dan disupport oleh media tertentu.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan memperoleh nilai indeks sebesar 71,44 dan masuk dalam kategori baik. Contoh masalah yang diakomodir oleh pemerintah daerah seperti kasus TKW yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara regulasi memang belum ada, namun pemerintah memberikan himbauan terkait hal tersebut.

Sementara itu sejauh mana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat sesuai perspektif HAM sudah cukup baik (72,64). Di NTB setiap adat dan budaya di wilayah tersebut mendapatkan perhatian khusus dalam pemberitaan. Contohnya tentang adat masyarakat Bayan.

Di sisi lain pers menyediakan informasi berperspektif gender (70,55) dan masuk dalam kategori baik. Menurut informan ahli, banyak media pers di NTB yang menyediakan ruang khusus gender, meskipun tidak semuanya. Pers mengangkat isu-isu terkait persoalan gender. Misalnya masalah perkosaan yang terjadi, di mana korban masih didekreditkan dalam berita.

Namun dalam hal pers menyediakan informasi ramah dan layak anak masuk dalam kategori sedang (64,18). Walaupun berita yang ramah dan layak anak pada beberapa media sudah ada terutama media besar, namun dinilai masih kurang. Menurut informan ahli konten-konten untuk anak-anak sudah ada, namun dinilai masih kurang, karena lebih banyak konten dewasa dan remaja yang ditayangkan. Informan ahli yang lain juga mengatakan bahwa setiap informasi yang ada baik di media online, cetak maupun televisi masih disisipi iklan-iklan rokok, sehingga terasa kurang ramah untuk dikonsumsi anak-anak.

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Untuk melihat bagaimana nilai indeks untuk lingkungan bidang ekonomi di NTB tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lingkungan bidang ekonomi tersusun dari lima variabel, di mana nilai indeks tertinggi terlihat pada keragaman kepemilikan (77,36), sementara nilai indeks terendah pada tata kelola perusahaan yang baik (64,99).

Tabel 31.14. Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	72.81	73.83
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	61.50	70.20
3	Keragaman Kepemilikan	73.33	77.36
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	62.70	64.99
5	Lembaga Penyiaran Publik	71.63	75.65
<b>Rata-rata</b>		<b>64.20</b>	<b>72.27</b>

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Tabel 31.15. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	79.64
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	84.18
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	78.43
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	75.57
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	68.75
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	69.38
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	72.50
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	69.60
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.89
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	71.40
<b>Rata-rata</b>		<b>73.83</b>

Pada variabel kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers terdapat sepuluh variabel. Nilai indeks rata-rata untuk variabel tersebut adalah 73,83. Di antara sepuluh indikator di atas, yang memperoleh nilai indeks tertinggi adalah indikator individu/entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan TV swasta, radio dan TV komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran (84,18). Indikator ini saling berhubungan dengan indikator individu/entitas bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak atau siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (79,64). Dalam hal pendirian perusahaan seperti

---

radio dan televisi komunitas, masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki industri penyiaran. Pemerintah memberikan tugas kepada KPID untuk mengawasi proses pendirian melalui undang-undang penyiaran yang berlaku. Menurut informan ahli, masyarakat NTB umumnya mendirikan perusahaan pers karena dengan alasan bisnis.

Indikator ketiga dan keempat membahas mengenai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pers (78,43) dan lembaga penyiaran (75,57). Menurut informan ahli, di Provinsi NTB tidak ada pungutan dalam pendirian perusahaan pers.

Indikator ketujuh membahas mengenai alokasi subsidi dari pemerintah mempengaruhi kebijakan redaksi. Skor untuk indikator ini adalah 72,50 dan masih dalam posisi baik. Menurut informan ahli sebagian besar wartawan masih bergantung pada hal tersebut.

Indikator kelima membahas mengenai sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advetorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi (68,75) masuk dalam kategori sedang. Penilaian terhadap kemerdekaan pers kurang baik karena advetorial ini mempengaruhi isi berita. Apabila media ingin tetap survive, maka media harus mengikuti keinginan pemerintah. Advetorial pemerintah bisa didapat jika pemberitaannya bagus.

Indikator keenam membahas mengenai pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar” (69,38). Pemerintah di NTB masih memanfaatkan ruang seperti itu. Namun salah seorang informan ahli menyatakan bahwa tidak pernah ada istilah ataupun indikasi pemerintah NTB melakukan berita berbayar, kecuali aspek kebutuhan sosial dengan sosialisasi program melalui advetorial.

Indikator kedelapan membahas kepentingan publik menjadi berkurang dalam pemberitaan media akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata (69,60). Iklan sedikit banyaknya mempengaruhi media, misalnya program yang menyangkut kepentingan publik bisa berkurang karena alokasi iklan. Tidak bisa dipungkiri bahwa media hidup dari iklan.

Indikator selanjutnya adalah tentang kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu (68,89). Indikator ini masih dalam kategori sedang. Menurut informan ahli, rata-rata di wilayah ini pengusaha sekaligus pemilik perusahaan pers. Namun informan ahli lainnya menyatakan bahwa tidak semua perusahaan media hanya pemilik modal tertentu saja. Contohnya adalah Lombok Pos, yang tidak terlalu dimonopoli oleh orang tertentu saja.

Indikator kesepuluh membahas mengenai sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan (71,40) dalam kondisi baik. Di NTB, menurut informan ahli kepemilikan perusahaan tidak mempengaruhi keragaman berita, walaupun ada namun tidak terlalu besar.

## **2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

Nilai indeks rata-rata untuk independensi kelompok kepentingan yang kuat di NTB tahun 2019 sebesar 70,20. Nilai ini meningkat signifikan (8,70 poin) dari tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat independensi dari kelompok kepentingan yang kuat berubah kondisi dari sedang menjadi baik.

Berdasarkan tabel di bawah, nilai indeks tertinggi terlihat pada pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers (81,36). Pemerintah NTB sangat support mendukung kegiatan pers. menurut informan ahli, pemda cukup memberikan atensi terhadap insan-insan pers karena mereka sudah cukup memahami kinerja dari pers.

Sedangkan nilai indeks terendah terlihat pada wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media (60,00). Hal ini beriringan dengan pengaruh pemberian uang dan fasilitas dari individu atau lembaga komersial terhadap isi media (62,00). Tidak sedikit wartawan menerima amplop dengan mengesampingkan independensinya. Di NTB hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dan tidak ada larangan yang tegas dari perusahaan pers terhadap jurnalis untuk tidak menerima amplop.

Sementara itu sejauh mana situasi ekonomi mempengaruhi ketergantungan pers memperlihatkan nilai indeks sebesar 72,36 dan masih dalam posisi baik. Secara umum, perusahaan pers di NTB masih ada ketergantungan dengan pemerintah. Menurut informan ahli, jika ekonomi tidak stabil maka pers juga tidak akan tumbuh. Seperti sekarang ini banyak bantuan dari pemerintah, partai politik dan lain-lain.

Di sisi lain masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (68,20). Menurut informan ahli, masih ada intervensi dari pemilik perusahaan, namun tidak mempengaruhi isi berita.

Tabel 31.16. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	77.27
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	60.00
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	62.00
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	81.36
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	72.36
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	68.22
<b>Rata-rata</b>		<b>70.20</b>

### 3. Keragaman Kepemilikan

Di NTB, keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber berada dalam situasi baik (77,36). Pada hakikatnya setiap warga negara di Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers. Hal tersebut tentunya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pertumbuhan media di NTB cukup tinggi dan beragam.

Tabel 31.17. Keragaman Kepemilikan

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	77.36

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada variabel tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari tiga indikator. Dari ketiga indikator tersebut, terdapat dua indikator yang terkategori sedang dan satu indikator dalam kategori baik. Secara keseluruhan nilai indeks rata-rata untuk tata kelola perusahaan yang baik di NTB adalah

64,99. Nilai ini tidak mengalami peningkatan terlalu jauh dan tidak merubah kondisi dari tahun sebelumnya.

Tabel 31.18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72.36
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	61.22
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	61.38
<b>Rata-rata</b>		<b>64.99</b>

Tata kelola perusahaan pers di NTB dilakukan sesuai dengan kepentingan publik masih dalam posisi baik/bebas (72,36). Perusahaan pers sudah cukup melayani kepentingan publik, meskipun masih ada beberapa yang belum maksimal melayani publik. Di sisi lain dalam hal publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers masih dinilai sedang oleh informan ahli (61,22). Perusahaan pers di NTB masih belum transparan terkait kepemilikan.

Dalam hal perusahaan memberikan paling sedikit 13 gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya kepada wartawan masih dalam kategori sedang (61,38). Masih ada perusahaan yang belum memenuhi hak wartawan untuk memberikan gaji ke 13. Bahkan menurut informan ahli masih ada wartawan yang mendapatkan gaji di bawah UMP. Hanya beberapa media lokal saja yang sudah memberikan gaji yang baik seperti Lombok TV, Suara NTB dan Lombok Post.

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Tabel di bawah ini memperlihatkan tujuh indikator penyusun lembaga penyiaran publik. Nilai indeks rata-rata untuk lembaga penyiaran publik di NTB tahun 2019 sebesar 75,65. Jika dilihat dari ketujuh indikator penyusun tersebut terdapat satu indikator yang masih dalam posisi sedang yaitu Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini (69,00). Dewan pers masih belum maksimal dalam memberikan pelatihan. Menurut informan ahli, semestinya dewan pers sering turun ke bawah dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, karena dewan pers juga mempunyai tanggung jawab terhadap hal ini.

Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik memiliki skor 80,09. Lembaga penyiaran publik merupakan lembaga yang melayani kepentingan publik, sehingga dalam bentuk pemberitaannya harus betul-betul melayani masyarakat. Contoh lembaga penyiaran publik adalah RRI ataupun TVRI yang sudah mencoba menghadirkan berita untuk kepentingan publik. Walaupun masih terlihat menggunakan pola lama karena masih menganggap bagian dari pemerintah.

Pada indikator sejauh mana pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik memiliki nilai indeks sebesar 73,73. Pemerintah daerah sangat proaktif dalam mendorong dan mendukung hadirnya lembaga penyiaran. Hal ini karena untuk mengimbangi berita yang lain. Walaupun tidak ada regulasi, pemerintah daerah sering menghimbau agar media mengedepankan berita-berita yang *good news*.

Dalam hal perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai dengan aturan, memperlihatkan nilai indeks sebesar 77,63. Pada hakikatnya mengurus perizinan lembaga penyiaran atau operasionalnya hampir sama. Namun menurut informan ahli, publik tidak banyak

tahu tentang pelulusan pendirian TV baru, radio baru atau tersedianya frekuensi baru, karena masih banyak yang belum transparan.

Fungsi beberapa lembaga seperti kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai indeks sebesar 74,50. Selanjutnya KPID dengan skor 76,90 dan Komisi Informasi mendapatkan nilai indeks 77,70.

Tabel 31.19. Lembaga Penyiaran Publik

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	80,09
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	73,73
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	77,63
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	74,50
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	69,00
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	76,90
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	77,70
<b>Rata-rata</b>		<b>75,65</b>

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Untuk melihat bagaimana kondisi bidang hukum terkait kemerdekaan pers, ada enam variabel penyusun dan 18 indikator. Skor paling tinggi adalah etika pers 76,41 (kategori baik). Selain mendapatkan skor tertinggi, etika pers juga mengalami peningkatan nilai paling besar dari tahun 2018 (yaitu 16,66 poin). Skor paling rendah adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (53,00). Kelompok disabilitas juga punya hak mendapatkan informasi berkualitas sebagai hak asasi manusia.

Tabel 31.20. Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	60.00	73.69
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	76.50	68.55
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78.75	70.53
18	Etika Pers	59.75	76.41
19	Mekanisme Pemulihan	61.33	74.50
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	47.50	53.00
<b>Rata-rata</b>		<b>70.13</b>	<b>71.08</b>

## 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Tabel 31.21. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	77.00
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	74.33
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67.89
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	75.55
<b>Rata-rata</b>		<b>73.69</b>

Pada variabel ini terdapat empat indikator, di mana nilai indeks rata-rata yang diperoleh sebesar 73,69 dan terkategori baik. Nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya (meningkat 13,69 poin).

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak mendapatkan nilai indeks sebesar 77,00. Selama tahun 2018 belum ada sengketa pers yang terlalu nampak dan dibawa ke meja peradilan di NTB. Dalam acara buka puasa bersama, Kapolda setempat menghimbau untuk menyelesaikan sengketa pers melalui MoU dengan dewan pers.

Sementara itu lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers sudah dalam kategori baik (74,33). Di provinsi NTB, lembaga peradilan tetap mengedepankan UU Pers no 40 tahun 1999, karena dalam sebuah sengketa pers misalnya ITE, panduan hukum tetap berpegang pada UU Pers.

Di sisi lain peraturan atau kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers mendapatkan skor 67,89. Di provinsi NTB, belum ada aturan daerah yang menyangkut hal ini, hanya ada kebijakan.

Aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers masih dalam kategori baik (75,55). Aparat pemerintah sudah cukup tanggap untuk ikut menangani segala sesuatu yang tidak dibenarkan dalam kemerdekaan pers.

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Variabel ini membahas mengenai sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Di NTB, belum ada regulasi dan peraturan tentang jaminan untuk wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun demikian pers masih diberikan ruang, kanal dan difasilitasi oleh pemerintah serta tidak ada halangan dalam memperoleh berita. Skor untuk variabel kebebasan mempraktikkan jurnalisme adalah 68,55 atau berada pada posisi sedang.

Tabel 31.22. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	68.55



### 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Tabel 31.23. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	70.00
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	70.00
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	71.25
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	70.86
<b>Rata-rata</b>		<b>70.53</b>

Berdasarkan hasil survei pada tabel di atas memperlihatkan nilai indeks kriminalisasi dan intimidasi pers sebesar 70,53, di mana para informan ahli memberikan nilai baik pada variabel ini. Namun dibandingkan dengan tahun lalu, nilai ini mengalami penurunan signifikan (sekitar 8,22 poin).

Selama tahun 2018 belum ada perda yang bisa memidanakan wartawan, memberikan hukuman/sanksi secara berlebihan maupun memberikan sensor terhadap pemberitaan. Informan ahli menyatakan tidak ada peraturan untuk memidanakan wartawan atau pemberian sanksi ataupun memberlakukan sensor terhadap pers.

Sementara itu pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers masih dinilai baik oleh para informan ahli (70,86). Sepanjang tahun 2018 jarang terjadi pemerintah yang membatasi kebebasan dalam membuat pemberitaan.

### 4. Etika Pers

Tabel 31.24. Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	75.73
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	77.09
<b>Rata-rata</b>		<b>76.41</b>

Pada tabel di atas memperlihatkan nilai indeks etika pers sebesar 76,41. Nilai ini meningkat cukup tinggi dari tahun lalu sebesar 16,66 poin.

Peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers sudah cukup baik (75,73). Pemerintah daerah sangat mendukung para insan pers dalam meningkatkan kapasitasnya termasuk dalam hal menaati kode etik jurnalistik. Informan ahli menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah ada upaya untuk menghapus pemberian amplop kepada wartawan.

Selanjutnya mengenai wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik, di mana tahun ini memperoleh nilai indeks sebesar 77,09. Tidak semua wartawan di wilayah ini berkesempatan menyelami pendidikan insan pers, oleh karenanya tidak semua wartawan yang faham tentang peraturan pers.

## 5. Mekanisme Pemulihan

Variabel mekanisme pemulihan, dinilai informan ahli di NTB, masuk kategori baik (74,50). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 13,17 poin (tahun 2018 sebesar 61,33).

Peran Dewan Pers, KPID dan Komisi Informasi dalam kinerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara umum ketiga lembaga ini telah bekerja dengan baik dalam menangani kasus pers. Untuk Dewan Pers mendapatkan skor 75,75, KPID 78,50 dan terakhir Komisi Informasi mendapatkan skor 81,40.

Sementara itu mengenai sejauh mana aparat hukum melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan mendapatkan nilai indeks sebesar 72,33. Selama ini aparat hukum di NTB cukup objektif dalam menangani kasus yang terkait sengketa pers.

Di samping itu penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme UU Pers ketimbang peradilan umum memiliki nilai indeks sebesar 75,00 dan masih dalam kategori baik. Sengketa pers sudah diatur dalam UU Pers no 40 tahun 1999, yang merupakan acuan dan pedoman dalam menyelesaikan kasus sengketa pers.

Di sisi lain penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana masuk dalam kategori sedang (64,00). Menurut informan ahli, hampir tidak ada kasus yang berujung perdata dalam menyelesaikan perkara pers.

Tabel 31.25. Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	75.75
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	78.50
14	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	81.40
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	72.33
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	75.00
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	64.00
<b>Rata-rata</b>		<b>74.50</b>

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Mayoritas informan ahli menilai, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas masih buruk (53,00). Selama ini belum ada regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Pemerintah daerah baru memberikan himbuan kepada media massa untuk hal tersebut.

Tabel 31.26. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	53.00

---

## **BAB III: PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Kemerdekaan pers di Nusa Tenggara Barat berdasarkan bidang fisik dan politik, ekonomi dan hukum masih relatif baik / bebas (73,40). Bidang fisik dan politik memiliki posisi teratas dengan skor 75,57. Sementara bidang ekonomi menduduki urutan kedua dengan skor 72,27 (baik/cukup bebas). Sedangkan bidang hukum menempati posisi terbawah dengan skor 71,08.
2. Wartawan memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak dengan organisasi wartawan maupun serikat pekerja wartawan.
3. Masih ada kasus-kasus yang terjadi pada wartawan sehubungan dengan kemerdekaan pers. Selain itu masih ada intimidasi terhadap wartawan yang menyebabkan ruang gerak pers menjadi kurang luas.
4. Pendidikan insan pers terutama pelatihan-pelatihan masih kurang karena wartawan di NTB lebih banyak belajar secara otodidak
5. Di NTB pemerintah cukup mendorong dan memberi keleluasaan bagi tumbuhnya media baru di wilayah ini dengan berbagai keberagaman kepemilikan.
6. Media masih "hidup" karena pengaruh dari iklan.
7. Perusahaan pers masih bergantung pada pemerintah
8. Masih terdapat perusahaan pers yang belum memberikan gaji sesuai UMP ataupun memberikan gaji ke 13 kepada wartawan.
9. Belum ada perda yang dapat memidanakan wartawan, pemberian sanksi maupun sensor terhadap pemberitaan.
10. Peran serta pemerintah dalam mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers sudah cukup baik.
11. Peran serta dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi dapat menangani masalah / sengketa pers secara bebas dan independen.

### **2. Rekomendasi**

1. Perlu adanya peraturan dan regulasi terhadap media massa untuk dapat menyiarkan berita yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas.
2. Perlu peningkatan kesejahteraan wartawan dengan pemberian gaji ke 13 ataupun memberikan gaji sesuai UMP.
3. Agar pendidikan insan pers perlu ditingkatkan karena hal tersebut sangat penting.
4. Perlu adanya peraturan di daerah mengenai penindakan terhadap kriminalisasi dan intimidasi terhadap insan pers.
5. Perlu adanya kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.

# **32. Nusa Tenggara Timur**

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### BAB I: GAMBARAN UMUM

#### A. Kondisi Geografis dan Demografi

##### 1. Luas Daerah dan Jumlah Kab/Kota

Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara  $8^{\circ}$  -  $12^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $118^{\circ}$  -  $125^{\circ}$  Bujur Timur. (Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019). Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas: Utara - Laut Flores, Selatan - Samudera Hindia, Timur - Negara Timor Leste, Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan satu Kota yang terletak ditujuh pulau besar.

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 48.718,10 km<sup>2</sup> dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.523,24 km<sup>2</sup>). Wilayah administrasi di NTT tahun 2018 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km<sup>2</sup> (14,37%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.434,76 km<sup>2</sup> (11,16%).

Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 26,18 km<sup>2</sup> (0,05%). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut dan/atau udara. (Sumbar: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019).

##### 2. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 adalah sebanyak 5.371.519 jiwa yang terdiri atas 2.660.613 laki-laki dan 2.710.906 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2018 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 adalah 1,67 persen.

Tabel: Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota NTT, Tahun 2018

No	Kabupaten	Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (KM2)
1	Sumba Barat	127,87	1,73	59
2	Sumba Timur	255,60	1,39	37
3	Kupang	387,48	3,02	71
4	Timor Tengah Selatan	465,97	0,63	118
5	Timor Tengah Utara	251,99	1,10	94
6	Belu	216,78	1,72	169
7	Alor	204,38	0,86	71
8	Lembata	140,39	2,15	111
9	Flores Timur	253,82	1,04	140

10	Sikka	318,92	0,70	184
11	Ende	272,99	0,53	133
12	Ngada	161,20	1,51	98
13	Manggarai	333,91	1,61	159
14	Rote Ndao	165,81	4,05	130
15	Manggarai Barat	269,03	2,38	112
16	Sumba Tengah	71,80	1,69	38
17	Sumba Barat Daya	338,43	2,11	229
18	Nagekeo	144,41	1,26	102
19	Manggarai Timur	283,31	1,38	107
20	Sabu Raijua	94,41	3,11	205
21	Malaka	189,22	1,74	163
22	Kota Kupang	423,80	2,86	16 188
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>5.371,52</b>	<b>1,67</b>	<b>110</b>

### 3. Akses Jalan

Hingga tahun 2018 panjang jalan di NTT tercatat 23.393 km, yang menurut status pengawasannya terbagi menjadi jalan Negara 1.858 km, jalan provinsi 2,850 km dan jalan kabupaten/kota 18,685 km.

*Tabel: Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan pemerintahan di Provinsi NTT (km) Tahun 2018*

No	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,858	2,850	18,685	23,393
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>1,858</b>	<b>2,850</b>	<b>18,685</b>	<b>23,393</b>

*Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019*

### B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis

Makin maraknya media online maka jumlah wartawan semakin meningkat. Keberadaan mereka dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang memudahkan dalam membuat media online. Organisasi profesi jurnalis di NTT adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). PWI NTT berdiri tahun 2008.

Pada tahun 2008 AJI Persiapan Kota Kupang disahkan dalam Kongres VII AJI Indonesia di Denpasar, Bali. Meski secara kuantitas jumlah anggota AJI berkurang, namun eksistensi AJI Kupang semakin diakui keberadaannya. Minat wartawan untuk kembali bergabung dengan AJI cukup banyak namun sebagian besar gugur karena terbukti masih aktif sebagai pengurus partai politik atau tidak menerima syarat keanggotaan AJI.

### C. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers

Selama tahun 2018 beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi di NTT. Seorang anggota DPRD Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Egidio Amaral Manek mengancam akan membunuh seorang jurnalis sergap.id, Seldi Berek karena memotret aktivitas judi sabung ayam yang diduga kuat disponsori oleh wakil rakyat asal Partai Gerindra itu. Seldi yang saban harinya bertugas di perbatasan RI-Timor Leste itu, mendapat ancaman melalui telepon Egidio dan dari anggota persekutuan pencak silat Kera Sakti. Anggota silat tersebut merupakan anak buah Egidio. "Bahkan orangtua saya

diintimidasi, dan dipaksa menyampaikan ancaman pembunuhan itu ke saya. Beruntung saya sempat diamankan oleh manajemen kantor saya dan dievakuasi ke redaksi di Kota Kupang,”

Seldi menuturkan, kejadian itu terjadi akibat upaya pihak lain yang memanfaatkan hasil liputannya untuk memeras anggota dewan itu. Padahal. Hasil liputan itu belum ditayang di online sergap.id, karena masih harus melengkapi konfirmasi dari narasumber lain. Namun hasil liputan sementara itu malah dipakai oknum teman (jurnalis) lain untuk upaya peras anggota dewan itu.” “Karena merasa terganggu, dan si wakil rakyat itu tahu bahwa sumber informasi itu dari saya, makanya dia telepon dan langsung ancam bunuh saya,” kata Seldi.

#### D. Profil Informan Ahli

Data informan ahli yang dijadikan informan ahli yaitu; Komnas Ham, KIP, KPID), Akademisi, wartawan, organisasi wartawan dan organisasi profesi, dan pengelola Pers (pemred dan pemilik media). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: Data Informans Ahli Dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Sarah Lery Mboeik	Aktifis Masyarakat Sipil	Masyarakat Sipil	Perempuan 25 (%)
2	ERNIWATY. M	PP/DIREKTOR	Pengelola Pers	
3	Vibi J.P.S. Radamurii	Penyiar Radio/Swasta	Pengelola Pers	
4	YANUAR DALLY	KEPALA BAGIAN HUMAS	Negara	Laki-laki 75 (%)
5	EKSI. E. RIWU	KETUA KPID NTT	Negara	
6	DARIUS. B. DATON, SH	KEPALA PERWAKILAN	Negara	
7	Dr. Yermia Djefri Manafe	Akademisi / LP2M	Masyarakat Sipil	
8	Hilarius F. Jahang	KETUA PWI NTT	Masyarakat Sipil	
9	Simon Petrus Nilli	AJI KUPANG	Masyarakat Sipil	
10	BENEDITUS JAHANG	WARTAWAN	Masyarakat Sipil	
11	Hasim Asyari	Pemred	Pengelola Pers	
12	PIUS RENGKA	PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR	Pengelola Pers	

## BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bagian in memaparkan secara deskriptif skor indeks kemerdekaan pers di NTT dalam ketiga bidang yaitu fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Masing-masing bidang diturunkan menjadi beberapa variabel dan indikator.

### A. Bidang fisik dan politik, ada sembilan variabel. Bagian berikutnya akan menguraikan perkembangan indeks bidang ini.

#### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Pada Tabel 32.2 memperlihatkan nilai rata-rata terendah ada pada indikator keempat, yakni peran organisasi wartawan di NTT dalam memajukan kebebasan pers termasuk katagori baik dengan angka (83.18), dan Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.masih yang tertinggi dengan angka (85.75. Masalah lain dalam hal ini adalah keterbatasan SDM dan rendahnya motivasi untuk mengurus organisasi profesi.

**Tabel 32.2**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	85.75
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	84.09
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	85.25
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	83.18
<b>Rata-rata</b>		<b>84.57</b>

Dalam Wawancara Ke IA kebebasan bergabung dengan organisasi wartawan sesuai dengan keinginan wartawan, namun ada pertimbangan dari pihak media dimana wartawan tersebut bernaung. Kalau serikat pekerja wartawan disatu pihak terkesan bebas memilih untuk bergabung serikat pekerja wartawan, namun dengan pertimbangan darinpihak media dimana wartawan tersebut bekerja. (Yermia Djefri Manafe, Akademisi).

Tidak ada intervensi dari pemerintah ataupun pemilik media, terhadap jurnalis dalam memilih organisasi profesi dan tidak ada larangan dari pihak manapun tetapi dalam prakteknya pemilik media (direksi) biasanya kurang nyaman jika di dalam perusahaan media ada serikat pekerja. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang)

#### 2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator Independensi Redaksi dari Campur Tangan Pemilik dalam kategori nilai paling rendah (74.83), dan yang tertinggi adalah Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah (87.33). Tabel 32.3 memperlihatkan bahwa hambatan terbesar jurnalis di NTT saat ini adalah pada jurnalis dan media itu sendiri dibandingkan dari pihak luar. Pemerintah dan partai politik tidak lagi mempunyai kemampuan



untuk melakukan sensor dan pembredelan atas isi berita. Sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya kebebasan pers itu sendiri, pers yang memperjuangkan kepentingan publik. Apalagi saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Legislatif, banyak media massa baru yang bermunculan di NTT, baik cetak, siar dan terutama siber. Konten dan struktur organisasi atau redaksinya secara eksplisit maupun implisit menunjukkan kepemilikan oleh bakal calon tertentu. Pers di NTT banyak digunakan pemilik untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan pemilik ataupun partai politik yang mendukungnya.

**Tabel 32.3**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	87.33
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	83.00
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	74.83
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	75.42
<b>Rata-rata</b>		<b>80.15</b>

Dalam praktek pemerintah menghendaki pemberitaan yang save bagi diri keluarga, kromi serta pemerintahan lainnya, jika tidak mereka (Pemda) menghendaki agar jurnalis di pindahkan dari daerah tersebut, dan masalah independensi redaksi cukup independen dalam menjalankan fungsinya namun demi kepentingan pragmatis biasanya redaksi mengambil memilih jalan terbaik. (Simon Petrus Nill, AJI Kupang).

Policy media tentu rugi dipengaruhi pemilik media. Hal ini dapat diketahui dengan mudah dari pemberitaan media siapkan, independen pemberitaan pers adalah industri maka strategi bertahan dilakukan dengan relasi politik ekonomi dan lain - lain (Danius Beda Daton, Ombudsman).

Independensi redaksi ada campur tangan pemilik media praktik kapitalis dan unsur politis pemilik media turut dalam redaksi. (Yermia Djefri Manafe, Akademisi)

### **3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

Seperti terlihat pada tabel 32.4 indikator aparat Penegak Hukum dan Keamanan Melindungi Wartawan dari Intimidasi mendapat nilai paling tinggi sebesar (85.89). Ini berarti bahwa wartawan sudah mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum dari tindakan kekerasan dan intimidasi. Skor ini berbanding terbalik dengan indikator wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh aparat negara akibat isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi Isi pemberitaan. Artinya, intimidasi pada lembaga pers masih tinggi dibandingkan intimidasi pada wartawan.

Dalam FGD dengan informan ahli terungkap Kekerasan tahun 2018 aparat keamanan tidak pernah men-safety media dalam menjalankan tugas kewartawanan. (Beni Jahang, LKBN Antara). Masalah ini jarang

**Tabel 32.4**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	81.13
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	73.80
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	85.89
<b>Rata-rata</b>		<b>80.27</b>

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Pada Tabel Tabel 32.6. Indikator kontribusi positif jurnalisme warga untuk kemerdekaan pers adalah 84.45 (baik). Namun, skor untuk sub-indikator pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalisme warga lebih rendah dan berada dalam rentang penilaian 68.11, Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang mengambil peran signifikan dalam melindungi dan mendorong keberadaan jurnalisme warga.

**Tabel 32.5**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	68.11
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	84.45
<b>Rata-rata</b>		<b>76.28</b>

Dari hasil wawancara dengan informan ahli, media alternatif seperti pewarta warga memang sudah banyak bermunculan. Paling tidak mereka (media alternatif/jurnalisme warga) banyak memberikan informasi yang positif bagi warga. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang). Terkait perlindungan tidak dapat diketahui, namun mengenai info alternatif yang diberikan, pihak pemerintah sangat antusias dan mendukung. (Eksi E. Riwu, KPID).

#### 5. Keragaman Pandangan dalam Media

Peran pemerintah daerah masih kurang dalam mendorong keragaman kepemilikan dan pemberitaan dan Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini masing-masing dengan angka (73.64) dan (72.36), dengan nilai dalam kategori sedang. Nilai lebih baik terjadi pada indikator pemerintah tidak membiarkan praktik diskriminatif dengan angka 78.75 menunjukkan bahwa meski tergolong baik masih ada praktik diskriminatif. Beberapa informan menilai pemerintah bukan tidak mendorong keberagaman, namun tidak banyak masyarakat NTT yang memiliki modal cukup besar untuk bisa membangun sebuah media massa. Beberapa media massa besar di NTT adalah media yang dibangun oleh

grup media besar. Kepemilikan media massa di NTT beragam namun tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Tidak mengherankan jika pemberitaan masalah-masalah nasional sangat banyak menghiasi halaman depan media lokal di NTT. Pemerintah kurang menyadari perannya untuk mendorong keberagaman kepemilikan media massa di NTT. Kesempatan itu belum ditangkap cukup banyak oleh masyarakat karena permasalahan modal dan manajemen.

**Tabel 32.6**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	72.36
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	73.64
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	78.75
<b>Rata-rata</b>		<b>74.92</b>

Dalam masalah keragaman isi pemberitaan dilaksanakan oleh lintas lembaga baik pemerintah, lembaga hukum, LSM dll. (Yanuar Dally. Humas Sekda).

Pemerintah di NTT belum pernah melakukan pendidikan terhadap wartawan, pemerintah tidak banyak berperan untuk mendorong kepemilikan media di NTT, sepengetahuan saya tidak ada diskriminatif pers di NTT saat melaksanakan peliputan. (Beni Jahang , LKBN Antara).

Pemda hanya subsidi angsuran APBD untuk organisasi profesi pelantikan khusus tidak ada. (Danius Beda Daton, Ombudsman)

## 6. Akurat dan Berimbang

Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, wartawan dan media tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Sebaliknya, tekanan dari dalam yang membuat wartawan dan media tidak cukup independen dalam menyiarkan persoalan-persoalan publik. Sebaliknya, banyak diantara media yang tersandera oleh kepentingan pemilik.

**Tabel 32.7**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	80.18
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	74.80
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	68.78
<b>Rata-rata</b>		<b>74.59</b>

Penilaian tertinggi diberikan oleh informan ahli pada indikator akurat dan berimbang berita yang diperoleh publik melalui pemberitaan, yaitu (80.18). Dua indikator lainnya yaitu wartawan (Jajaran

Redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship) dengan angka 74.80 dan indikator pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (Intervensi) isi pemberitaan dengan angka 68.78.

Masalah publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang di NTT, informasi yang didapat publik baik tetapi perlu diperhatikan data untuk mendukung keakuratan dan keseimbangan berita dan pemilik perusahaan pers untuk kasus - kasus tertentu, pemberitaan diatur, hal ini dipengaruhi praktik kapitalis dan politis. (Yermia Djefri Manafe, Akademisi)

Publik banyak mendapat informasi yang lengkap melalui tulisan opini pada media surat kabar, dan wartawan di NTT belum memiliki kemampuan yang memadai dalam melindungi dirinya demi intervensi dari pihak eksternal. (Beni Jahang , LKBN Antara).

Masih banyak informasi tanpa Coum Both Side, dan tanpa konfirmasi ke narasumber atau menyampaikan lisan dari yang disampaikan narasumber. (Danius Beda Daton , Ombudsman)

### 7. Akses atas Informasi Publik

Seperti ditunjukkan tabel 32.8 indeks kebebasan wartawan untuk mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di NTT mencapai nilai tertinggi (82.42). Indikator kemudahan akses izin bagi wartawan luar negeri untuk meliput berita di NTT juga dalam kategori baik (77.25). Ini menunjukkan bahwa wartawan di NTT relatif tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik. Selain ketersediaan media yang cukup beragam, baik elektronik, cetak, ataupun online, pemerintah juga cenderung memberikan dukungan untuk akses informasi publik dengan menyediakan sarana pendukung.

Nilai terendah dicapai oleh indikator pelibatan Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa pers. Komisi Informasi belum ada di NTT sehingga belum ada peran dalam sengketa pers yang kemudian diselesaikan oleh Komisi ini.

**Tabel 32.8**  
**Akses atas Informasi Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	82.42
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	68.10
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	56.50
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	77.25
<b>Rata-rata</b>		<b>71.07</b>

Dalam hal pemerintah menyediakan sarana-sarana bagi jurnalis kecuali beberapa kabupaten yang merupakan informasi satu pintu, beberapa daerah sudah menyiapkan proses room dan fasilitasnya bagi media. (Danius Beda Daton, Ombudsman).

Wartawan diberikan kebebasan dalam meliput berita, mulai memadai dengan adanya Pemda menyiapkan fasilitas untuk wartawan dan para wartawan luar negeri diberikan kebebasan untuk meliput berbagai hal di NTT. (Beni Jahang, LKBN Antara)

## 8. Pendidikan Insan Pers

Pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi profesi di NTT lebih banyak disediakan oleh organisasi profesi wartawan seperti AJI dan PWI. Meski tidak seintens organisasi profesi, beberapa pelatihan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Media Massa Nasional, seperti Tempo Institute. Sasaran pelatihan juga tidak selalu wartawan namun juga melibatkan komunitas siswa dan mahasiswa. Hal ini memberi peluang yang bagus bagi perkembangan media alternatif dan jurnalisme warga di NTT. Hal senada ditunjukkan pada Tabel 32.9 indikator pendidikan pers masih berada pada posisi Baik yakni 81.50.

**Tabel 32.9**  
**Pendidikan Insan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	81.50
<b>Rata-rata</b>		<b>81.50</b>

Menurut IA pelatihan wartawan di NTT pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi perlu melibatkan universitas, (Yermia Djefri Manafe, Akademisi). Pelatihan selalu dilakukan oleh organisasi wartawan, organisasi mahasiswa, sekolah, kampus – kampus. (Eksi E. Riwu, KPID). Pemerintah NTT belum pernah melakukan ada pelatihan media. (Beni Jahang, LKBN Antara)

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Rata rata kesetaraan informasi bagi kelompok rentan ini, skor pada posisi sedang, (68.92). Ini artinya, media di NTT belum sepenuhnya memberikan hak akses yang sama bagi kelompok rentan. Seperti terlihat pada tabel 32.10 nilai yang rendah dicapai indikator peran pemerintah untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi. Bahkan, untuk Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra) sebesar 51.22.

Indikator Pemerintah melakukan upaya-upaya khusus guna memastikan kelompok rentan mendapatkan informasi mencapai nilai 63.73. Indikator kemauan media dalam menyediakan berita yang mudah dicerna oleh penyandang disabilitas rendah, yakni 66.88. Penilaian ini disebabkan meski ada keinginan dari media untuk menyediakan informasi yang bisa diakses oleh semua kelompok termasuk kelompok rentan, namun media belum mampu menyediakan fasilitas pendukung maupun SDM yang bisa membantu kelompok rentan mengakses informasi.

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan media di NTT sangat konsen terhadap pemberitaan yang dalam kelompok rendah, media di NTT memberikan ruang yang cukup untuk pemberitaan ramah anak, media sering memberitahukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat data. (Beni Jahang, LKBN Antara).

Yang belum menyediakan MPO yang layak anak. Di media cetak misalnya infonya terbuka bagi anak - anak tidak ada filter bagi anak – anak, upaya datangnya dari DPRD mengharapkan agar KPID memantau dan menyarankan agar Radio Dan TV menyiarkan. (Eksi E. Riwu, KPID).

Media cukup berperan menyampaikan informasi seperti itu, informasi disampaikan media sangat baik tapi belum maksimal, isu - isu gender juga sering di angkat media walaupun belum optimal bahkan ada juga yang masih biasa. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang).

**Tabel 32.10**  
**Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	78.42
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	73.00
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	76.09
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	67.91
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	66.88
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	51,22
<b>Rata-rata</b>		<b>68.92</b>

## **B. Lingkungan Bidang Ekonomi**

Kemerdekaan pers belum bebas dari kepentingan ekonomi. Kondisi ini diuraikan lebih mendalam dalam lima variabel dalam bidang ekonomi. Kelima variabel ini meliputi: 1) Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers; 2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat; 3) Keragaman Kepemilikan; 4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik 5) Lembaga Penyiaran Publik. Berikut penilaian informan ahli terkait dengan bidang ekonomi pada survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019.

### **1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

Seperti terlihat pada tabel 32.11 skor tertinggi diberikan Informan Ahli untuk indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak, yakni 82.11. Kesadaran ini menunjukkan antusiasme pemerintah untuk mendorong keberadaan media massa yang sesuai dan sejalan dengan aturan di NTT. Dan Indikator yang terendah adalah Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu sebesar 62.00.

Mendirikan dan menjalankan perusahaan pers sesuai peraturan, tiap orang/kelompok bebas mendirikan perusahaan pers sesuai ketentuan yang berlaku tanpa sekat agama, suku, dan sebagainya, kelompok bisnis juga bebas mendirikan lembaga penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang).

**Tabel 32.11**  
**Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	80.10
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	79.64
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	82.11
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	74.86
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	64.88
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"	70.25
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	71.71
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	65.56
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	62.00
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	72.75
<b>Rata-rata</b>		<b>72.38</b>

Sejauh ini bebas tanpa hambatan dan mendirikan dan menjalankan, keadilan membuktikan kebijakan redaksi dikendalikan namun pemberitaan yang berkaitan dengan kritikan terhadap kebijakan pemerintah jarang terpublikasi. (Eksi E. Riwu, KPID).

Sangat bisa mendukung kegiatan pengajaran anak mengenai kebutuhan yang berlaku, ada iklan yang mengendalikan kegiatan redaksi. (Hasim Asyari , Pos Kupang)

## **2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

Untuk variabel Independensi Wartawan dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, skor terendah dicapai oleh indikator Wartawan/Media yang Mentolerir Pemberian Uang dan atau Fasilitas dari Individu atau Lembaga/ Perusahaan Komersial dengan Tujuan Mempengaruhi Isi Media dengan nilai 65.56. Sejumlah informan menjelaskan bahwa ini karena belum semua media mampu memberikan gaji yang layak atau setara UMP seperti dalam skor tata kelola, sehingga masih ada wartawan yang toleran dengan pemberian uang dan atau fasilitas dari individu/ lembaga dengan tujuan mempengaruhi isi berita.

**Tabel 32.12**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	78.36
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	65.56
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	56.38
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	82.00
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	57.63
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67.50
<b>Rata-rata</b>		<b>67.90</b>

Toleransi semacam ini berkembang luas. Instansi pemerintah memiliki tradisi menyediakan uang dan fasilitas yang sangat mengganggu independensi wartawan dalam menulis berita. Hal ini dipertegas dalam indikator Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media yang mendapat skor terendah yaitu 56.38.

Kepentingan publik sering diabaikan lebih kepada praktik kapitalis dan politik dan bisnis, wartawan sangat menolerir pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga/ perusahaan untuk mempengaruhi isi media. (Yermia Djefri Manafe, Akademisi).

Kadang dalam posisi tertentu redaksi mengalah karena ada kepentingan iklan, jurnalis yang menjadi anggota profesi seperti AJI itu menolak bentuk - bentuk penyuapan untuk mempengaruhi pemberitaan, (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang)

### 3. Keragaman Kepemilikan

Dalam Survey Indeks Kebebasan Pers “Keragaman Kepemilikan” Di NTT indikator Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online) dengan Posisi baik yaitu 77.42.

**Tabel 32.13**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	77.42
<b>Rata-rata</b>		<b>77.42</b>



Informan ahli menyatakan dalam FGD bahwa kepemilikan beragam sangat sedikit ampir semua kepemilikan berafiliasi dengan perusahaan - perusahaan pers nasional. (Yermia Djefri Manafe, Akademisi). Masalah keberagaman ada pada kepemilikan terjadi TV dan Radio radio dan siber, (Eksi E. Riwu, KPID)

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Indeks terkait Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik mendapatkan penilaian yang paling tinggi sebesar 75.45 (tabel 32.14). Artinya pengelolaan perusahaan Pers sudah mulai membaik. Sementara indikator paling rendah yaitu Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers sebesar 67.89. Masalah informasi tentang besaran gaji dan jaminan sosial wartawan dalam perusahaan pers bukanlah hal yang bisa secara transparan disampaikan kepada publik. Ditambah lagi, berbicara tentang penghasilan seseorang secara gamblang adalah hal yang masih merupakan hal pribadi dalam budaya masyarakat NTT, tidak heran jika komentar yang dsampaikan oleh beberapa informan ahli dalam penilaiannya adalah bahwa permasalahan besaran gaji tidak etis jika dijawab oleh mereka yang tidak berkecimpung secara langsung dalam manajemen media massa.

**Tabel 32.14**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	75.45
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	67.89
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	73.56
<b>Rata-rata</b>		<b>72.30</b>

Aspek kesejahteraan masih menjadi persoalan serius apalagi NTT jauh dari kontrol langsung dari pusat. Dalam hal ini misalnya hak-hak normatif pekerja seperti 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Keadaan ini dinilai menimbulkan efek berganda, dimana wartawan cenderung toleran terhadap pemberian uang atau fasilitas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Publik tidak cukup mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. (Yermia Djefri Manafe, Akademisi). Wartawan hanya mendapat 12 kali gaji dan hanya beberapa media yang gajinya standar UMR. (Eksi E. Riwu, KPID). Masalah Nama pemilik dapat diketahui dari kolom tetap media yang memuat nama pemilik dan lain – lain. (Danius Beda Daton , Ombudsman)

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Nilai terendah dalam variabel ini ada pada indikator Komisi Informasi di Provinsi Ini Mendorong Pers Agar Menyiarkan Aspirasi Masyarakat (63.50) bisa dikatakan sama sekali tidak ada peran karena memang di NTT belum terbentuk atau belum ada Komisi Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara, masalah penyiaran publik tidak ada larangan dari pemerintah daerah, dan mudah memperoleh ijin tapi modal menjadi kendala, dewan pers selalu memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang). Terdapat intervensi atas pemberitaan media publik local, dan proses ijin frekuensi dan izin penyelenggaraan penyiar sangat mudah dan sesuai peraturan pemerintah. (Eksi E. Riwu, KPID).

LPP, TVRI dan RRI bebas menyampaikan berita publik, dan banyak kerja sama antara Pemda dan Radio. (Danius Beda Daton, Ombudsman)

**Tabel 32.15**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	72.36
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	69.56
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	70.86
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	75.80
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	77.30
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	65.89
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	63.50
<b>Rata-rata</b>		<b>70.75</b>

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Bidang hukum meliputi enam variabel. Capaian nilai untuk variabel-variabel tersebut disampaikan di bagian berikut ini.

#### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Merujuk pada tabel 32.16 dari lima indikator dalam variabel independensi dan kepastian hukum, skor tertinggi ada pada indikator Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) (73.33). Skor terendah adalah pada indikator Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers (63.33).

Dari hasil wawancara, informan ahli berpendapat bahwa lembaga peradilan sangat respons terhadap terjadi persoalan hukum yang dihadapi media. (Beni Jahang, LKBN Antara). Sejauh ini terkait menghormati dan melindungi kemerdekaan pers datangnya dalam bentuk syarat - syarat penggunaan – penggunaan. (Eksi E. Riwu, KPID)

**Tabel 32.16**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	73.33
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	63.33
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	69.11
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.50
<b>Rata-rata</b>		<b>70.07</b>

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Tidak ada peraturan ataupun kebijakan yang secara tertulis memberikan jaminan agar wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya di NTT. Meskipun demikian, tidak ada pula peraturan tertulis yang menyebutkan bahwa wartawan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip kemerdekaan pers. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak melakukan apapun terkait dengan upaya untuk mendorong ataupun mencegah wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Nilai yang diberikan informan ahli terkait dengan hal ini adalah 71.00.

**Tabel 32.17**  
**Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	71.00
<b>Rata-rata</b>		<b>71.00</b>

Dalam sesi wawancara kebijakan di daerah menjamin wartawan menjalankan jurnalisnya tidak ada kebijakan yang mengungkung kemerdekaan pers. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang).

Tidak ada peraturan dan kebijakan yang melarang wartawan menjalankan tugas jurnalistik. (Eksi E. Riwu, KPID)

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Terkait dengan kriminalisasi dan intimidasi pers, informan ahli cenderung memberikan penilaian yang relatif bagus. Seperti disinggung di awal, di NTT, hingga saat ini, tidak ditemukan suatu peraturan daerah atau peraturan lainnya yang ditujukan untuk menghukum atau menghalangi wartawan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika informan ahli memberikan penilaian kategori baik sebesar 78.43. Tabel 32.18 menunjukkan jika skor tertinggi adalah dengan tidak adanya Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan. Sementara skor terendah untuk Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik sebesar 76.25.

**Tabel 32.18**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	77.14
2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	76.25
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	81.43
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	78.89
<b>Rata-rata</b>		<b>78.43</b>

#### 4. Etika Pers

Ketaatan terhadap etika pers merupakan prasyarat penting berjalannya pers yang profesional dan demokratis. Ketaatan wartawan di NTT terhadap etika pers dalam kategori "Baik". Sementara ini peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan ketaatan wartawan di NTT dalam menaati etika pers. Ini berarti bahwa pemerintah daerah lebih memiliki keinginan untuk melakukan upaya-upaya dalam mendorong terwujudnya etika pers.

**Tabel 32.19**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	81.00
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	73.92
<b>Rata-rata</b>		<b>77.46</b>

Pemerintah mendorong wartawan menaati kode etik pers, mendorong media memenuhi persyaratan dan meningkatkan kompetensi wartawan. (Hilarius Jahang, PWI).

Tidak ada dana yang disiapkan pemerintah untuk itu, jurnalis yang bergabung dalam organisasi profesi seperti AFI, PWI, dan IJTI itu paham UU Pers, Peraturan - peraturan dewan pers, kode etik dan kaidah jurnalistik. (Simon Petrus Nilli, AJI Kupang)

Pemerintah selalu mengingatkan media untuk memperhatikan kode etik dalam pemberitahuan, dan kenyataannya masih sebagian wartawan yang menaati kode etik. (Beni Jahang , LKBN Antara)

## 5. Mekanisme Pemulihan

Dari enam indikator mekanisme pemulihan, dua indikator mendapatkan penilaian yang sangat rendah diberikan pada indikator Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen 71.00, masih termasuk dalam kategori baik. Indikator dengan nilai terendah berikutnya adalah tentang Komisi Informasi (73.00).

Skor tertinggi ada pada indikator Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen sebesar 83.00. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa atau perkara pers selalu lebih dahulu dilaporkan ke Dewan Pers sehingga penanganannya bisa menggunakan UU Pers. Ada kesadaran dan keterbukaan aparat hukum untuk mengedepankan mekanisme penyelesaian menurut UU Pers dibanding peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa pers.

Dalam sesi wawancara, informan ahli menyatakan Dewan pers beberapa kali dilakukan dalam penyelesaian kasus di NTT dan hanya sampai pada pemerintah selebihnya tidak ada kasus dihadapi wartawan di proses ke PN juga belum pernah ada yang disidangkan di PN hanya terhenti di pendidik keputusan. (Beni Jahang , LKBN Antara).

KPID bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun dan KI baru terbentuk dan belum beraktivitas. (Eksi E. Riwu, KPID)

**Tabel 32.20**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	83.00
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	73.00
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	71.00
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	74.33
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	77.50
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	76.50
<b>Rata-rata</b>		<b>75.89</b>

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penilaian informan mengenai peran pemerintah yang rendah dalam mendorong kemerdekaan pers dan menjamin agar kelompok rentan mendapatkan informasi sejalan dengan indikator peran pemerintah dalam mendorong jaminan informasi atas disabilitas.

Salah satu isunya adalah menyediakan ketersediaan akses informasi melalui media massa bagi kelompok rentan penyandang disabilitas. Mereka juga mendorong pemerintah dan pekerja media untuk mampu memahami dan melihat sisi positif dari kelompok rentan penyandang disabilitas. Ke depan diharapkan berita-berita yang muncul di media massa lebih responsif terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas dan bisa menjadi sarana atau media informasi dan pengembangan kemampuan dan keahlian kelompok rentan penyandang disabilitas.

Tujuan akhirnya adalah masyarakat kemudian belajar mengapresiasi kelompok rentan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang berbeda kemampuan dan keahlian, bukan sebagai kelompok yang tidak mampu dan tidak memiliki keahlian. Nilai untuk indikator Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra sangat rendah (62.40).

**Tabel 32.21**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	62.40
<b>Rata-rata</b>		<b>62.40</b>

Para informan ahli sepakat menyatakan memang belum ada peraturan dari daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

### **BAB III: PENUTUP**

Dari keseluruhan analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di NTT, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Kebebasan pers di NTT relatif bebas, tidak ada lagi intervensi dari pihak luar terkait kebijakan redaksi media. Didukung adanya komitmen cukup tinggi dari aparat hukum untuk menyelesaikan sengketa pers dengan merujuk pada UU Pers No 40 tahun 1999 dengan melibatkan Dewan Pers. Aparat hukum mulai terbuka dan memahami pentingnya menyelesaikan masalah pers dengan UU Pers, sekaligus membantu mendorong pertumbuhan lembaga pers yang taat hukum dan taat aturan secara etika personal maupun manajemen kelembagaan.
2. Minimnya apresiasi atas profesionalitas kerja wartawan oleh pemerintah NTT menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk kebebasan pers di NTT.
3. Tidak ada kebijakan terkait media yang secara langsung menjamin kelompok rentan dan disabilitas sehingga peran pemerintah dianggap masih rendah dalam mendorong kemerdekaan pers di NTT.

Adapun rekomendasi laporan ini sebagai berikut:

1. Wartawan dan media harus memiliki keinginan untuk berkembang melalui peningkatan kapasitas jurnalistik, pemahaman dan ketaatan terhadap etika jurnalistik, serta kesadaran untuk membangun manajemen kelembagaan pers dan personal wartawan yang sesuai dengan amanat UU No 40 tahun 1999 di NTT.

2. Perlu perbaikan pada nilai yang kurang baik terkait penggunaan media lokal di NTT untuk pemilik media untuk kepentingan pribadi maupun politik praktis, akibatnya media tidak memiliki kemampuan untuk kritis terhadap pemiliknya.
3. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mendorong kemerdekaan pers dengan cara: a. Membuat kebijakan agar instansi pemerintah tidak lagi menyediakan amplop bagi wartawan. B. Pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya media komunitas, citizen journalism, ataupun memfasilitasi pelatihan wartawan. Dengan begitu, keberagaman kepemilikan dan pandangan akan lebih terjaga.
4. Penegakkan aturan hukum yang tegas bagi media dan jurnalis abal-abal agar terciptanya kemerdekaan pers yang bertanggungjawab di NTT.

# **33. Papua Barat**



# Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2019

---

NOVEMBER 13

---

MUC Consulting Group  
PT Multi Utama Risetindo



Logo  
Name

---

# Indeks Kemerdekaan Pers 2019

## Provinsi Papua Barat

### Bab I. Gambaran Umum

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Papua Barat

##### 1. Luas daerah, jumlah kab/kota, jumlah kecamatan

Papua Barat (disingkat Pabar) adalah sebuah provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Provinsi Papua Barat pada awalnya bernama Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999. Ibu kotanya adalah Manokwari. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat meski telah menjadi provinsi tersendiri, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya<sup>1</sup>.

Provinsi Papua Barat terletak antara 0°–4° Lintang Selatan dan 124°-132° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Provinsi Papua Barat bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Papua, bagian selatan berbatasan dengan Laut Banda, Provinsi Maluku, dan bagian barat berbatasan Laut Seram, Provinsi Maluku<sup>2</sup>.

Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Berdasarkan data BPS tahun 2019 Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 102.955,15 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 kota<sup>[2]</sup>. Luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Fakfak (14.320 km<sup>2</sup>), Kaimana (16.241,84 km<sup>2</sup>), Teluk Wondama (3.959,53 km<sup>2</sup>), Teluk Bintuni (20.840,83 km<sup>2</sup>), Manokwari (3.186,28 km<sup>2</sup>), Sorong Selatan (6.594,31 km<sup>2</sup>), Sorong (6.544,23 km<sup>2</sup>), Raja Ampat (8.034,44 km<sup>2</sup>), Tambrau (11.529,18 km<sup>2</sup>), Maybrat (5.461,69 km<sup>2</sup>), Manokwari Selatan (2.812,44 km<sup>2</sup>), Pegunungan Arfak (2.773,74 km<sup>2</sup>) serta Kota Sorong (656,64 km<sup>2</sup>).

##### 2. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Papua Barat berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 sebesar 937.458 jiwa, yang terdiri atas 493.353 penduduk laki-laki dan 444.105 penduduk

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Papua\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat)

<sup>2</sup> Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2019.pdf

---

perempuan<sup>3</sup>. Laju pertumbuhan penduduk pertahun pada 2010-2018 adalah sebesar 2,57. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebesar 111,09. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Papua Barat tahun 2018 mencapai 9,11 jiwa/ km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Sorong sebesar 376,29 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 1,20 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 3. Akses Jalan dan Akses Internet

Panjang jalan negara di Provinsi Papua Barat hingga tahun 2018 mencapai 1.281,825 km dengan jalan negara dengan jumlah kilometer terbanyak terdapat pada Kabupaten Fak-fak yaitu sepanjang 281,42 km. Sedangkan panjang jalan yang berada dalam penguasaan provinsi adalah sepanjang 2.309,7 km yang terdapat di 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. Sekitar 57,76 persen dari jalan provinsi masih dalam keadaan tidak diaspal, 39,52 persen sudah diaspal, kemudian sisanya dalam keadaan lainnya. Sekitar 630,7km jalan provinsi dalam keadaan baik dan 292,97 km jalan provinsi dalam keadaan rusak berat.

Keberadaan internet dalam mendukung kegiatan pers sangat penting. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 64.8% dari total populasi penduduk di Indonesia (sekitar 171,17 juta jiwa). Sedangkan kontribusi pengguna internet di Papua Barat hanya sekitar 0.3% dari seluruh pengguna internet (513,51 ribu)<sup>4</sup>.

## B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Provinsi Papua Barat

### 1. Jumlah Media Terverifikasi

Beberapa media cetak di Papua Barat yang sudah terverifikasi administrasi dan terverifikasi administrasi dan faktual dapat dilihat pada tabel berikut<sup>5</sup>:

Tabel. 33.1. Media Cetak yang Ada di Papua Barat

No	Nama Media	Jenis	Status
1	Raja Ampat Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
2	Cahaya Papua	Cetak	Terverifikasi Administrasi
3	Tabura Pos	Cetak	Terverifikasi Administrasi
4	Teropong News	Cetak	Terverifikasi Administrasi

---

<sup>3</sup> <https://papuabarat.bps.go.id/dynamictable/2018/02/06/64/proyeksi-penduduk-menurut-kabupaten-kota-2010-2020.html>

<sup>4</sup> Survei apjii 2018 short version dist (data pengguna internet).pdf

<sup>5</sup> <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>

No	Nama Media	Jenis	Status
5	Radar Sorong	Cetak	Terverifikasi Administrasi & Faktual
6	Manokwari TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
7	Megavision	Siaran	Terverifikasi Administrasi
8	Sorong TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
9	Papua Channel TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi
10	CWM Channel TV	Siaran	Terverifikasi Administrasi & Faktual

Sementara itu terdapat lima media penyiaran yang ada di Papua Barat yang terdiri dari empat media penyiaran sudah terverifikasi administrasi dan satu media penyiaran sudah terverifikasi administrasi dan faktual.

Tabel di atas bersumber dari data Dewan Pers yang update sampai data di terima MUC, bahwa media di Provinsi Papua Barat yang sudah terverifikasi berjumlah 10 media. Sedangkan jumlah media yang belum terverifikasi sebanyak 20 media.

## 2. Jumlah Pembaca atau Tingkat Literasi Masyarakat

Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Untuk mendukung program tersebut, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) melakukan suatu kajian yang menghasilkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tingkat provinsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut indeks Alibaca Nasional berada pada level aktivitas literasi rendah (angka 37,32). Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi sedang, 24 provinsi (71%) kategori rendah dan 1 provinsi (3%) masuk kategori sangat rendah. Provinsi Papua Barat masih berada pada aktivitas literasi rendah, di mana nilai indeks tersebut sebesar 28.25 dan berada pada posisi dua urutan terbawah (terendah)<sup>6</sup>.

## 3. Organisasi Jurnalis yang ada di Provinsi Papua Barat

Beberapa organisasi jurnalis terdapat di Papua Barat, seperti organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat<sup>7</sup>, PWI kota Sorong<sup>8</sup>, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua Barat<sup>9</sup>, IWO<sup>10</sup> dan Aliansi Jurnalis Independen Sorong Raya (AJI SR)<sup>11</sup>. Jumlah anggota PWI Papua Barat 14

<sup>6</sup> Puslitjakdikbud\_Ringkasan Indeks Alibaca 34 Provinsi.pdf

<sup>7</sup> <https://kongkrit.com/buka-puasa-bersama-wartawan-dan-pwi-papua-barat-ini-pesan-bustam/>

<sup>8</sup> <https://cenderawasihkespres.com/metro/pengurus-pwi-sorong-roya-resmi-dilantik/>

<sup>9</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/1355501/174/ijti-papua-barat-dukung-kepengurusan-ijti-pimpinan-yadi-hendriana-1542444122>

<sup>10</sup> <https://monitorpapua.com/ikatan-wartawan-online-berbagi-kasih-di-panti-asuhan/>

<sup>11</sup> [https://sorongraya.co/tanah\\_papua/stanley-organisasi-jurnalis-yang-diakui-dewan-pers-hanya-pwi-ijti-dan-aji/](https://sorongraya.co/tanah_papua/stanley-organisasi-jurnalis-yang-diakui-dewan-pers-hanya-pwi-ijti-dan-aji/)

orang<sup>12</sup>. Sementara organisasi perusahaan media yang ada di Papua Barat adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS).

#### 4. Kasus Hukum dan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Selama tahun 2018 pernah terjadi satu kasus hukum dan kekerasan terhadap jurnalis di Papua Barat, di mana seorang wartawan yang bernama Nofryanto Terok mengalami tindak kekerasan oleh sekelompok massa tak dikenal saat meliput terbakarnya sepeda motor di areal SPBU Sanggeng. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Juni 2018. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Kota di Pasar Sanggeng untuk segera diproses. Organisasi IJTI mengumpulkan informasi dari Nofry selaku korban dan melapor ke Satgas Anti Kekerasan Dewan Pers. Menurut IJTI ada dua peristiwa hukum yang terjadi yaitu pemukulan pada korban dan juga tindakan menghalangi kerja pers sesuai pasal 18 ayat 1 UU Pers<sup>13</sup>.

#### 5. Profil Informan Ahli

Pada survei Indeks Kemerdekaan Pers di Papua Barat diikuti oleh beberapa responden yang terdiri dari dua belas informan ahli yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu yang mewakili negara, masyarakat sipil dan pengelola pers.

Tabel. 33.3. Profil Informan Ahli Papua Barat

No.	Nama	Pekerjaan/Lembaga	Unsur	Jenis Kelamin
1	Olha Irianti Mulalinda	Jurnalis	Masyarakat Sipil	Perempuan 8,5 (%)
2	Yohanes Ada Lebang	ASN	Negara	Laki-laki 91,5 (%)
3	Safrudin sabonama	Anggota DPRD Kota Sorong	Negara	
4	Dedi Lean Sahusilawane	Kadiv Humas Pengadilan Negeri	Negara	
5	Tomi Samuel Marbun	PS. Kasubbag Humas	Negara	
6	Mus Mualim	ASN Dosen Unipa	Masyarakat Sipil	
7	Rustam Peta	Ketua PWI	Masyarakat Sipil	
8	Eko Rianto S.Hut	Ketua Komunitas Peduli Lingkungan	Masyarakat Sipil	
9	Yersey A. Sopaheluwakan	Jurnalis Trans media - CNN Indonesia	Masyarakat Sipil	
10	Ferdinan Lexiand Sitanala	Jurnalis	Masyarakat Sipil	
11	Hendri Mangindudu	Redaksi Pelaksana	Pengelola Pers	
12	Tupono	Wakil direksi	Pengelola Pers	

<sup>12</sup> [http://pwipress.org/data?combine=&type=papua\\_barat](http://pwipress.org/data?combine=&type=papua_barat)

<sup>13</sup> <https://www.teras.id/news/pat-20/68850/wartawan-radar-papua-dikeroyok-saat-meliput-insiden-terbakarnya-sepeda-motor>

## Bab II. Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers provinsi Papua Barat tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 70,68. Nilai tersebut meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2018 dan relatif baik dibanding tahun sebelumnya yang masih masuk dalam kategori sedang.

Tabel. 33.4. Nilai IKP Provinsi Papua Barat

Lingkungan	Rata-rata		Kategori	
	2018	2019	2018	2019
Bidang Politik	69,37	72,74	Sedang	Baik
Bidang Ekonomi	65,46	73,45	Sedang	Baik
Bidang Hukum	57,02	66,12	Sedang	Sedang
<b>Total Indeks Kemerdekaan Pers Papua Barat</b>	60,42	70,68	Sedang	Baik

Diantara 3 bidang yang disurvei tahun 2019 ini, bidang politik memiliki nilai tertinggi (72,74) dibandingkan bidang ekonomi (73,45) dan hukum (66,12). Dalam bidang hukum meskipun mengalami kenaikan nilai IKP namun masih dalam kategori sedang, sementara dua bidang lainnya (politik dan ekonomi) sudah relatif baik.

### A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penelitian IKP pada lingkungan bidang fisik dan politik di Papua Barat tahun 2019.

Tabel. 33.5. Nilai IKP Lingkungan Bidang Fisik dan Politik di Papua Barat

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	83,31	75,29
2	Kebebasan dari Intervensi	72,68	73,60
3	Kebebasan dari Kekerasan	73,39	73,70
4	Kebebasan Media Alternatif	74,29	74,05
5	Keragaman Pandangan	72,42	67,52
6	Akurat dan Berimbang	71,82	77,96
7	Akses atas Informasi Publik	53,70	71,28
8	Pendidikan Insan Pers	42,50	75,50
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	48,84	65,89
<b>Rata-rata</b>		<b>69,37</b>	<b>72,74</b>

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai indeks kemerdekaan untuk lingkungan bidang fisik dan politik di Papua Barat sebesar 72,74. Nilai ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 69,37. Meskipun secara rata-rata nilai indeks mengalami kenaikan, namun jika dilihat pada masing-masing variabel, ada beberapa variabel yang mengalami penurunan nilai indeks. Variabel yang mengalami penurunan nilai paling tinggi adalah kebebasan berserikat bagi wartawan yang

mengalami penurunan sebesar 8,02 poin dibanding tahun lalu. Meskipun mengalami penurunan nilai indeks cukup tinggi, namun kebebasan berserikat bagi wartawan masih dalam kategori baik.

Berbeda halnya dengan indikator keragaman pandangan, meskipun penurunan nilai indeks hanya 4,9 poin, namun mampu merubah kategori dari baik menjadi sedang. Meskipun demikian, secara keseluruhan nilai indeks lingkungan bidang fisik dan politik di Papua Barat relatif sudah baik.

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Indikator kebebasan berserikat bagi wartawan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Ada 4 (empat) indikator yang menyusun kebebasan berserikat bagi wartawan. Dari keempat indikator tersebut, nilai rata-rata untuk kebebasan berserikat bagi wartawan secara keseluruhan memiliki skor sebesar 75,29.

Tabel. 33.6. Nilai IKP Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	82,82
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	68,44
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	74,70
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	75,20
<b>Rata-rata</b>		<b>75,29</b>

Nilai terendah terlihat pada atribut “wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan” sebesar 68,44 (kategori sedang). Wartawan memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak dengan serikat pekerja wartawan, namun sayangnya di Papua Barat belum ada serikat pekerja wartawan.

Sementara nilai tertinggi terdapat pada atribut “wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah” sebesar 82,82. Hal ini menunjukkan kebebasan memilih organisasi bagi wartawan sesuai dengan hati nuraninya sudah cukup baik.

Meskipun organisasi profesi wartawan dalam memajukan kebebasan pers (75,20) dan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers (74,70) relatif baik, namun masih ditemukan wartawan yang cenderung terbang pilih dalam pemberitaan, di mana mereka belum bisa membuat skala prioritas, mana berita yang *urgent* dan mana yang tidak *urgent*. Organisasi wartawan masih terbelenggu dan belum bisa independen, bahkan organisasi perempuan masih dianggap sebagai pesaing organisasi wartawan lain.

Kebebasan berserikat bagi wartawan adalah wartawan mendapatkan kebebasan untuk mengikuti ataupun tidak dalam organisasi wartawan, namun untuk menunjang profesinya tersebut maka alangkah baiknya mereka bergabung dalam organisasi wartawan.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Tabel berikut memperlihatkan nilai kebebasan dari intervensi atau campur tangan pemerintah yang terdiri dari empat atribut. Secara keseluruhan hasil pengukuran indeks kebebasan dari intervensi untuk Papua Barat sebesar 73,60. Nilai tersebut tidak berbeda jauh dan mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2018 (72,68).

Tabel. 33.7. Nilai IKP Kebebasan dari Intervensi di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
5	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	74,89
6	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	75,70
7	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	73,89
8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	69,91
<b>Rata-rata</b>		<b>73,60</b>

Pemerintah daerah dan atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers relatif sudah baik (75,70). Persepsi baik juga dapat ditunjukkan pada indikator “terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan atau partai politik karena isi berita di daerah” (74,89) dan “independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa” (73,89).

Kasus pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor media massa tidak pernah terjadi di Papua Barat. Selain itu belum ada pemecatan pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau partai politik. Namun demikian masih ada intervensi dan campur tangan dari pemilik media massa. Sementara itu media pers meskipun memiliki kebebasan dalam membuat berita namun masih ada intervensi terutama kepentingan politik.

## 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kebebasan wartawan dari kekerasan di Papua Barat berdasarkan hasil penelitian IKP memperoleh nilai sebesar 73,70. Nilai ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2018 (73,39). Berdasarkan indikator pada tabel di atas terlihat bahwa ketiga indikator masih relatif baik.



Tabel. 33.8. Nilai IKP Kebebasan Wartawan dari Kekerasan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
9	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	72,56
10	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	74,10
11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	74,45
<b>Rata-rata</b>		<b>73,70</b>

Jurnalis / wartawan di Papua Barat relatif memiliki kebebasan dari kekerasan. Aparat penegak hukum dan keamanan dapat melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum sudah berperan cukup baik untuk melindungi wartawan maupun perusahaan pers.

Sepanjang tahun 2018 tidak ditemukan adanya tindakan dari aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

Meskipun secara keseluruhan peran aparat penegak hukum dalam melindungi wartawan atau perusahaan pers relatif baik namun masih terjadi beberapa intimidasi terkait kasus dari aparat, adanya teror-teror melalui telepon dan ada oknum pejabat yang meminta untuk tidak memberitakan berita yang berhubungan dengannya.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

Tabel selanjutnya mengenai nilai indeks kebebasan media alternatif. Nilai IKP untuk kebebasan media alternatif di Papua Barat sebesar 74,05, tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya (74,29).

Tabel. 33.9. Nilai IKP Kebebasan Media Alternatif di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
12	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	71,27
13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	76,82
<b>Rata-rata</b>		<b>74,05</b>

Pada atribut jurnalisme warga di daerah memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers memberikan nilai sebesar 76,82. secara nilai, skor ini lebih tinggi dibandingkan peran pemerintah

daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (*citizen reporter*) atau jurnalisme warga (71,27).

Meskipun pemerintah daerah memberikan ruang pada media alternatif dan fasilitas untuk masyarakat, namun belum diakui dan masih setengah-setengah serta belum sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan, bahkan belum memberikan perlindungan kepada jurnalisme warga.

## 5. Keragaman Pandangan

Keragaman pandangan diukur berdasarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah, mendorong keragaman kepemilikan media dan membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

Tabel. 33.10. Nilai IKP Keragaman Pandangan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	59,56
15	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	60,44
16	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,56
<b>Rata-rata</b>		<b>67,52</b>

Nilai IKP untuk keragaman pandangan di Papua Barat sebesar 67,52. Nilai ini menurun 4,90 poin dibandingkan tahun 2018 (72,42). Pemerintah daerah relatif baik dalam membiarkan atau melakukan praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya (82,56).

Namun di sisi lain pemerintah daerah masih kurang mendorong keragaman isi pemberitaan dan keragaman kepemilikan media. Bahkan pemerintah daerah jarang memberikan support, dukungan maupun kontribusi pada keragaman isi pemberitaan dan kepemilikan media tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai indeks keragaman pandangan yang diperoleh pada kedua indikator tersebut, di mana nilai tersebut juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

## 6. Akurat dan Berimbang

Pada variabel akurat dan berimbang, diukur dengan menggunakan tiga indikator seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Nilai indeks kemerdekaan rata-rata untuk akurat dan berimbang di provinsi ini sebesar 77,96. Nilai ini meningkat 6,4 poin dibandingkan hasil pengukuran tahun 2018 sebesar 71,82.

Tabel. 33.11. Nilai IKP Akurat dan Berimbang di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini	76,00
18	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	76,75
19	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	81,13
<b>Rata-rata</b>		<b>77,96</b>

Dari ketiga indikator di atas, pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan memperoleh skor indeks tertinggi (81,13) dan dipersepsikan baik. Sementara itu skor indeks terendah terdapat pada indikator publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di wilayah ini (76,00). Meskipun sudah masuk kategori baik, namun berita yang disampaikan ke publik belum semuanya berimbang. Pemilik perusahaan pers tidak melakukan intervensi terhadap isi pemberitaan, namun masih ada yang mengatur terhadap isi pemberitaan.

Wartawan (jajaran direksi) sudah cukup baik dalam memberlakukan sensor diri dari intervensi eksternal, meskipun masih ada yang membuka diri dari eksternal.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Atribut penyusun akses informasi publik terdiri dari empat atribut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Secara keseluruhan nilai indeks rata-rata untuk akses informasi publik di Papua Barat tahun 2019 sebesar 71,28 (baik). Nilai tersebut meningkat tinggi (17,58 poin) dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 53,70.

Tabel. 33.12. Nilai IKP Akses Informasi Publik di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
20	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	78,33
21	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	74,44
22	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	55,00
23	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	77,33
<b>Rata-rata</b>		<b>71,28</b>

Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi di wilayah ini masih kurang mendukung kemerdekaan pers, meskipun jika dibandingkan tahun lalu nilai tersebut meningkat cukup tinggi (2018: 16,00). Adanya kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di wilayah ini cukup baik. Insan pers memiliki kebebasan dalam meliput atau memperoleh informasi meskipun beberapa ada batasan dan tertutup, bahkan pernah mengalami kesulitan khususnya pejabat publik.

---

Pemerintah daerah mampu menyediakan sarana-sarana berupa ruang dan fasilitas bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, meskipun belum sepenuhnya. Oleh karena itu fasilitas perlu ditambah, seperti adanya *press room* di fasilitas publik dan lainnya.

Di sisi lain, hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi di wilayah Papua Barat kurang mendukung kemerdekaan pers. Sepanjang tahun 2018 belum pernah terjadi sengketa pers di Papua Barat.

Sementara itu wartawan luar negeri meskipun diberikan izin meliput pemberitaan di wilayah ini, namun masih dibatasi dan dikawal. Hal ini karena terkait birokrasi di wilayah ini.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Tabel. 33.13. Nilai IKP Pendidikan Insan Pers di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
24	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	75,50

Pendidikan insan pers dinilai dengan adanya pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi. Hasil pengukuran indeks pendidikan insan pers ini sebesar 75,50 dan dipersepsikan baik. Nilai tersebut lebih tinggi dari pengukuran indeks tahun sebelumnya yakni sebesar 42,50 (meningkat 33,00 poin).

Namun demikian untuk pelatihan wartawan di daerah ini sangat sedikit sekali baik dari pemerintah daerah maupun organisasi wartawan seperti PWI. PWI pernah memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan di ibukota provinsi Papua Barat pada tanggal 21-22 September 2018<sup>14</sup>. Pelatihan untuk wartawan pernah dilakukan oleh SKK Migas.

## 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Selanjutnya akan dibahas tentang kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Dalam hal kesetaraan akses bagi kelompok rentan, nilai indeks diukur berdasarkan enam indikator, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil penilaian, secara keseluruhan nilai rata-rata indeks untuk kesetaraan akses bagi kelompok rentan di Papua Barat masih rendah, yaitu sebesar 65,89. Namun demikian nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran tahun 2018 sebesar 48,84.

Media di daerah sudah cukup baik dalam memberikan ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,

---

<sup>14</sup> <https://kadatebintuni.com/2018/09/20/sepuluh-jurnalis-bintuni-ikuti-uji-kompetensi-wartawan-di-manokwari-21-22-september-2018/>

penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu dan kelompok minoritas (79,00). Masalah kelompok rentan diberikan kesempatan yang sama dan layak untuk diberitakan.

Pers juga sudah menyediakan informasi berperspektif gender namun tidak banyak, seperti adanya organisasi perempuan di lingkungan wartawan. Selain itu pers juga menyediakan ruang dan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat sesuai perspektif HAM meskipun belum terlalu fokus dan aktif, seperti informasi terkait seni dan budaya yang masih jarang.

Tabel. 33.14. Nilai IKP Kesetaraan Kelompok Rentan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
25	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	79,00
26	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	66,25
27	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	72,11
28	Sejauh mana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	70,00
29	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	67,40
30	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	40,60
<b>Rata-rata</b>		<b>65,89</b>

Upaya pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan masih minim (67,40). Meskipun ada program dari pemerintah mengenai masyarakat miskin, namun dinilai masih kurang. Di sisi lain pers juga kurang dalam menyediakan informasi ramah dan layak untuk anak. Media di Papua Barat lebih banyak untuk segmen orang dewasa. Meskipun ada untuk anak namun masih sedikit jumlahnya baik di media cetak maupun media elektronik.

Dalam hal media menyiarkan berita khusus untuk penyandang disabilitas terasa masih kurang bebas (40,60). Di berbagai media massa di wilayah Papua Barat belum tampak ditemukan adanya media yang menyiarkan berita khusus untuk penyandang disabilitas (misalnya penyandang tuna rungu, tuna netra).

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Kondisi lingkungan bidang ekonomi di Papua Barat juga mempengaruhi nilai Indeks Kemerdekaan Pers untuk wilayah tersebut. Pada penelitian ini nilai indeks lingkungan bidang ekonomi dibangun oleh lima variabel, yaitu (1) Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, (2) Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, (3) Keragaman kepemilikan, (4) Tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) dan (5) Lembaga penyiaran publik.

Tabel. 33.15. Nilai IKP Lingkungan Bidang Ekonomi di Papua Barat

No.	Variabel	2018	2019
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	73,12	72,81
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	59,77	72,06
12	Keragaman Kepemilikan	69,90	82,00
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	49,05	72,11
14	Lembaga Penyiaran Publik	54,69	69,00
<b>Rata-rata</b>		<b>65,46</b>	<b>73,45</b>

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai indeks untuk lingkungan bidang ekonomi di Papua Barat tahun 2019 sebesar 73,45 (kategori baik). Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata indeks lingkungan bidang ekonomi Papua Barat tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Kenaikan yang sangat signifikan terlihat pada variabel tata kelola perusahaan yang baik (meningkat 23,06 poin dari tahun sebelumnya). Urutan kenaikan nilai indeks tertinggi selanjutnya adalah lembaga penyiaran publik (meningkat 14,31 poin), independensi dari kelompok kepentingan yang kuat (meningkat 12,29 poin) dan keragaman kepemilikan (meningkat 12,10 poin). Sementara itu kebebasan pendirian operasionalisasi perusahaan pers tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya.

### 1. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Papua Barat relatif cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai indeks rata-rata untuk variabel tersebut yaitu sebesar 72,81. Berdasarkan indikator-indikator penyusunnya, terlihat bahwa nilai tertinggi ditunjukkan oleh indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak (79,13). Pemungutan biaya dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu beberapa indikator yang dinilai masih kurang atau belum sesuai di wilayah Papua Barat adalah individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers (69,13), alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi (65,67) dan alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi (63,25).

Individu ataupun bisnis meskipun diberikan kebebasan dalam mendirikan perusahaan pers, namun beberapa tidak diketahui tentang perizinan sesuai peraturan pers dan tidak cukup transparan.

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah meskipun ada namun masih kecil, bahkan kadang tidak dibayarkan. Sementara itu di wilayah Papua Barat tidak ada dana hibah dari pemerintah daerah untuk mempengaruhi kebijakan redaksi.

Tabel. 33.16. Nilai IKP Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	69,13
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	75,80
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	77,13
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	79,13
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	65,67
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	71,88
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	63,25
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	77,33
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	73,13
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	75,70
<b>Rata-rata</b>		<b>72,81</b>

Meskipun pemerintah memberikan pengaruh yang tidak besar terhadap kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”, namun pengaruhnya cenderung dari pemda sentris. Di sisi lain, kepemilikan perusahaan pers di wilayah ini masih ada beberapa yang terkonsentrasi pada pemodal tertentu saja.

Nilai indeks kebebasan pendirian dan operasionalisasi pers di Papua Barat secara detail dapat dilihat dari tabel di atas.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Tabel berikut memperlihatkan nilai IKP untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Secara *overall*, nilai rata-rata IKP untuk independensi dari kelompok kepentingan yang kuat wilayah Papua Barat tahun 2019 sebesar 72,06, meningkat 12,29 poin dari tahun 2018 (59,77).

Penilaian terhadap perusahaan pers menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya masih berimbang dan relatif baik. Di samping itu pemerintah daerah juga relatif mampu menghargai profesionalisme pers, bahkan mengapresiasi kerja dari jurnalis.

Tabel. 33.17. Nilai IKP Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	75,40
12	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	70,90
13	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	68,00
14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	78,83
15	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	67,60
16	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi ( <i>newsroom</i> )	71,63
<b>Rata-rata</b>		<b>72,06</b>

Namun demikian pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial terhadap isi media masuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan pemberian uang berpengaruh terhadap isi media, meskipun ada pihak perusahaan yang tidak mengetahui adanya praktek amplop di lapangan. Hal yang sama juga terjadi pada situasi ekonomi di daerah tersebut yang menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan. Perusahaan pers masih bergantung kepada pemerintah dalam hal pendanaan, bahkan dari rekan-rekan media banyak yang masih berharap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Di sisi lain, masih ada intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi meskipun tidak sering.

### 3. Keragaman Kepemilikan

Keragaman kepemilikan di Papua Barat relatif baik. Hal ini terlihat dari nilai IKP tahun 2019, di mana nilai tersebut meningkat cukup tajam (12,10 poin) dibanding tahun sebelumnya (69,90). Kepemilikan perusahaan pers di Papua Barat cukup beragam baik dari media cetak maupun media penyiaran.

Tabel. 33.18. Nilai IKP Keragaman Kepemilikan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	82,00

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan pers yang baik mengandung pengertian bahwa perusahaan pers dikelola dengan mengedepankan hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan, termasuk para wartawan.



Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diukur berdasarkan tiga indikator seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Secara keseluruhan nilai rata-rata IKP untuk tata kelola perusahaan yang baik di Papua Barat sebesar 72,11. Nilai tersebut meningkat secara signifikan (23,06 poin) dibanding tahun sebelumnya (2018 : 49,05).

Tata kelola perusahaan pers di daerah ini relatif sesuai dengan kepentingan publik, meskipun untuk pelatihan masih sangat kurang dan ada yang masih dibentuk untuk kepentingan golongan tertentu.

Di sisi lain aspek publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers relatif masih kurang (69,11). Bahkan ada yang merasa bahwa hal tersebut masih tertutup / tersembunyi.

Sementara itu aspek wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dewan Pers nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan pers relatif sudah cukup baik. Bahkan ada yang memberikan THR sebanyak dua kali dan bonus dari keuntungan perusahaan sebanyak satu kali gaji. Namun demikian masih ada penghasilan wartawan yang belum sesuai standar.

Tabel. 33.19. Nilai IKP Tata kelola Perusahaan yang Baik di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	72,44
19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	69,11
20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	74,78
<b>Rata-rata</b>		<b>72,11</b>

## 5. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat<sup>15</sup>.

Lembaga penyiaran publik diukur oleh tujuh indikator, di mana untuk nilai rata-rata IKP lembaga ini di Papua Barat sebesar 69,00. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai ini meningkat secara signifikan sebesar 14,31 poin (2018 : 54,69).

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Penyiaran\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penyiaran_Publik)

Tabel. 33.20. Nilai IKP Lembaga Penyiaran Publik di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	81,45
22	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	73,25
23	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	65,40
24	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	66,91
25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82,00
26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	64,00
27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	50,00
<b>Rata-rata</b>		<b>69,00</b>

Dewan pers dan pemerintah daerah sudah cukup mampu mendorong pers untuk memberitakan aspirasi masyarakat dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik di wilayah ini. Lembaga penyiaran publik di Papua Barat juga relatif memiliki kebebasan dalam membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.

Namun di sisi lain, Komisi Informasi, Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum secara maksimal mendorong pers dalam pemberitaan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. KPI di wilayah Papua Barat belum ada sehingga belum terlihat KPI dalam mendorong pers untuk menyiarkan aspirasi masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada Komisi Informasi yang belum ada di wilayah ini. Di samping itu proses perizinan frekuensi radio dan televisi meskipun sesuai aturan namun masih kurang sosialisasi.

### C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel. 33.21. Nilai IKP Lingkungan Bidang Hukum di Papua Barat

No.	Variabel	2018	2019
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	65,29	72,18
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	48,00	62,11
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	75,74	69,02
18	Etika Pers	62,50	72,17
19	Mekanisme Pemulihan	62,89	62,84
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	23,75	45,14
<b>Rata-rata</b>		<b>57,02</b>	<b>66,12</b>

Tabel di atas akan membahas nilai IKP di lingkungan bidang hukum. Berdasarkan hasil survei, nilai IKP untuk lingkungan bidang hukum di Papua Barat sebesar 66,12. Nilai tersebut meningkat sebesar 9,10 poin dari hasil pengukuran IKP tahun 2018 sebesar 57,02. Namun demikian nilai tersebut masih berada dalam kategori sedang (agak bebas).

Meskipun dilihat secara keseluruhan mengalami kenaikan nilai IKP, namun masih terdapat variabel penyusun yang mengalami penurunan nilai. Variabel tersebut adalah kriminalisasi dan intimidasi pers, di mana mengalami penurunan sebesar 6,72 poin.

Variabel yang mengalami kenaikan nilai tertinggi terlihat pada variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yang mengalami kenaikan nilai sebesar 21,39 poin. Meskipun mengalami peningkatan nilai paling tinggi, namun variabel tersebut masih berada pada kategori buruk.

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, nilai rata-rata IKP tahun 2019 untuk wilayah Papua Barat sebesar 72,18 (baik). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni 65,29 (meningkat 6,89 poin).

Dari tabel di bawah memperlihatkan bahwa lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) (69,25), masih dalam kategori agak bebas/sedang. Di Papua Barat sepanjang tahun 2018 belum ada kasus perkara pers yang ditangani oleh lembaga peradilan.

Namun di sisi lain, lembaga peradilan cukup mampu mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers. Adanya peraturan atau kebijakan di daerah telah mendorong aparat pemerintah daerah patuh dan menjalankan kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajibannya untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Meskipun terkadang mereka masih meremehkan pers dan memandang sebelah mata pada insan pers.

Tabel. 33.22. Nilai IKP Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	69,25
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	76,56
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	72,70
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	70,20
<b>Rata-rata</b>		<b>72,18</b>

## 2. Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme

Tabel di bawah memperlihatkan kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Papua Barat, di mana tahun ini memperoleh nilai IKP sebesar 62,11. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan nilai IKP tahun 2018 (48,00). Meskipun nilai tersebut meningkat cukup signifikan namun masih dalam kategori sedang.

Tabel. 33.23. Nilai IKP Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	62,11

Di Papua Barat belum memiliki peraturan dan kebijakan untuk menjamin wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, baru sebatas program dan adanya surat edaran. Namun demikian wartawan masih mampu menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kemerdekaan pers.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Selanjutnya akan dibahas mengenai kriminalisasi dan intimidasi pers di Papua Barat. Tabel di bawah memperlihatkan nilai IKP untuk kriminalisasi dan intimidasi pers sebesar 69,02 (kategori sedang), turun 6,72 poin dibanding tahun lalu (75,74).

Tabel. 33.24. Nilai IKP Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
6	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	66,63
7	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	70,67
8	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	69,78
9	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	69,00
<b>Rata-rata</b>		<b>69,02</b>

Di Papua Barat peraturan dalam memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sudah cukup baik, meskipun masih ada batasan.

Peraturan daerah untuk memidanakan wartawan karena pemberitaan dan pemberlakuan sensor terhadap pers di wilayah ini belum ada di wilayah Papua Barat. Demi keamanan nasional kadang pemerintah membatasi kebebasan pers untuk meliput berita.

Wartawan mengalami intimidasi pernah terjadi saat meliput peresmian Mapolda Papua Barat pada Januari 2018, di mana saat itu wartawan mengalami pengusiran oleh sejumlah oknum Propam<sup>16</sup>.

#### 4. Etika Pers

Etika pers adalah ilmu atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers; atau, dengan perkataan lain, etika pers berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers<sup>17</sup>. Pada bagian ini ada dua item yang digunakan untuk melihat sejauh mana ketaatan terhadap etika pers. Nilai IKP untuk etika pers di Papua Barat tahun 2019 sebesar 72,17, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,67 poin dari tahun 2018 (62,50).

Tabel. 33.25. Nilai IKP Etika Pers di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	68,33
11	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	76,00
<b>Rata-rata</b>		<b>72,17</b>

Wartawan di wilayah ini sudah cukup baik dalam menaati UU pers, peraturan-peraturan dewan pers, kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik (76,00). Namun demikian masih ada yang belum berimbang dan serius dalam menjalankan kode etik pers. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya kualitas dari SDM.

Pemerintah daerah juga masih kurang maksimal dalam mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Selain itu juga karena tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada insan pers.

#### 5. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme pemulihan berhubungan dengan dewan pers, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan aparat hukum dalam menangani kasus pers secara bebas, independen serta adil atas kekerasan terhadap wartawan. Berdasarkan hasil pengukuran IKP tahun 2019, nilai untuk mekanisme pemulihan di wilayah Papua Barat sebesar 62,84. Angka ini tidak berbeda jauh dengan nilai tahun lalu (62,89).

<sup>16</sup> <https://akurat.co/news/id-160151-read-ijti-papua-barat-kecam-keras-pengusiran-jurnalis-oleh-oknum-propam>

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_pers](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_pers)

Tabel. 33.26. Nilai IKP Mekanisme Pemulihan di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
12	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	75,50
13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	61,57
14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen	41,71
15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	69,70
16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	65,71
17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	
<b>Rata-rata</b>		<b>62,84</b>

Kasus pers di wilayah ini cukup baik ditangani oleh dewan pers secara independen. Di sisi lain Komisi Penyiaran Indonesia dan aparat hukum di wilayah ini belum berfungsi secara maksimal. Sementara itu Komisi Informasi di Papua Barat belum terbentuk.

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum masih dalam kategori sedang. Pada kasus pencemaran nama baik wartawan oleh oknum anggota satuan reserse dan kriminal Polres Manokwari, Kapolres Manokwari berjanji akan menindak tegas oknum tersebut yang telah mengungguh kata-kata kotor dan pencemaran nama baik profesi wartawan<sup>18</sup>.

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Nilai IKP untuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tahun 2018 di Papua Barat sebesar 45,14 (masih dalam kategori buruk/kurang bebas). Namun demikian nilai IKP untuk indikator ini meningkat 21,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya (23,75).

Tabel. 33.27. Nilai IKP Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Papua Barat

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	45,14

Di wilayah Papua Barat belum ada peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna rungu dan tuna netra. Hal ini membuat hak penyandang disabilitas belum cukup terjamin untuk mengakses berita melalui media massa.

<sup>18</sup> <https://merahputih.com/post/read/pencemaran-profesi-wartawan-ini-janji-kapolres-manokwari>

---

## **Bab III. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Papua Barat sebesar 70.68, sudah cukup baik dibandingkan tahun lalu.
2. Wartawan memiliki kebebasan untuk mengikuti organisasi kewartawanan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
3. Masih ada intervensi dan campur tangan dari pemilik media massa dan kepentingan politik dalam ruang redaksi.
4. Peraturan daerah dalam memidanakan wartawan dan pemberlakuan sensor terhadap pers masih belum ada.
5. Kepemilikan perusahaan pers di Papua Barat sudah cukup beragam.
6. Perusahaan pers masih bergantung pada pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan.
7. Aparat penegak hukum mampu melindungi insan pers dari ancaman, tekanan dan kekerasan.

### **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Perlu ditingkatkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan persoalan kelompok rentan.
2. Perlu adanya media yang menyiarkan secara khusus untuk penyandang disabilitas.
3. Perlu adanya regulasi dan peraturan di wilayah ini, termasuk mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

# 34. Papua



---

# Survey Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua

## BAB I: GAMBARAN UMUM

### A. Profil Demografi Provinsi Papua

Provinsi Papua dengan luas 420.540 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Papua terletak di antara 130° - 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan, Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan laut Arafura, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea

Secara administrasi, Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota (di dalamnya ada 558 Distrik dengan 110 kelurahan dan 5.420 kampung). Memiliki jumlah penduduk yang relatif meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 baik tingkat Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dalam tiga tahun terakhir penduduk Provinsi Papua bertumbuh dari 3.149.375 jiwa pada tahun 2015, menjadi 3.207.444 (2016), dan meningkat menjadi 3.265.202 jiwa.

Orang asli Papua tersebar mengikuti wilayah geografis Papua meliputi : zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung dan zona ekologi pegunungan, antara lain suku-suku yang terdapat adalah amugme, arfak, asmat, bauzi, dani, ekari, fayu, kombai, korowai, koteka, lani, marind, mee, moni, sawi, wolani, yalui, wamesa segi etnis ada Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Melayu, Minangkabau, Bali, Madura, dsb.

Sementara dari, segi agama, ada Islam (sekitar 614.684 jiwa), Kristen Protestan (2.664.172 jiwa), Katolik (772.176 jiwa), Budha (6032 jiwa), Hindu (7901), Kong hu Cu (92) lainnya (28).

Dengan jumlah penduduk sebesar itu, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2017 sebesar 10,13 jiwa/Km<sup>2</sup>. Adapun tingkat kepadatan kabupaten dan kota di Provinsi Papua tahun 2017 secara berturut-turut yakni Kota Jayapura sebesar 303,86 jiwa/Km<sup>2</sup>, Sebagai kota yang memiliki kepadatan tertinggi dan Kabupaten Jayawijaya sebesar 90,18 jiwa/Km<sup>2</sup> yang tertinggi kedua dan yang paling terendah adalah kabupaten Mamberamo Raya sebesar 0,78 jiwa/Km<sup>2</sup>. Berdasar jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua relatif berimbang dengan jumlah perempuan. Di tahun 2017, jumlah penduduk perempuan Provinsi Papua diperkirakan sebesar 1.517.473 jiwa, (2017). Sementara jumlah penduduk laki-laki tahun 2017, sebesar 1.689.971 jiwa.

Proporsi penduduk Provinsi Papua tahun 2017 paling banyak berusia Balita (0-4 tahun) baik laki-laki maupun perempuan yaitu sebesar 331,6. (lihat Tabel 3.5). Usia (5-9 tahun) laki laki dan perempuan 321,8. Usia (10-14 tahun) sebesar 316,1. Jumlah rasio penduduk akan semakin rendah sesuai dengan bertambahnya usia.

Telepon seluler (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel namun dapat dibawa ke mana-mana (portable mobile)

---

dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti Short Messages Services (SMS), Multimedia Messages Service (MMS), e-mail dan akses internet, aplikasi bisnis dan permainan serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu Global System for Mobile Telecommunications (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA).

Komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (portable) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa). Personal Computer (PC)/Desktop adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat. Biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard. Laptop (Portable) adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer desktop, tetapi juga mencakup notebook dan notebook tetapi termasuk tablet dan sejenisnya komputer genggam. Tablet (atau sejenisnya komputer genggam) adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelepon tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai komputer.

Internet adalah sebuah jaringan komputer public di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk World Wide Web dan membawa email, berita, hiburan, dan file data.

Telepon tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA) merujuk pada jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi selular, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA menggunakan teknologi CDMA (Code Division Multiple Access) yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut. Kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat. Contoh: Flexy, StarOne dan Esia.

Ditinjau dari akses terhadap sarana informasi dan komunikasi, tingkat kepemilikan telepon seluler dari rumah tangga di Provinsi Papua sudah ada, untuk telepon seluler, komputer dan Internet dari tahun ke tahun ada peningkatan, untuk Provinsi Papua sudah mulai melek terhadap teknologi.

## **B. Profil Media Provinsi Papua**

Di provinsi Papua persaingan media massa cukup ketat dan khusus di Kota Jayapura masih memegang tingkat pertumbuhan media yang cukup baik. Adapun media –media tersebut terdiri dari media cetak harian, mingguan, media elektronik, media televisi, dan radio.

Ada 10 media cetak harian yang tersebar di beberapa daerah terdiri dari Bisnis Papua, Cenderawasih Pos, Bintang Papua, Jubi, Papua Pos, Pasifik Pos yang semuanya terbit di Kota Jayapura, Papua Pos Nabire, Nabire Net, Radar Timika, Sentani News (Kab Jayapura), dan terbit secara mingguan yaitu Boda Pos, diterbitkan di Kabupaten Keerom, Irian Ekspres, Tifa Papua, majalah Lanny, Papua Bangkit, Suara Perempuan Papua diterbitkan di Kota Jayapura. 1 Media online ada sekitar 27 media.

---

Media televisi terdiri dari Global TV Papua, Indosiar TV Papua, Kemilau TV Papua, Trans TV Papua, Jaya TV Papua, Papua TV, TVRI Papua, (Kota Jayapura), Mimika TV, Merauke TV, radio terdiri dari Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura.

Berdasarkan data hasil wawancara di beberapa daerah ada beberapa perusahaan pers baik cetak, TV maupun radio yang bangkrut. Misalnya di daerah Timika beberapa media cetak dan siaran TV, misalnya di Timika Golden TV, di Nabire mengalami kebangkrutan hal ini disebabkan permodalan yang cekak, sumber daya manusia terbatas, dan daya baca masyarakat yang masih rendah.

Dari media-media yang ada di Provinsi Papua tersebut, ada beberapa grup media yang cukup kuat, misalnya Cenderawasih Pos, Harian Papua, sedangkan siaran televisi yang menduduki urutan pertama yang sering di tonton adalah Papua TV, TVRI Papua, Jaya TV Papua adapun siaran Radio yang sering didengar ada Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura yaitu Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Adapun media cetak yang juga berkembang di Propinsi Papua yaitu media Antara dan Kompas

## **C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan**

### **1. Profil Organisasi Wartawan**

Di Provinsi Papua, ada beberapa organisasi profesi jurnalis, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), yang masih melakukan berbagai kegiatan.

### **2. Profil Serikat Pekerja Wartawan**

Meskipun kemerdekaan wartawan untuk mendirikan serikat pekerja pers telah dijamin oleh peraturan perundangan, tapi kenyataannya organisasi serikat wartawan tidak berkembang dengan baik. Di Provinsi Papua, hanya Tabloid Jubi yang mempunyai organisasi serikat pekerja, sedangkan lainnya belum.

## **D. Kasus Kekerasan terhadap Wartawan**

Untuk di papua sendiri pada tahun 2018 terjadi 2 kasus, kejadian tersebut terjadi di 2 wilayah berbeda. Pertama terjadi di Kabupaten Asmat pada tanggal 2 Februari 2018, Ketiga jurnalis BBC dipaksa keluar dari Agats, Kabupaten Asmat, Papua saat melakukan peliputan penanganan gizi buruk di daerah ini. Tentara meminta mereka meninggalkan wilayah itu setelah salah satu jurnalis melaporkan melalui twitter bantuan yang masuk berupa mie instan dan kondisi anak-anak di rumah sakit yang mendapat biskuit. Meski dalam cuitan tersebut telah ditambahkan keterangan lain yang berasal dari tentara.

Kemudian untuk kejadi kedua terjadi di Kabupaten Nabire pada tanggal 5 Mei 2018, Abeth You, wartawan Koran Jubi dan tabloidjubi.com, mengalami kekerasan yang dilakukan aparat polisi saat hendak meliput perhelatan Debat Kandidat Pilkada Deiyai tahap kedua di Guest House Nabire, Papua, Sabtu (5/5) sekitar pukul 09.35 WIT. Abeth dicekik dan dipukul sejumlah anggota polisi karena merekam aksi kekerasan polisi terhadap warga sipil, Mando Mote, yang dilarang masuk untuk mengikuti debat kandidat. Polisi sebelumnya memaksa Abeth menghapus rekaman video polisi memukul warga sipil tersebut dari smartphonena. Namun Abeth tak memenuhinya sehingga memicu kemarahan sejumlah anggota polisi. Anggota polisi lalu

mencengkeram tangan Abeth untuk merampas smartphone, leher Abeth dicekik, dan tas dan bajunya ditarik dari belakang, hingga kaca mata minus yang tergantung ikut hancur. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polda Papua dan Divisi Propam.

## A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Bagian ini meliputi sembilan indikator yang kemudian dijabarkan kedalam 30 pertanyaan yang berbeda disetiap indikatornya, berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.2**  
**Lingkungan Bidang fisik dan Politik**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	73,61	74,94
2	Kebebasan dari Intervensi	68,81	68,81
3	Kebebasan dari Kekerasan	64,14	66,64
4	Kebebasan Media Alternatif	62,00	70,45
5	Keragaman Pandangan	56,30	74,04
6	Akurat dan Berimbang	76,03	72,67
7	Akses atas Informasi Publik	56,96	66,22
8	Pendidikan Insan Pers	55,54	62,50
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	46,63	63,27
<b>Rata-rata</b>		<b>67,88</b>	<b>68,81</b>

### 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa nilai skor rata-rata terendah untuk dimensi “Kebebasan berserikat bagi wartawan” di Provinsi Papua pada variabel organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Pada sub indikator ini, skor yang diberikan oleh informan ahli adalah 69,18, lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Hasil penelusuran dokumen didapatkan di beberapa media misalnya Tempo, Kompas memiliki/membuat serikat pekerja, namun dalam pelaksanaannya tidak semua wartawan merasa bebas atau berani mengikuti serikat pekerja wartawan tersebut. Terdapat organisasi Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua dan Indonesia Journalist Network (IJN) Provinsi Papua.

Pada variabel ini terdapat empat indikator yang berbeda, indikator pertama “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah” dan hasilnya semua informan ahli menyatakan bahwa di Provinsi Papua, wartawan telah bebas dalam memilih organisasi wartawan. Hal ini tercermin dari pencapaian Indeks 81,73 (baik/cukup bebas) pada survei 2019.

Indikator kedua menyangkut wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan. Menurut mereka perusahaan media adalah perusahaan yang berbeda dibanding perusahaan lain, sehingga belum perlu untuk membentuk serikat kerja wartawan. Indikator ini mendapatkan skor 78,50.

Indikator ketiga mengenai sejauh mana organisasi wartawan dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers. Rata-rata informan ahli mengatakan bahwa organisasi pers di Papua dapat beroperasi, bersikap dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers, walaupun masih ada ancaman terhadap wartawan, namun masih sedikit jumlahnya. Skor rata-rata indikator ini adalah 69,18.

**Tabel 22.3**  
**Kebebasan Berserikat bagi Wartawan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah.	81,73
2	Wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	78,50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers.	69,18
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers.	70,36
<b>Rata-rata</b>		<b>74,94</b>

Untuk indikator sejauh mana profesi wartawan di Papua memajukan kebebasan pers, sebagian informan ahli menilai bahwa profesi wartawan di Papua sudah cukup baik, skor indikator ini adalah 70,36.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Untuk variabel kebebasan dari intervensi nilai rerata terendah 66,36 pada indikator “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik”. Dari hasil wawancara dan FGD terungkap sebagian wartawan media di provinsi ini dalam membuat berita masih ada campur tangan pihak pemerintah karena telah ada kerjasama institusi media dengan Pemerintah Daerah, karena keberlangsungan media dibantu oleh pemerintah.

Sedangkan indikator “Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik” yang mendapat nilai rerata terendah yaitu 66,36. Rerata skor yang diberikan oleh informan masih kategori sedang dikarenakan masih ada oknum-oknum pemerintahan yang melakukan intervensi terhadap isi pemberitaan biasanya dilakukan dengan tidak mau lagi kerja sama dengan media tersebut atau wartawan yang melakukan pemberitaan diancam dan dipindahkan ke bagian yang lain.

Pada tabel di bawah memberikan petunjuk menarik bahwa pada dasarnya hambatan terbesar jurnalis di Provinsi Papua Saat ini bukan pemerintah yang dahulu umumnya melakukan 'sensor' atas isi berita sebaliknya, para pemilik terutama yang mempunyai kepentingan politik praktis itulah yang kini menghambat munculnya pers yang independen, dalam arti pers yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik. Dalam FGD ada yang menyampaikan media digunakan untuk kepentingan politik semata.

Polisi Masih Jadi Musuh Kebebasan Pers di Indonesia. Ketua Umum AJI Indonesia menyatakan kondisi itu disebabkan oleh masih maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, menurut dia, kasus pemidanaan jurnalis akibat sengketa pemberitaan juga masih bermunculan

**Tabel 22.4**  
**Kebebasan dari Intervensi**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah	71,50
2	Pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers	69,60
3	Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	67,78
4	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	66,36
<b>Rata-rata</b>		<b>68,81</b>

### 3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Penjelasan mengenai indikator ini dijabarkan kedalam tiga pertanyaan, yang pertama membahas mengenai tindakan penganiayaan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap wartawan untuk mempengaruhi atau menghalangi wartawan. Skor pada indikator ini adalah 66,73.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana wartawan/perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan. Skor pada indikator ini adalah 66,27.

**Tabel 22.5**  
**Kebebasan Wartawan dari Kekerasan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	<b>66.73</b>
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	<b>66.27</b>
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	<b>66.91</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>66,64</b>

Indikator terakhir mengenai aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers. Papua penegak hukumnya cukup melindungi ketika diminta. Skor pada indikator

ini adalah 66,91. Secara garis besar, indikator kebebasan dari kekerasan di Provinsi Papua sudah berada pada tingkatan sedang dengan skor 66,64.

Pers belum bebas meliput di Papua. Ada saja kesulitan soal akses informasi dan data secara langsung di Papua, sehingga akhirnya mengekang kebebasan pers. Hal ini bahkan sudah berlangsung sejak lama dan sampai hari ini tetap berlangsung.

#### 4. Kebebasan Media Alternatif

**Tabel 22.6**  
**Kebebasan Media Alternatif**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga	72,27
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	68,64
<b>Rata-rata</b>		<b>70,45</b>

Pada indikator ini terdapat dua pertanyaan yang membahas mengenai citizen journalism, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproteksi citizen journalism ini, Sampai saat ini belum ada kasus yang ditimbulkan dari citizen journalism, padahal citizen journalism dapat berkontribusi dengan baik terhadap kemerdekaan pers. Skor pada dua indikator ini adalah 72,27 dan 68,64. Maka dari itu, indikator Kebebasan dari Media Alternatif di Provinsi Papua berada pada posisi Baik dengan skor 70,45.

#### 5. Keragaman Pandangan Media

Secara garis besar di Papua, media massa berkembang dan tumbuh dengan baik, utamanya media siber dimana tidak dibutuhkan modal besar dan regulasi yang jelas dalam pendirian perusahaannya. Namun, di dalam pertumbuhan tersebut, tidak ada peran pemerintah daerah, karena tidak ada aturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengatur pembentukan media.

**Tabel 22.7**  
**Keragaman Pandangan dalam Media**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini	80,83
2	Pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media	64,00
3	Pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	77,27
<b>Rata-rata</b>		<b>74,04</b>

Indikator ketiga mengenai pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai praktek diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan atau kelas sosial terhadap insan

pers dalam menjalankan profesinya. Secara umum, informan ahli mengatakan tidak ada tindakan diskriminatif yang pernah terjadi, maka dari itu skornya adalah 77,27.

Berdasarkan tiga indikator tersebut, maka variabel Keragaman Pandangan di Provinsi Papua berada pada tingkatan baik dengan skor 74,04.

## 6. Akurat dan Berimbang

Penjelasan mengenai indikator ini dijabarkan kedalam tiga pertanyaan, yang pertama membahas mengenai publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah. Skor pada indikator ini adalah 69,91.

**Tabel 22.8**  
**Akurat dan Berimbang**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	69,91
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal	74,45
3	Pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan	73,64
<b>Rata-rata</b>		<b>72,67</b>

Pada pertanyaan kedua, mengenai sensor diri, secara umum di Provinsi Papua sudah baik. Skor untuk indikator ini adalah 74,45. indikator terakhir adalah mengenai intervensi pemilik perusahaan. Pemilik sering mengintervensi tapi tidak secara langsung, apalagi persoalan politik. Skor untuk indikator ini adalah 73,64.

Berdasarkan hasil dari tiga indikator tersebut, maka untuk variabel Akurat dan Berimbang di Provinsi Papua berada pada posisi baik dengan skor 72,67.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Untuk menjabarkan variabel ini, terdapat empat indikator yang secara umum berpandangan bahwa di Papua sudah ada tempat untuk penyediaan informasi, namun hal tersebut tidak ditunjang dengan tersedianya data. Komisi informasi pun belum dimanfaatkan secara baik. Dari ke empat atribut pada variabel akses atas informasi publik atribut hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers memiliki indeks paling rendah yaitu 58,57, sedangkan atribut pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya memiliki indeks paling tinggi dengan skor 74,40.

Dari skor atas indikator-indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Akses atas Informasi Publik di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (66,22).

**Tabel 22.9**  
**Akses atas Informasi Publik**



No.	Indikator	Rata-rata
1	Terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini	68,00
2	Pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya	74,40
3	Hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers	58,57
4	Wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini	63,89
<b>Rata-rata</b>		<b>66,22</b>

### 8. Pendidikan Insan Pers

Variabel ini terdapat satu indikator mengenai ketersediaan wartawan untuk peningkatan kompetensi profesi. Di Papua, beberapa organisasi wartawan pernah melakukan pelatihan profesi. Sehingga indikator Pendidikan Insan Pers di Papua ada pada posisi baiksekali (62,50).

**Tabel 22.10**

#### Pendidikan Insan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi	62,50

### 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Untuk menjabarkan variabel ini, terdapat enam indikator yang secara umum berpandangan bahwa di Papua sudah lebih baik baik. Dari ke enam indikator pada variabel kesetaraan akses bagi kelompok rentan atribut media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra) memiliki indeks paling rendah yaitu 42,70, sedangkan atribut Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas merupakan indikator dengan pencapaian indeks paling tinggi dengan skor 71,50.

**Tabel 22.11**

#### Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	71,50
2	Pers menyediakan informasi ramah dan layak anak	64,90
3	Pers menyediakan informasi berperspektif gender	68,40
4	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	71,00

No.	Indikator	Rata-rata
5	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	61,10
6	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	42,70
<b>Rata-rata</b>		<b>63,27</b>

Indikator keempat mengenai sejauh mana media menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM, mendapatkan skoring 71,00.

Dari skoring per indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan di Provinsi Papua berada pada kategori sedang (63,27).

## B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Bagian ini meliputi lima variabel yang kemudian dijabarkan kedalam 27 indikator yang berbeda disetiap indikatornya. Berikut analisis dan hasilnya:

**Tabel 22.12**  
**Lingkungan Bidang Ekonomi**

No.	Variabel	2018	2019
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	66,30	69,92
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	54,17	67,80
3	Keragaman Kepemilikan	81,82	73,90
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> )	63,27	63,45
5	Lembaga Penyiaran Publik	56,52	65,58
<b>Rata-rata</b>		<b>62,71</b>	<b>67,76</b>

### 1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Variabel ini terdapat sembilan Indikator, Indikator pertama dan kedua saling berhubungan membahas mengenai sejauh mana individu atau etnis/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak, siber, dan lembaga penyiaran. Secara umum, dalam pendirian perusahaan di Papua masih kategori agak bebas/sedang. Skor untuk dua indikator ini adalah 69,20 dan 67,44.

**Tabel 22.13**

### Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers	69,20
2	Individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran	67,44
3	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	71,67
4	Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	72,78
5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	77,22
6	Pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui “berita berbayar”	74,00
7	Alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	60,60
8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata	67,00
9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	67,90
10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan	71,40

Indikator ketiga dan keempat membahas mengenai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, di Provinsi Papua tidak ada pungutan, yang ada cuma pajak. Skor untuk pertanyaan ini adalah 71,67 dan 72,68.

Indikator kelima membahas mengenai sejauh mana alokasi dana dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi. Sebenarnya tidak ada pengaruh, namun sudah menjadi rahasia umum kalau media di Papua di akhir periode keliling untuk mencari kontrak iklan. Skor untuk indikator ini adalah 77,22.

Indikator keenam membahas mengenai sejauh mana alokasi subsidi mempengaruhi kebijakan redaksi. Di Provinsi Papua, terdapat praktik-praktik wartawan bayaran, tapi praktik ini terjadi person to person, ketika menyangkut lembaga maka hal tersebut adalah advertorial, sehingga yang paling banyak pemberitaan adalah kesepakatan antara person ini. Hal ini banyak terjadi di Kantor-kantor Humas. Skor untuk indikator ini adalah 74,00

Indikator ketujuh membahas mengenai iklan mempengaruhi media. Tentu iklan sedikit banyaknya mempengaruhi media, dikarenakan media hidup dari iklan. Skor untuk indikator ini adalah 60,60.

Indikator kedelapan membahas kepentingan publik menjadi berkurang dalam pemberitaan media akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata. Skor untuk indikator ini adalah 67,00.

Indikator kesembilan dan kesepuluh membahas mengenai sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terfokus hanya pada pemodal tertentu dan pemilik modal tersebut mempengaruhi keragaman pemberitaan. Skor untuk indikator keberagaman pemilikan media adalah 67,90, untuk keberagaman pemberitaan adalah 71,40.

## 2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Untuk variabel Independensi wartawan terhadap kelompok kepentingan yang kuat, skor terendah 62,80 pada indikator “Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media”.

**Tabel 22.14**  
**Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	68,00
2	Wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	62,80
3	Pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media	67,30
4	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers	70,00
5	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan	71,50
6	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)	67,22
<b>Rata-rata</b>		<b>67,80</b>

Skor tertinggi 71.50 pada indikator “Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan”. Meskipun paling tinggi tetapi

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (67,80).

## 3. Keragaman Kepemilikan

Di Papua untuk kepemilikan media cukup beragam, utamanya media siber, mudah dalam pendirian perusahaan, pemilik media di Papua didominasi oleh pihak tertentu. Untuk variabel ini berada pada posisi baik (73,90).

**Tabel 22.15**  
**Keragaman Kepemilikan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)	73,90

#### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada indikator ini terdapat tiga indikator, yang pertama membahas mengenai tata kelola perusahaan yang sesuai dengan kepentingan publik. Di Papua, mengenai hal ini memperoleh skor 66,40.

**Tabel 22.16**  
**Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	66,40
2	Publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers	68,40
3	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	55,56
<b>Rata-rata</b>		<b>63,45</b>

Indikator kedua mengenai transparansi kepemilikan perusahaan pers. Untuk media mainstream seperti koran dan TV di Papua akan mudah untuk diketahui pemilik medianya, namun ketika itu media siber maka susah. Skor untuk Indikator ini adalah 68,40.

Indikator ketiga, membahas mengenai gaji wartawan sedikitnya 13 gaji setara UMP. Untuk di Papua belum ada media yang melakukan atau merealisasikan hal ini, apalagi untuk media online. Skor untuk Indikator ini adalah 55,56.

Dari skoring per pertanyaan diatas maka disimpulkan bahwa untuk Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Provinsi Papua berada pada posisi sedang dengan skor 63,45.

#### 5. Lembaga Penyiaran Publik

Kehadiran lembaga penyiaran publik sangat penting dalam negara demokrasi. Di Provinsi Papua, ada dua lembaga penyiaran publik, yakni RRI yang mempunyai empat saluran dan TVRI. Khusus lembaga penyiaran publik, pemerintah bisa mendorong lembaga penyiaran publik ini kuat dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD mengingat anggaran dari APBN relatif kurang terutama untuk TVRI. Namun sayangnya, hal itu seperti tidak dilakukan. Seperti ditunjukkan tabel di bawah, penilaian informan ahli atas "Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat" masih rendah. Hal ini karena KPI

dinilai belum optimal menjalankan tupoksi kerjanya. Rerata skor untuk indikator ini adalah 58,89, terendah diantara indikator lainnya.

Untuk variabel ini, terdapat tujuh Indikator. Untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Mengenai hal ini dikembalikan lagi kedalam dua hal yakni pemilik perusahaan dan pengiklan. Skor untuk Indikator ini adalah 71,50.

Indikator kedua membahas mengenai sejauh mana pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran yang berorientasi pada publik. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk hal ini skor untuk Indikator ini adalah 60,00.

Indikator ketiga membahas mengenai perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas sesuai dengan aturan. Untuk aturan radio dan televisi komunitas hampir sama dengan aturan radio dan televisi konvensional yang seharusnya radio dan televisi komunitas diberikan keringanan sedikit. Skor untuk Indikator ini adalah 73,00.

**Tabel 22.17**  
**Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	71,50
2	Pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik	60,00
3	Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan	73,00
4	Fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini	65,50
5	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	69,50
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	58,89
7	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik	60,67
<b>Rata-rata</b>		<b>65,58</b>

Indikator keempat, kelima, keenam, dan ketujuh membahas mengenai fungsi beberapa lembaga dalam mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika skornya 65,50, selanjutnya Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini skornya adalah 69,50, dan terakhir Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik skornya 60,67.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk Indikator Lembaga Penyiaran Publik di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (65,58).

## C. Lingkungan Bidang Hukum

Kondisi lingkungan hukum akan dilihat berdasarkan 6 variabel yaitu “Independensi dan kepastian lembaga peradilan”, “Kebebasan wartawan dalam mempraktikkan jurnalisme”, “Kriminalisasi dan intimidasi”, “Mekanisme pemulihan”, “Etika Pers”, dan “Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas”. Uraian berikut akan memaparkan hasil penilaian informan ahli terkait dengan kondisi lingkungan hukum di Provinsi Papua dalam mendorong kemerdekaan pers.

**Tabel 22.18**  
**Lingkungan Bidang Hukum**

No.	Variabel	2018	2019
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	54,72	66,67
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	31,67	65,00
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	80,64	64,96
4	Etika Pers	58,09	63,70
5	Mekanisme Pemulihan	62,67	66,03
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	31,11	46,43
<b>Rata-rata</b>		<b>75,30</b>	<b>63,71</b>

### 1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Pada variabel ini terdapat empat Indikator, untuk Indikator pertama membahas mengenai sejauh mana lembaga peradilan menangani kasus perkara secara independen, mandiri dan tidak berpihak. Di Papua, kasus pers dianggap belum menjadi perhatian utama. Skor untuk Indikator ini adalah 74,25.

**Tabel 22.19**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	74,25
2	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	68,50
3	Peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	64,38
4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	59,56
<b>Rata-rata</b>		<b>66,67</b>

Indikator kedua mengenai sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain. Di Provinsi Papua masih banyak kasus yang menggunakan UU pidana, UU Pers belum dipahami utuh oleh lembaga peradilan. Skor untuk Indikator ini adalah 68,50.

Indikator ketiga membahas mengenai peraturan atau kebijakan yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Di Provinsi Papua, belum ada aturan daerah yang menyangkut hal ini. Skor Indikator ini adalah 64,38. Indikator keempat mengenai sejauh mana aparat pemerintah menjalankan kewajiban untuk mengormati melindungi kemerdekaan pers. Skor untuk Indikator ini adalah 59,56.

Dari skoring per Indikator di atas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (66,67).

## 2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

**Tabel 22.20**  
**Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya	65,00

Variabel ini membahas mengenai sejauh mana peraturan dan kebijakan daerah menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Di Provinsi Papua, belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Skor untuk variabel Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme adalah 65,00 atau berada pada posisi sedang.

## 3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator ini memuat empat pertanyaan, yang secara garis besar membahas mengenai peraturan daerah yang bersinggungan dengan memidanakan wartawan, memberi penghukuman/sanksi, dan sensor diri. Pada kesimpulannya mengatakan bahwa di Papua belum ada aturan daerah. Maka skor untuk tiga Indikator ini adalah 62,14 untuk memidanakan wartawan, 66,43 untuk memberikan penghukuman/sanksi, dan 70,00 untuk sensor diri.

**Tabel 22.21**  
**Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya	62,14



2	Peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	66,43
3	Peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers. Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan	70,00
4	Pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	61,25
<b>Rata-rata</b>		<b>64,96</b>

Kemudian Indikator keempat berkenaan dengan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Secara umum, hal tersebut normatif terjadi, misalnya di rumah sakit, bandara dan beberapa tempat strategis lainnya. Skor untuk Indikator ini adalah 61,25.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Kriminalisasi dan Intimidasi Pers di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (64,96).

#### 4. Etika Pers

Variabel ini memiliki dua Indikator yakni Indikator pertama membahas mengenai peran pemerintah daerah mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers. Secara garis besar, di Provinsi Papua belum ada regulasi yang mendorong wartawan menaati kode etik pers. Skor untuk Indikator ini adalah 65.00.

**Tabel 22.22**  
**Etika Pers**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers	65.00
2	Wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	62.40
<b>Rata-rata</b>		<b>63,70</b>

Indikator kedua mengenai sejauh mana wartawan menaati UU Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan kaidah jurnalistik. Di Papua, wartawan cenderung menaati aturan karena wartawan tersebut terikat dengan organisasi wartawan dan perusahaan dimana ia bekerja. Skor untuk Indikator ini adalah 62.40.

Dari skoring per Indikator di atas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Etika Pers di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (63.70).

## 5. Mekanisme Pemulihan

Pada variabel ini terdapat enam Indikator, yakni Indikator pertama, kedua, dan ketiga membahas mengenai kinerja Dewan Pers, KPID dan Komisi Informasi. secara umum di Provinsi Papua ketiga lembaga ini telah bekerja dengan maksimal namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Untuk Dewan Pers mendapatkan skor 69,29, KPID 62,60 dan terakhir Komisi Informasi mendapatkan skor 64,50.

Indikator keempat membahas mengenai sejauh mana aparat hukum melakukan proses hukum secara adil atas kekerasan yang dialami oleh wartawan. Skor untuk Indikator ini adalah 63,78. Indikator kelima membahas mengenai penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme UU Pers ketimbang peradilan umum. Untuk Papua, diskusi sering dilakukan antara aparat hukum dan insan pers, namun dalam realisasi hasil diskusi tersebut belum nampak. Skor untuk Indikator ini adalah 70,00.

**Tabel 22.23**  
**Mekanisme Pemulihan**

No.	Indikator	Rata-rata
1	Kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen	69,29
2	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen	62,60
3	Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen	64,50
4	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan	63,78
5	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	70,00
6	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	53,33
<b>Rata-rata</b>		<b>63,93</b>

Indikator keenam membahas mengenai sejauh mana penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata dibandingkan hukum pidana. Untuk Papua belum ada kasus ke proses perdata. Skor untuk Indikator ini adalah 53,33.

Dari skoring per Indikator diatas maka disimpulkan bahwa untuk variabel Mekanisme Pemulihan di Provinsi Papua berada pada posisi sedang (63,93).

## 6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Dari skoring diatas maka disimpulkan bahwa untukvariabel Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Papua berada pada posisi buruk (46,43).

**Tabel 22.24**  
**Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Indikator	Rata-rata
18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra	46,43

## D. Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua tahun 2019

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua mengenai Lingkungan Bidang Fisik dan Politik, berada pada tingkatan sedang dengan nilai 68,81 berdasarkan penilaian dari sembilan variabel yang kemudian dibagi kedalam 30 Indikator. Berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua mengenai Lingkungan Bidang Ekonomi, berada pada tingkatan sedang dengan nilai 67,76 berdasarkan pada lima variabel yang kemudian dibagi kedalam 27 Indikator. Terakhir Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua mengenai Lingkungan Bidang Hukum, berada pada tingkatan sedang dengan nilai 63,71 yang berdasarkan pada enam variabel yang terbagi kedalam 18 Indikator.

**Tabel 22.24**  
**IKP 2019 Papua**

No.	Lingkungan	Rata-rata	
		2018	2019
1	Bidang Politik	67,88	68,81
2	Bidang Ekonomi	62,71	67,76
3	Bidang Hukum	75,30	63,71
<b>Rata-rata</b>		<b>59,80</b>	<b>66,89</b>

Dari pemetaan tiga kondisi tersebut, maka dapat dilihat tingkatan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua Tahun 2019 berada pada tingkatan sedang dengan skor 66,89. Posisi Kemerdekaan Pers ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana kemerdekaan Pers di Provinsi Papua pada Tahun 2018 berada pada tingkatan sedang dengan skor 59,80.